



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **DAVID PANGIHUTAN HUTAHURUK**
Tempat lahir : Tebing Tinggi
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/31 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Wisata Pesona Kyoto Blok D.3 No. 20 RT.002
RW.013 Kelurahan Ngrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IA Masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Suriansyah Halim, S.H., M.H., CLA., CLI., Sdr. Yosef Freinademetz Sabon Doni, S.H., Sdr. Romdlon Ibnu Munir, S.H., Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum Jl. Rajawali Km. 3,5, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 022/SKK.PID/ADV.SHP/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 88/II/2024/SK/PN Plk tanggal 23 Februari 2024 dan menunjuk Sdr. Mulyadi Marks Phillian, SHI., M.SI, Sdr. Amirul Fathoni, S.H., Sdr. Baiq Oktavianty, S.H., M.H. dan Sdr. Emi Agustina Mapalita, S.H. yang beralamat di Law Office of PHILLIAN & Co, di Perkantoran Menteng Square Tower A Lt.3, Jalan Matraman Nomor 30 E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Februari 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 89/II/2024/SK/PN Plk tanggal 23 Februari 2024 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk, tanggal 16 Februari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus-TPK/PN Plk, tanggal 16 Februari 2024 tentang Penetapan Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID PANGIHUTAN HUTAURUK tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa DAVID PANGIHUTAN HUTAURUK oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 2 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa DAVID PANGIHUTAN HUTAURUK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kami dakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID PANGIHUTAN HUTAURUK, berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Saksi dengan perintah agar Saksi tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menyatakan Terdakwa DAVID PANGIHUTAN HUTAURUK dibebankan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yaitu sebesar **Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun**;
6. Menyatakan titipan uang pengganti oleh terdakwa DAVID PANGIHUTAN HUTAURUK sebagai pengembalian kerugian Negara sesuai dengan :
 - Berita Acara Penitipan Uang Pengganti tanggal 30 April 2024 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah)
 - Berita Acara Penitipan Uang Pengganti tanggal 2 Mei 2024 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Dirampas dan disetorkan ke Kas Negara, yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.
7. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 3 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) Budel Prin out dari Aplikasi Batubara Online Untuk Pengiriman Bulan Mei 2022 dari PT. Borneo Inter Global (BIG)
 2. 1 (satu) Bundel Prin out dari Aplikasi Batubara Online Untuk Pengiriman Bulan November 2022 dari PT. Borneo Inter Global (BIG)
 3. 3 (tiga) Lembar Prin out alur Proses pengelolaan batubara CIF
 4. 4 (empat) Lembar Prin out Surat PT. PLN (Persero) Nomor : 1252/EPI.03.01/DITDAN/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pelimpahan wewenang sebagai direksi pekerjaan PJBB PT PLN (Persero) PLTU Indramayu, PLTU Rembang, PLTU Paiton Baru PLT Pacitan dan PLTU Tj. Awar-awar kepada PT.Pembangkit Jawa Bali kepada Direktur Utama PT. Pebangkitan PJB
 5. 2 (dua) Lembar Prin out Surat PT. PLN (Persero) Nomor : 23966/EPI.01.01/C01050200/2022 R tanggal 22 April 2022 tentang Pelimpahan wewenang sebagai direksi pekerjaan pasokan batubara spot emergency PT. Borneo Inter Global kepada PT.Pembangkit Jawa Bali kepada Direktur Utama PT. Pebangkitan PJB
 6. 3 (tiga) Lembar Prin out Surat Kuasa PJB Nomor : 002.Ku/EPI-2/2022 tanggal 01 Maret 2022
 7. 3 (tiga) Lembar Prin out Surat Kuasa PJB Nomor : 016.Ku/EPI-2/2021 tanggal 01 November 2021
 8. 1 (satu) Bundel Prin out Surat PT PJB Nomor : 618/BIG-RMB/EP2/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal Tagihan batubara PT. Borneo Inter global untuk PLTU Rembang
 9. 1 (satu) Lembar Prin out berita acara penyesuaian harga dan berita acara serah terima barang tanggal 07 Desember 2022
 10. 1 (satu) Lembar Prin out berita acara penyesuaian harga dan berita acara serah terima barang tanggal 22 Juni 2022
 11. 1 (satu) Lembar Prin out Surat PT Borneo Inter Global Nomor 006/PB/BIG-PLN (Persero)/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 Perihal Permohonan Pembayaran
 12. 1 (satu) Lembar Prin out Invoice PT Borneo Inter Global Nomor 003/PB/BIG-PLN /XII/2022 tanggal 08 Desember 2022
 13. 1 (satu) Lembar Prin out Kwitansi PT Borneo Inter Global Nomor 004/KWT/BIG-PLN /XII/2022 tanggal 08 Desember 2022
 14. 1 (satu) Lembar Prin out Faktur Pajak PT Borneo Inter Global tanggal 09 Desember 2022
 15. 1 (satu) Bundel Prin out Surat PT PJB Nomor : 1489/BIG-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RMB/EP2/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 perihal Tagihan batubara PT. Borneo Inter global untuk PLTU Rembang
16. 1 (satu) Budel Prin out Ringkasan Riwayat Hidup/Pekerjaan
 17. 1 (satu) Budel Prin out Surat Direktur Utama PT. PLN Nomor : 77875/EPI.01.01/C01000000/2021-R tanggal 31 Desember 2021 tentang krisis pasokan batubara untuk PLTU PLN
 18. 1 (satu) Budel Prin out Surat Dirjen Minerba Nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Untuk Kelistrikan umum
 19. 1 (satu) Budel Prin out Dokumen Rencana kerja dan syarat (RKS) pengadaan batubara jangka pendek dengan skema penunjukan langsung untuk pengadaan keadaan darurat (Emergency) Nomor : 0001.RKS/EPI.0101/C01050200/2022 tanggal 01 Januari 2022
 20. 1 (satu) Budel Prin out Catatan Diskusi tanggal 14 dan 18 Januari 2021
 21. 1 (satu) Budel Prin out Surat Nomor : 4824/EPI.01.01/C01050200/2022-R tanggal 21 Januari 2022 tentang Penunjukan Langsung untuk penanganan keadaan darurat (emergency) pasokan batubara PLTU PT. PLN (Persero) kepada PT. Borneo Inter Global
 22. 1 (satu) Budel Prin out Surat Nomor : 012/BIG/FCO-PLN/II/2022 tentang penawaran batubara oleh PT. Borneo Inter Global dan fakta integritas Nomor : 024/Big/PLN/II/2022
 23. 1 (satu) Budel Prin out berita Acara nomor : 2676.BA/EPI.0101/C01050200/2022 tanggal 22 April 2022 tentang klarifikasi dan negosiasi penawaran harga batubara pengadaan batubara jangka pendek untuk penanganan pengadaan keadaan darurat (emergency) PLTU PLN (Persero) dari PT. Borneo Inter Global
 24. 1 (satu) Budel Prin out Perjanjian Jual Beli Batubara Penanganan Keadaan Darurat (emergency) Nomor : 0243PJ/EPI.0101/C01050200/2022 tanggal 26 April 2022 Antara PT. PLN (Persero) dan PT. Borneo Inter Global
 25. 1 (satu) Budel Prin out Surat Nomor : 618/BIG-RMB/EP2/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal tagihan batubara PT. Borneo Inter Global untuk PLTU Rembang (1 set)
 26. 1 (satu) Budel Prin out Surat Nomor : 1489/BIG-RMB/EP2/XII/2022

Halaman 5 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 12 Desember 2022 perihal tagihan batubara Pt. Borneo Inter Global Untuk PLTU Rembang
27. 1 (satu) Budel Prin out Surat Nomor : 23966/EPI.01.01/C01050200-2022-R tanggal 22 April 2022 tentang Pelimpahan wewenang sebagai direksi pekerjaan pasokan batubara Spot Emegerncy PT Borneo Inter Global
28. 1 (satu) Bundel Print Out Perjanjian PT. PJB antara PT. Geoservis tentang pekerjaan jasa survey analisa kuantitas dan kualitas batubara yang diangkut dengan tongkang/kapal untuk PLTU Rembang No. PT. Pembangkitan Jawa-Bali : 011.PJ/061/2021 dan No. PT. Geosevices : 421.GS/SK/2021;
29. 1 (satu) Bundel Print Out PT. Geoservices Survey Kuantitas & Kualitas Air Dry Loss (One Stage) tannggal 17-05-2022, Total Moisture tanggal 17-05-2022, Proximate Analysis tanggal 18-05-2022, Total Sulfur tanggal 18-05-2022 dan Calorifis Value tanggal 18-05-2022;
30. 1 (satu) Bundel Print Out PT. Geoservices Survey Kuantitas & Kualitas Air Dry Loss (One Stage) tannggal 16-11-2022, Total Moisture tanggal 16-11-2022, Proximate Analysis tanggal 17-11-2022, Calorifis Value tanggal 17-11-2022 dan Total Sulfur tanggal 17-11-2022.
31. 3 (Tiga) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis tanggal 25 April 2022, Draught Survey Repot tanggal 25 April 2022, Certificate Of weight tanggal 25 April 2022 oleh PT. Asiatrust Technovima Qualiti (ATQ);
32. 3 (Tiga) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis tanggal 06 Novmber 2022, Draught Survey Repot tanggal 06 November 2022, Certificate Of weight tanggal 06 November 2022 oleh PT. Asiatrust Technovima Qualiti (ATQ).
33. 1 (satu) Lembar Print Out Rekapen FEE Ferial Mukhyar;
34. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Mandiri Penerima An. Ferial Mukhyar dengan No Rekening 1440010642277 dari Rezky Rumbogo Heryan tanggal 11 Juli 2022 Sebesar Rp . 15.000.000;
35. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Mandiri Penerima An. Ferial Mukhyar dengan No Rekening 1440010642277 dari PT Borneo Inter Global (BIG) tanggal 19 Juli 2022 Sebesar Rp . 10.000.000;
36. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Mandiri Penerima An. Ferial Mukhyar dengan No Rekening 1440010642277 dari Linna Anggraini



- tanggal 27 Juli 2022 Sebesar Rp . 5.000.000;
37. 1 (satu) Lembar Print Out Slip Setoran Mandiri Penerima An. Ferial Mukhyar dengan No Rekening 1440010642277 dari PT Borneo Inter Global (BIG) tanggal 04 November 2022 Sebesar Rp . 76.500.000;
38. 1 (satu) Bundel Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 05 Februari 2022;
39. 1 (satu) Bundel Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 30 Maret 2022;
40. 1 (satu) Bundel Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 19 April 2022;
41. 1 (satu) Bundel Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 21 Mei 2022;
42. 1 (satu) Bundel Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 03 Juni 2022;
43. 1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 12 Juli 2022;
44. 1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 02 Agustus 2022;
45. 1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 10 Agustus 2022;
46. 1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 03 September 2022;
47. 1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 12 September 2022;
48. 1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 05 Oktober 2022;
49. 1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 12 Oktober 2022;
50. 1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 30 Oktober 2022;
51. 1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 10 Desember 2022;
52. 1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 20 Desember 2022;
53. 1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 31 Desember 2022;
54. 1 (satu) bundel ATQ PT. Asiatrust Technovima Qualiti Air Dry Loss (One Stage) Job No : Jo.05.22.0053 bulan April 2022 Lab Sample ID : INS.0053.01;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Residual Moisture (Level 3A, Method No : ML-01 & ML-02) ; (ATQ-F-LAB-01) Tanggal 23-04-2022.
 - Proximate Analysis (Level 3A, Method No : ML-05 s/d ML-13, ML-15) ; (ATQ-F-LAB-02) Tanggal 23-04-2022.
 - Total Sulfur by Instrument Infra Red (Level 3A, Method No : ML-17 & ML-18) ; (ATQ-F-LAB-07) Tanggal 23-04-2022.
 - Calorific Value by Isoperibol Calorimeter (Level 3A, Method No : ML-20 & ML-21) ; (ATQ-F-LAB-08) Tanggal 23-04-2022.
 - Size Analysis (Level 3B, Method No : MP-29 s/d MP-33) Tanggal 22-04-2022
 - Hardgrove Grindability Index (Level 3A, Method No : ML-30) Sample ID INS. 005-01
55. 1 (satu) bundel ATQ PT. Asiatrust Technovima Qualiti Air Dry Loss (One Stage) Job No : Jo.05.22.00307 bulan November 2022 Lab Sample ID : INS.00307-1;
- Residual Moisture (Level 3A, Method No : ML-01 & ML-02) ; (ATQ-F-LAB-01) Tanggal 05-11-2022.
 - Proximate Analysis (Level 3A, Method No : ML-05 s/d ML-13, ML-15) ; (ATQ-F-LAB-02) Tanggal 05-11-2022
 - Total Sulfur by Instrument Infra Red (Level 3A, Method No : ML-17 & ML-18) ; (ATQ-F-LAB-07) Tanggal 05-11-2022.
 - Calorific Value by Isoperibol Calorimeter (Level 3A, Method No : ML-20 & ML-21) ; (ATQ-F-LAB-08) Tanggal 05-11-2022.
 - Hardgrove Grindability Index (Level 3A, Method No : ML-30) Sample ID INS. 00307-03.
 - Size Analysis (Level 3B, Method No : MP-29 s/d MP-33) Tanggal 04-11-2022
56. 1 (satu) Budel Print Out Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : 08/KBT-BIG/II.2022 di antara PT. Kalinapu Barito Timur Selaku Penjual dan PT. Bprneo Inter Global Selaku Pembeli.
57. 1 (satu) Budel Print Out Shipping Instruction Nomor : 14/SI/BIG/IX/2022 tanggal 12 Maret 2022;
58. 1 (satu) Budel Print Out Shipping Instruction Nomor : 14/SI/BIG/IX/2022 tanggal 21 Oktober 2022.
59. 1 (satu) Bundel Print Out Surat Kementerian Energi dan Sumber

Halaman 8 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : T-847 /MB.05/DJB.B/2021 tanggal 25 September 2021 tentang persejuaan RKAB IUP Operasi Produksi Tahun 2021 Koperasi Lintas usaha Bartim;
60. 1 (satu) Bundel Print Out Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor T-230.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 07 Januari 2022 tentang Persetujuan RKAB IUP OP Tahun 2022 Koperasi Lintas Usaha Bartim;
61. 1 (satu) Bundel Print Out Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : T-3995/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Persetujuan Perubahan RKAB IUP OP Tahun 2022 Koperasi Lintas usaha Bartim;
62. 1 (satu) Bundel Print Out Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : T-131/MB.05/DJB.B/20223 tanggal 10 Januari 2023 tentang Persetujuan RKAB IUP OP Tahun 2023 Koperasi Lintas usaha Bartim
63. 1 (satu) Bundel Print Out Faktur bukti Bayar beserta lampirannya dengan kode biling 820220422107045 tanggal 22 April 2022.
64. 1 (satu) Bundel Print Out Faktur bukti Bayar beserta lampirannya dengan kode biling 820220906714957 tanggal 06 September 2022
65. 1 (satu) Bundel Sampling Record PT. Asiatrust Technovima Qualiti Name of Barge APC 18;
66. 1 (satu) Bundel Sampling Record PT. Asiatrust Technovima Qualiti Name of Rezeki Lautan 818.
67. 2 (dua) lembar Prin Out Sampling Record PT. Asiatrust Technovima Qualiti Name of Rezeki Lautan 818 tanggal 29-10---2022.
68. 2 (dua) lembar Prin Out Sampling Record PT. Asiatrust Technovima Qualiti tanggal 19-03--2022.
69. 1 (satu) Lembar Print Out Surat PLN Kantor Pusat Nomor : 16396/EPI.01.01/C01050200/2022 tanggal 17 Maret 2022 hal Konfirmasi Pasokan Batubara PT. Borneo Inter Global;
70. 1 (satu) Lembar Print Out Nomor : 028/III/BIG-PLN/SP/2022 perihal

Halaman 9 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



- Surat Pemberitahuan kepada EVP. Batubara PLN Pusat;
71. 1 (satu) Bundel Print Out Surat Amandemen atas Perjanjianan Jual Beli Batubara Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) Nomor PLN : 0243.Pj/EPI.01.01/c01050200/2022 Nomor Pemasok : - tanggal 26 april 2022 antara Pt. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT. Borneo Inter Global;
72. 1 (satu) Bundel Print Out Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 041/SPAL/LMN-BIG/III/2022 pemilik Kapal PT. Lumena Mandiri Nusantara dan Pengguna Kapal PT. Borneo Inter Global;
73. 1 (satu) Bundel Print Out Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 069/BBB/SPAL-X/2022 pada hari Jum'at tangga; 21 oktober 2022 pemilik Kapal PT. Berlian Bintang Bahari dan Pengguna Kapal PT. Borneo Inter Global;
74. 1 (satu) Bundel Print Out Lampiran I Nomor : T-230.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 07 Januari 2022 Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 Koperasi Lintas Usaha Bartim;
75. 1 (satu) Bundel Print Out Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 335/I/IUP/PMDN/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara kepada PT. Borne Inter Global.
76. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Mandiri Penerima An. David Pangihutan Hut dengan No Rekening 1010006038655 dari Linna Anggraini tanggal 04 November 2022 Sebesar Rp . 100.000.000 (seratus juta rupiah);
77. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Mandiri Penerima An. David Pangihutan Hut Bank Jago dengan No Rekening 107071148803 dari Linna Anggraini tanggal 10 Oktober 2022 Sebesar Rp .7.000.000 (tujuh juta rupiah);
78. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Mandiri Penerima An. David Pangihutan Hut dengan No Rekening 1010006038655 tanggal 09 November 2022 Sebesar Rp . 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
79. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Mandiri Penerima An. David Pangihutan Hut dengan No Rekening 1010006038655 tanggal 09 November 2022 Sebesar Rp . 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Mandiri Penerima An. David Pangihutan Hut dengan No Rekening 1010006038655 tanggal 28 November 2022 Sebesar Rp . 5.000.000 (lima juta rupiah)
81. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0023 P/DIR/2022 Tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Energi Primer PT PLN (Persero)
82. 1 (satu) Eksemplar Surat PLN Kantor Pusat Nomor : 4824/EPI.01.01/C01050200/2022-R tanggal 21 Januari 2022 Hal : Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) Pasokan Batubara PLTU PT PLN (Persero) kepada PT Borneo Inter Gobal.
83. 1 (satu) lembar Surat PLN Kantor Pusat Nomor : 16396/EPI.01.01/C01050200/2022 tanggal 17 Maret 2022 Hal Konfirmasi Pasokan Batubara PT. Borneo Inter Global.
84. 1 (satu) Lembar Surat PT. Borneo Inter Global Nomor : 028/I//BIG-PLN/SP/2022 perihal Surat Pemberitahuan.
85. 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat tanggal 29 Maret 2022.
86. 1 (Satu) Bundel dokumen penawaran PT Borneo Inter Global Nomor : 012 / BIG / FCO - PLN / 2022
87. 1 (satu) eksemplar notulen rapat via video conference pada tanggal 14 dan 18 Januari 2022
88. 1 (satu) eksemplar print out sertifikat analisis dengan nomor sertifikat 006/05/2002 yang di keluarkan oleh laboratorium pengujian PT PJB UBJ O&M PLTU Rembang;
89. 1 (satu) eksemplar print out sertifikat analisis dengan nomor sertifikat 010/11/2022 yang di keluarkan ole laboratorium pengujian PT PJB UBJ O&M PLTU Rembang ;
90. 1 (satu) bundel print out SOP penerimaan dan pembongkaran batubara PLTU jawa bali dan PLTU luar jawa bali
91. 1 (satu) bundel print out surat perianjian pengadaan pekerjaan jasa supervisi penentuan kuantittas dan kualitas batubara pendaampingan dan verifikasi tagihan batubara UBJ O&M tahun 2022
92. 1 (satu) bundel dokumen surat penawaran PT Borneo Inter Global dengan nomor : 012/BIG/PLN/1/2022 pada tanggal 27 januri 2022.
93. 1 (satu) eksemplar notula rapat PT PLN dengan zoom meeting pada tanggal 24 januari 2022.
94. 1 (satu) eksemplar notulen rapat dengan zoom meeting pada tanggal 29 maret 2022 tentang pasokan batubara dari PT Borneo Inter Global

Halaman 11 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ke PLTU Rembang
95. 1 (satu) eksemplar nota dinas dengan nomor : 4326/EPI.01.01?EVP
BAT/2022 – tentang penugasan pengadaan batubara jangka pendek
untuk penanganan keadaan darurat
(emergency) PLTU PLN group melalui metode penunjukan langsung
ke PT Borneo Inter Global
96. 1 (satu) kantung batu bara seberat 17 kilogram (kantung 1) yang di
ambil dari PIT 3
97. 1 (satu) kantung batu bara seberat 9,7 kilogram (kantung 2) yang di
ambil dari PIT 3 dari lokasi penambangan PT LMJ (Lancar Mining
Jaya)
98. 1 (satu) kantung batu bara crushing plan seberat (kantung 3) seberat
4,9 kilogram yang di ambil dari PIT 3
99. 1 (satu) kantung batu bara fresh/insitu seberat 5,4 kilogram (kantung
4) yang di ambil dari PIT 3.
100. 1 (satu) Bundel dokumen penetapan Calorific Valuei Metode
ISO/ASTM PT Geoservices-Coal Division
101. 1 (satu) Bundel dokumen Penetapan Total Sulphur Infrared Analyser
Metode ISO/ASTM PT Geoservices-Coal Division
102. 1 (satu) Bundel dokumen Penetapan ASH Content Metode ATM PT
Geoservices-Coal Division
103. 1 (satu) Bundel dokumen Penetapan Volatile Matter Metode ASTM PT
Geoservices-Coal Division
104. 1 (satu) Bundel dokumen Perhitungan Fixed Carbon dalam Proimate
Metode ASTM.ISO/GBT PT Geoservices-Coal Division
105. 1 (satu) Bundel dokumen Intruksi Kerja Barge Draught Survey PT
Geoservices-Coal Division
106. 1 (satu) Bundel dokumen Penetapan Penyusun ABU (Ash Analysis)
Metode ASTM PT Geoservices-Coal Division
107. 1 (satu) Bundel dokumen Moisture In The Analysis Sample Metode
ASTM (IK-LB-AB-07)
108. 1 (satu) Bundel dokumen Penetapan Total Moisture (IK-LB-AB-02)
109. 1 (satu) Eksamplar Print Out Laporan Kegiatan Pendampingan
Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara Shipment :
2888 Nama Kapal TB. Lumena 06 Bg. APC 18 Pemasok : PT. Spot
(LRC) dari PT Haleyora Powerindo PLTU Rembang;
110. 1 (satu) Eksamplar Print Out Laporan Kegiatan Pendampingan
Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara Shipment :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2984 Nama Kapal TB. Lautan Berlian 818 BG. Rezeki Lautan 818
Pemasok : PT. BIG (LRC) dari PT Haleyora Powerindo PLTU
Rembang.
111. 2 (dua) Lembar Print Out Update Line Up Tongkang PLTU 1 Jateng
Rembang PT. Adhiguna Putera, Tug Assistance & Mooring Master
tanggal 6 November 2022.
112. 1 (satu) Eksemplar Print Out Addendum Perjanjian tentang
Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan
Kualitas Barubara (Pendampingan) dan Verifikasi Tagihan Batubara
UBJ O7M Tahun 2022 Nomor PT. Pembangkitan Jawa-Bali :
083.PJ/061/2021 ; Nomor PT. Haleyora Powerindo :
0001.PJ/613/HPI/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021.
113. 1 (satu) Eksemplar Print Out Instruksi Kerja Pendampingan
Penentuan Kuantitas dan Uji Kualitas Batu Bara, Indramayu, Maret
2016 disusun oleh Tim Pendamping Batu Bara
114. 1 (satu) Eksemplar Surat Intruksi Kerja Pendampingan Penentuan
Kuantitas dan Uji Kualitas Batubara dengan Nomor Dok.
HPI.P.PBB.IK.01.00 Tanggal 30 Maret 2016 oleh PT Haleyora
Powerindo
115. 1 (satu) Eksemplar Surat Akta Pendirian PT. Haleyora Powerindo
tanggal 7 Juni 2023 Nomor 2 oleh Notaris dan PPAT Ano Muhamad
Nasrudin, S.H.
116. 1 (satu) Eksemplar Surat Prosedur Pendampingan Penentuan
Kualitas dan Kuantitas dengan No. dokumen : UPJB/SMT.B.4.12
tanggal terbit 11 Des 2023 oleh PT PLN (Persero) Unit Pembangkit
Jawa Bali
117. 2 (dua) Lembar Print Out Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
Nomor : 083.BAPP.E.11.M tanggal 07 November 2022;
118. 2 (dua) Lembar Print Out Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
Nomor : 083.BAPP.E.12.M tanggal 01 Desember 2022;
119. 2 (dua) Lembar Print Out Check List Pelaksanaan Pekerjaan PT. PJB
UBJOM PLTU Rembang Periode Bulan November 2022
120. 1 (satu) Bundel Intruksi Direksi PT PLN (Persero) nomor
0009.I/DIR/2022 tentang Petunjuk Teknis Sentralisasi Pembayaran
FM.10.03-Pengelolaan tagihan Penyedia barang/Jasa-Batubara
Online (BBO);
121. 3 (tiga) Lembar Edaran Direksi PT. PLN (Persero) Nomor :

Halaman 13 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 015.E/DIR/2022 tentang Standar Prosedur Otorisasi Transaksi dalam Sentralisasi Pembayaran PT. PLN (Persero);
122. 1 (satu) Bundel cek lis Nomor : 075/KEU.01.02/MVEP/2022 tanggal 05 Juli 2022;
123. 1 (satu) Bundel cek lis Nomor : 589/KEU.01.02/MVEP/2022 tanggal 22 Desember 2022;
124. 1 (satu) Bundel Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0060.P/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tatakerja Direktorat Keuangan PT PLN (Persero).
125. 1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Serah Teima Batubara dari PT. Bartim Bara Prima ke PLTU Tanjung Awar Awar Nomor : 001.Ba.ST/620/TAA/04/2023 tanggal 02 April 2023
126. 1 (satu) Unit Plesdis Merk Sandisk Cruzer Blade warna merah kapasitas 16gb dengan isi dokumen :
1. Capture Aktivitas User Shipment 1 PT BIG
 2. Capture Aktivitas User Shipment 2 PT BIG
 3. Perdir 0041.PDIR/2016
 4. Folder Shipment 1
 - 3. Dokumen Kapal (SKAB No. 009/KLUB-BIG/SKAB/IV/2022 tanggal 22 April 2022)
 - 4 – 5. COA Loading TB Lumena Tanggal 25 April 2022
 - 6 – 7. Dokumen Sandar (No. 111.V/NOR/UJRB/2022 tanggal 03 Mei 2022)
 - 8. Dokumen Draught Survey TB Lumena Tanggal 15 Mei 2022
 - 9. BAST Sebelum Approval
 - 10. BAST No. 008.BA.ST/620/REM/05/2022 tanggal 15 Mei 2022
 - 11a. COA Unloading No. 09722.00113 tanggal 20 Mei 2022
 - 11b. COW Unloading No. 09722.00113 tanggal 20 Mei 2022
 - 12 – 14. Propose Tagihan TB Lumena tanggal 22 Juni 2022
 - 15 – 16. Dokumen Invoice No. 002/KWT/BIG-PLN/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022
 - 17. Surat Permohonan Pembayaran No. 004/PB/BIG-PLN (PERSERO)/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022

Halaman 14 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 – 19. Surat Pengantar Tagihan No. 618/BIG-RMB/EP2/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022
- 21. Perhitungan Pembayaran Kepada PT BIG untuk Shipment TB Lumena
- 5. Folder Shipment 2
 - 3. Dokumen Kapal (SKAB No. 031/KLUB-BIG/SKAB/XI/2022 tanggal 03 November 2022)
 - 4 – 5. COA Loading TB Lautan Berlian 818 Tanggal 06 November 2022
 - 6 – 7. Dokumen Sandar (No. 207/XI/NOR/UJRB/2022 tanggal 13 November 2022)
 - 8. Dokumen Draught Survey TB Lautan Berlian 818 Tanggal 15 November 2022
 - 9. BAST Sebelum Approval
 - 10. BAST No. 029.BA.ST/620/REM/11/2022 tanggal 15 November 2022
 - 11a. COA Unloading No. 09722.00209 tanggal 20 November 2022
 - 11b. COW Unloading No. 09722.00209 tanggal 20 November 2022
 - 12 – 14. Propose Tagihan TB Lautan Berlian 818 tanggal 07 Desember 2022
 - 15 – 16. Dokumen Invoice No. 003/INV/BIG-PLN/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022
 - 17. Surat Permohonan Pembayaran No. 006/PB/BIG-PLN (PERSERO)/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022
 - 18 – 19. Surat Pengantar Tagihan No. 1489/BIG-RMB/EP2/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022
 - 21. Perhitungan Pembayaran Kepada PT BIG untuk Shipment TB Lautan Berlian 818
- 127. 1 (satu) Bundel Print Out Invoice Nomor : 001/INV/BIG-PLN/VI/2022 dari PT Borneo Inter Global tanggal 22 Juni 2023
- 128. 1 (satu) Bundel Print Out Perjanjian Jual-beli Batubara Nomor : 001/KLUB-BIG/1/2023 antara PT. Kalinapu Barito Timur dengan PT

Halaman 15 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Borneo Inter Global
129. 1 (satu) Bundel Print Out Tangkapan Layar Bukti Chat atas nama Djuana
130. 1 (satu) Bundel Print Out Tangkapan Layar Bukti Chat atas nama Ibu Evi PLN (Ferial Mukhyar)
131. 1 (satu) Bundel Print Out Tangkapan Layar Bukti Chat atas nama David SI
132. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer dari Rekening Rezky Rumboho kepada Ferial Mukhyari dengan nomor rekening 1440010642277 Rp. 100.000.000 tanggal 22 April 2022 Pukul 13.23.35 WIB
133. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer dari Rekening Rezky Rumboho kepada Ferial Mukhyari dengan nomor rekening 1440010642277 Rp. 50.000.000 tanggal 23 April 2022 Pukul 10.17.54 WIB
134. 1 (Satu) unit handphone Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Nama Model: SM-F926B/DS, Nomor Serial: RRCR901T5RE, IMEI 1: 351014298031341, IMEI 2: 35219124803147, Nomor Handphone: 081230148234, e-Mail: iman.banteng@gmail.com
135. 1 (satu) unit handphone iPhone 15 Pro, Nomor Model: MTV13SA/A, Nomor Serial: Y3D33CJKQR, IMEI 1: 35 432441 665070 9, IMEI 2: 35 432441 470736 0, e-Mail: iman.banteng@gmail.com
136. 1 (Satu) unit handphone Samsung Galaxy Z Fold 4 warna hitam, Nomor Model: SM-F936B/DS, Serial Number: RRCT900DC07, IMEI: 351843267370094, IMEI (eSIM): 352898477370093, Nomor handphone 1: 0811245763, Nomor handphone (eSim): 0819 683985, e-Mail : firmanws2jb@gmail.com.
137. 1 (Satu) unit handphone Redmi Note 12 Pro warna hitam, Nama Model: 2209116AG, IMEI 1: 867414068162465, IMEI 2: 867414068162473, Nomor Handphone: 082380565172, e-Mail: eki.coalmining@gmail.com.
138. 1 (satu) unit handphone Oppo Reno8 warna hitam, Nama Model: CPH2461, Nomor Seri: e305fd54, IMEI 1: 860483062272775, IMEI 2: 860483062272767, e-Mail: e-Mail: pt.borneointerglobalcoal@gmail.com.
139. 1 (Satu) unit handphone Samsung Galaxy A52 warna ungu dengan

Halaman 16 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- case hitam, Nomor Model: SM-A525F/DS, Serial Number: RR8R803SV1A, IMEI 1: 357294611289818, IMEI 2: 359599941289819, Nomor Handphone: 081807964852, e-Mail: vtferral.63@gmail.com
140. 1 (Satu) unit handphone Samsung Galaxy Z A50, Nama Model: SM-A505F/DS, Nomor Serial: RR8M30CRDTY, IMEI 1: 354465106420372, IMEI 2: 354466106420370, Nomor Handphone: 0811823967, e-Mail: davidph3103@gmail.com.
141. 1 (Satu) unit handphone iPhone 11 Pro Max, nama model: MWHM2ZP/A, S/N: F2LZJXL9N711, IMEI: 35392510273133, nomor kartu SIM: +6289615207777, nomor Whatsapp: +6281944310788, milik Tommy Firmansyah.
142. 1 (Satu) unit handphone Samsung Galaxy A03s warna biru, Nomor Model: SM-A037F/DS, IMEI 1: 356977512402693, IMEI 2: 357493772402695, Nomor Handphone: 0811661884, e-Mail: m.aminuddin.i@gmail.com
143. 1 (satu) unit ponsel Samsung Note 9 type SM-N960F Serial Number RR8K90CA4VD IMEI (slot 1) 359449095136889 dan IMEI (slot 2) 359450095136887, dengan passwordnya 0812, dengan Nomor SIM card 082153056708.

9. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan proses pemeriksaan di persidangan dari dakwaan sampai tuntutan melalui Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan sopan, tidak berbelit-belit, dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa adalah kepala keluarga dan tulang punggung satu-satunya dalam keluarga karena istri Terdakwa adalah ibu rumah tangga yang menjaga ke 3 (tiga) anak Terdakwa yang sampai sekarang ke 3 (tiga) nya masih sekolah.
3. Bahwa selama Terdakwa dipidana penjara sekarang istri dan ke 3 (tiga) anak Terdakwa hanya bertahan hidup dari tabungan dan keluarga untuk

Halaman 17 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi kebutuhan seorang istri dan 3 (tiga) anak untuk biaya sekolahnya.

4. Bahwa anak pertama Terdakwa lahir tanggal 14 April 2008 sekarang berusia 16 Tahun (kelas 1 SMA), anak kedua lahir tanggal 03 November 2009 sekarang berusia 14 Tahun (kelas 2 SMP), dan anak ketiga lahir tanggal 05 April 2012 sekarang berusia 12 Tahun (kelas 6 SD, Kartu Keluarga Terlampir.
5. Bahwa Terdakwa sangat merasa bersalah kepada istri dan ke (tiga) anak Terdakwa, dan kebaikan hati istri Terdakwa sekarang merelakan rumah /tempat tinggal sesuai alamat KTP yaitu : Kota Wisata Pesona Kyoto Blok D3 N0.20, RT/RW: 002/013, Kel. Nagrak, Kec. Gunung Putri. Kab. Bogor dan Prov. Jawa Barat, harus kami jual untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara dengan total Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan rincian pembayaran pertama sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan tanggal 30 April 2024 dan pembayaran kedua sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dibayarkan tanggal 30 April 2024 dan pembayaran ketiga (pelunasan) sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dinayarkan tanggal 14 Mei 2024 didepan sidang.
6. Bahwa Terdakwa sangat ini ini cepat kembali kepada istri dan ke 3 (tiga) anak Terdakwa untuk menebus kesalahan Terdakwa kepada mereka.
7. Bahwa hingga sekarang, dan /atau hingga pledoi/ Nota Pembelaan ini dibuat ke 3 (tiga) anak Terdakwa tidak mengetahui bahwa Tedakwa di Penjara, karena Terdakwa menyampaikan kepada ke 3 (anak) Terdakwa bahwa Terdakwa sedang bekerja dan secepatnya pulang kembali.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum.
9. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, sangat menyesal dan berjanji tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatan pidana tersebut dan/atau pidana lainnya.
10. Bahwa karena Terdakwa mengakui perbuatan, sangat menyesal berjanji tidak akan pernah lagi mengulanginya sehingga Terdakwa sangat memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan hukuman bagi Terdakwa yang seringan-ringannya.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya)Ex Aequo Et Bono).

Halaman 18 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **David Pangihutan Hutauruk**, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan **bersama-sama dengan** saksi **Rezky Rumbogo Heryanto** selaku Direktur Utama PT. Borneo Inter Global (selanjutnya disebut PT. BIG), saksi **Azis Muslim** selaku Pejabat Pelaksana Pengadaan Batubara (Vice President Pelaksana Pengadaan Batubara PT. PLN (Persero)), saksi, saksi **Boggy Linggar Yuangga** selaku Manager Area Kalsel & Kalteng PT Asiatrust Technovima Quality (selanjutnya disebut PT. ATQ), saksi **Tommy Firmansyah** selaku Manager PT. Geoservices Cabang Mojokerto dan saksi **Muhammad Firmansyah** selaku Direktur Utama PT Haleyora Powerindo (Selanjutnya disebut PT. HPI) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan desember 2021 sampai dengan desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di lokasi tambang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Koperasi Lintas Usaha Bartim (yang selanjutnya disebut KLUB) di Desa Kandris, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum**, telah melakukan pengkondisian/pengaturan pada penerbitan Certificate of Sampling and Analysis (CoA) dan Certificate of Weight (CoW) terhadap kualitas batubara oleh PT. ATQ selaku surveyor muat dan PT. Geoservice selaku Surveyor bongkar terhadap batubara yang dipasok



oleh PT. BIG yang spesifikasinya tidak sesuai dengan kontrak (lebih rendah dari yang dipersyaratkan dalam kontrak) ke PLTU Rembang, dimana PT. BIG menerima pembayaran dengan harga acuan berdasarkan spesifikasi batubara yang lebih tinggi, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh PT. PLN kepada PT. BIG, telah memperkaya diri sendiri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yaitu antara lain saksi Rezky Rumbogo Heryanto selaku Direktur Utama PT. BIG sebesar Rp. 4.985.422.769,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp. 4.985.422.769,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. PLN (Persero) pada akhir bulan Desember 2021 mengalami krisis pasokan batubara untuk PLTU-PLTU di seluruh Indonesia, sehingga pada tanggal 31 Desember 2021 Dirut PT. PLN (Persero) mengirimkan surat Nomor : 7777875/EPI.01.01/C01000000/2021-R, ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perihal Krisis Pasokan Batubara untuk PT. PLN dan IPP, yang pada pokoknya surat tersebut memohon dukungan penuh dari Dirjen Minerba untuk dapat mengutamakan pemenuhan pasokan batubara untuk PLTU PLN dan PLTU IPP dikarenakan kondisi sistem ketenaga kelistrikan saat ini berada dalam kondisi sangat kritis yang disebabkan rendahnya tanggapan dan komitmen para pemegang IUP untuk memasok batubara ke PLTU PLN dan PLTU IPP, sehingga tanpa adanya intervensi dari pemerintah akan terjadi pemadaman mencapai lebih dari 10.000 MW yang akan mulai terjadi sejak tanggal 5 Januari 2022. Untuk hal tersebut sangat diperlukan kebijakan untuk menghentikan ekspor batubara hingga terpenuhinya kebutuhan pasokan batu bara di PLN;
- Bahwa menindaklanjuti surat Dirut PT. PLN (Persero) tersebut, pada tanggal 31 Desember 2021 Dirjen Minerba Kementerian ESDM mengirim surat kepada seluruh pemegang PKP2B, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), IUPK Operasi Produksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUPK sebagai Kelanjutan Operasi/Kontrak serta Perusahaan Pemegang Ijin Pengangkutan dan Penjualan Batubara dengan Nomor : B-1605/MB.05/DJB.B/2021 perihal Pemenuhan Kebutuhan Batubara untuk Kelistrikan Umum Pada pokoknya surat tersebut menyatakan dalam rangka mengamankan pasokan batubara untuk kelistrikan umum agar pemegang IUP OP lebih mengutamakan memasok batubara ke PT PLN dan menghentikan penjualan batubara ke luar negeri sejak tanggal 1-31 Januari 2022;

- Bahwa menindaklanjuti surat Surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM Nomor : B-1605/MB.05/DJB.B/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Pemenuhan Kebutuhan Batubara untuk Kelistrikan Umum tersebut Direksi PT. PLN (Persero) menerbitkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Diluar Rapat Direksi (Sirkuler) Nomor : 003-1.K/DIR/2022 tanggal 05 Januari 2022 Tentang Persetujuan Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) Kondisi Pasokan GAS/LNG, BBM dan Batubara Pembangkit PT. PLN (Persero), Anak Perusahaan PT. PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP);
- Bahwa Informasi tentang surat Dirjen Minerba tersebut menarik minat dari saksi Ferial Mukhyar alias Ibu Evi seorang trader (Dirut PT. Sinar Asri Mandiri) untuk ikut mencoba pengadaan batubara bagi PT. PLN dan untuk memperoleh informasi lebih lanjut, saksi Ferial Mukhyar alias Ibu Evi menghubungi kenalanannya di PLN yang bernama saksi Aminudin Isnain, S.T. yang menjabat selaku Manajer Perencana Batubara I PT. PLN (Pusat), Dari saksi Aminudin Isnain, S.T. diperoleh informasi adanya pengadaan batubara kebutuhan khusus oleh PT. PLN untuk PLTU-PLTU di Indonesia.
- Bahwa akhirnya saksi Ferial Mukhyar alias Ibu Evi menghubungi saksi Rezky Rumbogo Heryanto yang dikenalnya sebagai seorang trader batubara, untuk menawarkan peluang ikut pengadaan batubara tersebut.
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2021 bertempat di sebuah cafe di dekat TMII Jakarta Timur, saksi Ferial Mukhyar alias Ibu Evi bertemu dengan saksi Rezky Rumbogo Heryanto dan saksi Bastian (Komisaris PT. BIG) untuk membicarakan suplay batubara ke PT. PLN (persero).

Halaman 21 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Ferial Mukhyar alias Ibu Evi mengajukan syarat kepada saksi Rezky Rumbogo Heryanto, untuk bisa ikut pengadaan tersebut harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 25.000,- per Metrik Ton (MT), dengan rincian jatah untuk PLN sebesar Rp. 20.000,- per MT dan jatah untuk saksi Ferial Mukhyar alias ibu EVI sebesar Rp. 5.000,- per MT, Namun kemudian disepakati menjadi Rp. 20.000,- per MT dengan tonase sebesar Rp. 15.000 MT. maka total yang diminta saksi Ferial Mukhyar alias Ibu Evi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Bahwa realisasi dari kesepakatan tersebut, yaitu :
 - Penyerahan uang pertama, ditransfer pada saat Shipping Instruction pada pengapalan pertama dengan tonase 7.500 MT. Saksi Rezky Rumbogo Heryanto mentransfer sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening saksi Ferial Mukhyar alias Ibu Evi dan sebelum tongkang bongkar saksi Rezky Rumbogo Heryanto kembali mentransfer sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Penyerahan uang kedua, pada saat itu sempat terjadi delay pengiriman batubara pada tongkang kedua dan saksi Rezky Rumbogo Heryanto mendapat surat peringatan masa berakhir kontrak dari PLN. Saksi Rezky Rumbogo Heryanto meminta bantuan saksi Ferial Mukhyar alias Ibu Evi agar tidak terjadi pemutusan kontrak. Kemudian saksi Rezky Rumbogo Heryanto mengirimkan uang beberapa kali sebesar Rp.15.000.000,- ; Rp. 10.000.000,- dan Rp.5.000.000,- kepada saksi Ferial Mukhyar alias ibu Evi, Selanjutnya saksi Rezky Rumbogo Heryanto ada juga mentransfer ke rekening saksi Ferial Mukhyar alias Ibu Evi pada saat kapal tongkang kedua mulai sandar di pelabuhan bongkar dimana Rezky Rumbogo Heryanto mentransfer sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
- Sehingga total yang diterima saksi Ferial Mukhyar alias ibu Evi lebih kurang Rp. 256.000.000,-.
- Bahwa kemudian saksi Ferial Mukhyar alias Ibu Evi mengatakan jika ingin memperpanjang kontrak dengan PLN maka selesaikan dulu fee untuk orang dalam sebesar 10.000,- per MT dengan nilai rupiah sekira Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta), akan tetapi saat itu

Halaman 22 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rezky Rumbogo Heryanto keberatan dan meminta agar diperpanjang terlebih dahulu baru bersedia membayar, sehingga pada saat itu tidak terjadi kesepakatan dan kontrak PT. BIG tidak diperpanjang.

- Bahwa untuk rencana memasok batubara ke PT. PLN (Persero) tersebut, sekitar Januari 2022 saksi Rezky Rumbogo Heryanto menghubungi saksi Juana dari PT. Kalinapu Barito Timur (selanjutnya disebut PT. KBT) yang merupakan perusahaan yang melakukan operasi produksi batubara di penambangan batubara Koperasi Lintas Usaha Bartim (selanjutnya disebut KLUB), dalam pembicaraan mereka berdua, saksi Rezky Rumbogo Heryanto meminta agar saksi Juana bersedia menyediakan batubara untuk PT. BIG yang nantinya akan dipasok ke PT. PLN tanpa spesifikasi (*Non Spec* atau tanpa ada parameter), dengan volume sekitar 15.000 MT.
- Bahwa selanjutnya PT. BIG mengajukan penawaran Pengadaan Batubara ditujukan kepada Executive Vice President (EVP) Batu Bara PLN Pusat melalui surat No. : 012/BIG/FCO-PLN/I/2022 tanpa tanggal. Dalam Surat Penawaran tersebut saksi Rezky Rumbogo Heryanto selaku Dirut PT. BIG mencantumkan antara lain :
 - Asal barang dari KLUB
 - Kalori : ARB 4200 Kcal/kg
 - Harga Rp.580.000,- per MT (tidak termasuk PPn), FoB Tongkang
 - Pembayaran mengikuti SOP Pembayaran PLN Pusat
 - Kapasitas 15.000 MT (+/- 10 %)
 - Laycan : to be discuss
 - Jetty : Telang baru BNKM Kalimantan tengah
 - serta spesifikasi batubara yang ditawarkan yaitu : Gar (Arb) 4000 – 4200 Kcal/Kg, reject < 4000 Kcal / Kg
- Bahwa menanggapi surat penawaran dari PT. BIG tersebut dan mengingat masa pandemic covid-19, pada tanggal 14 dan 18 Januari 2022 diadakan video conference via Zoom meeting dengan agenda rapat pasokan batubara untuk penanganan keadaan darurat (*emergency*) antara saksi Azis Muslim selaku Pejabat Pengadaaan Divisi Batubara PT. PLN (Pusat) dengan saksi Rezky Rumbogo Heryanto selaku Direktur PT. BIG, untuk membahas surat penawaran

Halaman 23 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dalam Video conference tersebut tanpa dihadiri/diikuti perwakilan dari sumber/asal barang (KLUB/PT. KBT).

- Bahwa dalam video conference tersebut telah disetujui beberapa kesepakatan yang tertuang dalam Dokumen Catatan Rapat (minutes of meeting) tanggal 14 dan 18 Januari 2022, antara lain :
 - Persetujuan pengadaan batubara oleh PT. BIG ;
 - Spesifikasi typical batubara : Nilai Kalori (ar) 4200 kcal/kg ;
 - Harga batubara \$ 38,59 ditambah biaya bargaining dan transhipment, asuransi dan surveyor \$ 2,55
 - Volume batubara 15.000 MT ;
 - Jetty Loading BNJM Kalteng ;
 - Jetty Unloading PLTU Rembang ;
 - Kewajiban melengkapi dokumen antara lain : spesifikasi batubara dari IUP OP (termasuk tambang yang diajukan) ;
 - Ketentuan lain mengacu pada RKS. Pengadaan batu bara dilaksanakan berdasarkan RKS nomor : 0001.RKS/EPI.01.01/C01050200/2022 tanggal 1 Januari 2022 perihal pengadaan batu bara jangka pendek dengan skema penunjukan langsung untuk penanganan keadaan darurat (emergency) PLTU PLN Group, yang di tanda tangani oleh Executive Vice Presiden Batubara PT. PLN (Persero) ;
 - Kesepakatan dalam catatan rapat tersebut menjadi pegangan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam PJBB ;
- Bahwa selanjutnya dokumen catatan rapat (*minutes of meeting*) ditandatangani oleh Azis Muslim selaku Vice President (VP) Pelaksana Pengadaan Batubara PT. PLN, saksi Zuhdi Rahmanto selaku VP Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan Batubara PT PLN, saksi Tri Susanto selaku VP Pengendalian Kontrak Batubara PT. PLN. Dokumen catatan rapat tersebut dikirim ke saksi Rezky Rumbogo Heryanto selaku Direktur PT. BIG (calon pemasok) untuk ditanda tangani dan saksi Amonius Toyum selaku Ketua KLUB (sumber/asal barang).
- Bahwa setelah dokumen tersebut diterima, saksi Rezky Rumbogo Heryanto menandatangani dokumen tersebut, sedangkan untuk kolom tandatangan ketua KLUB yakni saksi Amonius Toyum (sumber/asal barang) dipalsukan (discan). Pemalsuan tandatangan

Halaman 24 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan cap ketua KLUB tersebut membuat seolah-olah pihak asal/sumber barang hadir pada saat video conference tersebut, padahal Amonius Toyum tidak ikut/hadir pada video conference tersebut.

- Bahwa sesuai dengan RKS dan dokumen catatan rapat (*minutes of meeting*), PT. BIG diwajibkan melengkapi surat penawarannya dengan melampiri surat dukungan Suplay/Kemitraan batubara dari sumber/asal barang dalam hal ini KLUB dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 milik KLUB yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 7 Januari 2022. Dalam RKAB KLUB tahun 2022 tercantum bahwa *calorie value* berdasarkan data eksplorasi adalah sebesar 5288 kcal/kg, adb sedangkan di dalam data kualitas siap jual *calorie value* nya sebesar 5228 kcal/kg, gar., padahal nilai tersebut tidak benar/tidak sesuai.
- Bahwa pada saat melakukan video confrence via zoom tanggal 14-18 Januari 2022, PT. PLN mensyaratkan PT. BIG untuk melengkapi dokumen administrasi dan teknis spesifikasi batubara dari PKP2B/IUPK-OP/IUP-OP/IUP-OPK termasuk tambang yang diajukan yang diperuntukkan untuk PLTU PLN sebagaimana *minutes of meeting* halaman 6 poin 12 angka 2, sebagai salah satu syarat untuk dapat ditunjuk sebagai pemasok, namun persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh saksi Rezky Rumbogo Heryato selaku Direktur PT. BIG;
- Bahwa selanjutnya catatan rapat yang telah lengkap ditandatangani beserta lampirannya berupa dokumen surat dukungan dan RKAB dari KLUB dikirim kembali ke Pejabat Pengadaan Divisi Batubara PT. PLN. Seluruh dokumen tersebut diterima kembali oleh saksi Azis Muslim - VP Pelaksana Pengadaan Batubara PT. PLN selaku Pejabat Pengadaan Divisi Batubara. Langkah selanjutnya seluruh dokumen penawaran dan data terkait lainnya tersebut wajib diverifikasi dan klarifikasi oleh pajabat pengadaan, namun hal ini tidak dilakukan oleh saksi Azis Muslim, yaitu antara lain :
 - Saksi Azis Muslim selaku Pejabat Pengadaan tidak mempertimbangkan adanya surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Diluar Rapat Direksi (Sirkuler) Nomor : 003-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.K/DIR/2022 yang berlaku sejak tanggal 21 desember 2021 Tentang Persetujuan Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) Kondisi Pasokan GAS/LNG, BBM dan Batubara Pembangkit PT. PLN (Persero), Anak Perusahaan PT. PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemasok batu bara harus memiliki surat tugas dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM sedangkan diketahui Dirjen Minerba Kementerian ESDM tidak pernah mengeluarkan surat tugas kepada PT BIG sebagai pemasok batubara maupun KLUB selaku pemilik IUP-OP (asal/sumber barang) ke PT PLN dan PT.BIG tidak termasuk dalam Daftar Penyedia Terseleksi;

- Saksi Azis Muslim tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi dengan benar terkait dengan ketidakhadiran pihak KLUB selaku sumber dari asal barang
- Bahwa tanpa mempertimbangkan kedua hal tersebut diatas, saksi Azis Muslim mengajukan dokumen penawaran PT BIG kepada Executive Vice President (EVP) Batubara PT. PLN (Persero) untuk menerima dan menandatangani Surat Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) Pasokan Batubara PLTU PT. PLN (Persero) Nomor : 4824/EPI01.01/ C01050200/2022-R tanggal 21 Januari 2022 kepada PT. BIG, berdasarkan Surat Penunjukan Langsung tersebut PT. BIG sudah bisa melakukan pasokan batubara ke PT. PLN (persero) dengan tujuan PLTU Rembang sebanyak 15.000 MT (opsi swing +/- 30%) dengan jangka waktu kontrak selama 10 hari dari tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 ;
- Bahwa tindakan saksi Azis Muslim selaku Pejabat Pengadaan tanpa melakukan klarifikasi dan verifikasi atas kebenaran dokumen tersebut sehingga EVP Divisi Batubara menerbitkan Surat Penunjukan Langsung kepada PT. Borneo Inter Global (BIG) tersebut, bertentangan dengan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0022.P/DIR/2020 tanggal 2 Maret 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero) Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya :
 - angka 3.12.1 Pejabat Pelaksana Pengadaan melakukan klarifikasi dan apabila diperlukan, Penyedia Barang/Jasa dapat

Halaman 26 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



melakukan presentasi, baik di Kantor PLN atau teleconference di hadapan Pengguna Barang/Jasa dan dapat mengundang pihak lain sesuai disiplin ilmu/keahlian dari internal atau eksternal PLN.

- angka 3.12.2. Klarifikasi dilakukan untuk memperjelas **substansi penawaran**, teknis dan/atau harga dan bersifat rahasia;
- angka 3.12.3. Apabila diperlukan dapat dilakukan site visite atau inspeksi ke lokasi Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat ;
- Bahwa selanjutnya untuk mensuplay Batubara ke PLTU Rembang saksi Rezky Rumbogo Heryanto selaku Dirut PT. BIG melakukan kontrak dengan saksi Juana selaku Komisaris PT. KBT selaku pemilik kerjasama penambangan dan penjualan IUP OP KLUB Nomor : 384 Tahun 2014 tanggal 4 Desember 2014 dengan Kontrak Nomor : 08/KBT-BIG/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 dengan komoditas batubara **Chusher Coal** sejumlah +/- 15.000 MT (lima belas ribu metric ton) dengan kualitas dan spesifikasi Typical Gar 3400 Non Specs dengan harga Rp. 400.000/MT (empat ratus ribu rupiah per metric ton) FoB Tongkang, harga sudah termasuk PPn 10 % dan PPh 22.
- Bahwa dari kontrak dengan PT. KBT tersebut diketahui saksi Rezky Rumbogo Heryanto memesan batubara dengan spesifikasi 3400 Kcal/Kg jauh dibawah spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT.PLN (Persero) yaitu 4200 Kcal/Kg ;
- Bahwa ternyata sampai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan dalam surat penunjukan langsung PT. BIG tidak kunjung melakukan pasokan ke PLTU Rembang, oleh karena itu EVP Batubara PT. PLN (Persero) mengirim surat kepada Direktur PT. BIG Nomor : 16396/EPI.01.01/C01050200/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal : Konfirmasi Pasokan Batubara PT. BIG (BIG) yang pada intinya bahwa jika sampai dengan akhir Maret 2022 tidak ada pemenuhan pasokan batubara maka Penunjukan Pasokan Batubara PT. BIG (BIG) untuk penanganan keadaan darurat (emergency) PLTU PT.PLN (persero) tersebut akan dibatalkan
- Bahwa terhadap surat EVP Batubara PT. PLN (Persero) tersebut, saksi Rezky Rumbogo Heryanto Dirut PT. BIG mengkonfirmasi

Halaman 27 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat No. :028/III/BIIG-PL/SP/2022 perihal Surat Pemberitahuan yang pada intinya menyampaikan bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 terlaksananya proses muat (loading) di Jetty BNJM Kalimantan Tengah, dengan melampirkan foto proses muat menggunakan conveyor padahal sebenarnya proses muat dilakukan dengan cara trucking ;

- Bahwa pada tanggal 25 April 2022 PT. BIG melakukan pengiriman/pengapalan I (pertama) Batubara ke PLTU Rembang sebanyak 7.560,684 MT. dengan Tongkang TB. Lumena 06/BG. APC 18 ;
- Bahwa sesuai dengan RKS dan kesepakatan minute of meeting, pemeriksaan kualitas batubara di pelabuhan muat dilakukan oleh independent surveyor dengan biaya ditanggung oleh PT. BIG selaku pemasok, oleh karena itu PT. BIG menunjuk Surveyor Independent PT. ATQ selaku Surveyor muat;
- Bahwa pada pokoknya surveyor muat bertugas mengecek kualitas dan kuantitas dan hasil pemeriksaan kualitas batubara oleh PT. ATQ selaku Surveyor muat sebesar 4243 Kcal/Kg berdasarkan CoA Nomor : 05.22.0053 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh saksi Boggy Linggar Yuangga.
- Bahwa selain itu PT. BIG selaku pemasok diwajibkan melakukan pembayaran PNBPN kepada negara atas barang yang dijualnya. Nilai pembayaran PNBPN ditentukan berdasarkan variabel volume dan kualitas batubara yang diterbitkan oleh surveyor independent ;
- Bahwa dalam pengiriman/pengapalan I (pertama) tersebut, PT. BIG menggunakan jasa Surveyor PT. ATQ dan PT. IBIS untuk menentukan kualitas (kalori) sebagai acuan nilai pembayaran PNBPN (royalty) dengan hasil pengujian kalori oleh PT. ATQ sebesar 3400 Kcal/Kg CoA Nomor : 05.22.0053 tanggal 25 April 2022 dan oleh PT. IBIS Sebesar 3660 Kcal/Kg (AR) dengan CoA Nomor : 135/SUPT/IBIS-BJB/IV/2022 tanggal 24 April 2022 ;
- Bahwa dalam hal ini PT. BIG menggunakan COA yang dikeluarkan PT. IBIS guna kepentingan nilai pembayaran PNBPN, sementara untuk pengapalan ke PLTU Rembang, PT. BIG menggunakan COA yang

Halaman 28 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan PT. ATQ. Sehingga kedua CoA tersebut memiliki perbedaan nilai yang signifikan ;

- Bahwa demikian juga dalam pengiriman/pengapalan II (kedua), PT. BIG menggunakan jasa surveyor PT. IBIS untuk melakukan pengujian kalori guna pembayaran PNBP berupa Royalti dengan hasil pengujian kalori sebesar 2554 Kcal/Kg (AR) dan 2917 Kcal/Kg (AR) dengan CoA Nomor : 496/SUPT/IBIS-BJB/XI/2022 tanggal 6 November 2022, sementara untuk pengapalan ke PLTU Rembang, saksi Rezky Rumbogo Heryanto selaku Direktur PT. BIG, juga menggunakan jasa Surveyor PT. ATQ untuk melakukan pengujian kalori dengan hasil pengujian kalori sebesar 4244 Kcal/Kg (AR) CoA Nomor : JO.05.22.00307 tanggal 06 November 2022 yang ditandatangani oleh saksi Boggy Linggar Yuangga sehingga terjadi perbedaan yang signifikan terhadap hasil pengujian yang dilakukan oleh PT. ATQ dengan PT. IBIS untuk pengapalan dan pembayaran Royalti ;
- Bahwa pada kenyataannya kedua CoA dari PT. ATQ (selaku surveyor muat) pada pengiriman I dan II tersebut, tidak menggambarkan fakta sebenarnya, karena sesuai dengan CoA yang diterbitkan oleh PT ATQ tersebut telah dikondisikan atau diatur agar hasilnya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan PT. PLN (Persero) sebesar diatas 4.000 Kcal/Kg. ;
- Bahwa untuk pengkondisian/pengaturan tersebut saksi Rezky Rumbogo Heryanto meminta bantuan kepada terdakwa David Pangihutan Hutauruk untuk mengatur CoA Batubara, dengan cara menghubungi terdakwa David Pangihutan Hutauruk yang dikenalnya sebagai seorang mantan surveyor dan meminta kepada terdakwa David Pangihutan Hutauruk untuk bisa membantunya menaikkan spesifikasi kalori batubara dari tambang KLUB dari GAR 3700 menjadi GAR 4200 agar bisa diterima PT. PLN (Persero), kemudian terdakwa David Pangihutan Hutauruk menyanggupi permintaan tersebut dengan syarat membayar biaya/fee yang harus dikeluarkan oleh saksi Rezky Rumbogo Heryanto sebesar Rp. 26.000,- per MT dengan rincian Rp. 25.000,- untuk surveyor muat maupun bongkar dan Rp.1.000,- untuk terdakwa David Pangihutan Hutauruk, kesepakatan tersebut direalisasikan oleh saksi Rezky Rumbogo

Halaman 29 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heryanto dengan mentrasfer uang ke terdakwa David Pangihutan Hutaurok sebesar total Rp. 375.000.000,- dengan bukti pengiriman antara lain :

- Melalui rekening Bank Mandiri an. Linna Anggraeni ke Rekening Bank Jago No. Rek.107071148803 an. David Pangihutan Hutaurok tanggal 10 Oktober 2022 sebesar Rp. 7.000.000,-
 - Melalui rekening Bank Mandiri an. Linna Anggraeni ke Rekening Bank Mandiri No. Rek.1010006038655 an. David Pangihutan Hutaurok tanggal 4 November 2022 sebesar Rp.100.000.000,-
 - Melalui rekening Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri No. Rek.1010006038655 an. David Pangihutan Hutaurok tanggal 9 November 2022 sebesar Rp.45.000.000,-
 - Melalui rekening Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri No. Rek.1010006038655 an. David Pangihutan Hutaurok tanggal 9 November 2022 sebesar Rp.50.000.000,-
 - Melalui rekening Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri No. Rek.1010006038655 an. David Pangihutan Hutaurok tanggal 28 November 2022 sebesar Rp.5.000.000,-
- Bahwa untuk pengaturan / pengkondisian kalori batubara tersebut terdakwa David Pangihutan Hutaurok meminta bantuan kepada saksi Iman Manahrarasa seorang mantan Surveyor untuk meloby PT. ATQ dan PT. Geoservices (surveyor bongkar) agar mereka melakukan pengkondisian/pengaturan CoA batubara yang akan dikirim oleh PT. BIG ke PLTU Rembang, Untuk hal tersebut terdakwa David Pangihutan Hutaurok mentransfer uang ke saksi Iman Manahrarasa sebesar total Rp. 330.000.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2022 saksi Rezky Rumbogo Heryanto selaku Direktur PT. BIG bersama-sama dengan EVP Batubara PT. PLN menandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) antara PT. PLN (Persero) dan PT. BIG No. 0243.Pj/EPI.01.01/C01050200/2022 ;
- Bahwa penandatanganan kontrak tersebut dilakukan setelah PT. BIG menyerahkan CoA dan CoW yang isinya tidak benar yang diterbitkan oleh PT. ATQ (Surveyor muat) untuk pengiriman batubara pertama yang diminta oleh Pihak PT. PLN;

Halaman 30 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya batubara yang dikirim PT. BIG, pada tanggal 25 April 2022 tiba di PLTU Rembang pada tanggal 14 Mei 2022, namun belum diperbolehkan pembongkaran karena harus melalui procedure pembongkaran terlebih dahulu ;
- Bahwa berdasarkan pelimpahan tugas, PT. PLN (Pusat) melimpahkan tugas kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali (selanjutnya disebut PT. PJB) untuk menerima barang hasil pengadaan batubara bagi PLTU-PLTU yang berada di wilayahnya termasuk PLTU Rembang, sehingga tugas dan tanggungjawab untuk menerima barang berada pada PT. PJB ;
- Bahwa untuk kepentingan pengawasan prosedur, kuantitas dan kualitas, PT. PLN dalam hal ini PT. PJB menunjuk PT. Haleyora Powerindo (selanjutnya disebut PT.HPI) selaku Penyedia Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas serta Verifikasi Tagihan Batubara berdasarkan kontrak Nomor : 083.PJ/061/2021 (Nomor PT. PJB), Nomor : 0001.PJ/613/HPI/XII/2021 (Nomor PT Haleyora Powerindo) yang mana saksi Muhammad Firmansyah selaku Direktur PT. HPI;
- Bahwa PT.HPI merupakan anak Perusahaan PT. Haleyora Power yang sahamnya 99,9% dimiliki oleh PT. PLN dan 0.1% dikuasai oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai PLN (YKPP) ;
- Bahwa sesuai dengan RKS dan kesepakatan Minute of Meeting, pemeriksaan kualitas batubara di pelabuhan bongkar dilakukan independen surveyor dengan biaya ditanggung oleh PT. PLN oleh karena itu PT. PJB menunjuk PT. Geoservices selaku surveyor bongkar ;
- Bahwa sesuai dengan procedure pembongkaran batubara sebelum dilakukan pembongkaran batubara, surveyor bongkar yang ditunjuk PT. PLN yaitu PT. Geoservices bertugas melakukan Initial Draught Survey guna memastikan volume pendahuluan batubara yang tiba. Untuk selanjutnya setelah batubara dibongkar kembali dilakukan Final Draught Survey untuk memastikan volume akhir/final batubara dan dilanjutkan dengan pelaksanaan analisa kualitas batubara ;
- Bahwa pelaksanaan survey oleh PT. Geoservices untuk penentuan kuantitas dan pengujian kualitas batubara, dituangkan dalam

Halaman 31 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Nomor Certificate : 09722.00113 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh saksi Tommy Firmansyah selaku manager PT. Geoservices Cabang Mojokerto, berupa :

- Draft Survey Report;
- Certificate of Weight (CoW) dengan volume 7.528,631 MT ;
- Certificate of Sampling and Analysis (CoA) yang pada pokoknya menyatakan kalori (ar) 4.012 Kcal/Kg ;
- Cargo Surveying Quantity & Quality;
- Bahwa pada kenyataannya CoA dari PT. Geoservices tersebut tidak menggambarkan fakta sebenarnya, karena data dalam CoA tersebut sebelumnya telah dikondisikan agar hasilnya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh PT. PLN;
- Bahwa saksi Tommy Firmansyah selaku Manager PT. Geoservices tidak meneliti darimana asal batubara tersebut berasal yang dapat diketahui dari surat keterangan asal barang yaitu KLUB dimana sebagai surveyor tentunya mempunyai database kualitas batubara pemegang IUP OP sebagai pembanding sebelum dilakukan analisa, namun saksi Tommy Firmansyah selaku manager PT. Geoservices tetap mendatangkan CoA Nomor : 09722.00113 tanggal 20 Mei 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kalori batubara (GAR) adalah ARB 4012 Kcal/kg;
- Bahwa seluruh pelaksanaan penerimaan batubara termasuk pelaksanaan survey yang dilakukan oleh PT. Geoservices untuk penentuan kuantitas dan pengujian kualitas batubara, didampingi dan diawasi oleh PT. HPI guna memastikan prosedur penerimaan, pembongkaran dan pengujian batubara serta verifikasi tagihan telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku di PT. PJB untuk PLTU Rembang ;
- Bahwa sesuai dengan Sistem Manajemen Terpadu Prosedur Pendampingan Penentuan Kualitas dan Kuantitas Batubara Nomor : UPBJ/SMT.B.4.12 tanggal 11 Desember 2013 dan Instruksi Kerja Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Uji Kualitas Batu Bara PT. HPI Nomor : HPI.P.PBB.IKA.01.00 tanggal 30 Maret 2016, PLTU dan pendamping melakukan visual check dan memastikan batubara yang dimuat dalam tongkang dilakukan secara curah (tidak trucking)

Halaman 32 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan belt compeyor dan menolak apabila low range coal (LRC) yang diserahkan tidak memenuhi spesifikasi karena butiran terlalu kecil, terlalu besar, terlalu basah atau adanya benda asing seperti batu, kayu, besi, kabel, sampah dan kotoran lainnya.

- Bahwa berdasarkan timesheet (logbook activity of Inspector) yang dibuat oleh PT. Geoservices yang ditanda tangani oleh perwakilan dari : PT. Geoservices, PT. HPI, PLTU Rembang, dan CHCB (Coal Handling Control Building), pada penerimaan batubara tanggal 14 Mei 2022, pada jam 21.30 WIB s/d 03.20 WIB tidak ada aktivitas karena dilakukan pemadaman cargo batubara yang terbakar sendiri didalam tongkang, dan baru dimulai pembongkaran pada tanggal 15 Mei 2022 jam 03.30 WIB, pada jam 09.00 Wib conveyor dihentikan dikarenakan cargo batubara terlalu basah yang mengakibatkan terjadinya lengket dan blocking terjadi lebih dari 4 kali yaitu pada pukul 10.50 WIB, 13.25 WIB, 15.30 WIB, 17.00 WIB dan 17.30 WIB, yang seharusnya cargo batubara tersebut dilakukan penolakan oleh PT. HPI dimana keadaan tersebut juga diketahui oleh pihak surveyor PT. Geoservices, namun mereka tidak melakukan hal yang seharusnya ada di dalam SOP tersebut di atas, bahkan dalam laporannya saksi Muhammad Firmansyah selaku Direktur PT. HPI menyatakan keadaan cargo batubara untuk Shipment 2888 TB. Lumena 06 PG APC 18 kondisi batubara tidak terdapat butiran batubara terlalu kecil, terlalu besar, terbakar, terlalu basah, terlalu lengket, sehingga batubara tersebut dapat diterima di PLTU Rembang.
- Bahwa tugas dan kewajiban PT. HPI antara lain pelaporan aktifitas pendampingan pembongkaran tiap Shipment yang terdiri dari :
 1. Aktifitas pendampingan penentuan kuantitas batubara;
 2. Aktifitas pendampingan penentuan kualitas batubara;
 3. Mengikuti dan mendokumentasikan pelaksanaan analisa di laboratorium independent bersama surveyor independent sampai keluarnya RoA dan menandatangani atas nama PT. PJB sekaligus melaporkan hasil RoA ke Unit Pembangkit pada saat itu juga (melalui media elektronik).
- Bahwa perbuatan saksi Muhamad Firmansyah selaku Direktur PT. HPI tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak



antara PT. PJB dan PT. HPI yaitu Kontrak Nomor : 083.PJ/061/2021 (Nomor PT. PJB), Nomor : 0001.PJ/613/HPI/XII/2021 (Nomor PT. HPI) yang isinya yaitu :

1. Pihak kedua (PT. HPI) berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan ruang lingkup pekerjaan/scope of work sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian ini ;
 2. Pihak kedua berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak kesatu (PJB) ;
 3. Pihak kedua berkewajiban untuk memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kesatu (PJB)
 4. Pihak kedua berkewajiban untuk menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian ini ;
 5. Pihak kedua berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi lingkungan, baik di dalam maupun di luar areal kerja, dan membatasi perusakan atau gangguan kepada pihak lain sebagai akibat polusi, kebisingan, dan kerusakan lain yang disebabkan pelaksanaan pekerjaan pihak kedua;
 6. Pihak kedua berkewajiban untuk menyimpan segala dokumen permintaan pembayaran seperti tagihan, faktur pajak, faktur pajak pengganti (jika ada) dan bukti pelunasan atas perjanjian ini dan apabila terdapat kerusakan dan/atau salah pengisian dan/atau salah penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar maka pihak kedua wajib menerbitkan faktur pajak pengganti serta melakukan pembatalan dan pelaporan kepada Kantor Pelayanan pajak ;
 7. Pihak kedua harus memenuhi segala kewajiban terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), keamanan, dan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini ;
 8. Pihak kedua wajib melakukan semua kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian ini ;
- Bahwa selanjutnya atas dasar dokumen CoA dan CoW yang diterbitkan oleh PT. Geoservices, saksi Ubaedi Susanto Kepala Divisi RENTAL Energi Primer-2 PT. PJB selaku Direksi Pekerjaan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Rezky Rumbogo Heryanto selaku Direktur Utama PT. BIG, dimana dokumen BAST tersebut menjadi salah satu syarat untuk bisa dilakukan pembayaran ;

- Bahwa selanjutnya PT. BIG mengajukan proposal pembayaran melalui surat tagihan kepada PT. PJB untuk kemudian PT. PJB meneruskan Surat Tagihan tersebut kepada EVP Treasury PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, selanjutnya EVP Treasury PT. PLN (Persero) Kantor Pusat melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening PT. BIG di Bank BCA dengan nomor rekening 8060 232335 dengan nilai sebesar Rp. 5.193.091.864,- (lima milyar seratus sembilan puluh tiga juta Sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 November 2022 PT. BIG melakukan pengiriman/pengapalan II (kedua) batubara ke PLTU Rembang sebanyak 7.684,070 MT. dengan Tongkang TB. Lautan Berlian 818 / BG. Rezeki Lautan 818 dengan memakai Surveyor muat PT. ATQ ;
- Bahwa sebagai kelengkapan dokumen pengiriman batubara ke PLTU Rembang, PT. BIG menggunakan hasil Survey dari PT. ATQ yang sebelumnya telah dikondisikan dengan cara yang sama seperti pada pengiriman pertama;
- Bahwa untuk pengiriman kedua, pihak yang melakukan survey dan Supervisi Penentuan Kualitas dan Kuantitas Batubara dan Verifikasi Tagihan Batubara adalah sama dengan yang digunakan pada pengiriman pertama dan dilakukan dengan cara yang sama baik oleh PT. Geoservices maupun PT. HPI ;
- Bahwa seharusnya PT. Geoservices meneliti darimana asal batubara tersebut berasal yang dapat diketahui dari surat keterangan asal barang yaitu KLUB dimana sebagai surveyor tentunya mempunyai database kualitas batubara pemegang IUP OP sebagai pembanding sebelum dilakukan analisa, namun saksi Tommy Firmansyah selaku Manager PT. Geoservices tetap mendatangi CoA Nomor : 09722.00113 tanggal 20 Nopember 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kalori batubara (GAR) adalah ARB 4046 Kcal/kg ;

Halaman 35 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen CoA dan CoW Nomor : 09722.00209 shipment nomor 2984 yang diterbitkan oleh PT. Geoservices dilanjutkan dengan serah terima barang antara saksi Rezky Rumbogo Heryanto selaku Direktur PT. BIG dan dan saksi Ubaedi Susanto selaku Kepala Divisi RENTAL Divisi Primer-2 PT. PJB, terhadap batubara sebanyak 7.681.679 MT dengan total tagihan sebesar Rp. 5.974.156.306,- (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Ubaedi Susanto selaku Kepala RENTAL divisi-2 meneruskan tagihan batubara PT. BIG kepada EVP Treasury PT. PLN Persero Kantor Pusat sebesar Rp. 5.974.156.306,- (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah) yang selanjutnya pembayaran dilakukan dengan ditransfer ke rekening PT. BIG di Bank BCA dengan nomor rekening 8060 232335.
- Bahwa pembayaran untuk pengiriman I (pertama) dan II (kedua) tersebut antara lain didasarkan pada Certificate of Analysis (CoA) oleh PT. Geoservices yang isinya tidak benar dan telah dikondisikan seolah-olah sudah sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan oleh PT. PLN, dengan hasil analisis untuk pengiriman I (pertama) spesifikasi Kalori (GAR) adalah 4012 Kcal/Kg dan pengiriman II (kedua) Spesifikasi Kalori (GAR) adalah 4046 Kcal/Kg, sehingga jika dibandingkan dengan CoA yang diterbitkan oleh surveyor PT. IBIS spesifikasi Kalori (GAR) batubara yang dikirim oleh PT. BIG ke PLTU Rembang untuk pengiriman I (pertama) adalah 3660 Kcal/Kg sedangkan untuk pengiriman II (kedua) adalah 2917 Kcal/Kg.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian sampel batubara yang diambil dari lokasi penambangan PT. KBT (IUP-OP KLUB), oleh PT. Sucofindo Indonesia Cabang Banjarmasin diperoleh spesifikasi Kalori (GAR) adalah 2.600 – 2.700 Kcal/Kg berdasarkan Report Of Analysis (RoA) Report No. 09855/DOEDAQ tanggal 26 Juni 2023 ;
- Bahwa dari uraian perbuatan terdakwa David Pangihutan Hutaeruk tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :
 1. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara* bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang,

Halaman 36 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai.

2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Per-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa ;

3. Peraturan Direktur PT. PLN (Persero) Nomor : 022.P/DIR/2020 tanggal 2 Maret 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero) Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya :

- angka 3.12.1 Pejabat Pelaksana Pengadaan melakukan klarifikasi dan apabila diperlukan, Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan presentasi, baik di Kantor PLN atau teleconference di hadapan Pengguna Barang/Jasa dan dapat mengundang pihak lain sesuai disiplin ilmu/keahlian dari internal atau eksternal PLN.
- angka 3.12.2. Klarifikasi dilakukan untuk memperjelas substansi penawaran, teknis dan/atau harga dan bersifat rahasia ;
- angka 3.12.3. Apabila diperlukan dapat dilakukan site visite atau inspeksi ke lokasi Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat;

4. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Diluar Rapat Direksi (Sirkuler) Nomor : 003-1.K/DIR/2022 Tentang Persetujuan Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) Kondisi Pasokan GAS/LNG, BBM dan Batubara Pembangkit PT. PLN (Persero), Anak Perusahaan PT. PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP)

Angka II. Memorandum Analisa Keputusan Direksi

Huruf B. Usulan Keputusan

point 3. Agar Direksi PLN menyetujui dalam hal terjadi kondisi persediaan Batubara pada periode tertentu di bulan-bulan berikutnya berada pada kondisi kritis ($HOP < 15$ hari untuk Pembangkit Non Mulut Tambang sesuai Perdir 041/2016), DIVBAT dapat melakukan pengadaan Batubara Spot dengan mekanisme Penunjukan Langsung pada pemasok batubara Spot dengan usaha pertambangan (BUMN/PKP2B/IUPK-OP/IUP-OP) yang sudah maupun belum memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) untuk ketenagalistrikan, pemasok batubara

Halaman 37 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengangkutan dan Penjualan ("IUPK Pengangkutan dan Penjualan"), pemasok batubara yang telah ditugaskan oleh Pemerintah (cq. Ditjen Minerba), pemasok batubara yang telah menyatakan ketersediaannya untuk memberikan pasokan batubara ke PLTU PLN Group dan IPP, pemasok batubara dalam DPT pemasok batubara PLN, pemasok batubara baru diluar DPTPLN setelah mendapatkan existing yang masih memiliki kelebihan kuota batubara yang belum terkontrak dan konsorsium yang beranggotakan batubara pemegang IUP OP, IUPK OP, PKP2B, dan/atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian bersama-sama dengan pemasokbatubarapemegang IUPK Pengangkutan dan Penjualan.

5. Surat Perjanjian Jual Beli Batubara (PJBB) Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) Nomor PLN 0243.Pj/EPI.01.01/C01050200/2022 tanggal 26 April 2022 antara PT PLN (Persero) dengan PT. BIG :

- Spesifikasi :
 - Batubara yang dijual berdasarkan PJBB ini wajib memiliki spesifikasi tipikal sebagaimana dimaksud dalam lampiran I PJBB ini ;
 - Pemasok wajib menyerahkan batubara homogen, dan menjamin tidak mengandung bahan-bahan logam/magnetis, kotoran-kotoran serta bahan-bahan non logam lainnya dan menjamin batubara yang dikirim memenuhi semua spek legal yang ditetapkan oleh Pemerintah serta menjamin kondisi batubara di dalam kapal tongkang/vessel tidak terpadatkan, tidak berdebu, tidak lengket, dan mudah untuk dibongkar. Untuk menjamin agar batubara tidak berdebu saat dibongkar dipelabuhan bongkar, apabila diperlukan maka pemasok akan melakukan injeksi bahan kimia pada saat batubara dimuat di pelabuhan muat.
 - Pemasok dilarang menggunakan bahan-bahan kimiawi untuk dicampurkan pada batubara guna merubah kualitas batubara Apabila ditemukan adanya pencampuran bahan-bahan kimiawi tersebut :



1) PLN berhak melakukan penolakan pembayaran batubara dalam hal batubara belum dibayar oleh PLN ; atau

2) Pemasok akan membayar ganti rugi kepada PLN dalam hal batubara telah dibayar oleh PLN sebagaimana diatur dalam Pasal 29 PJNBB ini;

- Penurunan harga atas batubara yang tidak sesuai.

Apabila PLN memutuskan untuk tetap menerima batubara yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.3.1.3, maka harga FOB Tongkang/Vessel bulanan (P_{fobm}) atas batubara yang tidak sesuai harus dikenakan penyesuaian harga sesuai Pasal 7.1 dan selanjutnya dikenakan penurunan harga berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

a. Tabel Penurunan Harga atas Batubara Yang Tidak Sesuai I.

➤ Nilai Kalori kcal/Kg (ar) :

✓ batas penolakan : <3.800

✓ penurunan harga 50%

b. Tabel Penurunan Harga atas Batubara Yang Tidak Sesuai II.

➤ Nilai Kalori kcal/Kg (ar) :

✓ batas penolakan : <4.000

✓ penurunan harga 10%

➤ Total Moisture (ar) :

✓ batas penolakan : > 38

✓ penurunan harga : 5%

➤ Sulphur (ar) :

✓ batas penolakan : > 0,8

✓ penurunan harga : 5%

➤ Ash (ar) :

✓ batas penolakan : > 7

✓ penurunan harga : 5%

➤ Hardgrove Grindability Index :

✓ batas penolakan : < 43 atau > 65

✓ penurunan harga : 5%

6. Surat Perjanjian tentang Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Batubara (Pendampingan) dan Verifikasi tagihan Batubara UBJ O&M Tahun 2022 Nomor PT Pembangkitan Jawa Bali 083.PJ/061/2021-Nomor PT Haleyora Powerindo 0001.PJ/613/HPI/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Batubara (Pendampingan) dan Verifikasi tagihan Batubara UBJ O&M Tahun 2022, antara lain dinyatakan sebagai berikut:

Uraian Lingkup Pekerjaan:

1.3. Melaksanakan pendampingan dan pembuatan laporan sesuai Service Level Agreement (SLA) yang tercantum dalam Lampiran 3 Perjanjian.

2. Melakukan proses pengawasan dan pendampingan batubara serta membuat laporan aktivitas pendampingan pembongkaran tiap shipment yang terdiri dari:

2.1 Aktivitas Pendampingan Kuantitas Batubara;

2.2 Aktivitas Pendampingan Penentuan Kualitas Batubara;

2.4 Menyerahkan laporan aktivitas pendampingan pembongkaran per shipment secara hardcopy dan softcopy setelah dikeluarkannya RoA maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

7. Instruksi Kerja Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Uji Kualitas Batubara PT Haleyora Powerindo dengan Nomor Dokumen HPI.P.PBB.IK.01.00 tanggal 30 Maret 2016, antara lain dinyatakan sebagai berikut :

1. Tujuan

Sebagai Instruksi Kerja dalam mengawasi dan mendampingi pekerjaan penentuan kualitas dan kuantitas batu bara yang dilaksanakan oleh Surveyor Independen sehingga dapat terlaksana sesuai dengan standar dalam ASTM dan SOP serta dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Instruksi Kerja ini meliputi:

- Persiapan Pendampingan Penentuan Kualitas dan Kuantitas Batu Bara
- Pendampingan Initial Draught Survey
- Pendampingan Sampling Batu Bara
- Pendampingan Final Draught Survey
- Pendampingan Preparasi Batu Bara
- Pendampingan Uji Laboratorium Batu Bara

Halaman 40 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Laporan Kegiatan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara atas Kapal TB Lumena 06/BG APC 18 dan Laporan Kegiatan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara atas Kapal TB Lautan Berlian 818/BG Rezeki Lautan 818 oleh PT. Haleyora Powerindo selaku Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Batubara (Pendampingan) dan Verifikasi Tagihan Batubara, antara lain dinyatakan sebagai berikut :

I. Latar Belakang

- Kompetensi petugas dan Standard Operator Procedure (SOP) PT Geoservices dalam melaksanakan pekerjaan "Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara di PLTU Rembang menentukan keakuratan data dalam Certificate of Weight (CoW) dan Certificate of Analysis (CoA).
- Integritas Data yang dipengaruhi oleh integritas petugas PT Geoservices dalam Certificate of Weight (CoW) dan Certificate of Analysis (CoA) menentukan harga batubara yang harus dibayar oleh PLN kepada Pemasok Batubara dan NPHR PLTU Rembang.

II. Tujuan

- Melakukan pengawasan secara periodik atau bila perlu terhadap pekerjaan "Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara di PLTU Rembang oleh PT Geoservices untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi.
- Mengetahui tingkat integritas PT. Geoservices dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Melakukan improvement terhadap pekerjaan "Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara di PLTU Rembang" oleh PT Geoservices sehingga dapat menghindari keterlambatan penerbitan COA & COW.
- Melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian/Kontrak Pasal 8 tentang Pengawasan Pekerjaan.

9. Surat Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Survey Analisa Kuantitas dan Kualitas Batubara yang Diangkut dengan Tongkang/Kapal untuk PLTU Rembang Nomor PT Pembangkitan Jawa Bali 011.PJ/061/2021-Nomor PT Geoservices 421.GS/SK/2021 tanggal 29 Maret 2021, antara lain dinyatakan sebagai berikut:



2.3 Lingkup jasa survey Batubara sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah melaksanakan jasa survey penentuan kuantitas dan pemeriksaan kualitas batubara yang diangkut dengan tongkang/kapal di Pelabuhan Muat (jika diperlukan oleh Direksi Pekerjaan) dan Pelabuhan Bongkar dengan menggunakan Metode ASTM (American Society for Testing and Materials), yang meliputi pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA melakukan penentuan kuantitas dan pemeriksaan kualitas batubara pada Pelabuhan Bongkar PLTU Rembang setiap pembongkaran batubara.
 - b. PIHAK KEDUA melakukan penentuan kuantitas dan pemeriksaan kualitas batubara pada Pelabuhan Muat Pemasok, jika diminta oleh Direksi Pekerjaan secara tertulis.
 - c. Mengutamakan pengambilan sample melalui mechanical sampler apabila mechanical sampler tersedia dan beroperasi dengan baik sesuai standar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa David Pangihutan Hutaaruk tersebut, telah **memperkaya diri sendiri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu diri terdakwa sendiri sebesar total Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), saksi Rezky Rumbogo Heryanto selaku Direktur Utama PT BIG sebesar Rp. 4.354.422.769,- (empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), dan saksi Ferial Mukhyar alias Ibu Evi Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut ;
 - Bahwa perbuatan terdakwa David Pangihutan Hutaaruk bersama-sama dengan saksi Rezky Rumbogo Heryanto, saksi Azis Muslim, saksi Boggy Linggar Yuangga, saksi Tommy Firmansyah dan saksi Muhammad Firmansyah tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Batubara untuk PT. PLN (Persero) yang berasal dari Wilayah Penambangan Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor : PE.03.03/LHP-591/PW15/5/2023 tanggal 27 Desember 2023 sebesar **Rp. 4.985.422.769,00 (empat milyar sembilan ratus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

- Bahwa terdakwa **David Pangihutan Hutaeruk**, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan **bersama-sama dengan** saksi **Rezky Rumbogo Heryanto** selaku Direktur Utama PT. Borneo Inter Global (selanjutnya disebut PT. BIG), saksi **Azis Muslim** selaku Pejabat Pelaksana Pengadaan Batubara (Vice President Pelaksana Pengadaan Batubara PT. PLN (Persero)), saksi, saksi **Boggy Linggar Yuangga** selaku Manager Area Kalsel & Kalteng PT Asiatrust Technovima Quality (selanjutnya disebut PT. ATQ), saksi **Tommy Firmansyah** selaku Manager PT. Geoservices Cabang Mojokerto dan saksi **Muhammad Firmansyah** selaku Direktur Utama PT Haleyora Powerindo (Selanjutnya disebut PT. HPI) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan desember 2021 sampai dengan desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di lokasi tambang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Koperasi Lintas Usaha Bartim (yang selanjutnya disebut KLUB) di Desa Kandris, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yaitu antara lain saksi Rezky Rumbogo Heryanto selaku Direktur Utama PT. BIG sebesar Rp. 4.985.422.769,- (empat

Halaman 43 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,** telah melakukan pengkondisian/pengaturan pada penerbitan Certificate of Sampling and Analysis (CoA) dan Certificate of Weight (CoW) terhadap kualitas batubara oleh PT. ATQ selaku surveyor muat dan PT. Geoservice selaku Surveyor bongkar terhadap batubara yang dipasok oleh PT. BIG yang spesifikasinya tidak sesuai dengan kontrak (lebih rendah dari yang dipersyaratkan dalam kontrak) ke PLTU Rembang, dimana PT. BIG menerima pembayaran dengan harga acuan berdasarkan spesifikasi batubara yang lebih tinggi, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh PT. PLN kepada PT. BIG, **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp. 4.985.422.769,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. PLN (Persero) pada akhir bulan Desember 2021 mengalami krisis pasokan batubara untuk PLTU-PLTU di seluruh Indonesia, sehingga pada tanggal 31 Desember 2021 Dirut PT. PLN (Persero) mengirimkan surat Nomor : 7777875/EPI.01.01/C01000000/2021-R, ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perihal Krisis Pasokan Batubara untuk PT. PLN dan IPP, yang pada pokoknya surat tersebut memohon dukungan penuh dari Dirjen Minerba untuk dapat mengutamakan pemenuhan pasokan batubara untuk PLTU PLN dan PLTU IPP dikarenakan kondisi sistem ketenaga listrik saat ini berada dalam kondisi sangat kritis yang disebabkan rendahnya tanggapan dan komitmen para pemegang IUP untuk memasok batubara ke PLTU PLN dan PLTU IPP, sehingga tanpa adanya intervensi dari pemerintah akan terjadi pemadaman mencapai lebih dari 10.000 MW yang akan mulai terjadi sejak tanggal 5 Januari 2022. Untuk hal tersebut sangat diperlukan kebijakan untuk menghentikan ekspor batubara hingga terpenuhinya kebutuhan pasokan batu bara di PLN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti surat Dirut PT. PLN (Persero) tersebut, pada tanggal 31 Desember 2021 Dirjen Minerba Kementerian ESDM mengirim surat kepada seluruh pemegang PKP2B, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), IUPK Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi/Kontrak serta Perusahaan Pemegang Ijin Pengangkutan dan Penjualan Batubara dengan Nomor : B-1605/MB.05/DJB.B/2021 perihal Pemenuhan Kebutuhan Batubara untuk Kelistrikan Umum Pada pokoknya surat tersebut menyatakan dalam rangka mengamankan pasokan batubara untuk kelistrikan umum agar pemegang IUP OP lebih mengutamakan memasok batubara ke PT PLN dan menghentikan penjualan batubara ke luar negeri sejak tanggal 1-31 Januari 2022;
- Bahwa menindaklanjuti surat Surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM Nomor : B-1605/MB.05/DJB.B/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Pemenuhan Kebutuhan Batubara untuk Kelistrikan Umum tersebut Direksi PT. PLN (Persero) menerbitkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Diluar Rapat Direksi (Sirkuler) Nomor : 003-1.K/DIR/2022 tanggal 05 Januari 2022 Tentang Persetujuan Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) Kondisi Pasokan GAS/LNG, BBM dan Batubara Pembangkit PT. PLN (Persero), Anak Perusahaan PT. PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP);
- Bahwa Informasi tentang surat Dirjen Minerba tersebut menarik minat dari saksi Ferial Mukhyar alias Ibu Evi seorang trader (Dirut PT. Sinar Asri Mandiri) untuk ikut mencoba pengadaan batubara bagi PT. PLN dan untuk memperoleh informasi lebih lanjut, saksi Ferial Mukhyar alias Ibu Evi menghubungi kenalannya di PLN yang bernama saksi Aminudin Isnain, S.T. yang menjabat selaku Manajer Perencana Batubara I PT. PLN (Pusat), Dari saksi Aminudin Isnain, S.T. diperoleh informasi adanya pengadaan batubara kebutuhan khusus oleh PT. PLN untuk PLTU-PLTU di Indonesia.
- Bahwa akhirnya saksi Ferial Mukhyar alias Ibu Evi menghubungi saksi Rezky Rumbogo Heryanto yang dikenalnya sebagai seorang trader batubara, untuk menawarkan peluang ikut pengadaan batubara tersebut.

Halaman 45 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2021 bertempat di sebuah cafe di dekat TMII Jakarta Timur, saksi Ferial Mukhyar alias Ibu Evi bertemu dengan saksi Rezky Rumbogo Heryanto dan saksi Bastian (Komisaris PT. BIG) untuk membicarakan suplay batubara ke PT. PLN (persero).
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Ferial Mukhyar alias Ibu Evi mengajukan syarat kepada saksi Rezky Rumbogo Heryanto, untuk bisa ikut pengadaan tersebut harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 25.000,- per Metrik Ton (MT), dengan rincian jatah untuk PLN sebesar Rp. 20.000,- per MT dan jatah untuk saksi Ferial Mukhyar alias ibu EVI sebesar Rp. 5.000,- per MT, Namun kemudian disepakati menjadi Rp. 20.000,- per MT dengan tonase sebesar Rp. 15.000 MT. maka total yang diminta saksi Ferial Mukhyar alias Ibu Evi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa realisasi dari kesepakatan tersebut, yaitu :
 - Penyerahan uang pertama, ditransfer pada saat Shipping Instruction pada pengapalan pertama dengan tonase 7.500 MT. Saksi Rezky Rumbogo Heryanto mentransfer sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening saksi Ferial Mukhyar alias Ibu Evi dan sebelum tongkang bongkar saksi Rezky Rumbogo Heryanto kembali mentransfer sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Penyerahan uang kedua, pada saat itu sempat terjadi delay pengiriman batubara pada tongkang kedua dan saksi Rezky Rumbogo Heryanto mendapat surat peringatan masa berakhir kontrak dari PLN. Saksi Rezky Rumbogo Heryanto meminta bantuan saksi Ferial Mukhyar alias Ibu Evi agar tidak terjadi pemutusan kontrak. Kemudian saksi Rezky Rumbogo Heryanto mengirimkan uang beberapa kali sebesar Rp.15.000.000,- ; Rp. 10.000.000,- dan Rp.5.000.000,- kepada saksi Ferial Mukhyar alias ibu Evi, Selanjutnya saksi Rezky Rumbogo Heryanto ada juga mentransfer ke rekening saksi Ferial Mukhyar alias Ibu Evi pada saat kapal tongkang kedua mulai sandar di pelabuhan bongkar dimana Rezky Rumbogo Heryanto mentransfer sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).

Halaman 46 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total yang diterima saksi Ferial Mukhyar alias ibu Evi lebih kurang Rp. 256.000.000,-.

- Bahwa kemudian saksi Ferial Mukhyar alias Ibu Evi mengatakan jika ingin memperpanjang kontrak dengan PLN maka selesaikan dulu fee untuk orang dalam sebesar 10.000,- per MT dengan nilai rupiah sekira Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta), akan tetapi saat itu saksi Rezky Rumbogo Heryanto keberatan dan meminta agar diperpanjang terlebih dahulu baru bersedia membayar, sehingga pada saat itu tidak terjadi kesepakatan dan kontrak PT. BIG tidak diperpanjang.
- Bahwa untuk rencana memasok batubara ke PT.PLN (Persero) tersebut, sekitar Januari 2022 saksi Rezky Rumbogo Heryanto menghubungi saksi Juana dari PT. Kalinapu Barito Timur (selanjutnya disebut PT. KBT) yang merupakan perusahaan yang melakukan operasi produksi batubara di penambangan batubara Koperasi Lintas Usaha Bartim (selanjutnya disebut KLUB), dalam pembicaraan mereka berdua, saksi Rezky Rumbogo Heryanto meminta agar saksi Juana bersedia menyediakan batubara untuk PT. BIG yang nantinya akan dipasok ke PT. PLN tanpa spesifikasi (*Non Spec* atau tanpa ada parameter), dengan volume sekitar 15.000 MT.
- Bahwa selanjutnya PT. BIG mengajukan penawaran Pengadaan Batubara ditujukan kepada Executive Vice President (EVP) Batu Bara PLN Pusat melalui surat No. : 012/BIG/FCO-PLN/I/2022 tanpa tanggal. Dalam Surat Penawaran tersebut saksi Rezky Rumbogo Heryanto selaku Dirut PT. BIG mencantumkan antara lain :
 - Asal barang dari KLUB
 - Kalori : ARB 4200 Kcal/kg
 - Harga Rp.580.000,- per MT (tidak termasuk PPN), FoB Tongkang
 - Pembayaran mengikuti SOP Pembayaran PLN Pusat
 - Kapasitas 15.000 MT (+/- 10 %)
 - Laycan : to be discuss
 - Jetty : Telang baru BNKM Kalimantan tengah
 - serta spesifikasi batubara yang ditawarkan yaitu : Gar (Arb) 4000 – 4200 Kcal/Kg, reject < 4000 Kcal / Kg
- Bahwa menanggapi surat penawaran dari PT. BIG tersebut dan mengingat masa pandemic covid-19, pada tanggal 14 dan 18 Januari

Halaman 47 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 diadakan video conference via Zoom meeting dengan agenda rapat pasokan batubara untuk penanganan keadaan darurat (*emergency*) antara saksi Azis Muslim selaku Pejabat Pengadaan Divisi Batubara PT. PLN (Pusat) dengan saksi Rezky Rumbogo Heryanto selaku Direktur PT. BIG, untuk membahas surat penawaran tersebut. Dalam Video conference tersebut tanpa dihadiri/diikuti perwakilan dari sumber/asal barang (KLUB/PT. KBT).

- Bahwa dalam video conference tersebut telah disetujui beberapa kesepakatan yang tertuang dalam Dokumen Catatan Rapat (*minutes of meeting*) tanggal 14 dan 18 Januari 2022, antara lain :
 - Persetujuan pengadaan batubara oleh PT. BIG ;
 - Spesifikasi typical batubara : Nilai Kalori (ar) 4200 kcal/kg ;
 - Harga batubara \$ 38,59 ditambah biaya barging dan transshipment, asuransi dan surveyor \$ 2,55
 - Volume batubara 15.000 MT ;
 - Jetty Loading BNJM Kalteng ;
 - Jetty Unloading PLTU Rembang ;
 - Kewajiban melengkapi dokumen antara lain : spesifikasi batubara dari IUP OP (termasuk tambang yang diajukan) ;
 - Ketentuan lain mengacu pada RKS. Pengadaan batu bara dilaksanakan berdasarkan RKS nomor : 0001.RKS/EPI.01.01/C01050200/2022 tanggal 1 Januari 2022 perihal pengadaan batu bara jangka pendek dengan skema penunjukan langsung untuk penanganan keadaan darurat (*emergency*) PLTU PLN Group, yang di tanda tangani oleh Executive Vice Presiden Batubara PT. PLN (Persero) ;
 - Kesepakatan dalam catatan rapat tersebut menjadi pegangan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam PJB
- Bahwa selanjutnya dokumen catatan rapat (*minutes of meeting*) ditandatangani oleh Azis Muslim selaku Vice President (VP) Pelaksana Pengadaan Batubara PT. PLN, saksi Zuhdi Rahmanto selaku VP Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan Batubara PT PLN, saksi Tri Susanto selaku VP Pengendalian Kontrak Batubara PT. PLN. Dokumen catatan rapat tersebut dikirim ke saksi Rezky Rumbogo Heryanto selaku Direktur PT. BIG (calon pemasok) untuk

Halaman 48 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda tangani dan saksi Amonius Toyum selaku Ketua KLUB (sumber/asal barang).

- Bahwa setelah dokumen tersebut diterima, saksi Rezky Rumbogo Heryanto menandatangani dokumen tersebut, sedangkan untuk kolom tandatangan ketua KLUB yakni saksi Amonius Toyum (sumber/asal barang) dipalsukan (discan). Pemalsuan tandatangan dan cap ketua KLUB tersebut membuat seolah-olah pihak asal/sumber barang hadir pada saat video conference tersebut, padahal Amonius Toyum tidak ikut/hadir pada video conference tersebut.
- Bahwa sesuai dengan RKS dan dokumen catatan rapat (*minutes of meeting*), PT. BIG diwajibkan melengkapi surat penawarannya dengan melampiri surat dukungan Suplay/Kemitraan batubara dari sumber/asal barang dalam hal ini KLUB dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 milik KLUB yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 7 Januari 2022. Dalam RKAB KLUB tahun 2022 tercantum bahwa *calorie value* berdasarkan data eksplorasi adalah sebesar 5288 kcal/kg, adb sedangkan di dalam data kualitas siap jual *calorie value* nya sebesar 5228 kcal/kg, gar., padahal nilai tersebut tidak benar/tidak sesuai.
- Bahwa pada saat melakukan video confrence via zoom tanggal 14-18 Januari 2022, PT. PLN mensyaratkan PT. BIG untuk melengkapi dokumen administrasi dan teknis spesifikasi batubara dari PKP2B/IUPK-OP/IUP-OP/IUP-OPK termasuk tambang yang diajukan yang diperuntukkan untuk PLTU PLN sebagaimana *minutes of meeting* halaman 6 poin 12 angka 2, sebagai salah satu syarat untuk dapat ditunjuk sebagai pemasok, namun persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh saksi Rezky Rumbogo Heryato selaku Direktur PT. BIG;
- Bahwa selanjutnya catatan rapat yang telah lengkap ditandatangani beserta lampirannya berupa dokumen surat dukungan dan RKAB dari KLUB dikirim kembali ke Pejabat Pengadaan Divisi Batubara PT. PLN. Seluruh dokumen tersebut diterima kembali oleh saksi Azis Muslim - VP Pelaksana Pengadaan Batubara PT. PLN selaku Pejabat Pengadaan Divisi Batubara. Langkah selanjutnya seluruh dokumen



penawaran dan data terkait lainnya tersebut wajib diverifikasi dan klarifikasi oleh pejabat pengadaan, namun hal ini tidak dilakukan oleh saksi Azis Muslim, yaitu antara lain :

- Saksi Azis Muslim selaku Pejabat Pengadaan tidak mempertimbangkan adanya surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Diluar Rapat Direksi (Sirkuler) Nomor : 003-1.K/DIR/2022 yang berlaku sejak tanggal 21 desember 2021 Tentang Persetujuan Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) Kondisi Pasokan GAS/LNG, BBM dan Batubara Pembangkit PT. PLN (Persero), Anak Perusahaan PT. PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemasok batu bara harus memiliki surat tugas dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM sedangkan diketahui Dirjen Kementerian ESDM tidak pernah mengeluarkan surat tugas kepada PT BIG sebagai pemasok batubara maupun KLUB selaku pemilik IUP-OP (asal/sumber barang) ke PT PLN dan PT.BIG tidak termasuk dalam Daftar Penyedia Terseleksi;
- Saksi Azis Muslim tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi dengan benar terkait dengan ketidakhadiran pihak KLUB selaku sumber dari asal barang
- Bahwa tanpa mempertimbangkan kedua hal tersebut diatas, saksi Azis Muslim mengajukan dokumen penawaran PT BIG kepada Executive Vice President (EVP) Batubara PT. PLN (Persero) untuk menerima dan menandatangani Surat Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) Pasokan Batubara PLTU PT. PLN (Persero) Nomor : 4824/EPI01.01/ C01050200/2022-R tanggal 21 Januari 2022 kepada PT. BIG, berdasarkan Surat Penunjukan Langsung tersebut PT. BIG sudah bisa melakukan pasokan batubara ke PT. PLN (persero) dengan tujuan PLTU Rembang sebanyak 15.000 MT (opsi swing +/- 30%) dengan jangka waktu kontrak selama 10 hari dari tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 ;
- Bahwa tindakan saksi Azis Muslim selaku Pejabat Pengadaan tanpa melakukan klarifikasi dan verifikasi atas kebenaran dokumen tersebut sehingga EVP Divisi Batubara menerbitkan Surat Penunjukan Langsung kepada PT. Borneo Inter Global (BIG) tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0022.P/DIR/2020 tanggal 2 Maret 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero) Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya :

- angka 3.12.1 Pejabat Pelaksana Pengadaan melakukan klarifikasi dan apabila diperlukan, Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan presentasi, baik di Kantor PLN atau teleconference di hadapan Pengguna Barang/Jasa dan dapat mengundang pihak lain sesuai disiplin ilmu/keahlian dari internal atau eksternal PLN.
- angka 3.12.2. Klarifikasi dilakukan untuk memperjelas **substansi penawaran**, teknis dan/atau harga dan bersifat rahasia ;
- angka 3.12.3. Apabila diperlukan dapat dilakukan site visite atau inspeksi ke lokasi Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat ;

- Bahwa selanjutnya untuk mensuplay Batubara ke PLTU Rembang saksi Rezky Rumbogo Heryanto selaku Dirut PT. BIG melakukan kontrak dengan saksi Juana selaku Komisaris PT. KBT selaku pemilik kerjasama penambahan dan penjualan IUP OP KLUB Nomor : 384 Tahun 2014 tanggal 4 Desember 2014 dengan Kontrak Nomor : 08/KBT-BIG/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 dengan komoditas batubara **Chusher Coal** sejumlah +/- 15.000 MT (lima belas ribu metric ton) dengan kualitas dan spesifikasi Typical Gar 3400 Non Specs dengan harga Rp. 400.000/MT (empat ratus ribu rupiah per metric ton) FoB Tongkang, harga sudah termasuk PPn 10 % dan PPh 22.
- Bahwa dari kontrak dengan PT. KBT tersebut diketahui saksi Rezky Rumbogo Heryanto memesan batubara dengan spesifikasi 3400 Kcal/Kg jauh dibawah spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT.PLN (Persero) yaitu 4200 Kcal/Kg ;
- Bahwa ternyata sampai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan dalam surat penunjukan langsung PT. BIG tidak kunjung melakukan pasokan ke PLTU Rembang, oleh karena itu EVP Batubara PT. PLN (Persero) mengirim surat kepada Direktur PT. BIG Nomor : 16396/EPI.01.01/C01050200/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal : Konfirmasi Pasokan Batubara PT. BIG (BIG) yang pada intinya

Halaman 51 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jika sampai dengan akhir Maret 2022 tidak ada pemenuhan pasokan batubara maka Penunjukan Pasokan Batubara PT. BIG (BIG) untuk penanganan keadaan darurat (emergency) PLTU PT.PLN (persero) tersebut akan dibatalkan

- Bahwa terhadap surat EVP Batubara PT. PLN (Persero) tersebut, saksi Rezky Rumbogo Heryanto Dirut PT. BIG mengkonfirmasi dengan Surat No. :028/III/BIIG-PL/SP/2022 perihal Surat Pemberitahuan yang pada intinya menyampaikan bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 terlaksananya proses muat (loading) di Jetty BNJM Kalimantan Tengah, dengan melampirkan foto proses muat menggunakan conveyor padahal sebenarnya proses muat dilakukan dengan cara trucking ;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2022 PT. BIG melakukan pengiriman/pengapalan I (pertama) Batubara ke PLTU Rembang sebanyak 7.560,684 MT. dengan Tongkang TB. Lumena 06/BG. APC 18 ;
- Bahwa sesuai dengan RKS dan kesepakatan minute of meeting, pemeriksaan kualitas batubara di pelabuhan muat dilakukan oleh independent surveyor dengan biaya ditanggung oleh PT. BIG selaku pemasok, oleh karena itu PT. BIG menunjuk Surveyor Independent PT. ATQ selaku Surveyor muat;
- Bahwa pada pokoknya surveyor muat bertugas mengecek kualitas dan kuantitas dan hasil pemeriksaan kualitas batubara oleh PT. ATQ selaku Surveyor muat sebesar 4243 Kcal/Kg berdasarkan CoA Nomor : 05.22.0053 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh saksi Boggy Linggar Yuangga.
- Bahwa selain itu PT. BIG selaku pemasok diwajibkan melakukan pembayaran PNBPN kepada negara atas barang yang dijualnya. Nilai pembayaran PNBPN ditentukan berdasarkan variabel volume dan kualitas batubara yang diterbitkan oleh surveyor independent ;
- Bahwa dalam pengiriman/pengapalan I (pertama) tersebut, PT. BIG menggunakan jasa Surveyor PT. ATQ dan PT IBIS untuk menentukan kualitas (kalori) sebagai acuan nilai pembayaran PNBPN (royalty) dengan hasil pengujian kalori oleh PT ATQ sebesar 3400 Kcal/Kg CoA Nomor : 05.22.0053 tanggal 25 April 2022 dan oleh PT

Halaman 52 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBIS Sebesar 3660 Kcal/Kg (AR) dengan CoA Nomor : 135/SUPT/IBIS-BJB/IV/2022 tanggal 24 April 2022 ;

- Bahwa dalam hal ini PT. BIG menggunakan CoA yang dikeluarkan PT. IBIS guna kepentingan nilai pembayaran PNBP, sementara untuk pengapalan ke PLTU Rembang, PT. BIG menggunakan CoA yang dikeluarkan PT. ATQ. Sehingga kedua CoA tersebut memiliki perbedaan nilai yang signifikan ;
- Bahwa demikian juga dalam pengiriman/pengapalan II (kedua), PT. BIG menggunakan jasa surveyor PT. IBIS untuk melakukan pengujian kalori guna pembayaran PNBP berupa Royalti dengan hasil pengujian kalori sebesar 2554 Kcal/Kg (AR) dan 2917 Kcal/Kg (AR) dengan CoA Nomor : 496/SUPT/IBIS-BJB/XI/2022 tanggal 6 November 2022, sementara untuk pengapalan ke PLTU Rembang, saksi Rezky Rumbogo Heryanto selaku Direktur PT. BIG, juga menggunakan jasa Surveyor PT. ATQ untuk melakukan pengujian kalori dengan hasil pengujian kalori sebesar 4244 Kcal/Kg (AR) CoA Nomor : JO.05.22.00307 tanggal 06 November 2022 yang ditandatangani oleh saksi Boggy Linggar Yuangga sehingga terjadi perbedaan yang signifikan terhadap hasil pengujian yang dilakukan oleh PT. ATQ dengan PT. IBIS untuk pengapalan dan pembayaran Royalti ;
- Bahwa pada kenyataannya kedua CoA dari PT. ATQ (selaku surveyor muat) pada pengiriman I dan II tersebut, tidak menggambarkan fakta sebenarnya, karena sesuai dengan CoA yang diterbitkan oleh PT ATQ tersebut telah dikondisikan atau diatur agar hasilnya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan PT. PLN (Persero) sebesar diatas 4.000 Kcal/Kg. ;
- Bahwa untuk pengkondisian/pengaturan tersebut saksi Rezky Rumbogo Heryanto meminta bantuan kepada terdakwa David Pangihutan Hutaaruk untuk mengatur CoA Batubara, dengan cara menghubungi terdakwa David Pangihutan Hutaaruk yang dikenalnya sebagai seorang mantan surveyor dan meminta kepada terdakwa David Pangihutan Hutaaruk untuk bisa membantunya menaikkan spesifikasi kalori batubara dari tambang KLUB dari GAR 3700 menjadi GAR 4200 agar bisa diterima PT. PLN (Persero), kemudian terdakwa David Pangihutan Hutaaruk menyanggupi permintaan

Halaman 53 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan syarat membayar biaya/fee yang harus dikeluarkan oleh saksi Rezky Rumbogo Heryanto sebesar Rp. 26.000,- per MT dengan rincian Rp. 25.000,- untuk surveyor muat maupun bongkar dan Rp.1.000,- untuk terdakwa David Pangihutan Hutaauruk, kesepakatan tersebut direalisasikan oleh saksi Rezky Rumbogo Heryanto dengan mentrasfer uang ke terdakwa David Pangihutan Hutaauruk sebesar total Rp. 375.000.000,- dengan bukti pengiriman antara lain :

- Melalui rekening Bank Mandiri an. Linna Anggraeni ke Rekening Bank Jago No. Rek.107071148803 an. David Pangihutan Hutaauruk tanggal 10 Oktober 2022 sebesar Rp. 7.000.000,-
 - Melalui rekening Bank Mandiri an. Linna Anggraeni ke Rekening Bank Mandiri No. Rek.1010006038655 an. David Pangihutan Hutaauruk tanggal 4 November 2022 sebesar Rp.100.000.000,-
 - Melalui rekening Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri No. Rek.1010006038655 an. David Pangihutan Hutaauruk tanggal 9 November 2022 sebesar Rp.45.000.000,-
 - Melalui rekening Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri No. Rek.1010006038655 an. David Pangihutan Hutaauruk tanggal 9 November 2022 sebesar Rp.50.000.000,-
 - Melalui rekening Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri No. Rek.1010006038655 an. David Pangihutan Hutaauruk tanggal 28 November 2022 sebesar Rp.5.000.000,-
- Bahwa untuk pengaturan / pengkondisian kalori batubara tersebut terdakwa David Pangihutan Hutaauruk meminta bantuan kepada saksi Iman Manahrarasa seorang mantan Surveyor untuk meloby PT. ATQ dan PT. Geoservices (surveyor bongkar) agar mereka melakukan pengkondisian/pengaturan CoA batubara yang akan dikirim oleh PT. BIG ke PLTU Rembang, Untuk hal tersebut terdakwa David Pangihutan Hutaauruk mentransfer uang ke saksi Iman Manahrarasa sebesar total Rp. 330.000.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2022 saksi Rezky Rumbogo Heryanto selaku Direktur PT. BIG bersama-sama dengan EVP Batubara PT. PLN menandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) antara PT. PLN (Persero) dan PT. BIG No. 0243.Pj/EPI.01.01/C01050200/2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penandatanganan kontrak tersebut dilakukan setelah PT. BIG menyerahkan CoA dan CoW yang isinya tidak benar yang diterbitkan oleh PT. ATQ (Surveyor muat) untuk pengiriman batubara pertama yang diminta oleh Pihak PT. PLN;
- Bahwa selanjutnya batubara yang dikirim PT. BIG, pada tanggal 25 April 2022 tiba di PLTU Rembang pada tanggal 14 Mei 2022, namun belum diperbolehkan pembongkaran karena harus melalui procedure pembongkaran terlebih dahulu ;
- Bahwa berdasarkan pelimpahan tugas, PT. PLN (Pusat) melimpahkan tugas kepada PT. Pembangunan Jawa Bali (selanjutnya disebut PT. PJB) untuk menerima barang hasil pengadaan batubara bagi PLTU-PLTU yang berada di wilayahnya termasuk PLTU Rembang, sehingga tugas dan tanggungjawab untuk menerima barang berada pada PT. PJB ;
- Bahwa untuk kepentingan pengawasan prosedur, kuantitas dan kualitas, PT. PLN dalam hal ini PT. PJB menunjuk PT. Haleyora Powerindo (selanjutnya disebut PT.HPI) selaku Penyedia Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas serta Verifikasi Tagihan Batubara berdasarkan kontrak Nomor : 083.PJ/061/2021 (Nomor PT. PJB), Nomor : 0001.PJ/613/HPI/XII/2021 (Nomor PT Haleyora Powerindo) yang mana saksi Muhammad Firmansyah selaku Direktur PT. HPI;
- Bahwa PT. HPI merupakan anak Perusahaan PT. Haleyora Power yang sahamnya 99,9% dimiliki oleh PT. PLN dan 0.1% dikuasai oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai PLN (YKPP) ;
- Bahwa sesuai dengan RKS dan kesepakatan Minute of Meeting, pemeriksaan kualitas batubara di pelabuhan bongkar dilakukan independen surveyor dengan biaya ditanggung oleh PT. PLN oleh karena itu PT. PJB menunjuk PT. Geoservices selaku surveyor bongkar ;
- Bahwa sesuai dengan procedure pembongkaran batubara sebelum dilakukan pembongkaran batubara, surveyor bongkar yang ditunjuk PT. PLN yaitu PT. Geoservices bertugas melakukan Initial Draught Survey guna memastikan volume pendahuluan batubara yang tiba. Untuk selanjutnya setelah batubara dibongkar kembali dilakukan

Halaman 55 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Final Draught Survey untuk memastikan volume akhir/final batubara dan dilanjutkan dengan pelaksanaan analisa kualitas batubara ;

- Bahwa pelaksanaan survey oleh PT. Geoservices untuk penentuan kuantitas dan pengujian kualitas batubara, dituangkan dalam dokumen Nomor Certificate : 09722.00113 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh saksi Tommy Firmansyah selaku manager PT. Geoservices Cabang Mojokerto, berupa :
 - Draft Survey Report;
 - Certificate of Weight (CoW) dengan volume 7.528,631 MT ;
 - Certificate of Sampling and Analysis (CoA) yang pada pokoknya menyatakan kalori (ar) 4.012 Kcal/Kg ;
 - Cargo Surveying Quantity & Quality;
- Bahwa pada kenyataannya CoA dari PT. Geoservices tersebut tidak menggambarkan fakta sebenarnya, karena data dalam CoA tersebut sebelumnya telah dikondisikan agar hasilnya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh PT. PLN;
- Bahwa saksi Tommy Firmansyah selaku Manager PT. Geoservices tidak meneliti darimana asal batubara tersebut berasal yang dapat diketahui dari surat keterangan asal barang yaitu KLUB dimana sebagai surveyor tentunya mempunyai database kualitas batubara pemegang IUP OP sebagai pembanding sebelum dilakukan analisa, namun saksi Tommy Firmansyah selaku manager PT. Geoservices tetap mendatangi CoA Nomor : 09722.00113 tanggal 20 Mei 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kalori batubara (GAR) adalah ARB 4012 Kcal/kg;
- Bahwa seluruh pelaksanaan penerimaan batubara termasuk pelaksanaan survey yang dilakukan oleh PT. Geoservices untuk penentuan kuantitas dan pengujian kualitas batubara, didampingi dan diawasi oleh PT. HPI guna memastikan prosedur penerimaan, pembongkaran dan pengujian batubara serta verifikasi tagihan telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku di PT. PJB untuk PLTU Rembang ;
- Bahwa sesuai dengan Sistem Manajemen Terpadu Prosedure Pendampingan Penentuan Kualitas dan Kuantias Batubara Nomor : UPBJ/SMT.B.4.12 tanggal 11 Desember 2013 dan Instruksi Kerja

Halaman 56 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Uji Kualitas Batu Bara PT. HPI Nomor : HPI.P.PBB.IKA.01.00 tanggal 30 Maret 2016, PLTU dan pendamping melakukan visual check dan memastikan batubara yang dimuat dalam tongkang dilakukan secara curah (tidak trucking) dengan menggunakan belt conveyor dan menolak apabila low range coal (LRC) yang diserahkan tidak memenuhi spesifikasi karena butiran terlalu kecil, terlalu besar, terlalu basah atau adanya benda asing seperti batu, kayu, besi, kabel, sampah dan kotoran lainnya.

- Bahwa berdasarkan timesheet (logbook activity of Inspector) yang dibuat oleh PT. Geoservices yang ditanda tangani oleh perwakilan dari : PT. Geoservices, PT. HPI, PLTU Rembang, dan CHCB (Coal Handling Control Building), pada penerimaan batubara tanggal 14 Mei 2022, pada jam 21.30 WIB s/d 03.20 WIB tidak ada aktivitas karena dilakukan pemadaman cargo batubara yang terbakar sendiri didalam tongkang, dan baru dimulai pembongkaran pada tanggal 15 Mei 2022 jam 03.30 WIB, pada jam 09.00 WIB conveyor dihentikan dikarenakan cargo batubara terlalu basah yang mengakibatkan terjadinya lengket dan blocking terjadi lebih dari 4 kali yaitu pada pukul 10.50 WIB, 13.25 WIB, 15.30 WIB, 17.00 WIB dan 17.30 WIB, yang seharusnya cargo batubara tersebut dilakukan penolakan oleh PT. HPI dimana keadaan tersebut juga diketahui oleh pihak surveyor PT. Geoservices, namun mereka tidak melakukan hal yang seharusnya ada di dalam SOP tersebut di atas, bahkan dalam laporannya saksi Muhammad Firmansyah selaku Direktur PT. HPI menyatakan keadaan cargo batubara untuk Shipment 2888 TB. Lumena 06 PG APC 18 kondisi batubara tidak terdapat butiran batubara terlalu kecil, terlalu besar, terbakar, terlalu basah, terlalu lengket, sehingga batubara tersebut dapat diterima di PLTU Rembang.
- Bahwa tugas dan kewajiban PT. HPI antara lain pelaporan aktifitas pendampingan pembongkaran tiap Shipment yang terdiri dari :
 1. Aktifitas pendampingan penentuan kuantitas batubara;
 2. Aktifitas pendampingan penentuan kualitas batubara;
 3. Mengikuti dan mendokumentasikan pelaksanaan analisa di laboratorium independent bersama surveyor independent sampai keluarnya RoA dan menandatangani atas nama PT. PJB

Halaman 57 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



sekaligus melaporkan hasil RoA ke Unit Pembangkit pada saat itu juga (melalui media elektronik).

- Bahwa perbuatan saksi Muhamad Firmansyah selaku Direktur PT. HPI tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak antara PT. PJB dan PT. HPI yaitu Kontrak Nomor : 083.PJ/061/2021 (Nomor PT. PJB), Nomor : 0001.PJ/613/HPI/XII/2021 (Nomor PT. HPI) yang isinya yaitu :

1. Pihak kedua (PT. HPI) berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan ruang lingkup pekerjaan/scope of work sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian ini ;
2. Pihak kedua berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak kesatu (PJB) ;
3. Pihak kedua berkewajiban untuk memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kesatu (PJB)
4. Pihak kedua berkewajiban untuk menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian ini ;
5. Pihak kedua berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi lingkungan, baik di dalam maupun di luar areal kerja, dan membatasi kerusakan atau gangguan kepada pihak lain sebagai akibat polusi, kebisingan, dan kerusakan lain yang disebabkan pelaksanaan pekerjaan pihak kedua;
6. Pihak kedua berkewajiban untuk menyimpan segala dokumen permintaan pembayaran seperti tagihan, faktur pajak, faktur pajak pengganti (jika ada) dan bukti pelunasan atas perjanjian ini dan apabila terdapat kerusakan dan/atau salah pengisian dan/atau salah penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar maka pihak kedua wajib menerbitkan faktur pajak pengganti serta melakukan pembatalan dan pelaporan kepada Kantor Pelayanan pajak ;
7. Pihak kedua harus memenuhi segala kewajiban terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), keamanan, dan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini ;
8. Pihak kedua wajib melakukan semua kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas dasar dokumen CoA dan CoW yang diterbitkan oleh PT. Geoservices, saksi Ubaedi Susanto Kepala Divisi RENTAL Energi Primer-2 PT. PJB selaku Direksi Pekerjaan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) bersama saksi Rezky Rumbogo Heryanto selaku Direktur Utama PT. BIG, dimana dokumen BAST tersebut menjadi salah satu syarat untuk bisa dilakukan pembayaran ;
- Bahwa selanjutnya PT. BIG mengajukan proposal pembayaran melalui surat tagihan kepada PT. PJB untuk kemudian PT. PJB meneruskan Surat Tagihan tersebut kepada EVP Treasury PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, selanjutnya EVP Treasury PT. PLN (Persero) Kantor Pusat melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening PT. BIG di Bank BCA dengan nomor rekening 8060 232335 dengan nilai sebesar Rp. 5.193.091.864,- (lima milyar seratus sembilan puluh tiga juta Sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 November 2022 PT. BIG melakukan pengiriman/pengapalan II (kedua) batubara ke PLTU Rembang sebanyak 7.684,070 MT. dengan Tongkang TB. Lautan Berlian 818 / BG. Rezeki Lautan 818 dengan memakai Surveyor muat PT. ATQ ;
- Bahwa sebagai kelengkapan dokumen pengiriman batubara ke PLTU Rembang, PT. BIG menggunakan hasil Survey dari PT. ATQ yang sebelumnya telah dikondisikan dengan cara yang sama seperti pada pengiriman pertama;
- Bahwa untuk pengiriman kedua, pihak yang melakukan survey dan Supervisi Penentuan Kualitas dan Kuantitas Batubara dan Verifikasi Tagihan Batubara adalah sama dengan yang digunakan pada pengiriman pertama dan dilakukan dengan cara yang sama baik oleh PT. Geoservices maupun PT. HPI ;
- Bahwa seharusnya PT. Geoservices meneliti darimana asal batubara tersebut berasal yang dapat diketahui dari surat keterangan asal barang yaitu KLUB dimana sebagai surveyor tentunya mempunyai database kualitas batubara pemegang IUP OP sebagai pembanding sebelum dilakukan analisa, namun saksi Tommy Firmansyah selaku Manager PT. Geoservices tetap mendatangi CoA Nomor : 09722.00113 tanggal 20 Nopember 2022 yang pada pokoknya

Halaman 59 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Kalori batubara (GAR) adalah ARB 4046 Kcal/kg ;

- Bahwa berdasarkan dokumen CoA dan CoW Nomor : 09722.00209 shipment nomor 2984 yang diterbitkan oleh PT. Geoservices dilanjutkan dengan serah terima barang antara saksi Rezky Rumbogo Heryanto selaku Direktur PT. BIG dan dan saksi Ubaedi Susanto selaku Kepala Divisi Rendal Divisi Primer-2 PT. PJB, terhadap batubara sebanyak 7.681.679 MT dengan total tagihan sebesar Rp. 5.974.156.306,- (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Ubaedi Susanto selaku Kepala Rendal divisi-2 meneruskan tagihan batubara PT. BIG kepada EVP Treasury PT.PLN Persero Kantor Pusat sebesar Rp. 5.974.156.306,- (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah) yang selanjutnya pembayaran dilakukan dengan ditransfer ke rekening PT. BIG di Bank BCA dengan nomor rekening 8060 232335.
- Bahwa pembayaran untuk pengiriman I (pertama) dan II (kedua) tersebut antara lain didasarkan pada Certificate of Analysis (CoA) oleh PT. Geoservices yang isinya tidak benar dan telah dikondisikan seolah-olah sudah sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan oleh PT. PLN, dengan hasil analysis untuk pengiriman I (pertama) spesifikasi Kalori (GAR) adalah 4012 Kcal/Kg dan pengiriman II (kedua) Spesifikasi Kalori (GAR) adalah 4046 Kcal/Kg, sehingga jika dibandingkan dengan CoA yang diterbitkan oleh surveyor PT. IBIS spesifikasi Kalori (GAR) batubara yang dikirim oleh PT. BIG ke PLTU Rembang untuk pengiriman I (pertama) adalah 3660 Kcal/Kg sedangkan untuk pengiriman II (kedua) adalah 2917 Kcal/Kg.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian sampel batubara yang diambil dari lokasi penambangan PT. KBT (IUP-OP KLUB), oleh PT. Sucofindo Indonesia Cabang Banjarmasin diperoleh spesifikasi Kalori (GAR) adalah 2.600 – 2.700 Kcal/Kg berdasarkan Report Of Analysis (RoA) Report No. 09855/DOEDAQ tanggal 26 Juni 2023 ;
- Bahwa dari uraian perbuatan terdakwa David Pangihutan Hutauruk tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

Halaman 60 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Per-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa ;
3. Peraturan Direktur PT. PLN (Persero) Nomor : 022.P/DIR/2020 tanggal 2 Maret 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero) Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya :
 - angka 3.12.1 Pejabat Pelaksana Pengadaan melakukan klarifikasi dan apabila diperlukan, Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan presentasi, baik di Kantor PLN atau teleconference di hadapan Pengguna Barang/Jasa dan dapat mengundang pihak lain sesuai disiplin ilmu/keahlian dari internal atau eksternal PLN.
 - angka 3.12.2. Klarifikasi dilakukan untuk memperjelas substansi penawaran, teknis dan/atau harga dan bersifat rahasia ;
 - angka 3.12.3. Apabila diperlukan dapat dilakukan site visite atau inspeksi ke lokasi Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat;
4. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Diluar Rapat Direksi (Sirkuler) Nomor : 003-1.K/DIR/2022 Tentang Persetujuan Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) Kondisi Pasokan GAS/LNG, BBM dan Batubara Pembangkit PT. PLN (Persero), Anak Perusahaan PT. PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP)

Angka II. Memorandum Analisa Keputusan Direksi

Huruf B. Usulan Keputusan

point 3. Agar Direksi PLN menyetujui dalam hal terjadi kondisi persediaan Batubara pada periode tertentu di bulan-bulan berikutnya berada pada kondisi kritis ($HOP < 15$ hari untuk Pembangkit Non Mulut Tambang sesuai Perdir 041/2016), DIVBAT dapat melakukan pengadaan Batubara Spot dengan mekanisme Penunjukan Langsung pada pemasok batubara Spot dengan usaha pertambangan (BUMN/PKP2B/IUPK-OP/IUP-OP) yang



sudah maupun belum memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) untuk ketenagalistrikan, pemasok batubara pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengangkutan dan Penjualan ("IUPK Pengangkutan dan Penjualan"), pemasok batubara yang telah ditugaskan oleh Pemerintah (cq. Ditjen Meinerba), pemasok batubara yang telah menyatakan ketersediaannya untuk memberikan pasokan batubara ke PLTU PLN Group dan IPP, pemasok batubara dalam DPT pemasok batubara PLN, pemasok batubara baru diluar DPTPLN setelah mendapatkan existing yang masih memiliki kelebihan kuota batubara yang belum terkontrak dan konsorsium yang beranggotakan batubara pemegang IUP OP, IUPK OP, PKP2B, dan/atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian bersama-sama dengan pemasokbatubarapemegang IUPK Pengangkutan dan Penjualan.

5. Surat Perjanjian Jual Beli Batubara (PJBB) Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) Nomor PLN 0243.Pj/EPI.01.01/C01050200/2022 tanggal 26 April 2022 antara PT PLN (Persero) dengan PT. BIG :

- Spesifikasi :
 - Batubara yang dijual berdasarkan PJBB ini wajib memiliki spesifikasi tipikal sebagaimana dimaksud dalam lampiran I PJBB ini ;
 - Pemasok wajib menyerahkan batubara homogen, dan menjamin tidak mengandung bahan-bahan logam/magnetis, kotoran-kotoran serta bahan-bahan non logam lainnya dan menjamin batubara yang dikirim memenuhi semua spek legal yang ditetapkan oleh Pemerintah serta menjamin kondisi batubara di dalam kapal tongkang/vessel tidak terpadatkan, tidak berdebu, tidak lengket, dan mudah untuk dibongkar. Untuk menjamin agar batubara tidak berdebu saat dibongkar dipelabuhan bongkar, apabila diperlukan maka pemasok akan melakukan injeksi bahan kimia pada saat batubara dimuat di pelabuhan muat.
 - Pemasok dilarang menggunakan bahan-bahan kimiawi untuk dicampurkan pada batubara guna merubah kualitas batubara



Apabila ditemukan adanya pencampuran bahan-bahan kimiawi tersebut :

- a. PLN berhak melakukan penolakan pembayaran batubara dalam hal batubara belum dibayar oleh PLN ; atau
- b. Pemasok akan membayar ganti rugi kepada PLN dalam hal batubara telah dibayar oleh PLN sebagaimana diatur dalam Pasal 29 PJNBB ini;

- Penurunan harga atas batubara yang tidak sesuai.

Apabila PLN memutuskan untuk tetap menerima batubara yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.3.1.3, maka harga FOB Tongkang/Vessel bulanan (P_{fobm}) atas batubara yang tidak sesuai harus dikenakan penyesuaian harga sesuai Pasal 7.1 dan selanjutnya dikenakan penurunan harga berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

a. Tabel Penurunan Harga atas Batubara Yang Tidak Sesuai I.

- Nilai Kalori kcal/Kg (ar) :
 - ✓ batas penolakan : <3.800
 - ✓ penurunan harga 50%

b. Tabel Penurunan Harga atas Batubara Yang Tidak Sesuai II.

- Nilai Kalori kcal/Kg (ar) :
 - ✓ batas penolakan : <4.000
 - ✓ penurunan harga 10%
- Total Moisture (ar) :
 - ✓ batas penolakan : > 38
 - ✓ penurunan harga : 5%
- Sulphur (ar) :
 - ✓ batas penolakan : > 0,8
 - ✓ penurunan harga : 5%
- Ash (ar) :
 - ✓ batas penolakan : > 7
 - ✓ penurunan harga : 5%
- Hardgrove Grindability Index :
 - ✓ batas penolakan : < 43 atau > 65
 - ✓ penurunan harga : 5%

6. Surat Perjanjian tentang Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Batubara (Pendampingan) dan Verifikasi tagihan Batubara UBJ O&M Tahun 2022 Nomor PT



Pembangkitan Jawa Bali 083.PJ/061/2021-Nomor PT Haleyora Powerindo 0001.PJ/613/HPI/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021. Rincian pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Batubara (Pendampingan) dan Verifikasi tagihan Batubara UBJ O&M Tahun 2022, antara lain dinyatakan sebagai berikut:

Uraian Lingkup Pekerjaan:

- 1.3. Melaksanakan pendampingan dan pembuatan laporan sesuai Service Level Agreement (SLA) yang tercantum dalam Lampiran 3 Perjanjian.
2. Melakukan proses pengawasan dan pendampingan batubara serta membuat laporan aktivitas pendampingan pembongkaran tiap shipment yang terdiri dari:
 - 2.1 Aktivitas Pendampingan Kuantitas Batubara;
 - 2.2 Aktivitas Pendampingan Penentuan Kualitas Batubara;
 - 2.4 Menyerahkan laporan aktivitas pendampingan pembongkaran per shipment secara hardcopy dan softcopy setelah dikeluarkannya RoA maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
7. Instruksi Kerja Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Uji Kualitas Batubara PT Haleyora Powerindo dengan Nomor Dokumen HPI.P.PBB.IK.01.00 tanggal 30 Maret 2016, antara lain dinyatakan sebagai berikut :

1. Tujuan

Sebagai Instruksi Kerja dalam mengawasi dan mendampingi pekerjaan penentuan kualitas dan kuantitas batu bara yang dilaksanakan oleh Surveyor Independen sehingga dapat terlaksana sesuai dengan standar dalam ASTM dan SOP serta dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Instruksi Kerja ini meliputi:

- Persiapan Pendampingan Penentuan Kualitas dan Kuantitas Batu Bara
- Pendampingan Initial Draught Survey
- Pendampingan Sampling Batu Bara
- Pendampingan Final Draught Survey
- Pendampingan Preparasi Batu Bara



- Pendampingan Uji Laboratorium Batu Bara

8. Laporan Kegiatan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara atas Kapal TB Lumena 06/BG APC 18 dan Laporan Kegiatan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara atas Kapal TB Lautan Berlian 818/BG Rezeki Lautan 818 oleh PT. Haleyora Powerindo selaku Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Batubara (Pendampingan) dan Verifikasi Tagihan Batubara, antara lain dinyatakan sebagai berikut :

I. Latar Belakang

- Kompetensi petugas dan Standard Operator Procedure (SOP) PT Geoservices dalam melaksanakan pekerjaan "Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara di PLTU Rembang menentukan keakuratan data dalam Certificate of Weight (CoW) dan Certificate of Analysis (CoA).
- Integritas Data yang dipengaruhi oleh integritas petugas PT Geoservices dalam Certificate of Weight (CoW) dan Certificate of Analysis (CoA) menentukan harga batubara yang harus dibayar oleh PLN kepada Pemasok Batubara dan NPHR PLTU Rembang.

II. Tujuan

- Melakukan pengawasan secara periodik atau bila perlu terhadap pekerjaan "Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara di PLTU Rembang oleh PT Geoservices untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi.
- Mengetahui tingkat integritas PT. Geoservices dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Melakukan improvement terhadap pekerjaan "Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara di PLTU Rembang" oleh PT Geoservices sehingga dapat menghindari keterlambatan penerbitan COA & COW.
- Melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian/Kontrak Pasal 8 tentang Pengawasan Pekerjaan.

9. Surat Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Survey Analisa Kuantitas dan Kualitas Batubara yang Diangkut dengan Tongkang/Kapal untuk PLTU Rembang Nomor PT Pembangkitan Jawa Bali



011.PJ/061/2021-Nomor PT Geoservices 421.GS/SK/2021 tanggal 29 Maret 2021, antara lain dinyatakan sebagai berikut:

2.3 Lingkup jasa survey Batubara sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah melaksanakan jasa survey penentuan kuantitas dan pemeriksaan kualitas batubara yang diangkut dengan tongkang/kapal di Pelabuhan Muat (jika diperlukan oleh Direksi Pekerjaan) dan Pelabuhan Bongkar dengan menggunakan Metode ASTM (American Society for Testing and Materials), yang meliputi pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut:

- PIHAK KEDUA melakukan penentuan kuantitas dan pemeriksaan kualitas batubara pada Pelabuhan Bongkar PLTU Rembang setiap pembongkaran batubara.
 - PIHAK KEDUA melakukan penentuan kuantitas dan pemeriksaan kualitas batubara pada Pelabuhan Muat Pemasok, jika diminta oleh Direksi Pekerjaan secara tertulis.
 - Mengutamakan pengambilan sample melalui mechanical sampler apabila mechanical sampler tersedia dan beroperasi dengan baik sesuai standar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa David Pangihutan Hutaeruk tersebut, telah **memperkaya diri sendiri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu diri terdakwa sendiri sebesar total Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), saksi Rezky Rumbogo Heryanto selaku Direktur Utama PT BIG sebesar Rp. 4.354.422.769,- (empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), dan saksi Ferial Mukhyar alias Ibu Evi Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut ;
- Bahwa perbuatan terdakwa David Pangihutan Hutaeruk bersama-sama dengan saksi Rezky Rumbogo Heryanto, saksi Azis Muslim, saksi Boggy Linggar Yuangga, saksi Tommy Firmansyah dan saksi Muhammad Firmansyah tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara untuk PT. PLN (Persero) yang berasal dari Wilayah Penambangan Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor : PE.03.03/LHP-591/PW15/5/2023 tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp. 4.985.422.769,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMONIUS TUYUM, S.AB, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik telah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB),
- Bahwa Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) bergerak di bidang pertambangan batu bara,
- Bahwa ijin Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) dikeluarkan Bupati Bartim, IUP dari Bupati untuk lahan 100 ha, kalau dari Kementerian ESDM : RKAB. Rencana Kerja Anggaran Biaya,
- Bahwa Untuk lahan 100 Ha, sebagian diusahakan sendiri KLUB, sebagian ada teman-teman karena sifatnya anggota,
- Bahwa sebagai koperasi ada ijinnya dari dinas koperasi, kalau tidak ada ijinnya tidak bisa beroperasi;
- Bahwa Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) boleh berproduksi sendiri, biasanya untuk anggota Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) beroperasi di 5 Ha,
- Bahwa selain berproduksi sendiri, Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) Ada dari kontraktor yaitu PT. LJE (PT. Lancar Jaya Energi), PT. BBP (PT. Batu Bara Pratama), dan Ada 1 lagi yaitu PT. Kalinapu Barito Timur, namun ijinnya tidak ada karena ijinnya mati, sejak tahun 2022;

Halaman 67 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pendiri Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) dari 2006, sekaligus sebagai ketua Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB), dan bayground saksi sebagai kontraktor bidang kontruksi;
- Bahwa Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) boleh menjual sebatas di Pelabuhan saja,
- Bahwa Lokasi tambang Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) di Kabupaten Barito Timur Kecamatan Korsen Janang Desa Kadris Pelabuhan Telang Baru, sekitar 43-45 KM dari Pelabuhan Telang Baru;
- Bahwa Ijin pengangkutan Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) ada, yaitu berdasarkan IUP, meliputi pengangkutan, penambangan dan penjualan, semua tergantung RKABnya;
- Bahwa dalam setiap melakukan penjualan batubara Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) dengan pihak lain Ada perjanjiannya walaupun antar perorangan, begitu juga dengan PT. LJE (PT. Lancar Jaya Energi), PT. BBP (PT. Batu Bara Pratama);
- Bahwa perjanjian tersebut berupa Surat Perjanjian Kemitraan Penambangan Pengangkutan dan Penjualan Batubara,
- Bahwa mereka dari PT. LJE (PT. Lancar Jaya Energi), PT. BBP (PT. Batu Bara Pratama) yang beli ke Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) terkadang membeli dimulut tambang, dan terkadang di pelabuhan;
- Bahwa dalam perjanjian yang tandatangan dari Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) adalah saksi, dan dari pihak PT. LJE (PT. Lancar Jaya Energi), PT.BBP (batu bara pratama) mereka Direksinya ;
- Bahwa kaitannya dengan Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) saksi tidak tahu, kami jual ke teman kami, kemudian mereka yang bawa dijual kemana kami tidak tahu, kami jual sudah ada ketentuan dari PT. IBIS terkait pajak yang harus kami bayar,
- Bahwa Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) ada jual batubara ke Kalinapu tahun 2021, dan jual ke BBP masih sampai 2023,
- Bahwa Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) ada jual ke Kalinapu di tahun 2022, setelah jual beli tersebut baru mengetahui ijinnya habis dan sudah dikonfirmasi ke Kalinapu katanya sedang perpanjangan ijin;
- Bahwa batubara yang sudah dijual ke PT. Kalinapu tahun 2022 sekitar 8000 Metrik Ton, jualnya di mulut tambang di stok file;
- Bahwa harganya bervariasi, ke PT. Kalinapu Rp.120.000,- per MT kualitas non spek, (biasa disebut GAR/Kalori)

Halaman 68 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau kualitas non spek tidak ada hitungannya/ukurannya, biasanya dibawah 3000 GAR, Artinya KLUB menjual batubara dengan kondisi apa adanya;
- Bahwa terkait PT. Kalinapu menjual ke pihak lain saksi tidak tahu, apakah PT. Kalinapu ada jual ke PT.BIG saksi tidak tahu;
- Bahwa nilai keseluruhan dari penjualan KLUB ke PT Kalinapu tersebut kurang lebih Rp.260.000.000,- (duaratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait penjualan tersebut KLUB ada dibebani pajak, diantaranya PPH sebesar 1,5 %, PPN sebesar 11%, PNPB sebesar 6% dibebankan ke kami;
- Bahwa Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) juga dibebani PBB dikenakan Rp.500.000,-, per meter, iuran tetap 0,20 %, pajak karyawan dan pajak pribadi;
- Bahwa terkait transaksi dengan PT. Kalinapu hanya dibebani PPH, PPN dan PNPB dan sudah dibayar, karena kalau belum dibayar tongkang tidak bisa berangkat, dimana harus disetor dulu PNPBnya sebelum batu bara dimuat;
- Bahwa Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) pernah melakukan pengujian, yaitu sebelum kami bikin ijinnya, kami melakukan/ mengebor dulu mengambil sampel kemudian tes lab, dulu hasil Lab GARnya 3200, karena tidak mau ambil resiko kami menjualnya non spek;
- Bahwa terkait perjanjian tersebut tidak ada nilai jual di perjanjian;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau PT. Kalinapu ada jual ke perusahaan lain;
- Bahwa untuk menjual tidak pakai konsultan,
- Bahwa untuk menjual tergantung kesepakatan, kami yang menambang dan sudah ready di stok file, terserah dari yang beli karena kami jualnya non spek;
- Bahwa batubara tersebut dijualnya sama rata, karena non spek dijual kepada siapapun tanpa terkecuali;
- Bahwa untuk tahun 2022 luasan yang dikerjakan kurang lebih 5 hektar, dan menghasilkan kurang lebih 600.000 MT setahun;
- Bahwa KLUB melakukan Eksplorasi tahun 2007, waktu itu ada dilakukan pengujian tapi hasil Lab sudah hilang, dan Hasil lab digunakan untuk melanjutkan ijin,
- Bahwa RKAB untuk tahun 2022 ada, kurang 5 Ha, karena ada Jam Rek (Jaminan Reklamasi) yang harus di setor ke Negara (memberi jaminan ke negara), jadi kami mempunyai segitu, Kalau kami misalnya membuat di

Halaman 69 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKAB itu 10 hektar kami kalah di jamrek, karena jam rek itu akan membayar 220 juta per hektar, jadi ketika kita sudah buka 10 hektar, untuk Jam Rek sebesar 2,2 miliar duitnya, makanya kami dengan kemampuan produksi kami kami hanya membuka 5 hektar, 5 hektar itu kali 220 juta, itu yang kami jaminkan dulu yang kami bayar, jadi nggak bisa membuka sekian ratus hektar atau puluhan hektar kalau nggak mampu bayar jamrek, jadi itu syaratnya membayar jamrek kemudian baru RKAB diberi;

- Bahwa terkait bukti dokumen persetujuan RKAB tahun 2022 di dalam data eksplorasi dalam RKAB tertulis di sini kualitas untuk Blok A CV atau kalori valuenya adalah 5.288 kilo kalori kilogram ADB kemudian di bagian pemasaran dan pengapalan di kolom kualitas tiap jual tertulis kalori value-nya adalah sebesar 5.228 kilo kalori kilogram gar, bahwa Data ini diambil dari uji lab saat eksplorasi tanggal 7 januari 2022;
- Bahwa kalori 5000 ADB, di kami biasanya dibawah 3000 gar, karena perhitungan kalori dan Gar berbeda;
- Bahwa untuk tahun 2022 wilayah tambang kalinapu ada di PIT 2, block A,
- Bahwa dokumen RKAB itu tidak saksi serahkan kepada para kontraktor karena terkait dokumen dari RKAB itu sudah di upload, jadi ketika koperasi lintas usaha bartim buka sudah ada dokumen RKAB itu kemudian boleh diprint/ download boleh karena memang dia sistem online di sistem MODI punya ESDM dan bisa di download;
- Bahwa untuk batubara yang dijual oleh KLUB kepada PT Kalinapu, KLUB pernah membayar PNBP, PPN dan PPh Kalau di tahun 2022, kalau nggak salah cuman sekali;
- Bahwa saksi tidak ikut zoom meeting dalam suatu video conference antara PT BIG dengan PT PLN di awal tahun 2022, dan daftar hadir zoom meeting tidak pernah tandatangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen perizinan KLUB itu digunakan di dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh PT BIG kepada PT.PLN,
- Bahwa terkait dokumen ini Kalinapu memegang dokumen KLUB, jadi pada saat kontrak itu kan kami melampirkan legalitas kami dan beliau melampirkan legalitas perusahaannya jadi baru terjadi kontrak ;
- Bahwa untuk mengetahui tarif PNBP, begitu kita pesan tongkang dengan kapasitas misalkan 300 in, disitu kita harus sudah membayar 8000 ke negara kita masukan ke MOV, keluar tagihan Bayar duluan setelah dibayar dulu baru ini bisa diisi tongkangnya, nanti setelah muat ada surveyor yang

Halaman 70 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengukur, berapa tonnya berapa kualitas dan sebagainya setelah diketahui berapa tonnya baru diketahui apakah ada kekurangan dari kami Bayar duluan atau Apakah ada kelebihan pembayaran; jadi ketika jual nonspek itu artinya dia di bawah 3.000;

- Bahwa KLUB tidak pernah mengeluarkan surat shipping instruction; hanya keluaran SKAB (Surat keterangan asal barang), dan surat pernyataan kebenaran dokumen, ada tiga surat 1 lagi lupa, selain itu tidak ada;
- Bahwa memang ada itu PT. IBIS dia melakukan survei terhadap batubara yang saksi jual,
- Bahwa PT. IBIS melakukan survei itu atas permintaan Kalinapu bukan KLUB karena kami hanya jual;
- Bahwa PNBPN yang dibayar terhadap barang yang tadi dijual kepada PT. Kalinapu kalau dulu tahun 2021 itu kurang lebih 3%, 2022 ada peraturan naik, sekarang kami bayar 6%, 6% itu untuk kualitas di bawah 3.000, kalau di atas 3000 ada yang sampai ada yang sampai 14% gitu, jadi besar kecilnya PNBPN itu tergantung dari kualitas barang yang dijual ;
- Bahwa kontraktor yang menjual kepada pihak ke tiga, mereka yang menjual, dan PNBPNya kami yang membayar;
- Bahwa PNBPN yang dibayarkan tidak ada yang diatas 6 %, karena memang kami jual nya non spek;
- Bahwa KLUB Mulai operasi penambangan dari Desember 2021 sampai sekarang sampai tahun 2023, untuk tahun ini RKAB belum keluar;
- Bahwa untuk Uji lab 2007 di Geo servis dan CCIC hasilnya dibawah 3000;
- Bahwa dari tahun 2007 sampai tahun 2022 biasanya tidak ada kenaikan GAR, karena butuh jutaan tahun baru bisa naik;
- Bahwa setahu saksi faktor alam tidak akan mempengaruhi kenaikan GAR tersebut;
- Bahwa batubara yang dijual kepada PT Kalinapu itu Kadang Kalinapu nambang sendiri, kadang beli dengan KLUB;
- Bahwa PNBPN dibayar saat menjual kepada PT. Kalinapu; baru perkiraan saja saat dibayarkan; seperti saksi bilang tadi bahwa ini tentang ini kapasitasnya berapa misalnya dia 270 berarti dia hanya 7.000 muatannya kalau ini tongkangnya 300 berarti muatannya kira-kira 8.000 itu harus bayar duluan;
- Bahwa untuk PNBPN kalau yang final dasarnya dari surveyor, yang ada di pelabuhan yaitu dari PT.IBIS;
- Bahwa yang meminta IBIS dari kalinapu;

Halaman 71 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam satu penjualan itu tidak bisa lebih dari 1 surveyor;
 - Bahwa yang menerbitkan LHVnya dari PT. IBIS, berdasarkan LHVnya PT. IBIS kemudian diserahkan ke kami kemudian di upload ke MOV, Jadi kalau itu sudah dibayar baru kapal bisa berangkat, karena nanti setelah bayar itu baru kita print buktinya, nanti bukti itulah kita akan kasih ke petugas di pelabuhan itu;
 - Bahwa dokumen yang diserahkan ke petugas pelabuhan, pembayaran PNBP, LHP, SKAB dan surat pernyataan kebenaran dokumen; jadi ketika sampai di Pos sana harus menyerahkan itu, begitu dia melihat di barcode ini track masuknya benar baru boleh lanjut ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau yang di MoM (Minutes of Meeting) bukan tandatangan saksi itu ditunjuk kemarin oleh pendidik saksi ditanya “Apakah ini bapak punya tandatangan”, “betul saya bilang ini palsu, nggak ada saya tanda tangan”, jadi kalau saya tidak ditunjuk Kemarin saya nggak tahu itu;
 - Bahwa saksi sering meninggalkan tanda tangan saksi di kertas kosong, untuk digunakan staff saya waktu tidak ada ditempat;
 - Bahwa pada saat itu saksi ada meninggalkan 10 (sepuluh) tanda tangan saksi, nanti staff saksi yang bernama Natalena akan menerangkan hal itu;
 - Bahwa kegiatan KLUB dalam penambahan bisa dibilang senin Kamis (tidak menentu), karena terkendala modal;
 - Bahwa terkait zoom meeting saksi tidak hadir dan tandatangan saksi dan capnya hasil discan;
 - Bahwa barang bukti nomor 87, benar tandatangan dan capnya tapi discan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu antara 3000 sampai 4200 royaltinya sama yaitu 6%, penjualan boleh dilakukan 2 surveyor sebagai pembanding;

2. NATALENA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) adalah sebagai Admin dan saksi baru bertugas di Koperasi Lintas Usaha (KLUB) Bartim sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang, namun sebelumnya pernah diminta bantuan oleh KLUB sebelum Maret 2022;
- Bahwa saksi bertugas berdasarkan surat penunjukan, sebagai karyawan yang ditandatangani oleh ketua koperasi;

Halaman 72 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Admin di Koperasi Lintas Usaha (KLU) Bartim adalah : Merekap hasil produksi, merekap penjualan dan menyiapkan dokumen-dokumen untuk keperluan pengapalan batubara, melakukan penginputan data PNPB ke MOMS (Minerba Online Monitoring System) yaitu menggunakan aplikasi e-PNPB, menggunakan akun koperasi;
- Bahwa KLUB Ada melakukan penjualan ke PT. Borneo Inter Global (BIG), terjadi dibulan April 2022 dan Oktober 2022,
- Bahwa yang berkontrak dengan PT. Borneo Inter Global (BIG) yaitu PT Kalinapu bukan dengan KLUB;
- Bahwa saksi fokus ke administrasi, tidak tahu terkait tambang karena saksi belum pernah ke lokasi tambang;
- Bahwa Saksi melihat di dokumen yaitu di IUP lahan KLUB 100 Hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui KLUB jual ke PT. Kalinapu karena saksi yang membuat billing PNPB, sesuai Shipping instruction yang dikirim ke saksi minta di buatkan billing PNPB;
- Bahwa Saksi mendapatkan Shipping instruction dari Pak Juana; yaitu berupa semacam pesanan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk PT. IBIS sebagai Surveyor, namun berdasarkan data SI yang saksi terima dari sdr. Juana tertera nama Surveyor PT. IBIS dalam SI yang diterbitkan dengan kop KLUB padahal saksi selaku admin tidak pernah membuat SI tersebut.
- Bahwa data yang dimuat dalam form billing PNPB terdapat nama kapal, tanggal pengapalan, kemudian nama pelabuhan, kemudian nama surveyor, dan yang terpenting nama buyernya;
- Bahwa bulan April 2022, PT. Kalinapu membeli 7.500 MT, untuk GAR nya dibawah 3.000 karena jualnya non spek; dengan surveyor dari PT. IBIS;
- Bahwa begitu datang Shipping Instruction, saksi membuat Billing PNPB setelah billing tersebut dibayar saksi upload bukti pembayaran billing PNPB dan data-data Shipping Instruction ke MOMS (Minerba Online Monitoring System) yang dikelola Kementerian ESDM data-data yang saksi upload tersebut disconnect ke Surveyor lalu oleh Surveyor diterbitkan LHV (Laporan Hasil Verifikasi) yang gunanya supaya kapal bisa berlayar dan LHV tersebut diupload juga ke MOMS sehingga bisa saksi download, setelah kapal penuh lalu diterbitkan Final Draught dari Surveyor setelah ada Final Draft lalu kami terbitkan Surat Keterangan Asal Barang) SKAB yang disertai dengan Surat Keterangan Pengiriman Barang (SKPB), Surat

Halaman 73 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Kebenaran Dokumen (SKPD), dan Surat Kirim Barang (SKB), menunggu penerbitan CoA (Certificate of Analis) dari Surveyor setelah terbit CoA (Certificate of Analis) kemudian dibuatkan PNBP Final, kalau ada kekurangan pembayaran maka dibayar lagi atau kalau ada kelebihan pembayaran menunggu verifikasi dari Tim Evaluator Kementerian ESDM untuk kompensasinya;

- Bahwa besaran PNBP bulan April 2022, PNBP yang dibayar yaitu Royalti yang besarnya dihitung dari $\text{Quantity} \times \text{harga jual} \times \text{tarif royalti}$, Quantity besarnya adalah 7.500, KLUB menjual batu bara dengan kualitas low calory dengan harga Rp.300.000,- per-ton jadi besarnya Royalti yang dibayar = $7.500 \times \text{Rp.300.000} \times \text{tarif royalti}$, untuk tarif royalti sampai bulan November 2022 adalah 3% setelah bulan November naik menjadi 6% itu PNBP untuk kelistrikan sedangkan yang non kelistrikan besarnya 8%;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari dokumen shiping instruction tapi tidak mendalami dengan tujuan akhirnya dari pengiriman batubara tersebut ke PLTU Rembang;
- Bahwa Ketua Koperasi KLUB mengetahui ketika saksi meminta tandatangan SKAB, di SKAB semua dimuat sesuai dengan dokumen yang ada;
- Bahwa untuk GAR dimuat didalam CoA, di KLUB yang ada CoA dari PT.IBIS;
- Bahwa untuk pembelinya secara administrasi yang tercatat adalah PT. BIG;
- Bahwa untuk jumlah PNBP yang dibayarkan oleh KLUB saksi lupa besarnya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah ada indikasi mark up spek batabara, dimana yang di dokumen 2000-3000 sekian bisa naik; namun saksi tidak mengetahui dokumennya;
- Bahwa saksi pernah meminta tandatangan kosong ke ketua koperasi, tujuannya untuk memudahkan transaksi, namun setiap ada transaksi selalu saksi sampaikan ke ketua koperasi;
- Bahwa yang diinput pertama kali di e-PNBP, adalah nama buyer;
- Bahwa terkait GAR sumbernya dari CoA yang diterbitkan surveyor, yaitu CoA PT.IBIS, yang didapatkan dari PT.IBIS langsung;
- Bahwa setahu saksi, CoA dari PT. IBIS adalah untuk pembayaran PNBP final,

Halaman 74 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk PT IBIS sebagai Surveyor;
- Bahwa kalau quantity-nya volumenya itu saksi dapatkan dari LHV namun yang menerbitkan surveyor mana saksi tidak tahu;
- Bahwa LHV dari PT Ibis yang saksi masukan sebagai dasar pembayaran PNPB tersebut itu dijadikan dokumen pengapalan;
- Bahwa angka keluar secara otomatis sesuai volume dan GAR tersebut;
- Bahwa terkait kertas kosong yang ditandatangani ketua tidak disiapkan khusus untuk dokumen tertentu, hanya saja pada saat ketua koperasi tidak berada di tempat dan kalau misalnya ini ada baru kita siapkan sebelum beliau berangkat lalu kita siapkan;
- Bahwa selanjutnya kertas kosong yang sudah ditandatangani ketua itu dibuat untuk surat SKAB (Surat Keterangan Asal Barang), SKPB (Surat Keterangan Pengiriman Barang) dan SPKD (Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen);
- Bahwa saksi melakukan hal itu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kertas kosong yang ditandatangani untuk 3 dokumen, biasanya dilebihkan untuk cadangan bila terjadi kesalahan sebanyak 2 lembar
- Bahwa saksi tidak ingat apakah tujuan akhir pengapalan ada disampaikan kepada ketua saat melaporkan terkait yang ditandatangani tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Admin tidak pernah mendapat undangan dari PLN atau PT BIG untuk pertemuan tanggal 14 dan 18 Januari 2022 ;
- Bahwa saksi sebagai admin tidak mengetahui apakah KLUB pernah diminta oleh PT BIG atau PLN membuat pernyataan atau diminta untuk menjamin bahwa Sumber tambangnya KLUB ini sebagai sumber tambang yang garnya 4200;
- Bahwa terkait dengan Klub itu melakukan scan tanda tangan ketua, saksi Pernah melakukan scan tanda tangan ketua itu terkait dokumen Invoice hanya itu aja, yang lainnya belum pernah, terkait pembuatan invoice dengan penggunaan tanda tangan tersebut juga diberitahu dan disetujui oleh ketua ;
- bahwa sepanjang yang saksi alami sebagai admin itu juga melakukan scan dokumen atas permintaan dari ketua, Kalau misalnya untuk invoice dan beliau juga lagi tidak ada ditempat, dan sepanjang itu diperbolehkan memakai scan tandatangan bisa saya pakai, tapi kalau misalnya instansi yang akan kita kirimkan itu tidak memperbolehkan tandatangan scan, ya kita tidak berani kirimkan;

Halaman 75 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



- bahwa tidak ada ditentukan ukuran format scan materi tanda tangan ketua secara ukuran secara besar kecilnya itu karena tidak secara spesifik/ secara khusus tanda tangan ketua harus sekian cm di komputernya, disesuaikan saja;
- Bahwa setahu saksi secara kepengurusan ada sekretaris yang bernama Ibu Natalia dan Larasati, namun mereka (Natalia dan Larasati) ada pekerjaan lain Jadi sehari-hari tidak bekerja di KLUB ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Natalia dan Larasati mempunyai format scan tanda tangan ketua;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui hubungan hukum dengan PT BIG, yang saksi ketahui baru belakangan Pada saat saksi dipanggil dari Kejaksaan, saksi baru mengetahui bahwa ada kontrak kerjasama;
- Bahwa terkait keterangan saksi dalam BAP angka 9 dan 10 adalah benar yaitu : Koperasi Lintas Usaha (KLU) Bartim tidak langsung menjual ke PLTU Rembang, tetapi KLU menjual batubara ke Trader dimulut tambang kemudian Trader yang menjual dan mengirimnya ke PLTU Rembang dan Trader yang membeli batubara dan mengirimnya ke PLTU Rembang adalah Badan Usaha yaitu PT. Borneo Inter Global (BIG);
- Bahwa saksi mendapatkan SI (Shipping Instruction) dari Juana, dan Juana yang meminta saksi upload SI (Shipping Instruction)
- Bahwa saksi kenal dengan juana pada saat saksi bergabung di KLUB, dan Juana bukan merupakan pengurus ataupun anggota KLUB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kalinapu membeli dari tambang lain selain KLUB,
- Bahwa dalam transaksi batubara yang terjadi sebenarnya KLUB ni hanya terima Royalty fee dari kalinapu sebesar Rp25.000;
- Bahwa untuk scan tanda tangan dan Cap yang ada di MoM (*Minutes of Meeting*) berbeda dengan scan tanda tangan dan Cap yang saksi miliki;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa SKAB dan invoice;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan yaitu :

PT. Big tidak membeli batubara full dari KLUB, karena KLUB hanya terima fee/royalty saja dan SI yang diupload ke MOMs adalah SI yang diterbitkan oleh PT. BIG.

3. I KETUT WIDY ASTU NUGRAHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT IBIS bagian sampler dari 2010 sampai sekarang;
- Bahwa BAP benar;
- Bahwa PT. IBIS bergerak di bidang Surveyor Batubara;
- Bahwa kerjaan saksi dibidang sampling;
- Bahwa tugas dan tujuannya untuk mengambil contoh, sampling dapat dari kepala cabang,
- Bahwa setahu saksi sdr. Rizki sebagai Direktur Utama PT IBIS, dari tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa kantor saksi di PT IBIS cabang di Banjarbaru, sedangkan kantor pusatnya di Samarinda dan kantor direktur utama di Samarinda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan berdirinya PT IBIS;
- Bahwa saksi dapat penunjukan untuk mengambil sampel di PT BNJM di Telang Baru, di Tamiang Layang dengan surat tugas;
- Bahwa sampel batubara diambil pada bulan april tahun 2022 di pelabuhan muat sebanyak 20 karung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal barangnya dari tambang mana;
- Bahwa kemudian Sampel dibawa ke bagian reparasi di kantor Banjar baru;
- Bahwa untuk bulan November 2022 bukan saksi yang mengambil sampel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa cara PT.IBIS selaku surveyor dipelabuhan muat di Jetty BNJM di Desa Telang Baru dalam melakukan pengambilan sampel batubara yang akan di analisis adalah ketika batubara yang ada di stock file Jetty BNJM dimasukkan ke dalam tongkang melalui belt conveyor, sampel diambil di hopper yang terletak dimulut belt conveyor sebanyak 288 kg untuk muatan 7.500 MT berdasarkan standar ASTM dengan rumus sampling adalah $35 \times \sqrt{7500/1000}=96$ increment $\times 3\text{Kg}$. Pengambilan sampel dilakukan dengan rumus $7.500 \text{ MT}/96 \text{ increment} = 78 \text{ ton}$. Jadi setiap muatan 78 ton yang akan masuk ke belt conveyor diambil masing-masing 1 sampel sebanyak 3 kg. Total sampel yang diambil adalah 20 bag, dengan rincian 16 bag ASTM dan 4 bag size, berupa skrup khusus untuk pengambilan batubara;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengambilan sampel batubara yang berasal dari lokasi tambang milik Koperasi Lintas Usaha Bartim yang akan dijual ke PLTU Rembang;

Halaman 77 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi batubara yang diambil sampel oleh tim saksi terlihat homogen berwarna hitam kecoklatan;
- Bahwa pada saat proses loading batubara dari stock file ke tongkang tidak ada dilakukan proses chemical treatment, karena saksi tidak ada melihat hal itu di lapangan, serta pada saat batubara masuk ke belt conveyor tidak terlihat adanya flek di belt conveyor. Demikian juga dengan blending juga tidak ada dilakukan di stock pile BNJM;
- Bahwa dalam proses pengambilan sampel batubara yang akan dimuat ke Tongkang, ada dibuatkan Berita Acara Pengambilan atau catatan pengambilan sampel batu bara berupa Berita Acara berupa Work Sheet, per Tongkang;
- Bahwa saat awal proses pengambilan sampel untuk pengapalan bulan April 2022 dilakukan pada tanggal 19 Maret 2022 di stock file Jetty BNJM telah ada batubara sebanyak 2.500 MT, selanjutnya sisanya sebanyak 5.060 MT dalam proses pengangkutan dari lokasi tambang ke stock pile Jetty BNJM. Saksi dan tim melakukan pengambilan sampel per 78 MT pada saat proses loading ke tongkang, menunggu instruksi pemilik batubara PT. BIG, hingga akhirnya selesai pada tanggal 21 April 2022
- Bahwa untuk bulan November 2022 saksi tidak ambil sampel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sampel bulan November 2022;
- Bahwa kondisi/keadaan batubara di Jetty BNJM di Desa Telang Baru pada waktu pengambilan sampel yang diambil sampel oleh tim saya terlihat agak basah (lembab) dan berwarna hitam kecoklatan dan dari 20 bag tersebut kondisinya campur;

Atas keterangan saksi, Tanggapan Terdakwa yaitu kalau batas toleransinya 100-200 poin, mengapa PT. IBIS menerbitkan CoA pengapalan pertama dengan CoA pengiriman kedua selisih kalorinya mencapai 700 poin.

4. NICKY ASRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT IBIS bagian Analisa dari 2017 sampai sekarang menjabat Supervisor Laboratorium;
- Bahwa PT. IBIS bergerak di bidang Surveyor Batubara;
- Bahwa pekerjaan saksi di bidang jasa Analisa Batubara;

Halaman 78 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dianalisa adalah Nilai Total Moisture (TM) (kadar air total), Inherent Moisture(IM) (kadar air didalam batubara), Ash Content (ASH), Volatile Matter (VM) (zat hidro karbon), kadar abu, Gross Calorific Value (air dried basis); dimana satuan hitungnya berupa angka persentase;
- Bahwa kalau GAR ada perhitungannya lagi yaitu kandungan yang di Batubara dikonversikan dari nilai kadar airnya nanti baru ketemu Nilai GARNya setelah dikonversi sama kadar air ;
- Bahwa saksi tugas sebagai supervisor mengawasi kerjaan analisis, melaporkan hasil Analisa berupa CoA;
- Bahwa setahu saksi Pak Rizki Direktur Utama PT IBIS, dari tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa kantor PT IBIS cabang di Banjarbaru sedangkan kantor pusat di Samarinda dan Direktur Utama kantornya di Samarinda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan berdirinya PT IBIS;
- Bahwa terkait perjanjiannya PT IBIS dengan pihak KLUB atau PT KALINAPU saksi kurang mengetahui namun yang jelas pekerjaannya ada, yaitu PT IBIS ditunjuk untuk menganalisa batubara tersebut;
- Bahwa terkait penunjukan PT. IBIS saksi tahunya dari system yang ada di MOMS, Kalau LHV itu kan tidak bisa mengerjakan sendiri karena yang mengisi di sistem kan itu dari pihak pemilik IUP menunjuk PT. IBIS, jadi saya tahu ada pekerjaan itu karena ada di sistem MOMS tersebut;
- Bahwa Terkait penunjukan PT. IBIS ada dari KLUB karena kan pemiliknya IUP yang menunjuk di sistemnya, Jadi KLUB ngisi di aplikasi MOMS itu dan langsung menunjuk PT IBIS;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah adanya sample yang masuk ke laboratorium di preparasi dan dianalisa, hanya sampai disitu saja. Dalam proses pengerjaan untuk menganalisa kami mengacu kepada ASTM (America Standard Testing and Material), sedangkan untuk kadar kalornya kami tidak sampai kesitu. Untuk nilai kalornya sesuai dengan kondisi batu yang dianalisa. Setelah dilakukan analisa barulah PT. IBIS mengeluarkan *Certificate of Analysis (COA)*, dimana yang mendatangani sertifikat tersebut adalah saksi atas nama Manager Laboratorium yang bertugas untuk memastikan sample yang masuk dianalisa sesuai dengan prosedur dan juga menginterpretasikan hasil analisa yang keluar, bisa dijamin kualitas mutunya (Valid), dan saksi yang menandatangani karena, saksi yang memiliki sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Propesi ;

Halaman 79 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dokumen berupa worksheet Analisa yang ditandatangani Manager Laboratorium sdr. Asep Saefudin, setelah sampel yang masuk selesai dianalisa; worksheet Analisa sesuai dengan batubara yang diterima;
- Bahwa Nilai GAR bulan April 2022 sebesar 3600 **Kcal/Kg**; dengan rincian Nilai Total Moisture (TM) **37.42%** , Inherent Moisture(IM) **15.68%** , Ash Content (ASH) **6.48%** , Volatile Matter (VM) **41.54%**, Sulphur Content **0.32%**, Gross Calorific Value (air dried basis) **4932Kcal/Kg** didapatkan dari hasil analisa laboratorium sedangkan nilai Gross Calorific Value (as received basis) **3660 Kcal/Kg** didapatkan dari hasil konversi nilai Calori (CV) air dried basis (adb) dengan nilai Total Moisture (TM) dan Inherent Moisture (IM) dengan rumus $CV\ adb \times (100-TM) / (100-IM) = 4932 \times (100-37.42)/(100-15.68)$ dan untuk nilai Fixed Carbon (FC) **36.30%** didapatkan dengan rumus $(100-IM-ASH-VM) = (100 - 15.68 - 6.48 - 42.54)$;
- Bahwa sampel yang saksi terima masih berupa bentuk batu bara yang berada di dalam karung yang dikirimkan oleh Muhammad Rizky dan Asdi Fadillah melalui I Ketut Widiastu Nugraha (Koordinator sampler) yang merupakan orang lapangan dari PT Indo Borneo Inspeksi Services. Kemudian terhadap sampel batubara tersebut dilakukan penandaan kode untuk mengetahui siapa pemilik sampel untuk menghindari tertukarnya sampel, kemudian dilakukan preparasi yang terdiri dari **Jaw Crusher** untuk menghaluskan ukuran batubara menjadi **4.75mm**, kemudian sampel dibagi lagi menggunakan alat **RSD (Rotary Sample Divider)** dan diambil sebagian untuk dikeringkan sampai beratnya konstan atau maksimal 18 jam, lalu digiling lebih halus lagi menggunakan alat **Raymond Mill** menjadi ukuran **0.250mm**, barulah dimasukan lagi dalam laboratorium untuk dilakukan analisa
- Bahwa setiap karyawan PT IBIS dalam melaksanakan pekerjaannya ada diberikan pelatihan-pelatihan diantaranya pelatihan mengenai Analisa batu bara dan kandungan-kandungannya;
- Bahwa kandungannya batubara itu salah satunya ada hidrokarbon sehingga mudah terbakar kalau kualitasnya tinggi dijadikan sumber energi kalau dia dibakar nyala apinya cepat reaksinya cepat atau masuk kategori bagus;
- Bahwa hasil analisa berupa CoA diberikan kepada KLUB melalui Manager Laboratorium;
- Bahwa untuk April 2022 saksi ada periksa itu batubaranya, saksi sampling aja contohnya, kan ada sampel seberapa banyak kemudian sampelnya itu

Halaman 80 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



berapa kilo kemudian dihancurin dulu, diambil voting, di ambil random lagi, dicampur semuanya terus diambil lagi sebagian lalu digiling, dihaluskan lalu dikeringkan sesuai prosedur reparasi setelah dikeringkan, sebagian masuk ke lab sebagian lagi masuk di Store maksudnya disimpan di gudang, Ya kalau misalnya ada kesalahan analisa bisa dicek ulang, misalnya ada klien tidak setuju hasilnya dan bisa dicek ulang dari sampel yang di gudang tersebut;

- Bahwa untuk bulan November 2022, CoA GARNya 2900 dengan rincian Nilai Total Moisture (TM) **51.19%**, Inherent Moisture(IM) **18.51%** , Ash Content (ASH) **6.86%** , Volatile Matter (VM) **41.23%**, Sulphur Content **1.35%**, Gross Calorific Value (air dried basis) **4870Kcal/Kg** didapatkan dari hasil analisa laboratorium sedangkan nilai Gross Calorific Value (as recieved basis) **2917 Kcal/Kg** didapatkan dari hasil konversi nilai Calori (CV) air dried basis (abd) dengan nilai Total Moisture (TM) dan Inherent Moisture (IM) dengan rumus $CV_{adb} \times (100-TM) / (100-IM) = 4870 \times (100-51.19)/(100-18.51)$ dan untuk nilai Fixed Carbon (FC) **33.40%** didapatkan dengan rumus $(100-IM-ASH-VM) = (100 - 18.51 - 6.86 - 41.23)$;
- Bahwa dalam melakukan analisa saksi tidak pernah mengkondisikan hasil Analisa,
- Bahwa dalam satu sampel tidak pernah berbeda hasil;
- Bahwa dengan sampel dicampur supaya mewakili batubara yang ada di tongkang;
- Bahwa terkait analisa tersebut yang diterbitkan berupa CoA, CoW, sedangkan LHV ada petugasnya sendiri dan biasanya ketika final tongkang baru terbit LHVnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbedaan hasil analisa pada bulan April 2022 dan November 2022 setelah ada perkara ini;
- Bahwa Saksi saat itu tidak mengetahui darimana sampelnya diambil, saksi baru mengetahui setelah adanya perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan ini ada karena LHVnya ada, karena untuk bisa terbit LHV harus ada penunjukannya;
- Bahwa setahu saksi kondisi batubara itu dapat mempengaruhi nilai kalorinya, biasanya kalau batubara kering maka nilai kalorinya tinggi, apabila batubaranya basah maka nilai kalorinya rendah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi batubara pada saat itu, karena terkait sampel tersebut saksi terima sudah di labnya;

Tanggapan Terdakwa ialah membenarkan keterangan saksi;



5. **RINALDI RUSLI, S.Kom, MTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT PLN Energi Primer Indonesia di Gatot Subroto centernya Tower lantai 8 yang dekat Blok di Trunojoyo;
- Bahwa tahun 2022 saksi sebagai Asistant Analyst Administrasi Kontrak Batubara pada Sub Bidang Adminitrasi Kontrak Batubara Bidang Pengendalian Batubara Divisi Batubara Direktorat Enargi Primer PT.PLN (Persero) Kantor Pusat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Aziz Muslim sebagai pejabat pelaksanaan pengadaan batubara di PLN tahun 2022;
- Bahwa dasar pengadaan batu bara di PT. PLN (Persero) tahun 2022 adalah Perdir Nomor 022 Tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa di PT. PLN (Persero) ;
- Bahwa dikatakan kondisi darurat /emergency saksi tidak paham karena saksi saat itu sebagai Asistant Analyst Administrasi Kontrak Batubara;
- Bahwa Jika PLTU menerima Batubara tidak sesuai spek tetap diterima dan diberikan diskon;
- Bahwa untuk menguji kualitas batubara ada surveyor indipenden yang ditunjuk PLTU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama surveyornya;
- Bahwa setahu saksi kalau CoA Loading sesuai kapal boleh berangkat;
- Bahwa saksi tidak paham apakah di PLTU ada terkoneksi e-PNBP, kalau yang terkoneksi di PLTU dari MOMS;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

6. **M. AMINUDDIN ISNAIN, S.T.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT PLN Energi Primer Indonesia di Gatot Subroto centernya Tower lantai 8 yang dekat Blok di Trunojoyo;
- Bahwa saksi sebagai Manajer perencanaan pengadaan batubara 1 tahun (2021 s/d 2022) Divisi Batubara Direktorat Enargi Primer PT.PLN (Persero) Kantor Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengadaan batu bara di PT. PLN (Persero) tahun 2022 adalah Perdir Nomor 022 Tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa di PT. PLN (Persero) ;
- Bahwa dikatakan kondisi darurat /emergency adalah kondisi dimana persediaan batu bara di PLTU lebih kecil dari 10 (sepuluh) hari yang dapat menyebabkan sistem kelistrikan kekurangan daya mampu pasok sehingga berdampak terjadinya pemadaman listrik, dan kondisi emergency tersebut pernah dialami oleh PLN pada akhir tahun 2020 sampai dengan tahun 2022,
- Bahwa pada saat terjadi krisis pasokan batu bara, PLN melakukan riset pasar, mengundang pemasok eksisting untuk dapat meng-alokasikan tambahan pasokan batubara kepada PLN, berkoordinasi dengan Pemerintah cq Ditjen Minerba Kementerian ESDM untuk memenuhi kebutuhan batu bara di PT. PLN, selain itu PT. PLN melakukan pengadaan batu bara jangka pendek (spot) dalam rangka untuk mengatasi kondisi emergency tersebut dan diberikan kemudahan bagi siapapun yang memasukan penawaran batu bara kepada PLN dan outputnya hasil koordinasi dengan Pemerintah adalah Pemerintah mengeluarkan penugasan pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO) sedangkan output pengadaan jangka pendek yang dilakukan oleh PLN adalah memproses proposal dari pemasok yang telah menyatakan bersedia untuk memasok PLN karena banyak penawaran yang masuk ke PLN ;
- Bahwa wilayah terdampak kondisi darurat /emergency adalah untuk Jawa Bali ;
- Bahwa yang menyatakan keadaan kondisi darurat /emergency adalah dari regional PLN ;
- Bahwa pada saat kondisi darurat /emergency saksi sebagai Manajer perencanaan pengadaan batubara 1;
- Bahwa setahu saksi ada dari oprasional regional menyampaikan;
- Bahwa pada saat itu Aziz muslim sebagai Presdir Pengadaan dan pelaksanaan yang berwenang memastikan kualitas batubara dari PLTU;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang dalam yang membantu terkait terpilihnya PT BIG, dan saksi tidak mengenal dan mengetahui siapa direktur PT BIG;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Aziz Muslim ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa setahu saksi aspek legalitas PT BIG telah terpenuhi;

Halaman 83 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang seharusnya complain atas kualitas batubara PT BIG adalah PLTU karena PLTU boleh mengajukan Banding atau minta pengujian ulang jika kualitas batubara tidak sesuai;
- Bahwa setahu saksi, Selain PT BIG ada perusahaan lain yang mendaftar namun saksi lupa perusahaan apa saja;
- Bahwa saat rapat kordinasi diketahui beberapa PLTU mengalami stok dibawah sepuluh, sehingga bisa dinyatakan emergensi, biasanya ada laporan dari bidang pengendalian;
- Bahwa setahu saksi Konfirmasi atas penawaran PT BIG melalui online karena dalam kondisi covid;
- Bahwa yang hadir saat konfirmasi adalah sdr. Rizki, Sdri. Frial (EVI),
- Bahwa seingat saksi, sdri. EVI pernah menghubungi saksi, mengatakan mau support PLN, jadi saksi persilahan mengikuti penawaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan EVI di PT. BIG;
- Bahwa karena dalam kondisi emergensi setiap penawaran akan kami proses;
- Bahwa yang dibahas adalah proses konfirmasi proposal penawaran PT BIG yaitu :
 - Menyampaikan kebutuhan dan spesifikasi yang dibutuhkan oleh PLN diantara nya adalah GCV (Gross Calorie Value) 4000-4800 kcal/kg gar,
 - Memastikan legalitas dan perijinan PT. BIG terdaftar di Dirjen Minerba (memiliki IUP OPK) melalui aplikasi MODI milik KESDM,
 - Memastikan legalitas dan perijinan sumber tambang yaitu KLUB juga terdaftar sebagai pemilik IUP OP melalui aplikasi MODI dan MOMS milik KESDM,
 - Mengkonfirmasi spesifikasi yg ditawarkan pada dokumen proposal penawaran PT BIG berdasarkan surat penawaran nomor 012/BIG/FCO-PLN/I/2022, bahwa pihak PT. BIG dan Sumber tambang mengkonfirmasi dan memberikan garansi kalori yang akan disediakan 4000-4200 Kcal/kg gar dengan batas penolakan (reject) 4000, apabila kalori batu bara lebih kecil dari 4000 dan lebih besar dari 3800 maka akan dikenakan denda 10%, apabila kurang dari 3800 maka akan dikenakan denda penolakan 50 %,
 - Melakukan konfirmasi besaran volume,
 - Melakukan konfirmasi jadwal pengiriman,
 - Penyampaian tentang harga batubara yang mengacu kepada peraturan yang berlaku, harga transportasi, dan batas penolakan,

Halaman 84 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta PT BIG dan Sumber Tambang KLUB untuk menandatangani Risalah Rapat.
- Bahwa pada saat itu PT BIG menggaransi Batubara, akan mensuplay 4200 sesuai kebutuhan PLN;
- Bahwa setahu saksi ada surat dukungan tambang dari koperasi yang ditandatangani oleh ketua KLUB;
- Bahwa didalam RKAB KLUB ada disampaikan sekitar 5000 GAR,
- Bahwa dalam zoom meeting tidak ada di bahas mengenai blinding;
- Bahwa pada saat rapat selalu ditekankan kepada PT BIG mengenai kualitas tersebut sampai ada beberapa kali rapat zoom;
- Bahwa mereka menjamin bahwa batubara yang disediakan adalah 4200;
- Bahwa benar dokumen dari penawaran PT. BIG,
- Bahwa pada saat itu kondisi emergensi jadi kami berpegang pada dokumen legalitas, karena yang dipersyaratkan terdaftar di MODI;
- Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan EVI, dan saksi tidak pernah bertemu dengan EVI,
- Bahwa Proposal Penawaran tersebut hanya dikirim via WA oleh EVI kepada saksi,
- Bahwa kami sampaikan undangan untuk melakukan konfirmasi proposal kepada EVI.
- Bahwa pada saat zoom dari KLUB berhalangan hadir;
- Bahwa selesai rapat kami minta agar MoM (*Minutes of Meeting*) ditandatangani dari sumber tambang KLUB, saat itu kami hanya mempercayakan kepada PT BIG untuk meminta tanda tangan KLUB;
- Bahwa syarat khusus yang mutlak harus dipenuhi oleh penyedia batubara dalam pengajuan penawaran pengadaan batubara untuk PT. PLN (persero) adalah Surat Penawaran dari calon pemasok dan dukungan tambang;
- Bahwa tahap-tahap pengadaan batubara di PLN dalam kondisi darurat/emergency pada bagian perencanaan pengadaan adalah sebagai berikut :
 1. Calon Penyedia menyampaikan penawaran yang diterima oleh bidang perencanaan;
 2. Bidang Perencanaan melakukan penjadwalan rapat dengan agenda konfirmasi atas penawaran dari calon penyedia sebagai bentuk riset pasar.

Halaman 85 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melakukan rapat konfirmasi atas penawaran, dimana hal-hal yang dikonfirmasi diantaranya yaitu spesifikasi, sumber tambang, volume, serta jadwal pengiriman.
 4. Setelah penawaran selesai, dilakukan konfirmasi, selanjutnya EVP Batubara menugaskan kepada Pejabat Perencana untuk proses penyusunan dokumen perencanaan pengadaan dan kepada Pejabat Pelaksana untuk melakukan proses pengadaan;
 5. EVP Batubara melakukan penunjukan kepada Penyedia;
 6. Setelah adanya surat penunjukan, penyedia dapat melakukan pengiriman dengan berkoordinasi dengan bidang pengendalian pasokan;
 7. Secara Paralel Pejabat Pelaksana Pengadaan melakukan Pembahasan Perjanjian/ Contract Discussion Agreement;
 8. Setelah barang diterima, selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak;
- Bahwa Tugas dan kewenangan saksi pada bidang perencana pengadaan adalah pada angka 1 sampai dengan angka 3
 - Bahwa pada saat emergency (keadaan darurat) dasar diadakannya pengadaan batubara berdasarkan Peraturan Direksi Nomor : 022 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT. PLN (persero), petikan Risalah Rapat Direksi (RADIR) tanggal 26 Januari 2021 yang Menyetujui Penunjukan Langsung Penanganan Keadaan darurat (emergency) untuk pengadaan batubara spot kepada pemasok yang ada dalam daftar Surat Dirjen Minerba nomor : B-97/MB.03/DBB.OP/2021, DPT pemasok batubara PLN, serta pemasok lain di luar daftar tersebut, pernyataan kondisi emergency untuk menyikapi situasi krisis batubara oleh Direksi PLN melalui Rapat Direksi secara sirkuler yang dituangkan dalam Keputusan Direksi nomor 003-1 dan 003-3 tahun 2022 serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat yang diatur pada RKS Nomor : 001.RKS/EPI.01.01/01050200/2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang pengadaan batubara jangka pendek dengan skema penunjukan langsung untuk penanganan keadaan darurat (emergency) PLTU PLN Group, dimana RKS tersebut berlaku untuk PLTU PLN Group, pada dokumen RKS keadaan darurat (emergency) tidak dimintakan untuk melakukan kualifikasi persyaratan teknis, evaluasi dilakukan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketersediaan dokumen yang dipersyaratkan, selain itu juga tidak adanya jaminan pelaksanaan. Sedangkan pada kondisi normal dipersyaratkan;

- Bahwa setahu saksi di luar DPT (daftar penyedia terseleksi) diperbolehkan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor : 022 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT. PLN (persero), petikan Risalah Rapat Direksi (RADIR) tanggal 26 Januari 2021;
 - Bahwa Terkait penawaran PT BIG diwujudkan dalam kontrak, apakah ada disebutkan batas waktu, kami tidak mengetahui karena diluar tupoksi kami;
 - Bahwa syaratnya harus ada dilakukan pengiriman terlebih dahulu baru tandatangan kontrak;
 - Bahwa di RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) tidak ada diminta CoA loading;
 - Bahwa dasar penunjukan PT BIG sesuai yang dipersyaratkan di RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) dan terdaftar di MODI;
 - Bahwa setahu saksi sdr. AZIZ MUSLIM tidak kenal dengan REZKY;
 - Bahwa seingat saksi sdr. AZIZ MUSLIM diwakilkan karena ada aktifitas lain dan tidak ikut zoom meeting;
 - Bahwa terkait berita acara klarifikasi saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tahu RKS terkait adanya emergensi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembuatan RKS karena diluar tupoksi kami;
 - Bahwa setahu saksi sdr. AZIZ MUSLIM sebagai pejabat pelaksana pengadaan;
 - Bahwa terkait dalam nota dinas saksi mengetahui ;
 - Bahwa yang bertanggung jawab di riset pasar adalah di perencanaan;
 - Bahwa setahu saksi, dalam zoom meeting YAN MAHESA memberikan gambaran terkait harga transportasi;
 - Bahwa output dari riset pasar di persiapkan dari VP perencanaan
 - Bahwa Nota dinas ditandatangani Divisi batubara;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

7. JUANA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik telah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Barito Timur sekaligus sebagai salah satu komisaris di PT. Kalinapu Barito Timur;

Halaman 87 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 9 (sembilan) tahun tidak aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mengusulkan pensiun dini;
- Bahwa PT. Kalinapu Barito Timur masih memiliki saham yang bersifat tertutup dan belum dijual dalam bursa efek;
- Bahwa saksi lupa kapan dan dimana didirikannya PT. Kalinapu Barito Timur;
- Bahwa PT. Kalinapu Barito Timur bergerak dalam bidang jasa angkutan yang termuat dalam Akta Pendirian perusahaan;
- Bahwa saksi awalnya dapat terlibat di PT. Kalinapu Barito Timur karena sebelumnya saksi diberikan perusahaan oleh Andi Go namun saksi tidak mengetahui alasan Andi Go memberikan perusahaan kepada saksi;
- Bahwa PT. Kalinapu Barito Timur tidak terlibat dalam usaha pertambangan karena tidak memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- Bahwa dikarenakan saksi ingin terlibat dalam usaha jasa pertambangan maka ada disarankan oleh teman untuk menggunakan salah satu perusahaan yang memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yakni PT Busur Cahaya Persada (BCP) dan saat itu saksi langsung ditunjuk sebagai Kuasa Direktur dari perusahaan tersebut namun tidak tertera dalam Akta Perusahaan terakhir;
- Bahwa saksi tidak ingat nama Direktur dari PT Busur Cahaya Persada (BCP);
- Bahwa dengan bendera dari PT Busur Cahaya Persada (BCP), saksi ikut terlibat dalam melakukan penambangan batu bara di wilayah Izin
- Bahwa saksi tidak ingat nama Direktur dari PT Busur Cahaya Persada (BCP);
- Bahwa dengan bendera dari PT Busur Cahaya Persada (BCP), saksi ikut terlibat dalam melakukan penambangan batu bara di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB);
- Bahwa kerja sama antara PT Busur Cahaya Persada (BCP) dengan Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) bersifat kemitraan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batubara Nomor 001/SPKKP3B/KLUB-KBT/V/2018 tanggal 12 Mei 2018 dengan ditandatangani oleh saksi dan Ketua Koperasi yang bernama Amonius;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pengurusan di Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB);

Halaman 88 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan tambang yang dikerjakan oleh PT Busur Cahaya Persada (BCP) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama dimaksud kurang lebih 3 (tiga) hektar dan lokasinya berada di Desa Kanris, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa saksi mulai melakukan penambangan di lokasi dimaksud pada bulan November 2021 dan mulai penggalian pada tahun 2022;
- Bahwa keadaan tanah dilokasi tambang tidak dalam berupa hutan namun hanya semak belukar dan tanah berpasir sehingga pembersihan hanya menggunakan alat berat menggunakan excavator;
- Bahwa pekerjaan awal mulai dilakukan pada November 2021 dikarenakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) baru keluar di bulan Oktober 2021;
- Bahwa perusahaan tambang dalam mengelola usaha tambang wajib memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) milik PT Busur Cahaya Persada (BCP) ada dikerjakan oleh salah satu perusahaan konsultan di Jakarta;
- Bahwa peralatan penambangan yang dimiliki oleh saksi saat itu masih disewa dari pihak lain dengan pembayaran secara *lumpsum* setiap bulan;
- Bahwa pada tahun 2022 terdapat transaksi jual beli batu bara dengan PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bulan April 2022 dan Oktober 2022;
- Bahwa PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) membeli batu bara melalui PT. Kalinapu Barito Timur dikarenakan pada awalnya ada salah satu karyawan dari PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) yakni Bastian menemui saksi untuk meminta izin agar Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) dapat diverifikasi oleh pihak PLTU, namun pihak PLTU menurut Bastian meminta ada kejelasan asal batu bara maka saksi berupaya meminta pihak Koperasi merubah Surat Perjanjian Kerjasama namun tidak dikabulkan oleh Ketua Koperasi sehingga saksi tetap mengajukan nama PT. Kalinapu Barito Timur untuk dilakukan verifikasi dan kemudian saksi mendapatkan kabar bahwa PT BIG telah lolos verifikasi oleh pihak PLTU;
- Bahwa untuk transaksi pada bulan April 2022, saksi mengirimkan batu bara ke PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) metrik ton;
- Bahwa perjanjian jual beli batu bara antara saksi dengan PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) dilakukan secara tertulis, dimana saksi mewakili PT.

Halaman 89 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalinapu Barito Timur selaku komisaris dan Rezky Rumbogo Heryanto (EKY) selaku Direktur dari PT. Borneo Inter Global (PT. BIG);
- Bahwa Dalam perjanjian jual beli tersebut juga disebutkan mengenai nilai *Gross Air Received* (GAR) yang disepakati yakni 3200 GAR *Non Spec*;
 - Bahwa dikarenakan PT. Kalinapu Barito Timur tidak memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) maka mekanisme pembelian yang disepakati saat itu batubara yang dinilai hanya sampai “mulut tambang” sedangkan pengangkutan hingga berada dipelabuhan menjadi tanggung jawab dari PT. Borneo Inter Global (PT. BIG), namun secara lisan saksi ikut membantu PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) dalam mencari transportasi angkutan batu bara dari lokasi tambang;
 - Bahwa dokumen pengangkutan yang membuat adalah Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB);
 - Bahwa nilai pembelian yang pertama dari PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) dikenakan biaya oleh saksi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per metrik ton jadi jumlah keseluruhan 7.500 metrik ton x Rp150.000,00 = Rp1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa pembelian batu bara yang pertama di bulan April 2022 telah dilunaskan pembayarannya oleh PT. Borneo Inter Global (PT. BIG);
 - Bahwa untuk mengumpulkan batu bara sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) metrik ton dalam pembelian pertama dari PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) memerlukan waktu lebih dari satu minggu karena keadaan cuaca yang menghambat pekerjaan;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari pihak penyidik bahwa perkara ini terkait adanya dugaan *mark up* kualitas batu bara yang disepakati dengan pihak PLTU;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kualitas batu bara yang diajukan oleh PLTU kepada PT. Borneo Inter Global (PT. BIG);
 - Bahwa batu bara pembelian yang pertama dari PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) diangkut menuju pelabuhan umum milik PT Bangun Nusantara Jaya Makmur (BNJM) dan sebelum sampai di pelabuhan batu bara harus terlebih dahulu mendapatkan slot penyimpanan dan untuk urusan slot di pelabuhan dipegang oleh Hengki Anggaru yang menyetorkan langsung pembayaran slot kepada pihak PT Bangun Nusantara Jaya Makmur (BNJM);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah nilai GAR dapat mark up atau tidak;

Halaman 90 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tambang yang saksi kerjakan memiliki nilai rata-rata GAR antara 2.900 sampai dengan 3.000;
- Bahwa saksi mengetahui nilai GAR yang dibutuhkan oleh PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) karena diberitahukan oleh pihak dari PT. Borneo Inter Global (PT. BIG);
- Bahwa rata-rata nilai *Air Dried Base* (ADB) batu bara yang dimiliki oleh Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) adalah 54;
- Bahwa dalam proses pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pihak konsultan turun langsung ke lokasi tambang untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan;
- Bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), dibuat oleh saksi sebelum bertemu dan mengenal pihak-pihak dari PT. Borneo Inter Global (PT. BIG);
- Bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dibuat setiap tahun dan diakhir 2022, saksi juga membuat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perbedaan isi dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2021 dan 2022 karena setelah terbit Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) biasanya akan langsung dikirimkan via *email* kepada pengurus Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB);
- Bahwa terkait dengan kerjasama penjualan batu bara kepada PT. Borneo Inter Global (PT. BIG), dokumen-dokumen milik Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) yang disertakan dalam surat perjanjian sudah atas sepengetahuan dari Ketua Koperasi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan dokumen dengan kop perusahaan PLN untuk ditandatangani oleh Ketua Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB);
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam *zoom meeting* yang membahas penawaran dari PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) ke PLN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedudukan Bastian di PT. Borneo Inter Global (PT. BIG);
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Rezky Rumbogo Heryanto (EKY) sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali di Jakarta;
- Bahwa dokumen-dokumen untuk pengangkutan batu bara ke kapal dipersiapkan oleh Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) meliputi LHP

Halaman 91 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surveyor, Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), dan Surat Pengiriman Barang;

- Bahwa dokumen dari Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) diperoleh saksi dari petugas admin yang bernama Lena;
- Bahwa berkaitan dengan data muatan maupun tujuan pengiriman batu bara telah termuat di *Shipping Instruction* (SI) yang sebelumnya telah disampaikan oleh saksi kepada pihak Koperasi;
- Bahwa saksi tidak ingat pihak yang membuat *Shipping Instruction* (SI) untuk pengiriman batu bara pesanan dari PT. Borneo Inter Global (PT. BIG);
- Bahwa tujuan di *Shipping Instruction* (SI) biasanya termuat Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB);
- Bahwa pada proses awal loading untuk pembelian pertama dari PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) terdapat 30%-40% ketersediaan batu bara di dalam *stockfile*;
- Bahwa PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) membeli batu bara dari saksi dalam bentuk *raw coal* (batubara mentah);
- Bahwa pada umumnya harga batu bara yang dalam bentuk *raw coal* lebih murah dijual dari pada batu bara dalam bentuk *crush coal* (batubara pecahan);
- Bahwa untuk pengiriman kedua ke PT. Borneo Inter Global (PT. BIG), saksi juga menyediakan batubara sebanyak 7.500 metrik ton dengan lokasi tambang yang sama namun saksi mengalami kekurangan sebanyak 500 sampai dengan 600 metrik ton untuk mencukupi jumlah sebanyak 7500 metrik ton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) mendapatkan batu bara untuk menutupi kekurangan batu bara dari tambang yang dikelola oleh saksi;
- Bahwa untuk pengiriman batubara kedua saksi tidak terlibat karena sempat terjadi permasalahan dengan PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) mengenai pembayaran batubara dimana saksi masih menganggap PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) kurang bayar sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sedangkan PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) menganggap pembayaran batu bara kedua telah lunas sehingga Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang asli dari Koperasi sempat ditahan oleh saksi namun saksi tidak mengetahui bagaimana tongkang yang memuat batu bara

Halaman 92 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembelian kedua dari PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) dapat berangkat dari pelabuhan;
- Bahwa untuk membayar PNPB dilakukan oleh PT. Borneo Inter Global (PT. BIG);
 - Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Tomas Suwarno;
 - Bahwa kewajiban saksi kepada pihak Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per metrik ton dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per metrik ton kepada Hengki Anggaru yang dibayarkan via transfer;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui status Hengki Anggaru di Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB);
 - Bahwa dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang saksi tahan ditandatangani oleh Amonius;
 - Bahwa yang membuat draf perjanjian jual beli batu bara dengan PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) disodorkan oleh Bastian;
 - Bahwa seingat saksi yang tanda tangan lebih dahulu di perjanjian jual beli batu bara adalah saksi dan baru setelahnya Rezky Rumbogo Heryanto (EKY) baru tanda tangan setelah sebelumnya dikembalikan oleh Bastian;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pihak PLTU di lokasi tambang;
 - Bahwa saksi mendapatkan LHP Surveyor dari pihak Koperasi;
 - Bahwa dalam pemilihan pihak Surveyor untuk melakukan pengambilan sampel batu bara diurus oleh PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) selaku pihak pembeli;
 - Bahwa saksi mengalami keterlambatan dalam memenuhi kekurangan batu bara di pengiriman kedua dikarenakan factor cuaca sedangkan stok batubara di dalam tambang masih mencukupi;
 - Bahwa untuk pengiriman pertama saksi tidak mengetahui berapa lama batu bara sampai ke PLTU Rembang;
 - Bahwa saksi hanya mendapatkan informasi dari PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) mengenai adanya perwakilan dari pihak PLTU yang melakukan verifikasi di lokasi tambang milik saksi namun saksi tidak pernah bertemu dengan perwakilan dimaksud;
 - Bahwa pengiriman batu bara pertama dari pelabuhan ke dalam kapal tongkang sepenuhnya diatur oleh Bastian;
 - Bahwa saksi baru menyadari nilai GAR yang tertera di RKAB tahun 2022 senilai 5.228 pada saat diperlihatkan oleh pihak penyidik;

Halaman 93 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam membantu mengurus RKAB 2021 sampai dengan 2022 dengan hanya mempertemukan pihak Koperasi dengan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta yakni H Faisal untuk mengurus penerbitan RKAB dimaksud;
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai perusahaan Surveyor yang bernama PT Indo Borneo Inspeksi Services (IBIS);
- Bahwa saksi tidak ada mengenal karyawan yang bekerja di PT Indo Borneo Inspeksi Services (IBIS);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

8. PEI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik telah benar;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Komisaris di PT. Bartim Bara Prima dan Direktur Utama di PT. Bartim Bara Persada;
- Bahwa PT. Bartim Bara Prima bergerak dalam bidang usaha penjualan batu bara sedangkan PT. Bartim Bara Persada bergerak dalam bidang usaha penambangan batu bara;
- Bahwa PT. Bartim Bara Persada memiliki surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUP JP) selaku kontraktor penambangan batu bara di Kabupaten Barito Timur, sedangkan PT Bartim Bara Prima telah mengantongi surat izin usaha pertambangan operasi produksi khusus (IUP JP) untuk pengangkutan dan penjualan batu bara;
- Bahwa selaku kontraktor penambangan batu bara telah mengantongi surat izin usaha pertambangan operasi produksi khusus;
- Bahwa areal penambangan PT. Bartim Bara Persada berada didalam wilayah Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) dan lokasinya berdekatan dengan lokasi tambang yang dikelola oleh Juana;
- Bahwa saksi mengenal Rezky Rumbogo Heryanto (EKY) sudah cukup lama namun tidak mengetahui kedudukan Rezky Rumbogo Heryanto (EKY) di PT. Borneo Inter Global (PT. BIG);
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian jual beli batu bara antara Juana dengan Rezky Rumbogo Heryanto (EKY);
- Bahwa PT. Bartim Bara Persada mendapatkan penunjukan pengelolaan lahan batu bara dari koperasi sebanyak 20 (dua puluh) hektar namun baru digarap sekitar 6 (enam) hektar;

Halaman 94 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Juana tahun 2022 juga aktif menggarap lahan pertambangan yang dikelolanya namun saksi tidak mengetahui luas lahan yang dikelola oleh Juana;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh Juana maupun dari PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) untuk mengirimkan batu bara guna menutupi kekurangan batu bara yang dikirimkan dari lokasi tambang yang dikelola oleh Juana;
- Bahwa setahu saksi PT. Bartim Bara Prima juga tidak terlibat dalam kegiatan pengangkutan batu bara dari lokasi tambang yang dikelola oleh Juana;
- Bahwa saat dipenyidikan saksi lebih banyak diperiksa sehubungan dengan kandungan kalori pada batu bara yang berada di PIT milik saksi;
- Bahwa yang dimaksud dengan PIT adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan lokasi penambangan dan saksi hanya mengelola 1 (satu) PIT;
- Bahwa rata-rata kalori batu bara di lokasi tambang yang dikelola oleh saksi antara 2900 GAR sampai dengan 3600 GAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai GAR di lokasi tambang batu bara yang dikelola oleh Juana karena pada umumnya masing-masing PIT memiliki nilai GAR yang berbeda;
- Bahwa PT. Bartim Bara Persada mulai aktif menggarap lahan tambang diareal konsesi milik Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi dapat mengetahui nilai rata-rata GAR di lokasi tambang yang digarap oleh saksi karena sebelumnya pernah melayani penjualan batu bara kepada beberapa konsumen dan diperlihatkan hasil laboratoriumnya yang menampilkan hasil yang berbeda sehingga saksi dapat mengetahui nilai GAR di lokasi tambang yang dikelola oleh saksi;
- Bahwa Gar dinilai oleh surveyor atau perusahaan pihak ketiga;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perusahaan surveyor yang bernama PT. Asiatrust Technovima Qualiti (ATQ) dan PT Indo Borneo Inspeksi Services (IBIS);
- Bahwa diwilayah Kabupaten Barito Timur ada 2 (dua) pelabuhan yang sering digunakan untuk mengangkut batu bara yakni pelabuhan yang dikelola oleh PT Bangun Nusantara Jaya Makmur (BNJM) dan pelabuhan yang dikelola oleh PT Senamas Energindo Mineral (SEM);

Halaman 95 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tongkang yang sering digunakan untuk mengangkut batu bara adalah tongkang yang memiliki muatan sebanyak 7.500 metrik ton;
- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan di wilayah konsensi yang dimiliki oleh Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB), PT. Bartim Bara Persada memiliki perjanjian kerja sama dengan Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) yakni nomor 001/KLUB-BBP/II/2022 tanggal 14 Juni 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak anggota Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) yang melakukan penambangan batu bara di wilayah konsesi karena saksi hanya mengenal Juana;
- Bahwa setahu saksi yang mengelola lahan penambangan milik Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) adalah perusahaan yang telah berbadan hukum dan bukan orang perorangan;
- Bahwa sistem pembagian keuntungan hasil tambang dengan Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) adalah pembayaran royalti pengelola tambang kepada Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) yang mana dalam perjanjian disebutkan nilainya Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per metrik ton yang dihitung setelah loading;
- Bahwa saksi tidak pernah mengadakan pertemuan dengan pihak Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) maupun PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) sehubungan dengan proses jual beli batu bara antara Juana dengan PT. Borneo Inter Global (PT. BIG);
- Bahwa setahu saksi PT. Bartim Bara Prima juga tidak pernah mendapatkan pekerjaan untuk mengangkut batu bara dari PT. Borneo Inter Global (PT. BIG); Bahwa saksi bukan merupakan anggota Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB);
- Bahwa setahu saksi Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebanyak 100 (seratus) hektar;
- Bahwa saksi berhubungan dengan Rezky Rumbogo Heryanto (EKY) hanya sebatas pertemanan dan tidak pernah berhubungan secara bisnis;
- Bahwa pembelian batu bara dari lokasi tambang yang saksi kelola maka saksi hanya bertanggung jawab sebatas pemuatan batu bara ke dalam tongkang;
- Bahwa kebiasaan batu bara yang saksi jual baru dinilai kualitas GAR nya oleh pembeli setelah batu bara diangkut ke dalam pelabuhan;
- Bahwa pembelian batu bara dari lokasi tambang yang dikelola oleh saksi juga mempergunakan surat perjanjian namun seringkali dibubuhkan

Halaman 96 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan *non spek* dalam surat perjanjian dimaksud atas batu bara yang diangkut dari tambang milik saksi;

- Bahwa untuk melakukan pengujian laboratorium atas sampel batu bara yang dikeluarkan dari lokasi tambang milik saksi dibebankan kepada pembeli;
- Bahwa para pengusaha pertambangan diwajibkan melakukan penjualan kepada pemerintah sebanyak 30% dari total produksi;
- Bahwa menurut pengalaman saksi nilai GAR dari batu bara sering kali berubah selain dipengaruhi keadaan cuaca juga keadaan lingkungan tempat loading batu bara sebelum diangkut ke dalam tongkang;
- Bahwa saksi pernah melakukan penjualan batu bara ke PLTU Tanjung Awar-Awar milik PLN pada Maret 2023;
- Bahwa yang mengadakan kontrak kerja sama saat itu dengan PLTU adalah PT. Bartim Bara Prima;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa banyak PLTU Tanjung Awar-Awar memerlukan batu bara dari perusahaan milik saksi;
- Bahwa akan tetapi kerja sama dengan PLTU Tanjung Awar-Awar hanya berlangsung dalam 1 (satu) kali pengiriman karena kemudian PLTU Tanjung Awar-Awar melakukan *reject* atau pembatalan kontrak pembelian batu bara selanjutnya dari perusahaan milik saksi;
- Bahwa setahu saksi PLTU Tanjung Awar-Awar membatalkan kontrak kerja sama dengan perusahaan saksi setelah pengiriman batu bara yang pertama dikarenakan nilai GAR batu bara yang dijual oleh perusahaan saksi tidak sesuai dengan standar PLN;
- Bahwa setahu saksi nilai GAR batu bara yang menjadi standar PLN adalah 4000 sampai dengan 4200;
- Bahwa batu bara yang dijual oleh saksi kepada PLTU Tanjung Awar-Awar memiliki nilai GAR 3500;
- Bahwa saksi tidak ingat perusahaan surveyor yang digunakan untuk menganalisis batu bara yang dijual kepada PLTU Tanjung Awar-Awar;
- Bahwa dalam hal proses tender pekerjaan dengan PLTU Tanjung Awar-Awar, saksi tidak terlibat secara langsung;
- Bahwa setahu saksi apabila di lokasi tambang batu bara telah terverifikasi sebelumnya dan pernah mengadakan kerja sama dengan PLTU maka untuk mendapatkan pekerjaan atau kontrak selanjutnya lebih mudah;
- Bahwa selama proses loading ke kapal muatan tidak pernah ada pihak PLTU atau PLN yang melakukan survey lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai dokumen apasaja yang wajib dilengkapi pada saat pengangkutan batu bara saksi tidak memahaminya karena prosesnya dilakukan oleh Direktur dari PT. Bartim Bara Prima;
- Bahwa lokasi penambangan yang dikelola oleh satu merupakan satu hamparan dengan lokasi penambangan yang dikelola oleh Juana;
- Bahwa tidak ada upaya atau permintaan untuk mengkondisikan nilai GAR dalam hasil laboratorium milik surveyor baik dari pihak manapun;
- Bahwa saksi pernah mendengar Juana pernah mengirimkan batu bara kepada PLTU atau PLN akan tetapi saksi tidak mengetahui lokasi PLTU yang dikirimkan batu bara dari lokasi tambang yang dikelola oleh Juana;
- Bahwa setahu saksi batu bara yang ditujukan untuk ekspor oleh beberapa *trader* dilakukan *coal blending* atau pencampuran beberapa batubara yang memiliki kualitas yang berbeda sehingga membentuk suatu batubara dengan kualitas tertentu yang diinginkan yang biasanya dilakukan di tengah lautan;
- Bahwa setahu saksi PT. Sucofindo digunakan oleh PT. Bartim Bara Prima untuk melakukan uji lab terhadap sampel batu bara yang dikirimkan ke PLTU Tanjung Awar-Awar karena sebelumnya telah dilakukan *reject* atau pembatalan kontrak oleh PLTU Awar-Awar akibat nilai GAR yang tidak sesuai dengan yang ditentukan akan tetapi hasil lab dari PT. Sucofindo nilainya tetap sama dengan hasil yang dikeluarkan oleh PT Geoservice;
- Bahwa dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) merupakan bagian dari Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) dan bukan merupakan kewajiban dari pelaksana pekerjaan penambangan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2022;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

9. NOVA MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik telah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur (PT. BNJM) tahun 2013 sebagai Kepala Teknik Tambang dengan fungsi Pengawas Operasional Utama (POU) dan dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Teknik Tambang adalah untuk tahun 2013 SK dari Dinas Pertambangan

Halaman 98 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Energi Kabupaten Barito Timur dan tahun 2015/2016 SK dari Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Tengah ;

- Bahwa PT. BNJM bergerak dibidang pertambangan dan komoditas yang dihasilkannya adalah batubara ;
- Bahwa lokasi penambangan PT. BNJM Di Desa Apar Batu, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa PT. BNJM mempunyai/mengelola Pelabuhan sendiri sampai akhir Tahun 2022 dan legalitas perizinannya adalah Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KM 239 Tahun 2020 tanggal 9 September 2020 Tentang Pemberian Ijin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur untuk Melayani Kepentingan Umum Pertambangan Batu Bara di Desa Telang Baru, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah untuk Melayani Kepentingan Umum dan diperpanjang dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : A.795/AL.308/DJPL tanggal 20 September 2021 Tentang Penetapan Ijin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur di Desa Telang Baru, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah untuk Melayani Kepentingan Umum Batu Bara, Pasir Kuarsa, dan Curah Kering PT. Putra Asyano Mutiara Timur, PT. Maslapita, PT. Trisula Kencana Sakti, PT. Tambang Aneka Mineral, PT. Alam Karunia Mineral, CV. Mandiri Jaya Makmur, PT. Dunia Sarana Sejahtera, PT. Yusni Anek, PT. Rukun Nusantara, KUD Berkat Sadara, PT. Batubara Indonesia Jaya, PT. Gunung Tabur Mas, dan PT. Karya Gemilang Limpah Rezeki. Setelah akhir Tahun 2022 Pelabuhan tersebut menjadi Pelabuhan Umum sehingga pengelolaannya diserahkan ke PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa (PT. BNJMP) ;
- Bahwa Perusahaan yang akan menggunakan Jasa Pelabuhan PT. BNJM terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada PT. BNJM untuk mendapatkan jasa pelabuhan, setelah ada surat permohonan lalu kami meminta Persetujuan RKAB sampai Pembayaran Iuran Tetap, setelah itu dilakukan negosiasi harga jasa sampai penandatanganan kontrak ;
- Bahwa Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) pernah menggunakan Jasa Pelabuhan PT. BNJM dan mulai berkontrak dengan PT. BNJM sejak bulan November 2021 sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Fasilitas dan Jasa Terminal Khusus Batubara PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur Nomor : 001/BNJM-KLUB/XI/2021 tanggal 08 November 2021

Halaman 99 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Hari Soesanto Kuasa Direksi PT. BNJM selaku Pihak Pertama dan Hengky A. Garu Pemegang Kuasa Ketua Koperasi KLUB selaku Pihak Kedua ;

- Bahwa KLUB menggunakan jasa pelabuhan PT. BNJM untuk keperluan pengangkutan batu bara ;
- Bahwa setahu saksi KLUB 2 kali melakukan pengangkutan batubara dengan tujuan PLTU Rembang menggunakan Jasa Pelabuhan BNJM sebagaimana Shipping Instruction (SI) Nomor : 07/SI/BIG-LMN/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 dengan Volume 7.500 MT, waktu muat 19 Maret 2022 s/d 21 April 2022 dan Shipping Instruction (SI) Nomor : 15/SI/BIG/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dengan Volume 7.500 MT waktu muat 29 Oktober 2022 s/d 03 November 2022 ;
- Bahwa berdasarkan SI Nomor : 07/SI/BIG-LMN/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 dan SI Nomor : 15/SI/BIG/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang menandatangani SI tersebut Rezky Rumbogo Heryanto selaku Direktur Utama PT. Borneo Inter Global (BIG) setahu saksi biasanya kalau seperti ini pembeli adalah PT. BIG dan asal batubaranya dari KLUB ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengawasi proses muat batubara yang berasal dari KLUB yang dijual ke PT. BIG dan akan dikirim ke PLTU Rembang sesuai 2 lembar SI tersebut karena yang melakukan pengawasan adalah Pak Arifin selaku Pengawas Lapangan di Pelabuhan BNJM ;
- Bahwa saksi mendapat laporan proses muat batubara yang berasal dari KLUB yang dijual ke PT. BIG dan akan dikirim ke PLTU Rembang sesuai SI Nomor : 07/SI/BIG-LMN/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 dan SI Nomor : 15/SI/BIG/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang disampaikan melalui whatsapp grup selain itu juga ada berupa laporan bulanan;
- Bahwa sesuai laporan yang saksi terima kondisi batubaranya sebagian sudah dicrusher dan sebagian masih raw coal (bongkahan) karena alat tidak mampu mengcrusher bongkahan yang besar-besar sehingga dipecah-pecahkan menggunakan alat lain selain itu dilaporkan juga kondisi adanya batubara yang lengket di conveyor ;
- Bahwa sesuai laporan yang saksi terima, batubara yang sudah dicrusher dimuat ke dalam tongkang menggunakan conveyor sedangkan yang tidak bisa dicrusher dimuat ke dalam tongkang menggunakan dump truk (trucking) ;

Halaman 100 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batubara yang tidak bisa dicrusher dimuat menggunakan dump truck sedangkan yang sudah dicrusher dimuat menggunakan compeyor alasannya karena kalau batubara yang tidak bisa dicrusher diloading menggunakan compeyor maka di cut compeyor akan lengket ;
- Bahwa di Pelabuhan PT. BNJM tidak ada tempat untuk menitipkan sample batubara yang sudah diambil oleh Surveyor jadi sample yang sudah diambil oleh Surveyor langsung dibawa oleh Surveyor ;
- Bahwa sesuai SI Nomor : 07/SI/BIG-LMN/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 dan SI Nomor : 15/SI/BIG/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 Surveyor yang ditunjuk dalam proses muat batubara yang berasal dari KLUB yang dijual ke PT. BIG dan akan dikirim ke PLTU Rembang adalah PT. Asiatrust Technovima Quality (PT. ATQ) ;
- Bahwa selaku KTT, saksi memastikan seluruh aktifitas tambang telah sesuai dengan norma K3, termasuk mengawasi pelabuhan BNJM.
- Bahwa baubara hauling dari tambang menuju jetty telah disiapkan stockpile untuk tempat penumpukan batubara, dimana sebelumnya batubara harus melalui pos timbang yang jaraknya sekitar 1 km dari jetty, saat melewati pos timbang biasanya dilakukan pemeriksaan surat jalan, bila telah sesuai baru diarahkan ke jetty.
- Bahwa sepengetahuan saksi batubara yang termasuk low kalori adalah batubara yang nilai kalorinya antara 0 s/d 4.200 kcal/kg ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

10. ARIFIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik telah benar;
- Bahwa saksi di PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur pada tahun 2022 sebagai Pengawas Lapangan di Pelabuhan PT Bangun Nusantara Jaya Makmur (PT BNJM) ;
- Bahwa Tupoksi pekerjaan saksi yaitu pengawas lapangan mulai dari kedatangan batubara di pelabuhan sampai dengan batubara *loading* dari pelabuhan ;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut saksi melaporkan kepada atasan saksi yaitu Sdr. Nova Maulana selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT BNJM ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya KLUB terkait pekerjaan pengumpulan batubara yang menyewa slot di Pelabuhan PT BNJM, yang saksi kenal hanya Sdr. AMBER;

Halaman 101 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana alur penggunaan jasa pelabuhan PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur (PT BNJM) karena terkait hal tersebut Sdr. Nova Maulana selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT BNJM yang lebih mengetahui ;
- Bahwa saksi mengetahui selama tahun 2022 PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur (PT BNJM) pernah memuat batubara dari Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) yang dikirim ke PLTU Rembang, namun yang saksi ketahui hanyalah terkait loading batubara ke tongkang ;
- Bahwa mengenai surat perjanjian dan isinya terkait penggunaan pelabuhan BNJM oleh KLUB saksi tidak mengetahuinya karena yang lebih mengetahui administrasi adalah Sdr. Nova Maulana selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT BNJM ;
- Bahwa jasa yang disediakan oleh PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur (PT BNJM) kepada pihak Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) adalah menumpuk, menggiling dan memuat batubara dengan menggunakan seluruh fasilitas dan jasa yang dimiliki dan disediakan PT. BNJM berupa :
 - Jasa penumpukan dan pemuatan batubara ke atas tongkang dengan menggunakan fasilitas :
 - i. 1 (satu) unit loading conveyor yang ditunjang oleh 1 (satu) unit Feeding Conveyor, total 3 conveyor yang beroperasi.
 - ii. Stockpile batubara di area pelabuhan PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur (PT BNJM)
 - iii. Alat berat dan truk sesuai kebutuhan.
 - iv. Dermaga tambat yang dapat disandari tongkang yang berukuran maksimum 330 feet air tinggi.
 - Crushing Plant.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama melaksanakan tugas selaku Pengawas Lapangan PT BNJM pada tahun 2022, batubara yang pernah dimuat PT BNJM bukan hanya berasal dari Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) saja melainkan ada juga dari perusahaan lain ;
- Bahwa alur *loading* Batu yang datang dari daerah tambang, dengan jalur *hauling* menggunakan truk sampai ke pelabuhan dan diletakkan di slot masing-masing perusahaan.
- Dalam penentuan slot (titik tumpukan batubara) ditentukan oleh saya sebagai pengawas lapangan sedangkan untuk kontraknya antara pusat dan perusahaan.

Halaman 102 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah batubara diletakkan di posisi slot masing-masing, terdapat *checker* oleh masing-masing perusahaan untuk menjaga.
- batubara dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
- Bahwa ketika dokumen sudah lengkap dan *Shipping Instructions* (SI) sudah diperoleh, baru perusahaan dapat melakukan loading batubara di pelabuhan. Adapun jumlah kapasitas batubara yang akan loading kurang lebih sudah mencapai 70% di slot ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pengambilan sample batubara di Pelabuhan PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur (PT BNJM) ditentukan oleh metode *loading*, yaitu:
 - a. Melalui Conveyor, pengambilan sample pada *belt conveyor*.
 - b. Manual, pengambilan sample di dalam tongkang. Biasanya dari pihak surveyor sampling yaitu dari pihak yang punya batu bara (KLUB) atau dari PLTU.
- Bahwa metode Loading yang dilaksanakan oleh Pelabuhan PT BNJM yaitu :
 - a. Melalui Conveyor, menggunakan mesin (conveyor) dalam pemindahan batubara ke tongkang.
 - b. Manual, menggunakan dump truk dalam pemindahan batubara ke tongkang.
- Bahwa rata-rata ukuran tongkang yang bersandar di pelabuhan PT Bangun Nusantara Jaya Makmur (PT BNJM) adalah 270 feet (5000MT) sampai dengan 300 feet (7500MT) ;
- Bahwa kegiatan saksi selaku pengawas lapangan Pelabuhan PT Bangun Nusantara Jaya Makmur (PT BNJM) hanya terkait dengan lapangan, untuk administrasi semua dilaksanakan di kantor pusat Jakarta sehingga saksi tidak memiliki data terhadap 2 pengapalan yang dilakukan oleh PT BIG, data sepenuhnya berada di kantor pusat
- Bahwa proses muat batubara Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) ke tongkang hingga tongkang berangkat awalnya *Shipping Instruction* (SI) Nomor : 07/SI/BIG-LMN/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 dari PT BIG yang ditandatangani oleh Rizky Rumbogo H. Selaku Direktur Utama. Setelah saksi memperoleh informasi SI tersebut dari KLUB saksi persilahkan tongkang masuk dan sandarkan di jetty kalau jetty sudah siap, setelah sandar dari pihak yang punya batu bara dan surveyor menginisial, dan setelah selesai baru saksi mulai loading. Setelah selesai barulah keluar final draft yang intinya berisi loading jetty 2 (KLUB/AMBER) TB Lumena

Halaman 103 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06, BG. APC 18 mulai loading tanggal 19 Maret 2022 jam 11.55, final loading tanggal 21 April 2022 jam 16.40, tonase 7,560.684 MT crusher yang dibuat oleh PT Asiatrust Technovima Qualiti (ATQ) ;

- Bahwa pada pengiriman pertama proses muatnya berlangsung sejak tanggal 19 Maret 2022 s.d. 21 April 2022, hal itu disebabkan karena saat itu ketersediaan stok batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) yang ada di Jetty PT. BNJM tidak mencukupi pada saat proses loading dimulai, sehingga membutuhkan waktu untuk proses hauling dari tambang ke jetty ;
- Bahwa kondisi batubara yang berasal dari Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) berjenis *lowcalory* dan dalam bentuk bongkahan besar. Saat itu saksi mengetahuinya dari Pihak KLUB kalau batunya *lowcalory*. Awal mau masuk saksi bertanya batubaranya berasal dari mana dan dijawab berasal dari KLUB, saksi tanya lagi jenisnya apakah *low calory* atau *high calory* katanya *low calory*, namun saksi tidak ingat siapa orang yang saat itu menyampaikan kepada saksi. Karena saksi sudah mendapatkan info dari Sdr. Nova Maulana batubara yang berasal dari KLUB sudah boleh masuk karena sudah ada kontrak, makanya saksi persilakan untuk hauling dan saksi tunjukkan stockpile untuk batubara dari KLUB;
- Bahwa kondisi batubara yang berasal dari KLUB dalam bentuk bongkahan besar, kemudian terhadap batubara tersebut hanya bagian atasnya yang dilakukan crusher, sedangkan selebihnya yang tidak mampu dicrusher sehingga dipecah dengan menggunakan Excavator. Tidak dilakukan crusher semua karena kondisi batubara tersebut lengket dan conveyor tidak mampu dan dapat merusak conveyor. Hal ini sudah saksi sampaikan kepada Sdr. Nova Maulana ;
- Bahwa saat loading dilakukan di jetty 1 kondisi batu bara saat itu lengket makanya loadingnya menjadi lama dan saat itu batubaranya juga kurang sehingga menunggu hauling lagi ;
- Bahwa pada tahun 2022 pernah terjadi kerusakan pada conveyor, namun saksi tidak memiliki catatan harian/bulanan terkait kerusakan maupun perbaikan yang ada. Terhadap conveyor yang rusak tersebut langsung diperbaiki oleh PT BNJM ;
- Bahwa penyebab rusaknya conveyor karena batubaranya basah terkena hujan sehingga batubara menjadi lengket yang mengakibatkan kondisi belt menjadi terkelupas dan harus dipotong dan disambung lagi ;

Halaman 104 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendampingi pada saat pengecekan batubara oleh surveyor. Saksi hanya mewajibkan kepada pembeli atau penjual batubara untuk melaporkan pelaksanaan pengambilan sample oleh pihak surveyor. Pihak surveyor sampling yaitu dari pihak yang punya batubara.
- Bahwa surveyor Independen yang ditunjuk oleh PT. BIG untuk melakukan survey batubara yang akan dikirim ke PLTU Rembang, dari dokumen SI saksi lihat surveyornya dari PT Asiatrust Technovima Qualiti (ATQ) ;
- Bahwa pada saat pengambilan sampel batubara oleh surveyor, sampel langsung dibawa oleh pihak surveyor yaitu PT. ATQ ;
- Bahwa setelah pekerjaan lapangan selesai saksi melaporkan kegiatan dan penagihan sewa jetty kepada kepada kantor pusat melalui Sdr. Nova Maulana selaku atasan saksi. Untuk penagihan dan pembayaran kepada PT BIG sepenuhnya menjadi kewenangan kantor pusat, termasuk terkait data kontrak dan harga sepenuhnya merupakan kewenangan kantor pusat PT Bangun Nusantara Jaya Makmur (PT BNJM) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam invoice yang dikeluarkan oleh PT Bangun Nusantara Jaya Makmur (PT BNJM) setidaknya mencantumkan jumlah muatan ;
- Bahwa setahu saksi dalam proses pengiriman batubara PT. BIG ke PLTU Rembang tidak pernah dilakukan blending batubara di srockpile jetty BJNM.
- Bahwa slot penumpukan batubara di jetty BNJM telah dalam kondisi bersih dari bekas batubara sebelumnya, sehingga kemungkinan tercampur dengan batubara dari sumber lain tidak terjadi.
- Bahwa karena batubara yang dikirim ke PLTU Rembang ukurannya besar-besar maka dilakukan proses sizing agar bisa melewati belt conveyor, kalo di chrusher maka ukuran terbesarnya adalah 50 mm.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

11. AKHMAD MA'ARIF, A.Md., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik telah benar;
- Bahwa sejak saksi di BKO maka tugas saksi sebagai Asisten Manager Pengendalian Operasi, KLK3 dan SMK3 pada Divisi Pengendalian Operasi dan Kualitas Direktorat Operasi PT. PLN Batu Bara saksi

Halaman 105 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



tinggalkan dan saksi menjalankan tugas sebagai BKO pada Divisi Batubara PT. PLN ;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0023.P/DIR/2022 tanggal 21 Juni 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Energi Primer PT. PLN (Persero) tugas pokok dan kewenangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Tata Kerja ayat (3) huruf d angka 2 adalah :

Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi rencana pasokan kebutuhan batubara untuk pembangkit PLN dan anak perusahaan melalui koordinasi dengan pemasok batubara serta melakukan langkah-langkah agar penyaluran dan penyerapan batubara dapat tercapai sesuai dengan perjanjian jual beli batubara (PJBB) ;

- Bahwa yang saksi lakukan terkait dengan tugas pokok saksi mengevaluasi rencana pasokan batubara tersebut adalah mengevaluasi hanya terbatas pada kecukupan kebutuhan batubara PLTU dalam hal penyaluran dan penyerapan batubara sesuai dengan PJBB ;

- Bahwa saksi tidak mengevaluasi kualitas batubara yang dipasok ke PLTU karena itu bukan tugas pokok saksi ;

- Bahwa yang bertugas mengevaluasi kualitas batubara yang dipasok ke PLTU oleh penyedia batubara adalah Direksi Pekerjaan ;

- Bahwa PT. PLN (Persero) pernah menerima pasokan batubara dari penyedia batubara atas nama PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) pada tahun 2022 yang dikirim ke PLTU Rembang sebanyak 2 tongkang / 2 kali pengiriman dengan jumlah 15.000 MT ;

- Bahwa untuk tepatnya pengiriman batubara ke PLTU Rembang yang dilakukan oleh PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) tersebut adalah Pengirimannya 2 kali yaitu pada bulan April 2022 dan bulan November 2022 ;

- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan pengiriman batubara ke PLTU Rembang oleh PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) tersebut adalah Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) Pasokan Batubara PLTU PT. PLN (Persero) kepada PT. Borneo Inter Global tanggal 21 Januari 2022 Nomor : 4824/EPI.01.01/C01050200/2022-R dan Perjanjian Jual Beli Batubara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PJBB) antara PT. PLN (Persro) dengan PT. Borneo Inter Global Nomor : 0243.PJ/EPI.01.01/C01050200/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Perjanjian Jual Beli Batu Bara untuk Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) ;

- Bahwa apakah pelaksanaan pekerjaan pengiriman batubara ke PLTU Rembang oleh PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) sudah sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Batu Bara (PJBB) antara PT. PLN (Persro) dengan PT. Borneo Inter Global Nomor : 0243.PJ/ EPI.01.01/C01050200/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Perjanjian Jual Beli Batu Bara untuk Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) tersebut saksi jelaskan sebagai berikut :
Bahwa Pengiriman Batu Bara oleh PT. BIG ke PLTU Rembang mengalami keterlambatan dimana sesuai PJBB seharusnya tahap I sebanyak 7.500 MT dikirim tanggal 6 Februari 2022 dan tahap II sebanyak 7.500 MT dikirim tanggal 8 Februari 2022 namun oleh PT. BIG pengiriman tahap I baru loadingnya tanggal 21 April 2022 sebanyak 7.500 MT dan tahap II loading tanggal 3 November 2022 sebanyak 7.500 MT ;
- Bahwa yang saksi lakukan selaku BKO pada Divisi Batubara PT. PLN sehubungan dengan adanya keterlambatan pengiriman batubara dari PT. BIG tersebut adalah dari pihak PT. PLN (Persero) mengirimkan surat kepada Dirut PT. BIG tertanggal 17 Maret 2022 Nomor : 16396/EPI.01.01/C01050200/2022 perihal Konfirmasi Pasokan Batu Bara PT. Borneo Inter Global yagn antara isinya : sampai dengan minggu kedua Maret 2022 belum ada realisasi pasokan batu bara maka sehubungan dengan hal tersebut jika sampai dengan akhir Maret 2022 tidak ada pemenuhan pasokan batubara maka Penunjukan Pasokan Batu Bara PT. Borneo Inter Global untuk Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) PLTU PT. PLN (Persero) tersebut kami batalkan ;
- Bahwa setelah adanya Surat tersebut kemudian PT. BIG membalas dengan Surat tanpa tanggal bernomor : 028/III/BIG-PLN/SP/2022 perihal Surat Pemberitahuan yang isinya antara lain memberitahukan bahwa tanggal 28 Maret 2022 terlaksana proses muat (loading) di Jetty BNJM Kalimantan Tengah sebanyak 7.500 MT sedangkan untuk Pengiriman kedua menunggu informasi tongkang ;

Halaman 107 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan surat dari PT. BIG tersebut maka PT. PLN. (Persero) mengadakan rapat pada tanggal 29 Maret 2022 dengan kesimpulan yaitu :
 1. Jangka waktu pasokan Batu Bara dari PT. BIG dan masa berlaku kontrak dihitung sejak pengiriman pertama dan berlaku selama 1 (satu) bulan atau maksimal tanggal 30 April 2022 atau sampai terpenuhi volume kontrak. Kontrak dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan PLN dan kesepakatan para pihak ;
 2. Notulen rapat ini merupakan satu kesatuan dengan dokumen pengadaan yang akan digunakan oleh pejabat pelaksana batu bara untuk proses selanjutnya ;
Notulen rapat ditandatangani oleh : 1. Pejabat Perencana Pengadaan Batu Bara Zuhdi Rahmanto ; 2. Pejabat Pelaksana Pengadaan Batu Bara Azis Muslim, 3 Vice President Pengendalian Kontrak Batu Bara Tri Susanto serta menyetujui Executive Vice President Batu Bara Sapto Aji Nugroho ;
- Bahwa permasalahan keterlambatan pengiriman batubara dari PT. BIG ke PT. PLN (Persero) tersebut dikonfirmasi langsung oleh PT. PLN (Persero) ke PT. BIG
- Bahwa permasalahan keterlambatan pengiriman batubara dari PT. BIG ke PT. PLN (Persero) tersebut juga ada dikonfirmasi ke Ibu Evy (nama lengkapnya Ferial Mukhyar) karena setahu saksi dia adalah perwakilan dari PT. BIG ;
- Bahwa saksi tahu kalau Ibu Evy adalah Perwakilan dari PT. BIG karena beliau konfirmasi kepada saksi menyampaikan bahwa beliau adalah perwakilan dari PT. BIG dan mendapatkan nomor telepon saksi dari Pak Aminudin kemudian dia menyampaikan informasi loading dari PT. BIG yaitu nama armada kapalnya masih menunggu ketersediaan kapal dan statusnya belum loading ;
- Bahwa pihak PT. PLN (Perseero) sudah mengkonfirmasi permasalahan tersebut kepada Ibu Evy mulai 15 April 2022 s/f 17 Oktober 2022 namun berapa kali dikonfirmasi saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa setahu saksi PT. Borneo Inter Global sudah memenuhi semua kewajibannya untuk mengirimkan batubara sebanyak 15.000 MT kepada PT. PLN (Persero) khususnya ke PLTU Rembang pada bulan November 2022 ;

Halaman 108 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pengiriman batubara oleh PT. BIG ke PT. PLN (Persero) sudah dibayar lunas oleh PT. PLN (Persero) karena saksi hanya mengurus status loadingnya saja ;
 - Bahwa yang ditugaskan oleh pihak PT. PLN (Persero) untuk menerima pengiriman batu bara dari PT. BIG ke PT. PLN (Persero) khususnya pengiriman batubara dari PT. BIG ke PLTU Rembang sesuai surat dari Executive Vice President Batu Bara Nomor : 23966/EPI.01.01/C01050200/2022-R tanggal 22 April 2022 perihal Pelimpahan Wewenang sebagai Direksi Pekerjaan Pasokan Batu Bara Spot Emergency PT. Borneo Inter Global wewenang dan tanggung jawab sebagai Direksi Pekerjaan dilimpahkan kepada Direktur PT. PJB (Pembangkit Jawa Bali) untuk melaksanakan kegiatan operasional dan pengawasan atas pasokan batu bara spot tersebut termasuk pasokan batubara dari PT. BIG ;
 - Bahwa tidak ada dikenakan sanksi kepada PT. BIG selaku pihak penyedia batubara untuk PT. PLN (Persero) atas keterlambatan pengiriman batubara yang dilakukannya karena perjanjian jual beli batu bara untuk penanganan keadaan darurat (emergency).
 - Bahwa PLTU Rembang per 1 Maret 2022 termasuk dalam kondisi emergency dimana Hari Operasi (HOP) mendekati siaga.
 - Bahwa berdasarkan data saat itu HOP PLTU Rembang ada diangka 18.
 - Bahwa saksi kenal dengan bu Evie yang saat itu mengaku sebagai perwalikan PT. BIG sehingga Bagian admin kontrak menyampaikan informasi ke PT. BIG melalui bu Evie.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

12. Hj. FERAL MUKHYAR, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik telah benar;

Halaman 109 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Rezky Rumbogo Heryanto selaku Direktur PT. Borneo Inter Global (BIG).
- Bahwa saksi kenal dengan dengan Azis Muslim selaku Vice Presiden Batubara PT. PLN.
- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Sinar Asri Mandiri (SAM) yang bergerak di bidang trading batubara yaitu penumpukan, jual upah bayar batubara.
- Bahwa saksi pernah sebagai mediator atau broker PT. BIG untuk memasukkan penawaran batubara ke PT. PLN Tahun 2022.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari banyak trader bahwa PT. PLN ada butuh spot, lalu saksi mencari informasi ke PT. PLN Pusat dan mengetahui dari selebaran yang dipasang di Papan Pengumuman di depan pintu masuk gedung Divisi Batu Bara PT. PLN bahwa ada kebutuhan khusus untuk pengadaan/spot batu bara untuk PT. PLN.
- Bahwa saksi kemudian menelusuri informasi tersebut dengan cara saksi menghubungi Pak Aminudin (PIC Bagian Penerimaan Batu Bara) yang sebelumnya sudah saksi kenal karena saksi sudah pernah memasukkan batubara PT. MCT ke PLN.
- Bahwa saksi mendapat informasi melalui komunikasi dengan Pak Aminudin melalui Whatsapp untuk menanyakan langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk bisa ikut mensuplay batu bara ke PT. PLN dan Pak Aminudin menyampaikan supaya mengajukan Surat Penawaran dan dikirim via e-mail nanti setelah penawarannya masuk baru diberitahukan jadwal zoom meeting untuk penjelasan tentang pasokan batu bara, informasi yang saksi dapatkan tersebut kemudian saksi sampaikan ke PT. BIG dalam hal ini Bapak Rezky Rumbogo Heryanto.
- Bahwa saksi kenal dengan Rezky Rumbogo karena 1-2 tahun sebelumnya saksi pernah pinjam dokumen PT. BIG untuk memasok batubara untuk kebutuhan retail.
- Bahwa ketika ada informasi bahwa PT. PLN butuh batu bara lalu teman saksi menyampaikan kepada saksi bagaimana kalau kita pakai PT. BIG dan saksi sampaikan jangan kalau pinjam perusahaan karena persyaratannya berat lebih baik langsung PT. BIG saja yang mengajukan ke PT. PLN ;
- Bahwa saksi kemudian berkomunikasi dengan Rezky Rumbogo Heryanto tentang adanya kebutuhan khusus batu bara oleh PT. PLN,

Halaman 110 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



kemudian kami sempat bertemu untuk membahas kemampuan PT. BIG dalam memasok batubara ke PT. PLN, dimana dalam pertemuan pertama dan kedua kami membahas mengenai quantitas batubara yang sanggup dipenuhi oleh PT. BIG dengan kualitas yang biasanya sudah ditetapkan oleh PLN yaitu GAR Antara 4.000-4.200 Kcal/kg.

- Bahwa pada pertemuan ketiga di sebuah café di dekat TMII Jakarta Timur yang diprakarsai oleh saksi via WA, saksi bertemu lagi dengan Rezky Rumbogo dan Bastian (Komisaris PT. BIG) membahas tentang pemasukan penawaran tertulis yang nanti akan ditindaklanjuti dengan zoom meeting dengan pihak PLN, serta komitmen fee yang sanggup diberikan oleh PT. BIG kepada orang dalam PLN dan kepada saksi selaku broker.
- Bahwa saat itu Rezky Rumbogo menawarkan komitmen fee sebesar Rp.25.000,-/MT dengan rincian Rp. 20.000,-/MT untuk orang dalam PLN sedangkan Rp. 5.000,-/MT untuk fee saksi.
- Bahwa nilai Rp.20.000,-/MT untuk orang dalam PLN tersebut adalah inisiatif saksi sendiri untuk mengantisipasi realisasi fee yang akan dibayarkan oleh PT. BIG karena saksi sudah merasa bahwa Rezky tidak akan komit dengan kesepakatan fee tersebut. Dalam kesempatan tersebut saksi meminta agar fee tersebut dibayarkan sebelum tongkang berlayar pada setiap pengiriman.
- Bahwa kemampuan PT. BIG memasok batubara ke PLN adalah sebesar 15.000 MT, yang kemudian dituangkan dalam penawaran tertulisnya.
- Bahwa setelah penawaran tertulis PT. BIG saksi kirimkan via Whatshapp kepada Pak Aminudin, maka kemudian saksi diberikan link zoom meeting dari PLN untuk membahas penawaran PT. BIG, dimana link zoom meeting tersebut saksi teruskan kepada Rezky Rumbogo.
- Bahwa pada tanggal 14 dan 18 Januari 2022 dilaksanakan zoom meeting Antara PT. BIG yang dihadiri oleh Rezky Rumbogo dan saksi mewakili PT. BIG dan pihak PT. PLN diantaranya Pak Zuhdi dan Pak Aminudin serta Azis Muslim, dimana zoom meeting tersebut berisi penjelasan-penjelasan PLN terkait dengan spesifikasi teknis, Quantitas pasokan, harga dll, dimana saat itu disampaikan bahwa PLN butuh batubara GAR 4.200-4.000 Kcal/kg, kalau GAR kurang maka akan dikenakan finalty, dimana saat itu ada ditampilkan table spesifikasi teknis yang dibutuhkan PLN.



- Bahwa yang dibicarakan dalam zoom meeting tersebut adalah tawar menawar, revisi harga, harga tongkang supaya diikutkan di harga penawarannya sehingga sampai di PT. PLN berapa, penunjukan, sampai PO (Purchase Order) keluar yang berarti penawaran sudah disetujui, dan yang ikut saat zoom meeting adalah saksi, Pak Rezky dari PT. BIG, Pak. Aminudin dari PT. PLN dan Bagian Pengendalian PT. PLN;
- Bahwa untuk batu bara yang wajib disuplay oleh PT. BIG ke PT. PLN sesuai PO sebanyak 15000 MT ;
- Bahwa setahu saksi setelah ada Agreement antara PT. BIG dengan PT. PLN bahwa ada spesifikasi batu bara yang dibutuhkan oleh PT. PLN yang harus dipenuhi oleh PT. BIG yaitu PT. PLN meminta batu bara dengan kalori 4.200-4000;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada PT. BIG dari mana mengambil batubara dan diberitahu kalau mengambilnya dari Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya setelah zoom meeting tersebut setahu saksi PT. BIG ditunjuk sebagai pemasok batubara PT. PLN, dan hanya tinggal menunggu surat perintah.
- Bahwa selain pihak PT. BIG dan pihak PT. PLN, tidak ada lagi yang hadir dalam zoom meeting tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui PT. BIG memasok batubara ke PT. PLN pada bulan April 2022 dimana saksi menagih komitmen fee pada Rezky Rumbogo setelah terbitnya draught survey sebelum tongkang berangkat untuk pengiriman pertama, dan dikirim oleh Rezky sebesar Rp.150.000.000,- dalam dua kali reanfer ke rekening saksi.
- Bahwa kemudian saksi ada dikirim lagi sebesar Rp. 15.000.000,-, Rp. 10.000.000,- dan Rp. 5.000.000,- sehingga total fee tang saksi terima dari pengirim pertama adalah sebesar Rp. 180.000.000,-.
- Bahwa dari total fee pengriman I yang saksi terima tidak ada yang saksi serahkan kepada pihak PLN seperti yang saksi janjikan sebelumnya pada Rezky Rumbogo.
- Bahwa untuk pengiriman kedua pada bulan Nopember 2022 saksi menerima fee dari Rezky Rumbogo sebesar Rp. 76.000.000,- saja, saat itu saksi tanyakan mengapa jumlahnya kurang dari kesepakatan awal dan dijawab oleh Rezky karena PT. BIG rugi.
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa PT. PLN mengalami kerugian Negara pada saat saksi diperiksa oleh penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengantisipasi fee saksi kurang dari jumlah yang dijanjikan maka saksi mengarang cerita adanya sejumlah fee untuk pihak PLN.
- Bahwa saksi diberikan imbalan atau fee oleh PT. BIG tersebut karena saksi menganggap ini suatu pekerjaan karena apa yang disampaikan oleh PIC PLN untuk melengkapi dokumen untuk suplay batu bara lalu saksi sampaikan ke pihak PT. BIG untuk menyiapkannya setelah itu PT. BIG sendiri yang berhubungan langsung dengan PT. PLN selain itu kalau ada kendala misalnya keterlambatan pengiriman maka saksi yang ditanya oleh pihak PLN dalam hal ini Bagian Pengendalian Sdr. Maarif dan saksi menyampaikan kepada PT. BIG untuk mengirimkan penjelasan secara tertulis ke pihak PLN.
- Bahwa selain PT. BIG saksi saat itu juga menjadi broker untuk PT. MCT untuk memasok batubara ke PT. PLN, dimana saksi juga menyampaikan bahwa fee untuk orang dalam PLN adalah sebesar Rp. 10.000,-/MT sedangkan fee untuk saksi diluar jumlah tersebut, namun sebenarnya tidak ada permintaan maupun penyerahan fee untuk pihak PLN karena hanya karangan saksi sendiri.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau kalori batubara yang akan dikirim oleh PT. BIG tidak memenuhi syarat.
- Bahwa setahu saksi dalam memasukkan penawaran batubara ke PT. PLN diperlukan dokumen RKAB untuk memastikan kemampuan produksi sumber tambang serta informasi nilai kalori batubara dari sumber tambang.
- Bahwa seingat saksi dalam penawaran PT. BIG dalam profile company ada dilampirkan ROA sumber tambang, dimana nilai GARnya sesuai dengan permintaan PLN.
- Bahwa yang saksi ketahui dari informasi teman-teman, saat itu PLN butuh stok batubara yang lebih banyak karena untuk persiapan G-20.
- Bahwa total fee yang saksi terima adalah sebesar Rp. 256.000.000,-.
- Bahwa setahu saksi PT. PLN pernah mengirimkan surat teguran karena keterlambatan pasokan batubara oleh PT. BIG. Selain itu saksi juga dihubungi secara langsung oleh Pak Aminudin yang mempertanyakan mengapa PR. BIG tidak mengirim batubara ke PLN.
- Bahwa saat itu saksi berusaha menekan PT. BIG untuk segera mengirim batubaranya ke PLN sesuai kesepakatan.

Halaman 113 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada bicara kepada Rezky untuk mengingatkan fee untuk saksi ketika ada keterlambatan pengiriman kedua.
- Bahwa saksi tidak ada minta fee untuk PLN terkait keterlambatan pengiriman kedua, walaupun Antara pengiriman pertama dan kedua ada selisih waktu selama 5 bulan lebih, namun demikian PLN tetap tidak memutus kontraknya dengan PT. BIG.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mengapa PLN tidak mencabut penunjukan langsung kepada PT. BIG ketika terjadi keterlambatan selama 2 bulan pada pengiriman pertama.
- Bahwa saksi hanya dihubungi oleh Pak Aminudin terkait keterlambatan pengiriman, dan disarankan agar PT. BIG bersurat secara resmi kepada PLN.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sesuatu kepada saksi Muhammad Firmansyah, Azis Muslim dan orang-orang PLN;
- Bahwa saksi menerangkan setelah PT. BIG memasukkan surat penawaran ke PT. PLN, Pak Aminudin mengirimkan link zoom meeting dengan PT. BIG melalui saksi, padahal dalam surat penawaran PT. BIG sudah mencantumkan nomor telpon dan alamat emailnya, saksi tidak tahu apa sebabnya, hanya saksi berpikir bahwa karena saksi memperkenalkan diri sebagai orang yang membawa PT. BIG ke PLN sehingga Pak Aminudin mengirimkan link zoom meeting melalui saksi.
- Bahwa PT. PLN tidak menghubungi kontak PT. BIG secara langsung yang tertera di dalam penawaran.
- Bahwa saksi juga hadir dalam zoom meeting padahal saksi tidak ada dalam struktur PT. BIG.
- Bahwa saksi menagih fee sebelum kapal berlayar dan sebelum tanda tangan kontrak, bukan supaya kontrak ditandatangani PLN.
- Bahwa dalam percakapan WA saksi dengan sdr. Rajiv MCT saksi menyebutkan bahwa jatah untuk ke dalam PLN 10.000, dan untuk saksi nanti pak Rajiv yang kasih (tanggal 11 Januari 2022).
- Bahwa benar bukti screenshot nomor 130, Antara Rezky dan Evi, dimana Saksi mengingatkan agar Rezky jangan bablas ada jatah orang yang harus dipenuhi. Kemudian sdr Rezky mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 50.000.000,-.
- Bahwa benar Bukti nomor 132, bukti transfer Rezky kepada Ferial sebesar Rp. 100.000.000,-

Halaman 114 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa saksi kepada MCT adalah sdr. Rezky Rumbogo, untuk bisa memasok batubara ke PLN.
- Bahwa saksi bisa meyakinkan trader-trader bahwa saksi bisa memasukkan mereka ke PLN untuk memasok batubara, karena sebelumnya saksi kenal dengan Pak Ismet dulunya dibagian keuangan PLN, sekarang sudah pensiun.
- Bahwa saksi ada bertemu Pak Azis Muslim dan Pak Zuhdi, setelah pekerjaan pasokan PT. BIG selesai. Saat itu MCT mau masukkan batubara lagi ke PLN.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa trader-trader mau menggunakan jasa saksi, tidak langsung masuk sendiri ke PLN.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa para trader percaya bahwa butuh fee untuk bisa masuk batubara ke PLN, padahal hanya karangan saksi saja.
- Bahwa saksi memberikan keterangan ini tidak karena mendapat tekanan dari PLN walaupun saksi kemudian masih memasok batubara ke PLN baik sebagai broker maupun sebagai trader.
- Bahwa saksi meminta fee berdasarkan jumlah tonase per MT, bukan per kontrak;
- Bahwa saksi sebagai broker memahami tentang istilah pengkondisian.
- Bahwa ketika saksi dibacakan transkrip percakapan Antara saksi dengan Rajiv yang membicarakan tentang batubara reject arutmin yang kadar ash nya tinggi, saksi disarankan oleh orang PLN untuk mengkondisikan kadar ashnya. Dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya ada pembicaraan saksi dengan orang yang bekerja di BIG bahwa batubaranya ash nya tinggi. Terkait saran orang PLN yang saksi sampaikan dalam percakapan tersebut adalah karangan saksi, dan saksi siap dituntut oleh pihak PLN karena hal itu.
- Bahwa harga batubara PLN sepengetahuan saksi diluar transportasi biasanya sesuai nilai GARNya 385 utk 3.800. diatas untuk nilai 4000-4.200 harganya Rp. 450.000, middle 600-700 rb.
- Bahwa saksi tahunya BIG masuk batubara dari Kalteng, kadarnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi mengurus batubara PT. MCT pada saat awal-awal keadaan darurat sedangkan PT. BIG saat keadaan darurat.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 115 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



13. MUHAMMAD ANANG JIHAN MULTAZAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik telah benar;
- Bahwa tahun 2019 saksi bekerja sebagai Sampler di PT. Geoservices Kabupaten Rembang ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Sampler PT. Geoservices di Kabupaten Rembang adalah mengambil batubara di Jetty (tempat menyandarnya kapal tongkang batu bara).
- Bahwa saksi mengambil sampel batubara di Jetty atas perintah perusahaan untuk diserahkan ke bagian Preparasi di PLTU Rembang dan diteruskan ke bagian Laboratorium untuk dilakukan pengujian, saksi tidak tahu darimana asal batubaranya, saksi bertugas mengambil sampel saja ;
- Bahwa yang melakukan pengujian batubara di Laboratorium saksi tidak tahu, karena setelah saksi habis mengambil sampel batubara, saksi taruh di gudang tersendiri di sekitar Jetty, yang kemudian batubara yang menjadi sampel diambil oleh petugas preparasi, Laboratoriumnya saksi tidak tahu, tidak tahu tujuan pengujian, saksi hanya bertugas mengambil sampel batubara di Jetty ;
- Bahwa jumlah sampel batubara yang saksi ambil, misalnya muatan tongkang 7.500MT, jumlah sampel batu bara yang saksi ambil sekitar 14 (empat belas) karung, (1) satu karung berisi 10 (sepuluh) sekop batu bara, dan setiap karung sampel diberi angka dan nama tongkang tempat ngambil sampel.
- Bahwa saksi mengambil sampel batubara berdua, karena 1(satu) shift 2 (dua) orang yang terbagi shift pagi dan malam ;
- Bahwa setelah saksi selesai pengambilan sampel batu bara di Jetty/Tongkang, saksi laporkan ke Group WA Tim Geoservices Rembang, lengkap dengan dokumen photo dan jumlah sampel batubara yang diambil ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa petugas Preparasi yang mengambil sampel batu bara yang sudah saudara ambil dari Jetty / Tongkang, karena sampel bisa diambil pada saat pagi hari, tapi saksi bertugas pada malam hari, karena ada perbedaan shift dan kedatangan Tongkang batubara yang waktunya bisa tidak tentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data record sampling yang ada pada saksi, saksi ada melakukan pengambilan sampel batubara pada tanggal 15 Mei 2022 dan 14 Nopember 2022.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengambilan sampel, saksi didampingi oleh petugas dari PT. HPI dan TNI.
- Bahwa pada saat pengambilan sampel, saksi melihat ukuran batubaranya bervariasi, ada yang kecil, sedang dan besar.
- Bahwa apabila kondisi normal biasanya proses bongkar memakan waktu 1 hari (3 shift), namun bila batubara lengket, basah bisa memakan waktu lebih dari 1 hari karena bisa menyebabkan plugging dan mengganggu jalur pembongkaran pada conveyor.
- Bahwa untuk batubara yang dibongkar pada 15 Mei 2022 seingat saksi ada beberapa kali penghentian pembongkaran karena terjadi plugging, namun saksi tidak ingat jumlah persisnya.
- Bahwa pihak TNI dan PT. HPI yang mendampingi saksi melakukan pengambilan sampel juga melakukan pencatatan dalam dokumen mereka sendiri mengikuti catatan yang saksi buat.
- Bahwa ketika penuntut umum memperlihatkan data pengambilan sampel yang terlampir dalam laporan yang dibuat oleh tim pendamping PT. HPI, saksi membenarkan bahwa isinya sama dengan data record sampling yang saksi buat.
- Bahwa ketika diperlihatkan dokumen logbook activity yang dibuat oleh inspector geoservices saksi Nurdin, yang dibandingkan dengan record sampling, tercatat bahwa pengambilan sampel masih dilakukan pada saat proses bongkar sudah selesai pada tanggal 15 Maret 2022 selama 1 jam dan 14 Nopember 2022 selama 2 jam 30 menit.
- Bahwa saksi menjelaskan, hal itu terjadi untuk mencukupkan jumlah increment sampel yang agar sesuai dengan jumlah standar sampel yang harus diambil untuk muatan masing-masing 7.500 MT, sehingga ketika alat wheel loader masuk ke tongkang untuk melakukan pembersihan sisa-sisa batubara, tim sampler tetap melakukan pengambilan sampel.
- Bahwa setiap kecepatan 1.000 M/jam diambil sampel setiap 3 menit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat proses pembongkaran ada tenaga kerja tambahan yang didatangkan oleh pemasok untuk membantu proses bongkar, karena saat itu saksi posisinya berada di junction tower 2.

Halaman 117 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

14. MOH. NURDIN SEPTIANTONO ROSSANTOSA, dibawah sumpah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik telah benar;
- Bahwa saksi tahu ada Suplai Pengadaan Bahan Bakar Batubara untuk PT. PLN (Persero) dari Wilayah Pertambangan Kalimantan Tengah ke PLTU Rembang Tahun 2022 ;
- Bahwa saksi pernah melaksanakan draught survey batubara yang dipasok oleh PT. Boneo Inter Global pada tahun 2022 sebanyak 2 kali yaitu pertama pada tanggal 14 Mei 2022 s/d tanggal 15 Mei 2022 dan yang kedua pada tanggal 13-15 Nopember 2022. ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Inspector PT Geoservice adalah melakukan pengukuran kuantitas batubara yang masih berada di atas tongkang yang hasil pengukuannya dituang dalam dokumen statement draught survey;
- Bahwa selain membuat dan memandatangani statement draught survey, saksi juga membuat dan menandatangani dokumen Log Book Activity Of Barge Inspector (Time Sheet) yang datanya saksi peroleh dari laporan di Grup WA EP Rembang yang dilaporkan team tally PBM Adhiguna Putra yang sudah dikonfirmasi ke pihak CHCB PLTU Rembang;
- Bahwa Log Book Activity Of Barge Inspector (Time Sheet) mengambil data dari Statement of Fact yang diterbitkan oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM) saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Log Book Activity Of Barge Inspector (Time Sheet) mengambil data dari Statement of Fact yang diterbitkan oleh Perusahaan Bongkar muat (PBM) karena agar sesuai dengan informasi stop/delayed dari CHCB mengingat info yang tertuang di Statement of Fact (SOF) sudah dikonfirmasi oleh CHCB, saksi selaku inspector tidak selalu standby menunggu aktifitas bongkar di jetty, namun saksi selalu memonitor aktifitas di lapangan melalui HT dan grup WA EP PLTU Rembang. Saksi meminta data stopped/delayed proses bongkar batubara dari pihak PBM, Seharusnya saksi mengambil datanya dari tim sampling PT. Geoservices yang selalu ada di lapangan ;
- Bahwa Berdasarkan Log Book Activity Of Barge Inspector (Time Sheet)

Halaman 118 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



tanggal 15 Mei 2022 terdapat 5 kali penghentian kegiatan pembongkaran batubara yaitu :

- Tanggal 14 Mei 2022 pukul 21.30-03-20 tidak ada kegiatan karena adanya treatment yang diakibatkan batubara terbakar sendiri (self combustion).
- Tanggal 15 Mei 2022 :
 - 09.00-09.30 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning at JT 02
 - 10.50-11.10 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning at JT 02
 - 13.25-13.45 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning at JT 02
 - 15.30-15.55 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning at JT 02
 - 17.00-17.25 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning at JT 02
- Bahwa batubara terbakar sendiri pada tanggal 14 Mei 2022 diakibatkan selama perjalanan dilaut atau panas matahari, karena tongkang datang pada tanggal 3 Mei 2022 dan baru dibongkar pada tanggal 14 Mei 2022 karena panjangnya antrian pembongkaran. Sedangkan penghentian pembongkaran sebanyak 5 kali disebabkan kondisi batubara basah sehingga menyebabkan plugging dan membutuhkan pembersihan jalur pembongkaran ;
- Bahwa berdasarkan Log Book Activity Of Barge Inspector (Time Sheet) tanggal 15 Nopember 2022 terdapat beberapa kegiatan yang berhenti (Stopped) atau tertunda (delayed). Saksi jelaskan terkait terhentinya kegiatan pembongkaran batubara tersebut sebagai berikut :
 - Berdasarkan Log Book Activity Of Barge Inspector (Time Sheet) tanggal 15 Mei 2022 terdapat beberapa kegiatan yang berhenti (Stopped) atau tertunda (delayed), yaitu :
 - Date Nov 13,2022.
 - Time 09.35-11.20 Stop Disch, Bad Weather and Cleaning Hoper (SU)
 - Time 13.00-14.30 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning JT04 SR
 - Time 15.00-17.15 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning JT04 Hoper SU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Time 17.25-20.50 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning
JT01, JT02 SR

➤ Time 21.00-21.55 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning
JT02, JT04 SR

- Date Nov 14, 2022.

➤ Time 02.00-04.40 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning
JT02, JT04 SR

➤ Time 07.00-08.00 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning
JT01, Hoper SU

➤ Time 12.00-13.30 Stop Disch, Wet Cargo Realization and Cleaning
Hoper SU

➤ Time 15.30-17.00 Stop Disch, Bad Weather

➤ Time 17.05-18.25 Stop Disch, Equipment Failure (MD BC 02)

- Date Nov 15, 2022

➤ Time 00.30-01.00 Stop Disch, Wet cargo realization add cleaning
JT04 SR

➤ Time 07.00-08.20 Stop Disch, Wet cargo realization add cleaning
JT01 Hoper SU

➤ Time 10.00-10.10 Wheel Loader Transfer to Barge for Cleaning

➤ Time 12.30-12.40 Wheel Loader Out From Barge.

- Berdasarkan catatan tersebut terdapat 12 kali kegiatan pembongkaran terhenti dimana 2 kali disebabkan cuaca buruk, 1 kali karena adanya kerusakan alat dan 9 kali karena kondisi batubara basah yang menyebabkan plugging dan harus dilakukan pembersihan jalur pembongkaran ;

- Bahwa berdasarkan dokumen Statement of Fact yang dibuat oleh Perusahaan Bongkar Muat yang kemudian saksi salin ke dalam Log Book Activity of Barge Inspector (Time Sheet) dalam proses pembongkaran muatan batu bara PT. BIG pada tanggal 14 Mei 2022 s/d tanggal 15 Mei 2022 dan kedua pada tanggal 13-15 Nopember 2022 tidak ada terjadi blocking, hanya adanya plugging yang apabila tidak segera dilakukan pembersihan maka bisa menyebabkan blocking ;

- Bahwa proses pelaksanaan Draught Survey pada pengapalan pertama tanggal 14 Mei 2022 s/d tanggal 15 Mei 2022 dan kedua pada tanggal 13-15 Nopember 2022 adalah : Dilakukan proses Draught survey Tb. Lautan Berlian 818 / Bg. Rezeki Lautan 818 bersama Tim pendampingan dari PLTU yang disini HPI dan

Halaman 120 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



TNI dilakukan pembacaan draft mark keliling tongkang kanan kiri dan dibaca dengan tim pendamping lalu dituliskan dalam statement draught didapat angka Fwd (Port 4,37 dan Stb 4,33) dan Aft (Port 4,88 dan Stb 4,86) lalu di hitung nilai mean Fwd dan Aft (didapat Mean Fwd 4,35 dan Mean Aft 4,87) kemudian mencari nilai Mean of Means dan Quarter Mean didapat nilai 4,61 m. Kemudian nilai quarter mean dipakai untuk menentukan nilai displacement yang di dapat dari Hydrostatic table dan didapat nilai 9,041.000 MT. Kemudian mencari nilai Density Observ dengan mengambil sample air laut dengan sampling can lalu memasukan hydrometer dan keluar hasil 1,019 lalu menghitung Density Corected didapat -52,923, lalu nilai displacment dikurang density corection dan didapat nilai Net initial displacment 8,988.077 MT. Kemudian setelah selesai pembongkaran dilakukan proses final draft bersama tim pendampingan dan di dapat nilai pembacaan draft Fwd (Port 0,78 dan Stb 0,74) dan Aft (Port 0,82 dan 0,76) lalu menghitung nilai mean Fwd dan Aft (didapat Mean Fwd 0,76 dan Mean Aft 0,79) kemudian mencari nilai Mean of Means dan Quarter Mean didapat nilai 0,775 m. Kemudian nilai quarter mean dipakai untuk menentukan nilai displacment yang didapat dari hydrostatic table dan didapat nilai 1,314.000 MT. Kemudian mencari nilai Density observ dengan mengambil sample air laut dengan sampling can lalu memasukan hydrometer dan keluar hasil 1,019 lalu menghitung density correction didapat -7,693, lalu nilai displacment dikurang density correction dan didapat nilai Net final displacment 1,306.308 MT, setelah itu nilai Net Initial displacment dikurang nilai Net Final displacment maka didapat total cargo bongkar sebesar 7,681.769 MT ;

- Bahwa pada saat proses bongkar batubara PT. BIG yang pertama tanggal 14 Mei 2022 s/d tanggal 15 Mei 2022 dan kedua pada tanggal 13-15 Nopember 2022, pihak yang hadir di Jetty PLTU Rembang adalah PT. Geoservices terdiri dari saksi selaku inspector untuk melakukan draught survey dan tim sampling yang bertugas untuk melakukan pengambilan sampel batubara, serta pihak PT. HPI dan TNI yang melakukan supervisi, serta pihak PT. Adhi Guna Putera selaku PBM ;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran kuantitas batubara yang masih berada di atas tongkang yang hasil pengukurannya dituang dalam dokumen statement draught survey, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi acuan atau pedomannya adalah Standart Operational Procedure IK-LI Draught Survey Barge yang diterbitkan oleh Divisi Quality Geoservices. ;

- Bahwa saksi secara langsung ada dilapangan dalam melakukan pengukuran kuantitas batubara yang masih berada di atas tongkang yang hasil pengukurannya dituang dalam dokumen statement draught survey terhadap batubara yang disuplai ke PLTU Rembang oleh PT. Borneo Inter Global pada tanggal 14 Mei 2022 s/d tanggal 15 Mei 2022 dan kedua pada tanggal 13-15 Nopember 2022 karena saksi yang melaksanakan kegiatan draught survey ;

- Bahwa yang dimaksud dengan :
 - 1). Statement (Report) of Weight adalah dokumen yang menjelaskan jumlah kargo yang terbongkar.
 - 2). Statement (Report) of Dry and Empty adalah dokumn yang menjelaskan bahwa tongkang telah dalam keadaan kosong setelah pembongkaran muatan.
 - 3). Report of Belt Weigher adalah dokumen yang menjelaskan perhitungan tonase batubara yang melalui conveyor.;

- Bahwa tonase batubara yang dimuat oleh Tug Boat LUMENA 06 (GT 204) / Barge /BG APC 18 (GT.3143) sesuai dokumen Statement of Barge Draught Survey adalah 7,528,631 MT dan tonase yang dimuat oleh Tug Boat (TB) Lautan Berlian 818 (GT 211) / Barge /BG Rezeki Lautan 818 (GT.3420) adalah 7,681,769 MT. ;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan Iman Manahrarasa pada saat proses pembongkaran muatan batubara PT. BIG, dan saksi tidak kenal dengan yang bersangkutan.

- Bahwa pembuatan log book activity harus berkoordinasi dengan master loading.

- Bahwa sebelum draught survet terlebih dahulu dilakukan cheking visual terhadap cargo batubara di atas tongkang, namun hanya dilakukan terhadap permukaannya saja tidak melihat bagian dalamnya, dimana untuk permukaannya terlihat batubara menggunung yang menandakan pemuatannya secara curah.

- Bahwa tidak ada instruksi dari pengambil keputusan PT. Geoservices terkait kejadian self combustion pada

Halaman 122 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muatan batubara.

- Bahwa waktu bongkar pengapalan memakan waktu 1 hari sedangkan pengapalan kedua selama 2,5 hari.
 - Bahwa tongkang yang sandar di Jetty PLTU hanya 1 tongkang setiap pembongkaran.
 - Bahwa belt conveyor yang digunakan dalam proses bongkar dioperasikan dengan mesin otomatis.
 - Bahwa saksi tidak mencantumkan keadaan cuaca pada log book activity tetapi hanya mencantumkan kondisi batubara.
 - Bahwa apabila terjadi plugging akan mengganggu proses pembongkaran.
 - Bahwa atasan langsung saksi adalah Pak Novem.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

15. IMAM GHOZALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik telah benar;
- Bahwa PT. Adhi Guna Putera Perwakilan Rembang bergerak di bidang Jetty Manajemen yang memiliki tupoksi untuk melepas tongkang yang bersandar di pelabuhan, yang juga bertugas sebagai pandu tunda yang berarti memandu jalannya kapal (vessel), tongkang (barge) dari mulai kolam pelabuhan menuju ke penyandaran sampai ke dermaga PLTU ;
- Bahwa PT. Adhi Guna Putera Perwakilan Rembang menjalin kerjasama dengan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna untuk pelayanan jasa Tug Assistant untuk kegiatan penyandaran dan pelepasan kapal di PLTU PLN, karena PT Bahtera Adhiguna tidak memiliki ijin BUP (Badan Usaha Kepelabuhanan) maka dilimpahkan ke anak perusahaannya, yaitu PT. Adhi Guna Putera Perwakilan Rembang sehingga pada saat kapal TB Lumena 06/BG APC 18 yang mengangkut batubara dari Jetty Bangun Nusantara Jaya Makmur dapat sandar di dermaga PLTU Rembang.
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai Kepala Perwakilan PT. Adhi Guna Putera Perwakilan Rembang, yang memiliki tugas untuk memastikan semua pekerjaan yang menjadi kewajiban PT. Adhi Guna Putera Perwakilan Rembang dalam hal memandu kapal (vessel) dan tongkang



(barge) berjalan sebagai mana yang diharapkan dari perusahaan, yaitu dapat bersandar dengan aman di dermaga pelabuhan PLTU Rembang ;

- Bahwa sebelum menandatangani dokumen, saksi ada turun ke lapangan untuk melihat kapal yang membawa batubara, yang saksi lihat adalah memang kapal tersebut ada membawa cargo yang berisi batubara untuk kondisinya bagaimana saksi tidak paham.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengerti akan istilah-istilah blocking, karena yang menjadi tugas saksi adalah memastikan kapal yang kami pandu dapat sandar di dermaga untuk dilakukan pembongkaran kargo ;
- Bahwa dalam proses pengiriman batubara tersebut terkait dengan pembongkaran di PLTU Rembang, ada laporan yang ditujukan kepada PLTU Rembang, kapal yang mengangkut kargo dan juga arsip untuk perusahaan kami ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tenaga tambahan dari pihak pemasok pada saat proses pembongkaran muatan.
- Bahwa tenaga kerja PT. Adiguna yang bertugas dalam proses bongkar muatan batubara tidak boleh digunakan sebagai tenaga tambahan atas permintaan pemasok, karena kewajiban PT. Adiguna adalah melaksanakan kontrak dengan PT. Bahtera Adiguna.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

16. JOKO AFRI ANNOOR, SE, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik telah benar;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Manager Representatif di PT Adi Guna Putra Cabang Perwakilan Rembang adalah memantau dan memonitoring pekerjaan yang terkait bongkar muat batubara di Jetty PLTU Rembang ;
- Bahwa atasan langsung saksi Pak Imam Gozali selaku Manager Usaha Cabang Koordinator Gresik ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau PT. Borneo Inter Global pernah melakukan pengiriman batubara ke PLTU Rembang berdasarkan dokumen Bill of Lading tanggal 03 November 2022 dan Cargo Manifest yang dikeluarkan oleh PT Bintang Buana Samudera selaku agen di pelabuhan muat. Dokumen-dokumen yang saksi tandatangani selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Representatif Manager PT. Adi Guna Putra Cabang Perwakilan Rembang berupa :

1. Dokumen Daily Discharging Report.

(Awal bongkar tanggal 13 November 2022)

Yang merupakan laporan bongkar perhari yang dibuat oleh PT. Adi Guna Putra Cabang Perwakilan Rembang yang disampaikan untuk dokumen pelengkap ke owner tongkang yaitu TB Lautan Berlian dan sebagai pelaporan bongkar kami ke Unit PLTU Rembang.

2. Dokumen Daily Discharging Report

Yang merupakan laporan bongkar perhari yang dibuat oleh PT. Adi Guna Putra Cabang Perwakilan Rembang yang disampaikan untuk dokumen pelengkap ke owner tongkang yaitu TB Lautan Berlian818 / BG Rezeki Berlian 818 dan sebagai pelaporan bongkar ke Unit PLTU Rembang.

Bahwa sub total batubara yang dibongkar pada tanggal 14 November 2022 adalah sebanyak 2.800.000 matrik ton, ditambah yang sebelumnya sebanyak (previous) 1.300.000 matrik ton, sehingga total batubara yang dibongkar adalah sebanyak 4.100.000 matrik ton.

3. Dokumen Daily Discharging Report

Yang merupakan laporan bongkar per hari yang dibuat oleh PT. Adi Guna Putra Cabang Perwakilan Rembang yang disampaikan untuk dokumen pelengkap ke owner tongkang yaitu TB Lautan Berlian 818 / BG Rezeki Berlian 818 dan sebagai pelaporan bongkar ke Unit PLTU Rembang.

4. Dokumen OUTTURN REPORT

Yang merupakan pelaporan akhir jumlah cargo yang terbongkar yang dibuat oleh PT. Adhi Guna Putra Cabang Perwakilan Rembang yang disampaikan untuk dokumen pelengkap ke owner tongkang yaitu TB Lautan Berlian 818 / BG Rezeki Berlian 818 dan sebagai pelaporan bongkar kami ke Unit PLTU Rembang.

5. Dokumen SHORT / OVER LANDED CARGO

Yang merupakan laporan lebih atau kurangnya cargo pada tanggal 15 November 2022

6. Dokumen STATEMENT OF FACT

Yang merupakan gabungan dari laporan harian pembongkaran (DAILY DISCHARGING REPORT) selama 3 kali yang dibuat tertanggal 15 November 2022

Halaman 125 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Adhi Guna Putra Perwakilan Rembang menjalin kerjasama dengan PT. Pelayaran Bahtera Adhi Guna untuk pelayanan jasa tug assist untuk kegiatan penyandaran dan pelepasan kapal di PLTU PLN, karena PT. Bahtera Adhi Guna tidak memiliki ijin BUP (Badan Usaha Kepelabuhanan) maka dilimpahkan ke anak perusahaannya, yaitu PT. Adhi Guna Putra Perwakilan Rembang sehingga pada saat kapal TB Lautan Berlian 818 / BG Rezeki Berlian 818 yang mengangkut batubara dari Jetty Bangun Nusantara Jaya Makmur dapat sandar di Dermaga PLTU Rembang ;
 - Bahwa PT. Adhi Guna Putra Perwakilan Rembang bergerak di Bidang Management Jetty;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tidak sama antara Total Cargo As Per Draught SURVEY dan Total Cargo As Bill of Loading, pelaksanaan pekerjaan hanya di pelabuhan bongkar saja ;
 - Bahwa sebelum mendatangi dokumen, saksi ada turun ke lapangan untuk melihat kapal yang membawa batubara, yang saksi lihat adalah memang kapal tersebut membawa cargo batubara untuk kondisinya bagaimana saksi tidak paham ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tenaga tambahan dari pihak pemasok pada saat proses pembongkaran muatan.
 - Bahwa tenaga kerja PT. Adiguna yang bertugas dalam proses bongkar muatan batubara tidak boleh digunakan sebagai tenaga tambahan atas permintaan pemasok, karena kewajiban PT. Adiguna adalah melaksanakan kontrak dengan PT. Bahtera Adiguna.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

17. GANDI SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik telah benar;
- Kedudukan saksi dalam proses suplai pengadaan bahan bakar batubara untuk PT. PLN (Persero) dari Wilayah Pertambangan Kalimantan Tengah ke PLTU Rembang Tahun 2022 adalah sebagai Supervisor Coal Handling Control Building (CHCB) di jetty PLTU Rembang;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Supervisor Coal Handling Control Building (CHCB) di PLTU Rembang adalah :

Halaman 126 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN Plk



- a. Unloading, proses pembongkaran batubara dari kapal/tongkang sampai ke Coal Yard
- b. Loading, proses pengisian batubara yang berasal dari stockpile ke Silo menggunakan Stacker Reclaimer atau reclaim hopper
- c. Penataan batubara yang ada di Coal Yard.
 - ditata menurut kualitas (LRC dan MRC)
 - ditata menurut lamanya batubara di Coal Yard
 - menggunakan batubara dalam proses pembakaran menggunakan metode FIFO
 - menjalankan instruksi pengisian silo terkait perbandingan batubara jenis LRC dan MRC dalam proses pembakaran
- d. Bertanggung jawab terhadap pengoperasian mesin dan pelaporan sebagai dasar pemeliharaan mesin ;
- Bahwa sebagai supervisor CHCB, saksi bertanggung jawab atas 4 (empat) kegiatan, yaitu:
 - a. Local CHCB, melakukan patroli lapangan yang dilakukan oleh staff di lokasi kerja terkait proses kegiatan yang sedang berlangsung
 - b. Control room CHCB, mengoperasikan alat/mesin conveyor melalui control room selain Stacker Reclaimer dan Ship Unloader
 - c. Stacker Reclaimer, mengambil batubara dari stock pile menuju ke Silo
 - d. Ship Unloader, mengambil batubara dari kapal/tongkang ke hopper untuk selanjutnya melalui belt conveyor
- Bahwa saksi melakukan pencatatan terhadap kuantitas batubara unloading dan loading. Catatan tersebut menjadi dokumen pembanding atas dokumen Statement of Fact yang dikeluarkan oleh Management Jetty Adhiguna Putera. Dalam hal terdapat perbedaan antara catatan saksi pribadi dan dokumen Statement of Fact, saksi akan melaporkan ke pihak Management Jetty Adhiguna Putera yang mengeluarkan dokumen tersebut ;
- Bahwa saksi melaporkan hasil pekerjaan kepada Dwi Rianto selaku Manager Operasi di PLTU Rembang ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan saksi berpedoman pada Standard Operation Procedure (SOP) Penerimaan dan Pembongkaran Batubara PLTU Jawa Bali dan PLTU Luar Jawa Bali Nomor 002 tanggal 26 November 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batasan kewenangan saksi terhadap batubara yang dibongkar adalah melaksanakan kegiatan pembongkaran batubara, saksi tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan proses pembongkaran batubara, kecuali ada kondisi urgent yang mengharuskan mesin untuk dimatikan misalnya terjadi plugging yang bisa mengakibatkan rusaknya mesin apabila proses bongkar tetap dilanjutnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lamanya waktu proses pembongkaran batubara tidak dapat menjadi dasar penentuan kualitas batubara (kalori batubara). Hal ini dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, self combustion dan kondisi kargo basah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Indikator Plugging adalah jika ada flek-flek yang muncul di alat/mesin sehingga pelaksanaannya harus dihentikan sementara agar tidak merusak mesin/alat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama tahun 2022 tidak pernah terjadi blocking hanya indikasi blocking (plugging). Sebelum terjadi blocking sudah terdapat pihak-pihak yang bersiap membersihkan yang disediakan oleh pemasok. Salah satu penyebab blocking adalah batubara dalam kondisi basah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika terjadi self combustion maka perlu dilakukan treatment terlebih dahulu, dalam hal ini dilakukan dengan pemadaman menggunakan mobil tangki air yang disediakan oleh pemasok. Saksi tidak mengetahui terkait alur perizinan dan proses penggunaan mobil tangki air karena hal tersebut diluar tupoksi dan kewenangan saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terkait kondisi batubara yang tidak dapat melewati hopper ataupun terdapat kendala dalam proses pembongkaran sehingga perlu diambil keputusan menerima/menolak batubara berdasarkan laporan dari PT Haleyora Powerindo (HPI) yang melaksanakan pengawasan Quality Control dan bukan kewenangan CHCB ;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika terdapat indikasi blocking/terjadinya plugging maka sensor yang terdapat pada alat akan menghentikan alat secara otomatis atau berdasarkan informasi tim supervisi lapangan bahwa terjadi indikasi blocking/ plugging yang menjadi pertimbangan bagi operator untuk melakukan penghentian alat yang sedang beroperasi, karena kalau dibiarkan akan berpotensi merusak peralatan ;

Halaman 128 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pelaksanaan kegiatan penerimaan batubara tersebut, saksi tidak pernah memberikan arahan ke bawahan saksi maupun pihak lainnya untuk menerima atau tidak menerima batubara, semua saksi lakukan berdasarkan dokumen yang ada ;
 - Bahwa dokumen yang diterbitkan oleh PT. Adhi Guna Putera Perwakilan Rembang berupa Outturn Report, Short/Over Landed Cargo, Statement of Fact dan Daily Discharging Report dimana ada tandatangan saksi dalam setiap dokumen tersebut, saksi menyakini bahwa materi dalam setiap dokumen Statement of Fact dan Daily Discharging Report tersebut adalah sesuai fakta yang ada di lapangan, walaupun saksi tidak sepanjang waktu ada pada saat kejadian karena data-data yang sama sudah ada dilaporkan dalam log book catatan pengoperasian alat, dimana dalam catatan tersebut tercantum kapan saja alat berhenti beroperasi dan apa penyebabnya, sedangkan untuk dokumen Outturn Report dan Short/Over Landed Cargo saksi ikut tandatangan karena pihak manajemen jetty dan transportir sudah tandatangan ;
 - Bahwa setahu saksi dalam proses pembongkaran batubara shipment 2888 dan shipmen 2984 bila ada menggunakan alat tambahan dari luar seharusnya ada ijin dulu dari security ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

18. MOKHAMAD SETIADI, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik telah benar;
- Bahwa tugas saksi selaku vice President Pengelolaan Pajak PT PLN Persero bertanggungjawab kepada EVP Akuntansi dalam memimpin, membina dan mengelola bidang pengelolaan pajak yang meliputi bertanggung jawab memastikan pengelolaan pajak Perusahaan sesuai peraturan dan ketentuan perpajakan dengan tugas pokok sebagai berikut :
 - Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan dan pedoman/panduan perpajakan Perusahaan sesuai perkembangan peraturan perpajakan serta menerbitkan kajian untuk pengembangan sistem perpajakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi perencanaan pajak serta mengelola perencanaan pajak dengan berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku ;
- Mengonsolidasikan pelaporan perpajakan perusahaan untuk mendukung penyediaan data laporan keuangan terkonsolidasi ;
- Melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan perpajakan perusahaan di Kantor Pusat dan Unit Induk/Pusat-Pusat ;
- Melaksanakan dan mengevaluasi pembinaan pengelolaan perpajakan Unit Induk/Pusat-Pusat dan anak perusahaan serta kerjasama dengan pihak lain terkait pengelolaan pajak ;
- Mengelola pajak penghasilan (PPh 21/26, 22, 23/26, 4 ayat 3, 15, 19) termasuk PBB WKP ;
- Mengelola pajak pertambahan nilai, termasuk PPnBM dan bea materai ;
- Memastikan terselenggaranya pengembangan sistem perpajakan dan sistem informasi perpajakan, termasuk melanjutkan integrasi data perpajakan dengan DJP ;
- Melaksanakan dan memonitor pembinaan pengelolaan perpajakan di PLN Group ;
- Melaksanakan evaluasi transaksi keuangan dan proses bisnis yang terdampak pajak ;
- Memastikan terlaksananya optimalisasi pemanfaatan fasilitas perpajakan seperti SKB PPN impor ;
- Mengelola pajak badan holding termasuk kredit pajak, PPh 22 dan 23 serta angsuran PPh 25 ;
- Memastikan tersedianya data dan justifikasi dalam proses pemeriksaan pajak sesuai dengan waktu pemeriksaan oleh DJP ;
- Mengelola litigasi perpajakan meliputi pemeriksaan dan sengketa pajak ;
- Menyusun, melaksanakan, dan mensinergikan pelaporan pengelolaan perpajakan perusahaan (Kantor Pusat, Pusat-Pusat, dan Unit Induk) ; dan
- Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas seluruh proses bisnis di bidangnya berbasiskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance(GCG)), manajemen risiko, dan kepatuhan, termasuk menerapkan check

Halaman 130 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

and balance melalui 4 eyes principles untuk proses bisnis yang bersifat kritikal dalam kerangka 3 Lines models ;

- Bahwa pengelolaan keuangan PT PLN Persero berada pada Direktorat Keuangan khususnya pada Divisi Perbendaharaan dengan susunannya pada tahun 2022 sebagai berikut :

- Direktur Keuangan Sinthya Roesli.
- EVP Perbendaharaan Bayu Aji M.
- Plt. VP Pengeluaran Operasi Bonny Artha HDP.
- Manager Sub Bidang Verifikasi Energi Primer Ella Farida Agustini.

- Bahwa secara umum yang saksi ketahui proses pencairan atau pembayaran tagihan batu bara yang diklaim oleh pemasok batu bara yakni pada saat kelengkapan penagihan oleh vendor telah dilengkapi pihak vendor mengajukan pencairan ke divisi perbendaharaan. Lalu Executive Vice President (Bayu AJie) mendisposisikan surat tersebut kepada Vice President Pengeluaran Operasi (Bonny Artha HDP) kemudian oleh VP Pengeluaran Operasi mendisposisikan surat permohonan tagihan kepada Manager Sub Bidang verifikasi energi primer (Ella Farida Agustini). Setelah dari hasil verifikasi dan memenuhi syarat sesuai kontrak dan tagihan tersebut diproses pembayarannya yang ditandatangani oleh VP/EVP tergantung batas kewenangan yang diberikan, dan ditandatangani Manager Sub Bidang Verifikasi Energi Primer dan VP Pengeluaran Operasi. Dan setelah ditandatangani diajukan pembayaran melalui transfer ke rekening vendor

- Bahwa sesuai yang saksi ketahui dari berkas dokumen screen capture SAP dan lembar check list di akutansi, PT PLN melakukan pembayaran terhadap vendor PT Borneo Inter Global sebanyak dua kali pada tahun 2022 yakni total pembayaran pertama Rp.5.193.091.864 dipungut PPN sebesar Rp.514.630.725 disetor tanggal 15 Juli 2022. Di potong PPN Pasal 22 sebesar Rp.70.176.917 disetor tanggal 10 agustus 2022. Sehingga vendor menerima uang sebesar Rp.4.608.284.222 ;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

19. KURNIAWAN DWI HANANTO, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik telah benar;

Halaman 131 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



- Bahwa kedudukan saksi adalah sebagai General Manager PT. PJB UBJOM PLTU Rembang yang merupakan anak perusahaan PT. PLN (Persero), periode 1 Nopember 2021 sd 31 Desember 2022, sekaligus sebagai Direksi Pekerjaan untuk Perjanjian Jual Beli Batubara (PJBB) Antara PT. PLN dengan pihak ketiga. ;
- Bahwa wewenang saksi selaku Direksi Pekerjaan PJBB PT. PLN yang dilimpahkan kepada saksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 016.Ku/EPI-2/2021 tanggal 1 Nopember 2021 dari Gong Matua Hasibuan selaku Direktur Utama PT. PJB kepada saksi selaku PJS General Manager UBJ O dan M PLTU Rembang, saksi diberikan kuasa penuh dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya, untuk :
 - a. Melaksanakan kegiatan operasional atas Perjanjian Jual Beli Batubara (PJBB) dan Perjanjian Jasa Transpotasi Laut ;
 - b. Melaksanakan kegiatan operasional terkait PJBB lainnya ;
 - c. Melaksanakan kegiatan operasional terkait PJBB Antara PT. PLN (Persero) dengan pihak pemasok beserta amandemennya untuk UBJ O dan M PLTU Rembang ;
 - d. Berkoordinasi dengan Bidang Pembangkitan Divisi Regional PT. PLN terkait, dalam pengendalian kualitas dan persediaan batubara dengan memperhatikan rencana operasi dan dan pemeliharaan PLTU sesuai dengan kebutuhan ketenagalistrikan;
 - e. Membuat dan menandatangani surat-surat dan atau berita acara yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pengendalian PJBB, terutama pengawasan kualitas dan kuantitas batu bara ;
 - f. Melakukan pemeriksaan / opname pekerjaan, evelauai dan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal (SKAB, B/L, Kargo manifest, NOR loading/unloading, COA dan COW loading/unloading) maupun dalam proses penemrimaan batu bara dengan menggunakan aplikasi BBO ;
 - g. Menyampaikan laporan dan evaluasi hasil pemeriksian / opname pekerjaan kepada divisi perencanaan dan pengendalian energy primer – 2 PT PJB ;
 - h. Mengupayakan peningkatan saranadan kemampuan fasilitas pembongkaran batubara serta memastikan peralatan safety beroperasi dengan normal di PLTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Mengupayakan beroperasinya mechanical sampler untuk pengambilan sampel batubara
- j. Menyiapkan laboratorium batubara guna pengujian kualitas pasokan batubara yang di terima sebagai pembangding terhadap hasil uji dari independen surveyor ;
- k. Melakukan koordinasi dengan divisi batubara PT PLN untuk melaksanakan rapat koordinasi bulanan dengan pemasok sesuai dengan ketentuan PJBB ;
- l. Menyampaikan teguran terhadap pemasok sesuai dengan ketentuan PJBB ;
- m. Melakukan, mengambil segala tindakan-tindakan yang dianggap penting perlu dan berguna serta menghadap instansi terkait dalam rangka kepentingan pemberi kuasa ;
- n. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya hingga bermanfaat bagi perusahaan, menerapkan kaidah good corporate serta mematuhi peraturan yang berlaku ;
- o. Untuk keperluan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat menunjuk direksi lapangan ;
- Bahwa PT. PJB UBJOM PLTU Rembang pernah menerima batubara dari PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2022 pada bulan Mei 2022 dan bulan Nopember 2022 ;
- Bahwa kronologis PT. PJB UBJOM PLTU Rembang menerima batubara yang dijual oleh PT. Borneo Inter Global adalah sebagai berikut :
PT. PJB UBJOM PLTU Rembang sebagai anak perusahaan PLN sebagai pihak penerima batubara yang dibeli oleh PT. PLN, dimana perjanjian Jual Beli Batubara dilakukan antara PT. PLN dengan PT. BIG; Sebelum tongkang batubara sandar di pelabuhan bongkar PLTU Rembang, PT. PJB UBJOM PLTU Rembang melalui Tim Niaga Bahan Bakar telah menerima dokumen-dokumen berupa CoA, CoW, Surat Keterangan Asal Barang, (SKAB), Bill of Lading, Cargo Manifest dan Notice of readiness (NoR) yang diterima dari kru kapal maupun yang sudah di upload dalam aplikasi BBO. Selanjutnya ketika dokumen-dokumen khususnya berupa CoA dan CoW dibandingkan dengan spesifikasi kontrak, selanjutnya dilakukan penandatanganan NOR oleh Pihak Kapal, agen perkapalan dan PLTU dalam hal ini Tim Niaga Bahan Bakar, apabila terpenuhi maka kapal boleh sandar di pelabuhan muat

Halaman 133 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



PLTU Rembang, hal ini sesuai dengan SOP Penerimaan dan Pembongkaran Batubara PLTU Jawa Bali dan PLTU luar Jawa Bali ;

Pada saat tongkang batubara telah sandar di pelabuhan bongkar, selanjutnya Tim Surveyor (PT. Geoservices) didampingi dengan TNI AD dan PT. Haleyora Powerindo (Supervisi) melakukan perhitungan initial Draught Survey dan pengambilan sampel untuk proses sampling batubara selama proses bongkar dilakukan, batubara selesai terbongkar tim surveyor dan pendamping (TNI AD, Haleyora Powerindo) selanjutnya melakukan final Draught Survey untuk penentuan kuantitas batubara yg terbongkar ;

Proses pembongkaran dilakukan secara mekanik, untuk proses sampling dilakukan secara manual karena mechanical sampler dalam keadaan rusak. Setelah proses bongkar selesai selanjutnya surveyor melakukan proses preparasi yaitu pengolahan hasil sampling batubara yang akan dijadikan 5 split sampel untuk uji laboratorium. 1 sample untuk Lab surveyor, 1 sample untuk lab PLTU, 1 sample untuk pemasok, 1 sample untuk umpire, 1 sample untuk arsip. Selanjutnya sampel milik surveyor dibawa ke laboratorium surveyor untuk dilakukan analisa (didampingi dengan Haleyora Powerindo), hingga nanti dituangkan dalam dokumen CoA dan CoW, untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu syarat pembayaran dari PLN kepada Pemasok. Dalam proses sandar, bongkar, hingga preparasi didampingi dan diawasi oleh pihak TNI AD (dari Kodim Rembang) dan PT. Haleyora Powerindo selaku supervisi pendampingan kualitas dan kuantitas batubara berdasarkan kontrak dengan PJB Kantor Pusat ;

- Bahwa PJB UBJOM PLTU Rembang tidak mengambil sample sendiri tetapi menerima sample dari hasil preparasi oleh surveyor independent. PT PJB UBJOM PLTU Rembang juga melakukan pengujian di laboratorium internal PLTU, dengan menguji sampel yang telah dipreparasi oleh surveyor independent, hasil pengujian untuk batubara yang diterima bulan Mei 2022 Gross Calorie Value hasil analisis dalam ADB adalah sebesar 5435 dan DB sebesar 6283, sedangkan untuk batubara yang diterima pada bulan Nopember 2022 dalam ADB sebesar 5289 dan DB sebesar 6182. Nilai tersebut harus dikonversi dari rumus ADB ke ARB sehingga mendapat nilai GAR ;
- Bahwa Laboratorium PT. PJB UBJOM PLTU Rembang tidak mengeluarkan parameter Air Basis karena syarat pengajuan umpire test



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Dry Basis sesuai dengan SOP, sehingga yang kami evaluasi pada nilai kalori basis DB jika terdapat selisih melebihi toleransi Reproducibility sesuai dengan ASTM D 5865-13 pada sertifikat internal PLTU rembang dengan CoA surveyor independen. Dengan demikian tidak perlu dilakukan konversi ADB ke ARB. ;

- Bahwa dalam pengambilan sample batubara yang dilakukan oleh PT. Geoservices selaku surveyor bongkar, saksi selaku Direksi Pekerjaan tidak menugaskan personal yang selalu ada dilapangan pada saat pengambilan sampel oleh PT Geoservices, karena sudah ada TNI dan PT Haleyora Powerindo yang telah kompeten untuk mengawasi PT Geoservices selaku surveyor. Saksi selaku Direksi Pekerjaan menugaskan Bidang Niaga Bahan bakar unit untuk memantau, mengawasi dan memonitor pekerjaan TNI AD dan Haleyora Powerindo ;
- Bahwa terkait dengan hasil pengujian oleh surveyor independen yang ditunjuk PT. PLN yaitu PT. Geoservices terhadap batubara yang dijual oleh PT. BIG setahu saksi berdasarkan hasil pengujian yang tertuang dalam dokumen CoA dan CoW kualitas dan kuantitas batubara terdapat degradasi penurunan yang masih dalam batas spesifikasi kualitas antara Coa loading (tambang) dengan Coa Unloading, yang dijual oleh PT. BIG kepada PT. PLN sesuai dengan spesifikasi kontrak ;
- Bahwa kondisi factual batubara yang dijual oleh PT. BIG kepada PT. PLN yang digunakan sebagai bahan bakar PLTU Rembang secara visual batubara yang dijual oleh PT. BIG kepada PT. PLN yang digunakan sebagai bahan bakar PLTU Rembang terlihat lengket menimbulkan *plagging*, sehingga pada saat checkpoint saksi sempat menyarankan kepada Divisi Batubara PT. PLN untuk tidak lagi mengambil batubara dari tambang tersebut, karena dapat menghambat proses pembongkaran sehingga mengganggu proses antri sandar bongkar batubara lain, karena harus melakukan pembersihan pada jalur pembongkaran batubara saat terjadi *plugging* dan harus mengatur *flowrate* rendah agar meminimalisir tumpahan batubara ;
- Bahwa batubara yang dikirim oleh PT. BIG pada bulan Mei 2022 dan bulan Nopember 2022 telah diterima oleh Ubaedi Susanto Kepala Divisi Rendal Energi Primer-2 PT. PLN Nusantara Power, dan setahu saksi tidak termasuk dalam kategori batubara tidak sesuai I atau batubara tidak sesuai II ;

Halaman 135 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi sehingga batubara dapat diterima apabila Pihak pemasok sudah berkontrak dengan PT. PLN, dokumen yg diserahkan kepada Unit PLTU sudah terpenuhi (Coa, NOR, SKAB, Bill of lading, Cargo Manifest), dan pada aplikasi BBO sudah dilakukan proses sampai pada permohonan ijin sandar dan bongkar. Untuk proses BAST dapat ditandatangani apabila proses sandar bongkar di unit PLTU telah diselesaikan yang didalam proses tersebut juga ada proses sampling yang dilakukan oleh surveyor independent yang didampingi (Supervisi) oleh TNI AD, dan PT. Haleyora Powerindo, secara sistem BBO sudah proses sampai catat pembongkaran dan upload DS (Draught Survey), sehingga berlanjut ke sistem Create Dokumen BAST yang dilakukan oleh unit, dan diverifikasi oleh PT. PJB Kantor Pusat ;
- Bahwa untuk pengadaan batubara, pihak PLTU tidak memberikan penugasan khusus terkait pengawasannya karena sudah ada kontrak Antara PT. PJB dengan PT. HPI, serta kontrak Antara PT. PLN dengan TNI AD.
- Bahwa dalam proses pengadaan batubara, PLTU hanya melakukan penerimaan batubara.
- Bahwa yang berwenang melakukan penerimaan atau penolakan apabila ada perbedaan kualitas Antara CoA Muat dengan kontrak adalah direksi pekerjaan melalui bagian niaga bahan bakar.
- Bahwa dokumen CoA dan COW muat tidak diverifikasi di MPV atau MOM, kami hanya melihat data hardcopy.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat apakah ada dokumen LHV dalam pengiriman batubara PT. BIG, karena tidak terlampir dalam dokumen pengiriman yang kami terima.
- Bahwa setahu saksi untuk COA dan COW muat diterbitkan oleh PT. ATQ.
- Bahwa dalam aplikasi BBO ada diupload dokumen COA muat, dimana parameteranya telah sesuai dengan kontrak yang diupload oleh pemasok.
- Bahwa setahu saksi dokumen LHV tidak wajib diupload pada aplikasi BBO.
- Bahwa apabila syarat sandar telah terpenuhi maka dilanjutkan dengan proses bongkar.
- Bahwa PT. HPI ada membuat laporan pendampingan setiap bulan, namun ada juga laporan harian yang dikirimkan melalui WA Grup.

Halaman 136 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya ada laporan dari PT. HPI pada setiap proses pendampingan oleh HPI kepada direksi pekerjaan maupun PT. PJB.
- Bahwa dalam proses pembongkaran, fungsi pihak PLTU adalah memastikan batubara dapat dibongkar dengan menyiapkan alat dan tenaga bongkar.
- Bahwa terkait dengan kontrak PT. PLN dan PT. BIG, saksi terlambat menerimanya.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut Rapat Koordinasi pasokan batubara dengan PT. BIG.
- Bahwa pada saat batubara PT. BIG dikirim ke PLTU Rembang, saksi tidak tahu apakah saat itu masih kondisi darurat, yang saksi tahu hanyalah PT. BIG sudah berkontrak dengan PT. PLN.
- Bahwa saksi juga tidak ada menerima informasi apakah batubara PT. BIG standart saja dari sisi ukuran.
- Bahwa apabila batubara yang dibongkar di jetty PLTU rembang over size sehingga tidak bias melewati hopper maka harus dilakukan treatment berupa penghancuran, setelah batubara bias melewati hopper dan dialirkan melalui belt conveyor ke coalyard maka dari coalyard ke stockpile akan dilakukan chousing terlebih dahulu, baru ditumpuk di stockpile berdasarkan kelompok Low Range Calorie (LRC) maupun Medium Range Calorie (MLC).
- Bahwa apabila dalam kontrak batubara harus dichrusher sedangkan yang datang tidak di crusher maka perlu dilakukan treatment terhadap batubara oleh pemasok.
- Bahwa saksi tidak ada mendapat laporan terkait treatment batubara yang dilakukan oleh PT. BIG, hanya mendapatkan laporan bahwa batubaranya lengket saja.
- Bahwa ada perbedaan batubara LRC dan MLC, yaitu batubara MRC lebih mudah terbakar sehingga lebih efisien daripada batubara LRC.
- Bahwa ketika menerima batubara PT. BIG seharusnya ada dokumen SKAB, namun saksi tidak ada memeriksa detail isi dokumen tersebut.
- Bahwa apabila hasil lab surveyor dengan PLTU ada perbedaan yang signifikan maka dilakukan uji pembandingan (Umpire test).
- Bahwa sampel untuk umpire dan arsip disimpan di ruang preparasi Geoservices, dimana 1 kunci dipegang Geoservices dan 1 kunci dipegang oleh pihak PLTU.
- Bahwa saksi berwnng untuk menolak batubara apabila terjadi blocking.

Halaman 137 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama batubara masih bias dibongkar dan tidak terjadi blocking, tetap diterima.
 - Bahwa seandainya saksi mengetahui ada 2 COA MUAT yang berbeda hasilnya, seharusnya dilakukan konfirmasi.
 - Bahwa apabila PLTU Rembang mengetahui batubara yang diasok dibawah spesifikasi, PLTU Rembang tidak akan menerima dan melaporkannya ke PT. PLN.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

20. UBAEDI SUSANTO, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa kedudukan saksi dalam proses pengadaan batubara PT. PLN untuk PLTU Rembang adalah sebagai Direksi Pekerjaan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 002-Ku/EPI-2/2022 tanggal 1 Maret 2022 dari Rachmanoe Indarto selaku Direktur Operasi – 2 PT. PBJ (dimana dalam poin f Surat Kuasa Nomor 002.Ku/EPI-2/2022 tanggal 1 Maret 2022 untuk melaksanakan poin-poin a sampai e terkait surat pelimpahan wewenang maupun penunjukan sebagai Direksi Pekerjaan Perjanjian Jual Beli Batubara (PJBB) dari PT. PLN (Persero) lainnya yang tidak disebutkan dalam tabel diatas yang pada tanggal 22 April 2022 Direktur Utama PT. PJB mendapatkan pelimpahan wewenang dari PT. PLN (Persero) sebagai direksi Pekerjaan Pasokan Batubara Spot Emergency PT. Borneo Inter Global.

- Bahwa wewenang Direksi Pekerjaan PJBB PT. PLN yang dilimpahkan kepada saksi adalah sebagai berikut :
 - a. Berkoordinasi dengan Divisi Batubara untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Pasokan Batubara untuk Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) sesuai bulan pasokan spot dengan Pemasok sesuai dengan ketentuan dalam Surat Penugasan Pasokan Batubara dan Coal Supply Agreement.
 - b. Berkoordinasi dengan Divisi Pembangkitan dan EBT Direktorat Bisnis Regional terkait, dalam pengendalian kualitas dan persediaan batubara dengan memperhatikan rencana operasi dan pemeliharaan PLTU sesuai dengan kebutuhan sistem tenaga listrik.
 - c. Berkoordinasi dengan Divisi Batubara dan Divisi Treasury untuk melaksanakan rekonsiliasi pembayaran tagihan batubara jika diperlukan.



- d. Manajemen perjanjian dan pemantauan kinerja penyedia pasokan batubara untuk penanganan keadaan darurat (Emergency) terutama pada pengawasan kegiatan operasional penerimaan pasokan batubara.
- e. Memberikan penilaian hasil pekerjaan dan bimbingan kepada pemasok dan atau wakil pemasok dan apabila dianggap perlu dapat memberikan peringatan dan teguran secara tertulis (Surat Peringatan Wanprestasi) sesuai dengan ketentuan PJBB.
- f. Menandatangani Berta Acara Serah Terima (BAST), Berita Acara Keterlambatan (bila ada), Berita Acara Perhitungan Harga Batubara (BAPH) dan Berita Acara Denda Keterlambatan (bila ada).
- g. Mengupayakan peningkatan sarana dan kemampuan fasilitas pembongkaran batubara, serta memastikan peralatan safety beroperasi dengan normal di seluruh unit PLTU.
- h. Mengoperasikan Mechanical Sampler untuk pengambilan sample batubara (jika tersedia).
- i. Memastikan pelaksanaan pengujian kualitas batubara oleh surveyor independen sesuai standar yang berlaku.
- j. Dalam melaksanakan pekerjaan agar melakukan dengan sebaik-baiknya hingga bermanfaat bagi perusahaan, menerapkan kaidah Good Corporate Governance (GCG) serta mematuhi ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- k. Untuk keperluan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan tersebut sehari-hari, dapat menunjuk Pengawas Pekerjaan.
- Bahwa PT. PJB UBJOM PLTU Rembang pernah menerima batubara dari PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2022 pada bulan Mei 2022 (BAST tanggal 15 Mei 2022) dan bulan Nopember 2022 (BAST tanggal 1 Nopember 2022). ;
- Bahwa SOP Direksi Pekerjaan dalam menerima batubara dari pemasok berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batubara (PJBB) dalam keadaan emergency seperti pengadaan yang dilaksanakan oleh PT. Borneo Inter Global, adalah menggunakan Alur Proses Pengelolaan Batubara CIF, yaitu sebagai berikut :
 - Sebelum tongkang batubara sandar di pelabuhan bongkar PLTU Rembang, PT. PJB UBJOM PLTU Rembang melalui Tim Niaga Bahan Bakar telah menerima dokumen-dokumen berupa CoA, CoW,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Asal Barang, (SKAB), Bill of Lading, Cargo Manifest dan Notice of readiness (NoR) yang diterima dari kru kapal. Selanjutnya ketika dokumen-dokumen khususnya berupa CoA dan CoW dibandingkan dengan spesifikasi kontrak, selanjutnya dilakukan penandatanganan NOR oleh Pihak Kapal, agen perkapalan dan PLTU dalam hal ini Tim Niaga Bahan Bakar, apabila terpenuhi maka kapal boleh sandar di pelabuhan Bongkar PLTU Rembang.

- Selanjutnya pihak PLTU Rembang bersama dengan pemasok membuar draft Berita Acara Serah Terima (BAST) dan BA Keterlambatan (bila ada), untuk selanjutnya disampaikan kepada Direksi Pekerjaan untuk menyetujui atau menolak draft BAST/BA keterlambatan. Apabila disetujui maka direksi memberikan informasi kepada Divisi Batubara yang secara otomatis akan muncul dalam aplikasi BBO.
- Direksi Pekerjaan bersama dengan pihak pemasok bersama-sama menandatangani BAST dan BA Keterlambatan (bila ada).
- Pada saat tongkang batubara telah sandar di pelabuhan bongkar, selanjutnya Tim Surveyor (PT. Geoservices) didampingi dengan TNI AD dan PT. Haleyora Powerindo (Supervisi) melakukan perhitungan initial Draught Survey dan pengambilan sampel untuk proses sampling batubara selama proses bongkar dilakukan, batubara selesai terbongkar tim surveyor dan pendamping (TNI AD, Haleyora powerindo) selanjutnya melakukan final Draught survey untuk penentuan kuantitas batubara yg terbongkar.
- Proses pembongkaran dilakukan secara mekanik, untuk proses sampling dilakukan secara manual karena mechanical sampler dalam keadaan rusak. Setelah proses bongkar selesai selanjutnya surveyor melakukan proses preparasi yaitu pengolahan hasil sampling batubara yang akan dijadikan 5 split sampel untuk uji laboratorium. 1 sample untuk Lab surveyor, 1 sample untuk lab PLTU, 1 sample untuk pemasok, 1 sample untuk umpire, 1 sample untuk arsip. Selanjutnya sampel milik surveyor dibawa ke laboratorium surveyor untuk dilakukan analisa(didampingi dengan Haleyora Powerindo), hingga nanti dituangkan dalam dokumen CoA dan CoW oleh Surveyor, selanjutnya Surveyor menginput dokumen CoA dan CoW unloading ke dalam aplikasi BBO selanjutnya dilakukan evaluasi CoA Unloading oleh pemasok dan direksi lapangan, apabila terjadi

Halaman 140 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



keraguan kualitas batubara di pemabuhan bongkar, maka dilakukan umpire test oleh lembaga independen yang terakreditasi dan terdaftar di kementerian ESDM untuk melakukan analisa umpire yang disetujui para pihak.

- Pelaksanaan uji umpire diusulkan oleh pihak yang ragu dalam hal ini bisa pihak pemasok atau pihak PLTU selaku direksi lapangan, selanjutnya dilakukan uji umpire setelah terbit CoA unloading kemudian ditandatangani BAST umpire test oleh pemasok dan PLTU dan input ke aplikasi BBO. Hasil analisa umpire dituangkan dalam sertifikat analisa umpire yang harus diserahkan kepada pemasok dan PLTU selaku direksi lapangan.
- Sertifikat analisa umpire akan dijadikan sebagai dasar perhitungan final untuk penyesuaian harga Tongkang/vessel atau penurunan harga batubara tidak sesuai, serta digunakan sebagai salah satu dokumen dasar untuk pembayaran.
- Selanjutnya pemasok menghitung dan purpose tagihan batubar dan denda keterlambatan dan diinput ke BBO selanjutnya direksi pekerjaan melakukan verifikasi perhitungan tagihan batubara dan denda keterlambatan, untuk selanjutnya diputuskan apakah diterima atau ditolak. Apabila diterima, pemasok mencetak hasil perhitungan harga dan denda keterlambatan, kemudian dilakukan penandatanganan Perhitungan tgihan batubara oleh pemasok dan direksi pekerjaan, selanjutnya direksi pekerjaan memproses interface data penerimaan dari BBO ke SAP secara otomatis untuk menjadi hutang perantara, selanjutnya menginput tanggal terima dokumen tagihan, membuat Surat Pengantar Tagihan (SPT) Batubara serta mengupload SPT yang telah ditandatangani, selanjutnya memproses interface data tagihan batubara final secara otomatis ke SAP.
- Dokumen penagihan batubara diverifikasi dan dibuat nota dinas oleh Divisi Batubara kepada Divisi Treasury (DIVTRE) untuk dilakukan verifikasi dokumen tagihan.
- Selanjutnya direksi pekerjaan memproses release tagihan di SAP selanjutnya Divisi Treasury melaksanakan pembayaran tagihan, setelah pembayaran tagihan Divisi Akuntansi melakukan evaluasi persediaan dan hutang usaha untuk laporan keuangan.”.
- Bahwa saksi tidak ada secara khusus melakukan koordinasi dengan Divisi Batubara untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Pasokan



Batubara untuk Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) sesuai bulan pasokan spot dengan pemasok sesuai dengan ketentuan dalam Surat Penugasan Pasokan Batubara dan Coal Supply Agreement, karena setiap bulan sudah ada dilakukan rapat koordinasi dengan Divisi Batubara, sehingga ketika ada kekurangan pasokan batubara untuk kebutuhan PLTU sudah langsung dibahas dalam rapat koordinasi bulanan tersebut ;

- Bahwa saksi secara khusus tidak ada berkoordinasi dengan Divisi Pembangkitan dan EBT Direktorat Bisnis Regional terkait, dalam pengendalian kualitas dan persediaan batubara dengan memperhatikan rencana operasi dan pemeliharaan PLTU sesuai dengan kebutuhan sistem ketenagalistrikan, namun selalu mengirim laporan pengelolaan batubara dalam Kontrak Jasa Operasi Maintenance setiap bulan kepada Divisi Pembangkitan. Selain itu untuk pengendalian kualitas dan persediaan batubara kami tidak turun langsung ke lapangan karena hal itu ditangani secara langsung oleh direksi pekerjaan pada PLTU Rembang, dan Direksi Pekerjaan pada PLTU Rembang atau pihak unit PLTU nanti yang akan menyampaikannya dalam rapat koordinasi bulanan bersama Divisi Batubara . ;
- Bahwa secara langsung saksi belum tahu terkait informasi yang disampaikan oleh sdr Kurniawan selaku direksi pekerjaan pada PLTU Rembang kepada Divisi Batubara pada saat checkpoint bahwa Secara visual batubara yang dijual oleh PT. BIG kepada PT. PLN yang digunakan sebagai bahan bakar PLTU Rembang terlihat lengket menimbulkan plugging, karena dapat menghambat proses pembongkaran sehingga mengganggu proses antri sandar bongkar batubara lain, karena harus melakukan pembersihan pada jalur pembongkaran batubara saat terjadi plugging dan harus mengatur flow rate rendah agar meminimalisir tumpahan batubara. Yang saksi ingat ada pernah disampaikan informasi oleh PLTU terkait adanya flagging sehingga dalam rapat koordinasi bulanan berikutnya hal itu kami sampaikan kepada Divisi Batubara. saksi tidak tahu apakah informasi tersebut ditindaklanjuti atau tidak oleh PT. PLN. ;
- Bahwa koordinasi saksi selaku Direksi Pekerjaan dengan Divisi Batubara dan Divisi Treasury untuk melaksanakan rekonsiliasi pembayaran tagihan batubara dengan cara rapat koordinasi rekonsiliasi



dengan Divisi Treasury jika ada penyesuaian harga final karena adanya perubahan harga. ;

- Bahwa saksi selaku Direksi Pekerjaan tidak pernah secara khusus melaksanakan manajemen perjanjian dan pemantauan kinerja penyedia pasokan batubara untuk penanganan keadaan darurat (Emergency) terutama pada pengawasan kegiatan operasional penerimaan Pasokan Batubara, namun setiap rapat koordinasi batubara bulanan yang dipimpin oleh Divisi Batubara selalu mengundang pihak pemasok untuk hadir sehingga permasalahan-permasalahan di lapangan bisa langsung disampaikan dalam forum tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan penilaian hasil pekerjaan dan bimbingan kepada Pemasok dan atau Wakil Pemasok dan apabila dianggap perlu dapat memberikan peringatan dan teguran secara tertulis (Surat Peringatan Wanprestasi) sesuai dengan ketentuan PJBB, namun hanya disampaikan secara lisan dalam forum Rapat Koordinasi Bulanan Batubara ;
- Bahwa saksi selaku Direksi Pekerjaan ada menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST), dan Berita Acara Perhitungan Harga Batubara (BAPH) setiap pengiriman batubara oleh pemasok dalam hal ini PT. BIG, sedangkan untuk Berita Acara Keterlambatan dan Berita Acara Denda Keterlambatan tidak ada saksi tandatangani karena tidak terjadi keterlambatan ;
- Bahwa saksi selaku direksi lapangan mengupayakan peningkatan sarana dan kemampuan fasilitas pembongkaran batubara, serta memastikan peralatan safety beroperasi dengan normal di seluruh unit PLTU selalu melakukan monitoring kesehatan peralatan dan memberikan pembinaan untuk peningkatan kinerja peralatan ;
- Bahwa saksi selaku Direksi Pekerjaan tidak pernah mengoperasikan Mechanical Sampler untuk pengambilan sample batubara, karena hal itu sudah menjadi tugas direksi pekerjaan pada PLTU Rembang bersama dengan surveyor. Saksi tahu bahwa mechanical sampler saat itu sempat mengalami kerusakan sehingga pengambilan sampel dilakukan secara manual ;
- Bahwa saksi memastikan pelaksanaan pengujian kualitas batubara oleh surveyor independen sesuai standar yang berlaku dengan cara meminta pendampingan kepada pihak TNI AD dan PT. Haleyora Powerindo dari proses pengambilan sampel sampai dengan preparasi, dengan



berkoordinasi dengan PLTU Rembang. Selain itu, sampel bahan yang telah dipreparasi selain digunakan oleh surveyor untuk melakukan analisa, juga diberikan kepada PLTU sebanyak 2 sampel untuk persiapan apabila ada tes umpire dan untuk arsip. 1 sampel tersebut digunakan untuk pengujian oleh Laboratorium Pengujian PT. PJB UBJ O&M PLTU Rembang untuk memastikan pelaksanaan pengujian kualitas batubara oleh surveyor independen sesuai standar yang berlaku dan batubara yang dikirim pemasok telah sesuai dengan kontrak ;

- Bahwa saksi selaku Direksi Pekerjaan tidak ada menerima sertifikat analisis sampel batubara yang dikirim PT. BIG pada bulan Mei 2022 dan Nopember 2022 yang diterbitkan oleh Laboratorium PLTU Rembang, namun saksi hanya menerima informasi dari PLTU pada saat sebelum rapat koordinasi dengan Divisi Batubara (Pra Rakor), untuk dilakukan evaluasi terkait penerimaan ;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAST, telah dilakukan komparasi CoA Unloading dengan sertifikat analisis Laboratorium PLTU Rembang oleh pihak PLTU yang dikoordinir oleh Manager Operasi PLTU Rembang Dwi Rianto, setelah dikomparasi dan hasilnya menurut mereka tidak ada perbedaan maka dibuat draft BAST. Terkait dengan Gross Calorie Value yang tertuang dalam Setifikat Analisis yang diterbitkan oleh Laboratorium Pengujian PT. PJB UBJ O&M PLTU Rembang dalam satuan ADB, sedangkan variabel Total Moisture (TM) dan Inhereren Moisture (IM) sebagai salah satu variabel yang dibutuhkan untuk mengkonversikan nilai ADB menjadi GAR tidak tersaji dalam sertifikat analisis tersebut, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi selaku Direksi Pekerjaan tidak ada menunjuk pengawas pekerjaan untuk keperluan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan tersebut sehari-hari, karena General Manager PLTU Rembang mendapatkan kuasa untuk menunjuk pengawas lapangan ;
- Bahwa terhadap batubara yang dipasok oleh PT. BIG ke PLTU Rembang baik pada pengiriman pertama maupun pengiriman kedua tidak pernah dilakukan umpire test karena tidak ada keraguan dari para pihak terkait CoA Unloading ;
- Bahwa terhadap batubara yang dipasok oleh PT. BIG ke PLTU Rembang ada dilakukan penyesuaian harga batubara terhadap Harga Dasar Batubara per ton sebagai berikut :



□ Batubara pengiriman pertama bulan Mei 2022 dengan harga dasar batubara Rp.573.986,00/MT, terdapat penurunan nilai Gross calorie Value dan Total Moisture sebagai berikut :

- a) Gross calorie Value, batasan spec 4.200 Kcal/kg, hasil uji 4.012 terjadi penurunan harga menjadi Rp. 548.293,29
- b) Total Moisture, batasan Spec 32%, hasil uji 35,06%, terjadi penurunan harga menjadi Rp.531.515,51
- c) Jadi total penyesuaian Harga Batubara sebesar Rp. 531.515,51 dan total harga batubara per ton menjadi Rp.689.779,04.
- d) Batubara pengiriman kedua bulan Nopember 2022 dengan harga dasar batubara Rp.617.460,00/MT, terdapat penurunan nilai Gross calorie Value dan Total Moisture sebagai berikut :
- e) Gross calorie Value, batasan spec 4.200 Kcal/kg, hasil uji 4.046 terjadi penurunan harga menjadi Rp. 594.819,80
- f) Total Moisture, batasan Spec 32%, hasil uji 34,92%, terjadi penurunan harga menjadi Rp.577.451,06
- g) Jadi total penyesuaian Harga Batubara sebesar Rp. 577.451,06 dan total harga batubara per ton menjadi Rp.777.705,80
- h) Bahwa terhadap batubara yang di pasok oleh PT. BIG ke PLTU Rembang telah dilakukan pembayaran dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - Berdasarkan Berita Acara Penyesuaian Harga dan BAST tanggal 22 Juni 2022 total tagihan sebesar Rp. 5.193.091.864,00
 - Berdasarkan Berita Acara Penyesuaian Harga dan BAST tanggal 7 Juni 2022 total tagihan sebesar Rp. 5.974.156.306,00;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

21. Dr. Lana Saria S.Si., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM.
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara berdasarkan Permen ESDM Nomor : 15 Tahun 2001 tanggal 25 Juni 2001 pasal 3. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan



pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan perusahaan batubara;

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Direktorat Pembinaan Perusahaan Batubara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara; dan
- f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara.

- Bahwa terkait dengan kegiatan di bidang usaha operasi produksi dan pemasaran batubara saksi jelaskan bahwa saksi memastikan pemilik IUP memiliki RKAB yang terdaftar di MODI (Minerba One Data Indonesia), kemudian saksi proses RKAB yang disesuaikan dengan dokumen study kelayakan dan dokumen lingkungan yang disetujui, dan memastikan juga dengan tingkat produksi yang dihasilkan dapat memasok batubara dalam negeri minimal 25 % dari produksi yang dihasilkan untuk pemegang IUP OP/IUPK OB/PKP2B melalui



program Domestic Market Obligation (DMO) prioritas kalori yang dibutuhkan oleh kelistrikan dan non kelistrikan. Kemudian saksi juga berkoordinasi dengan PLN/PLTU untuk kebutuhan suplay batubara berapa yang diperlukan, berapa kalorinya serta perusahaan mana yang biasanya memasok PLTU, baru setelah itu dilakukan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PLN setiap bulan dan saksi melakukan rekonsiliasi setiap 3 (tiga) bulan untuk mengevaluasi pasokan dan keseterediaan bahan baku batubara ;

- Bahwa Standard Operational Procedure (SOP) permohonan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tahap operasi produksi berdasarkan Kepmen ESDM No.1806 Tahun 2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, permohonan RKAB melalui Sistem Aplikasi Elektronik R rencana Kegiatan dan Anggaran Belanja (e-RKAB). Prosedurnya sebagai berikut :

1. Badan Usaha menyampaikan Surat Permohonan Evaluasi dengan disertai pengisian matriks di aplikasi e-RKAB, serta dilengkapi dengan data/dokumen yang sesuai dan diperlukan berdasarkan rencana yang diajukan, seperti dokumen FS dan persetujuannya, dokumen lingkungan dan persetujuannya, data legalitas perusahaan, data rencana dan realisasi kegiatan tahun berjalan, peta, kontrak penjualan, rencana induk PPM, rencana reklamasi, rencana penutupan tambang, dan lain-lain sesuai yang dibutuhkan)
2. Direktur Jenderal memberikan arahan terkait kebijakan terkini dalam proses persetujuan RKAB.
3. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara/Mineral dan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara menerima pelimpahan tugas untuk melakukan evaluasi sesuai aspeknya (legalitas, eksplorasi, konstruksi, operasi produksi, pengangkutan, pengolahan, pemasaran, keuangan dan penerimaan negara, PPM dan tenaga kerja, teknik, dan lingkungan.
4. Evaluasi dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dengan penambahan 1 (satu) kali evaluasi lanjutan bila terdapat perintah perbaikan, dengan durasi evaluasi adalah maksimal 10 hari kalender



(evaluasi I), 5 hari kalender (evaluasi II dan III), dan 3 hari kalender (evaluasi IV).

5. Durasi revisi adalah maksimal 10 hari kalender (revisi I) dan 4 hari kalender (revisi II dan III).
 6. Penolakan pada sedikitnya 1 matrik akan memberi catatan penolakan secara sistem.
 7. Catatan Direktur sebagai pertimbangan keputusan persetujuan adalah setelah hasil evaluasi III selesai dilakukan.
 8. Diskresi Direktur sebagai pertimbangan keputusan akhir persetujuan adalah setelah hasil evaluasi III dan/atau IV selesai dilakukan.
 9. Sekretaris Dirjen Minerba meneruskan keputusan akhir persetujuan.
 10. Direktur Jenderal atas nama Menteri ESDM mengesahkan dan menerbitkan surat persetujuan/penolakan RKAB.
 11. Persetujuan RKAB selanjutnya menjadi dasar dan batasan pelaksanaan kegiatan pertambangan pada tahun kerja selanjutnya.
 12. Persetujuan dapat direvisi dan/atau dibatalkan sesuai peraturan apabila diperlukan.
 13. Surat Persetujuan yang telah ditandatangani Dirjen Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dikeluarkan paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun implementasi rencana yang diajukan
- Bahwa Koperasi Lintas Usaha Bartim pada tanggal 13 November 2021 mengajukan Permohonan RKAB secara elektronik melalui e-RKAB, untuk yang menandatangani secara persis saksi tidak tahu, karena dari Kementrian ESDM memberikan account (username dan password) kepada pemilik IUP OP, sehingga siapa yang meng-upload saksi tidak tahu karena by sistem;
 - Bahwa proses evaluasi terhadap permohonan RKAB yang diajukan oleh Koperasi Lintas Usaha Bartim pada tahun pengajuan 2022 sesuai SOP, begitu diinput oleh perusahaan, maka akan didistribusikan ke Evaluator sesuai dengan aspek-aspek kegiatan masing-masing, setelah itu dilakukan evaluasi dengan waktu 10 hari kerja, bila masih ada catatan maka akan dikembalikan kepada perusahaan untuk diperbaiki dan diberi waktu perusahaan selama 4



(empat) hari untuk memperbaiki dan menyampaikan kembali ke kami dan evaluator akan melakukan evaluasi kembali dalam waktu 4 (empat) hari, bila dari hasil evaluasi masih ada cacatan kekurangan maka akan dikembalikan ke perusahaan sebagai revisi kedua dan dikasih waktu 3 (tiga) hari, setelah itu bila sudah lengkap, hasil evaluasi diajukan ke pimpinan untuk mendapatkan rekomendasi bisa memadai atau tidak untuk diberikan persetujuan, kemudian pimpinan akan melihat bila didalam matrik tersebut masih ada catatan, maka akan dikembalikan untuk revisi ketiga selama 3 (tiga) hari. Bila tidak ada catatan maka permohonan akan disetujui, sedangkan bila masih banyak catatannya akan direkomendasikan untuk ditolak ;

- Bahwa didalam RKAB, apakah kualitas batubara yang diproduksi dengan kualitas batubara yang dijual/dipasarkan harus sama atau bagaimana saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Kualias batubara yang diproduksi dengan yang dijual atau dipasarkan seharusnya sama, kecuali dalam IUP OP terdapat berapa seam lapisan batubara yang mempunyai CV yang berbeda, maka dalam penjualan CV nya dirange antara batubara yang terendah sampai dengan tertinggi ;
- Bahwa beda Gross Calori Value menggunakan parameter ADB (Air Dried Basis) dan ARB (Air Recevied Basis) adalah pada saat menyatakan data sumber daya dan cadangan satuan yang digunakan adalah ADB, namun untuk data penjualan dan pemasaran menggunakan parameter ARB (GAR) ;
- Bahwa dalam kegiatan eksplorasi, parameter yang digunakan adalah ADB sedangkan dalam pemasaran/penjualan menggunakan parameter ARB, saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Gunanya untuk membedakan gross calori value melalui metode pengujian, sebab tidak mungkin dalam penjualan menggunakan metode ADB ;
- Bahwa terhadap Lampiran I Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 Koperasi Lintas Usaha Bartim nomor T-230-RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 7 Januari 2022, pada kegiatan Eksplorasi Blok A, kualitas CV (Kcal/kg, adb) adalah 5.288 Kcal/kg, berapa nilai CV tersebut bila dikonversikan ke Kcal/kg, gar saksi jelaskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila dikonversikan 5.288 Kcal/kg (ADB) dengan TM 56,35 % dan IM 13,09 % akan menjadi 2.655 Kcal/kg (GAR) ;
- Bahwa apakah dari GVC 2.655 Kcal/kg (GAR) dapat ditingkatkan menjadi 4.200 Kcal/kg (GAR) dengan menggunakan metode chemical atau blending dapat saksi jelaskan sebagai berikut untuk peningkatan kalori menggunakan chemical tidak dapat meningkatkan GCV dari 2.655 Kcal/kg (GAR) menjadi 4.200 Kcal/kg (GAR). Sedangkan untuk dilakukan blending atau pencampuran harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM didalam RKAB nya dan harus jelas asal sumber batu yang dilakukan pencampuran.
- Bahwa untuk penjualan batubara oleh pemilik IUP OP/IUPK OB/PKP2B kementerian ESDM telah menetapkan perusahaan surveyor yang diberi tugas melakukan penentuan kuantitas dan kualitas batu bara yang akan dijual ;
- Bahwa Surveyor yang ditetapkan tersebut adalah merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian ESDM ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya selaku Surveyor diwajibkan mempunyai integritas untuk menjaga agar hasil survey yang diterbitkan sesuai dengan keadaan sebenarnya ;
- Bahwa yang menunjuk surveyor untuk melakukan penentuan kuantitas dan pengujian kualitas batubara yang akan dijual adalah pemegang IUP OP ;
- Bahwa surveyor yang ditunjuk untuk melakukan penentuan kuantitas dan pengujian kualitas batubara yang akan dijual harus memverifikasi penjualan melalui aplikasi MVP (Modul Verifikasi Penjualan) setelah surveyor melakukan verifikasi maka akan diterbitkan LHP (Laporan Hasil Verifikasi) ;
- Bahwa LHV tersebut digunakan sebagai dasar pembayaran PNB (royalti);
- Bahwa besaran pembayaran royalti dihitung berdasarkan kuantitas dan kualitas dimana besarnya royalti yang harus dibayar berbeda antara batu bara kualitas low kalori dengan batu bara kualitas medium atau high kalori ;
- Bahwa batubara yang termasuk low kalori adalah batubara dengan kalori 4000 Kcal/Kg ARB kebawah ;

Halaman 150 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan pembayaran PNPB pemegang IUP OP harus mengupload LHV yang diterbitkan oleh Surveyor ke aplikasi MOMS (Minerba Online monitoring System) yang dikelola oleh ESDM dan untuk itu kementerian ESDM memberikan PIC (Personal Identification Code) kepada petugas dari pemegang IUP OP sehingga petugas tersebut bisa masuk dan mengupload data ke Aplikasi MOMS ;
- Bahwa Surveyor yang ditunjuk oleh pemegang IUP OP wajib memverifikasi penjualan melalui Aplikasi MVP (Modul Verifikasi Penjualan) baru bisa diterbitkan LHV (Laporan Hasil Verifikasi) ;
- Bahwa apabila sudah ada surveyor yang memverifikasi penjualan pada aplikasi MVP maka tidak bisa lagi surveyor lain memverifikasi penjualan yang sama ;
- Bahwa hasil penentuan kuantitas dan pengujian kualitas yang dianggap sah dan diakui oleh Kementerian ESDM adalah yang diterbitkan oleh Surveyor yang telah memverifikasinya pada aplikasi MPV dan telah diterbitkan LHV ;
- Bahwa dalam kasus penjualan batubara oleh KLUB kepada PT BIG yang selanjutnya dijual ke PLTU Rembang berdasarkan data yang ada pada Kementerian ESDM Surveyor yang ditunjuk adalah PT. IBIS ;
- Bahwa COA yang diterbitkan oleh PT. IBIS untuk pembayaran PNPB memuat data kalori batu bara yang dijual oleh KLUB kepada PT. BIG yang selanjutnya dijual ke PLN dari 2 kali penjualan yaitu yang pertama diangka 2900 kcal/kg ARB dan yang kedua diangka 3600 kcal/kg ARB ;
- Bahwa nilai kalori tersebut yang dijadikan dasar untuk pembayaran PNPB ;
- Bahwa COA yang digunakan untuk pembayaran PNPB tersebut yang seharusnya digunakan juga untuk pengapalan ;
- Bahwa dalam hal ditunjuk lebih dari 1 Surveyor seharusnya hasil pengujian kualitas dan kuantitasnya tidak akan jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya juga tidak akan berbeda jauh dengan RKAB karena batu yang diuji adalah batu yang sama;
- Bahwa apabila kualitas batubara yang sebenarnya diatas kualitas yang dibayarkan PNPBnya maka ada kekurangan pembayaran PNPB yang mesti dibayar ;

Halaman 151 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

22. IMAN MANAHRARASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dulu bekerja di Carsurin Surveyor sejak tahun 1999, namun sekarang bekerja di PT. Sinar Surya Maju Bersama ;
- Bahwa saksi kenal dengan Rezky Rumbogo alias Eky selaku Direktur PT. Borneo Inter Global (PT. BIG) ketemu sekali di Bandung sekitar tahun 2016 pada waktu itu Eky minta tolong dicarikan batu di Kaltim, sedangkan dengan David sekitar 3 tahun sebelum Covid bertemu di Citraland Banjarmasin, selebihnya berhubungan via WA dan Telepon;
- Bahwa saksi kenal dengan David dikenalkan oleh sdr. Nissa karena saksi mau nambang di PT. SSMB dan mau jual batubara ke China.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Boggy sebagai manager Lab PT. ATQ namun sebelumnya saksi sudah lebih dahulu kenal baik dengan owner PT. ATQ yaitu Mr. Gundawa.
- Bahwa selain kenal dengan Boggy dan Mr. Gundawa di PT. ATQ saksi juga kenal dengan sr. Rizal.
- Bahwa saksi awalnya menyatakan tidak kenal dengan sdr Boggy Linggar Yuangga dan sdr. Tommy Firmansyah, namun ketika penuntut umum menunjukkan bukti percakapan via WA Antara saksi dengan sdr. Boggy Linggar Yuangga dan sdr Tommy Firmansyah, akhirnya saksi mengakui bahwa saksi mengenal keduanya.
- Bahwa pada tahun 2022 saksi dihubungi oleh sdr. David via WA menginformasikan bahwa sdr. Rezky Rumbogo alias Eki minta tolong agar dibantu untuk mengurus pembongkaran batubara PT. BIG di Jetty Pelabuhan Rembang, karena batubaranya besar-besar.
- Bahwa apabila batubaranya besar-besar pasti ditolak oleh PLTU.
- Bahwa pada shipment I bulan Mei 2022 dan shipment II bulan Nopember 2022 saksi mengurus pembongkaran batubara yang dikirim oleh PT. BIG di Jetty PLTU Rembang.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah sepakat akan mendapatkan fee sebesar Rp.1.500,-/MT batubara yang dikirim oleh PT. BIG.
- Bahwa saksi tidak berhubungan langsung dengan sdr. Rezky Rumbogo tetapi melalui sdr. David.
- Bahwa saat saksi dihubungi oleh David yang menjelaskan, PT. BIG/Eky akan laoding batubara dari IUP OP Koperasi Lintas Usaha Bartim, dengan quantity 7.500 MT dengan komposisi batubara yang



sudah Chrusher sebanyak $\pm 80\%$ dan batubara asalan (belum dicrusher) sebanyak $\pm 20\%$ minta tolong dikoodinasikan dengan pihak PLTU Rembang supaya batubara yang dikirim dapat diterima. Pada saat saksi meminta fee sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per MT, namun disepakati Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

- Bahwa saksi sebelum berangkat ke Jetty PLTU Rembang meminta dokumen LHV, SKAB, Cargo Manifest, B/L. COA Muat, COW Muat, Draught Survey Report (DSR) dan Copy Final Draught Survey dari sdr David. Dokumen tersebut kemudian saksi bawa ke Jetty PLTU Rembang dan saksi perlihatkan kepada petugas security pelabuhan sehingga saksi diberikan pass masuk pelabuhan, karena areal pelabuhan tidak sembarang orang boleh masuk, saksi diijinkan masuk namun tidak boleh terlalu dekat;
- Bahwa dokumen LHV yang saksi bawa diterbitkan oleh Surveyor PT. IBIS, sedangkan dokumen COA, COW, DSR dan Final Draught Survey diterbitkan oleh Surveyor PT. ATQ.
- Bahwa saat itu saksi bertindak seolah-olah mewakili PT. BIG karena saksi membawa dokumen-dokumen cargo PT. BIG, padahal sebenarnya saksi tidak termasuk dalam struktur PT. BIG.
- Bahwa seingat saksi batubara Shipment pertama ketika tiba di Jetty PLTU Rembang ada mengalami kebakaran, ukurannya normal namun batubaranya lengket-lengket, sebelumnya saksi diberitahukan oleh David bahwa batubaranya pasti lengket karena proses loadingnya saat hujan.
- Bahwa batubara pada shipment kedua yang dibongkar adalah batubara asalan/row coal, sehingga memerlukan alat berat dan man power untuk mengerjakan supaya batubara tersebut bisa masuk ke screen dan masuk ke conveyor. Pada saat itu saksi koordinasi dengan DAVID dan kemudian DAVID mengirimkan biaya untuk Man Power, Alat Berat, Fresh Water dan konsumsi selama proses bongkar kurang lebih Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) termasuk fee saksi, di mana proses pengerjaannya kurang lebih 6 hari 7 malam, dimana tongkang sempat keluar dari pelabuhan untuk mengecilkan ukuran batubara dan memberikan kesempatan tongkang lain melaksanakan proses bongkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengecilkan ukuran batubara



tersebut karena bukan saksi yang mencari tenaga kerja, tetapi semua man power yang bekerja adalah orang-orang yang ada di PLTU.

- Bahwa batubara yang dikirim PT. BIG tersebut lengket-lengket dan berwarna kecoklatan, berdasarkan pengalaman saksi yang sebelumnya pernah bekerja sebagai surveyor saksi taksir GAR nya berkisar Antara 3.400-3.600.
- Bahwa saksi tidak ada menghubungi pihak PT. ATQ terkait batubara PT. BIG yang akan dikirim ke PLTU Rembang.
- Bahwa benar saksi pernah berkomunikasi dengan Boggy dan Mr. Gundawa terkait batubara PT. Sinar Surya Mandiri Bersama (SSMB).
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa handphone merk Samsung dan Iphone yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum. Barang tersebut adalah alat komunikasi saksi yang disita oleh penyidik dalam perkara ini.
- Bahwa saksi menggunakan kedua HP tersebut untuk berkomunikasi dengan sdr. David, sedangkan untuk berkomunikasi dengan Boggy dan Tommy menggunakan HP Samsung.
- Bahwa saksi sudah biasa berkomunikasi dengan sdr. David mengenai pengkondisian batubara.
- Bahwa yang dimaksud dengan pengkondisian adalah upaya agar batubara yang dijual dapat diterima sesuai dengan yang diinginkan, baik kualitas maupun kuantitasnya.
- Bahwa selama ini saksi telah 4 kali mengurus pengkondisian batubara yang dijual kepada PLN, yaitu pengiriman ke PLTU Rembang, PLTU Paiton 9, PLTU Tanjung Awar-Awar.
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Tommy Fimansyah tentang penggantian sampel batubara menggunakan batubara PT. Arutmin sebagaimana bukti screenshot WA saksi dan Tommy, tapi bukan untuk batubara PT. BIG.
- Bahwa berdasarkan bukti screenshot percakapan Antara saksi dengan Tommy terkait sampel batubara lain yang saksi kirim dimana Tommy menyampaikan bahwa hasilnya buruk Cuma GAR 3.200, dan Tommy menyarankan untuk mengganti sampel menggunakan batubara PT. Arutmin. Dimana selanjutnya Tommy mengatakan PLTU Paiton 9 aneh juga, masak ke batubara yang lumayan bagus ketat, ke yang jelek banget bisa dilolosin. Bisa jadi ini tongkang buat THR lebaran team paiton 9, karena tiba-tiba mechanical samplernya



dibuat eror jadi anak-anak bisa manual samplingnya.

- Bahwa berdasarkan bukti transkrip percakapan saksi dengan sdr David yang diperlihatkan penuntut umum di persidangan dari barang bukti HP saksi yang disita penyidik (bukti no. 140), bahwa PT. Geoservices kemudian tidak berani menerbitkan COA dengan GAR sebagaimana yang saksi minta sebesar 4.200 karena saat itu PT. Geoservices sudah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan terkait kasus PT. BIG, sehingga pemilik batubara dari PT. BTS minta agar uang yang telah dikirim ke saksi sebesar Rp. 39.000.000,- agar segera dikembalikan.
- Bahwa berdasarkan bukti percakapan tersebut saksi mengatakan kepada sdr David bahwa uang yang diterimanya diserahkan ke "anak geoservices" sebesar Rp. 30.000.000,- yang juga sudah tersebar ke analis dan preparasi, namun hasilnya COA nya hanya lolos reject saja, sehingga pemilik batubara minta agar uangnya dikembalikan oleh pihak Geoservices melalui Iman dan David.
- Bahwa saksi sudah biasa mengurus pengkondisian batubara seperti ini.
- Bahwa saksi juga membenarkan percakapannya dengan sdr. Boggy linggar Yuangga sebagaimana bukti screenshot percakapannya yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan (dari bukti no. 140) dimana sdr Boggy menyampaikan bahwa GAR batubaranya hanya sebesar 3.953, dan dijawab oleh Saksi bahwa Carsurin mengeluarkan hasil 4.192, sehingga saksi meminta agar dibantu keluaran COA GAR 4.200 dan di iya kan oleh sdr. Boggy. Selanjutnya sdr. Boggy menyampaikan hasil analisa GAR di angka 4.228.
- Bahwa bukti screenshot percakapan saksi dengan sdr. Tommy Firmansyah maupun dengan sdr Boggy Linggar Yuangga tidak terkait batubara PT. BIG, tetapi batubara perusahaan lain yang dikondisikan.
- Bahwa setahu saksi surveyor di pelabuhan bongkar adalah PT. Geoservices, namanya Tommy.
- Bahwa saksi tidak melakukan intervensi ataupun pengkondisian dengan pihak Surveyor, karena saksi hanya dimintai tolong masalah bongkar di pelabuhan Rembang oleh David ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pengkondisian sebesar Rp.22.000,-/MT yang saksi terima untuk biaya untuk Man Power, Alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat, Fresh Water dan konsumsi selama proses bongkar kurang lebih Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) termasuk fee untuk saksi ;

- Bahwa pada saat akan bongkar terdapat batubara asalan/rawcoal namun saat itu pihak PLN menolak tidak, menerima juga tidak, kebetulan pada saat itu ada tongkang juga yang sandar di jetty sebelahnya, sehingga masih ada waktu untuk merapikan atau dilakukan trimming terhadap batubara asalan/rawcoal baik yang masih ada ditongkang maupun di bongkar di samping pelabuhan supaya batubara tersebut bisa masuk screen sebelum masuk ke conveyor langsung ke pabrik ;
- Bahwa Tidak memungkinkan ada kenaikan kalori batubara dari GAR 3000 Kcal/kg menjadi 4200 Kcal, toleransi hanya 150 point sampai dengan 200 point itu yang saksi tahu selama bekerja di PT. Carsurin ;
- Bahwa tugas saksi saat bekerja di Carsurin Surveyor Cabang Banjarmasin (1999-2006/2007) antara lain : Surveyor yaitu menghitung kuantitas yang termuat dalam tongkang
- Sedangkan tugas saksi di PT Sinar Surya Maju Bersama saksi sebagai Direktur (Akhir November 2022 s/d Sekarang) antara lain:
 - Mencari/ menawarkan batubara;
 - Ikut tender ke Indocement ;
 - Mencari pemodal/funder jika diperlukan ;
- Bahwa hubungan kerja saksi dengan PT Borneo Inter Global dengan kronologinya yaitu :
 - Pada sekitar bulan November 2022 ketika saksi masih freelance sebelum bekerja pada PT Sinar Surya Maju Bersama, saksi sedang berada di Surabaya, saat itu saksi dihubungi melalui telepon oleh Sdr. David yang menyampaikan "*Kang tolong awasi batu-batu besar tujuan Rembang*"
 - Bahwa karena sebelumnya Sdr. David sudah pernah membicarakan bahwa PT BIG /Sdr. Rezky/Eky akan loading batubara dari IUP OP Koperasi Lintas Usaha Barito Timur Kalteng ke Pelabuhan Rembang. Sehingga saat itu saksi langsung paham;
 - Saksi berangkat dari Surabaya menuju Rembang, sesampainya di Rembang proses sandar sedang berlangsung ;
 - Saksi yang ditugasi oleh Sdr. David sebagai pihak yang mewakili dari PT Borneo Inter Global (PT BIG) bertugas memper lancar dan

Halaman 156 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memantau proses bongkar di Pelabuhan bongkar dikarenakan batubara yang termuat ada sebagian besar yang berbentuk bongkahan besar bukan ukuran semestinya sebagaimana order PLN yang biasanya berukuran 5-10 cm ;

- Bahwa seingat saksi 2 hari sebelum tongkang bersandar tanggal 11 November 2022 Sdr. David telah mentranfer sejumlah biaya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) termasuk fee untuk saksi namun selang 2-3 hari kemudian biaya tersebut sudah habis dan kemudian ada tambahan lagi biaya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya akomodasi, penginapan selama di Rembang dikirim ke rekening mandiri milik saksi melalui no rekening Mandiri 0310004895895 atas nama Iman Manahrarasa ;
- Bahwa awalnya pelaksanaan bongkar batubara tersebut diperkirakan memakan waktu 2 hari namun kenyataannya memakan waktu kurang lebih sampai dengan 6-7 hari sehingga menyebabkan biaya bertambah selama saksi berada di Rembang. Bahkan PT BIG/Eky sampai dengan sekarang masih berhutang kepada saksi sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa jumlah total yang saksi terima dari Sdr. David perwakilan dari PT BIG sebesar Rp. 97.000.000,- melalui transfer Bank Mandiri milik saksi ;
- Bahwa nilai kadar batubara yang dikirim ke PLTU Rembang sesuai dengan CoA yang saksi terima dari dokumen yang dikirim Sdr David tertera 4200 kcal, namun sepengetahuan saksi sesuai draught survey (ilmu penghitungan kuantitas) saksi perkiraan sekitar \pm 3600-3800 kcal penampakan secara fisik warna brown ketika sudah dipecah kemungkinan mengandung sulfur/belerang ;
- Bahwa proses bongkar yang saksi lakukan sesampainya di Rembang saksi menuju pos security untuk memberitahukan bahwa tongkang PT BIG sudah mau sandar dan saksi diperintahkan untuk mengawasi. Dokumen-dokumen sandar bongkar diperlihatkan ke security, selanjutnya saksi meninggalkan ID card saksi dan diperbolehkan masuk, selanjutnya proses bongkar biasanya dilakukan dari pagi \pm pukul 09.00-15.00 wib (shif pagi-shift sore) selanjutnya dilakukan proses pembayaran kepada leadernya dan untuk shift malamnya biasanya pembayaran dilakukan keesokan paginya melalui leadernya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme proses bongkar kargo batubara di PLTU Rembang begitu sandar tongkang dilakukan inisial draft untuk mengetahui total muatan yang termuat di tongkang tersebut ;
- Inisial draft tsb disesuaikan dengan draft survey loading;
- Pembongkaran dilakukan menggunakan crane dengan cara diangkat pindahkan ke hopper conveyor;
- Awalnya kondisi batubara ukuran bagus namun selang beberapa saat ada yang berukuran besar ada teguran dari pihak PLTU Rembang terlalu besar ukuran selanjutnya dicarikan solusi;
- Dilanjutkan proses pemecahan batu oleh TKBM (man power Rembang) per shift
- Setelah selesai dilakukan pembongkaran apabila ditemukan conveyor macet karena ada batu yang lengket dilancarkan menggunakan fresh water dengan cara disemprotkan secara terus menerus ;
- Bahwa selama saksi berada di PT Pelabuhan Rembang saksi melihat PT Geoservices Ltd melakukan pengambilan sampling ;
- Bahwa PT BIG Sdr. David meminta bantuan saksi untuk menghubungi pihak Surveyor PT IBIS terkait LHV karena kemungkinan besar mengetahui karena saksi sebelumnya sebagai surveyor pernah bekerja di PT Carsurin sebagai surveyor dan pernah di PT Borneo Anugrah Mandiri (PT BAM) di Banjarmasin pada tahun ± diatas tahun 2010 saksi mengenal Sdr. Asep dari PT IBIS sebagai surveyor ;
- Bahwa saksi tidak mendapat fee dari Sdr. David terkait saat menjadi penghubung ketika menanyakan penerbitan LHV PT BIG BG Lumena tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan uang senilai Rp. 330.000.000,- dari Sdr. David terkait pengurusan dokumen pada Surveyor dalam rangka untuk dapat memasukkan batubara ke PT PLN namun seingat saksi hanya menerima tidak lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa yang membayarkan biaya surveyor dari PT BIG ke Surveyor (PT IBIS) berdasarkan yang disampaikan Sdr. David bahwa PT BIG Langsung membayar ke rekening Sdr. Asep (PT IBIS) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas toleransi kenaikan kalori batubara hanya 150 point sampai dengan 200 point ;

Halaman 158 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



Tanggapan Terdakwa, membenarkan keterangan saksi.

23. ASRUL HIDAYAT Bin SUNARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik telah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2013 awal saksi diangkat sebagai staf pada bahan bakar, dan sejak tanggal 29 Nopember 2016 penyebutannya diganti menjadi Officer Junior II Bahan Bakar pada PLTU UBJOM Rembang.
- Bahwa secara umum PLTU UBJOM Rembang biasa disebut PLTU Rembang.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi sebagai pembantu direksi pekerjaan untuk menandatangani draught survey, ada delegasi tugas dari direksi pekerjaan namun tidak ada surat kuasanya.
- Bahwa hal itu bisa terjadi di UBJOM Rembang.
- Bahwa Saksi menandatangani Draught Survey tanggal 15 Mei 2022.
- Bahwa tupoksi saksi selaku staf Officer Junior II Bahan Bakar adalah terkait monitoring loading dan monitoring unloading batubara, serta monitoring adanya kendala yang terkait adanya monitoring loading dan unloading batubara ;
- Bahwa dalam melaksanakan tupoksi tersebut, saksi berada dibawah struktur Manager Bidang Operasi (DWI RIYANTO), sehingga dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Manager Bidang Operasi di PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) UBJOM PLTU Rembang selaku atasan saksi termasuk pelaporan tugas yang saksi laksanakan ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Borneo Inter Global pernah melakukan pengiriman batubara ke PLTU Rembang, karena Saksi pada saat itu melaksanakan tugas berdasarkan tupoksi bidang saksi selaku Staf Officer Junior II Bahan Bakar, kemudian saksi ada menanda tangani dokumen Notice of Readines (NOR) No. III.V/NOR/UJRB/2022

Halaman 159 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 May 2022. Selain itu saksi ada menandatangani 5 (lima) dokumen Draught Survey yang sudah ditandatangani oleh Inspector PT. Geoservices (Moh. Nurdin) dan Master/chief officer TB Lumena 06, serta sudah dilakukan verifikasi dan telah diparaf juga oleh TNI, HPI (Haleyora Powerindo) dan CHCB (operator coal handling), dan dokumen tersebut saksi terima dalam kondisi data-datanya sudah terisi semua. Kelima dokumen tersebut saksi terima dari security UBJOM PLTU Rembang karena prosedur penerimaan dokumen tidak langsung melalui saksi melainkan melalui security yang kemudian disalurkan ke bidang-bidang bersangkutan.

Adapun 5 (lima) dokumen Draught Survey yang saksi tandatangani tersebut yaitu:

1. Statement of Barge Draught Survey yang isinya menerangkan terkait berat bruto dikurangi berat netto kapal sehingga diketahui berat muatan batubara 7,528.631 (MT), yang berlokasi di Rembang pada tanggal 15 May 2022.
 2. Log Book Activity of Barge Inspector (time sheet), yang berlokasi di Rembang pada tanggal 15 May 2022, dokumen ini menjelaskan waktu mulainya proses bongkar sampai selesai, dan menjelaskan terkait waktu terjadinya delay pada saat pembongkaran yang disertai dengan keterangan apa penyebab terjadinya delay tersebut.
 3. Report of weight menjelaskan terkait volume batubara yang diterima sesuai dengan report Statement of Barge Draught Survey yaitu 7.528.631 matrik (M/T), yang berlokasi di Rembang pada tanggal 15 May 2022
 4. Statement (report) of dry and empty menjelaskan tentang material batubara yang ada di tongkang sudah terbongkar semua dan tongkang sudah dalam kondisi kosong, yang berlokasi di Rembang pada tanggal 15 May 2022.
 5. Report of belt weigher, menjelaskan tentang report terkait before after belt weigher yaitu sebelum pembongkaran (before discharged) dalam kondisi beratnya 5,052,058.9 (T) dan setelah pembongkaran 5,057,769.0 (T), sehingga total cargo discharge 5,710.1 (T) yang berlokasi di Rembang pada tanggal 15 May 2022.
- Bahwa saksi mengetahui batubara tersebut berasal dari PT. BIG

Halaman 160 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan PLTU Rembang hanya menerima barang.

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal barangnya.
- Bahwa surveyor bongkarnya di PLTU Rembang adalah PT. Geoservices.
- Bahwa draught survey gunanya untuk mengetahui total volume barang yang diterima yang nantinya akan dijadikan dasar pembayaran.
- Bahwa apabila saksi tidak tanda tangan dokumen Draught Suvey maka pembayaran tidak bisa dilakukan.
- Bahwa setelah saksi tandatangan, dokumennya dikembalikan ke PT. Geoservices melalui satpam, tidak melalui tata usaha.
- Bahwa untuk pencatatan surat masuk terkait draught survey masih dilakukan secara manual.
- Bahwa saksi terima dokumen tersebut setelah selesai pembongkaran batubata, sedangkan fisik batubara sudah ada di coolyard.
- Bahwa volume barang saat itu sekitar 7.500 MT.
- Fungsi draught survey juga sebagai informasi bahwa batubara sudah dibongkar.
- Bahwa dokumen tersebut adalah produk geoservices.
- Bahwa saat itu direki pekerjaan adalah sdr. Kurniawan Dwi Hananto.
- Bahwa Pak Kurniawan tidak tandatangan karena sudah didelegasikan ke bidang bahan bakar.
- Bahwa saksi tidak tahuapa tindak lanjut Antara PLTU dengan Geoservices.
- Bahwa sebelum tanda tangan, saksi tidak ada memeriksa tongkangnya, hanya memeriksa aritmatika saja, serta informasi kapal yang memuat batubara tersebut.
- Bahwa saksi hanya menandatangani dokumen DSR pada bulan Mei 2022
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen Log Book Activity of Barge Inspector (time sheet) yang mana dokumen ini menjelaskan terkait waktu mulainya proses bongkar sampai dengan selesai, dan menjelaskan terkait waktu terjadinya delay pada saat pembongkaran yang disertai dengan keterangan apa penyebab terjadinya delay. Saksi jelaskan secara rinci mengenai isi dari dokumen tersebut adalah :
 - Tanggal 14 Mei 2022 pada pukul 21.30 s.d. jam 03.20 tanggal

Halaman 161 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Mei 2022 tidak ada aktivitas pembongkaran karena adanya penanganan untuk material batubara yang terbakar di atas tongkang.

- Jam 09.00 s.d. 09.30 stop pembongkaran cargo basah dan dilakukan pembersihan di area pada JT2 ;
- Jam 10.50 s.d. 11.10 stop pembongkaran cargo basah dan dilakukan pembersihan di area pada JT02 ;
- Jam 13.25 s.d. 13.45 stop pembongkaran cargo basah dan dilakukan pembersihan di area pada JT01 ;
- Jam 15.30 s.d. 15.55 stop pembongkaran cargo basah dan dilakukan pembersihan di area pada JT02 ;
- Jam 17.00 s.d. 17.25 stop pembongkaran cargo basah dan dilakukan pembersihan di area pada JT02 ;
- Jam 17.30 s.d. 17.40 dilakukan pemindahan wheel loader ke tongkang untuk proses pengumpulan material batubara yang tidak bisa terjangkau oleh peralatan bongkar PLTU Rembang sehingga bisa dijangkau peralatan.
- Jam 19.30 s.d. 19.40 wheel loader dikeluarkan dari tongkang ;
- Bahwa dari dokumen Log Book Activity of Barge Inspector (time sheet) tersebut, kondisi batubara pada saat itu tanggal 14 Mei 2022 pada pukul 21.30 s.d. jam 03.20 tanggal 15 Mei 2022 dalam keadaan basah. Saksi tidak ada melakukan visual cheking karena sudah dilakukan oleh TNI dan HPI (Haleyora Power Indo) sebagaimana dalam dokumen tersebut ;
- Bahwa yang berkewajiban untuk melakukan *visual checking* pada saat proses unloading batubara di Jetty adalah HPI (Haleyora Power Indo) dan TNI yang merupakan mitra kerja yang ditunjuk untuk supervisi pendampingan dan pengawasan batubara ;
- Bahwa bentuk laporan *visual checking* pada saat proses unloading batubara di Jetty berupa dokumen yang dibuat masing-masing oleh entitas HPI dan TNI, laporan tersebut disampaikan ke bidang Sub Bidang Bahan Bakar.
- Bahwa dalam proses bongkar batubara ada SOPnya, dimana berdasarkan SOP Penerimaan dan Pembongkaran Batubara PLTU Jawa Bali dan PLTU Luar Jawa Bali ;
- Bahwa proses pembongkaran batubara sebagaimana Standar



Operating Prosedur (SOP) yang saksi ketahui sebelum dilakukan pembongkaran akan dilakukan penyandaran kapal/tongkang oleh pihak Management Jetty, setelah tongkang sandar dilakukan *visual checking* di dalam tongkang oleh surveyor TNI dan HPI (Haleyora Powerindo), selanjutnya dilakukan inisial draff oleh surveyor yang didampingi oleh TNI dan HPI (Haleyora Powerindo) beserta operator UBJOM. Setelah dilakukan inisial draff Manajemen Jetty menginfokan kepada operator bahwa cargo siap dibongkar. Selanjutnya operator melakukan start pembongkaran yang diarahkan dari jetty ke *coal yard* sampai selesai. Setelah selesai dilakukan pembongkaran, pihak surveyor melakukan final draf untuk mengetahui nilai draf survey batubara yang terbongkar. Setelah dilakukan final draf pihak manajemen jetty menginstruksikan kepada pemilik tongkang untuk mengeluarkan tongkang dari Jetty PLTU Rembang ;

- Bahwa sebagaimana dalam dokumen Log Book Activity of Barge Inspector (time sheet) diterangkan bahwa Tug Boat TB LUMENA 06 dan Barge BG Apc 18 sandar di Jetty PLTU Rembang pada tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 21.00 Wib. Setelah dilakukan initial draught survey pada tanggal 14 Mei 2022 jam 21.00 s.d. 21.30, kemudian mulai dilakukan start bongkar pada tanggal 15 Mei 2022 jam 03.20 dan jam 19.30 selesai dilakukan pembongkaran, selanjutnya baru dilakukan final draught survey pada jam 19.40 s.d.20.10.;
- Bahwa dalam proses draught survey saksi tidak terlibat langsung karena saksi hanya terkait masalah administrasinya saja, sedangkan pelaksanaan kegiatan draught survey dilakukan oleh surveyor dan diawasi oleh TNI, HPI dan Operator UBJOM Rembang. Adapun hasil draught survey tersebut adalah sebagaimana dokumen yang tertuang dalam 5 (lima) lembar dokumen draught survey yang saksi jelaskan di atas ;
- Bahwa blocking adalah terhentinya jalur pembongkaran batubara yang disebabkan oleh tumpukan batubara yang menempel dan menutupi jalur pada peralatan pembongkaran, salah satu penyebabnya adalah batubara basah ;
- Bahwa berdasarkan Log Book Activity of Barge Inspector (time sheet) tidak melaporkan terjadinya blocking hanya terdapat laporan indikasi adanya blocking dalam proses bongkar batubara tersebut sebanyak 5



(lima) kali ;

- Bahwa terkait adanya pembongkaran batubara pada tanggal 14 Mei 2022 s.d tanggal 15 Mei 2022 di Jetty PLTU Rembang, berdasarkan dokumen Log Book Activity of Barge Inspector (time sheet) terdapat indikasi adanya blocking dalam proses bongkar batubara tersebut sebanyak 5 (lima) kali, tindakan yang dilakukan ketika ada indikasi blocking, operator melakukan stop peralatan bongkar dan kewajiban pemasok melakukan pembersihan pada jalur yang terindikasi blocking yaitu JT01 dan JT02 ;
- Bahwa sebagaimana dalam SOP terhadap batubara yang mengalami *blocking* akan dikeluarkan dari jetty dan dilakukan treatment oleh pemasok sampai ada pernyataan kembali dari pemasok bahwa material batubara sudah dalam kondisi siap bongkar. Batubara yang mengalami blocking ini maksimal sebanyak 4 (empat) kali blocking dan kalau sudah lebih dari 4 kali maka pihak PLTU dalam hal ini Pak Kurniawan selaku Direksi Pekerjaan berhak untuk menolak sisa cargo yang masih terdapat pada tongkang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembongkaran karena saksi tidak ada di lokasi pembongkaran.
- Bahwa sebelum saksi tandatangan sudah ada tanda tangan pihak geoservices dan HPI.
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembongkaran yang memakan waktu sampai 6 hari.
- Bahwa proses bongkar setahu saksi adalah awalnya dilakukan penyadaran tongkang oleh PT. Adiguna, kemudian dilakukan visual chek yang dilaksanakan oleh geos, HPI, TNI dan operator, kemudian dilanjutkan dengan draught survey. Selanjutnya dilakukan pembongkaran oleh operator sampai selesai dimana sampling dilakukan saat pembongkaran, setelah selesai dilakukan lagi draught survey saat tongkang sudah kosong.
- Bahwa stop disch yang disebutkan dalam dokumen DSR maksudnya terjadi indikasi blocking (plugging) karena kondisi cargo basah. Sehingga sebelum jalur buntu kewajiban pemasok untuk melakukan treatment untuk membersihkan jalur pembongkaran.
- Pengambilan sampel dilakukan pada saat belt conveyor berjalan, tidak bisa dilakukan pada saat stop disch.
- Bahwa saksi tidak tahu ada ukuran batubara dalam kondisi besar



sehingga perlu dilakukan treatment.

- Bahwa HPI diberikan kewenangan untuk menegur apabila tidak ditemukan ketidaksesuaian prosedur saat pengambilan sampel, atau setidaknya melaporkannya kepada PLTU.
- Bahwa saksi meneliti 5 dokumen tersebut apakah ada perbedaan antara informasi tongkang, asal barang, tonase.
- Bahwa terkait logbook activity, sebagai informasi bahwa geoservices tidak bisa melakukan pengambilan sampel pada saat stop disch.
- Bahwa saat terjadi plugging, tidak ada intervensi surveyor
- Bahwa plugging berbeda dengan blocking, plugging baru merupakan indikasi blocking, sehingga saat terjadi plugging maka harus dihentikan untuk mengamankan peralatan. Blocking merupakan terhentinya jalur pembongkaran karena batubara yang menumpuk menutup jalur bongkar.
- Bahwa apabila batubara yang tidak sesuai digunakan dalam proses pembakaran maka akan menyebabkan ketidakefisien, namun berdasarkan data tahun 2022 tidak berbeda dengan tahun 2021.
- Bahwa tim HPI dan TNI telah diberikan edukasi terkait pembongkaran dan sampling.
- Bahwa DSR yang saksi tandatangan setelah batubara selesai dibongkar.
- Bahwa prosedurnya setiap pihak ketiga yang membutuhkan tandatangan tidak bisa langsung menemui pihak PLTU, harus melalui satpam.
- Bahwa HPI dan TNI mengawasi proses pembongkaran, setahu saksi HPI dan TNI melaporkan ke PLTU via WAG setiap prosesnya.
- Saksi tidak pernah menerbitkan logbook HPI, hanya ada laporan HPI sejak awal pendampingan sampai selesai.
- Bahwa Laporan HPI diserahkan ke PLTU sebulan sekali.
- LRC dan MRC dipisahkan di coalyard
- Bahwa yang berwenang mengawasi HPI dan TNI adalah dibawah bidang operasi.
- Bahwa saksi juga menandatangani Notice of Readiness, sebelum tongkang disandarkan.
- Bahwa Laporan HPI saksi ketahui dari WA Grup.
- Bahwa Laporan tertulisnya saksi terima setiap akhir bulan secara kumulatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil surveyor biasanya kami rekap.
- Bahwa Yang tanda tangan draught survey adalah surveyor, PLTU dan ada paraf HPI dan TNI di kolom PLTU.
- Bahwa Syarat untuk sandar kapal adalah manajemen jetty minta okumen NOR dari transporter terdiri dari SKAB, B/L dan cargo manifest.
- Bahwa saksi tidak memahami terkait check point.
- Bahwa Saat kapal sandar dilakukan visual check, namun saksi tidak ikut di sana.
- Bahwa Saksi masuk dalam WAG
- Bahwa Saksi tahu ada kejadian batubara yang terbakar, sehingga dilakukan treatment pemadaman oleh pihak pemasok.
- Bahwa peran HPI di lapangan bertugas untuk mendampingi proses kerja surveyor independen apakah sesuai SOP atau belum.
- Bahwa sepengetahuan saksi HPI sudah sesuai SOP.
- Bahwa dalam dokumen tanggalnya adalah 15 Mei 2022, namun saksi lupa apakah saksi tandatangan sesuai tanggal dokumen.
- Bahwa sebelum diupload ke aplikasi BBO biasanya dikembalikan ke geoservices, kemudian di buat file pdf dan kami upload ke BBO.
- Bahwa ada pemisahan Antara LRC dan MRC. LRC ada dibawah 4.200, sedangkan MRC Antara 4.200 s/d 5.000.
- Bahwa batubara PT. BIG seharusnya peta penataannya ada di LRC.
- Bahwa pencampuran Antara LRC dan MRC, komposisinya bukan tupoksi saksi, saksi hanya minta perencanaannya saja. 30% MLC dan 70 LRC
- Bahwa kalori minimum LRC adalah 4.000.
- Bahwa berdasarkan dokumen, saksi belum pernah melihat proses blending batubara 6.000 dengan 2.000.
- Bahwa ada peningkatan volume apabila terjadi blending dengan batu LRC.
- Bahwa pemisahan LRC dan MRC adalah untuk kepentingan blending.
- Bahwa bila typical batubara yang dikontrak 4.200 maka apabila kurang seharusnya ditolak, namun ada batas penolakan, bisaanya di 4.000.
- Bahwa blending diperhitungkan agar kalori rata-rata setelah pencampuran ada di angka 4.200.

Halaman 166 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kapasitas PLTU Rembang adalah 2 x 315 KW Volt, kalau ada pemadaman adalah karena pemeliharaan.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa dokumen DSR bulan Mei 2022 yang ada tandatangan saksi. Saksi membenarkan dokumen tersebut.
- Bahwa saksi ada dalam WAG PLTU Rembang, dimana dalam WAG tahapan2 pembongkaran dilaporkan.
- Bahwa yang menjadi anggota WAG adalah PLTU bahan bakar, CHCB, GM, manajemen jetty, dan mendapatkan informasi yang sama.
- Bahwa Terdakwa M. Firmansyah memperlihatkan beberapa shreenshoot WAG dari tanggal 13 Nopember 2022-15 Nopember 2022, info waktu bongkar selesai pada 15 Nopember 2022, jadi tidak ada pembongkaran memakan waktu 6-8 hari.
- Bahwa batas kontrak typical 4.200 adalah minimal 4.000 untuk LRC. Untuk MRC lain lagi, sedangkan untuk pencampuran dengan komposisi 30% MRC dan 70% LRC.

Tanggapan Terdakwa : Biasanya pada musim hujan bisaa terjadi plugging, bukan hanya BIG. Batu MRC juga bisa terjai plagging

24. BONY PASKAH APRIANSAH NAPITU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2013 saksi masuk di PJB Service langsung ditempatkan di UBJOM Rembang dan diangkat sebagai pegawai tetap pada UBJOM (Unit Bisnis Jasa dan Operasi Maintenance) tahun 2014 sampai dengan sekarang (staff senior)

- Tugas saksi Menerencanakan pola operasi unit, misalnya dalam periode mingguan dan bulanan melaporkan ke PLN Induk terkait perencanaan operasi PLTU.
- Saksi pernah menandatangani berkas draught survey yaitu berkas yang berisi penimbangan berat tongkang.
- Bahwa sebenarnya saksi tidak berwenang untuk tt draught survey, dimana sebelumnya saya melakukan konfirmasi kepada staf bidang bahan bakar sdr Ananda David karena saat itu tidak ada staf bahan bakar, sehingga saya menandatangani dokumen walupun saya adalah staf sub niaga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa gunanya dokumen draught survey.
- Bahwa mestinya yang berwenang tanda tangan draught survey adalah staf bahan bakar yaitu sdr Asrul atau sdr Ananda David. Namun saat itu tidak ada di kantor. Saksi menerima berkas tersebut dari satpam, sehingga saksi menghubungi sdr Ananda David dan menyampaikan terkait adanya dokumen tersebut dan Ananda David tidak keberatan untuk saksi yang menandatangani dokumen tersebut;
- Saksi sejak Januari 2024 pindah ke PLTU Tanjung Enim Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Borneo Inter Global pernah melakukan pengiriman batubara ke PLTU Rembang ;
- Bahwa terkait dengan penandatanganan Draught Survey tongkang yang dibawa oleh TB Lautan Berlian 818 dan BG Rezeki Lautan 818, dokumen Draught Survey sebagaimana yang terlampir dalam dokumen *Statement Of Barge Draught Survey, Log Book Activity Of Barge Inspector (Time Sheet), Statement(Report) Of Weight, Statement (Report) Of Dry And Empty* dan *Report Of Belt Weigher* untuk TB LAUTAN BERLIAN 818 dan BG REZEKI LAUTAN 818 saksi memang menandatangani dokumen tersebut, dan saksi menandatangani di ruang kerja saksi di kantor UBJOM Rembang, dokumen tersebut dibawa oleh satpam kantor ;
- Bahwa pada saat pengiriman batubara tersebut posisi saksi adalah sebagai staff senior niaga, dimana niaga tersebut adalah yang merencanakan pola operasi baik dalam mingguan ataupun bulanan yang dilaporkan ke PLN Induk (Pusat), misalnya dalam periode mingguan atau bulanan ada unit dalam kondisi full operasi (tidak ada terjadi periode pemeliharaan) dalam hal ini saksi yang membuat laporannya. bahwa Niaga dalam UBJOM adalah tentang perencanaan operasi unit bukan niaga pemasaran sebagaimana pada umumnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Standar Operating Prosedur (SOP) dalam proses bongkar batubara karena bukan tupoksi saksi disitu. Tupoksi saksi sebagai monitoring kinerja pembangkit salah satunya adanya ROT, ROB dan ROM (Rencana Operasi Tahunan, Bulanan dan Mingguan) sama terkait kinerja operasi ;
- Bahwa tidak ada wewenang saksi untuk menandatangani dokumen

Halaman 168 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Saksi mau menandatangani dokumen tersebut dikarenakan di kantor pada saat itu tidak ada Tim Bahan Bakar yang memiliki wewenang untuk itu, kemudian saksi menghubungi saudara Nanda David selaku Staff Senior Bahan Bakar untuk konfirmasi terkait dokumen tersebut, pada saat itu saksi mengatakan bahwa ada berkas dari satpam perlu tanda tangan dari staff bahan bakar terkait Draught Survey kemudian dijawab oleh saudara Nanda silahkan ditandatangani, tidak apa-apa ;

- Bahwa saat tanda tangan dokumen tersebut, dokumen tersebut sudah terisi sebagaimana antara lain isi dokumen tersebut adalah :
 - Pada dokumen *Log Book Activity Of Barge Inspector (Time Sheet)* dalam tabel Stopped Delayed – Description of work sudah terisi :
 - Date Nov 13, 2022
 - Time 09.35-11.20 Stop Disch, Bad Weather and Cleaning Hoper (SU)
 - Time 13.00-14.30 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning JT04 SR
 - Time 15.00-17.15 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning JT04 Hoper SU
 - Time 17.25-20.50 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning JT01, JT02 SR
 - Time 21.00-21.55 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning JT02, JT04 SR

Date Nov 14, 2022

- Time 02.00-04.40 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning JT02, JT04 SR
- Time 07.00-08.00 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning JT01, Hoper SU
- Time 12.00-13.30 Stop Disch, Wet Cargo Realization and Cleaning Hoper SU
- Time 15.30-17.00 Stop Disch, Bad Weather
- Time 17.05-18.25 Stop Disch, Equipment Failure (MD BC 02)

Date Nov 15, 2022

- Time 00.30-01.00 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning JT04 SR
- Time 07.00-08.20 Stop Disch, Wet cargo realization and

Halaman 169 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cleaning JT01 Hoper SU

- Time 10.00-10.10 Wheel Loader Transfer to Barge for Cleaning
- Time 12.30-12.40 Wheel Loader Out From Barge.
- Bahwa untuk pengertian dari *description of work* yang termuat dalam waktu-waktu tersebut saksi tidak paham, yang lebih memahami adalah dari tim Bahan Bakar.
- Bahwa saksi menandatangani dokumen-dokumen tersebut pada tanggal 15 November 2022 ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melakukan hal yang sama dalam hal menanda tangani dokumen *draught of survey* ;
- Bahwa setelah menandatangani dokumen tersebut, dokumen-dokumen tersebut saksi serahkan kembali kepada satpam, kemudian saksi menghubungi Nanda David selaku Staff Senior Bahan Bakar bahwa berkas dokumen yang telah saksi tanda tangani sudah saksi serahkan kepada satpam. Terhadap dokumen tersebut apakah dilakukan pelaporan atau tidak, saksi tidak tahu ;
- Penuntut umum memperlihatkan barang bukti berupa dokumen DSR bulan Nopember 2022 yang ada tandatangan saksi. Saksi membenarkan dokumen tersebut.
- Penuntut Umum memperlihatkan Laporan PT. HPI. Saksi tidak bisa melakukan pemeriksaan kebenarannya setelah pembongkaran, karena setahu saksi informasinya diterima dalam WAG, dan laporan tertulis baru diterima pada akhir bulan secara kumulatif.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pencocokan pengambilan sampel sebagaimana dalam data laporan HPI dengan data yang ada di logbook surveyor;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

25. DIDIK SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik telah benar;
- Bahwa kedudukan saksi sebagai Manager PT. Haleyora Powerindo Cabang Jawa Timur dari tahun 2021-sekarang, dimana PT. HPI memiliki perjanjian kerja pengadaan jasa supervisi penentuan kuantitas dan kualitas batubara (pendampingan) dan verifikasi tagihan batubara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UBJ dan OM tahun 2022 dengan PT Pembangkit Jawa Bali (PLN Nusantara Power) yang salah satu lokasinya di PLTU Rembang ;

- Bahwa Tupoksi saksi selaku Manager PT. Haleyora Powerindo Cabang Jawa Timur adalah :

1. Pencarian proyek baru, bersama-sama dengan Kantor Pusat untuk dealing & Contract Management (membahas berbagai ketentuan yang mengikat keduanya sampai kontrak ditandatangani) bersama dengan PLN terkait ;
2. Memastikan kegiatan layanan di cabang berjalan lancar sesuai ketentuan dan target ;
3. Memastikan semua kebijakan perusahaan berjalan dengan baik ;
4. Menjaga agar tidak ada permasalahan Hubungan Industrial ;
5. Membina hubungan baik dengan pelanggan ;
6. Memonitor pelaksanaan penagihan piutang serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran penagihan sampai pada pembayarannya ;
7. Memastikan terlaksananya proses bisnis yang menjadi kewenangannya sesuai kaidah tata kelola yang baik GCG (Good Corporate Governance), Pengelolaan Risiko (Risk) dan Kepatuhan (Compliance).
8. Melaksanakan kegiatan sosialisasi penerapan program K3LH di seluruh unit kerja untuk meningkatkan kesadaran dan peran karyawan dalam mendukung keberhasilan program K3LH ;

- Bahwa saksi berkantor di Surabaya, dimana areal kerjanya meliputi PLTU Rembang,

- Bahwa HPI ada kerjasama dengan PLTU Rembang berdasarkan Surat Perjanjian dengan PT. PJB.

- Bahwa dasar yang digunakan oleh PT. Haleyora Powerindo untuk melakukan pendampingan (supervisi) dalam proses pembongkaran batubara di PLTU Rembang adalah Kontrak Perjanjian antara PT. Pembangkit Jawa Bali dengan PT. Haleyora Powerindo Nomor PT PBJ : 083.PJ/061/2021, Nomor PT HPI : 0001.PJ/ 613/HPI/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 Tentang Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kulaitas Batubara (Pendampingan) dan Verifikasi Tagihan Batubara beserta Adendum Perjanjiannya ;

- Bahwa yang menjadi lingkup perjanjian tentang Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Batubara

Halaman 171 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pendampingan) dan Verifikasi Tagihan Batubara saksi jelaskan sebagai berikut :

(1) Pihak Kesatu (PT. PBJ) memberikan tugas kepada Pihak Kedua (PT. HPI) dan Pihak Kedua setuju menerima tugas dari Pihak Kesatu untuk melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Batubara (Pendampingan) dan Verifikasi Tagihan Batubara UBJ O&M Tahun 2022 yang sah secara hukum dan didukung oleh dokumen yang resmi, dalam arti kata bebas dari tuntutan pihak lain dan penyitaan yang resmi (selanjutnya disebut dengan "Pekerjaan").

(2) Lingkup Pekerjaan/Scope of Work dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jasa supervisi penentuan kuantitas dan kualitas batubara (pendampingan) untuk 5 (lima) PLTU yang dikelola oleh Pihak Kesatu, yaitu :
 1. PT PJB UBJ O&M Indramayu;
 2. PT PJB UBJ O&M Rembang;
 3. PT PJB UBJ O&M Pacitan;
 4. PT PJB UBJ O&M Tanjung Awar-Awar; dan
 5. PT PJB UBJ O&M Paiton 9;
- b. Melakukan verifikasi tagihan yang dilakukan di Kantor Pusat PT PJB, yaitu pada Divisi Perencanaan dan Pengendalian Energi Primer-2 PT PJB (DIVEPI-2).
- c. Melaksanakan pendampingan dan pembuatan laporan sesuai ketentuan pada Service Level Agreement (SLA) yang tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian. Pencapaian SLA merupakan pencapaian kinerja bulanan ;
- d. Memenuhi kebutuhan SDM (tenaga kerja) atas pekerjaan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian;
- e. Memenuhi implementasi SMK3 yang berlaku di Area Kerja Pihak Kesatu ;

(3) Lingkup Pekerjaan lain-lain yang belum disebutkan dalam isi pasal-pasal dan lampiran dalam Perjanjian, namun termasuk dalam lingkup Pekerjaan berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Kerangka Acuan Kerja (KAK), beserta hasil klarifikasi antara Para Pihak, wajib dilaksanakan oleh Pihak Kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah kerja PT. HPI Cabang Jawa Timur dalam Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Batubara (Pendampingan) dan Verifikasi Tagihan Batubara meliputi :

1. PT PJB UBJ O&M Indramayu;
2. PT PJB UBJ O&M Rembang;
3. PT PJB UBJ O&M Pacitan;
4. PT PJB UBJ O&M TanjungAwar-Awar; dan
5. PT PJB UBJ O&M Paiton 9.

- Bahwa Saksi jelaskan waktu dan tempat penyerahan serta kelengkapannya dalam hal pemenuhan kewajiban pada perjanjian tentang Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Batubara (Pendampingan) dan Verifikasi sebagai berikut :

1. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini (periode Perjanjian) terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
2. Tanggal 31 Desember 2022 di atas adalah batas terakhir tongkang merapat dan dilakukan pembongkaran, sehingga Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan (pendampingan dan verifikasi tagihan) atas pembongkaran tersebut sesuai ketentuan SLA.
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sudah memperhitungkan antisipasi dan kebutuhan libur hari raya maupun hari besar dan/atau libur nasional/internasional lainnya.
4. Penyerahan Pekerjaan beserta kelengkapan dokumen penyerahan oleh PIHAK KEDUA dilaksanakan setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk hasil Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas Dan Kualitas Batubara (Pendampingan) diserahkan kepada Direksi Pekerjaan di masing-masing PLTU.
 - b. Untuk hasil Pekerjaan Verifikasi Tagihan Batubara diserahkan kepada Direksi Pekerjaan di Divisi Perencanaan dan Pengendalian Energi Primer-2 PT PJB Kantor Pusat.Penyerahan Pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.
5. Penyerahan hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini wajib dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

Halaman 173 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



- a) Surat Pengantar Penyerahan Pekerjaan Jasa dalam 2 (dua) rangkap;
- b) Laporan persentase pencapaian atas masing-masing SLA;
- c) Laporan Hasil Pekerjaan;
- d) Copy Perjanjian;

- Bahwa PT. HPI Cabang Jawa Timur ada membuat Laporan Hasil Pekerjaan sebagai salah satu syarat penyerahan pekerjaan antara PT. HPI dengan PT. PJB, namun saksi tidak mendapat arsipnya karena petugas hanya menulis tanda terima laporan pekerjaan di buku ekspedisi di Gudang PLTU Rembang ;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan, pemeriksaan, penerimaan pekerjaan serta pelaporan pekerjaan yang seharusnya dilakukan berdasarkan perjanjian tentang Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Batubara (Pendampingan) dan Verifikasi tagihan antara PT. HPI dengan PT. PJB adalah sebagai berikut :

➤ Pelaksanaan Pekerjaan

1. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan Pekerjaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pihak Kedua harus mengajukan permohonan Working Permit/Safety Permit kepada Direksi Pekerjaan pada masing-masing Area Kerja. Ijin Pelaksanaan Pekerjaan (Working Permit/Safety Permit) dimaksud harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Ijin Pelaksanaan Pekerjaan (Working Permit/Safety Permit) kepada Direksi Pekerjaan melampirkan :

- ▢ Jadwal rencana kerja/time schedule harian lengkap yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, jadwal rencana kerja akan digunakan sebagai acuan baik Pihak Kedua maupun bagi petugas pengawas lapangan yang ditunjuk oleh Pihak Kesatu.
- ▢ Daftar nama penanggung jawab, pelaksana Pekerjaan/tenaga kerja lengkap berikut copy identitas (KTP), visa kerja (untuk tenaga kerja asing), pengalaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan kompetensi/keahlian yang dimiliki serta surat tugas/surat penunjukan dari pimpinan Pihak Kedua.

- Prosedur/metodologi kerja.
 - Daftar alat kerja yang akan dipakai oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan.
 - Daftar material umum yang harus disediakan oleh Pihak Kedua.
 - Daftar alat transportasi angkutan pegawai/tenaga kerja dan barang milik Pihak Kedua untuk mendukung kebutuhan Pekerjaan di dalam Area Kerja.
 - Daftar Alat Pelindung Diri (APD) bagi staf Pihak Kedua selama bertugas dalam pelaksanaan Pekerjaan.
 - Pihak Kedua wajib membuat Job Safety Analyst (JSA) sebelum pelaksanaan progres Pekerjaan yang diserahkan kepada Direksi Pekerjaan.
 - Surat Penunjukan sebagai Pelaksana Pekerjaan.
- b. Pekerjaan dapat mulai dilaksanakan oleh Pihak Kedua setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan.
- c. Semua tenaga kerja wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing Area Kerja khususnya terkait masalah K3 (Safety Permit, Safety Induction/ Briefing) dan diberikan ID Card K3 bagi setiap pekerja untuk dipakai saat bekerja di Area Kerja.
3. Apabila dalam batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini Pihak Kedua belum mengajukan permohonan Working Permit/Safety Permit dimaksud, sehingga menyebabkan keterlambatan waktu penyerahan Pekerjaan, maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi/denda keterlambatan sesuai Perjanjian.
4. Pelaksanaan Perjanjian ini akan dievaluasi secara periodik dan Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Direksi Pekerjaan pada masing-masing Area Kerja.
5. Para Pihak sepakat untuk saling berkoordinasi demi kelancaran pelaksanaan Pekerjaan di lapangan.
6. Koordinasi Para Pihak sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini akan menampung masalah-masalah yang berkaitan dengan

Halaman 175 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Pekerjaan yang sifatnya untuk mendukung pelaksanaan Pekerjaan di lapangan.

7. Semua keputusan, hasil koordinasi, dan/atau hasil evaluasi secara periodik yang sifatnya tidak bertentangan dengan isi dan ketentuan dalam Perjanjian ini, akan tetapi mengikat dan harus dilaksanakan oleh Para Pihak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

➤ Pemeriksaan Dan Penerimaan Pekerjaan

1. Pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua dapat dilakukan bila Pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) serta dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan pada masing-masing Area Kerja setiap bulannya.
 2. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penyerahan Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA, akan dilakukan pemeriksaan terhadap kualitas hasil Pekerjaan dimaksud oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa pada masing-masing Area Kerja dengan disaksikan oleh PIHAK KEDUA.
 3. Pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja PIHAK KEDUA terhadap SLA yang dipersyaratkan dalam Lampiran 3 Perjanjian untuk masing-masing Area Kerja setiap bulannya.
 4. Hasil pemeriksaan Pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan sesuai Area Kerja masing-masing.
 5. Apabila hasil Pekerjaan PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian, maka pencapaian kinerja dimaksud akan dikurangkan sesuai bobot yang diatur dalam SLA.
- ## ➤ Laporan Pekerjaan
1. Pihak Kedua diwajibkan membuat dan menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan kepada Direksi Pekerjaan secara rutin per shipment kedatangan batubara setiap bulan dan harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.

Halaman 176 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah laporan aktivitas pendampingan pembongkaran batubara per shipment yang terdiri dari:

- Aktivitas Pendampingan Penentuan Kuantitas Batubara, dengan detail lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Perjanjian.
- Aktivitas Pendampingan Penentuan Kualitas Batubara, dengan detail lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Perjanjian.
- Kegiatan Verifikasi Tagihan Batubara, dengan detail lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Perjanjian.

3. Pihak Kedua wajib menyerahkan Laporan Aktivitas Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b diatas dalam bentuk hard copy dan soft copy selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah dikeluarkannya Report of Analysis (RoA) ;

4. Pihak Kedua wajib menyerahkan Laporan Aktivitas Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b diatas secara bulanan kepada Direksi Pekerjaan pada masing-masing Area Kerja selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya sebagai dasar dan lampiran penerbitan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan untuk periode 1 (satu) bulan oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa pada masing-masing Area Kerja ;

- Bahwa terdapat 8 (delapan) orang Tim Pendampingan yang ditunjuk oleh perusahaan yang jam kerja atau penugasannya diatur oleh Fuad Abidin ;
- Bahwa PT. Haleyora Powerindo melakukan visual chek terhadap tongkang batubara yang akan bersandar di PLTU Rembang dibongkar di Jetty PLTU, dan yang diuji oleh Surveyor Independen, dan dituangkan dalam Laporan Kegiatan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara ;
- Bahwa sesuai kontrak PT Haleyora Powerindo menempatkan 2 (dua) orang petugas administrasi pada area kerja divisi perencanaan dan pengendalian energi primer-2 PT Pembangkit Jawa Bali (PLN Nusantara Power) Kantor Pusat Surabaya;

Halaman 177 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pendampingan penentuan kualitas dan pemeriksaan kuantitas barubara tidak ada dilaporkan ke kantor pusat, dikarenakan laporan dari cabang ke pusat hanya laporan manajemen saja, bukan laporan project/kegiatan dilapangan ;
- Bahwa PT. Haleyora Powerindo ada mengeluarkan Instruksi Kerja pendampingan penentuan kualitas dan uji kualitas batubara No. Dok : HPI.P.PBB.IK.01.00 tanggal 30 Maret 2016 yang sampai sekarang masih berlaku dan dilaksanakan
- Instruksi kerja pendampingan penentuan kuantitas dan uji kualitas Batubara pada saat penerimaan dan pembongkaran batubara meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Tujuan

Sebagai Instruksi kerja dalam mengawasi dan mendampingi pekerjaan penentuan kualitas dan kuantitas batu bara yang dilaksanakan oleh Surveyor Independen sehingga dapat terlaksana sesuai dengan standar dalam ASTM dan SOP serta dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan administrasi;

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Instruksi kerja ini meliputi :

- Persiapan Pendampingan Penentuan Kualitas dan Kuantitas Batu Bara
- Pendampingan Initial Draught Survey
- Pendampingan Sampling Batu Bara
- Pendampingan Final Draught Survey
- Pendampingan Preparasi Batu Bara
- Pendampingan Uji Laboratorium Batu Bara

3. Pihak terkait;

- PT PLN (Persero) Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Timur .
- PT Surveyor Indonesia (Persero) dan PT Superintending Company of Indonesia (Persero) ;
- PT Pembangkitan Jawa Bali UBJOM PLTU Rembang, PT Pembangkitan Jawa Bali UBJOM PLTU Indramayu, PT Pembangkitan Jawa Bali UBJOM PLTU Paiton Baru, PT Indonesia Power UBOH PLTU Labuan, PT Indonesia Power UBOH PLTU Lontar, PT Indonesia Power UBOH PLTU Suralaya Baru ;

Halaman 178 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sumber daya manusia

Jumlah : 8 Orang
Keahlian : 1. Memahami dalam Penentuan Kuantitas Uji
Kualitas Batu Bara
Catatan : 2. Memiliki Sertifikat Training

5. Tools & Peralatan Kerja

Jumlah : 8 Set
Alat : • Kamera
Bantu : • Mobil Operasional
• Senter

6. Spare Parta/Consumable Material

Jumlah : 8 Set
Material : • Kertas dan Ballpoint

7. APD /Safety/Working Permit

Jumlah : 8 Set
Nama : Alat Pelindung Diri (Safety Helmet, Safety Shoes,
Peralatan Ear Plug, Safety , Masker)
Catatan : APD diperlukan jika dilaksanakan site visit /
kunjungan di lapangan

8. Metode Pengukuran/Parameter

Metode : Visual check
Paramater : SOP Surveyor
r
Catatan : -

9. Referensi

- a. Perjanjian Jasa Penentuan Kualitas dan Kuantitas Batu Bara
Surveyor Independen
- b. ASTM D

10. Langkah-langkah Kerja

- Persiapan Penerimaan Batu Bara/Penyandaran Kapal.
 1. PT. PJB UBJOM PLTU Indramayu melakukan inventarisasi kelengkapan dokumen kapal berupa Certificate Of Weight (COW), Certificate of Analysis (COA), Bill of Loading (BL), Cargo Manifest, Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), Surat Ijin Berlayar dan dokumen-dokumen yang sesuai dalam PJBB dan PIJBB terkait dengan Penyandaran.
 2. PT. PJB UBJOM PLTU Indramayu mengkoordinasikan penyandaran dan pembongkaran tongkang batu bara



kepada PT. Adhiguna , Surveyor, Asset Operator, PBM dan Pemasok

3. Pendamping melakukan Visual Check dan memastikan batu bara yang dimuat dalam tongkang dilakukan secara curah (tidak trucking) dengan menggunakan belt conveyor dan menolak apabila LRC yang diserahkan tidak memenuhi spesifikasi karena butiran terlalu kecil, terlalu besar, terlalu basah atau adanya benda asing seperti batu, kayu, besi, kabel, sampah dan kotoran lainnya;

2. Pendampingan Initial Draught Survey
3. Pendampingan Sampling Batubara
4. Pendampingan Final Draught Survey
5. Pendampingan Preparasi
6. Uji Laboratorium
 - a. Penentuan Calorific Value (ASTM D 5865)
 - b. Penentuan Total Sulfur (ASTM D 4239)
 - c. Total Moisture (ASTM D 3302)
 - d. Penentuan Residual Moisture
 - e. Penentuan Ash Content (ASTM D 3174)
 - f. Penentuan Ash Fusion Temperature (ASTM D 1857)
 - g. Penentuan Volatile Matter (ASTM D 3175)
 - h. Penentuan Carbon dan Hydrogen (ASTM D 5373)
 - i. Penentuan ash analysis (ASTM D 3682)
 - j. Hardgrove Grindability Index / HGI (ASTM D 409-09)
 - k. Size Analysis Distribution (ASTM D 4749-07)

Lampiran-lampiran

- Bahwa terkait dengan kewajiban pelaporan yang harus dilakukan oleh PT. HPI kepada PT. PJB sebagaimana ketentuan kontrak yaitu membuat dan menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan kepada Direksi Pekerjaan secara rutin per shipment kedatangan batubara setiap bulan dan harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan, telah direalisasikan oleh Tim Pendampingan dengan membuat Laporan Shipment setiap kedatangan kapal dan laporannya dikirim langsung ke PLTU Rembang selaku user, namun tidak ada tandatangan pejabat PT. HPI. Bentuk laporan seperti itu mengikuti format yang selama ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di PT. HPI sejak saksi belum menjabat sebagai Manager Cabang ;

- Bahwa petugas pendampingan verifikasi tagihan di PT. PJB Kantor pusat adalah Restu Agus Wijaya dan Bungah Bayu Prasetyo, petugas pendamping di laboratorium PT. Geoservices Panji Dwiadmodjo dan Ahmad Fatollah, petugas pendamping di preparasi dan di jetty PLTU Rembang secara bergiliran adalah Fuad Abidin, Eksan Mugiono, Edy Purnomo, Nurman Hidayatullah, Moch. Dimiyati dan Yudi Dwiyanaputera;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ada perbedaan cara visual check yang dilakukan oleh tim pendamping dengan ketentuan dalam Instruksi Kerja, dimana seharusnya berdasarkan instruksi kerja visual check dilakukan pada saat batubara di belt conveyor, bukan pada saat di atas tongkang. Selama ini saksi tidak pernah disampaikan laporan hasil tim pendamping berupa laporan shipment karena tim pendamping melaporkannya langsung ke PT. PJB. Saksi mengetahui laporan shipment sudah dibuat apabila saksi menerima Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dari PLTU Rembang, karena BAPP diterbitkan apabila semua pekerjaan telah dibuat dan dilaporkan ;
- Bahwa saksi selaku Manager PT. HPI Cabang Jawa Timur melakukan fungsi control terhadap kinerja Tim Pendamping adalah dengan melakukan rapat setiap akhir bulan dengan zoom meeting untuk sosialisasi K3 dan evaluasi kerja tim pendamping ;
- Bahwa Tim Pendamping PT. HPI sebanyak 8 (delapan) orang yang melakukan pendampingan di PLTU Rembang sebelumnya adalah tenaga kontrak dari Koperasi Karyawan PT. PJB yang melakukan pendampingan, pada tahun 2016 para tenaga kontrak ini kemudian diinpassing menjadi tenaga kontrak PT. HPI pada tahun 2016, sehingga menurut saksi, mereka seharusnya sudah kompeten, disamping itu mereka juga mengikuti pelatihan yang diadakan oleh PT. Sucofindo.
- Bahwa Tim Pendamping PT. HPI sebanyak 8 (delapan) orang yang melakukan pendampingan di PLTU Rembang sebelumnya adalah tenaga kontrak dari Koperasi Karyawan PT. PJB yang kemudian impassing menjadi tenaga kontrak PT. HPI pada tahun 2016, sehingga menurut saksi mereka seharusnya sudah mengetahui bagaimana melakukan metode pendampingan ;

Halaman 181 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan Iman Manahrarasa pada saat proses pembongkaran muatan batubara PT. BIG, dan saksi tidak kenal dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa HPI Kantor Pusat melalui Kadiv SDM menugaskan petugas untuk melakukan pendampingan di PLTU Rembang.
- Bahwa yang menandatangani Kontrak HPI dengan PT. PJB adalah Direkur Utama sdr. M. Firmansyah.
- Bahwa Petugas yang melakukan pendampingan sebanyak 8 orang dengan sistem shift.
- Bahwa untuk pendampingan saat proses pembongkaran dibutuhkan sesuai dengan jadwal shift yaitu 3 shift per hari, masing-masing 2 orang tiap shift.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan petugas di lapangan di laporkan ke user PJB dalam bentuk laporan harian, mingguan dan bulanan.
- Yang bertanggungjawab terkait laporan ke User PJB adalah yang dituakan diantara petugas yang 8 orang tersebut.
- Bahwa laporan tersebut diserahkan langsung pertama melalui WAG Antara HPI dan PJB, laporan harian di laporkan dulu lewat WAG.
- Bahwa setiap bulan ada rapat evaluasi kinerja dengan tim yang ada di rembang. Saat itu petugas-petugas yang tidak masuk di shift melaksanakan rapat, di sana dilakukn evaluasi hasil kerja mereka. Terkait laporan yang akan disampaikan ke PJB tidak ada dievaluasi oleh manajemen, karena pekerjaan ini adalah pekerjaan harian. Ketika pekerjaan sudah selesai dilaksanakan baru PJB akan melakukan checklist apakah pekerjaan tersebut telah sesuai dengan ontrak maka ditindak lanjuti BAST Antara HPI dengan PJB (General Manager).
- Bahwa laporan hasil pekerjaan dilanjutkan dengan BSPB yang terkait dengan SLA, yang dilaporkan melalui monitoring sistem laporan, ketika sudah diupload setiap yang punya password termasuk dirut bisa membuka laporan tersebut, untuk bisa dilakukan evaluasi.
- Bahwa setiap kegiatan tersebut di monitor oleh Dirut karena sudah diupload ke Sistem Monitoring Laporan.
- Bahwa Dirut juga bertanggungjawab terhadap semua laporan yang disampaikan kepada PJB. Namun saksi mendapat surat kuasa untuk menandatangani tagihan. Bahwa Dirut dan saksi tidak masuk dalam WAG terkait petugas lapangan.

Halaman 182 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pekerjaan sudah valid pasti ditandatangani BAST antara HPI dan PJB.
- Bahwa pembayaran kontrak HPI dan PJB adanya di kantor pusat.
- Bahwa sebagai Manager Cabang, saksi mengetahui adanya suplai batubara PT. BIG ke PLTU Rembang, karena saksi juga mendapat laporan dari petugas lapangan.
- Bahwa Laporan tersebut tidak kami laporkan lagi ke kantor pusat, kami hanya melaporkan kinerja petugas yang diukur dengan Service Level Agreement (SLA).
- Bahwa petugas di lapangan langsung bertindak sesuai dengan Intruksi kerjanya.
- Bahwa terkait dengan draught survey, tugas dari para petugas lapangan ini adalah
- Bahwa manager cabang tugasnya adalah mencari pelanggan baru, menjaga layanan di kantor cabang, menjaga hubungan yang baik dengan user, membuat tagihan, pembinaan tenaga kerja. Ketika pekerjaan para petugas telah 100% tidak ada yang ditolak, maka pekerjaan mereka telah dapat diterima 100%.
- Bahwa untuk para petugas lapangan, dalam struktur jabatan ada istilah yang dituakan yang ngatur shift dan operasional, tidak ada yang mengontrol mereka dalam struktur HPI.
- Bahwa manajemen berhak melakukan koreksi terkait kebenaran isi laporan petugas lapangan, karena pencapaian SLA 100 % . Kami dari cabang hanya monitoring kinerja berdasarkan SLA saja.
- Bahwa dirut membawahi 7.000 orang pegawai.
- Bahwa pekerjaan HPI adalah pendampingan Surveyor Independent dengan cara memantau pekerjaan surveyor.
- Bahwa evaluasi yang saksi maksud adalah evaluasi terhadap pencapaian SLA.
- Bahwa saksi belum pernah menerima laporan terkait surveyor independen melakukan pekerjaannya tidak sesuai ketentuan.
- Bahwa para petugas pendampingan statusnya pegawai tetap HPI.
- Bahwa tidak ada pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan isi kontrak, dari Dirut kepada bawahannya, termasuk para pendamping.
- Bahwa ribuan shipmen dengan format laporan seperti ini tidak pernah ada keberatan dari User.

Halaman 183 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa BAST ditandatangani oleh Saksi Didik selaku Direksi Pekerjaan Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

26. EDY PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kedudukan saksi dalam proses suplai pengadaan bahan bakar batubara untuk PT. PLN (Persero) dari Wilayah Pertambangan Kalimantan Tengah ke PLTU Rembang Tahun 2022 adalah sebagai petugas supervisi PT. Haleyora Powerindo yang melakukan pendampingan pada saat proses penentuan kuantitas dan penentuan kualitas batubara ;
- Bahwa saksi sebagai petugas supervisi PT. Haleyora Powerindo ada melakukan supervisi dalam proses pemasokan batubara dari PT. Borneo Inter Global (BIG) ke PLTU Rembang Tahun 2022 pada bulan Mei 2022, dimana saksi melakukan supervisi pada proses Final Draught pada tanggal 15 Mei 2022. ;
- Bahwa PT. Haleyora Powerindo ada melakukan visual chek terhadap batubara yang dibongkar di Jetty PLTU, dan yang diuji oleh Surveyor Independen, dan dituangkan dalam Laporan Kegiatan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara ;
- Bahwa secara keseluruhan untuk mekanisme proses pendampingan penentuan Kuantitas yang dilakukan oleh PT. Haleyora Powerindo saksi jelaskan proses pendampingan penentuan Kuantitas yang dilakukan oleh PT. Haleyora Powerindo (HPI) adalah : Awalnya petugas supervisi mendapat informasi kapal/tongkang batubara sandar dari info WA Group EP PLTU Rembang. Selanjutnya petugas supervisi yang standby bertugas di Jetty PLTU Rembang bersama-sama dengan pihak Independen Surveyor dan petugas TNI melakukan Initial Draught Survey. Initial Draught Survey dilakukan dengan cara memeriksa angka Draught Mark yang ada di lambung tongkang bagian depan, tengah dan belakang pada tiap sisi tongkang, setiap angka draught mark dicatat oleh surveyor, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran density air laut. Angka-angka yang dicatat tadi kemudian dihitung oleh surveyor hingga didapat angka initial draught survey. Setelah muatan selesai dibongkar dan tongkang dalam keadaan kosong, proses pengukuran dilakukan seperti pada proses initial draught Survey hingga didapat angka Final Draught Survey. Selanjutnya surveyor menghitung nilai draught survey dengan cara mengurangkan angka initial draught



dengan final draught. Nilai draught survey tersebut merupakan total cargo bersih dalam satuan metric ton (MT) ;

- Bahwa Proses pendampingan penentuan kualitas yang dilakukan oleh PT. Haleyora Powerindo (HPI) adalah sebagai berikut :

□ Setelah selesai initial draught survey, batubara yang ada di dalam tongkang dibongkar menggunakan grab ship unloader dan dimasukkan kedalam hopper dan dialirkan melalui conveyor menuju coal yard. Petugas sampel surveyor mengambil sampel dari dalam conveyor menggunakan sekop dan dimasukkan kedalam bag dengan berat sekitar 28 Kg, kemudian disegel oleh petugas sampling surveyor. Selanjutnya sampel dibawa ke tempat preparasi oleh surveyor tanpa didampingi oleh petugas PT. HPI. Di tempat preparasi petugas HPI sudah standby untuk melakukan pengawasan proses preparasi di PLTU Rembang.

□ Proses preparasi dimulai dengan melakukan penimbangan sampel pada setiap karung, kemudian segel dibuka lalu dilakukan sizing dengan cara isi karung di ayak dengan ayakan ukuran 2,38 mm dan ukuran 30, 50 dan 70 mm, serta -2,38 mm. masing-masing ukuran yang tidak lolos ayakan dilakukan penimbangan untuk mengetahui sizing. Setelah ditimbang dilakukan crushing, lalu dipisahkan melalui Rotary Sample Divider (RSD) bila sudah penuh diambil 1 wadah untuk setiap karung yang telah dicrushing ditimbang lalu dikeringkan di oven untuk proses hari berikutnya. Setelah dibuka dari oven lalu ditimbang untuk mengetahui nilai Air Dry Lose (ADL) lalu dimasukkan lagi kedalam RSD untuk pembagian sample uji yaitu untuk pengujian HGI, GA dan RM (Residual Moisture) dimana RM digunakan sebagai pengganti Inheren Moisture (berdasarkan kesepakatan PLTU dan PT. Geoservices). Sampel uji GA dilakukan milling hingga berbentuk serbuk lalu dibagi 5 sampel untuk pihak Shipper, buyer, umpire, lab, file, dimana masing-masing sampel tersebut dilakukan penyegelan oleh surveyor. Untuk sampel lab dikirim oleh pihak Geoservices ke Laboratorium Geoservices di Mojokerto, untuk dilakukan pengujian. Dalam proses pengiriman sampel uji ke laboratorium Geoservices di Mojokerto tidak didampingi oleh HPI. Setelah sampel uji tiba di Laboratorium PT. Geoservices di Mojokerto, sudah ada petugas HPI yang standby untuk mendampingi proses pengujian sampel yaitu



Pak Panji Dwi Atmojo dan Pak Achmad Fatullah, hingga keluar hasil pengujiannya, dimana HPI akan menerima hasil berupa RoA dari Geoservices. Untuk sampel RM dilakukan milling hingga berbentuk serbuk selanjutnya sampel RM di uji di Lab Geoservices yang ada di PLTU Rembang untuk mendapatkan nilai Total Moisture (TM) sebagai salah satu rumus dalam mengkonversi nilai ADB ke AR. Dalam proses pengujian TM didampingi oleh HPI namun tidak ada dicantumkan dalam laporan ;

- Bahwa untuk mekanisme verifikasi tagihan batubara yang dilakukan oleh PT. HPI selaku saksi PT. HPI Unit PLTU Rembang tidak ada melakukan verifikasi tagihan batubara. PT. HPI hanya melakukan supervisi penentuan kuantitas dan kualitas batubara yang dilakukan oleh Surveyor Independen. Apabila ada tugas untuk melakukan verifikasi tagihan mungkin yang lebih tahu adalah pihak manajemen di pusat ;
- Bahwa proses supervisi yang saksi lakukan pada saat final draught survey dimulai pada pukul 19.40-20.10 Wib setelah memastikan tongkang dalam keadaan kosong tanpa muatan. Saat itu yang hadir saat final draught survey adalah Muhamad Nurdin (Suveyor), saksi selaku petugas supervisi PT. HPI dan Sertu Syamsul Hidayat. Selanjutnya saksi bersama Muhamad Nurdin dan Sertu Syamsul Hidayat melakukan final draught survey dengan cara membaca draught mark pada lambung tongkang bagian depan dan belakang, kiri dan kanan, kemudian melakukan pengukuran density air laut, hingga didapat nilai bobot tongkang kosong, yang selanjutnya menjadi pengurang dari nilai Initial Draught Survey dan didapat nilai tonase batubara yang telah dibongkar. Oleh Suveyor hasilnya dituangkan dalam dokumen Statement Of Barge Draught Survey dimana saksi juga ikut menandatangani ;
- Bahwa dokumen yang saksi ikut tandatangani dalam proses penentuan kuantitas batubara pada Shipment : 2888 atas batubara yang dipasok oleh PT. BIG adalah 1). Report of Weight, 2). Statement (Report) of Dry and Empty dan 3). Report of Belt Weigher 4). Log Book Activity of Barge Inspector (Time Sheet), 5). Statement og Barge Draught Survey ;
- Bahwa yang menjadi Output PT. HALEYORA POWERINDO dalam pekerjaan pendampingan penentuan kuantitas dan penentuan kualitas pada Shipment : 2888 atas batubara yang dipasok oleh PT. BIG adalah



berupa Laporan Kegiatan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Penentuan Kualitas yang dibuat bersama-sama oleh semua petugas supervisi yang bertugas saat itu sejak proses draught survey sampai pengujian sampel di laboratorium PT. Geoservices ;

- Bahwa mengapa kondisi terbakarnya batubara dan kondisi batubara lengket yang memerlukan pembersihan hingga mengakibatkan terhenti dan tertundanya proses pembongkaran muatan batubara tidak ada dicantumkan dalam Laporan Kegiatan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Penentuan Kualitas pada Shipment : 2888 saksi jelaskan:
 - Bahwa kondisi terbakarnya batubara dan kondisi batubara lengket yang memerlukan pembersihan hingga mengakibatkan terhenti dan tertundanya proses pembongkaran muatan batubara tidak ada dicantumkan dalam Laporan Kegiatan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Penentuan Kualitas pada Shipment : 2888 karena laporan tersebut sudah disampaikan kepada pihak PLTU Rembang selaku user dalam WA Grup Haleyora Rembang sehingga tidak dilaporkan dalam laporan tertulis ;
- Bahwa berdasarkan dokumen Statement of Fact yang dibuat oleh Perusahaan Bongkar Muat yang kemudian saksi salin ke dalam Log Book Activity of Barge Inspector (Time Sheet) dalam proses pembongkaran muatan batu bara PT. BIG pada tanggal 14 Mei 2022 s/d tanggal 15 Mei 2022 dan kedua pada tanggal 13-15 Nopember 2022 ada terjadi blocking sebanyak 5 kali pada tanggal 15 Mei 2022 yang diakibatkan karena batubara basah sehingga menyumbat hopper sehingga memerlukan pembersihan pada JT 02.;
- Bahwa pada saat proses bongkar batubara PT. BIG yang pertama tanggal 14 Mei 2022 s/d tanggal 15 Mei 2022 dan kedua pada tanggal 13-15 Nopember 2022, pihak yang hadir di Jetty PLTU Rembang adalah PT. Geoservices terdiri dari saksi selaku inspector untuk melakukan draught survey dan tim sampling yang bertugas untuk melakukan pengambilan sampel batu bara, pihak PLTU yaitu Pak Gandhi Sutrisno (Coal Handling Supervisor), serta pihak PT. HPI dan TNI yang melakukan supervisi, serta pihak PT. Adhi Guna Putera selaku PBM ;
- Bahwa pada proses bongkar batubara Shippment 2888 berdasarkan Log Book Activity ada terjadi 5 kali blocking. Kondisi blocking tersebut



tidak dilaporkan kepada PT. PJB secara langsung namun dilaporkan dalam WA Grup Haleyora Rembang dimana dalam grup itu ada pihak PLTU Rembang yaitu Pak Asrul, Sisyanto, Eko dan Pak David. ;

- Bahwa dalam proses pembongkaran batubara shipment 2888 tidak ada menggunakan alat tambahan dari luar selain yang sudah tersedia di jetty milik PT. Adiguna berupa man power dan press water dapat saksi jelaskan : Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan Iman Manahrarasa pada saat proses pembongkaran muatan batubara PT. BIG, dan saksi tidak kenal dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa terkait dengan pendampingan kuantitas dan kualitas, kami melakukan pendampingan sejak proses penyandaran, initial draught survey, pengambilan sampel, final draught survey dan preparasi.
- Bahwa kami hanya menyaksikan bahwa surveyor sudah melakukan pekerjaan dengan benar atau tidak.
- Bahwa terkait tugas pendampingan, saksi tidak mendapatkan dokumen dari kapal yang akan dibongkar muatannya.
- Bahwa ukurannya surveyor telah melakukan pekerjaannya dengan benar, apabila telah sesuai SP.
- Bahwa saksi ada mendampingi pembongkaran BB PT. BIG di PLTU Rembang pada bulan Mei 2022, saat itu saksi hadir pada saat final draught survey. Sebelumnya pada initial didampingi oleh sdr. Dimiyati.
- Setelah selesai pembongkaran, tinggal pendampingan preparasi.
- Saksi juga ada mendampingi pengambilan sampel oleh surveyor di JT 01.
- Bahwa kondisi batu pada saat pengambilan sampel lembab, ukurannya ada yang besar sebesar diameter 30 cm, ada yang kecil.diameter 7-10 cm.
- Bahwa saat pengapalan PT. BIG saksi tidak ada mendampingi di preparasi.
- BAP poin 9. Sampel dibawa ke preparasi tanpa didampingi oleh petugas HPI.
- Bahwa saat pembongkaran, saksi tidak melihat orang dari PT. BIG atas nama sdr. Iman.
- Barang bukti ditunjukkan berupa Laporan Shipment I dan shipment II, tidak ada tandatangan dan cap HPI dalam laporan ini, karena formatnya dari dulu seperti ini.
- Bahwa ditunjukkan barang bukti kontrak HPI dengan PJB.



- BB logbook activity, ada stop disch tapi pada waktu yang sama terjadi pengambilan sampel. Saat itu masih ada sisa-sisa cargo batubara shingg diambil untuk sampel.
- Barang bukti foto batubara besar-besar (dari HP Iman), ukuran batunya besar-besar, saksi tidak tahu ukuran batu besar-besar di hopper.
- Bahwa terkait laporan, apakah ada aturan HPI yang mengharuskan laporan tersebut ditandatangani oleh Dirut.
- Bahwa saksi menandatangani lampiran laporan, karena saksi yang bertugas di lapangan saat draught survey, bukan karena saksi sebagai orang yang bertanggungjawab di perusahaan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

27. MOH. DIMYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik telah benar;
- Bahwa kedudukan saksi dalam proses suplai pengadaan bahan bakar batubara untuk PT. PLN (Persero) dari Wilayah Pertambangan Kalimantan Tengah ke PLTU Rembang Tahun 2022 adalah sebagai petugas Operator Pendampingan PT. Haleyora Powerindo, yang melakukan pendampingan pada saat draf survey proses penyandaran kapal tongkang di jetty PLTU Rembang ;
- Bahwa saksi berkerja sebagai petugas Operator Pendampingan PT. Haleyora Powerindo sejak bulan Mei 2015 saksi tidak memegang Sertifikat keahlian, saksi pengikut pelatihan yang dilaksanakan oleh PT. Haleyora Powerindo kerjasama dengan PT PLN, pematerinya dari Sucofindo bertempat di Yogyakarta selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa saksi sebagai petugas Operator Pendampingan PT. Haleyora Powerindo ada melakukan supervisi dalam proses pemasokan batubara dari PT. Borneo Inter Global (BIG) ke PLTU Rembang Tahun 2022 pada bulan Mei 2022, dimana tugas saksi melakukan pendampingan pada proses penyandaran awal Initial Draught Survey pada tanggal 14 Mei 2022 ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Inisial Draught Survey adalah proses untuk mengetahui berapa banyak jumlah kargo yang dimuat tongkang



sebelum proses pembongkaran batubara yang disandarkan dan melakukan pengecekan secara Visual terhadap kargo batu bara pada tongkang yang sandar di Jetty ;

- Bahwa proses pendampingan penentuan kuantitas yang dilakukan oleh PT. Haleyora Powerindo (HPI) adalah : Awalnya petugas Operator Pendampingan mendapat informasi kapal/tongkang batubara yang akan sandar dari info WA Group Energi Primer (EP) PLTU Rembang. Selanjutnya petugas Operator Pendampingan turun ke Jetty PLTU Rembang bersama-sama dengan pihak Independen Surveyor dan petugas TNI serta Pendamping melakukan Initial Draught Survey. Initial Draught Survey dilakukan dengan cara memeriksa angka Draught Mark yang ada di lambung tongkang bagian depan, tengah dan belakang pada tiap sisi tongkang, setiap angka draught mark dicatat oleh surveyor, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran density air laut. Angka-angka yang dicatat tadi kemudian dihitung oleh surveyor hingga didapat angka Initial Draught Survey. Setelah muatan selesai dibongkar dan tongkang dalam keadaan kosong, proses pengukuran dilakukan seperti pada proses Initial Draught Survey hingga didapat angka Final Draught Survey. Selanjutnya Surveyor menghitung nilai Draught Survey dengan cara mengurangkan angka initial draught dengan final draught. Nilai Draught Survey tersebut merupakan total cargo bersih dalam satuan metric ton (MT).
- Bahwa untuk Standard Operating Procedure (SOP) saksi tidak mengetahui, namun yang dilakukan di lapangan sesuai dengan instruksi kerja pendampingan, dengan uraian tugas sebagai berikut : 1). Initial Draught Survey, 2). Sempling Batubara, 3). Final Draught Survey, 4). Batubara dan 5). Uji Laboraturium Batubara. ;
- Bahwa yang dimaksud dengan pendampingan :
 - 1). Initial Draught Survey adalah : mengetahui kuantitas banyak/jumlah batubara dengan cara melakukan pembacaan draught mark pada saat tongkang masih berisi muatan.
 - 2). Sampling Batubara adalah : untuk mengetahui jumlah pengambilan sample oleh pihak Independen Surveyor.
 - 3). Final Draught Survey adalah : melakukan pembacaan draught mark pada tongkang dalam keadaan tanpa muatan.
 - 4). Peparasi Batubara adalah : proses pengolahan batubara sebelum dilakukan uji laboraturium.



5). Uji Laboratorium Batubara adalah : melihat kebenaran sample yang diambil dilokasi, dimasukan karung dan diberi segel sebelum dibawa ke laboratorium.

- Bahwa tugas lain selain proses pendampingan penentuan kuantitas, juga melakukan pendampingan terhadap pengambilan sampel batu batubara yang dilakukan pihak Independen Surveyor ;
- Bahwa proses pendampingan penentuan kuantitas yang dilakukan oleh PT. Haleyora Powerindo (HPI) adalah sebagai berikut :
 - Setelah selesai Initial Draught Survey, batubara yang ada di dalam tongkang dibongkar menggunakan grab ship unloader dan dimasukkan ke dalam hopper dan dialirkan melalui conveyor menuju coal yard. Petugas sampel surveyor mengambil sampel dari dalam conveyor menggunakan sekop dan dimasukkan kedalam bag dengan berat sekitar 28kg, kemudian disegel oleh petugas sampling surveyor. Selanjutnya sampel dibawa ke tempat preparasi oleh surveyor tanpa didampingi oleh petugas PT. HPI. Di tempat preparasi petugas HPI sudah standby untuk melakukan pengawasan proses preparasi di PLTU Rembang.
 - Proses preparasi dimulai dengan melakukan penimbangan sampel pada setiap karung, kemudian segel dibuka lalu dilakukan sizing dengan cara isi karung diayak dengan ayakan ukuran 2,38 mm dan ukuran 30, 50 dan 70 mm, serta -2,38 mm. masing-masing ukuran yang tidak lolos ayakan dilakukan penimbangan untuk mengetahui sizing. Setelah ditimbang dilakukan crushing, lalu dipisahkan melalui Rotary Sample Divider (RSD) bila sudah penuh diambil 1 wadah untuk setiap karung yang telah dicrushing ditimbang lalu dikeringkan di oven untuk proses hari berikutnya. Setelah dibuka dari oven lalu ditimbang untuk mengetahui nilai Air Dry Lose (ADL) lalu dimasukkan lagi kedalam RSD untuk pembagian sample uji yaitu untuk pengujian HGI, GA dan RM (Residual Moisture) dimana RM digunakan sebagai pengganti Inheren Moisture (berdasarkan kesepakatan PLTU dan PT. Geoservices). Sampel uji GA dilakukan milling hingga berbentuk serbuk lalu dibagi 5 sampel untuk pihak Shipper, buyer, umpire, lab, file, dimana masing-masing sampel tersebut dilakukan penyegelan oleh surveyor. Untuk sampel lab dikirim oleh pihak Geoservices ke Laboratorium Geoservices di Mojokerto, untuk dilakukan pengujian. Dalam proses pengiriman



sampel uji ke Laboratorium Geoservices di Mojokerto tidak didampingi oleh HPI. Setelah sampel uji tiba di Laboratorium PT. Geoservices di Mojokerto, sudah ada petugas HPI yang standby untuk mendampingi proses pengujian sampel yaitu Pak Panji Dwi Atmojo dan Pak Achmad Fatullah, hingga keluar hasil pengujiannya, dimana HPI akan menerima hasil berupa RoA dari Geoservices. Untuk sampel RM dilakukan milling hingga berbentuk serbuk selanjutnya sampel RM di uji di Lab Geoservices yang ada di PLTU Rembang untuk mendapatkan nilai Total Moisture (TM) sebagai salah satu rumus dalam mengkonversi nilai ADB ke AR. Dalam proses pengujian TM didampingi oleh HPI namun tidak ada dicantumkan dalam laporan. ;

- Bahwa setahu saksi PT. Haleyora Powerindo Unit PLTU Rembang tidak ada melakukan verifikasi tagihan batubara. PT. HPI hanya melakukan supervisi penentuan kuantitas dan kualitas batubara yang dilakukan oleh Surveyor Independen. Apabila ada tugas untuk melakukan verifikasi tagihan mungkin yang lebih tahu adalah pihak manajemen di pusat ;
- Bahwa proses supervisi yang saksi lakukan pada saat initial draught survey dimulai pada pukul 21.00-21.30 Wib, pertama-tama yang dilakukan adalah melakukan visual chek untuk mengetahui keadaan tongkang dan batubara dimana hasil visual check dituangkan dalam bentuk checklist yang akan dituangkan dalam Laporan Kegiatan Pendampingan. Saat itu yang hadir saat Intial draught survey adalah Muhamad Nurdin (Suveyor), saksi selaku petugas supervisi PT. HPI dan Serka Fandholi. Selanjutnya saksi bersama-sama Muhamad Nurdin dan Serka Fandholi melakukan initial draught survey dengan cara membaca draught mark pada lambung tongkang bagian depan, tengah dan belakang, kiri dan kanan, kemudian melakukan pengukuran density air laut, hingga didapat nilai bobot tongkang beserta cargo, yang selanjutnya akan dikurangkan dengan Final Draught Survey sehingga didapat nilai tonase bersih batubara. Oleh Suveyor hasilnya dituangkan dalam dokumen Statement Of Barge Draught Survey dimana nantinya akan ditandatangani juga oleh petugas HPI yang melakukan Final Draught Survey.
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen dalam proses penentuan kuantitas batubara pada Shipment : 2888 atas batubara



yang dipasok oleh PT. BIG karena pihak HPI yang menandatangani dokumen terkait penentuan kuantitas adalah petugas Final Draught Survey, yaitu Pak Edy Purnomo ;

- Bahwa saksi tidak melakukan pencatatan atau pendokumentasian terkait hasil pembacaan draught mark pada kegiatan Intial Draught Survey pada penentuan kuantitas batubara pada Shipment : 2888 atas batubara yang dipasok oleh PT. BIG, yang melakukan pencatatan hanya petugas draught survey dari PT. Geoservices selaku independen Surveyor. ;
- Bahwa yang menjadi Output PT. Haleyora Powerindo dalam pekerjaan pendampingan penentuan kuantitas dan penentuan kualitas pada Shipment : 2888 atas batubara yang dipasok oleh PT. BIG adalah berupa laporan kegiatan pendampingan penentuan kuantitas dan penentuan kualitas, yang dibuat bersama-sama oleh semua petugas supervisi yang bertugas saat itu sejak proses draught survey sampai pengujian sampel di laboratorium PT. Geoservices. ;
- Bahwa dalam dokumen berupa Log Book Activity Of Barge Inspector (Time Sheet) tanggal 15 Mei 2022 yang ada tanda tangan saksi selaku petugas supervisi PT. HPI, terdapat uraian kegiatan yang berhenti (Stopped) atau tertunda (delayed) sebagai berikut :
 - Tanggal 14 Mei 2022 :
 - pukul 21.30-03-20 t no activity, treatment forself combustion cargo.
 - Tanggal 15 Mei 2022 :
 - 09.00-09.30 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning at JT 02
 - 10.50-11.10 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning at JT 02
 - 13.25-13.45 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning at JT 02
 - 15.30-15.55 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning at JT 02
 - 17.00-17.25 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning at JT 02
- Bahwa kondisi terbakarnya batubara dan kondisi batubara lengket yang memerlukan pembersihan hingga mengakibatkan terhenti dan tertundanya proses pembongkaran muatan batubara tidak ada



dicantumkan dalam Laporan Kegiatan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Penentuan Kualitas pada Shipment : 2888 karena kondisi terbakarnya batubara terjadi setelah check visual, sedangkan checklist yang dibuat dalam laporan adalah kondisi pada saat proses check visual ;

- Bahwa saksi bertugas pada tanggal 14 Mei 2022 di Jetty PLTU sejak pukul 14.00-24.00 Wib, sehingga saat kondisi self combustion saksi masih berada di Jetty PLU Rembang, namun kondisi tersebut tidak saksi masukkan dalam checklist visual check yang saksi lakukan karena visual check dilakukan hanya pada saat kapal datang dan sandar, sedangkan kejadian setelah initial draught survey sudah tidak dilakukan visual check. Selebihnya adalah visual check di BCI 1 (belt Conveyor 1) yang dilaporkan melalui WA grup kepada user (PLTU) dimana dalam grup tersebut yang berasal dari PLTU adalah Asrul, David Ananda ;
- Bahwa berdasarkan dokumen Log Book Activity of Barge Inspector (Time Sheet) dalam proses pembongkaran muatan batu bara PT. BIG pada tanggal 14 Mei 2022 s/d tanggal 15 Mei 2022 ada terjadi blocking sebanyak 5 kali pada tanggal 15 Mei 2022 yang diakibatkan karena batubara basah sehingga menyumbat proses bongkar sehingga memerlukan pembersihan pada JT 01 dan JT 02;
- Bahwa pada saat proses bongkar batubara PT. BIG yang pertama tanggal 14 Mei 2022 s/d tanggal 15 Mei 2022 dan kedua pada tanggal 13-15 Nopember 2022, pihak yang hadir di Jetty PLTU Rembang adalah PT. Geoservices terdiri dari saksi selaku Inspector untuk melakukan draught survey dan tim sampling yang bertugas untuk melakukan pengambilan sampel batu bara, pihak PLTU yaitu Pak Gandhi Sutrisno (Coal Handling Supervisor), serta pihak PT. HPI dan TNI yang melakukan supervisi, serta pihak PT. Adhi Guna Putera selaku PBM ;
- Bahwa pada proses bongkar batubara Shippment 2888 berdasarkan Log Book Activity ada terjadi 5 kali blocking. Kondisi blocking tersebut tidak dilaporkan kepada PT. PJB secara langsung namun dilaporkan dalam WA Grup Haleyora Rembang dimana dalam grup itu ada pihak PLTU Rembang yaitu Pak Asrul, Sisyanto, Eko dan Pak David ;
- Bahwa saksi selaku petugas supervisi PT. Haleyora Powerindo tidak ada diberikan kontrak maupun SOP terkait bagaimana supervisi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses bongkar hingga pemeriksaan kualitas batubara seharusnya dilakukan. ;

- Bahwa saksi selaku petugas supervisi PT. Haleyora Powerindo pada tahun 2022 tidak ada memegang Instruksi Kerja terkait penentuan kuantitas dan pemeriksaan kualitas batubara. ;
- Bahwa setahu saksi dalam proses pembongkaran batubara shipment 2888 tidak ada menggunakan alat tambahan dari luar berupa man power dan press water, selain yang sudah tersedia di Jetty milik PT. Adiguna ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan Iman Manahrarasa pada saat proses pembongkaran muatan batubara PT. BIG, dan saksi tidak kenal dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi melakukan pendampingan pada saat mulai penyadaran pada bulan mei, sampai selesai intial draught survey. Selanjutnya saksi tidak tahu siapa yang melanjutkan pendampingan karena saksi libur setelah shift malam.
- Bahwa shift diatur berdasarkan waktu.
- Bahwa Untuk pengambilan sampel saksi sebagian sampai jam 07.00.
- Bahwa shift jam 16.00 s/d 00.00. karena ada petugas yang berhalangan saksi tugas sampai pagi.
- Bahwa saat pengambilan sampel ada dilakukan pencatatan.
- Bahwa Waktu itu sampai jam 07.00 Wib belum ada stop disch.
- Bahwa Setiap shift membuat dokumen pekerjaannya dalam bentuk laporan setiap shipment, yang dilaporkan hanya pada saat pengambilan sampel saja.
- Bahwa Laporan tersebut saksi buat kemudian dishare ke WAG, sedangkan laporan teetulis dilanjutkan oleh shift berikutnya sampai keluar uji lab,
- Bahwa saksi tidak tahu laporan ini menjadi dasar batubara tersebut diterima atau tidak.
- Bahwa yang dituakan dalam team rembang adalah sdr Fuad Abidin. Namun laporannya kami buat bersama-sama, kemudian disusun menjadi satu dan dilaporkan ke kantor pusat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah laporan tersebut kemudian diketahui oleh direktur utama.

Halaman 195 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat initial draught bersama HPI, TNI dan Surveyor Independen, sama-sama melakukan visual check, kemudian initial draught.
- Bahwa saksi ada melakukan pengambilan sampel setelah selesai initial draught, saat pembongkaran.
- Bahwa saat pengambilan sampel pukul 21.30 Wib s/d pukul 07.00 Wib pada 13 Mei 2022 pengambilan sampel tetap berjalan, bila ada stop disch ada informasi juga di WAG. Conveyor berhenti, kalo berhenti tidak boleh mengambil sampel.
- Bahwa saksi tidak mendampingi di preparasi.
- Bahwa setiap selesai pengambilan sampel tiap karung langsung menyegel dan melakukan pencatatan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

28. YUDI DWIYANA PUTRA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik telah benar;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Haleyora Powerindo sejak bulan Pebruari 2022 s/d sekarang sebagai Petugas Operator Supervisi Batubara ;
- Bahwa tugas saksi adalah pendampingan Initial Draught Survey, Pendampingan Sampling, Pendampingan Final Draught Survey, Pendampingan Preparasi pada saat pembongkaran batubara di PLTU Rembang ;
- Bahwa yang saksi dampingi untuk melakukan Initial Draught Survey, Sampling, dan Preparasi tersebut adalah Independen Surveyor yaitu PT. Geoservices;
- Bahwa dasar yang digunakan oleh PT. Haleyora Powerindo untuk melakukan pendampingan (supervisi) dalam proses pembongkaran batubara di PLTU Rembang Setahu saksi dasarnya adalah Kontrak antara PLTU Rembang dengan PT. Haleyora Powerindo ;
- Bahwa tugas yang diberikan kepada saksi sebagai Petugas Operator Supervisi Batubara adalah :
 - **Pendampingan Initial Draught Survey :**



- Sebelum dilakukan Penyandaran kapal/tongkang, saksi mengecek nama tongkang dan mana tugboat, mengecek Bill of Loading (BL), mengecek Surat Keterangan Asal Barang (Batubara), dan kalau sudah sesuai baru dilakukan penyandaran kapal/tongkang. Dasar yang saksi gunakan untuk melakukan pengecekan adalah Line Up yang dibuat oleh PBM (Perusahaan Bongkar Muat) yaitu PT. Adiguna Putera yang dishare kepada saksi melalui grup whatsapp ;
 - Setelah kapal/tongkang sandar kemudian saksi turun ke tongkang untuk melakukan pembacaan Draught Mark (angka-angka yang ada di lambung kapal kanan kiri) bersama-sama Surveyor, dan TNI untuk mengetahui jumlah awal muatan batubara ;
 - Setelah melakukan pembacaan Draught Mark kemudian melakukan pengukuran density air laut (kadar air laut) yang digunakan untuk menghitung jumlah muatan kapal yang hasilnya dinamakan mean draught (rata-rata) dan diketahui muatan cargo + tongkang;
 - Menyaksikan perhitungan jumlah muatan kapal yang dilakukan oleh Surveyor PT. Geoservices dengan memastikan data-data yang diambil sudah diisikan dengan benar semuanya yaitu Draught Mark, Density Air Laut dan Tabel Tongkang (diambil dari Kapten Tugboat) sampai ketemu perhitungan jumlah muatan awal ;
 - Setelah diketahui jumlah muatan awal baru dilakukan pembongkaran dimana ada jeda waktu sekitar 5-10 menit antara perhitungan jumlah muatan awal sampai dibongkar ;
- **Pendampingan Sampling :**
- ▢ Memastikan pengambilan sampel oleh Surveyor sesuai dengan jeda waktunya (increment waktu) ;
 - ▢ Memastikan pengambilan sampel sepuluh kali untuk 1 (satu) karung dan mencatat nomor segel pada karungnya ;
 - ▢ Setelah selesai pembongkaran seluruhnya kemudian karung-karung sample dibawa ke proses preparasi, namun pada saat sampel dibawa saksi tidak ikut;
- **Pendampingan Final Draught Survey :**



- ▢ Melakukan final draught survey setelah pembongkaran selesai seluruhnya dengan cara memastikan bahwa tongkang sudah kosong lalu membaca lagi Draught Mark, mengukur Density air laut yang kemudian digunakan untuk perhitungan Final Draught Survey dengan mengurangi perhitungan sebelum kapal di bongkar dengan perhitungan setelah kapal dibongkar ;

➤ **Pendampingan Preparasi**

- ▢ Melakukan pengecekan segel pada masing-masing karung dengan melakukan pembacaan segel satu per satu ;
 - ▢ Setelah pembacaan segel lalu sample ditimbang satu persatu karungnya, lalu segel dibuka kemudian dilakukan proses sizing, setelah itu ditimbang lagi setelah itu dimasukkan ke mesin crusher setelah didapat sample yang dipakai di mesin crusher di lakukan pembagian sample, setelah sample yang di dapat di masukan kedalam loyang atau nampan untuk di masukan di oven, suhu di ruangan 40°C dan di timbang setiap 1 jam untuk menentukan batubara benar” constan, kurang lebih waktu 5 jam, maksimal 18 jam, timbang awal dan akhir di situ ketemu air dry loss
 - ▢ Setelah itu dilakukan memastikan sample sudah kering diremukkan atau di crushing keukuran 4.75 mm untuk GA dan RM;
 - ▢ Memastikan sample yang sudah di remukan melalui RSD (rotary sample divider) lalu didistribusikan sesuai kebutuhan untuk HGI, store sample, residual moisture, dan General Analysis
 - ▢ Memastikan sample yang akan di distribusikan dalam keadaan tersegel
 - ▢ Ada 5 sample yaitu sample Lab, Buyer, Shipper, Umpire, Store ;
 - ▢ Untuk penghitungan TM dilakukan di Lab Geoservices yang ada di Rembang dan dilakukan pendampingan ;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan untuk melakukan pendampingan kepada Surveyor dalam proses pembongkaran batubara yang dikirim oleh PT. Borneo Inter Global ke PLTU Rembang pada bulan Nopember 2022 ;
 - Bahwa lama proses pembongkaran batubara yang dikirim oleh PT. Borneo Inter Global ke PLTU Rembang adalah selama 3 hari dari tanggal 13 s/d 15 Nopember 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pendampingan yang saksi lakukan dalam pembongkaran batubara yang dikirim oleh PT. Borneo Inter Global ke PLTU Rembang pada bulan Nopember 2022 tersebut adalah :

➤ **Pendampingan Initial Draught Survey :**

- Saksi mengecek nama tongkang yaitu BG Rezeki Lautan 818, nama Tugboat yaitu TB Lautan Berlian 818, Bill of Loading (BL) 7.684.070 MT, Surat Keterangan Asal Barang (Batubara) dari Kalimantan Tengah ;
- Saksi turun ke tongkang untuk melakukan pembacaan Draught Mark bersama-sama Surveyor, dan TNI dan hasilnya dibuat dalam bentuk Draught Survey Report dan foto dokumentasi ;

➤ **Pendampingan Sampling :**

- Memastikan pengambilan sampel oleh Surveyor sesuai dengan jeda waktunya (increment waktu) hasilnya saksi buat berupa Perhitungan Increment Sampling;
- Melakukan final draught survey setelah pembongkaran selesai seluruhnya dan hasilnya termuat dalam laporan Draught Survey Report ;
- Membuat foto dokumentasi ;

➤ **Pendampingan Preparasi :**

- Melakukan pengecekan segel pada masing-masing karung dengan melakukan pembacaan segel satu per satu, hasilnya berupa foto dokumentasi ;
- Setelah itu setiap tahap proses preparasi dibuat dokumentasi dan foto hasilnya berupa Size Analysis dan Air Dry Loss (Ose Stage) dan Total Moisture ;

- Bahwa saksi hanya melakukan pendampingan pembongkaran 1 hari saja yaitu pada tanggal 13 Nopember 2022 dari Jam 08.15 s/d 14.42 Wib mulai dari pendampingan Initial Draught Survey sampai pendampingan sampling Lot I Karung 2 (pada laporan perhitungan Increment Sampling sampai No.19) ;

- Bahwa berdasarkan Log Book Activity of Barge Inspector (Time Sheet) yang dibuat oleh PT. Geoservices yang diketahui juga oleh pihak PT. Haleyora Powerindo tercatat terjadi 2 (dua kali) Stop Disch yaitu : 1. Stop Disch, Bad Weather and Cleaning Hoper (SU) dan 2. Stop Disch, Wet Cargo Realization and Cleaning JT04 SR, saksi jelaskan sebagai berikut :

Halaman 199 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Stop Disch, Bad Weather and Cleaning Hoper (SU), artinya : Belt Compayer berhenti karena cuaca buruk dan dilakukan pembersihan di area hoper ;
2. Stop Disch, Wet Cargo Realization and Cleaning JT04 SR, artinya : Belt Compayer berhenti karena pembersihan cargo di JT04 SR ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pendampingan saat itu musim barat jadi ombak cukup keras sehingga proses bongkar dihentikan ;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga harus dilakukan pembersihan area hoper adalah disebabkan karena batubaranya basah ;
- Bahwa pada laporan kegiatan pendampingan penentuan kualitas dan pemeriksaan kualitas batubara Shipment : 2984 nama kapal : TB. Lautan berlian 818 BG. Rezeki Lautan 818 Pemasok : PT. BIG (LRC) terdapat chek list yang dibuat sebelum dilakukan pembongkaran jadi kondisi yang dimasukkan dalam Check List tersebut adalah kondisi pada saat belum dilakukan pembongkaran dan itu berdasarkan hasil pengamatan visual ;
- Bahwa terhadap 5 lembar dokumen yaitu :
 1. Statement of Barge Draught Survey,
 2. Log Book Activity of Barge Inspector (Time Sheet),
 3. Statement (Report) of Weight,
 4. Statement (Report) of Dry And Empty,
 5. Report of Belt Weigher,Saksi jelaskan : Bahwa setelah melihat ke-5 dokumen tersebut setahu saksi tanda tangan dari pihak HPI adalah tanda tangan Pak Eksan yang juga petugas pendampingan dari PT. Haleyora Powerindo ;
- Bahwa pada laporan kegiatan pendampingan penentuan kualitas dan pemeriksaan kualitas batubara Shipment : 2984 nama kapal : TB. Lautan berlian 818 BG. Rezeki Lautan 818 Pemasok : PT. BIG (LRC) pada point IV Hasil Pelaksanaan Asal Batu Bara dicantumkan : Bupati, Kalsel sedangkan saksi jelaskan Asal Batu Bara dari Kalimantan Tengah. Saksi jelaskan bahwa salah penulisan saja yang benar adalah asal batubara dari Kalimantan Tengah sesuai Line Up yang dikirimkan oleh PT. Adiguna Putra ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pembongkaran batubara untuk PLTU Rembang yang dipasok dari PT. Borneo Inter Global pada tanggal 11 Nopember 2022 karena pembongkaran hanya ada pada tanggal 13 Nopember 2022 ;

Halaman 200 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembongkaran batubara untuk PLTU Rembang yang dipasok dari PT. Borneo Inter Global pada tanggal 13 Nopember 2022 tidak ada Man Power, Alat Berat dan Fresh Water yang didatangkan dari luar PBM (Perusahaan Bongkar Muat) PT. Adiguna Putera selain yang memang sudah disiapkan oleh pihak PBM ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pendampingan penentuan kuslitas dan kuantitas pada bulan 13 nopember 2022 (sampai pengambilan sampel ke -19), saksi bertugas di shift pagi jam 08.00 s/d jam 15.00 sampai berhenti pembongkaran.
- Bahwa pemberhentian pembongkaran terjadi sekitar 3-4 kali, seingat saksi yang pertama karena cuaca buruk.
- Pengambilan sampel berhnti apabila berkenti pembongkaran.
- Bahwa apabila ada pembehentian waktu, maka pengambilan sampel juga berhenti.
- Bahwa HPI juga ikut paraf dalam laporan DSR Suveyor, biasanya yang melakukan paraf yang melakukan final draught survey.
- Dokumen DSR tidak harus diparaf oleh petugas HPI, kegiatan masih tetap berjalan.
- Bahwa sampel setelah dipreparasi diantar ke lab mojkerto tidak didampingi oleh HPI.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

29. BENNY IRAWAN S. DUNA, ST,MT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik telah benar;
- Bahwa saksi adalah Inspektur Tambang pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM yang ditempatkan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa jabatan saksi saat ini sebagai Inspektur Tambang pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM yang ditempatkan di Provinsi Kalimantan Tengah, yang berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020, pasal 141 ayat (2) memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi inspeksi, pengujian dan penelaahan yang meliputi 5 aspek yaitu :
 - a) Teknis Pertambangan.

Halaman 201 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Konservasi Sumber daya Mineral dan Batubara.
- c) Keselamatan Pertambangan.
- d) Pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi dan Pasca tambang.
- e) Penguasaan, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pertambangan.
- Bahwa wilayah kerja saksi sebagai Inspektur Tambang Penempatan Provinsi Kalimantan Tengah mencakup kabupaten Barito Timur dan IUP OP Koperasi Lintas Usaha Bartim terletak di Kabupaten Barito Timur, berdasarkan SK Bupati Barito Timur Nomor 384 Tahun 2014 terletak di Desa Kandris Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur, dengan batas-batas koordinat geografis sebagai berikut :
 - 115° 07' 53,92" BT dan 01° 59' 30,00' LS;
 - 115° 08' 28,90" BT dan 01° 59' 30,00' LS;
 - 115° 08' 28,90" BT dan 02° 00' 00,00' LS;
 - 115° 07' 53,92" BT dan 02° 00' 00,00' LS;
- Bahwa tahun 2022 Koperasi Lintas Usaha Bartim melakukan kegiatan operasi penambangan, disekitar koordinat 115° 07' 56,2" BT dan 01° 59' 48,3' LS;
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan lapangan ke lokasi penambangan Koperasi Lintas Usaha Bartim atas permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ada yaitu Surat Tugas dari Direktur Teknik dan Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang Nomor : 2442.Tug/MB.07/DBT/2023, tanggal 16 Juni 2023 perihal Bantuan ahli dari Inspektur Tambang guna pendampingan pemeriksaan lapangan dilokasi IUP KLUB, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa dalam pemeriksaan lapangan tersebut saksi menggunakan beberapa alat antara lain :
 - a) GPS;
 - b) Kamera Handphone;
 - c) Alat Tulis;
 - d) Plastik Sampel;
 - e) Timbangan;
- Tahapannya dalam pemeriksaan lapangan tersebut yaitu :
 - Perjalanan Menuju Lokasi IUP Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menuju Kabupaten Barito Timur;



- Pemeriksaan lapangan bersama dan pengambilan koordinat oleh Jaksa Penyidik tindak pidana khusus Kejati Kalteng, bersama Inspektur Tambang, dan disaksikan oleh Kepala Teknik Tambang Koperasi Lintas Usaha Bartim, dan Kuasa Direktur PT Borneo Inter Global pada lokasi yang diduga sebagai lokasi asal batubara dalam kasus yang diperkarakan;
- Pengambilan sampel batubara dengan peralatan yang telah dipersiapkan;
- Penimbangan dan penyisihan sampel batubara sesuai dengan lokasi pengambilan;
- Pengantaran dan Penyerahan sampel batubara ke Laboratorium PT Sucofindo Cabang Banjarmasin untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa metode penentuan titik koordinat dalam pengambilan sampel batubara di lokasi penambangan Koperasi Lintas Usaha Bartim dengan cara membuat boundary batas IUP Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) pada GPS untuk memastikan bahwa lokasi benar berada didalam IUP KLUB, kemudian menuju lokasi seam yang diduga sebagai tempat asal batubara dalam kasus yang diperkarakan untuk kemudian dilakukan pengambilan sampel yang representatif ;
- Pada saat pengambilan sampel lapangan tidak tampak adanya patahan di lokasi pengambilan sampel, perlu telaah ahli dibidang geologi untuk menentukan dan menjelaskan adanya patahan maupun struktur geologi lainnya dilokasi pengambilan sampel ;
- Bahwa sampel batubara diambil dari Pit 3 pada seam yang sama dengan seam batubara yang ditambang oleh PT. Kalinapu pada Tahun 2022 ;
- Bahwa proses Pengambilan sampel batubara pada lokasi Koperasi Lintas Usaha Bartim dilakukan bersama oleh Mochamad Arif Rahman, SH.MH. dan Efan Apturedi, SH.MH. (Selaku Jaksa Penyidik pada Tindak Pidana Khusus Kejati Kalteng), bersama dengan saksi selaku Inspektur Tambang Ahli Muda Kementerian ESDM, disaksikan Oleh Mukhlis (selaku Kepala Teknik Tambang Koperasi Lintas Usaha Bartim) dan Gusti Effendi (selaku Kuasa Direktur PT Borneo Inter Global) ;
- Bahwa saksi menyaksikan proses penyisihan batubara untuk kepentingan pengujian laboratorium ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan proses penyerahan barang bukti batubara oleh penyidik yang akan dilakukan pengujian laboratorium oleh PT. Sucofindo Cabang Banjarmasin ;
- Bahwa secara umum operasi tambang KLUB masih perlu pembinaan untuk penataannya.
- Bahwa saksi ke lapangan ke lokasi KLUB dalam rangka pengawasan regular tiap tahun.
- Bahwa saksi pernah diminta untuk mendampingi penyidik Kejati Kalteng ke lokasi tambang KLUB pada 20 Juni 2023.
- Bahwa saksi diminta untuk memastikan areal KLUB sesuai dengan SK IUP-OP.
- Bahwa tujuan saksi ke lapangan adalah untuk mendampingi dalam hal pengambilan sampel batubara dalam perkara ini.
- Bahwa saat itu yang ikut adalah KTT KLUB sdr. Muhklis
- Bahwa pengambilan sampel diambil di PIT 3 karena lokasi tersebut adalah lokasi yang diduga ditambang oleh PT. Kalinapu pada tahun 2022.
- Bahwa pada titik koordinat pada lokasi pengambilan sampel tidak terlihat adanya patahan, untuk memastikan perlu ahli geologi.
- Bahwa saat itu dilakukan pengambilan 3 kantong sampel, dibawa ke kantor KLUB ditimbang dan disisihkan, keesokannya sampel diantar ke PT. Sucofindo Banjarmasin. Saat itu saksi mendampingi seluruh prosesnya hingga sampel sampai di Sucofindo Banjarmasin.
- Bahwa saksi basicnya adalah sarjana pertambangan.
- Bahwa pada lokasi tersebut ada 3 pit.
- Bahwa setahu saksi, di pit 3 ada 1 seam yang sudah terbuka.
- Bahwa pada saat mengambil sampel dengan dibantu pihak KLUB di 3 titik semuanya di pit 3.
- Bahwa luas pit 3 saat itu sekitar 3 ha.
- Bahwa pengambilan sampel di 3 ha tersebut telah terwakili.
- Bahwa kantong 1 sebanyak 3 kg, kantong 2 sebanyak 9,7, dan batu yang sudah dichrusing diambil 4 kg diambil di pit 3 seluruhnya.
- Bahwa saksi tidak pernah ke PLTU Rembang.
- Bahwa kalori LRC itu Bahasa baku, dalam Bahasa ilmiahnya adalah therma Coal kalorinya 6.000 ke bawah.

Halaman 204 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan sampel di PIT 3 disamping karena lokasi tersebut yang ditunjuk oleh KLUB, juga berdasarkan data-data rekan inspektur tambang bahwa PIT 3 memang lokasi penambangan oleh PT. Kalinapu.
- Bahwa sampel batubara tersebut berwarna hitam kecoklatan typical low kalori, dan pecah.
- Bahwa untuk di kabupaten Bartim bentuk dan warnanya rata-rata sama seperti di di KLUB.
- Bahwa saat ambil sampel ada KLUB, Kalinapu, perwakilan PT. BIG serta penyidik
- Bahwa Pengotor dapat mempengaruhi kalori, tapi tidak signifikan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena yang melakukan pengambilan sampel tidak memiliki sertifikat ASTM;

30. MUHAMMAD YASIN, telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir di persidangan dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dalam BAP dibawah sumpah kemudian dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Lancar Jaya Energi (LJE) bergerak dibidang pengangkutan dan penjualan Batu Bara;
- Bahwa Legalitas dan Profil Perusahaan Saksi adalah sebagai berikut:
 - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lancar Jaya Energi Nomor 02 tanggal 02-08-2021 kepada Tuan Rafi'l Hamdi, Muhammad Yasin, Syahrani dengan tujuan menjalankan usaha untuk perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas produk YBDI oleh Notaris Rizky Sabrina, S.H., M.Kn
 - Akta Perjanjian Kemitraan Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batu Bara (Legalisasi) Antara PT. Kalinapu Barito Timur dngan PT. Lancar Jaya energi tanggal 14 September 2021 oleh Notaris Rizky Sabrina, S.H., M.Kn
 - Surat Perjanjian Kemitraan Penambangan Pengangkutan dan Penjualan Batu Bara Antara Koperasi Lintas Usaha Bartim dengan PT. Jaya Energi tanggal 15 Oktober 2021
 - Certificate Of Sampling and Analysis PT. triyasa Pirsu Utama Pengirim Koperasi Lintas Usaha Bartim
- Bahwa PT. Lancar Jaya Energi berkontrak dengan pihak ke tiga selaku buyers atau pembeli yaitu PT. Sumber Indah kertas, PT. Bandar Jaya Bara Indonesia, Pt. Diantama Cipta Sejahtera, Pt.

Halaman 205 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Adimukti Energi Jaya, PT. daerah batu bara Selatan, PT. Niaga Gemilang Abadi, kita memperoleh batu bara dari PT. Kalinapu berdasarkan Perjanjian Kemitraan, Penambangan, Pengangkutan dan penjualan batu Bara antara PT. Kalinapu Barito Timur dengan PT. Lancar Jaya Energi dihadapan Notaris RIZKY SABRINA, S.H., M.Kn. yang berada di lahan konsesi Koperasi Lintas Usaha Barito Timur (KLUB), lokasinya berada di koordinat yang tertera dalam Perjanjian Kemitraan, Penambangan, Pengangkutan dan penjualan batu bara antara PT. Kalinapu Barito Timur dengan PT. Lancar Jaya Energi pasal 2 vide 2.3, pengangkutan dan penjualan dilakukan sejak januari tahun 2022 s/d sekarang;

- Bahwa jumlah pengiriman yang telah kami lakukan sejak tahun 2022 s/d sekarang sebanyak 136.283, 360 MT dengan 21 kali pengapalan;
- Bahwa yang melakukan jasa penambangannya adalah PT. Kalinapu Barito Timur sejak Januari 2022 s/d akhir tahun 2022, sedangkan sejak Januari 2023 s/d sekarang adalah PT. Lancar Mining Jaya, dasarnya adalah Surat Perjanjian Kemitraan Penambangan, pengangkutan dan penjualan batubara tanggal 14 September tahun 2021 dan adanya pembayaran fee ke Kalinapu melalui saudara Hengky Amber Garu ;
- Bahwa yang bekerja adalah PT. Kalinapu Barito Timur ;
- Bahwa nilai As received Basis (ARB) dari batu bara yang saksi jual tersebut adalah dari 136.283,360 MT dengan 21 kali pengapalan yang telah kami jual, nilai ARB nya rata-rata tidak lebih +- 2900 Kcal/kg ;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan ataupun melakukan penjualan ke PLTU Rembang, saksi hanya melakukan penjualan secara ritel ke beberapa perusahaan;
- Bahwa kontribusi kepada Negara seperti PNBP Royalti, PPN 11 %, PPh Pasal 22½ %, PNPB Jasa Barang

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan;

31. JHON PAULUS D., telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir di persidangan dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dalam BAP dibawah sumpah kemudian dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada keterkaitan dengan suplai pengadaan batubara ke PLTU Rembang Tahun 2021-2023, namun saksi adalah karyawan PT. Lancar Jaya Energi yang ditugaskan sebagai coordinator alat berat yang digunakan di lokasi tambang milik KLUB di Desa Jaweten/Kandris.
- Bahwa saksi bertugas sebagai coordinator alat berat PT. Lancar Jaya Energi di lokasi tambang Koperasi Lintas Usaha Bartim sejak bulan Nopember tahun 2022 hingga sekarang.
- Bahwa mekanisme kerjanya adalah berawal ketika saksi diperintahkan oleh H. Yasin Dirktur PT. Lancar Jaya Energi yang setahu saksi membeli batubara (trader) dari mulut tambang milik KLUB, untuk menjadi coordinator alat berat yang digunakan untuk operasi penambangan di lokasi batubara Koperasi KLUB di Desa Jaweten/Kandris. Alat-alat yang dipakai untuk operational penambangan adalah alat milik PT. LJE berupa Exavator 6 unit, Dozer 1 unit, Vibro 1 unit, Tronton 15 Unit dan water pump 1 unit, lengkap dengan operator dan helper. Alat-alat tersebut sebenarnya bukan milik PT. LJE namun disewa juga dari masyarakat. Gaji saksi maupun operator ditanggung oleh PT. LJE. Hasil batubara yang ditambang oleh PT. LJE pada lokasi KLUB dibeli oleh PT. LJE namun saksi tidak tahu berapa harganya. Demikian juga saksi tidak tahu batubara tersebut dijual kemana oleh PT. LJE.
- Bahwa penjualan batubara dari lokasi KLUB yang dilakukan oleh PT. LJE tersebut untuk membayar sewa dan tenaga kerjanya;
- Bahwa setahu saksi alat-alat tersebut masih beroperasi hingga saat ini di lokasi tambang milik Koperasi KLUB, kecuali tronton yang semula berjumlah 15 unit kini hanya tersisa 4 unit yang digunakan untuk mengangkut batubara dari lokasi penambangan di PIT 2 hingga ke stock room PT. LJE di Desa Kandris yang jaraknya sekitar 1 km dari lokasi PIT 2. Sedangkan untuk pengangkutan dari stock room PT. LJE ke Jetty Telang Baru dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan menggunakan tronton pribadi dengan pembayaran per tonase angkutan. Pada saat awal pekerjaan, 15 unit tronton tersebut juga digunakan untuk pengangkutan dari mulut tambang hingga ke Jetty Telang Baru milik PT. Rimau Tangguh Perkasa, namun karena kapasitas produksinya kecil, maka jumlah unit tronton berkurang hanya 4 unit saja untuk pengangkutan ke stock room ;

Halaman 207 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PT LJE hanya melakukan kegiatan penambangan di lokasi tambang milik KLUB saja, tidak ada melakukan penambangan di lokasi lain ;
- Bahwa kapasitas tampung stock room milik PT. LJE di Desa Kandris maksimal 5.000 MT. ;
- Bahwa tonase batubara yang diproduksi oleh PT. LJE pada lokasi KLUB rata-rata tiap hari pada kondisi normal adalah sekitar 100 MT, namun apabila kondisi tidak normal seperti hujan atau alat breakdown maka kapasitas produksinya tidak pasti.
- Bahwa setahu saksi PT. LJE selaku trader pernah melakukan pengujian kalori batubara milik KLUB dengan meminta bantuan PT. Geoservices, dimana berdasarkan hasil pengujian PT. Geoservices kalori batubara pada lokasi tambang KLUB di PIT 2 adalah sebesar 2.600 Kcal/Kg, sehingga termasuk non spesifikasi. ;
- Bahwa Surat Perjanjian Sewa/Pakai Alat Berat dan Dumptruck Nomor : 025/LJE-KLUB/XI/ 2022 tanggal 01 Bulan Nopember 2022 yang diperlihatkan kepada saksi antara saksi yang bertindak untuk dan atas nama PT. Lancar Jaya Energi dengan saudara Amonius selaku Ketua Koperasi KLUB, benar saksi tandatangani, namun isi perjanjian tersebut tidak sesuai fakta di lapangan, karena perjanjian tersebut dibuat hanya sebagai jaminan bahwa PT. LJE yang menyiapkan alat dan tenaga kerja (operator dan helper) untuk bekerja di lokasi tambang KLUB. ;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan kuasa dari Direktur PT. LJE untuk menandatangani Surat Perjanjian Sewa/Pakai Alat Berat dan Dumptruck Nomor : 025/LJE-KLUB/XI/2022 tanggal 01 Bulan Nopember 2022, namun saksi hanya diperintahkan secara lisan oleh H. Yasin selaku Direktur karena saat itu H. Yasin sedang tidak berada di tempat ;
- Bahwa terkait dengan batubara yang ditumpuk di stock room PT. LJE sebelum dibawa ke jetty Telang Baru, apakah batubara tersebut dilakukan proses blending dengan batubara dari sumber lain dapat saksi jelaskan setahu saksi batubara yang ditumpuk di stock room PT. LJE sebelum dibawa ke jetty Telang Baru, tidak ada dilakukan proses blending dengan batubara dari sumber lain.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 208 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



32. Ir. ZUHDI RAHMANTO, M.M., telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir di persidangan dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dalam BAP dibawah sumpah kemudian dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kedudukan saksi adalah sebagai Vice President Perencana Pengadaan Batubara PT. PLN (Persero) yang secara *ex officio* sebagai Pejabat Perencana Pengadaan Batubara;
- Bahwa tupoksi saksi selaku Pejabat Perencana Pengadaan Batubara PT. PLN (Persero) berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0022.P/DIR/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut :
 - Menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa;
 - Menyusun strategi pengadaan barang/jasa mengacu pada supply positioning matrix;
 - Melaporkan hasil proses perencanaan pengadaan barang/jasa kepada atasan langsung untuk selanjutnya disampaikan kepada Komite Value for Money dan disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa ;
 - Menyusun dokumen kualifikasi dalam rangka penyusunan Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) ;
 - Menyusun dokumen tender / RKS termasuk dokumen Prakualifikasi (apabila diperlukan) untuk disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa, termasuk addendum/ amandemen apabila diperlukan ;
 - Menyusun dan mengelola Harga Perkiraan Engineering (HPE) ;
 - Menyusun dan mengelola DPT ;
- Bahwa latar belakang terjadinya pengadaan batubara dengan skema penunjukkan langsung untuk penanganan keadaan darurat, pada tahun 2021 dan awal 2022 kebutuhan batubara PLN belum dapat terpenuhi dari kontrak yang ada karena pemasok tidak dapat memenuhi kuantitas kontrak yang disebabkan adanya kondisi cuaca buruk sehingga adanya larangan berlayar, kenaikan harga batubara dunia, sehingga menyebabkan PT.PLN mengalami kondisi kekurangan pasokan untuk pemenuhan batubara pada PLTU-PLTU seluruh Indonesia. Kondisi ini kemudian membuat PT.PLN berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk meminta para



pemilik tambang untuk melaksanakan pemasokan batubara ke PT. PLN, namun pasokan tersebut pun masih belum mampu memenuhi kebutuhan batubara PT. PLN sehingga PT. PLN memutuskan untuk melaksanakan pengadaan batubara dengan skema penunjukan langsung untuk penanganan keadaan darurat (*emergency*). Skema penunjukan langsung dipilih karena adanya kondisi *emergency* saat itu yang membutuhkan waktu cepat dalam pengirimannya, sehingga dapat menghindari pemadaman listrik ;

- Bahwa dasar hukum Pengadaan Batubara Jangka Pendek dengan skema Penunjukan Langsung untuk pengadaan darurat (*emergency*) PT. PLN adalah Peraturan Direksi Nomor 0022.P/DIR/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. PLN (Persero) dan Keputusan Direksi Nomor 003-1.K/DIR/2022 tentang Persetujuan Penanganan Keadaan Darurat (*Emergency*) kondisi Pasokan Gas /LNG,BBM dan Batubara Pembangkit PT.PLN (Persero) Anak Perusahaan PT.PLN, dan *Independent Poer Producer (IPP)*.

Mekanisme Pengadaan Batubara jangka pendek dengan Skema Penunjukan Langsung Untuk Pengadaan Keadaan Darurat (*Emergency*) PT.PLN, calon pemasok mengirim surat penawaran kepada PT. PLN memuat kesanggupan kuantitas pasokan, spesifikasi teknis, apabila pemasok adalah pemegang IUP OPK maka harus melampirkan Surat Dukungan dari sumber tambang. Pihak PLN terlebih dahulu mengecek di aplikasi MODI terkait legalitas calon pemasok, kemudian PLN memeriksa kesesuaian spesifikasi yang disyaratkan oleh PLN (misalnya dengan memeriksa dokumen-dokumen lampiran penawaran berupa RoA atau CoA, RKAB), apabila spesifikasi yang ditawarkan calon pemasok sesuai dengan spesifikasi PLN, selanjutnya PLN memanggil calon pemasok baik langsung maupun secara *daring* untuk melakukan klarifikasi terhadap penawaran yang diajukan. Dalam rapat tersebut ditanyakan kesanggupan calon pemasok terkait waktu, kuantitas dan kualitas, dan transportasi. Dalam rapat tersebut dilibatkan Tim Pengendalian Pasokan untuk menentukan tujuan batubara tersebut akan dipasok ke PLTU mana. Apabila calon pemasok menyanggupi hal-hal tersebut kemudian dilanjutkan ke proses Penunjukan Langsung. Pada proses ini barulah calon pemasok mengirimkan dokumen penawarannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT.PLN, dan melalui proses-proses (tahapan Penunjukan Langsung) yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor : 0022.P/DIR/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. PLN (Persero), yaitu :

- Memastikan terjadinya keadaan darurat (*emergency*);
 - Menugaskan penyedia barang/jasa melakukan penanganan keadaan darurat (*emergency*);
 - Menugaskan pejabat struktural / fungsional untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan keadaan darurat (*emergency*);
 - Opname pekerjaan di lapangan setelah pekerjaan penanganan keadaan darurat (*emergency*) selesai, bersama oleh pejabat struktural/fungsional yang ditugaskan sebagai pengawas dan penyedia barang/jasa;
 - Melakukan klarifikasi dan negosiasi;
 - Pendatanganan SPK atau Perjanjian/kontrak.
- Bahwa mekanisme evaluasi terhadap spesifikasi teknis batubara yang ditawarkan oleh calon pemasok adalah setelah calon pemasok menyampaikan dokumen penawarannya kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa, dilakukan evaluasi secara lebih detail dengan membandingkan spesifikasi teknis yang ditawarkan calon penyedia dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan PLN. ;
- Bahwa yang melaksanakan evaluasi teknis terhadap penawaran calon pemasok batubara dalam keadaan *emergency* adalah Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa.;
- Bahwa untuk membuktikan spesifikasi teknis batubara dalam penawaran calon pemasok agar sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh PT. PLN berdasar Peraturan Direksi Nomor 0022.P/DIR/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. PLN (Persero) adalah dengan melakukan evaluasi teknis dengan ketentuan :
6. Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi.
 7. Penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan teknis dinyatakan lulus evaluasi teknis.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan;



33. HANDRY SULFIAN, SE, Keterangan dalam BAP dibawah sumpah atas persetujuan terdakwa dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tupoksi saksi sebagai Kepala Kantor UPP Kelas II Rangka Ilung adalah melakukan pengawasan lalu lintas angkutan laut dan keamanan serta keselamatan berlayar;
- Bahwa untuk tahun 2021, tidak ada pengapalan menuju PLTU Rembang, baik dari Jetty BNJM maupun dari Jetty ADARO, sedangkan untuk tahun 2022 ada 7 (tujuh) kali pengapalan baik dari jetty ADARO/Kelanis maupun dari Jetty BNJM/Rangka Ilung dengan total tonase sekitar 57.562 MT dengan rincian sebagai berikut :
 - d. Tanggal 29 April 2022, (TB LUMENA BG. APC-18) 7.560 MT
 - e. Tanggal 04 Nov 222, (TB LAUTAN BERLIAN-BG. REJEKI LAUTAN 818) 7.684 MT;
 - f. Tanggal 11 Desember 2022, (TB. MEGA POWER 15 – BG. FINACIA 62) 10.117 MT;
 - g. Tanggal 15 Desember 2022 (TB. MDM BUTON- BG. MDM 3302) 9.298 MT;
 - h. Tanggal 17 Desember 2022 (TB. FUSCHIA – BG. GURITA 3007) 7.632 MT;
 - i. Tanggal 17 Desember 2022 (TB. MULBERRY – BG. GURITA 3008) 7.672 MT;
 - j. Tanggal 24 Desember 2022 (TB. IRIS – BG. GURITA 006) 7.599 MT
- Sedangkan untuk tahun 2023 kurang lebih sampai sekarang ada 4 (empat) pengapalan dengan total muatan 31.839 MT.
 - b. Tanggal 13 Januari 2023 (TB. FUSCHIA – BG GURITA 007) 7.680 MT;
 - c. Tanggal 13 Januari 2023 (TB. MULBERRY – BG. GURITA 3008) 7.653 MT;
 - d. Tanggal 20 Januari 2023 (TB. PANCARAN 113 – BG. PST. 511) 7.504 MT;
 - e. Tanggal 29 Januari 2023 (TB. ANUGERAH BERSAMA 2235 – BG. OCEAN MASTER 206) 9.002 MT
- Bahwa mekanisme pemuatan batubara sampai dengan berlayar adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batubara dari Stockpile ke Jetty baik secara manual maupun memakai conveyor dimuat ke Barge. Setelah muatan penuh sesuai dengan kontrak, kemudian membayar PNPB Royalti Provisional, kemudian pihak Agen mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar untuk Tug Boat dan Barge ke Kantor Syahbandar dengan melengkapi dokumen antara lain Laporan Hasil Verifikasi dari Surveyor, Bukti Bayar Royalti.
- Pada penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang belum menerapkan *Inaportnet*, meliputi :

1. Mengisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) Royalty Provisional MINERBA pada kolom kewajiban lainnya;
2. Melampirkan laporan hasil survey LHV dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) Royalty Provisional MINERBA; dan
3. Validitas dan keabsahan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) Royalty Provisional MINERBA dan LHV menjadi tanggungjawab mutlak dari pemilik barang.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran SE-DJPL 24 tahun 2022 tentang pemenuhan kewajiban lainnya dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tanggal 31 September 2022.

- Bahwa berdasarkan data yang saksi miliki, perusahaan-perusahaan yang menjadi suplyer batubara ke PLTU Rembang yang berasal dari Wilayah Kalimantan Tengah hanya PT. ADARO dengan PT. BIG ;
- Bahwa pihak keagenan (Shipping Agent) yang melayani Tug boat dan barge untuk memuat batubara tersebut mulai sandar sampai dengan berlayar adalah :
 - Berdasarkan data yang ada, pihak keagenan (shipping Agent) yang melayani adalah:
 - PT. TERA LOGISTIC INDONESIA (TLI)
 - PT. SAGA MAS LESTARI (SML)
 - PT. ANTARMODA MARITIM NUSANTARA (AMN)
 - PT. BINTANG BUANA SAMUDRA (BBS)
- Bahwa batubara tersebut dimuat di pelabuhan muat Jetty ADARO di Kelanis (Tersus) dan Jetty/Pelabuhan BNJM di Rangga Ilung (pelabuhan Umum) kesemuanya memiliki ijin baik tersus maupun pelabuhan umum;
- Bahwa untuk di Terminal Khusus (tersus) PNPB yang dipungut antara lain : jasa labuh, jasa kenavigasian dan jasa pengawasan muatan

Halaman 213 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbahaya (termasuk batubara). Sedangkan untuk Pelabuhan Umum meliputi : jasa labuh, jasa tambat, jasa kenavigasian, jasa barang (termasuk batubara) berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2016 antara lain :

- Jasa Labuh : $GT \times ETmal (14 \text{ hari}) \times \text{tariff (Rp. 55,-)}$
- Jasa Tambat : $GT \times ETmal \times \text{tariff (Rp. 45,-)}$
- Jasa Kenavigasian : $GT \times \text{Rp. 250,-}$
- Jasa Barang berbahaya : $\text{Jumlah Cargo} \times \text{tariff (untuk export, 50 \% dari tariff pelabuhan terdekat (Banjarmasin Rp 1.400))}$
- Untuk dalam negeri (local) $50 \% \times \text{Rp. 1.100,-} \times \text{Jumlah cargo.}$
- Bahwa untuk terminal khusus/terminal umum yang berada dalam pengawasan UPP Ranga Ilung terdapat Badan Usaha Pelabuhan (BUP) ada 1 yaitu Pelabuhan BNJM, sedangkan untuk Tersus ada 50 (lima puluh), terminal umum sementara sebanyak 17 (tujuh belas) ;
- Bahwa dalam dalam 1 (satu) bulan di lingkungan UPP Ranga Ilung terdapat kurang lebih rata-rata sekitar 650 pengapalan, paling banyak muatan batubara yang lainnya CPO serta mutan kayu ;
- Bahwa tarif untuk pengawasan berbahaya adalah jumlah cargo x Rp. 25,- ;
- Bahwa dokumen yang membuktikan bahwa Tugboat dan Tongkang tersebut membawa muatan batubara dari Kalimantan Tengah menuju PLTU Rembang adalah dokumen Manifest (dokumen muatan) ;
- Bahwa dokumen berupa bukti pembayaran PNPB Royalty Provisional dan Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) untuk muatan batubara yang dikirim ke PLTU Rembang Tahun 2022 ada diarsipkan di Kantor Syahbandar Ranga Ilung ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan;

34. GONG MATUA HASIBUAN, telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir di persidangan dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dalam BAP dibawah sumpah kemudian dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT. Pembangkitan Jawa-Bali berdasarkan RUPS tanggal 31 Agustus 2010 dan Akta Notaris Lenny Janis Nomor 36 tanggal 6 September 2010, Akta Kemenkumham Nomor : AHU-AHA.01.10-27843 tanggal 2 November 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Bahwa direksi berwenang untuk :
 - Menetapkan kebijakan kepengurusan perseroan;
 - Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain;
 - Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Mengangkat seorang Sekretaris Perseroan;
 - Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Bahwa Direksi berkewajiban untuk:

Halaman 215 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
- Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.
- Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
- Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
- Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan;
- Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan;
- Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4) dan 5) ayat ini, dan dokumen perseroan lainnya.
- Menyimpan di tempat kedudukan perseroan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan serta

Halaman 216 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



dokumen perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 10) ayat ini.

- Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengelolaan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
- Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;
- Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
- Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
- Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajiban.
- Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
- Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk :
 - a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek (sampai dengan 1 (satu) tahun);
 - b. mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan badan usaha / pihak lain dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang (lebih dari 1 (satu) tahun), kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang diberikan kepada anak perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
 - d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
 - e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, tidak termasuk pengangkatan pejabatnya.

Namun secara khusus diatur dalam Peraturan Direksi PT. PJB Nomor : 0039.P/019/DIR/ 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. PJB tanggal 01 April 2022.

- Bahwa saksi mengetahui mengenai pekerjaan pasokan batubara spot emergency PT. Borneo Inter Global berdasarkan surat PLN Kantor Pusat Nomor : 23966/EPI.01.01/ C01050200/2022-R tanggal 22 April 2022 tentang Pelimpahan Wewenang sebagai Direksi Pekerjaan Pasokan Batubara Spot Emergency PT. Borneo Inter Global dalam kapasitas saksi sebagai Direktur Utama PT. Pembangkit Jawa-Bali ;
- Bahwa yang menjadi dasar dari PT. Pembangkitan Jawa-Bali menerima pelimpahan wewenang dalam menerima pekerjaan Pasokan Batubara Spot Emergency PT. Borneo Inter Global saksi jelaskan bahwa saksi menerima pekerjaan Pasokan Batubara baik reguler maupun yang spot adalah sebagai berikut :
 - Perjanjian Pengelolaan Aset (Asset Management Contract) antara PT. PLN (persero) dan PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang

Halaman 218 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Aset PLTU Indramayu, PLTU Rembang, PLTU Paiton 9, PLTU Pacitan, PLTU Tanjung Awar-awar, PLTGU Muara Karang Blok 2 dan PLTGU Muara Tawar Blok 5 Nomor : 0495.PJ/HKM.02.01/ C0180200/2021 dan Nomor : 043.PJ/061/PJB-PLN/IX/2021 tanggal 14 September 2021;

- Surat Keputusan Direksi PT. PLN (persero) diluar Rapat Direksi (Sirkuler) No. 0003-3.K/DIR/2022 tanggal 5 Januari 2022 perihal Persetujuan Tindak Lanjut Surat Direktorat Jendral Mineral dan Batubara ke PLN Nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 tanggal 31 Desember 2021 Perihal Pemenuhan Kebutuhan Batubara untuk Kelistrikan Umum dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) Kondisi Batubara Pembangkit PT. PLN (persero), Anak Perusahaan PT. PLN (persero) dan Independent Power Producer (IPP);
- Surat Penunjukan Langsung untuk Penanganan Keadaan Darurat (emergency) Pasokan Batubara PLTU PT. PLN (Persero) Kepada PT. Borneo Inter Global Nomor : 4824/EPI.01.01/C010550200/2022-R tanggal 21 Januari 2022.
- Perjanjian jual-beli Batubara Penanganan Keadaan Darurat (emergency) nomor : 0243.Pj/EPI.01.01/C01050200/2022 tanggal 26 April 2022 antara PT. PLN (Persero) dan PT. Borneo Inter Global;
- Bahwa Kewenangan dan Tanggung jawab Direksi Pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan operasional dan pengawasan atas Pasokan Batubara Spot antara lain :
 - Berkoordinasi dengan Divisi Batubara untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Pasokan Batubara untuk Penanganan Keadaan Darurat (*Emergency*) sesuai bulan pasokan spot dengan Pemasok sesuai dengan ketentuan dalam Surat Penugasaan Pasokan Batubara dan *Coal Supply Agreement*.
 - Berkoordinasi dengan Divisi Pembangkitan dan EBT Direktorat Visnis Regional terkait, dalam pengendalian kualitas dan persediaan batubara dengan memperhatikan rencana operasi dan pemeliharaan PLTU sesuai dengan Kebutuhan sistem ketenagalistrikan.

Halaman 219 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkoordinasi dengan Divisi Batubara dan Divisi Treasury untuk melaksanakan rekonsiliasi pembayaran pembayaran tagihan batubara jika diperlukan.
 - Manajemen Perjanjian dan Pemantauan kinerja Penyedia Pasokan Batubara untuk Penanganan Keadaan Darurat (*Emergency*) terutama pada pengawasan kegiatan operasional penerimaan Pasokan Batubara.
 - Memberikan penilaian hasil pekerjaan dan bimbingan kepada Pemasok dan atau Wakil Pemasok dan apabila dianggap perlu dapat memberikan peringatan dan teguran secara tertulis (Surat Peringatan Wanprestasi) sesuai dengan ketentuan PJBB.
 - Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST), Berita Acara Keterlambatan (bila ada), Berita Acara Perhitungan Harga Batubara (BAPH) dan Berita Acara Denda Keterlambatan (bila ada).
 - Mengupayakan peningkatan sarana dan kemampuan fasilitas pembongkaran batubara serta memastikan peralatan safety beroperasi dengan normal di seluruh Unit PLTU.
 - Mengoperasikan Mechanical Sampler untuk pengambilan sample batubara (jika tersedia)
 - Memastikan pelaksanaan pengujian kualitas batubara oleh surveyor independen sesuai standar yang berlaku.
 - Dalam melaksanakan pekerjaan agar melakukan dengan sebaik-baiknya hingga bermanfaat bagi perusahaan, menerapkan kaidah Good Corporate Governance (GCG) serta mematuhi ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - Untuk keperluan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan tersebut sehari-hari, dapat menunjuk Pengawas Pekerjaan.
- Bahwa sebagaimana tersebut dalam kontrak Perjanjian jual-beli Batubara Penanganan Keadaan Darurat (emergency) nomor : 0243.Pj/EPI.01.01/ C01050200/2022 tanggal 26 April 2022 antara PT. PLN (Persero) dan PT. Borneo Inter Global 2022, dalam pasal 21.2. Direksi Pekerjaan PLN menunjuk General Manager Unit Pembangkit yang terkait atau Kepala Devisi pada Anak Perusahaan atau perwakilan yang diberi kuasa/ditunjuk melalui Surat Kuasa untuk melaksanakan pengendalian Pekerjaan, Kegiatan Operasional PJB

Halaman 220 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bertindak atas nama PLN untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Batubara dititik penerimaan CIF, saksi jelaskan sebagai berikut :

- Ada Surat Kuasa nomor : 016.Ku/EPI-2/2021 tanggal 1 November 2021 dimana saksi memberikan Kuasa penuh kepada Kurniawan Dwi Hananto dalam kapasitasnya sebagai Pjs. General Manager UBJ O dan M PLTU Rembang.
- Terhadap kontrak spot dengan PT PLN dengan PT. BIG tidak secara khusus dibuatkan Surat Kuasa karena dipoint ke 2 Surat Kuasa no. 016.Ku/EPI-2/2021 tanggal 1 November 2021 disebutkan :
- Melaksanakan kegiatan operasional terkait Perjanjian Jual Beli Batubara (PJBB) lainnya yang tidak disebutkan pada angka 1 di atas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagai Pireksi Pekerjaan dari PT PLN (Persero);

Disamping itu ada substansi lain yang dikuasakan yaitu :

- Melaksanakan kegiatan operasional terkait Perjanjian Jual Beli Batubara (PJBB) antara PT PLN (Persero) dengan Pihak Pemasok beserta amandemennya untuk UBJ O dan M PLTU Rembang.
- Berkoordinasi dengan Bidang Pembangkitan Divisi Regional PT PLN terkait, dalam pengendalian kualitas dan persediaan batubara dengan memperhatikan rencana operasi dan pemeliharaan PLTU sesuai dengan kebutuhan sistem ketenagalistrikan;
- Membuat dan menandatangani surat-surat dan atau berita acara yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pengendalian PJBB, terutama pengawasan kualitas dan kuantitas batubara;
- Melakukan pemeriksaan/opname pekerjaan, evaluasi, dan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal (SKAB, B/L, Cargo Manifest, NOR Loading/Unloading, COA & COW Loading/Unloading) maupun dalam proses penerimaan batubara dengan menggunakan Aplikasi Batubara Online (BBO);
- Menyampaikan laporan dan evaluasi hasil pemeriksaan/opname pekerjaan kepada Divisi Perencanaan dan Pengendalian Energi Primer-2 PT. PJB
- Mengupayakan peningkatan sarana dan kemampuan fasilitas pembongkaran batubara serta memastikan peralatan safety beroperasi dengan normal di PLTU,

Halaman 221 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengupayakan beroperasinya Mechanical/ Sampler untuk pengambilan sampel batubara;
 - Menyiapkan laboratorium batubara guna pengujian kualitas pasokan batubara yang diterima sebagai pembanding terhadap hasil uji dari Independent Surveyor,
 - Melakukan koordinasi dengan Divisi Batubara PT. PLN (Persero) untuk melaksanakan rapat koordinasi bulanan dengan pemasok sesuai dengan ketentuan dalam PJBB; 12. Menyampaikan teguran terhadap pemasok sesuai dengan ketentuan dalam PJBB;
 - Melakukan, mengambil segala tindakan-tindakan yang dianggap penting, perlu dan berguna serta menghadap instansi terkait dalam rangka kepentingan Pemberi Kuasa;
 - Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya hingga bermanfaat bagi perusahaan, menerapkan kaidah Good Corporate Governance (GCG) serta mematuhi peraturan yang berlaku;
 - Untuk keperluan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat menunjuk Direksi Lapangan.
 - Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya.
- Bahwa secara teknis, kalori batubara yang diadakan oleh PT. PLN (persero) dengan PT. Borneo Inter Global dapat saksi jelaskan Untuk PLTU Rembang kebutuhan batubara berkalori 4200 Kcal/kg .
 - Bahwa selain saksi memberi Surat Kuasa kepada Kurniawan Dwi Hananto, saksi ada memberi Surat Kuasa kepada Rachmanoe Indarto selaku Direktur Operasi 2 untuk melakukan, mengambil segala tindakan hukum yang dianggap penting dan perlu dan berguna serta menghadap instansi terkait dan menandatangani surat/dokumen dalam rangka pengurusan dan kepentingan pemberi kuasa.
 - Bahwa terkait dengan pekerjaan Pasokan Batubara Spot Emergency Pt. Borneo Inter Global, saksi tidak tahu siapa yang menandatangani BAST tersebut karena sudah saksi limpahkan kewenangannya kepada Pjs. General Manager UBJ O dan M sedangkan untuk pembayaran-pembayaran sesuai dengan kontrak adalah PLN Pusat.
 - Bahwa Standar Operasional Prosedur untuk penerimaan batubara sebagaimana Keputusan Direksi Pembangkit Jawa-Bali Nornor : 083.K/020/DIR/2016 tentang Pengelolaan Batubara di Unit Bisnis

Halaman 222 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasa Operation and Maintenance (UBJOM) PT. Pembangunan Jawa Bali, untuk pengendalian kualitas dan kuantitas adalah sebagai berikut :

- Pengendalian kuantitas dan kualitas batubara dilakukan oleh Independent Surveyor baik pada saat pemuatan batubara di loading port maupun pada saat pembongkaran batubara di UBJOM.
- Pengambilan sampel untuk analisa kualitas batubara di pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar dilakukan oleh Independent Surveyor dengan didampingi oleh Direksi Pekerjaan (UBJOM) sesuai PJBB.
- Pemeriksaan kualitas dan pengambilan sampel batubara dilakukan dengan Metode American Society for Testing and Materials (ASTM).
- Pelaksanaan analisa sample di pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar dilakukan oleh Independent Surveyor dengan Metode ASTM pada setiap pengiriman (Shipment) yang meliputi : Proximate Analysis, Total Sulphur (%), Calorific Value (kkal/kg), Ultimate Analysis, Hardgrove Grindability Index, Size Distribution, Ash Analysis, Slagging dan Fouling Factor, Ash Fusion Temperature CC), yang mengacu pada ketentuan PJBB.
- Bagian sampel batubara yang diambil oleh Independent Surveyor mengacu pada PJBB.
- Pelaksanaan Sizing dilakukan oleh Independent Surveyor dengan metode ASTM.
- Pemeriksaan kualitas harus dilakukan di Laboratorium Independent Surveyor dan hasilnya dituangkan dalam Certificate of Analysis (COA) dengan memuat parameter yang tercantum dalam PJBB.
- Apabila UBJOM/ Pemasok Batubara ragu-ragu terhadap hasil COA Loading untuk PJBB Free on Board (FOB) atau COA Unloading untuk PJBB CIF dari Independent Surveyor, maka pihak yang meragukan COA tersebut, dapat meminta untuk dilakukan analisa kualitas batubara terhadap umpire sample (dengan disaksikan oleh pihak lainnya).
- Analisa ulang sebagaimana dijelaskan pada huruf h. tersebut diatas harus dilakukan Oleh Independent Surveyor lain yang



disetujui UBJOM dan Pemasok Batubara. Hasil analisa ulang bersifat final dan mengikat.

- COA di pelabuhan bongkar untuk PJBB CIF atau di pelabuhan muat untuk PJBB FOB, akan dijadikan dasar perhitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud dalam PJBB.
- UBJOM dapat menolak batubara yang diserahkan Oleh Pemasok Batubara (di pelabuhan bongkar untuk PJBB CIF atau di pelabuhan muat untuk PJBB FOB) apabila secara visual batubara yang diserahkan tidak memenuhi spesifikasi karena butiran terlalu kecil, terlalu besar, terlalu basah atau adanya benda asing seperti batu, kayu, besi, kabel, sampah dan kotoran lainnya.
- Penolakan batubara yang diserahkan Oleh pemasok batubara dituangkan dalam Berita Acara Penolakan yang ditandatangani Oleh UBJOM dan Pemasok Batubara.
- Apabila batubara telah dibongkar dan secara teknis tidak memungkinkan untuk ditolak, sedangkan hasil pemeriksaan batubara di tempat penerimaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam PJBB, maka pemasok batubara akan dikenakan penyesuaian harga sesuai ketentuan dalam PJBB
- Pemeriksaan Kuantitas Batubara di pelabuhan bongkar untuk PJBB CIF atau di pelabuhan muat untuk PJBB FOB, dilakukan Oleh Independent Sutveyor dengan menggunakan Draught Survey yang dilengkapi table Ship's Particular yang masih berlaku atau peralatan lain yang sesuai. Hasil Pemeriksaan Kuantitas tersebut tertuang dalam Certificate of Weight (COW) yang dibuat Oleh Independent Surveyor.
- Berdasarkan COW dan COA, maka UBJOM menerbitkan Berita Acara Serah Terima Batubara yang akan dijadikan dasar pembayaran Oleh PT PLN (Persero).
- Batubara di kapal/tongkang bisa dibongkar apabila COW dan COA memenuhi persyaratan dalam PJBB antara PT PLN (Persero) dengan Pemasok Batubara.
- Pemakaian batubara agar diusahakan sesuai prinsip First in First Out (FIFO) untuk menghindari terjadinya self combustion.
- Untuk menghindari terbawanya benda keras atau material asing ke dalam Silo, maka agar dipasang alat penangkap benda keras atau material asing tersebut.



- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Ubaedi Susanto selaku Kepala Devisi Rendal Energi Primer-2 untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Batubara terkait pekerjaan Pasokan Batubara Spot Emergency PT. Borneo Inter Global.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan;

35. RACHMANOE INDARTO, telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir di persidangan dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dalam BAP dibawah sumpah kemudian dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai:

- Bahwa sebagai Direktur Operasi 2 PT. Pembangkit Jawa Bali (PJB), tugas dan wewenang saksi diatur dalam Lampiran Peraturan Direksi PT. PJB Nomor : 0009.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi dan tata kerja PT. Pembangkit Jawa Bali, Pasal 3, sebagai berikut :
 - Fungsi Utama :
Memastikan pengelolaan unit pembangkit yang meliputi perencanaan dan pengendalian operasi dan memelihara pada unit pembangkit dan unit bisnis jasa operasi & maintenance dibawah koordinasi Direktorat Operasi 2, termasuk didalamnya perencanaan dan evaluasi operasi dan pemeliharaan, perencanaan dan pengendalian energi primer, pengelolaan lingkungan dan K3 serta operasi sistem dan pengendalian kontrak jasa O&M dan AMC dapat menunjang kinerja operasional perusahaan yang sesuai dengan strategi perusahaan.
 - Tugas Pokok Direktur Operasi 2 adalah :
 - Memastikan pengelolaan unit pembangkit untuk menjaga sustainability maturity pengelolaan dan kinerja unit pembangkit ;
 - Memastikan bahwa unit pembangkit mampu mencapai sasaran kinerja operasional yang ditetapkan dalam rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) maupun rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) dan menjaga kesehatan unit pembangkit guna menjamin sustainability dan mendukung pertumbuhan perusahaan ;
 - Memastikan pengendalian portofolio kinerja unit pembangkit termasuk kinerja kontrak perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan agar tingkat kesiapan unit efisiensi mutu dan keandalan setara kelas dunia dengan tetap memperhatikan aspek komersial untuk memperoleh harga jual yang kompetitif ;
- Memastikan pengelolaan operasi dan pemeliharaan mengacu pada kaidah best practices untuk memastikan peningkatan performance pembangkit secara berkelanjutan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan ;
- Memastikan perencanaan dan pengendalian energi primer baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan memperhatikan kondisi internal dan kebutuhan/peluang pasar, sekaligus untuk menjamin kelancaran operasi unit pembangkit ;
- Memastikan pengelolaan lingkungan dan K3 agar memenuhi kaidah/standar pengelolaan yang baik sesuai dengan pengelolaan standar kelas dunia ;
- Memastikan perencanaan, analisa dan evaluasi penyiapan jadwal pemeliharaan dengan menerapkan outage management system secara optimal ;
- Memastikan pengendalian sistem operasi dan perniagaan tenaga listrik, serta pengendalian anggaran dan kontrak pengelolaan jasa O&M dan AMC
- Mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan-kebijakan dalam divisi-divisi dibawah direktorat operasi 2 ;
- Bahwa terkait dengan kewenangan dan tupoksi saksi selaku direktur operasi 2 PJB yang berhubungan dengan penerimaan batu bara dari PLN, saksi tidak berhubungan secara langsung karena sesuai tupoksi saksi bertugas merencanakan dan mengendalikan kecukupan stok batubara untuk kebutuhan operasional pembangkit. Terkait proses penerimaan dan pemeriksaan batubara di unit, Dirut PJB telah memberikan surat kuasa kepada General Manager Unit Bisnis Jasa Operasi dan Maintenance PLTU Rembang sebagai Direksi Pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan operasional terkait perjanjian jual beli batubara antara PLN dengan pihak pemasok. Sedangkan surat kuasa yang diberikan Dirut ke PJB kepada saksi bersifat umum sesuai tupoksi DIROPS 2 sebagaimana PERDIR organisasi dan tata kerja PJB Nomor 0009/2022 ;

Halaman 226 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Direktur Operasi 2 PJB, saksi bertugas merencanakan dan mengendalikan kecukupan stok batubara untuk operasional pembangkit, maksud dan pelaksanaannya dilapangan dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Pelaksanaannya adalah dengan cara saksi mendelegasikan tupoksi merencanakan dan mengendalikan kecukupan stok batubara kepada Kepala Divisi Energi Primer 2 Ubaedi Susanto. Selanjutnya saksi melakukan monitoring pelaksanaan tugas tersebut antara lain dengan :
 - Monitor stok harian batubara di PLTU dan trending dalam 1 bulan berjalan termasuk realisasi pasokan atas rencana bulan sebelumnya ;
 - Monitor rencana kebutuhan batubara untuk bulan berikutnya ;
 - Menerima laporan kendala-kendala kecukupan stok batubara ;
 - Berkoordinasi dengan PLN terkait rencana kebutuhan dan realisasi stok batubara ;
- Bahwa terkait Surat Kuasa Nomor :007.SKU/020/A/2022, pemberian kuasa dari Gong Matua Hasibuan kepada Rachmanoe Indarto, Surat Kuasa Nomor : 016.Ku/EPI-2/2021 yang memberi kuasa Gong Matua Hasibuan dan penerima kuasa Kurniawan Dwi Hananto, Surat Kuasa Nomor : 002.Ku/EPI-2/2022 dari Rachmano Indarto kepada Ubaedi Susanto, saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Surat Kuasa dari Gong Matua Hasibuan ke Rachmanoe Indarto, merupakan surat kuasa yang menjadi dasar saksi untuk mengambil kebijakan dan Tindakan yang relevan terkait dengan tugas dan tanggung jawab saksi dalam jabatan sebagai direktur operasi2 yaitu menjalankan fungsi perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan dan investasi mesin pembangkit, menjalankan fungsi energi primer serta melaksanakan fungsi transaksi energi listrik dari semua PLTU.
 - Surat Kuasa dari Gong Matua Hasibuan ke Kurniawan, merupakan surat kuasa yang menjadi dasar GM UBJOM PLTU Rembang sebagai direksi pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan operasional atas perjanjian jual beli batu bara (PPJB) yang berdasarkan surat pelimpahan wewenang sebagai direksi pekerjaan dari PLN, antara lain membuat dan menandatangani surat-surat dan atau berita acara yang berhubungan dengan

Halaman 227 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



pelaksanaan dan pengendalian ppjb terutama pengawasan kualitas dan kuantitas batu bara yang pengadaannya oleh PLN.

- Surat Kuasa dari Rachmanoe Indarto ke Ubaedi, merupakan surat kuasa yang menjadi dasar kadiv ep 2 untuk berkoordinasi dengan unit PLTU dan divisi terkait di PLN terkait ketersediaan stok batubara di PLTU, melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan atas permintaan pembayaran yang diajukan oleh pemasok.

- Berdasarkan Surat Kuasa dari Rachmanoe ke Ubaedi, yang isinya adalah melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan atas permintaan pembayaran yang diajukan oleh pemasok, apakah dalam pengadaan batu bara yang dipasok oleh PT. BIG masuk dalam lingkup surat kuasa ini dan bagaimana penjabaran dari tugas ferivikasi dan persetujuan tersebut saksi jelaskan sebagai berikut :
Bahwa pengadaan batubara yang dipasok oleh PT. BIG masuk dalam lingkup dari tugas surat kuasa ini, Adapun penjabaran dari tugas melakukan verifikasi dan persetujuan tersebut adalah dengan cara mencocokkan spesifikasi dalam kontrak dengan dokumen2 volume dan spesifikasi batubara yang diserahkan oleh surveyor dan pemasok melalui aplikasi batubara online.
- Bahwa dalam proses verifikasi dan persetujuan pembayaran kepada pemasok batubara, penilaian/ferivikasi/pengujian hanya melihat dokumen saja, karena proses pengujian di lapangan sudah dilakukan oleh surveyor independen yang diketahui oleh pihak PLTU yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah bertemu dengan pihak pemasok batubara, begitu juga dengan bawahan saksi Ubaedi, karena penyerahan dokumen dari pemasok untuk proses ferivikasi dan persetujuan permintaan pembayaran tersebut dilakukan secara online melalui aplikasi batubara online. ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Rezky Rumbogo Direktur PT. Borneo Inter Global atau pihak-pihak lain dari PT. Borneo Inter Global ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan;

36. TRI SUSANTO, ST, telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir di persidangan dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dalam BAP dibawah sumpah kemudian dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2021-2022 sebagai Vice President Pengendalian Kontrak Batubara di PLN Pusat Jakarta ;
- Bahwa pada Tahun 2022-Desember 2022 sebagai Vice President Pengembangan Batubara di PLN Pusat Jakarta ;
- Bahwa pada Tanggal 22 Desember 2022 sebagai Senior Spesialist pada Pengembangan Bisnis Korporat PLN Kantor Pusat ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0023.P/Dir/2022 Tanggal 21 Juni 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Energi Primer PT. PLN (Persero) (sebelumnya Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0104.P/Dir/2020) tugas pokok dan kewenangan saksi sebagai Senior Manager Perencana Pengadaan Batubara (sekarang namanya Vice Presiden (VP) Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan Batubara) yaitu :
 - VP Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan Batubara (VP Coal Procurement Planning and Evaluation), yang bertanggung jawab kepada EVP Batubara (EVP Coal) dalam memimpin, membina dan mengelola BID Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan Batubara (Coal Procurement Planning and Evaluation Sub Division) yang meliputi peran sebagai pejabat perencana pengadaan batubara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa yang berlaku, penyusunan perencanaan kebutuhan batubara jangka pendek, dan penyusunan perencanaan pengadaan batubara melalui penyusunan dokumen pengadaan dan pengevaluasian data antara lain mengenai rencana operasi pembangkit, proyeksi harga batubara, dan kebutuhan anggaran untuk penyediaan bahan bakar, dengan tugas pokok :
 - Melaksanakan tugas sebagai pejabat perencana pengadaan batubara sesuai dengan pedoman pengadaan barang/jasa yang berlaku ;
 - Menyusun dan mengevaluasi rencana anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) berupa proyeksi kebutuhan pasokan dari regional dan harga batu bara per nilai kalori sesuai dengan rencana operasi pembangkit dan bauran energi ;
 - Menyusun anggaran investasi dan anggaran operasi fungsi batubara pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) ;

Halaman 229 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun dan mengevaluasi perencanaan pengadaan batubara meliputi menyiapkan dokumen rencana pengadaan, kajian kelayakan operasi, kajian resiko, dokumen pelelangan/tender berupa dokumen kualifikasi, rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), Harga Perhitungan Engineering (HPE), dan draft perjanjian jual beli batubara, menyusun dan memutakhirkan Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), serta membuat laporan hasil proses perencanaan pengadaan batubara ;
 - Mengoordinasikan laporan pelaksanaan program penurunan biaya pokok penyediaan batubara ;
 - Memonitor dan menyusun laporan realisasi penyediaan batubara ;
 - Memonitor realisasi kualitas dan kuantitas batubara ;
 - Melakukan evaluasi pasokan, realisasi pemakaian, dan stok batubara ; dan
 - Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses bisnis di bidangnya berbasis prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), manajemen resiko, dan kepatuhan ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0023.P/Dir/2022 Tanggal 21 Juni 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Energi Primer PT. PLN (Persero) tugas pokok dan kewenangan saksi sebagai Vice President Pengendalian Kontrak Batubara yaitu :
- VP Pengendalian Kontrak Batubara (VP Coal Contrak Management), yang bertanggung jawab kepada EVP Batubara (EVP Coal) dalam memimpin, membina dan mengelola BID Pengendalian Kontrak Batubara (Coal Contrak Management Sub Division) yang meliputi penyusunan, pelaksanaan, dan pengevaluasian pengendalian pasokan batubara untuk pembangkit PLN dan anak perusahaan meliputi proses pengendalian administrasi kontrak dan pasokan batubara, pelaksanaan negosiasi dengan pemasok dan instansi terkait, dengan tugas pokok :
 - Menyusun dan mengevaluasi strategi dalam pengendalian kontrak dan pasokan batubara ;

Halaman 230 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi rencana pasokan kebutuhan batubara untuk pembangkit PLN dan anak perusahaan melalui koordinasi dengan pemasok batubara serta melakukan langkah-langkah agar penyaluran dan penyerapan batubara dapat tercapai sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Batubara (PJBB) ;
- Menyusun dan melakukan update realisasi harga batubara dan biaya transportasi ;
- Mengevaluasi kesiapan infrastruktur unloading Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk menjamin terpenuhinya pasokan batubara dan menghindari terjadinya biaya tinggi pada saat pembongkaran antara lain biaya demurrage, transshipment, dan trucking ;
- Mengevaluasi dan memonitor realisasi kualitas dan kuantitas batubara sebagai dasar dalam menentukan alokasi pasokan batubara tahunan berikut ;
- Melaksanakan due diligence dalam memastikan kualitas dan kesiapan tambang untuk kepentingan security of supply serta melaksanakan mitigasi resiko ;
- Mengevaluasi pasokan, realisasi pemakaian, dan stok batubara di setiap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) melalui aplikasi Batubara Online agar tercapai keandalan pasokan dan keamanan stok batubara yang optimal ;
- Mengkoordinasikan administrasi dan kegiatan pendampingan pengujian kuantitas dan kualitas batubara oleh Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan Nota Kesepahaman antara PLN dan Tentara Nasional Indonesia ;
- Menyusun, mengelola, dan menyelesaikan amandemen Perjanjian Jual Beli Batu Bara (PJBB) termasuk Kerjasama Strategis (KJS) dan Perjanjian Jasa Transportasi Laut Pengangkutan Batubara (PJTLPB) dengan mengacu kepada regulasi yang berlaku dan menyesuaikan harga patokan batubara ; dan
- Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses bisnis di bidangnya berbasis prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), manajemen resiko, dan kepatuhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi tidak terlibat lagi dalam penyusunan perencanaan untuk pengadaan batu bara tahun 2022 karena sejak tanggal 16 Pebruari 2021 saksi tidak lagi sebagai VP Perencanaan Pengadaan karena saksi sudah dimutasi sebagai VP Pengendalian Kontrak Batubara dan setahu saksi pengadaan batubara untuk tahun 2022 perencanaannya baru dilakukan sekitar bulan September 2021, namun pedoman pengadaan barang/jasa yang digunakan untuk pengadaan batubara tahun 2022 adalah mengacu kepada Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0022.P/DIR/2020 tanggal 2 Maret 2020;
- Bahwa proses penyusunan rencana anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pertama-tama berkoordinasi dengan seluruh kantor induk pembangkit untuk merekapitulasi seluruh kebutuhan batubara di setiap PLTU milik PLN. Perlu diketahui bahwa karakteristik tiap-tiap PLTU berbeda-beda spesifikasi batu bara yang dibutuhkan ada yang high kalori, ada yang low kalori, dari rekap tersebut dihitung berapa total kebutuhan batubara untuk seluruh PLTU PLN, kemudian juga memperhatikan biaya transportasi, kurs, dan didalam penetapan angka itu diusulkan ke Divisi Perencanaan Corporate untuk dimasukkan kedalam RKAP PLN Corporate ;
- Bahwa didalam satu tahun anggaran ada anggaran investasi dan anggaran operasi fungsi, anggaran investasi misalnya ada rencana untuk membangun CPP, membeli tambang atau membeli kapal atau untuk keperluan investasi anak perusahaan yang terkait dengan penyediaan batubara, sedangkan anggaran operasi adalah anggaran untuk penyediaan batubara ;
- Bahwa Penyiapan dokumen rencana pengadaan (DRP) untuk memenuhi kebutuhan PLTU baru (baru selesai kontruksi), PLTU yang pemasoknya habis masa ijinnya atau habis cadangannya, kajian rencana investasi misalnya harga transportasi, kajian strategis BUMN, kajian kelayakan, termasuk dokumen pelelangan, rencana kerja dan syarat-syarat (RKS, harga Perhitungan engineering (HPE) dan Draf Perjanjian Jual beli Batubara ;
- Bahwa untuk Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) sudah ada hanya diupdate setiap ada produk tertentu seperti misalnya ada perusahaan baru yang diberikan ijin oleh kementerian ESDM maka bisa

Halaman 232 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan dalam DPT, atau ada perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi maka dikeluarkan dari DPT ;

- Bahwa untuk bisa dimasukkan dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) persyaratannya antara lain adalah perusahaan itu harus memiliki perijinan seperti IUP, IUP OP dan RKABnya masih berlaku dan secara spesifik dibutuhkan oleh PLTU ;
- Bahwa dokumen Pengadaan diserahkan ke Pejabat Pengadaan, dan nanti pada saat annwizing kalau ada yang ditanyakan maka dari VP Perencanaan mendampingi Pejabat pengadaan untuk menjelaskan ;
- Bahwa kalau untuk pelelangan umum tidak mesti menggunakan DPT, sedangkan keadaan darurat (emergency) dapat menggunakan DPT, DPT dapat digunakan juga untuk pelelangan terbatas ;
- Bahwa Dari hasil pengiriman batubara tentunya ada laporan dari PLTU-PLTU misalnya apakah ada umpire, atau dari pemasoknya sendiri misalnya produksinya sudah habis, itu yang direport untuk dijadikan bahan apakah perlu dilakukan amandemen kontrak ;
- Bahwa VP Pengendalian mengendalikan seluruh existing penyediaan batubara untuk PLTU, jadi mengevaluasi strategi dalam pengendalian kontrak adalah bagaimana mengatur pasokan batubara ke PLTU sehingga tepat waktu, tepat voluem dan tepat kualitas, dan juga evisien dan efektif transportasinya ;
- Bahwa untuk mengimplementasikan kontrak patubara PLN mengadakan Rapat Koordinasi Pasokan Batubara Bulanan, tujuannya untuk memastikan kebutuhan batubara PLTU terpenuhi dan kontrak dari pemasok batubara dapat dimanfaatkan secara optimal, Rapat Koordinasi diikuti oleh semua PLTU, semua Pemasok Batubara yang memiliki Kontrak Batubara dengan PLN, dan Transportir batubara, yang dibahas dalam rakor tersebut adalah pemenuhan pasokan batubara bulan berjalan, realisasi bulan lalu dan rencana pasokan untuk bulan berikutnya, pembahasan tersebut termasuk masalah-masalah yang timbul dalam penyediaan batu bara tersebut ;
- Bahwa evaluasi dan monitor realisasi kualitas dan kuantitas dilakukan dengan menerima laporan dari PLTU-PLTU selaku Direksi Pekerjaan;
- Bahwa yang bertugas memastikan bahwa batubara yang diterima di PLTU sudah sesuai dengan kontrak adalah Direksi Pekerjaan. Direksi Pekerjaan adalah Kepala Divisi Anak Perusahaan Pembangkit, atau



GM Unit Induk Pembangkitan, apakah Direksi Pekerjaan menugaskan lagi bawahannya tetap tanggungjawabnya pada Direksi Pekerjaan ;

- Bahwa jika terjadi ubnormal dari implementasi kontrak maka mereka wajib melakukan langkah-langkah pencegahan dan melaporkan ke PLN Pusat untuk pengendalian kontrak ;
- Bahwa kewenangan untuk menolak atau menerima batubara yang dipasok ke PLTU menjadi kewenangan Direksi Pekerjaan ;
- Bahwa untuk pengiriman batubara ke PLTU Rembang yang pemasoknya adalah PT. BIG tahun 2022 tidak ada laporan terjadinya kondisi ubnormal dari Direksi Pekerjaan kepada PLN Pusat sehingga kami dari PLN Pusat menganggap tidak ada masalah dan pasokan batubara sudah sesuai dengan kontrak ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan;

37. ABDUL HAMID, telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir di persidangan dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dalam BAP dibawah sumpah kemudian dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai:

- Bahwa Tupoksi saksi selaku Analis pada Divisi Batubara PT. Geoservices Mojokerto adalah melakukan analisis batubara yang meliputi Moisture, Calorific value, ash content, volatile matter, total sulfur. Selaku analisis saksi bertanggungjawab kepada supervisor ;
- Bahwa Metode pengujian untuk melakukan analisis terhadap Moisture, Calorie value, ash content, volatil meter, total sulfur pada sampel batubara adalah, sebagai berikut :

- Ash content :

Cawan terlebih dahulu dikeringkan di dalam furnace pada suhu 750°C selama 15 menit dikeluarkan dan didinginkan selama 10 menit, timbang 1 gram sample dan masukkan cawan ke dalam furnace dipanaskan sampai suhu 500°C selama 1 jam, dilanjut memanaskan sampai suhu 750°C pada akhir jam kedua. Ditambahkan 2 jam pada suhu 750°C. buka tutup furnace selama 2 menit, setelah itu keluarkan di plat aluminium tutup selama 3 menit, dilanjutkan pendinginan 5 menit di dalam desikator. Baru ditimbang, sehingga didapat nilai ash content.

- Moisture :



Cawan dikeringkan dulu pada oven suhu 104-110°C dengan gas udara tekan dengan laju alir gas 89,4 cc/menit, dikeluarkan dan didinginkan dalam desikator selama 5 menit.

Timbang 1 gram contoh sampel, sebelum dimasukkan, tutup disk dilepas kemudian disk dimasukkan ke dalam oven, dipanaskan pada suhu 104-110°C selama 1 jam, dialiri gas udara tekan 89,4 cc/menit. Setelah 1 jam dikeluarkan dari oven langsung ditutup, dimasukkan ke desikator selama 5 menit, baru ditimbang.

- Volatile matter :

Crucible terlebih dahulu dikeringkan di dalam furnace pada suhu 950°C selama 15 menit dikeluarkan dan didinginkan selama 5 menit di desikator, timbang 1 gram sample dan pasang crucible pada kawat penyangga masukkan secara perlahan-lahan dan tahan dibibir tungku posisi crucible masuk $\frac{1}{4}$ bagian selama 2 menit, masukan perlahan-lahan sampai nyala api pembakaran, tetap masukkan perlahan-lahan sampai apinya padam, setelah padam dimasukkan sampai dasar furnace total waktu pemasukkan crucible adalah 7 menit. Setelah 7 menit keluarkan crucible perlahan-lahan didinginkan diatas plat logam almunium selama 3 menit, setelah itu dimasukkan ke desikator selama 4 menit, timbang.

- Calorie value :

Timbang cawan diisi sampel 1 gram, pasang cawan pada penyangga di bomb vessel, hubungkan kawat pembakar melintasi terminal bomb vessel sampai menyentuh sample batubara, masukan 1 ml air destilasi ke bomb vessel pasang bomb dan isi dengan oksigen dengan tekanan 20-30 atmosphire, masukan bomb ke bejana berisi air dengan suhu sekitar 2°C, kemudian masukan bejana ke dalam mesin calorie meter, hubungkan elektroda dan pasang tutup mesin sehingga mesin memproses sampel hingga keluar angka kalorinya dalam satuan adb yang tercetak pada print out.

- Sulphur :

Boat diisi dengan sampel 0,3 gram, dimasukkan ke alat infrared dengan suhu 1300° C, selanjutnya akan muncul hasilnya secara otomatis di computer yang terhubung dengan alat.

- Bahwa saksi pernah melakukan analisis batubara yang dibongkar pada Jetty PLTU Rembang, namun saksi tidak tahu apakah sampel



yang saksi periksa tersebut berasal PT. Borneo Inter Global. Namun berdasarkan data job number yang dicocokkan dengan nomor CoA, saksi pernah 2 kali melakukan analisis sampel batubara PLTU Rembang yang berasal dari PT. Borneo Inter Global yaitu pada tanggal 16 Mei 2022 dan tanggal 15 Nopember 2022 ;

- Bahwa berdasarkan data lembar kerja yang saksi buat, hasil analisis sampel batubara tanggal 16 Mei 2022 dan tanggal 15 Nopember 2022 adalah sebagai berikut :

- Tanggal 16 Mei 2022

- Total Moisture : 35.06%
- Inheren Moisture : 14,03
- Ash content : 4,9 %
- Volatile matter : 42,06 %
- Fix carbon : 39,01 %
- Total sulfur: 0,28 %
- Calorie Value : 5311 Cal/g adb

- Tanggal 15 Nopember 2022

- Total Moisture : 34.92 %
- Inheren Moisture : 14,31 %
- Ash content : 5,31 %
- Volatile matter : 44,18 %
- Fix carbon : 36,20 %
- Total sulfur: 0,56 %
- Calorie Value : 5327 Cal/g adb

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengkonversikan calorie value dari ADB ke ARB (GAR) seperti yang tertuang dalam *Certifikat of Sampling and Analysis* yang diterbitkan oleh PT. Geoservices karena kertas kerja hasil analisis laboratorium yang saksi buat, diserahkan kepada supervisor Iwan Sulisman ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan sampel batubara untuk saksi uji pada tanggal 16 Mei 2022 dan tanggal 15 Nopember 2022, karena biasanya sampel yang diambil dari PLTU Rembang diantar oleh kurir dimana sampel tersebut telah dipreparasi hingga berbentuk partikel dan dimasukkan dalam botol dan ditempel dengan penanda ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa namanya yang melakukan preparasi terhadap sampel batubara yang telah diambil dari tongkang di



pelabuhan bongkar PLTU Rembang tersebut, namun biasanya petugas preparasi di Pelabuhan PLTU Rembang telah ditunjuk oleh PT. Geoservices ;

- Bahwa dalam pelaksanaan analisa, pihak PLTU Rembang selaku Direksi Pekerjaan ada mengirimkan wakilnya untuk mengikuti proses tersebut yaitu Pak Ahmad dan Pak Panji ;
- Bahwa saksi dalam menerbitkan hasil analisa batubara PT. BIG yang dijual ke PLTU Rembang tidak pernah menerima sesuatu barang atau janji dari pihak-pihak lain untuk mempengaruhi hasil analisa. ;
- Bahwa saat diperlihatkan foto Iman oleh penyidik, saksi menerangkan tidak kenal dengan Iman yang fotonya ditunjukkan kepada saksi.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan;

38. BONNY ARTHA HANGGA DWI PUTRA, telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir di persidangan dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dalam BAP dibawah sumpah kemudian dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya tidak kenal dengan Rezky Rumbogo Heryanto, S.I.P.dan saya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Rezky Rumbogo Heryanto, S.I.P.;
- Bahwa Jabatan saya saat ini adalah sebagai Vice Presiden (VP) Verifikasi Operasi Kantor Pusat PT. PLN (Persero) sejak tanggal 1 Juli 2022 ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Vice Presiden (VP) Verifikasi Operasi Kantor Pusat PT. PLN (Persero) sebelum saya adalah Ibu RISMA ROYANI yang menjabat sampai tanggal 31 Januari 2021 setelah itu saya ditunjuk sebagai Plt. Vice Presiden (VP) Verifikasi Operasi Kantor Pusat PT. PLN (Persero) sampai tanggal 30 Juni 2021 ;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan saya selaku Vice Presiden (VP) Verifikasi Operasi Kantor Pusat Sesuai dengan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0060.P/DIR/2022 tanggal 20 Oktober 2022, saya bertanggung jawab kepada EVP Perbendaharaan (EVP Terasury), dalam memimpin, membina, dan mengelola BID Verifikasi Operasi Kantor Pusat (Head Office Operation Verification Sub Division) yang meliputi melaksanakan kegiatan verifikasi transaksi



operasi, evaluasi kelengkapan tagihan agar pembayaran dapat terkelola dengan akurat, efektif, dan efisien, sesuai SLA, dengan tugas pokok sebagai berikut :

- menyusun dan mengevaluasi pembelanjaan operasi Kantor Pusat sesuai prioritas korporat dan tenggat waktu sesuai Service Level Agreement (SLA) yang telah ditetapkan ;
- mengevaluasi kelengkapan tagihan agar pembayaran operasi berjalan dengan efisien dan efektif ;
- mengelola cashcard Persekot Dinas Kantor Pusat ;
- mengkoordinir penyiapan underlying penarikan pinjaman pekerjaan operasi yang terdiri dari pinjaman pemerintah, pinjaman lembaga keuangan dan pinjaman perbankan untuk kebutuhan penyediaan likuiditas pembelanjaan ;
- mengevaluasi dan mengelola jaminan atas kontrak pekerjaan operasi terpusat (stand by letter of credit, Bank Garansi dan Jaminan lainnya) dan letter of credit serta mengambil langkah yang diperlukan untuk proses pencairan klaim ;
- mengevaluasi dan mensinergikan pelaporan Bidang Verifikasi Operasi Kantor Pusat ; dan
- memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas seluruh proses bisnis di bidangnya berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance (GCG), manajemen risiko, dan kepatuhan, termasuk menerapkan check and balance ;

- Bahwa mekanisme pembayaran tagihan dari pihak penyedia barang/jasa kepada PT. PLN (Persero) khususnya berdasarkan Instruksi Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 009.I/DIR/2022 Tentang Petunjuk Teknis Sentralisasi Pembayaran FM.10.03. - Pengelolaan Tagihan Penyedia Barang/Jasa-Batubara Online (BBO) proses penagihan dari pihak penyedia barang/Jasa bisa saya jelaskan sebagai berikut :

- Penyedia barang/jasa melakukan input Berita Acara Serah Terima Batubara kemudian CoA dan CoW, PJBB di dalam Aplikasi BBO dan melakukan proses yang dinamakan propose tagihan yaitu melakukan perhitungan dan proposal tagihan batubara ;
- Requestor (Direksi Pekerjaan) Batubara melakukan verifikasi atas proposal yang disubmit oleh penyedia barang/jasa, jika tidak



sesuai maka dikembalikan ke penyedia barang/jasa untuk diperbaiki misalnya kalau angkanya ada yang salah atau dokumennya tidak sesuai, jika sesuai lanjut ke persetujuan oleh Requestor manajer, dokumen yang dihasilkan adalah Berita Acara Perhitungan Harga (BAPH) yang sudah disetujui oleh Requestor Manajer ;

- Setelah Berita Acara Perhitungan Harga (BAPH) disetujui oleh Requestor Manajer otomatis terinput di Sistem SAP ;
- Untuk CoA dan CoW aslinya diarsipkan di Requestor ;
- Setelah diterima BAPH, penyedia barang/jasa menerbitkan tagihan, faktur pajak, BAST dan BAPH, dokumen pendukung sesuai PJBB untuk diupload lagi di Aplikasi BBO, kemudian dokumen tersebut dikirim kembali ke Requestor Batubara untuk dilakukan verifikasi atas dokumen-dokumen tersebut dan dokumen pendukungnya, jika ditemukan ketidaksesuaian dokumen, kelengkapan, maka akan dikembalikan lagi ke penyedia barang/jasa, jika sudah sesuai maka dari Requestor Batubara akan menerbitkan Surat Pengantar Tagihan yang diaprove di Batu Bara Manajer kemudian diupload Surat Pengantar Tagihan di Aplikasi BBO ;
- Setelah terbit Surat Pengantar Tagihan, Penyedia Barang/jasa menyerahkan kelengkapan berupa tagihan, faktur pajak dan dokumen pelengkap lainnya sesuai PJBB ke Batubara Manajer (Divisi Batubara). Divisi Batubara melakukan verifikasi tagihan sesuai kontrak (PJBB), jika tidak sesuai maka tagihan dikembalikan ke Requestor Manajer (Direksi Pekerjaan) jika sudah sesuai maka Nota Dinas disetujui kemudian lanjut ke Perbendaharaan, di perbendaharaan melakukan pengecekan tagihan sesuai kelengkapan dan jurnal yang terbentuk di SAP dengan Nota Dinas Rekomendasi yang sudah diterbitkan oleh Batubara Manajer ;
- Ketika jurnal dan kelengkapan dokumennya sudah sesuai dengan Nota Dinas Rekomendasi maka pembayaran dilanjutkan ke Penyedia barang/jasa melalui aplikasi SAP host to host ;
- Bahwa sesuai dengan tugas pokok saya selaku Vice Presiden (VP) Verifikasi Operasi Kantor Pusat PT. PLN (Persero) yaitu mengevaluasi kelengkapan tagihan agar pembayaran operasi



berjalan dengan efisien dan efektif ; dapat saya jelaskan bahwa mekanisme evaluasinya adalah di dalam Aplikasi BBO ada dokumen yang sudah diupload dicek kelengkapannya menggunakan Check list didalam system hanya sebatas kelengkapan saja sesuai tupoksi dan kompetensi, ketika sudah lengkap semua maka ada output berupa :

- Lembar checklist ;
- Nilai akan dibayarkan sesudah dikurangi dengan pajak PPh dan PPN yang sudah dihitung di aplikasi BBO ;
- Rekening tujuan penyedia barang/jasa ;
- Bank Pembayar dari PLN untuk dilakukan pembayaran ke penyedia barang/jasa;-
- Bahwa apakah ada batasan nilai pembayaran yang memerlukan otorisasi dalam pembayarannya dapat saya jelaskan sebagai berikut :

Sesuai Surat Edaran Direksi Nomor : 15.E/DIR/2022 Tentang Standar Prosedure Otorisasi Transaksi Dalam Sentralisasi Pembayaran PT. PLN (Persero), untuk otorisasi lembar Check List di Manajer dan VP Verifikasi Operasi Kantor Pusat PT. PLN (Persero), untuk otorisasi settlement pembayarannya :

f) Batasan nilai transaksi sampai dengan Rp.500 juta :

1. Approver : Asisten Manajer yang mengelolas fungsi pembayaran terpusat ;
Counter Sign : Manajer Sub Bidang yang mengelola fungsi pembayaran,
2. Approver : Manager Sub Bidang yang mengelola fungsi pembayaran terpusat ;
Counter Sign : Manajer Sub Bidang yang mengelola fungsi pembayaran terpusat ;
3. Approver : Manager Sub Bidang yang mengelola fungsi pembayaran terpusat ;
Counter Sign : Manajer Sub Bidang yang mengelola fungsi pajak pembayaran terpusat ;
4. Approver : Manager Sub Bidang yang mengelola fungsi pajak pembayaran terpusat ;
Counter Sign : Vice Presiden yang mengelola fungsi pembayaran terpusat ;



5. Approver : Vice Presiden yang mengelola fungsi pembayaran terpusat ;

Counter Sign : Executive Vice President yang mengelola fungsi perbendaharaan ;

g) Batasan Nilai transaksi lebih dari Rp.500 juta sampai dengan kurang dari Rp.25 Milyar :

1. Approver : Manajer Sub Bidang yang mengelola fungsi pembayaran,

Counter Sign : Vice Presiden yang mengelola fungsi pembayaran terpusat,

2. Approver : Manager Sub Bidang yang mengelola fungsi pajak pembayaran terpusat ;

Counter Sign : Manager Sub Bidang yang mengelola fungsi pajak pembayaran terpusat ;

3. Approver : Vice Presiden yang mengelola fungsi pembayaran terpusat ;

Counter Sign : Vice Presiden yang mengelola fungsi perbendaharaan ;

h) Batasan nilai transaksi lebih dari sama dengan Rp.25 milyar :

1. Approver : Vice Presiden yang mengelola fungsi pembayaran terpusat ;

Counter Sign : Executive Vice President yang mengelola fungsi perbendaharaan ;

- Bahwa bila terjadi kesalahan pada salah satu tahapan tersebut, apakah petugas pada tahap berikutnya bisa langsung melakukan koreksi atau mengembalikan ke petugas yang mempunyai tugas pada tahap dimana terjadi kesalahan tersebut dapat saya jelaskan. Jika pada saat saya melakukan evaluasi dokumen, ternyata ada kekurangan maka saya kembalikan ke Divisi Batubara untuk dilengkapi sedangkan terkait isi dokumen bukan kompetensi dan tupoksi saya untuk melakukan evaluasi;
- Bahwa secara detail bagaimana proses pembayaran tagihan dari PT. Borneo Inter Global untuk pengiriman batubara ke PLTU Rembang dapat saya jelaskan sebagai berikut :



- Bahwa sesuai dengan dokumen yang saya terima untuk pembayaran kepada PT. Borneo Inter Global ada 2 pembayaran yaitu :

➤ Yang Pertama pembayaran batubara yang dikirim ke PLTU Rembang pada bulan Mei 2022 dengan nilai tagihan Rp.5.193.091.864,00 sesuai dengan Nota Dinas Rekomendasi dari EVP Batubara untuk dapat diproses pembayarannya setelah dinyatakan lengkap dan benar oleh Divbat pada tanggal 30 Juni 2022 selambat-lambatnya 14 hari ;

Pembayaran kepada PT. BIG dilakukan pada tanggal 7 Juli 2022 dengan bank penerima Bank Mandiri an. BORNEO INTER GLOBAL dibayarkan melalui Bank MANDIRI dengan Kode MD 058 dari PT. PLN Persero. Nilai tagihan yang dibayarkan sebesar Rp.4.608.284.222,00 dikarenakan sudah dikurangi dengan pajak Pertambahan Nilai senilai Rp.514.630.725,00 dan PPh Pasal 22 senilai Rp.70.176.917,00;

➤ Yang kedua pembayaran batubara yang dikirim ke PLTU Rembang pada bulan November 2022 dengan nilai tagihan Rp.5.974.156.306,00 sesuai dengan Nota Dinas Rekomendasi dari EVP Batubara untuk dapat diproses pembayarannya setelah dinyatakan lengkap dan benar oleh Divbat pada tanggal 16 Desember 2022 dapat dibayarkan pada tanggal 23 Desember 2022 ;

Pembayaran kepada PT. BIG dilakukan pada tanggal 23 Desember 2022 dengan bank penerima Bank BCA an. BORNEO INTER GLOBAL PT dengan nilai yang dibayarkan sebesar Rp.5.301.390.956,00 karena dipotong PPN senilai Rp.592.033.508,00 PPh Pasal 22 senilai Rp.80.731.842,00;

-Bahwa proses pembayaran kepada PT. BIG tersebut yaitu :

Sesuai dengan dokumen yang kami terima baik softcopy maupun hardcopy sesuai dengan penjelasan SOP diatas, dokumen yang kami terima berdasarkan Permintaan Pembayaran Batubara Nota Dinas Divisi Batubara disampaikan bahwa dokumen sudah diterima dan dinyatakan lengkap dan benar dengan data terlampir :

- Surat pengantar dari Kepala Divisi Rendal Energi Primer-2 PT PJB yang menyampaikan bahwa sudah melakukan verifikasi atas



tagihan PT. BIG dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan dokumen sesuai rincian yang tertulis ;

- Permohonan pembayaran dari PT. BIG dengan nilai sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Harga (BAPH) yang telah ditandatangani oleh para pihak;
 - Dokumen Faktur Pajak sesuai ketentuan yang sudah ada ;
 - Kwitansi ;
 - NPWP dan PKP ;
 - Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di Perjanjian Jual Beli Batubara sesuai Pasal 8.2. ;
 - Setelah dokumen tersebut kami check kelengkapannya dan telah lengkap maka dari Divisi Perbendaharaan melakukan proses pembayaran ke PT. BIG sesuai dengan point 1-6 tersebut diatas ;
- Proses tersebut sama antara pembayaran pertama dan pembayaran kedua

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan;

39. Ir. MUKHLIS, Maratua, telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir di persidangan dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dalam BAP dibawah sumpah kemudian dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai :

- Bahwa saksi selaku Kepala Teknik Tambang KLUB sejak bulan September 2022 sampai sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koperasi Lintas Usaha Barito Timur Nomor 001/SK-KTT/KLUB/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022. Tanggungjawab saksi selaku Kepala Teknik Tambang berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 555.K/26/M.PE/1995 Pasal 1 angka 6, adalah :
- Teknik pertambangan
- Pemasaran
- Keuangan
- Pengelolaan data mineral dan batubara
- Konservasi sumber daya mineral dan batubara
- Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan
- Keselamatan operasi pertambangan
- Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa serta rancang Bangun dalam negeri.
- Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan
- Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat
- Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan
- Kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum
- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR dan IUPK, dan
- Jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan

Dari seluruh tanggung jawab Kepala Teknik Tambang (KTT) yang diatur oleh Keputusan Menteri tersebut, ada beberapa tanggung jawab yang masih sharing dengan pihak lain pada KLUB, mengingat saksi masih baru bekerja pada KLUB, diantaranya adalah teknik pertambangan bekerjasama dengan dinas pertambangan, pemasaran dan keuangan bekerjasama dengan bidang marketing, konservasi sumber daya minerba bekerjasama dengan kompeten person pada saat proses RKAB. ;

- Bahwa saksi selaku KTT KLUB tidak mengetahui KLUB menjadi supplier batubara ke PLTU Rembang, karena walaupun saksi selaku (KTT) mengenai urusan pemasaran dan keuangan lebih banyak porsinya dikerjakan oleh bagian marketing atau pembeli itu sendiri. Saksi selaku KTT biasanya hanya diberitahukan bahwa ada pembeli yang akan membeli batubara yang kami produksi. Terkait siapa pembelinya saksi tidak tahu, yang saksi tahu adalah pembeli membeli batubara yang kami produksi sesuai spesifikasi yang kami punya ;
- Bahwa pada tahun 2022, KLUB dalam proses produksi batubara tidak melaksanakan sendiri proses produksinya tetapi dilaksanakan oleh pihak lain karena KLUB tidak memiliki alat maupun SDM sendiri, sehingga KLUB bekerjasama dengan pemilik alat ;

Untuk peralatan beserta operator alat dan tenaga helper serta Penanggungjawab Lapangan (PJL), KLUB menyewa alat dari beberapa pihak, yaitu dari Jhon Paulus D. untuk alat berat berupa excavator, Dozer, Vibro, dump truck dan Water Pump, kemudian dari H.Pe'i untuk penyediaan alat berupa excavator dan dump truck, serta Ahmad Farit untuk penyediaan alat berupa excavator.

Halaman 244 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk H. Pe'i beroperasi di PIT 3, Jhon Paulus beroperasi sebagian di PIT 1 dan sebagian di PIT 3, sedangkan Ahmad Farit beroperasi di PIT 2.

Operasional penambangan dilaksanakan oleh para operator alat dibawah pengawasan Penanggungjawab Lapangan (PJL) berkoordinasi dengan saksi selaku KTT. Jadi para Penanggungjawab Lapangan (PJL) melaporkan pekerjaannya kepada saksi secara tertulis dan dilakukan rapat koordinasi setiap bulan karena saksi ke lapangan 2 (dua) hari sekali.

Sedangkan untuk tahun 2023 dalam Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKB) tahun 2023, KLUB sudah bekerjasama dengan 3 kontraktor yang mempunyai Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dibawah naungan seorang Penanggungjawab Operasional (PJO) ;

- Bahwa selain penyewaan alat pada tahun 2022 dari 3 (tiga) orang yaitu dari Jhon Paulus D, H. Pe'i dan Ahmad Farit setahu saksi KLUB juga bekerjasama dengan perusahaan lain untuk proses produksi batubara, yaitu PT. Kalinapu untuk proses penambangan di PIT 1. ;
- Bahwa berdasarkan data Laporan Penjualan Batubara Tahun 2022, KLUB telah memproduksi batubara sebanyak 361.548, 852 MT (metrik ton), sedangkan untuk triwulan IV saat saksi sebagai KTT jumlah produksi sebesar 180.101,443 MT (metrik ton) ;
- Bahwa terkait berapa jumlah produksi batubara yang dihasilkan oleh KLUB pada tahun 2022 yang dijual ke PLTU Rembang melalui PT. BIG saksi tidak tahu terkait penjualan ke PLTU Rembang, namun berdasarkan data Laporan Penjualan Batubara Tahun 2022, KLUB ada menjual batubara melalui PT. BIG sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 21 April 2022 sebanyak 7.560,684 MT dan pada tanggal 3 Nopember 2022 sebanyak 7.684,070 MT, jadi total penjualan kepada PT. BIG adalah sebesar 15.244,754 MT,;
- Bahwa KLUB tidak melakukan pengujian laboratorium terkait barang yang akan dikirim kepada pembeli. Pengujian hanya dilakukan pada saat proses eksplorasi, namun kami akan melakukan pengujian ulang apabila ada keraguan di lapangan ;
- Bahwa setiap kali melakukan pengiriman batubara, KLUB tidak melakukan pengujian laboratorium terhadap batubara yang keluar, namun pengujian dilakukan oleh pihak pembeli. Kami hanya

Halaman 245 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 245



melakukan pengujian laboratorium terhadap batubara dari lokasi ijin, pada saat proses peningkatan ijin ekspolasi ke IUP Produksi pada Tahun 2014. Hasil pengujian yang kami lakukan pada tahun 2014 untuk nilai Gross Calorific Value adalah sebesar 3.018 Kcal/kg. ;

- Bahwa berdasarkan data dokumen eksplorasi yang pernah saksi baca ada 9 titik pengeboran yang dilakukan, namun yang pernah saksi baca ada 6 hasil pengujian GAR. Nilainya berkisar antara 2600 Kcal/kg s.d. 3000 Kcal/kg ;
- Bahwa Surveyor yang melakukan pengujian batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim adalah PT. Geoservices dan PT. Succofindo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 karena hal itu diajukan pada saat saksi belum bekerja sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) Koperasi Lintas Usaha Bartim. Saksi mengetahui proses Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2023 dimana dalam penyusunannya saksi bekerjasama dengan competent person Supriatna dan Reza Prazetya.

Namun terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 saksi pernah melihatnya karena Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 merupakan salah satu syarat saksi melaksanakan proses produksi selaku KTT. Adapun competent personnya adalah Widyantara Mulia, ST dengan cadangan Nugrasius.

Bahwa dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 Nomor : T-3995/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

• **Kualitas**

- Calorie Value/CV : 5.288 Kcal/kg
- Fisic Carbon/FC : 40,19 % adb
- Total Mousture/TM : 56,35 % ar
- Inheren Mousture/IM : 13,09 adb
- Total Sulfur/TS : 0,71 % adb
- ASH (abu) : 6,92 % adb
- Value Mousture/ VM : 43,67 % adb
- High Grade Index/HGI : 70,00
- RD : 1,30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 luas lahannya adalah 13,09 Ha

Operasi penambangan dan pengolahan Blok A :

- Pengupasan Overburden 573.870,00 BCM
- Produksi 407.000 Ton
- Stripping Ratio 1,41
- Pengolahan dan atau pemurnian :
 - (1). Crushing batubara diolah 407.000 ton
 - (2). Washing 407.000 ton
- Rencana perubahan study kelayakan (tidak ada)
- Penggunaan bahan peledak (tidak ada)

Pemasaran dan Pengapalan :

- Pemasaran
 - Ekspor 72.500 ton
 - Domestik 308.449 ton(asumsi harga rata-rata batubara Rp.409.325,00/ton (FOB))
- Kualitas siap jual
 - CV : 2700-3200 Kcal/kg,gar
 - TM : 56,23 % gar
 - IM : 13,19 % adb
 - TS : 0,88 % gar
 - Ash : 8,87 % gar
- Pengapalan
 - Lokasi pelabuhan muat : Jetty PT. Senamas Energindo Mineral
 - Lokasi Transhipment : Taboneo Anchorage
- Penjualan ekspor ke afiliasi : -
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ada perbedaan nilai GAR yang diterbitkan oleh surveyor PT. Geoservices dengan yang diterbitkan PT. Asiatrust Technovima Quality untuk batubara penjualan bulan April 2022 karena saat itu saksi belum bekerja di Koperasi Lintas Usaha Bartim.
- Bahwa terhadap dokumen COA yang diterbitkan oleh PT. ATQ dengan nilai GAR batubaranya sebesar 4.242 Kcal/kg sedangkan berdasarkan COA yang diterbitkan oleh PT. Geoservices nilai GAR sebesar 4.012 Kcal/Kg. Sementara berdasarkan hasil pengujian saat proses eksplorasi KLUB nilai GAR batubaranya berkisar antar 2.600 s/d 3.000 Kcal/kg. Menurut saksi secara teknis tidak mungkin ada

Halaman 247 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



kenaikan nilai GAR sebesar itu, kecuali sampel uji telah dilakukan proses secara kimia.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa saksi selaku KTT tidak tahu bahwa KLUB penyuplai PLN, padahal seharusnya KTT tahu batubara itu dijual kemana.

40. MUHAMMAD FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan saksi sebagai Direktur Utama PT. Haleyora Powerindo periode tahun 2021-2022 memiliki perjanjian kerja pengadaan Jasa Supervisi penentuan kuantitas dan kualitas batubara (pendampingan) dan verifikasi tagihan batubara UBJ dan OM tahun 2022 dengan PT. Pembangkit Jawa Bali (PLN Nusantara Power) yang salah satu lokasinya di PLTU Rembang tanpa mengetahui sumber pemasok ;
- Bahwa PT. Haleyora Powerindo (HPI) didirikan berdasarkan Akta Notaris Ano Muhammad Nasrudin, SH, Notaris di Bandung pada tanggal 7 Juni 2013 dengan Akta Nomor 02 berikut perubahan perubahannya sampai dengan Akta Nomor 01 tanggal 3 Mei 2021 oleh Muhammad Hanafi, SH, Notaris di Jakarta Selatan.
 - Struktur Organisasinya :
 - Direktur Utama merangkap Direktur Operasi : Muhammad Firmansyah
 - Direktur SDM : Joklo Agung Sulistyono
 - Direktur Keuangan : Chandra Pribadi
 - Komisaris : Wisnu Satriono
 - Dengan masa jabatan sejak 19 April 2021 sampai dengan
- Bahwa kemudian Direktur Utama membentuk unit kerja setingkat cabang untuk melaksanakan operasional kontrak-kontrak yang ada di wilayah operasional cabang tersebut ;
- Bahwa PT. HPI bergerak dibidang Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI 78300)
- Bahwa PT Haleyora Powerindo (HPI) adalah anak perusahaan PT Haleyora Power, dimana saham yang dimiliki oleh PT Haleyora Power di PT Haleyora Powerindo sebanyak 95 % (sembilan puluh lima persen) dan 5 % (lima persen) dimiliki oleh Yayasan Pendidikan



dan Kesejahteraan PLN, PT Haleyora Power adalah anak Perusahaan PT. PLN (Persero) yang sahamnya 99,99 % adalah milik PT. PLN (persero) sedangkan 0,001 % (nol koma nol nol satu persen) adalah milik Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN.

Kontrak Perjanjian tentang antara PT. Pembangkit Jawa Bali dengan PT. Haleyora Powerindo Nomor PT PBJ : 083.PJ/061/2021, Nomor PT HPI : 0001.PJ/613/HPI/ XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kulaitas Batubara (Pendampingan) dan Verifikasi Tagihan Batubara beserta Adendum Perjanjiannya.

- Bahwa tugas dan kewenangan Direktur Utama PT. Haleyora Powerindo terdapat di dalam AD/ART dan RUPS adalah sebagai berikut :
 - Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka Direksi berwenang untuk :
 - Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
 - Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau-kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik-sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain;
 - Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ;
 - Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kewenangan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

- Bahwa PT. HALEYORA POWERINDO menyediakan tenaga kerja untuk melakukan pendampingan kuantitas dan kualitas batubara serta melakukan verifikasi tagihan batubara dari PT. BORNEO INTER GLOBAL (BIG) ke PLTU Rembang Tahun 2022 pada bulan Mei 2022, yaitu pada proses Final Draught pada tanggal 15 Mei 2022 dan pada bulan Nopember yaitu tanggal 13-15 Nopember 2022 ;
- Bahwa yang menjadi lingkup perjanjian tentang Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Batubara (Pendampingan) dan Verifikasi Tagihan Batubara adalah :
 - Pihak Kesatu (PT. PBJ) memberikan tugas kepada Pihak Kedua (PT. HPI) dan Pihak Kedua setuju menerima tugas dari Pihak Kesatu untuk melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Batubara (Pendampingan) dan Verifikasi Tagihan Batubara UBJ O&M Tahun 2022 yang sah secara hukum dan didukung oleh dokumen yang resmi, dalam arti kata bebas dari tuntutan pihak lain dan penyitaan yang resmi (selanjutnya disebut dengan "Pekerjaan").
 - Lingkup Pekerjaan/Scope of Work dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
 - Melakukan jasa supervisi penentuan kuantitas dan kualitas batubara (pendampingan) untuk 5 (lima) PLTU yang dikelola oleh Pihak Kesatu, yaitu
 1. PT PJB UBJ O&M Indramayu;
 2. PT PJB UBJ O&M Rembang;
 3. PT PJB UBJ O&M Pacitan;
 4. PT PJB UBJ O&M Tanjung Awar-Awar; dan
 5. PT PJB UBJ O&M Paiton 9.
 - Melakukan verifikasi tagihan yang dilakukan di Kantor Pusat PT PJB, yaitu pada Divisi Perencanaan dan Pengendalian Energi Primer-2 PT PJB(DIVEPI-2).
 - Melaksanakan pendampingan dan pembuatan laporan sesuai ketentuan pada Service Level Agreement (SLA) yang tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian. Pencapaian SLA merupakan pencapaian kinerja bulanan.

Halaman 250 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



- Memenuhi kebutuhan SDM (tenaga kerja) atas Pekerjaan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian.
- Memenuhi implementasi SMK3 yang berlaku di Area Kerja Pihak Kesatu.
- Lingkup pekerjaan lain-lain yang belum disebutkan dalam isi pasal-pasal dan lampiran dalam perjanjian, namun termasuk dalam lingkup Pekerjaan berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Kerangka Acuan Kerja (KAK), beserta hasil klarifikasi antara Para Pihak, wajib dilaksanakan oleh Pihak Kedua :
- Bahwa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak pada perjanjian tentang Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Batubara (Pendampingan) dan Verifikasi Tagihan Batubara, saksi jelaskan :
 - Hak Pihak Kesatu adalah:
 - Pihak Kesatu berhak atas penyelesaian keseluruhan pekerjaan secara 100% (seratus persen) sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;
 - Pihak Kesatu berhak memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua ;
 - Pihak Kesatu berhak meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua ;
 - Pihak Kesatu berhak melakukan perubahan perjanjian ini dengan alasan yang sah dan disetujui oleh Para Pihak ;
 - Pihak Kesatu berhak memberikan peringatan atas keterlambatan penyerahan Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua ;
 - Pihak Kesatu berhak mengenakan sanksi/denda kepada Pihak Kedua jika Pihak Kedua terlambat dalam menyerahkan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - Pihak Kesatu berhak mengenakan charge back sebagai akibat atas kerugian Pihak Kesatu karena kelalaian/kesalahan Pihak Kedua dalam pengurusan faktur pajak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - Kewajiban Pihak Kesatu adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Kesatu berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai yang ditentukan dalam Perjanjian ini;
- Pihak Kesatu berkewajiban untuk membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- Pihak Kesatu berkewajiban untuk memberikan instruksi sesuai jadwal pelaksanaan Pekerjaan yang telah disepakati oleh Para Pihak ;
- Hak Pihak Kedua adalah:
 - Pihak Kedua berhak menerima pembayaran sesuai yang ditentukan dalam Perjanjian ini;
 - Pihak Kedua mempunyai akses masuk kedalam area terbatas untuk penyelesaian Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;
 - Pihak Kedua berhak melakukan penggantian personil atas persetujuan dari Pihak Kesatu pada saat pelaksanaan Pekerjaan berlangsung.
- Kewajiban Pihak Kedua adalah:
 - Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan ruang lingkup Pekerjaan/Scope of Work sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pekerjaan yang telah disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini;
 - Pihak Kedua berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Kesatu ;
 - Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kesatu ;
 - Pihak Kedua berkewajiban untuk menyerahkan hasil Pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan Pekerjaan yang telah disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini;
 - Pihak Kedua berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi lingkungan, baik di dalam maupun di luar Area Kerja, dan membatasi kerusakan atau gangguan kepada pihak lain sebagai akibat polusi, kebisingan, dan kerusakan lain yang disebabkan pelaksanaan Pekerjaan Pihak Kedua;
 - Pihak Kedua berkewajiban untuk menyimpan segala dokumen permintaan pembayaran seperti tagihan, faktur pajak, faktur pajak pengganti (jika ada) dan bukti pelunasan atas Perjanjian

Halaman 252 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



ini dan apabila terdapat kerusakan dan/atau salah pengisian dan/atau salah penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar maka Pihak Kedua wajib menerbitkan faktur pajak pengganti serta melakukan pembatalan dan pelaporan kepada Kantor Pelayanan Pajak;

- Pihak Kedua harus memenuhi segala kewajiban terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3),Keamanan,dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- Pihak Kedua wajib melakukan semua kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian ini.
- Bahwa nilai kontrak pada perjanjian tentang Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Batubara (Pendampingan) dan Verifikasi Tagihan Batubara, saksi jelaskan :
 - Para Pihak sepakat bahwa harga Perjanjian ini selama jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sesuai Perjanjian ini adalah sebesar pagu anggaran maksimal atau sebesar Rp4.116.508.572,- (Empat Milyar Seratus Enam Belas Juta Lima Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), dengan rincian sebagaimana diatur dalam Lampiran Perjanjian.

Harga Perjanjian tersebut diatas sudah termasuk:

 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%;
 - Material-material (consumable material) dan alat-alat yang menjadi lingkup penyediaan Pihak Kedua, tenaga kerja/personil, asuransi, biaya-biaya/pungutan-pungutan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan;
 - Risiko, Over Head, Keuntungan Pihak Kedua;
 - Biaya Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Lembur;
 - Segala biaya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan serta seluruh pajak-pajak yang berlaku.
 - Pembayaran atas Pekerjaan dalam Perjanjian ini menggunakan sumber Anggaran Operasi Tahun 2022 dari masing-masing PT PJB UBJ O&M Indramayu, PT PJB UBJ O&M Rembang,PT PJB UBJ O&M Pacitan,PT PJB UBJ O&M Tanjung Awar-Awar,dan PT PJB UBJ O&M Paliton 9.
 - Jumlah harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah tetap atau tidak berubah sampai dengan Pihak Kesatu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua selesai melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

- Pihak Kedua tidak dapat menuntut perubahan harga Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan/atau tambahan biaya apapun juga walaupun terjadi kenaikan harga yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kecuali atas persetujuan/penetapan Pemerintah.

- Bahwa mengenai waktu dan tempat penyerahan serta kelengkapannya dalam hal pemenuhan kewajiban pada perjanjian tentang Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Batubara (Pendampingan) dan Verifikasi, saksi jelaskan:

- Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini (periode Perjanjian) terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Tanggal 31 Desember 2022 di atas adalah batas terakhir tongkang merapat dan dilakukan pembongkaran, sehingga Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan (pendampingan dan verifikasi tagihan) atas pembongkaran tersebut sesuai ketentuan SLA.

- Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sudah memperhitungkan antisipasi dan kebutuhan libur hari raya maupun hari besar dan/atau libur nasional/ internasional lainnya.

- Penyerahan Pekerjaan beserta kelengkapan dokumen penyerahan oleh Pihak Kedua dilaksanakan setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

➢ Untuk hasil Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas Dan Kualitas Batubara (Pendampingan) diserahkan kepada Direksi Pekerjaan di masing-masing PLTU.

➢ Untuk hasil Pekerjaan Verifikasi Tagihan Batubara diserahkan kepada Direksi Pekerjaan di Divisi Perencanaan dan Pengendalian Energi Primer-2 PT PJB Kantor Pusat.

- Penyerahan Pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.

- Penyerahan hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini wajib dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

Halaman 254 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Surat Pengantar Penyerahan Pekerjaan Jasa dalam 2 (dua) rangkap;
- b) Laporan persentase pencapaian atas masing-masing SLA;
- c) Laporan Hasil Pekerjaan;
- d) Copy Perjanjian ;

- Bahwa mengenai pelaksanaan pekerjaan, pemeriksaan, penerimaan pekerjaan serta pelaporan pekerjaan yang seharusnya dilakukan pada perjanjian tentang Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Batubara (Pendampingan) dan Verifikasi, saksi jelaskan :

- Pelaksanaan Pekerjaan
 - Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan, Pihak Kedua wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian.
 - Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan Pekerjaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pihak Kedua harus mengajukan permohonan Working Permit/Safety Permit kepada Direksi Pekerjaan pada masing-masing Area Kerja. Ijin Pelaksanaan Pekerjaan (Working Permit/Safety Permit) dimaksud harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Ijin Pelaksanaan Pekerjaan (Working Permit/Safety Permit) kepada Direksi Pekerjaan melampirkan :
 - a. Jadwal rencana kerja/time schedule harian lengkap yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, jadwal rencana kerja akan digunakan sebagai acuan baik Pihak Kedua maupun bagi petugas pengawas lapangan yang ditunjuk oleh Pihak Kesatu.
 - b. Daftar nama penanggung jawab, pelaksana Pekerjaan/tenaga kerja lengkap berikut copy identitas (KTP), visa kerja (untuk tenaga kerja asing), pengalaman kerja dan kompetensi/keahlian yang dimiliki serta surat tugas/surat penunjukan dari pimpinan Pihak Kedua.
 - c. Prosedur/metodologi kerja.
 - d. Daftar alat kerja yang akan dipakai oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan.



- e. Daftar material umum yang harus disediakan oleh Pihak Kedua.
 - f. Daftar alat transportasi angkutan pegawai/tenaga kerja dan barang milik Pihak Kedua untuk mendukung kebutuhan Pekerjaan di dalam Area Kerja.
 - g. Daftar Alat Pelindung Diri (APD) bagi staf Pihak Kedua selama bertugas dalam pelaksanaan Pekerjaan.
 - h. Pihak Kedua wajib membuat Job Safety Analyst (JSA) sebelum pelaksanaan progres Pekerjaan yang diserahkan kepada Direksi Pekerjaan.
 - i. Surat Penunjukan sebagai Pelaksana Pekerjaan.
2. Pekerjaan dapat mulai dilaksanakan oleh Pihak Kedua setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan.
 3. Semua tenaga kerja wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing Area Kerja khususnya terkait masalah K3 (Safety Permit, Safety Induction/ Briefing) dan diberikan ID Card K3 bagi setiap pekerja untuk dipakai saat bekerja di Area Kerja.
- Apabila dalam batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini Pihak Kedua belum mengajukan permohonan Working Permit/Safety Permit dimaksud, sehingga menyebabkan keterlambatan waktu penyerahan Pekerjaan, maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi/denda keterlambatan sesuai Perjanjian.
 - Pelaksanaan Perjanjian ini akan dievaluasi secara periodik dan Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Direksi Pekerjaan pada masing-masing Area Kerja.
 - Para Pihak sepakat untuk saling berkoordinasi demi kelancaran pelaksanaan Pekerjaan di lapangan.
 - Koordinasi Para Pihak sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini akan menampung masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan yang sifatnya untuk mendukung pelaksanaan Pekerjaan di lapangan.
 - Semua keputusan, hasil koordinasi, dan/atau hasil evaluasi secara periodik yang sifatnya tidak bertentangan dengan isi dan



ketentuan dalam Perjanjian ini, akan tetapi mengikat dan harus dilaksanakan oleh Para Pihak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

- Pemeriksaan Dan Penerimaan Pekerjaan
 - Pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua dapat dilakukan bila Pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) serta dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan pada masing-masing Area Kerja setiap bulannya.
 - Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penyerahan Pekerjaan oleh Pihak Kedua, akan dilakukan pemeriksaan terhadap kualitas hasil Pekerjaan dimaksud oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa pada masing-masing Area Kerja dengan disaksikan oleh Pihak Kedua.
 - Pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja Pihak Kedua terhadap SLA yang dipersyaratkan dalam Lampiran 3 Perjanjian untuk masing-masing Area Kerja setiap bulannya.
 - Hasil pemeriksaan Pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan sesuai Area Kerja masing-masing.
 - Apabila hasil Pekerjaan Pihak Kedua tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian, maka pencapaian kinerja dimaksud akan dikurangkan sesuai bobot yang diatur dalam SLA.
- Laporan Pekerjaan
 - a) Pihak Kedua diwajibkan membuat dan menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan kepada Direksi Pekerjaan secara rutin per shipment kedatangan batubara setiap bulan dan harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.
 - b) Laporan Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah laporan aktivitas pendampingan pembongkaran batubara per shipment yang terdiri dari :
 - Aktivitas Pendampingan Penentuan Kuantitas Batubara, dengan detail lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Perjanjian.



- Aktivitas Pendampingan Penentuan Kualitas Batubara, dengan detail lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Perjanjian.
- Kegiatan Verifikasi Tagihan Batubara, dengan detail lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Perjanjian.
- c) Pihak Kedua wajib menyerahkan Laporan Aktivitas Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b diatas dalam bentuk hard copy dan soft copy selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah dikeluarkannya Report of Analysis (RoA).
- d) Pihak Kedua wajib menyerahkan Laporan Aktivitas Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b diatas secara bulanan kepada Direksi Pekerjaan pada masing-masing Area Kerja selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya sebagai dasar dan lampiran penerbitan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan untuk periode 1 (satu) bulan oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa pada masing-masing Area Kerja
- Bahwa terkait dengan keberadaan petugas yang melakukan pekerjaan supervisi di lapangan Terdapat 8 (delapan) orang *Warehouse Assistant* yang ditunjuk oleh perusahaan yang jam kerja atau penugasannya diatur oleh kordinator (Fuad Abidin).
- PT. Haleyora Powerindo melakukan visual chek terhadap tongkang batubara yang akan bersandar di PLTU Rembang dibongkar di Jetty PLTU, dan yang diuji oleh Surveyor Independen, dan dituangkan dalam Laporan Kegiatan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara ;
- Bahwa tugas Petugas Operator Supervisi Batubara :
 - Pendampingan Initial Draught Survey :
 - Sebelum dilakukan Penyandaran kapal/tongkang, petugas mengecek nama tongkang dan nama tugboat, mengecek Bill of Loading (BL), mengecek Surat Keterangan Asal Barang (Batubara), dan kalau sudah sesuai baru dilakukan penyandaran kapal/ tongkang. Dasar yang yang digunakan untuk melakukan pengecekan adalah Line Up yang dibuat oleh



PBM (Perusahaan Bongkar Muat) yaitu PT. Adiguna Putera yang dishare kepada petugas;

- Setelah kapal/tongkang sandar kemudian petugas turun ke tongkang untuk melakukan pembacaan Draught Mark (angka-angka yang ada di lambung kapal kanan kiri) bersama-sama Surveyor, dan TNI untuk mengetahui jumlah awal muatan batubara;
- Setelah melakukan pembacaan Draught Mark kemudian melakukan pengukuran density air laut (kadar air laut) yang digunakan untuk menghitung jumlah muatan kapal yang hasilnya dinamakan mean draught (rata-rata) dan diketahui muatan cargo + tongkang;
- Menyaksikan perhitungan jumlah muatan kapal yang dilakukan oleh Surveyor PT. Geoservices dengan memastikan data-data yang diambil sudah diisi dengan benar semuanya yaitu Draught Mark, Density Air Laut dan Tabel Tongkang (diambil dari Kapten Tugboat) sampai ketemu perhitungan jumlah muatan awal;
- Setelah diketahui jumlah muatan awal baru dilakukan pembongkaran dimana ada jeda waktu sekitar 5-10 menit antara perhitungan jumlah muatan awal sampai dibongkar ;
- Pendampingan Sampling :
 - Melakukan pendampingan bersama Surveyor dalam melakukan pengambilan sampel oleh Surveyor sesuai dengan jeda waktunya (increment waktu) ;
 - Melakukan pendampingan sampel oleh surveyor sesuai dengan jangka waktu
 - Memastikan pengambilan sampel sepuluh kali untuk 1 (satu) karung dan mencatat nomor segel pada karungnya ;
 - Setelah selesai pembongkaran seluruhnya kemudian karung-karung sample dibawa ke proses preparasi, namun pada saat sampel dibawa petugas tidak ikut ;
- Pendampingan Final Draught Survey :
 - Melakukan final draught survey setelah pembongkaran selesai seluruhnya dengan cara memastikan bahwa tongkang sudah kosong lalu membaca lagi Draught Mark, mengukur Density air laut yang kemudian digunakan untuk perhitungan Final Draught



Survey dengan mengurangi perhitungan sebelum kapal di bongkar dengan perhitungan setelah kapal dibongkar ;

- Pendampingan Preparasi
 - Melakukan pengecekan segel pada masing-masing karung dengan melakukan pembacaan segel satu per satu ;
 - Setelah pembacaan segel lalu sample ditimbang satu persatu karungnya, lalu segel dibuka kemudian dilakukan proses sizing, setelah itu ditimbang lagi setelah itu dimasukkan ke mesin crusher setelah didapat sample yang dipakai di mesin crusher di lakukan pembagian sample, setelah sample yang di dapat di masukan kedalam loyang atau nampan untuk di masukan di oven, suhu di ruangan 40°C dan di timbang setiap 1 jam untuk menentukan batubara benar” constan, kurang lebih waktu 5 jam, maksimal 18 jam, timbang awal dan akhir di situ ketemu air dry loss
 - Setelah itu dilakukan memastikan sample sudah kering diremukkan atau di crushing keukuran 4.75 mm untuk GA dan RM;
 - Memastikan sample yang sudah di remukan melalui RSD (rotary sample divider) lalu didistribusikan sesuai kebutuhan untuk HGI, store sample, residual moisture, dan General Analysis
 - Memastikan sample yang akan di distribusikan dalam keadaan tersegel
 - Ada 5 sample yaitu sample Lab, Buyer, Shipper, Umpire, Store ;
 - Untuk penghitungan TM dilakukan di Lab Geoservices yang ada di Rembang dan dilakukan pendampingan ;
- Bahwa sesuai kontrak PT Haleyora Powerindo menempatkan 2 (dua) orang petugas administrasi pada area kerja divisi perencanaan dan pengendalian energi primer-2 PT Pembangkit Jawa Bali (PLN Nusantara Power) Kantor Pusat Surabaya ;
- Bahwa dalam proses penentuan kuantitas batubara pada Shipment : 2888 atas batubara yang dipasok oleh PT. BIG, Petugas PT. Haleyora Powerindo hanya melakukan paraf untuk mengetahui proses kuantitas batubara pada Shipment : 2888 atas batubara yang dipasok oleh PT. BIG adalah 1). Report of Weight, 2). Statement (Report) of Dry and Empty dan 3). Report of Belt Weigher 4). Log Book Activity of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barge Inspector (Time Sheet), 5). Statement of Barge Draught Survey ;

- Bahwa yang menjadi Output PT. Haleyora Powerindo dalam pekerjaan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Penentuan Kualitas pada Shipment : 2888 atas batubara yang dipasok oleh PT. BIG adalah berupa Laporan Kegiatan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Penentuan Kualitas, yang dibuat bersama-sama oleh semua petugas supervisi yang bertugas saat itu sejak proses draught survey sampai pengujian sampel di Laboratorium PT. Geoservices ;
- Bahwa kondisi terbakarnya batubara dan kondisi batubara lengket yang memerlukan pembersihan hingga mengakibatkan terhenti dan tertundanya proses pembongkaran muatan batubara tidak ada dicantumkan dalam Laporan Kegiatan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Penentuan Kualitas pada Shipment : 2888 karena laporan tersebut sudah disampaikan kepada pihak PLTU Rembang selaku user dalam WA Grup Haleyora Rembang sehingga tidak dilaporkan dalam laporan tertulis ;
- Bahwa berdasarkan dokumen Statement of Fact yang diperlihatkan dipersidangan dalam proses pembongkaran muatan batu bara PT. BIG pada tanggal 14 Mei 2022 s/d tanggal 15 Mei 2022 dan kedua pada tanggal 13-15 Nopember 2022 ada terjadi flagging sebanyak lebih dari 5 kali pada tanggal 13-15 Mei 2022 yang diakibatkan karena batubara basah sehingga menyumbat hopper sehingga memerlukan pembersihan pada JT 02 ;
- Bahwa pada saat proses bongkar batubara PT. BIG yang pertama tanggal 14 Mei 2022 s/d tanggal 15 Mei 2022 dan kedua pada tanggal 13-15 Nopember 2022, berdasarkan dokumen Log Book Activity of Barge Inspector (Time Sheet) yang diperlihatkan dipersidangan, pihak yang hadir di Jetty PLTU Rembang adalah PT. Geoservices yang melakukan draught survey dan tim sampling yang bertugas untuk melakukan pengambilan sampel batu bara, pihak PLTU yaitu Pak Gandhi Sutrisno (Coal Handling Supervisor), serta pihak PT. HPI dan TNI yang melakukan supervisi, serta pihak PT. Adhi Guna Putera selaku PBM ;
- Bahwa pada proses bongkar batubara Shippment 2888 berdasarkan Log Book Activity ada terjadi 5 kali blocking. Kondisi blocking tersebut tidak dilaporkan kepada PT. PJB secara langsung namun dilaporkan

Halaman 261 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



dalam WA Grup Haleyora Rembang dimana dalam grup itu ada pihak PLTU Rembang yaitu Pak Asrul, Sisyanto, Eko dan Pak David.

- Bahwa setahu saksi dalam proses pembongkaran batubara shipment 2888 tidak ada menggunakan alat tambahan dari luar berupa men power dan press water, selain yang sudah tersedia di jetty milik PT. Adiguna ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan Iman Manahrarasa pada saat proses pembongkaran muatan batubara PT. BIG, dan saksi tidak kenal dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pelaporan kegiatan tersebut, dikarenakan laporan dari cabang ke pusat hanya laporan manajemen saja, bukan laporan project/kegiatan dilapangan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan operasional dari bawahan ke saksi berupa Log Book Activity Of Barge Inspector (Time Sheet) tanggal 13 November 2022 ;
- Bahwa saksi belum pernah melihatnya Standar Operation Prosedure (SOP) Penerimaan dan Pembongkaran Batubara PLTU Jawa Bali dan PLTU Luar Jawa Bali Tanggal 26 November 2019 ;
- Bahwa PT. Haleyora Powerindo ada mengeluarkan Instruksi Kerja pendampingan penentuan kualitas dan uji kualitas batubara No. Dok : HPI.P.PBB.IK.01.00 tanggal 30 Maret 2016 yang sampai sekarang masih berlaku dan dilaksanakan;
- Bahwa Instruksi Kerja pendampingan penentuan kuantitas dan uji kualitas Batubara pada saat penerimaan dan pembongkaran batubara meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Tujuan

Sebagai Instruksi kerja dalam mengawasi dan mendampingi pekerjaan penentuan kualitas dan kuantitas batu bara yang dilaksanakan oleh Surveyor Independen sehingga dapat terlaksana sesuai dengan standar dalam ASTM dan SOP serta dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan administrasi

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Instruksi kerja ini meliputi :

- Persiapan Pendampingan Penentuan Kualitas dan Kuantitas Batu Bara
- Pendampingan Initial Draught Survey
- Pendampingan Sampling Batu Bara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendampingan Final Draught Survey
- Pendampingan Preparasi Batu Bara
- Pendampingan Uji Laboratorium Batu Bara

3. Pihak terkait

- PT PLN (Persero) Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Timur
- PT Surveyor Indonesia (Persero) dan PT Superintending Company of Indonesia (Persero).
- PT Pembangkitan Jawa Bali UBJOM PLTU Rembang, PT Pembangkitan Jawa Bali UBJOM PLTU Indramayu, PT Pembangkitan Jawa Bali UBJOM PLTU Paiton Baru, PT Indonesia Power UBOH PLTU Labuan, PT Indonesia Power UBOH PLTU Lontar, PT Indonesia Power UBOH PLTU Suralaya Baru ;

4. Sumber daya manusia

Jumlah : 8 Orang

Keahlian : 2) Memahami dalam Penentuan Kuantitas Uji Kualitas Batu Bara

Catatan : 3) Memiliki Sertifikat Training

5. Tools & Peralatan Kerja

Jumlah : 8 Set

Alat Bantu : - Kamera

- Mobil Operasional

- Senter

6. Spare Parta/Consumable Material

Jumlah : 8 Set

Material : - Kertas dan Ballpoint

7. APD /Safety/Working Permit

Jumlah : 8 Set

Nama Peralatan : Alat Pelindung Diri (Safety Helmet, Safety Shoes, Ear Plug, Safety , Masker)

Catatan : APD diperlukan jika dilaksanakan site visit / kunjungan di lapangan

8. Metode Pengukuran/Parameter

Metode : Visual check

Paramate : SOP Surveyor

Halaman 263 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r

Catatan : -

9. Referensi

- Perjanjian Jasa Penentuan Kualitas dan Kuantitas Batu Bara Surveyor Independen
- ASTM D

10. Langkah-langkah Kerja

- Persiapan Penerimaan Batu Bara/Penyandaran Kapal.
 - PT. PJB UBJOM PLTU Indramayu melakukan inventarisasi kelengkapan dokumen kapal berupa Certificate Of Weight (COW), Certificate of Analysis (COA), Bill of Loading (BL), Cargo Manifest, Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), Surat Ijin Berlayar dan dokumen-dokumen yang sesuai dalam PJBB dan PIJBB terkait dengan Penyandaran.
 - PT. PJB UBJOM PLTU Indramayu mengkoordinasikan penyandaran dan pembongkaran tongkang batu bara kepada PT. Adhiguna , Surveyor, Asset Operator, PBM dan Pemasok
 - Pendamping melakukan Visual Check dan memastikan batu bara yang dimuat dalam tongkang dilakukan secara curah (tidak trucking) dengan menggunakan belt conveyor dan menolak apabila LRC yang diserahkan tidak memenuhi spesifikasi karena butiran terlalu kecil, terlalu besar, terlalu basah atau adanya benda asing seperti batu, kayu, besi, kabel, sampah dan kotoran lainnya;
- Pendampingan Initial Draught Survey
- Pendampingan Sampling Batubara
- Pendampingan Final Draught Survey
- Pendampingan Preparasi
- Uji Laboratorium
 - a. Penentuan Calorific Value (ASTM D 5865)
 - b. Penentuan Total Sulfur (ASTM D 4239)
 - c. Total Moisture (ASTM D 3302)
 - d. Penentuan Residual Moisture
 - e. Penentuan Ash Content (ASTM D 3174)
 - f. Penentuan Ash Fusion Temperature (ASTM D 1857)



- g. Penentuan Volatile Matter (ASTM D 3175)
- h. Penentuan Carbon dan Hydrogen (ASTM D 5373)
- i. Penentuan ash analysis (ASTM D 3682)
- j. Hardgrove Grindability Index / HGI (ASTM D 409-09)
- k. Size Analysis Distribution (ASTM D 4749-07)

Lampiran-lampiran

- Bahwa batasan PT. Haletora Powerindo menolak apabila LRC yang diserahkan tidak memenuhi spesifikasi karena butiran terlalu kecil, terlalu besar, terlalu basah atau adanya benda asing seperti batu, kayu, besi, kabel, sampah dan kotoran lainnya dikembalikan lagi didalam kontrak antara PJB dengan PT. HPI untuk pekerjaan pendampingan pembongkoran. Untuk pendampingan kuantitas batubara :

1. Mencatat aktifitas pembongkaran mulai sandar hingga clear out tongkang
2. Menyaksikan Proses sandar tongkang :
 - a. Mendokumentasikan proses penyandaran (berupa foto)
 - b. Melakukan inspeksi awal kondisi batubara yang dituangkan dalam check list
 - c. Mencatat dan mendokumentasikan kondisi tongkang yang tidak normal jika ada seperti bocor, miring atau rusak;
 - d. Mendampingi surveyor, memeriksa dokumen-dokumen kapal terkait dengan penentuan batubara seperti shipparticular yang masih berlaku, table hidrostatik, kabel sounding, sertifikat kelaikan kapal/ Tongkang ;
3. Mengikuti pelaksanaan initial drught survey bersama surveyor independen dan mendokumentasikan serta mengikuti dan mencatat hasil perhitungan;
4. Mengikuti pelaksanaan pengambilan sample baik secara manual maupun mekanikal sampling bersama surveyor independen dan mendokumentasikannya;
5. Mendampingi surveyor melakukan pembacaan belt regar pada belt conveyor sebelum dan sesudah pembongkoran kapal/tongkang dalam melakukan perhitungan jumlah batubara menurut belt regard tersebut;
6. Mendampingi surveyor melakukan pemeriksaan fisik kapal sebelum dan sesudah dilakukan pembongkaran batubara yang



menyatakan kapal/ tongkang dalam kondisi kosong/kering dan siap dimuat/telah dibongkar dengan baik yang dituangkan dalam dry dan empty certificate

7. Mendampingi surveyor melakukan penghitungan displacement tonase kapal/ tongkang sebekum dan sesudah batubara tersebut di bongkar yang dituangkan dalam sertificate of weight dan draught survey record;

8. Mendampingi surveyor melakukan pencatatan terhadap aktifitas pembongkaran batubara yang diketahui serta disetujui oleh perwakilan PLTU yang dituangkan dalam time sheet;

9. Mengikuti final drugjht survey bersama surveyor independen dan mendokukentasikan serta mengikuti dan mencatat hasil penghitungan;

Kalau menurut saksi, yang menentukan kualitas itu adalah surveyor sehingga yang berhak untuk melakukan penolakan sesuai kapasitasnya ;

- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT Haleyora Powerindo pernah menandatangani perjanjian yang bernama Perjanjian tentang Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Batubara (Pendampingan) Dan Verifikasi Tagihan Batubara UBJ O & M Tahun 2022 dan Addendumnya ;

- Bahwa kewenangan saksi sebagai Direktur Utama PT Haleyora Powerindo dalam menandatangani dan melaksanakan Perjanjian tentang Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Batubara (Pendampingan) Dan Verifikasi Tagihan Batubara UBJ O & M Tahun 2022 dan addendumnya ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Haleyora Powerindo Nomor 02 Tanggal 7 Juni 2013 Pasal 11 angka dua huruf a 6 yang menyebutkan “Direksi berwenang melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan perseroan, mengikat perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan perseroan, serta mewakili perseroan didalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan rapat umum pemegang saham ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT Haleyora Powerindo pernah menanda-tangani dan mengirim Surat Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga Nomor 1830/631/HPI/2021 tanggal 10 Desember 2021 kepada Kepala Divisi Supply Chain Management PT Pembangunan Jawa Bali. Dalam Surat penawaran harga penawaran senilai Rp.4.249.680.250 (empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan komponen harga barang Rp.3.863.345.682 ditambah Pajak Pertambahan Nilai Rp.386.334.568. Dan dalam surat penawaran tersebut saksi menyatakan bersedia tunduk pada ketentuan pengadaan yang berlaku di PT PJB dan melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat (RKS) Nomor : 073.RKS/612/SCM/2021 tanggal 25 November 2021 ;
- Bahwa saksi sudah menyampaikan dokumen penawaran yang didalamnya memuat syarat administrasi, Keuangan dan Teknis sesuai Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat (RKS) Nomor: 073.RKS/612/SCM/2021 tanggal 25 November 2021 kepada Kepala Divisi Supply Chain Management PT Pembangunan Jawa Bali berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 073.BAPP/612/SCM/ 2021 tanggal 15 Desember 2021 dan data dukung saksi akan susulkan di kemudian hari ;
- Bahwa kualifikasi personil yang diminta dalam RKS halaman 8 angka 4 huruf d Calon peserta adalah tenaga ahli/terampil yang bekerja tetap sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dilengkapi dengan surat pernyataan tenaga ahli/terampil, atau telah memiliki sertifikat keterampilan/keahlian dan daftar riwayat pekerjaan dan huruf e) Calon peserta wajib menyertakan personil yang ahli, yang memiliki pengalaman kerja dalam bidang pekerjaan terkait dan menyediakan tenaga pelaksana yang cukup dari sisi jumlah dan kualitas ;
- Bahwa saksi sudah menyediakan personil yang ahli berpengalaman dalam bidang pekerjaan terkait yang diwajibkan dalam Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat (RKS) Nomor: 073.RKS/612/SCM/2021 tanggal 25 November 2021 halaman 8 angka 4 huruf e yang datanya ada 42 personel dan datanya akan saksi susulkan kemudian
- Saksi tidak bisa menjawab apakah saksi sebagai Direktur Utama PT Haleyora Powerindo telah menyediakan personil ahli di bidang pertambangan batubara untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan

Halaman 267 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 267



Perjanjian tentang Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Batubara (Pendampingan) Dan Verifikasi Tagihan Batubara UBJ O & M Tahun 2022 dan addendumnya tersebut karena lingkup kontrak hanya untuk pekerjaan jasa supervisi penentuan kuantitas dan kualitas batubara (pendampingan) dan verifikasi tagihan batubara UBJ O& M Tahun 2022 ;

- Bahwa saksi tidak bisa menjawab pertanyaan apakah dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Batubara (Pendampingan) Dan Verifikasi Tagihan Batubara UBJ O & M Tahun 2022 dan addendumnya, saksi menyediakan ahli di bidang pertambangan batubara karena lingkup kontrak saksi hanya untuk pekerjaan jasa supervisi penentuan kuantitas dan kualitas batubara (pendampingan) dan verifikasi tagihan batubara UBJ O& M Tahun 2022 ;
- Bahwa saksi tidak bisa menjawab pertanyaan siapa yang bertanggungjawab dan fungsi laporan dari saksi sebagai pelaksana pekerjaan secara rinci karena pelaporan rutin dilakukan langsung oleh pelaksana yaitu petugas yang mendampingi pada saat bongkar dan pengiriman sample ke laboratorium surveyor Indonesia ;
- Bahwa dokumen rekapitulasi kegiatan pembongkaran dari dokumen statement of fact (SOF) PLTU ;
- Bahwa pengawasan dilakukan oleh PT. PBJ atas kinerja PT. HPI melalui evaluasi pencapaian Service Level Agreement (SLA) setiap bulan yang terdiri dari :

1. Pengawasan Pembongkaran

- Laporan Kegiatan
- Dokumentasi State Of Fact Tiap Shipment
- Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Harian

2. Pengawasan Kualitas (Laboratorium)

- Rekapitulasi Mingguan
- Dokumentasi dan Laporan Kegiatan
- Laporan Perjalanan dan Kegiatan
- Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Harian

3. Draught Survey

- Pelaksaaan Final Draught bersama TNI dan Sucofindo
- Salah satu personil sudah standby di jetty saat whelloader start
- Pelaksanaan Final Draught bersama TNI dan Sucofindo



- Dokumentasi dan laporan kegiatan bulanan

4. Supporting

- Sesuai peraturan unit setempat dan persaksiran

5. Verifikasi Tagihan Batubara (Kantor Pusat)

- Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan perhitungan tagihan batubara setiap pengajuan pembayaran
 - Membuat rekapitulasi statement of fact PLTU.
 - PT Haleyora Powerindo memiliki rekening untuk menampung uang pembayaran pelaksanaan Perjanjian tentang Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Batubara (Pendampingan) Dan Verifikasi Tagihan Batubara UBJ O & M Tahun 2022 dan addendumnya di Bank PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor rekening 9881 9773 0000 0019 dan realisasi pembayaran dari perjanjian tersebut belum dapat saksi pastikan. Nomor rekening tersebut merupakan nomor rekening virtual account yang kemudian pendapatan yang masuk pada rekening tersebut dialihkan pada rekening penerimaan PT Haleyora Powerindo dengan no rekening BNI No 7772312013 ;
- Bahwa proses penunjukan PT. Haleyora Powerindo sebagai penerima pekerjaan jasa supervisi penentuan kuantitas dan kualitas batubara (pendampingan) dan verifikasi tagihan batubara UBJ O & M Tahun 2022 yaitu pada tanggal 6 Desember 2021 ada undangan penunjukan langsung dari Kepala Divisi Supply Chain Management, PBJ, kemudian pada tanggal 09 Desember 2021 dilakukan meeting penjelasan penunjukan yang dituangkan dalam berita acara Nomor : 073.BAP/612/ SCM/2021 tanggal 09 Desember 2021. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2021 PT. Haleyora Powerindo surat penawaran Nomor 1830/631/HPI/2021 tanggal 10 Desember 2021, kemudian pada tanggal 15 Desember 2021 dilakukan pembukaan penawaran yang tertuang dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 073.BAPP/612/SCM/2021 tanggal 15 Desember 2021, kemudian dilakukan negosiasi harga pada tanggal 22 Desember 2021 yang tertuang dalam Berita Acara Negosiasi Penawaran Nomor : 073.BAN/612/SCM/2021 tanggal 22 Desember 2021. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember PT. Haleyora Powerindo mendapat surat penunjukan dari Direktur Operasi II PJB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2021 dilakukan penandatanganan kontrak antara PT. Haleyora Powerindo dengan PJB dan pada tanggal 20 April 2022 dilakukan amandemen ;

- Bahwa pada saat menandatangani surat penawaran Nomor : 1830/613/HPI/2021 tanggal 10 Desember 2021 saksi tidak melihat dokumen RKS karena sudah ada berita acara penjelasan penunjukan;
- Bahwa pendampingan HPI terkait ukuran batubara hanya dilakukan dengan cara cheking visual batubara di atas permukaan tongkang saat tongkang sandar, tidak dilakukan pada ukuran batubara saat pembongkaran.
- Bahwa evaluasi yang saksi lakukan terhadap pengawasan petugas pendamping adalah hanya menerima laporan SLA, sedangkan evaluasi terhadap laporan SLA dilakukan oleh PT. PJB.
- Bahwa Evaluasi SLA HPI dilakukan oleh PT. PJB dengan ditandatangani oleh pihak PJB.
- Bahwa HPI memiliki ahli dalam hal penawaran jasa pendampingan penentuan kualitas dan kuantitas batubara, HPI tidak memiliki ahli pertambangan namun memiliki tenaga kerja yang bersertifikat.
- Bahwa ada kesalahan dalam kontrak Antara HPI dan PJB terkait pihak yang surveyor disebutkan adalah Sucofindo padahal dalam pelaksanaannya adalah geoseervices, namun dalam addendum kontrak kesalahan tersebut tidak ada diperbaiki.
- Bahwa petugas pendampingan yang disebutkan bersertifikasi gajinya sebesar UMK Rembang + Tunjangan (sekitar 3 juta).
- Bahwa saksi adalah direktur utama HPI, orang nomor 1 di HPI.
- Bahwa dalam pendampingan, ada juga pihak TNI yang tugasnya sama dengan HPI, namun setahu saksi KASAD juga tidak ada di WAG.
- Bahwa HPI adalah perusahaan alihdaya dari PJB kepada HPI untuk pekerjaan non inti, dimana sebelumnya alihdaya tersebut Antara PJB dengan koperasi karyawan PJB.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Dirut HPI sejak 19 April 2021 s/d 30 September 2022.
- Bahwa delegasi dalam HPI, Dirut merangkap direktur Operasi, DirOps memiliki dua divisi yaitu Div perencanaan dan div operasi. Div operasi membawahi Manajer cabang.

Halaman 270 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan pendampingan tidak memiliki supervisor, karena secara kontraknya memang tidak memberi ruang untuk supervisor.
- Bahwa kepala Divisi menerbitkan SK Pengangkatan karyawan.
- Bahwa Laporan pekerjaan berupa laporan capaian SLA yang saksi maksud adalah laporan pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian, sedangkan laporan yang disampaikan oleh pendamping adalah laporan per shipment.
- Bahwa yang menandatangani BAST adalah manager cabang.
- Bahwa Instruksi Kerja angka 1.3 terkait visual cheking, bagaimana cara memastikan batubara tidak dimuat secara trucking dengan menggunakan belt conveyor, yaitu apabila batubara tersebut permukaannya menggunung maka dipastikan pemuatannya dengan menggunakan belt conveyor.
- Bagaimana memastikan bahwa ukurannya tidak terlalu besar, terlalu kecil dst, saat cek visual tidak terlihat bagian dalam.
- Bahwa yang berhak menolak batubara itu adalah PLTU, bukan HPI.
- Bahwa dalam kontrak tidak ada ruang untuk supervisor, maksudnya dalam aspek finansial jumlah tenaga kerja sudah disebutkan termasuk besar upahnya, jadi tidak ada opsi untuk adanya tenaga supervisor.
- Bahwa aspek teknis disebutkan adanya ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, yang sudah dievaluasi oleh PJB sebelum ditandatangani kontrak.
- Bahwa HPI sering diharuskan mengetahui mengenai sumber asal batubara serta kalori, padahal sebenarnya dalam kontrak tidak ada kewajiban tersebut. Dimana dalam prosesnya ada banyak entitas yang terlibat, misalnya CHCB, HPI, RNI, Surveyor, PBM. HPI tugasnya adalah mendampingi surveyor.
- Bahwa tanggungjawab tugas pendamping HPI di lapangan adalah mendampingi surveyor.
- Bahwa pembongkaran adalah tanggungjawab CHCB.
- Bahwa pembuatan laporan tidak ada kewajiban HPI untuk melaporkan terkait kejadian-kejadian pada saat pengambilan sampel, dimana time sheet di koordinasikan dengan CHCB.
- Bahwa tim pendamping, ada sdr Fuad yang ditukan, statusnya adalah koordinator yang ditunjuk secara lisan saja.

Halaman 271 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran HPI dalam proses penentuan kuantitas dan kualitas batubara, hanya mendampingi surveyor dalam setiap tahapan saat draught survey, dan mendampingi pengambilan sampel, preparasi dan pengujian di laboratorium geoservices, selanjutnya mewakili PLTU menandatangani Report Analisis.
- Bahwa penentuan kuantitas dan kualitas adalah ranahnya surveyor.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang visual cek.
- Bahwa saksi selaku direktur utama, kontrak mewajibkan laporan harian, mingguan dan bulanan. Laporan harian disampaikan oleh petugas pendamping, mingguan dan bulanan oleh manajer cabang. Saksi tidak pernah menerima laporan harian. Saksi hanya menerima laporan SLA.
- Bahwa pengiriman sampel tidak didampingi oleh HPI hanya memastikan bahwa sampel yang dikirim telah disegel dan memastikan segel masih utuh saat dibuka saat di preparasi dan laboratorium.
- Bahwa HPI melayani semua kebutuhan PLN, seperti pencatat meter, security, pendampingan dll.
- Bahwa yang membuat SOP pembongkaran adalah PLN, namun HPI tidak termasuk sebagai pihak terkait.
- Bahwa terkait blending di lapangan saksi tidak tahu.
- Bahwa selama saksi sebagai Dirut tidak pernah menerima laporan dari bawahan bahwa kualitas batubara kurang layak diterima.

Tanggapan : keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

41. AZIS MUSLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rezky Rumbogo, David Pangihutan, M. Firmansyah, Tommy Firmansyah, Boggy Linggar Yuangga, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan, hanya ada hubungan bisnis dengan sdr. Reszky Rumbogo.
- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP adalah benar.
- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi sudah benar.
- Bahwa kedudukan saksi adalah sebagai Vice President Pelaksana Pengadaan Batubara PT. PLN (Persero) yang secara ex officio sebagai Pejabat Pelaksana Pengadaan Batubara.
- Bahwa saya sebagai Vice Presiden Pelaksana Pengadaan Batubara



PT. PLN pengadaan batubara SK Direktur Tahun 2021 (Plh) dan definitif awal Tahun 2022.

- Bahwa tupoksi saksi selaku Pejabat Pelaksana Pengadaan Batubara PT. PLN (Persero) berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0022.P/DIR/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan analisis Dokumen Pengadaan antara lain Dokumen Tender/RKS, kelengkapan perizinan, Dokumen Studi Kelayakan, dan referensi harga/biaya penyusunan HPE.
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk diusulkan penetapannya oleh Pengguna Barang/Jasa.
- d. Melakukan proses pengumuman/undangan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- e. Memastikan Penyedia Barang/Jasa yang akan diundang tidak termasuk dalam Daftar Hitam (Blacklist) PLN EPI.
- f. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa dalam hal pengadaan melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi yang tidak memiliki DPT.
- g. Memberikan penjelasan pengadaan (aanwijzing).
- h. Melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran.
- i. Melakukan klarifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa terhadap data atau hal-hal yang kurang jelas atau meragukan.
- j. Melakukan negosiasi harga.
- k. Melaporkan hasil proses Pengadaan Barang/Jasa dan mengusulkan calon pemenang kepada Pengguna Barang/Jasa melalui Atasan Langsung dan/atau untuk disampaikan kepada Direksi/Komite Direktur/Direktur terkait agar mendapatkan review dan rekomendasi.
- l. Mengumumkan pemenang.
- m. Menjawab sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa.
- n. Menyiapkan SPPBJ.
- o. Melakukan Contract Discussion Agreement (CDA), apabila diperlukan.
- p. Menyiapkan Perjanjian/Kontrak.
- q. Mendokumentasikan proses Pengadaan Barang/Jasa dengan



tertib.

- Bahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Pengadaan Batubara pernah melaksanakan pengadaan batubara dengan skema penunjukkan langsung untuk penanganan keadaan darurat terhadap PT. Borneo Inter Global pada tahun 2022. ;
- Bahwa pada tahun 2021-2022 ada keadaan darurat batubara PT. PLN yang ditetapkan oleh Direksi.
- Bahwa dasar ditetapkannya keadaan darurat Surat Direksi Nomor 0031 karena terjadi kekurangan pasokan batubara karena adanya kondisi harga batubara yang sangat tinggi di luar kelistrikan, masalah cuaca, masalah banjir di tambang, ada peningkatan produksi listrik sehingga menyebabkan beberapa PLTU berpotensi padam.
- Bahwa isi Surat Direksi Nomor 0031 adalah penunjukkan langsung dalam keadaan emergency.
- Bahwa dalam keputusan tersebut siapapun dibolehkan untuk memasok batubara, siapa saja pemasok yang bersedia. Karena kondisinya saat itu karena tidak ada pemasok yang mau untuk memasok batubara ke PLN karena harga di luar sangat tinggi sedangkan untuk kelistrikan HBA hanya 70 USD dan untuk semen 90 USD, sedangkan di pasar harga menyentuh angka 300-400 USD.
- Bahwa penunjukkan langsung menjadi kewenangan bidang perencanaan pengadaan yang disetujui oleh EVP Batubara.
- Bahwa EVP batubara saat itu adalah Mimin Insani.
- Bahwa saksi mendapat nota dinas nomor 4326 tahun 2022 disamakan kepada pejabat pelaksanaan pengadaan untuk melakukan proses pengadaan batubara jangka pendek dalam keadaan emergency, sudah ditentukan siapa pemasoknya yaitu PT. BIG, spesifikasi, tujuannya. Nodis ini menjadi domain pejabat perencanaan pengadaan. Yang menyiapkan nodis adalah pejabat pelaksanaan pengadaan.
- Bahwa saat terima nodis juga terlampir RKS.
- Bahwa setelah menerima nodis, saya diminta untuk memproses pengadaan, kemudian saya mengundang pejabat perencanaan untuk melakukan klarifikasi. Klarifikasi tersebut memastikan nodis tsb spesifikasi teknis pemasok, dll.
- Bahwa saksi melihat ketentuan 022, mekanisme emergency berbeda dengan pengadaan biasa, dalam emergency barang kirim dulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opname barang setelah dibongkar, baru klarifikasi dan negosiasi, dan penandatanganan kontrak.

- Bahwa EPV membuat surat kepada PT. BIG untuk mengirim batubara, sebelum kontrak karena keadaan darurat.
- Bahwa harga batubara PT. BIG 35 USD untuk kalori 4.200.
- Bahwa ketentuan pengiriman dulu baru kontrak diatur dalam Kepdir 022.
- Bahwa kontrak ditandatangani 26 April 2022.
- Bahwa setelah PT. BIG mendapat penunjukkan, manager saksi sdr Yan Mahesa menghubungi PT. BIG, entah melalui Rezky atau bu Evie selaku PIC PT. BIG.
- Bahwa selanjutnya pada 24 Januari PT. BIG diundang untuk aanwizjing secara zoom meeting karena saat itu masih pembatasan covid. Saksi hadir untuk pembukaan awal, penjelasan dilakukn oleh staf saya. PT BIG yang hadir Rezky dan staf, bu Evie. Divisi lain tidak hadir. Saat itu penjelasan dokumen pengadaan, RKS dan draf kontrak. Tidak membicarakan harga.
- Bahwa selanjutnya PT. BIG melakukan penyampaian surat penawaran tanggal 27 Januari 2022, isinya adalah penawaran harga, penyampaian spec, dokumen-dokumen adminstrasi yang harus dilengkapi.
- Bahwa syaratnya hanya adminstrasi karena telah dievaluasi oleh bidang perencanaan.
- Bahwa selanjutnya untuk kelengkapan adminstrasi pengadaan brkoordinasi dengan saksi selaku pelaksana pengadaan.
- Bahwa pada 21 April 2022 PT. BIG mengirim B/L kepada kami, baru dilakukan negosiasi harga.
- Bahwa kewajiban PT. BIG mengirim berdasarkan surat penunjukkan, waktunya akan ditentukan bersama bidang Pengendalian kontrak.
- Bahwa berdasarkan penunjukan langsung PT. BIG jangka waktu kntrak adalah sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.
- kemudian karena belum melakukan pengiriman maka bidang pengendalian kontrak bersurat ke PT. BIG untuk memastikan pengiriman.
- Bahwa saksi sebagai VP harus mengantisipasi hal-hal kritikal, misalnya harga, teutama harga pengangkutan.
- Bahwa tupoksi saksi dalam Kepdir 022, tidak semua dilaksanakan

Halaman 275 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



dalam masa emergensi,

- Bahwa PT. BIG tidak termasuk dalam daftar hitam karena PT. BIG adalah pemasok baru.
- Bahwa kronologis pengadaan batubara jangka pendek dengan skema penunjukan langsung untuk pengadaan keadaan darurat (Emergency) Antara PT. PLN dan PT. Borneo Iner Global (BIG)

Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Awalnya saksi selaku Pejabat Pelaksana Pengadaan Batubara mendapatkan penugasan pengadaan batubara jangka pendek untuk penanganan keadaan darurat (*emergency*) PLTU PLN Group melalui metode Penunjukan Langsung ke PT. Borneo Inter Global dengan Nota Dinas dari EVP BAT (selaku Pengguna) Nomor 4326/EPI.01.01/EVP BAT/2022-R tanggal 21 Januari 2022, dimana nota dinas tersebut dilampiri dengan dokumen pengadaan berupa RKS dan Harga Perkiraan Enjinering. Setelah itu dilakukan penunjukan langsung untuk penanganan keadaan darurat (Emergency) Pasokan Batubara PLTU PT PLN (Persero) kepada PT. Borneo Inter Global dengan Surat Nomor 4824/EPI.01.01/C01050200/2022-R tanggal 21 Januari 2022. Selanjutnya mengundang PT. BIG untuk menjelaskan terkait dokumen RKS dan dituangkan dalam notulen rapat tanggal 24 Januari 2022, dimana selanjutnya PT. BIG mengajukan penawaran sesuai dokumen RKS dimana dalam Surat Penawaran PT. BIG Nomor 012/BIG/PLN/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 PT BIG menyatakan bersedia tunduk pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam dokumen RKS beserta lampirannya dan Berita Acara Penjelasan RKS beserta perubahannya.
- Surat penawaran yang disampaikan dilampirkan dokumen-dokumen berupa Laporan Hasil Verifikasi Biaya Penyesuaian, Spesifikasi Batubara dan Komitmen Penjualan Batubara untuk PLTU PLN, Pakta Integritas, Akta Pendirian Perusahaan, IP OPK, Surat Dukungan Supply/Kemitraan Batubara, Perijinan Koperasi Lintas Usaha Bartim.
- Selanjutnya Bagian Pengendalian melakukan konfirmasi pasokan batubara kepada PT. BIG karena belum melakukan pengiriman, karena saat itu kondisi PLTU sangat kekurangan pasokan sehingga saat membutuhkan kiriman salah satunya dari PT. BIG.



PT. BIG menyampaikan terdapat keterlambatan pengiriman karena cuaca buruk. Dari hasil konfirmasi tersebut, pelaksana pengadaan meminta konfirmasi atas batas waktu pasokan batubara ke PLTU Rembang sebagaimana notulen rapat tanggal 29 Maret 2022.

- Pada tanggal 21 April 2022 PT. BIG menginformasikan melakukan pengiriman sesuai dengan B/L. Setelah adanya kepastian pengiriman dari PT. BIG, dilakukan klarifikasi dan negosiasi Antara PT. BIG dengan Pejabat Pelaksana Pengadaan Batubara PT. PLN. Klarifikasi tersebut dilakukan mengacu kepada ketentuan peraturan direksi No. 0022.P/DIR/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. PLN (Persero) beserta perubahannya, dokumen pelelangan/RKS, Surat kepada PT. BIG No.4824/ EPI.01.02/C01050200/2022-R tanggal 21 Januari 2022, surat penawaran harga PT. BIG tanggal 27 Januari 2022 perihal penawaran harga, dokumen B/L. dalam proses klarifikasi dan negosiasi dilakukan klarifikasi terkait dengan penawaran batubara dan transportasi meliputi spesifikasi batubara, penawaran harga batubara, penawaran harga transportasi. Dari hasil klarifikasi disampaikan bahwa PT. BIG telah menyampaikan dokumen yang diperlukan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen RKS. Spesifikasi sesuai dengan dokumen penawaran, harga batubara adalah mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Dokumen klarifikasi dan negosiasi harga batubara sebagaimana terlampir.
- Setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi dengan PT. BIG pejabat pelaksana pengadaan meminta COA dan COW Loading, yang dikirim adalah COA dan COW loading yang diterbitkan oleh PT. Asiatrust Technovima Quality tanggal 25 April 2022. CoA dan CoW tersebut digunakan untuk memastikan spesifikasi yang disampaikan PT. BIG adalah sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan oleh PT. PLN.
- Dari hasil klarifikasi dan negosiasi yang dilakukan dan dari dokumen CoA Loading yang disampaikan PT. BIG selanjutnya dilakukan proses penandatanganan perjanjian jual beli batu bara (kontrak).
- Bahwa kontrak sudah siap pada bulan Januari namun karena tidak ada kepastian pengiriman maka penandatanganan baru dilakukan



setelah pengiriman.

- Bahwa saksi sebelumnya adalah sebagai manger pelaksanaan pengadaan batubara.
- Bahwa Mekanisme evaluasi terhadap spesifikasi teknis batubara yang ditawarkan oleh PT. BIG pejabat pelaksana pengadaan melalui evaluasi berdasarkan dokumen RKS, penawaran PT BIG dan meminta CoA dan CoW Loading,loading yang diterbitkan oleh PT. Asiatrust Technovima Qualiti tanggal 25 April 2022. CoA dan CoW tersebut digunakan untuk memastikan spesifikasi yang disampaikan PT. BIG adalah sesuai dengan spesikasi yang disyaratkan oleh PT. PLN. ;
- Bahwa dalam proses klarifikasi dan negosiasi saksi tidak ada meminta klarifikasi terkait kualitas batubara yang tercantum dalam Persetujuan RKAB Tahun 2022 Koperasi Lintas Usaha Bartim karena dokumen RKAB tidak terlampir dalam dokumen penawaran PT. BIG karena tidak tercantum dalam RKS ;
- Bahwa untuk membuktikan spesifikasi teknis batubara dalam penawaran calon pemasok agar sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh PT. PLN adalah Pejabat Pelaksana Pengadaan meminta CoA dan CoW Loading, yang dikirim adalah CoA dan CoW loading yang diterbitkan oleh PT. Asiatrust Technovima Qualiti tanggal 25 April 2022. CoA dan CoW tersebut digunakan untuk memastikan spesifikasi yang disampaikan PT. BIG adalah sesuai dengan spesikasi yang disyaratkan oleh PT. PLN. ;
- Bahwa PT. BIG tidak tercantum dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) PT. PLN karena PT. BIG adalah pemasok baru;
- Bahwa asal barang PT. BIG adalah dari KLUB.
- Bahwa standar batubara KLUB saksi tidak tahu.
- Bahwa jumlah tambang ratusan, konsern kami adalah pemasok existing.
- Bahwa PT. BIG adalah pemasok dalam masa emergency.
- Bahwa ada 2 tahap proses, yaitu di perencanaan pengadaan dan di pelaksanaan pengadaan.
- Bahwa saksi tidak melakukan evaluasi penawaran karena sudah dilakukan oleh bidang perencanaan, dimana mengacu pada dokumen yng dibuat oleh bidang perencanaan yaitu RKS. Jadi kami hanya melakukan ceklis ketersediaan dokumen saja.

Halaman 278 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan verifikasi dokumen penawaran karena sudah di verifikasi oleh bidang perencanaan, dimana dalam Kepdir 022, pengadaan langsung dapat dilakukan dengan 4 cara yaitu riset pasar (mengumpulkan semua informasi untuk dianalisa), due diligent, beauty contest dan due diligent.
- Bahwa berdasarkan informasi bidang perencanaan, maka PT. BIG termasuk dalam riset pasar, yang oleh bidang perencanaan seharusnya sudah dilakukan verifikasi.
- Bahwa bidang pelaksanaan hanya membahas harga transportasi dalam pertemuan antara bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.
- Bahwa pemasok boleh mengirim kalau ada COA Loading yang sesuai kontrak.
- Bahwa dalam kontrak ada batubara pengganti, yaitu bila batubaranya tidak sesuai maka PT. BIG boleh mengirim batubara dari sumber lain.
- Bahwa batubara yang dibayar adalah yang sesuai COA Unloading.
- Bahwa yang menentukan keadaan emergency adalah BOD (Dirut dan Direksi).
- Bahwa sebelumnya PT. BIG belum pernah sebagai pemasok PLN.
- Bahwa setelah saksi, PT. BIG tidak ada di klarifikasi dari ESDM.
- Bahwa PT. BIG telah memenuhi syarat sebagai pemasok PLN.
- Bahwa perencanaan pengadaan telah memiliki IUPJP.
- Bahwa saksi pada 21 Januari 2022 melakukan klarifikasi ke pejabat perencanaan pengadaan terkait informasi skema pembelian, jangka waktu kontrak, spesifikasi, target rencana kebutuhan, opsi swing 30%.
- Bahwa dalam RKS tidak ada diminta untuk melakukan evaluasi teknis, kecuali dalam keadaan normal.
- Bahwa dalam RKS hanya melakukan klarifikasi dan negosiasi saja.
- Bahwa saksi dalam menjalankan tugas dan jabatan selaku VP Pelaksanaan adalah SK pengangkatan, ketentuan Perdir 022 tentang Pedoman Pengadaan B/J, Nodis dari EPV terkait Penunjukan Langsung PT. BIG.
- Bahwa dalam Nodis tsb poinnya adalah untuk melaksanakan proses pengadaan, sesuai dengan ketentuan Perdir 022.
- Bahwa ada 2 penawaran yang diajukan kepada bidang perencanaan, dan 1 lagi ditujukan kepada pelaksana pengadaan dengan

Halaman 279 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 279



berpedoman pada RKS.

- Bahwa ada perbedaan penawaran ke perencanaan dan ke pelaksanaan. pada perencanaan berisi minat PT. BIG, dokumen teknis (ROA, Pengalaman PT. BIG, RKAB dan sumber tambang).
- Bahwa dalam tupoksi VP Pelaksanaan adalah melakukan evaluasi pengadaan B/J, sedangkan pejabat perencanaan poin h melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran, namun tupoksi tsb dilakukan sesuai metode pengadaan.
- Bahwa perdir 022 tahapan persiapan pengadaan secara rinci khusus untuk PL dalam keadaan emergency.
- Bahwa dalam nodis jangka waktunya sampai 31 Januari 2022.
- Bahwa kontrak belum ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Januari 2022, namun diperjalanan ada proses dan komunikasi dengan bidang perencanaan.
- Bahwa dengan kondisi tersebut saksi menilai PT. BIG memiliki kapasitas untuk memasok batubara, karena sudah dimintakan nodis dan dievaluasi oleh perencanaan.
- Bahwa tidak dilakukan pembatalan proses walaupun sudah melewati tanggal 31 Januari 2022.
- Bahwa saksi lebih dahulu menerima nodis baru dilakukan penunjukan langsung.
- Bahwa jangka waktu kontrak berdasarkan nodis adalah 31 Januari 2022, sedangkan dalam RKS sampai dengan 31 Januari 2022 atau sampai dengan terpenuhinya volume kontrak.
- Bahwa perpanjangan PL tidak diperlukan karena jangka waktunya kontrak sampai dengan volume di penuhi.
- Bahwa nodis diinisiasi oleh perencanaan, atas dasar itu menginisiasi PL, dimana semuanya dibawah koordinas oleh EVP batubara.
- Bahwa yang dievaluasi dan negosiasi hanya harga pengangkutan.
- Bahwa kontrak ditandatangani menunggu pengiriman pertama, yaitu untuk memastikan pengiriman, tidak menunggu hasil COA karena tidak diperlukan dalam proses penandatanganan kontrak, karena ada direksi pekerjaan yang berwenang menerima atau menolak.
- Bahwa dalam RKS harus ada Spesifikasi, dokumen perusahaan, pakta integritas
- Bahwa tidak ada surat penugas ESDM untuk PT. BIG untuk memasok ke PLN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melakukan evaluasi RKAB karena dalam RKS tidak disyaratkan.
- Bahwa dalam dokumen penawaran yang ditujukan kepada bidang perencanaan ada dilampirkan RKAB.
- Bahwa berdasarkan barang bukti nomor 92 yang disita dari saksi ada terlampir dokumen RKAB, namun saksi menyangkal dokumen tersebut terlampir dalam dokumen penawaran.
- Bahwa zoom meeting 14 dan 18 Januari 2022 adalah bentuk riset pasar oleh bidang perencanaan, sebelum adanya nota dinas.
- Bahwa koordinasi yang dilakukan oleh PLN dengan PT. BIG adalah berita acaranya.
- Bahwa dasar PT. BIG melakukan pengiriman adalah surat penugasan tanggal 21 Januari 2022 yang di tandatangan oleh EVP.
- Bahwa surat penugasan bukan bagian dari kontrak namun merupakan proses dari kontrak.
- Bahwa PT. BIG tidak masuk DPT, namun dapat memasok ke PLN dalam keadaan darurat, dasarkan Kepdir Sirkuler.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan bu Evie, dan saksi tidak mengetahui adanya fee 76 juta kepada pihak PLN.
- Bahwa dalam penawaran PT. BIG yang saksi terima hanya mengacu pada dokumen yang disyaratkan dalam RKS.
- Bahwa asal barang memang diinformasikan, namun saksi tidak melakukan evaluasi administrasi dan teknis merujuk ketentuan Perdir 022.
- Bahwa saksi menandatangani Minute of Meeting walaupun saksi tidak hadir, namun saksi hanya koncern ke masalah harga transportasi.
- Bahwa saksi tidak ada tidaknya pemalsuan tandatangan pihak KLUB.
- Bahwa saat saksi tandatangan saksi lupa apakah sudah ada tanda tangan KLUB.
- Bahwa RKAB baru saksi lihat setelah proses pengadaan ini.
- Bahwa RKAB dikeluarkan oleh ESDM.
- Bahwa saat proses pengadaan saksi tidak tahu bahwa dalam RKAB tertulis GAR 5.228.
- Bahwa semua pengadaan di luar emergency, saksi berwenang melakukan evaluasi dokumen penawaran, sesuai dengan RKS masing-masing.
- Bahwa dokumen PL dari EVP dibuat draftnya oleh saksi setelah

Halaman 281 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan konfirmasi nodis kepada pihak perencanaan batubara. Konfirmasi terkait spesifikasi dan jangka waktu.

- Bahwa isi PL ke PT. BIG adalah copy paste dari dokumen Nodis.
- Bahwa saksi memastikan ketentuan Perdir 022 terkait mekanisme.
- Bahwa ada perbedaan antara Nodis (jangka waktu s/d 3 Januari 2022) dengan RKS (dalam RKS jangka waktu s/d 3 Januari 2022 atau sampai dengan volume terpenuhi). Terkait itu saksi meminta klarifikasi dan konfirmasi terkait hal itu.
- Bahwa syarat pembayaran ada diatur dalam kontrak. Harus ada COA unloading, Invoice, BAST, pembayaran PNBP, kontrak untuk pembayaran pertama. Tidak ada lampiran dokumen dari petugas pendampingan (HPI).
- Bahwa saksi tidak tahu HPI ditunjuk sebagai pendamping, yang saksi tahu hanya TNI yang berkontrak dengan PLN.
- Bahwa syarat dokumen dari HPI tidak ada sebagai syarat pembayaran.
- Bahwa Perdir 023 tentang OTK PLN, setahu saksi perdir 023 tersebut juga berlaku bagi saksi selaku VP Pengadaan. Namun saksi secara ex officio adalah pejabat pelaksana pengadaan yang tunduk pada Perdir 022.
- Bahwa Perdir 023 terbit pada bulan Juni 2022, setelah proses pengadaan ini.
- Bahwa saksi tidak mempunyai kapasitas untuk memastikan spesifikasi telah sesuai atau tidak, sedangkan direksi pekerjaan penunjukannya dari bidang pengendalian kontrak.
- Bahwa evaluasi teknis telah dilakukan oleh Pejabat Perencanaan Pengadaan.
- Bahwa COA loading sebagai syarat bongkar selain syarat lain ukurannya tidak terlalu besar/kecil, tidak terlalu lengket,
- Bahwa apabila terjadi spesifikasi dibawah 3.800 maka tidak serta merta di tolak, PLN melindunginya dengan ketentuan pinalty. PLN akan lebih diuntungkan karena bisa membeli batubara dibawah harga normal, sementara untuk batubara yang rendah ada treatment yang bisa dilakukan.
- Bahwa syarat terbitnya BAST setidaknya ada COA dan COW Bongkar dari Surveyo Independen.
- Bahwa dalam proses pembayaran COA loading tidak dilampirkan

Halaman 282 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



dalam pembayaran namun hanya sbagai syarat sandar.

- Bahwa ada sistem finalty sampai dengan 80%, PLN mendapat batu dengan harga yang sangat murah.
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan batubara PT. BIG apakah di blending atau tidak.
- Bahwa apabila saksi mengetahui bahwa batubara PT. BIG ada 2 COA yang berbeda, pembatalan kontrak menjadi wewenang pengendalian kontrak apabila kontrak sudah ditandatangani, namun dalam hal ini saat itu belum ada kontrak.
- Bahwa tugas saksi selesai pada saat penandatanganan kontrak. Sementara barang baru dikirim.
- bahwa saksi baru tahu setelah ada kasus ini bahwa ada masalah mengenai kualitas batubara yang dikirim PT. BIG.
- Bahwa khusus untuk emergency saja, kontrak ditandatangani setelah barang dikirim.
- Bahwa saksi tahu pembayaran PNBP berdasarkan COA Loading.
- Bahwa saksi antisipasi agar tidak terjadi pengkondisian terkait pembayaran PNBP maupun pajak.
- Bahwa kami sebelumnya tidak ada pengalaman tentang pengadaan emergency karena baru kali ini terjadi.
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pengkondisian atas batubara ini.
- Bahwa saksi menunjukkan BA Klarifikasi dan negosiasi Nomor 2676 tanggal 22 april 2022 dimana dalam BA tersebut disecantumkan spesifikasi teknis, namun saksi tidak melakukan klarifikasi terkait kebenaran dan kemampuan PT. BIG untuk menyediakan BB kepada PLN.

Tanggapan Terdakwa :

PLN senang bila pinalty hanya dibayar 80% karena PLN untung, pembayaran tersebut dibayarkan berdasarkan COA bongkar.

42. REZKY RUMBOGO HERYANTO : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan David.
- Bahwa PT. BIG berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 12 Juli 2018 Notaris Sri Hartini Widjaja di Makasar, saksi baru masuk di perubahan saham berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Berita Acara Rapat PT. Borneo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inter Global dimana saksi ditunjuk sebagai Direktur Utama. PT. Borneo Inter Global bergerak dibidang Jasa Pengangkutan dan Penjualan Batubara berdasarkan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Khusus dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 335/IIUP OP/PMDN/2018 tanggal 23 November 2018 yang bertanggung jawab atas operasional pengangkutan dan penjualan batubara.

- Bahwa Saksi pernah melakukan penjualan ke PLTU Rembang sebanyak 2 (dua) kali pada bulan April 2020 dan November 2022 berdasarkan kontrak antara PT. Borneo Inter Global dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) Kantor Pusat nomor : 0243.Pj/EPI.01.01/ C01050200/2022 tanggal 26 April 2022.
- Kronologisnya sebelumnya dihubungi oleh ibu Ferial Muhayar (EVI) nomor hp. 081807964852 orang kepercayaan PLN yang bisa mengatur untuk suplay batubara ke PLN (kontrak spot), saksi mengajukan sumber tambang dari Koperasi Lintas Usaha Bartim di Kalteng, kemudian ibu EVI yang mengatur zoom meeting dengan Pak AMIN (Spv. Energi Primer), selanjutnya saksi melakukan penawaran dan oleh PT. PLN diberikan Surat Penugasan nomor : 4824/EPI.01.01/C01050200/2022-R tanggal 21 Januari 2022 perihal Penunjukan Langsung untuk Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) Pasokan Batubara PLTU PLN (persero) kepada PT. Borneo Inter Global. Setelah Surat penugasan saksi menajukan penawaran (FCO) ke PT. PLN untuk kontrak di GAR 4200 cal ;
- Pada tanggal 17 Maret 2022, pihak PLN memberikan deadline di akhir Maret 2022 berdasarkan Surat Nomor : 16396/EPI.01.01/C01050200/2022 yang pada intinya jika sampai akhir maret 2022 tidak ada pemenuhan pasokan batubara, maka Penunjukan Pasokan Batubara PT. Borneo Inter Global untuk Penanganan Keadaan Darurat.
- Kemudian saksi berkirin surat untuk membalas surat tersebut diatas dengan surat nomor : 028/III/BIG-PLN/SP/2022 yang pada intinya kami mengirimkan schedule ETA pada tanggal 06 April 2022 dengan loading tanggal 28 Maret 2002 – 31 Maret 2022 dengan volume 7.500 MT dan pengiriman selanjutnya menunggu konfirmasi tongkang dengan volume 7.500 MT.

Halaman 284 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pengambilan sampling batubara dari KLU Bartim dari pihak PT. PLN tidak ada, namun saksi ada menyuruh orang saksi BEJO SUSILO untuk mengambil sampling di KLUB dan dilakukan analisa di surveyor PT. ATQ didapatkan kualitas batubara di GAR 3700. Sehingga dengan hasil kualitas tersebut saksi mengajukan penawaran ke PT. PLN dengan kualitas batubara di GAR 4200 ;
- Bahwa pada saat saksi mengajukan penawaran, KLUB memberikan legalitas kepada saksi antara lain :
 - IUP OP Koperasi Lintas Usaha Bartim;
 - Surat Perjanjian Kerjasama Penambangan antara PT. Kalinapu dengan KLU Bartim
 - Persetujuan RKAB KLU Bartim ;
- Bahwa saksi mendapatkan legalitas KLUB dari Sutomo, SE orang yang mengenalkan saksi dengan Juana, kemudian sebagai persyaratan dari KLUB menerbitkan dukungan suplay/ kemitraan batubara kepada PT. BIG untuk dijual ke PT. PLN (persero) pada tanggal 11 Januari 2022. Didalam persetujuan RKAB Nomor : T-230/RKAB/MB.05/DJB/2022 tanggal 7 Januari 2022, untuk batubara kualitas siap jual CV (kcal/kg,gar) 5.228 kcal/kg sehingga secara formal mencukupi untuk dilakukan pengiriman ke PT. PLN (persero) karena hanya diminta GAR 4200-4000 kcal/kg.
- Bahwa harga yang saksi tawarkan adalah Harga Batubara Acuan (HBA) yang berlaku pada saat itu adalah USD \$ 36,04 atau setara dengan Rp.517.105,- (lima ratus tujuh belas ribu seratus lima rupiah) belum termasuk Ppn dan tidak negosiasi harga karena sudah harga patokan dari pemerintah untuk pasokan ke PT. PLN. Harga Dasar Batubara untuk skema CIF yaitu Harga Dasar Batubara yang dijual dan diserahkan oleh Pemasok dan dibeli oleh PLN berdasarkan PJBB ini adalah dengan dasar CIF Pelabuhan Bongkar yang terdiri dari Harga FOB Tongkang/Vessel sesuai dengan harga batubara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
- Bahwa Kontrak dengan PT. PLN (Persero) pada tanggal 26 April 2020, draft kontrak dikirimkan kepada saksi melalui e-mail kemudian saksi tanda-tangan basah untuk dikirimkan ulang ke PT. PLN (persero) setelah ditanda-tangani oleh PT. PLN (Persero) saksi ambil di lobby PLN di Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru

Halaman 285 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 285



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta. Dari Pihak PT. BIG saksi sendiri yang menandatangani, sedangkan dari Pihak PT. PLN (Persero) ditandatangani oleh Sapto Aji Nugroho selaku Executive Vice President (berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0210.K/SDM.02.02/DIR/2022 tentang mutasi Jabatan tanggal 01 Maret 2022).

- Bahwa batubara yang dijual berdasarkan PJBB ini wajib memiliki spesifikasi tipikal sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I PJBB antara lain Gross Calorific Value typical 4200 Kcal/Kg ;
- Bahwa pemasok wajib menyerahkan batubara homogen, dan menjamin tidak mengandung bahan-bahan logam/magnetis, kotoran-kotoran serta bahan-bahan non logam lainnya dan menjamin Batubara yang dikirim memenuhi semua aspek legal yang ditetapkan oleh Pemerintah serta menjamin kondisi batubara di dalam Kapal Tongkang/Vessel tidak terpadatkan, tidak berdebu, tidak lengket, dan mudah untuk dibongkar. Untuk menjamin agar batubara tidak berdebu saat dibongkar di Pelabuhan Bongkar, apabila diperlukan maka pemasok akan melakukan injeksi bahan kimia pada saat batubara dimuat di Pelabuhan Muat.
- Bahwa pemasok dilarang menggunakan bahan-bahan kimiawi untuk dicampurkan pada batubara guna merubah kualitas batubara. Apabila ditemukan adanya pencampuran bahan-bahan kimiawi tersebut :
 - PLN berhak melakukan penolakan pembayaran batubara dalam hal batubara belum dibayar oleh PLN; atau
 - Pemasok akan membayar ganti rugi kepada PLN dalam hal batubara telah dibayar oleh PLN sebagaimana diatur dalam Pasal..... PJBB ini.
- Bahwa kuantitas batubara ke PLTU Rembang sebagaimana dalam kontrak tersebut diatas adalah Para Pihak sepakat kuantitas Batubara selama Jangka Waktu PJBB yang wajib diserahkan oleh PEMASOK kepada PLN adalah sejumlah 15.000 Metrik Ton ("**Kuantitas Kontrak**") dengan rincian sesuai dengan Lampiran II PJBB, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PJBB ini.
- Kuantitas batubara yang wajib diserahkan oleh Pemasok kepada PLN selama Jangka Waktu PJBB adalah sesuai Kuantitas Kontrak

Halaman 286 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai Pasal 5.1, kecuali PLN menggunakan haknya untuk menambah atau mengurangi kuantitas Batubara (*swing*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.2.2 ("**Kuantitas Opsi**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kuantitas batubara yang diserahkan oleh Pemasok dan dibeli oleh PLN, tunduk pada toleransi pengiriman maksimal $\pm 5\%$ (lima perseratus) dari kuantitas pengiriman;
 - PLN berhak menambah atau mengurangi kuantitas batubara maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dari Kuantitas Kontrak dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal ("**Kuantitas Opsi**").
- Bahwa penyesuaian Harga FOB Tongkang dilaksanakan untuk setiap pengiriman Batubara berdasarkan Sertifikat Analisa Pelabuhan Bongkar yang dikeluarkan sesuai dengan Pasal dengan ketentuan sebagai berikut ("**Penyesuaian Harga FOB Tongkang**") :
- Apabila nilai kalori (GCV kcal/kg) *as received* ternyata tidak sama dengan nilai tipikal sesuai dengan Lampiran I pada PJBB ini, maka Harga Batubara akan disesuaikan dengan rumus sebagai berikut ("**Penyesuaian Nilai Kalori**"):

$$PK = HA \left[1 + \frac{K - GCV}{GCV} \right]$$

Di mana :

PK = Harga Batubara Hasil Penyesuaian Nilai Kalori (Rp./MT)

HA = Harga Dasar Batubara FOB sesuai pasal.....

K = Nilai Kalori Hasil Pemeriksaan Surveyor Independen di tempat penerimaan (kCal/kg) (*As Received*).

GCV = Nilai Kalori sesuai tipikal batubara Pemasok (*As Received*).

- Apabila nilai kalori $> +200$ kcal/kg (GAR) dari tipikal penyedia, maka harga batubara sama dengan harga batubara pada nilai kalori $+200$ kcal/kg (GAR) dari tipikal penyedia.
- Apabila rata-rata kadar abu (%) (*As Received*) pada saat batubara diterima lebih tinggi dari tipikal batubara PEMASOK (*As Received*), maka harga batubara akan disesuaikan dengan rumus sebagai berikut ("**Penyesuaian Nilai Abu**") :

$$PA = PK \times [100 - (A - ASH)]\%$$

Di mana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA = Harga Batubara hasil penyesuaian Kadar Abu (Rp/metrik ton).

PK = Harga Batubara hasil penyesuaian Nilai Kalori (Rp/metrik ton).

A = Kadar abu hasil pemeriksaan Independen Surveyor (%) (As Received).

ASH = Kadar abu sesuai tipikal batubara Pemasok (As Received).

Penyesuaian harga tidak berlaku apabila nilai A lebih kecil dari tipikal batubara Pemasok (As Received).

- Apabila rata-rata kadar sulfur (%) (As Received) pada saat batubara diterima lebih tinggi dari tipikal batubara PEMASOK (As Received), maka Harga Batubara akan disesuaikan dengan rumus sebagai berikut ("**Penyesuaian Nilai Total Sulfur**"):

$$[PS = PA \times [100 - ((S - SUL) \times 10)]\%$$

Di mana :

PS = Harga batubara hasil penyesuaian Kadar Sulfur (Rp/metrik ton).

PA = Harga batubara hasil penyesuaian Kadar Abu (Rp/metrik ton).

S = Kadar Sulfur hasil pemeriksaan Surveyor Independen (%) (As Received).

SUL = Kadar Sulfur sesuai tipikal batubara Pemasok (As Received).

Penyesuaian harga tidak berlaku apabila nilai S lebih kecil dari tipikal batubara Pemasok (As Received).

- Apabila rata-rata kadar air (Total Moisture) saat batubara diterima lebih tinggi dari tipikal batubara PEMASOK (As Received), maka Harga Batubara akan disesuaikan dengan rumus sebagai berikut ("**Penyesuaian Nilai Total Kelembaban**"):

$$PT = PS \times [100 - (TM - MOI)]\%$$

Di mana :

PT = Harga batubara hasil penyesuaian terhadap Total Moisture (Rp/metrik ton).

PS = Harga batubara hasil penyesuaian kadar sulfur (Rp/metrik ton).

TM = Total Moisture hasil pemeriksaan Surveyor Independen (%) (As Received).

Halaman 288 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



MOI = *Total Moisture* sesuai tipikal batubara Pemasok (As Received).

Penyesuaian harga tidak berlaku apabila nilai TM lebih kecil dari tipikal batubara Pemasok (As Received).

(“**Harga Tagihan Batubara**”) :

Harga Tagihan Batubara = Harga Invoice x Kuantitas Invoice

Harga Invoice = Harga batubara bulanan yang dihitung berdasarkan Pasal 6.

Kuantitas Invoice = Kuantitas Batubara sesuai Pasal

- Bahwa penghitungan harga apabila terjadi penurunan kualitas batubara maka dikenakan juga penurunan harga berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- Tabel Penurunan Harga atas Batubara Yang Tidak Sesuai I.

Uraian	Batas Penolakan	Penurunan Harga
Nilai Kalori kcal/kg (ar)	<3.800	50%

- Tabel Penurunan Harga atas Batubara Yang Tidak Sesuai II.

Uraian	Batas Penolakan	Penurunan Harga (%)
Gross Caloric Value kcal/kg (ar)	<4.000	10
Total Moisture (ar)	> 38	5
Sulphur (ar)	> 0,8	5
Ash (ar)	> 7	5
Hardgrove Grindability Index	<43 atau >65	5

- Bahwa sistem pembayaran dari Pihak PT. PLN (Persero) kepada PT. BIG adalah Pembayaran untuk Batubara yang telah diserahkan oleh Pemasok kepada PLN dalam PJBB ini, PLN tidak memberikan uang muka kepada Pemasok. Pembayaran dilakukan melalui *telegraphic transfer* ke rekening bank yang dinominasikan Pemasok sesuai ketentuan di bawah ini :

- Rekening Bank Pemasok yaitu :
 - Nama Pemilik Rekening : PT Borneo Inter Global
 - No Rekening : 122.000.010.008.4
 - Bank : Mandiri



➤ Alamat Bank : Cabang Jakarta Wisma 46 Kota BNI

Rekening Bank tersebut diatas, tidak dapat diubah tanpa alasan yang jelas dan wajar serta harus dikonfirmasi oleh PLN.

- Apabila terjadi perubahan rekening dari Pemasok, maka Pemasok menyampaikan pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh Pihak yang berwenang dari Pemasok kepada PLN dan harus dikonfirmasi oleh PLN terlebih dahulu untuk kemudian dituangkan dalam perubahan PJBB.
- Pembayaran ke rekening Bank sebagaimana dimaksud, dinyatakan lunas atau sah dan segala risiko yang terjadi menjadi tanggung jawab Pemasok.
- Kesalahan Pembayaran terkait adanya perubahan nomor rekening yang tidak dikonfirmasi kepada PLN merupakan risiko Pemasok.
- Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Surat Permohonan Penagihan Pembayaran dari Pemasok diterima oleh Divisi Batubara PT PLN (Persero) Kantor Pusat dan dinyatakan sudah lengkap dan benar (**"Tanggal Jatuh Tempo"**), dengan lampiran yang terdiri dari :
 - Kwitansi Asli bermeterai cukup (bertanggal) dan 1 (satu) lembar tembusannya.
 - Asli Faktur Pajak (jika ada) sesuai peraturan yang berlaku.
 - Dokumen Elektronik berupa Berita Acara Serah Terima batubara di Titik Penyerahan yang ditandatangani menggunakan Tanda Tangan Elektronik oleh PARA PIHAK sesuai Pasal yang telah diunggah ke aplikasi Batubara Online (BBO).
 - Dokumen Elektronik berupa Pemeriksaan Kualitas batubara yang dikeluarkan oleh Independent Surveyor sesuai Pasal 9 PJBB ini yang telah diunggah ke aplikasi Batubara Online (BBO) (Dokumen Asli / Otentik Sertifikat Pemeriksaan Kualitas disimpan oleh Kantor Induk / Kantor Pusat Anak Perusahaan).
 - Dokumen Elektronik berupa Pemeriksaan Kuantitas batubara yang dikeluarkan oleh Independent Surveyor sesuai Pasal PJBB ini yang telah diunggah ke aplikasi Batubara Online (BBO) (Dokumen Asli / Otentik Sertifikat Pemeriksaan Kuantitas batubara yang dikeluarkan oleh Independent Surveyor disimpan oleh Kantor Induk / Kantor Pusat Anak Perusahaan).
 - Dokumen Elektronik berupa Bill of Lading yang dikeluarkan oleh



agen kapal/tongkang yang telah diunggah ke aplikasi Batubara Online (BBO) (Dokumen Asli / Otentik Bill of Lading yang dikeluarkan oleh agen kapal/tongkang disimpan oleh Kantor Induk / Kantor Pusat Anak Perusahaan).

- Dokumen Elektronik berupa rincian perhitungan harga batubara (sesuai hasil analisa kualitas batubara) dan rekapitulasi jumlah tagihan batubara secara bulanan atau setiap pengiriman sesuai prosedur yang berlaku di PLN Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) terkait yang ditandatangani menggunakan Tanda Tangan Elektronik oleh Para Pihak yang telah diunggah ke aplikasi Batubara Online (BBO).
- Copy Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Copy bukti pembayaran royalty tambang dari pengiriman bulan sebelumnya atau bukti pembayaran royalty tambang sesuai peraturan yang berlaku, kecuali tagihan pertama.
- Copy PJBB ini.
- Dokumen hanya untuk tagihan pertama.
- Untuk Unit PLN yang belum didukung oleh Tanda Tangan Elektronik maka seluruh Dokumen Elektronik digantikan dengan tanda tangan dan cap basah oleh Para Pihak dan wajib diserahkan ke PLN sebagai lampiran dokumen pembayaran.
- Permohonan Pembayaran dari Pemasok yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan lampiran sebagaimana diatur pasal ini maka belum dapat diproses pembayarannya oleh PLN dengan alasan apapun kecuali yang disebabkan oleh kesalahan PLN ataupun keadaan kahar sebagaimana diatur dalam PJBB ini.
- Biaya yang timbul akibat penggunaan Tanda Tangan Elektronik menjadi tanggung jawab Pemasok yang akan dibayarkan oleh Pemasok setelah penggunaan oleh Pemasok, melalui pemotongan tagihan Pemasok dimana PLN wajib melampirkan rekap rincian waktu penandatanganan, jumlah tanda tangan dan nama penandatanganan sebagai dasar pemotongan.
- Jika ada kewajiban Pemasok terkait penggantian kerugian dari Pemasok sesuai Pasal 29, Para Pihak setuju untuk melakukan pemotongan atau penambahan langsung dari Harga Tagihan Batubara yang bersangkutan, hanya dengan syarat apabila berita



acara yang terkait dengan hak atau kewajiban Pemasok tersebut ditandatangani oleh Pemasok dan PLN. Apabila kewajiban Pemasok berdasarkan Pasal Error: Reference source not found ini lebih besar dari Harga Tagihan Batubara yang bersangkutan, maka kekurangan tersebut akan dibayar secara tunai oleh Pemasok atau diperhitungkan dengan Harga Tagihan Batubara selanjutnya.

- Semua pengiriman Batubara berdasarkan PJBB ini harus ditagih dan dibayar oleh PLN dalam Rupiah. Semua beban, ongkos dan biaya bank yang timbul pada bank dari PLN harus ditanggung oleh PLN dan semua beban, ongkos dan biaya bank yang timbul pada bank dari Pemasok harus ditanggung Pemasok.
- Untuk keperluan penagihan, suatu pecahan metrik ton dari setiap perhitungan harus dibulatkan ke atas menjadi metrik ton terdekat apabila nilai pecahan tersebut adalah setengah metrik ton atau lebih dan harus dibulatkan ke bawah apabila sebaliknya. Dalam perhitungan akhir penagihan, suatu nilai pecahan rupiah dari perhitungan penagihan harus dibulatkan ke atas menjadi rupiah terdekat apabila nilai pecahan tersebut adalah setengah rupiah atau lebih dan harus dibulatkan ke bawah apabila sebaliknya.
- Apabila pembayaran untuk Batubara melewati batas waktu sebagaimana tercantum pada Pasal Error: Reference source not found maka PLN akan dikenakan Denda Keterlambatan Pembayaran sebesar 1‰ (satu per seribu) dari Harga Tagihan Batubara yang belum terbayarkan pada saat itu untuk setiap Hari keterlambatan, dengan maksimum keterlambatan 50 (lima puluh) Hari sejak Tanggal Jatuh Tempo. Denda Keterlambatan Pembayaran ini akan ditagihkan secara terpisah dari Harga Tagihan Batubara atau diperhitungkan ke Harga Tagihan Batubara selanjutnya.
- PLN sebagai wajib pungut akan memungut Pajak Penghasilan (PPh 22) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari pembayaran Harga Tagihan Batubara dan akan menyerahkan asli bukti atas PPh dan PPN dimaksud kepada Pihak Pemasok.
- Sertifikat Analisa Kualitas (CoA) di pelabuhan bongkar PLTU dijadikan dasar perhitungan Penyesuaian Harga dan/atau Penolakan Batubara serta digunakan sebagai dasar untuk pembayaran oleh PT PLN (Persero) kepada Pemasok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal terjadi Analisa Umpire sebagaimana ditentukan pada Pasal 9.3 PJBB ini, pemrosesan dan pembayaran tagihan batubara tetap berjalan sebagaimana mestinya. Selisih kurang atau lebih nilai penagihan dan pembayaran tagihan batubara setelah disepakatinya rekonsiliasi tagihan batubara terhadap hasil Analisa Umpire, diselesaikan lewat mekanisme Debit atau Credit Note, kecuali pembayaran tagihan batubara pengiriman terakhir.
- Bahwa Sertifikat Analisa Pelabuhan Bongkar, akan dijadikan dasar perhitungan Penyesuaian Harga FOB Tongkang/Vessel dan/atau penurunan Harga atas Batubara Yang Tidak Sesuai dan Batas Penolakan Harga serta digunakan sebagai salah satu dokumen dasar selain Sertifikat Analisa Umpire untuk pembayaran oleh PLN kepada PEMASOK.
- Bahwa untuk Suveyor saksi menunjuk IBIS dan PT. ATQ, berdasarkan Shipping Instruction (SI) pada tanggal 12 Maret 2022 dan 21 Oktober 2022 sedangkan untuk Surveyor Pelabuhan Bongkar dilakukan oleh PT. Geoservices yang ditunjuk oleh PT. PLN.
- Untuk PT. IBIS hasil analisisnya digunakan sebagai acuan pembayaran PNBPN, sedangkan untuk PT. ATQ digunakan untuk pengujian Analisa batubara di Pelabuhan Muat ;
- Bahwa dalam pengadaan batubara guna suplay ke PT. PLN tersebut tidak ada melakukan chemical akan tetapi saksi Rezky meminta bantuan kepada DAVID (0811823967) untuk melakukan pengkondisian/pengaturan kualitas batubara kepada PT. ATQ dan PT. Geoservis dan untuk itu saksi memberikan fee/imbalance untuk tongkang pertama sebesar Rp. 26.000,- (duapuluh enam ribu) per metric ton sedangkan untuk tongkang kedua sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu) per metric ton. ;
- Bahwa saksi membenarkan Cerfikat of Sampling and Analysis dari PT. ATQ tanggal 25 April 2022 job no. 05.22.0053 dan dari PT. Geoservis tanggal 20 Mei 2022 sertifikat nomor : 09722.00113 Shipment No.2888 adalah Cerfikat of Sampling and Analysis yang dilakukan pengkondisian/pengaturan kualitas batubara oleh David untuk pengapalan tongkang pertama ;
- Bahwa saksi membenarkan Cerfikat of Sampling and Analysis dari PT. ATQ tanggal 06 November 2022 job no. JO.05.22.00307 dan dari PT. Geoservis tanggal 20 November 2022 sertifikat nomor :

Halaman 293 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09722.00209 Shipment No.2984 adalah benar Certificat of Sampling and Analisis yang dilakukan pengkondisian/pengaturan kualitas batubara oleh David untuk pengapalan tongkang Kedua.;

- Bahwa saksi ada memberikan kickback berupa uang tunai kepada ibu FERIYAL MUHAYAR (bu EVI) uang melalui transfer (bukti transfer menyusul) sebesar Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu) per ton dikalikan jumlah kuantitas batubara yang dikirimkan. Mengenai kepada siapa dibagikan saksi tidak tahu, yang saksi transfer sebelum bongkar sudah lunas. Namun untuk pengapalan kedua saksi tahan uang fee/kickback untuk meminta adendum kelanjutan exesisting kontrak dari PT. PLN namun sampai sekarang tidak ada karena saksi mengalami kerugian yang cukup besar dari pembayaran shipping/tongkang sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang diakibatkan naiknya harga shipping/ sewa tongkang.
- Bahwa pihak dari PT. PLN (Persero) yang melakukan penerimaan barang adalah Kepala Divisi Rendal Energi Primer-2 yaitu UBAIDI SUSANTO setelah ditanda-tangani Berita Acara Penyesuaian Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang pada tanggal 15 Mei 2022 dan tanggal 15 November 2022 ;
- Bahwa saksi membenarkan Certificat of Analisis dari PT. Indo Borneo Inspeksi Servis (IBIS) tanggal 24 April 2022 Sertifikat nomor : 135/SUPT/IBIS-BJB/IV/2022 disebutkan bahwa hasil analisis Gross Calorific Value (air Dried Basis) sebesar 3660 kcal/kg, adalah merupakan 1 (satu) Cargo dengan pengapalan pertama. Hasil tersebut digunakan untuk pembayaran PNBPN dan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) penjualan batubara oleh Koperasi Lintas Usaha Barito Timur.;
- Bahwa saksi membenarkan Certificat of Analisis dari PT. Indo Borneo Inspeksi Servis (IBIS) tanggal 06 November 2022 Sertifikat nomor : 496/SUPT/IBIS-BJB/IV/2022 disebutkan bahwa hasil analisis Gross Calorific Value (air Dried Basis) sebesar 2917 kcal/kg adalah merupakan 1 (satu) Cargo dengan pengapalan Kedua. Hasil tersebut digunakan untuk pembayaran PNBPN dan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) penjualan batubara oleh Koperasi Lintas Usaha Barito Timur ;
- Bahwa kuantiti batubara yang saksi jual untuk pengapalan pertama ke PT. PLN (persero) dengan tujuan PLTU Rembang berdasarkan Certificat of Weight pelabuhan muat adalah sebesar 7.560,684 (tujuh

Halaman 294 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu lima ratus enam puluh koma enam ratus delapan puluh empat) metrik ton, sedangkan dilakukan pembongkaran quantity batubara menjadi 7.628,631 (tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan koma enam ratus tiga puluh satu) metrik ton yang mengalami penyusutan. Sedangkan untuk pengapalan kedua muat di quantity 7.684,070 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh) metrik ton, untuk pelabuhan bongkar quantity sebesar 7.681,769 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu koma tujuh ratus enam puluh sembilan) metrik ton ;

- Bahwa harga pembayaran dari PT. PLN (Persero) kepada PT. BIG untuk pengapalan pertama dan pengapalan kedua adalah sebagai berikut :

- **Pengapalan KEDUA :**

- Harga Dasar Batubara + PPN : $\text{Rp.}531.515,51 \times 7.528,631 = \text{Rp.}4.001.584.145,56$
- Harga Tongkang + PPN : $\text{Rp.}158.263,53 \times 7.528,631 = \text{Rp.}1.191.507.718,12$

- **Pengapalan KEDUA :**

- Harga Dasar Batubara + PPN : $\text{Rp.}577.451,06 \times 7.681,769 = \text{Rp.}4.435.845.651,72$
- Harga Tongkang + PPN : $\text{Rp.}200.254,74 \times 7.681,769 = \text{Rp.}1.538.310.653,83$

- Bahwa terhadap pengiriman batubara tersebut ada penyesuaian harga (pinalty) ketika Gros Calory Value (ARB) dari kontrak yang dibayarkan yang base on GAR 4200 menjadi GAR 4000 berdasarkan Base on BAST. Yang dibayarkan sudah disesuaikan dengan hasil penyesuaian harga batubara. ;
- Bahwa Berdasarkan pasal 7.2.1 kontrak yang saksi tanda-tangani berupa tabel penurunan harga atas batubara yang tidak sesuai, bilamana nilai Kalori kcal/kg (ar) lebih kecil/ dibawah 3.800 k.cal/kg maka penurunan harga sebesar 50 % dari harga yang dibayarkan. Pihak PT. PLN (Persero) tidak pernah melakukan penurunan harga tersebut, karena tidak terjadi dispute (sengketa hasil analisa) karena yang dijadikan acuan adalah CoA bongkar yang masih memenuhi spesifikasi yang di minta.;
- Bahwa dokumen-dokumen yang saksi berikan sudah sesuai dengan aslinya serta saksi bersedia memberikan dokumen yang diminta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Koperasi Lintas Usaha Barito Timur ada mengirimkan batubara ke PT. PLN (Persero) untuk Pembangkit Listrik lainnya berdasarkan list Rakor PT. PLN dengan Suplayer lainnya, dimana terdapat sumber batu yang berasal dari KLUB untuk tujuan PLTU Tanjung awar-awar di Kudus pelaksananya PT. BBP, kemudian ke PLTU Indramayu oleh PT. KPP dan Indonesia Power display oleh PT. BPP yang kesemuanya berasal dari IUP OP Koperasi Lintas Usaha Bartim. ;
- Bahwa dari awal pihak Koperasi Lintas Usaha Bartim seharusnya sudah mengetahui saksi akan mengirimkan produksi batubara ke PT. PLN (persero), karena sudah dari awal saksi meminta dukungan suplay ke PT. PLN (Persero) melalui Juana dan Sutomo, sedangkan untuk ke Ketua Koperasi sendiri saksi tidak ada akses ke sana, karena yang mengurusnya Sutomo dan Juana. ;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari kedua pengapalan batubara ke PT. PLN (Persero) tersebut adalah :
 - Pada pengapalan pertama tersisa uang di Juana sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang merupakan sisa uang pembelian batubara karena Juana tidak mau di potong denda demorage selama 58 hari sekitar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga saksi yang membayarkan denda demorage tongkang tersebut dan Juana meminta uang lepas tongkang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sehingga kerugian yang saksi tanggung sebesar Rp.1.200.000.000,- .
 - Untuk pengapalan kedua, terjadi kerugian akibat dari harga tongkang yang naik pada saat pengiriman yang kedua kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa susunan kepengurusan PT. Borneo Inter Global sejak tahun 2020 sampai saat ini sebagai berikut :
 - Komisaris : Bastiano (Sepupu saksi)
 - Direktur : saksi sendiri
 - Manager Operasional : Rudi Martinus (sampai awal 2023)
 - Operasional Lapangan : Veri Wijaya (sampai awal 2023)
 - Staf Admin : Juliette Maitahu (Oca) (sampai awal 2023)
 - Bagian Keuangan dan Pajak : Lina (sampai awal 2023).

Halaman 296 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BIG berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 12 Juli 2018 Notaris Sri Hartini Widjaja di Makasar, saksi baru masuk di perubahan saham berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Berita Acara Rapat PT. Borneo Inter Global dimana saksi ditunjuk sebagai Direktur Utama. PT. Borneo Inter Global bergerak dibidang Jasa Pengangkutan dan Penjualan Batubara berdasarkan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Khusus dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 335/I/IUP OP/PMDN/2018 tanggal 23 November 2018 yang bertanggung jawab atas operasional pengangkutan dan penjualan batubara ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdri Ferial Muhayar (EVI) sejak tahun 2020 dimana awalnya sdri Ferial Muhayar (EVI) datang ke kantor PT BIG di Qindo Square di Jl. Raya Duren II C-18 Pancoran Jakarta Selatan dan saksi dikenalkan kepada sdri Ferial Muhayar (EVI) oleh sdr. Bastiano (Sepupu saksi) selaku Komisaris PT BIG dimana saat itu dia mengatakan bahwa memiliki kenalan orang dalam dan dirinya bisa meloloskan kontrak perjanjian jual beli batubara dengan pihak PT PLN kemudian pada tahun 2020 dan 2021 saksi mencoba memasukkan penawaran perusahaan PT MCT dan PT Sipaktuo namun kedua perusahaan itu bukan perusahaan saksi melainkan saksi hanya menjembatani saja dimana saat itu saksi menyerahkan dokumen penawaran seperti : Full Corporate Of Ring, Data Tambang, Company Profile, Row Coal Of Analysis (RoA), dan Dukungan Tambang kepada sdri Ferial Muhayar (EVI) selanjutnya sdri Ferial Muhayar (EVI) yang mengajukan ke PLN untuk diproses dan ternyata benar saat itu perusahaan PT MCT dan PT Sipaktuo bisa memperoleh kontrak perjanjian jual beli batubara dengan pihak PLN, selanjutnya karena melihat sdri Ferial Muhayar (EVI) berhasil mengupayakan penerbitan kontrak perjanjian jual beli batubara antara perusahaan PT MCT dan PT Sipaktuo dengan pihak PLN maka pada tahun akhir tahun 2021 saksi kembali menghubungi sdri Ferial Muhayar (EVI) untuk mengupayakan perjanjian jual beli batubara antara perusahaan saksi yaitu PT BIG dengan pihak PT PLN dan saat itu sdri Ferial Muhayar (EVI) menyanggupi sehingga saksi menyerahkan dokumen penawaran milik PT BIG seperti : Full Corporate Of Ring, Data Tambang, Company Profile, Row Coal Of

Halaman 297 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 297



Analysis (RoA), dan Dukungan Tambang kepada sdri Ferial Muhayar (EVI) setelah itu sdri Ferial Muhayar (EVI) yang mengajukan ke PLN untuk diproses kemudian setelah sekira seminggu setelahnya saksi diundang untuk Zoom meeting dengan pihak PT PLN guna pengenalan dan membicarakan terkait dokumen penawaran, rencana shipment seperti biaya tongkang, ketersediaan batubara dan sumber batubara dimana saat itu saksi sempat ditanya oleh pihak PLN darimana sumber batu bara dan saksi mengatakan dari Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) sesuai dengan penawaran yang saksi ajukan, selanjutnya seingat saksi ada dilakukan Zoom Meeting kedua membahas finalisasi harga tongkang dan negosiasi harga dan Zoom Meeting ketiga terkait pemberitahuan Surat Penugasan nomor : 4824/EPI.01.01/ C01050200/2022-R tanggal 21 Januari 2022 perihal Penunjukan Langsung untuk Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) Pasokan Batubara PLTU PLN (persero) kepada PT. Borneo Inter Global yang kemudian dilakukan penandatanganan kontrak antara PT. Borneo Inter Global dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) Kantor Pusat nomor : 0243.Pj/EPI.01.01/C01050200/2022 tanggal 26 April 2022. Sehingga adapun peran sdri Ferial Muhayar (EVI) yaitu sebagai penghubung antara PT BIG dengan PT. PLN dan dirinya yang mengupayakan PT BIG untuk memperoleh kontak dengan PT PLN, dan sdri Ferial Muhayar (EVI) juga yang mengatur pertemuan Zoom meeting antara PT BIG dengan PT. PLN ;

- Bahwa saat itu ada biaya yang diminta oleh sdri Ferial Muhayar (EVI) kepada saksi yang menurut dirinya sebagai jatah PLN sebesar Rp.20.000,-per metrik ton dan jatah sdri Ferial Muhayar (EVI) sebesar Rp.5.000,- per metrik ton kemudian saksi menawar dengan harga Rp. 20.000,- per metrik ton dengan tonase batubara 15.000 metrik ton sehingga biaya yang diminta sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan realisasi penyerahan uang secara transfer bertahap dengan rincian seingat saksi penyerahan **pertama** saksi transfer pada saat Shiping Instruction pada pengapalan pertama dengan tonase 7.500 metrik ton,saksi mentransfer lebih kurang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening sdri Ferial Muhayar (EVI) dan sebelum tongkang bongkar saksi kembali mentransfer lebih kurang sebesar



Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian penyerahan **keduakarena** pada saat itu sempat terjadi delay pengiriman batubara pada tongkang kedua dan saksi mendapat surat peringatan masa berakhir kontrak dari PLN yang saksi terima sdri Ferial Muhayar (EVI) maka saksi meminta bantuan sdri Ferial Muhayar (EVI) agar tidak terjadi pemutusan kontrak kemudian saksi mengirimkan uang beberapa kali sebesar Rp.15.000.000,- ; Rp. 10.000.000,- dan Rp.5.000.000,- kepada sdri Ferial Muhayar (EVI) selanjutnya saksi ada juga mentransfer ke rekening sdri Ferial Muhayar (EVI) pada saat kapal tongkang kedua mulai sandar di pelabuhan bongkar dimana saksi mentransfer lebih kurang sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga total yang diterima sdri Ferial Muhayar (EVI) lebih kurang Rp. 256.000.000,- namun kemudian sdri Ferial Muhayar (EVI) mengatakan jika ingin memperpanjang kontrak dengan PLN maka selesaikan dulu fee untuk orang dalam sebesar 10.000,- per metrik ton dengan nilai rupiah sekira Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta) akan tetapi saat itu saksi meminta agar diperpanjang terlebih dahulu baru kemudian saksi akan bayar sehingga pada saat itu tidak terjadi kesepakatan dan kontrak PT. BIG tidak diperpanjang ;

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Bejo Susilo sejak tahun 2010 dimana dirinya juga merupakan trader Batubara yaitu sebagai Direktur PT. EBA yang kemudian pada akhir tahun 2021 karena saksi berkeinginan melakukan penjualan batubara ke PT. PLN sehingga saksi menghubungi sdr. Bejo Susilo dan menanyakan apakah ada sumber batubara untuk dapat masuk ke PT. PLN dan saat itu dirinya menyampaikan ada sumber batubara yaitu dari Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) kemudian saksi meminta sdr. Bejo Susilo untuk melakukan Sampling kadar kalori dari tambang batubara KLUB dengan menyerahkan uang kepada sdr. Bejo Susilo sebesar Rp.1.300.000,- untuk uji sampling kadar kalori dan Rp.2.000.000,- untuk biaya transportasi dimana uji sampling kadar kalori atas KLUB saat itu diterbitkan oleh PT ATQ dengan hasil uji kadar kalori saat itu GAR 3.700, selain itu sdr. Bejo Susilo juga ada menyerahkan copy RKAB KLUB Tahun 2022 kepada saksi, selanjutnya saksi upload RKAB KLUB tersebut di status WA dan saat itu juga sdr. SUTOMO (salah satu pekerja yang melakukan penambangan di KLUB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi info kepada saksi bahwa tambang batubara KLUB adalah tambang yang sedang dikerjakan olehnya milik sdr. Juana hingga akhirnya saksi membuat pertemuan dengan sdr. Juana di Jakarta dan menceritakan keinginan saksi untuk mensupplay batubara ke PT PLN dan saat itu sdr. Juana menyanggupi sehingga terbit surat dukungan dari KLUB yang merupakan salah satu syarat untuk mengajukan penawaran ke PT PLN.

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. David Pangihutan Hutaaruk sekira sejak tahun 2018 dimana awal mula perkenalan saat sdr. David Pangihutan Hutaaruk bekerja di PT SBS sedang mencari investor atau penyandang dana untuk mendanai perusahaannya yang mendapat kontrak di PT PLN Batubara dimana saat itu saksi membantunya mencari investor atau penyandang dana dan sejak saat itu hubungan kami berlangsung baik hingga akhirnya sekira tahun 2021 dimana peranan sdr. David Pangihutan Hutaaruk, setelah saksi mendapat hasil uji kadar kalori KLUB saat itu dengan GAR 3.700 yang diterbitkan PT ATQ dari sdr. Bejo Susilo saksi menghubungi sdr. David Pangihutan Hutaaruk via telepon dan mengatakan kepada sdr. David Pangihutan Hutaaruk bahwa saksi punya batubara yang bersumber dari KLUB dengan kalori GAR rendah 3700 dan saksi menanyakan "bro bisa ga handle spek masuk ke PLN dari tambang KLUB?" dimana tujuan saksi menanyakan hal tersebut untuk memastikan apakah dirinya bisa menaikkan spesifikasi kalori batubara dari tambang KLUB menjadi GAR 4200 agar bisa diterima PT PLN, yang kemudian sdr. David Pangihutan Hutaaruk saat itu menyanggupi permintaan saksi namun ada biaya/fee yang harus saksi keluarkan yang diminta oleh sdr. David Pangihutan Hutaaruk sebesar Rp. 26.000,- per MT dengan rincian Rp.25.000,- untuk surveyor muat maupun bongkar dan Rp.1.000,- untuk dirinya sendiri karena dirinya sudah menganggap saksi kawan selanjutnya sdr. David Pangihutan Hutaaruk yang melakukan pengkondisian kualitas batubara pada Certificate Of Analysis (CoA) Bongkar dan CoA Muat dengan bekerjasama dengan pihak surveyor baik dari PT. IBIS, PT. ATQ dan PT. Geoservices **pada pengapalan pertam** dengan cara menaikkan nilai kalori yang tertera pada CoA muat maupun bongkar dari kalori 3660 menjadi kalori diatas 4000 terhadap Batubara yang saksi jual kepada PLN yang bersumber dari

Halaman 300 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



KLUB maupun **pada pengapalan kedua** dengan cara menaikkan nilai kalori yang tertera pada CoA muat maupun bongkar dari kalori 2.917 menjadi kalori diatas 4000 terhadap Batubara yang saksi jual kepada PT PLN yang bersumber dari KLUB namun pada pengapalan kedua sdr. David Pangihutan Hutaaruk meminta tambahan biaya karena kalori terlalu kecil sehingga untuk pengkondisian kalori dirinya meminta biaya sebesar Rp. 29.000,- per MT ;

- Bahwa sdr. David Pangihutan Hutaaruk sejak awal mengetahui bahwa kadar kalori GAR batubara yang saksi ingin jual kepada PT PLN yaitu kadar kalori 3.660 dan kadar kalori 2.917 karena sebelum cetak CoA ada pre elemenary terkait spesifikasi yang akan dicetak dan hal itu sampaikan oleh surveyor kepada sdr. David Pangihutan Hutaaruk selain itu saksi juga sudah menyampaikan dari awal kepada sdr. David Pangihutan Hutaaruk bahwa saksi punya batubara yang bersumber dari KLUB dengan kalori GAR rendah 3700 dan saksi menanyakan "bro bisa ga handle spek masuk ke PLN dari tambang KLUB?" dimana tujuan saksi menanyakan hal tersebut untuk memastikan apakah dirinya bisa menaikkan spesifikasi kalori batubara dari tambang KLUB menjadi GAR 4200 agar bisa diterima PT PLN ;
- Bahwa terkait biaya/fee yang diminta oleh sdr. David Pangihutan Hutaaruk kepada saksi atas pengkondisian pengkondisian kualitas batubara pada Certificate Of Analysis (CoA) Bongkar dan CoA Muat dengan bekerja sama dengan pihak surveyor baik dari PT. IBIS, PT. ATQ dan PT. Geoservice telah saksi serahkan/ bayarkan seluruhnya kepada sdr. David Pangihutan Hutaaruk dengan rincian :
 - Pengapalan Pertama Rp. 26.000,- X 7.560,684 = Rp. 196.577.784,-
 - Pengapalan Kedua Rp. 29.000,- X 7.684,070 = Rp. 222.838.030,-
- Bahwa yang memilih Surveyor PT. IBIS dan PT. ATQ untuk melakukan pengujian kadar kalori/GAR batubara adalah sdr. David Pangihutan Hutaaruk sedangkan PT. Geoservices yang memilih adalah PT PLN dan sepengetahuan saksi berdasarkan penyampaian dari sdr. Bastian dimana pihak surveyor yang terlihat di lokasi muat hanya pihak PT. ATQ dan di lokasi bongkar yang terlihat di lokasi adalah pihak PT. Geoservices sedangkan pihak PT. IBIS tidak terlihat sama sekali di lokasi muat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi menggunakan jasa sdr. David Pangihutan Hutaeruk karena dirinya bisa dan menyanggupi untuk melakukan penggondisian kalori batubara pada CoA yang diterbitkan surveyor PT. IBIS, PT. ATQ dan PT. Geoservices agar kalori batubara yang saksi beli dari KLUB dapat diterima PT PLN.
- Bahwa jika saat itu sdr. David Pangihutan Hutaeruk tidak bisa menyanggupi untuk melakukan penggondisian kalori batubara pada CoA yang diterbitkan surveyor PT. IBIS, PT. ATQ dan PT. Geoservices maka saksi tidak akan melakukan pengiriman dan penjualan batubara kepada pihak PT PLN karena kalori batubara PT BIG dari KLUB rendah hanya dengan nilai kadar kalori 3.660 dan kadar kalori 2.917 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penunjukan langsung kepada PT. BIG termasuk penunjukan langsung melalui riset pasar, atau due diligence, metode pengadaan di tuangkan dalam RKS yang disusun oleh Pejabat Perencana Pengadaan ;
- Bahwa ada 2 surveyor yang digunakan dalam proses bongkar yaitu PT. ATQ dan PT. IBIS karena PT. ATQ saat itu tidak bias menerbitkan LHV. Saksi tidak tahu apa sebab ATQ nya ATQ tidak bias terbitkan sampel.
- Bahwa saksi menggunakan 2 surveyor karena saran david seperti itu.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau penggunaan 2 surveyor tersebut disebabkan karena nilai GAR ATQ lebih tinggi dari IBIS dan GAR ATQ masuk spesifikasi PLN.
- Terkait RKAB KLUB yng ngurus bukan saksi, tapi konsultan tambang.
- Bahwa saksi baru kenal dengan Juana, saksi beli batu dari Kalinapu.
- Bahwa Juana memberikan perjanjian Kalinapu dengan KLUB, dengan spek 4.200 sesuai spec PLN.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kontrak dengan juana dengan kualitas non spec.
- Bahwa saksi tahu asal batu KLUB ditambang di PIT 1.
- Bahwa setahu saksi, IBIS tidak ada melakukan pengambilan sampel di lapangan berdasarkan informasi dari David.
- Bahwa Laporan orang lapangan saksi, IBIS tidak ada ngambil sampel di Lapangan.

Halaman 302 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hasil COA IBIS di kirim David via WA, yang pertama sekitar 3.600 sekitar 3 hari setelah selesai final draught muat.
- Bahwa COA ATQ GAR nya diatas 4.000.
- Bahwa sebenarnya kewajiban pajak seharusnya dibayar oleh KLUB.
- Bahwa batu kali ini saksi main 2 COA.
- Bahwa apabila ada 2 COA ini ada keuntungan di pembayaran PNPB, sekitar 200 juta sekali muat.
- Bahwa pengkondisian yang saksi maksudkan kepada David adalah pengkondisian kalori.
- Bahwa saksi tahu surveyor-surveyor yang bias melakukan survey batubara, namun saksi melalui david supaya bias melakukan pengkondisian kepada Surveyor.
- Bahwa saat ini ijin pengangkutan dan penjualan batubara PT. BIG sudah tidak berlaku sejak bulan Nopember 2023.
- Bahwa saksi ada melakukan pencampuran batubara di stockroom, dicampur dengan batu KLUB untuk pengiriman pertama, sedangkan yang kedua tidak saksi lakukan karena saksi sudah kehabisan uang.
- Bahwa uang yang ditransfer ke david 300an juta, kemana uang tersebut dibayar david, saksi tidak tahu. Yang saksi tau ada uang ke surveyor ATQ untuk overstay.
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Azis Muslim PLN, pihak geoservices, HPI.
- Bahwa saat kasus ini mencuat, saksi sempat menghubungi bu Evie kalau ada klaim supaya saksi mengirim batubara pengganti.
- Bahwa saksi dengan BU evie sepakat fee sebesar Rp. 25.000,-/ton, dengan rincian 20.000/ton ke PLN dan sisanya untuk Bu Evie. Saksi tidak tahu apakah benar diberikan ke PLN atau tidak, tapi kalau lihat semua lancar-lancar saja, saksi percaya saja.
- Bahwa ada janji dan ancaman dari bu Evie, kalau kamu tidak loading perusahaanmu akan diblacklist oleh seluruh BUMN, kalau loading maka kontrakmu akan diperpanjang lagi oleh PLN.
- Bahwa saksi pernah 2 kali coba masuk PLN, tapi birokrasinya ribet, tapi ketika bertemu dengan Bu Evie ternyata bias lolos ke PLN.
- Bahwa info dari Bu Evie dia kenal dengan Pak Mimin selaku EVP batubara PLN sama ada pensiunan.

Halaman 303 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 303



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ini saksi ada kontrak dengan PLN untuk PLTU Paiton dan Bengkulu.
- Bahwa dalam RKAB KLUB tahun 2022 Total Moisture sebesar 53%, sedangkan GAR tertulis 5228.
- Bahwa pada tahun 2022 sebelum berkontrak dengan PLN, saksi ada melakukan pengujian batubara hantaran ke Lab PT. ATQ. Saat itu saksi mendapat informasi dari Bejo Susilo bahwa GAR batubara KLUB di 3700 namun kemudian setelah CoA diterbitkan oleh PT. ATQ nilainya naik menjadi 4.300 dalam Report of Analisis (ROA) pada bulan Februari 2022.
- Bahwa sebelumnya juga saksi sudah mengetahui bahwa PLN butuh batubara di GAR 4.000-4.200.
- Bahwa ada kaitan Antara nilai ROA PT. ATQ bulan Februari 2022 dengan permintaan batubara PLN di GAR 4.000-4.200 yang sebelumnya hanya di 3.700, dimana sepengetahuan saksi bahwa nilai GAR itu bias berubah tergantung cuaca, bila batubaranya sudah lama di stockroom kemungkinan nilai TM turun sehingga nilai GAR naik, demikian pula sebaliknya.
- Bahwa terkait fee Bu Evie, karena sebelumnya Bu Evie sukses memasok batubara PT. MCT ke PLN dimana sebelumnya juga bu Evie minta fee Rp.20.000,-/MT untuk pihak PLN dan Rp. 5.000,-/MT untuk dirinya, maka ketika PT. BIG memasok batubara ke PLN, Bu Evie minta hal yang sama sehingga saksi yakin bahwa fee tersebut benar-benar diserahkan ke pihak PLN.
- Bahwa untuk bias mengajukan penawaran ke PLN, PT. BIG harus mendapatkan dukungan tambang karena PT. BIG tidak memiliki tambang sendiri, sehingga untuk bias mendapatkan dukungan tambang KLUB awalnya saksi dapat dari Bejo Susilo namun saat itu agak kurang menyakinkan karena kelihatan seperti copy paste, maka saksi membuat status WA yang mengupload RKAB KLUB, maka dikomentari oleh sdr Sutomo yang saat itu bekerja dengan Juana (PT. Kalinapu), kemudian saksi dihubungkan dengan sdr Juana. Saat itu saksi sampaikan bahwa PT. BIG ingin memasok batubara ke PLN. Kemudian diatur pertemuan di Jakarta dengan Juana, saat itu Juana mengajukan beberapa syarat khususnya terkait pendanaan. Sedangkan terkait kualitas saksi minta agar kualitasnya sesuai dengan penugasan PLN.

Halaman 304 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 304



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun kualitas yang saksi minta sesuai dengan penugasan PLN yaitu 4.000 – 4.200 GAR, sedangkan saksi mengetahui bahwa kualitas batubara KLUB berada dibawah itu, namun saksi meyakini bahwa kondisi cuaca akan mempengaruhi kualitas batubara.
- Bahwa berdasarkan data di HP saksi Rezky, ada data COA batubara asal KLUB yang dijual oleh PT. LJE ke pihak swasta dengan GAR nya 2.900.
- Bahwa terkait dengan dukungan tambang KLUB, saksi tidak berhubungan langsung dengan pihak KLUB namun melalui Sutomo dan Juana, setelah saksi dapatkan dokumen-dokumen dukungan tambang saksi serahkan ke PLN melalui Bu Evie.
- Bahwa zoom meeting dengan PLN dilakukan sebelum mengajukan penawaran.
- Bahwa dalam penawaran PT. BIG ada mencantumkan kontak dan email PT. BIG namun komunikasi dengan PLN tetap dilakukan melalui Bu Evie karena saksi menghargai peran Bu Evie sebagai penghubung saksi dengan PLN. Dan dalam dunia bisnis hal itu sangat penting.
- Bahwa zoom meeting dengan PLN dilakukan lebih dari 3 kali.
- Bahwa saat zoom meeting seingat saksi ada anak buah Azis Muslim yaitu Yan Mahesa.
- Bahwa penawaran PT. BIG ke PL. PLN ada 2 yaitu pertama yang diajukan ke Perencanaan Pengadaan Batubara dan yang satunya lagi diajukan ke Pelaksanaan Pengadaan Batubara, dimana ada perbedaan lampiran dokumen keduanya. Karena setelah pembahasan pertama, selanjutnya dibahas tentang harga transportasi sehingga untuk dokumen penawaran yang ditujukan kepada Pelaksana Pengadaan Batubara tidak lagi melampirkan dokumen-dokumen KLUB.
- Bahwa selanjutnya dilakukan negosiasi harga pada 31 Januari 2023, namun dalam lampiran dokumen pengadaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan Batubara ada Berita Acara tertanggal 22 April 2022 yang diperlihatkan JPU di persidangan. Setahu saksi pelaksanaan klarifikasi dan negosiasi dilakukan pada tanggal 31 Januari 2022 karena tidak berjarauhan waktunya dari zoom meeting terakhir.

Halaman 305 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pembicaraan saksi dengan Bu Evie setelah mendapatkan penunjukan dari PLN, bahwa tidak mungkin memenuhi pesanan batubara PLN dalam bulan Januari-Februari 2022 karena stok batubara yang ada saat itu baru sekitar 2.000 MT, dan saksi minta kelonggaran waktu melalui Bu Evie, makanya pengiriman pertama baru bias terlaksana pada bulan April 2022.
- Bahwa infonya saat itu yang penting ada koordinasi saja.
- Bahwa realisasi pengiriman pertama mengalami kendala di tongkang,
- Bahwa saksi sudah berpengalaman dalam bisnis batubara dimana saksi sangat paham bahwa dalam jual beli batubara sangat dibutuhkan jasa surveyor untuk mengukur kuantitas dan memeriksa kualitas batubara yang akan dijual.
- Bahwa data COA batubara KLUB yang saksi dapatkan dari saksi M. Yasin (PT. LJE yang nambang di lokasi KLUB)
- Kesulitan PT. BIG masuk PLN, pada 2018 pernah mencoba masuk di PLN antriannya panjang, tahun 2020 saksi coba mendekati PLN, hasilnya adalah harus punya tambang sedangkan saksi tidak punya konsorsium, ketika bu evie dating ke kantor, saksi sedang dekat dengan MCT perusahaan singapure tapi tetap tidak bias masuk ke PLN. Dan sebelumnya saksi pernah sebagai kuasa direksi tambang bias masuk ke PLN. sehingga ketika bu Evie dating ke saksi, dia mengatakan bahwa dia baru gagal membawa salah satu vendor ke PLN karena vendornya dananya belum siap. Saat itu dia mengatakan bahwa dia bias membawa trader ke PLN. Dan menyampaikan link nya di PLN. Saat itu saksi sodorkan MCT, dan bisa masuk ke PLN. Setelah bias masuk PLN saksi ditinggal. Saksi bawa lagi satu perusahaan tapi karena terlalu lama maka diblacklist oleh PLN.
- Biaya-biaya orang dalam PLN yang diminta bu Evie, menjadi salah satu kendala saksi bias masuk ke PLN, bu evie bilang link nya dia, sehingga harus lewat dia.
- Saat saksi terlambat masuk, saksi kesulitan di tongkang, sehingga saksi tempat minta addendum untuk harga kontrak.
- Bu evie bilang kirim saja nanti akan berubah harganya, ternyata tidak berubah HSD, sehingga untuk pengiriman kedua saksi hampir

Halaman 306 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 306



mundur tapi ada ancaman blacklist dari Bu Evie, kalau berhasil akan mendapat existing kontrak 1 tahun.

- Untuk masalah saksi tidak bayar Juana, saksi potong uang demorage.
- Info dari Bastian dan Juana kekurangan batubara diambil dari Stockpile di Jetty, infonya dari Bastian itu batu KLUB punya Juana yang sangat lama bercampur dengan batu tua. Tongkang kedua nambah beli dari Hengky A garu.
- Ada COA IBIS, kenapa tidak IBIS yang digunakan sampai Rembang, saat itu awalnya saksi pakai ATQ tapi kemudian ternyata LHV tidak bias terbit. Infonya permainan PLN itu memang harus 2 COA.
- COA IBIS tidak dipakai untuk ke Rembang karena IBIS tidak ada survey.
- Bahwa seluruh batubara yang dikirim ke PLN asal batubara tetap dari KLUB, hanya saja kekurangannya itu tidak dari produksi Kalinapu tetapi dari sdr Hengky A Garu yang juga nambang di KLUB.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa dalam perkara ini ada keinginan untuk mengganti kerugian Negara, saksi berusaha minta tolong teman karena PT. BIG saat ini vakum.
- Bahwa Saksi pernah dihukum karena pemalsuan SKAB dihukum 4 (empat) bulan.
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan merasa bersalah.

Terdakwa membenarkan keterangan terdakwa.

43. BOGGY LINGGAR YUANGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah manager area PT. ATQ wilayah kalselteng
- Bahwa ATQ adalah perusahaan jasa Lab dan inspeksi yang terakreditasi KAN tahun 2018.
- Bahwa PT Asiatrust Technovima Qualiti (ATQ) ada menerima dua penunjukan dari PT. BIG terkait dengan pekerjaan loading, itupun dapatnya bertahap. Penunjukan pertama diterima tanggal 12 Maret 2022, dengan rencana loading tanggal 15-16 Maret 2022 sebagaimana Shipping Instruction Nomor : 07/SI/BIG-LMN/III/2022 Tug Boat Lumena 06 (GT 204)/Barge/BG APC 18 (GT.3143) dan terhadap surat tersebut, PT.ATQ mengeluarkan surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Certificate of Sampling And Analysis, yang menerangkan/menjelaskan kualitas batu bara ;
- Draught Survey Report, yang menerangkan quantity atau jumlah batubara yang dimuat ke dalam tongkang ;
- Certificate of Weight, yang menerangkan tentang berat batubara yang dimuat ke dalam tongkang ;

Untuk penunjukan yang kedua tanggal, 21 Oktober 2022, dengan rencana loading tanggal 27-29 Oktober 2022 sebagaimana **Shipping Instruction Nomor : 14/SI/BIG-LMN/IX/2022** Tug Boat (TB) Lautan Berlian 818 (GT 211) / Barge /BG Rezeki Lautan 818 (GT.3420) dan terhadap surat tersebut, PT Asiatrust Technovima Qualiti (ATQ) mengeluarkan surat :

- Certificate of Sampling And Analysis, yang menerangkan/menjelaskan kualitas batu bara ;
 - Draught Survey Report, yang menerangkan quantity atau jumlah batubara yang dimuat ke dalam tongkang;
 - Certificate of Weight, yang menerangkan tentang berat batubara yang dimuat ke dalam tongkang ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab PT ATQ selaku Surveyor Batubara adalah :
- Tugas :
 - Menetapkan persyaratan administrasi PT. Asiatrust Technovima Qualiti (PT. ATQ) dri kegiatan pengujian, kegiatan inspeksi dan kegiatan pendukung.
 - Membuat rencana pemenuhan persyaratan administrasi.
 - Melaksanakan kewajiban penataan PT. ATQ terhadap persyaratan administrasi.
 - Melakukan verifikasi analisa kuantitas Batubara di lokasi penambangan, fasilitas penimbunan (*stockpile*), moda pengangkutan dan atau titik penjualan dengan hasil analisa berupa *Certifiacate of Weight (COW)* dan atau *Report of Weight (ROW)*;
 - Melakukan verifikasi analisa kualitas Batubara di lokasi penambangan, fasilitas penimbunan (*stockpile*), moda pengangkutan dan atau titik penjualan dengan hasil analisa berupa *certifiacate of Weight (COW)* dan atau *Report of Weight (ROW)*.

Halaman 308 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun tanggungjawab dari Surveyor adalah bertanggungjawab terhadap hasil analisa berupa *Certificate of Weight (COW)*, *Report of Weight (ROW)*, *Certificate of Analysis (COA)*, dan atau *Report of Analysis (ROA)*.
- Bahwa dalam melakukan verifikasi analisa kuantitas dan kualitas batubara, ada pedoman dalam melakukan verifikasi tersebut yaitu dengan berpedoman kepada pengujian kualitas dan kuantitas mengacu kepada prosedur ASTM dan laboratorium juga sudah menerapkan SNI/IEC 17025 : 2017 dan SNI ISO/IEC 7020 : 2012;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi analisa kuantitas dan kualitas terhadap batubara adalah melakukan sampling terhadap kegiatan perpindahan batubara dari stock file pelabuhan ke dalam tongkang, sampel dari hasil sampling dibawa ke laboratorium untuk dilakukan analisa yang hasilnya dituangkan dalam dokumen : Certificate of Sampling and Analysis.
- Bahwa perbedaan verifikasi analisa kuantitas dan kualitas adalah : verifikasi analisa kuantitas dilakukan dengan membaca Draught pada tongkang kondisi kosong dan setelah diisi batubara, selisih berat setelah diisi dikurangi berat kondisi kosong merupakan berat/kuantitas batubara kemudian dituangkan pada dokumen : Draught Survey Report, sedangkan verifikasi analisa kualitas dilakukan dimulai dari pengambilan sampel pada saat proses loading, sample dari hasil sampling dibawa ke laboratorium untuk dilakukan analisa yang hasilnya dituangkan dalam dokumen : Certificate of Sampling and Analysis.
- Bahwa saksi tidak turun ke lapangan, yang turun ke lapangan adalah tim saksi. dapat jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bagi Tongkang BG. APC 18 loading dimulai dari tanggal 19 Maret 2022 dan selesai ditanggal 21 April 2022, tanggal 19-20 Maret 2022 stop loading, dilanjutkan tanggal 24 kemudian stop lagi, tanggal 25 dilanjutkan tanggal 26 Maret 2022 dan dilanjutkan lagi di tanggal 28 Maret 2022 mulai lagi tanggal 19 April dan 21 April 2022, selesai di tanggal 21 April 2022.
 - b. Untuk Tongkang BG. Rejeki Lautan mulai di tanggal 29 Oktober 2022 selesai tanggal 3 Nopember 2022, loading berjalan 1 shift pada waktu siang.

Halaman 309 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk proses pengujian batubara, dilakukan oleh tim saksi yang terdiri dari 4 orang dengan cara pada saat loading diambil sample sebanyak 21 bag dari batubara yang dimuat ke Tongkang batubara tujuan PLTU Rembang yang selanjutnya dibawa ke laboratorium di Banjarmasin ;
- Bahwa yang berada di lapangan saat itu ada 2 (dua) yaitu : Rizali dan Hamdani sebagai Petugas Pengambil Sample untuk Pengiriman I tanggal 19 Maret s/d tanggal 21 April 2022, untuk pengiriman II yaitu : Rizali dan Nazir Petugas Pengambil Sample tanggal 29 Oktober s/d tanggal 3 Nopember 2022. ;
- Bahwa tenaga teknis yang melakukan Pengujian terhadap batubara adalah :
 - a. Analis Pengujian Sample :
 - 1. Sdr. Erza
 - 2. Sdr. Lazuardi
 - 3. Sdri. Citra
 - b. Petugas Preparator Sample :
 - 1. Abdurrohman
 - 2. Zainuddin
 - 3. Kusnardi
 - c. Pelaporan Hasil / Penerbit Sertifikat : Norhayani.
- Bahwa pada saat proses loading di Jetty (pelabuhan) setahu saksi tidak ada dilakukan blending dengan batubara dari sumber lain, namun saksi tidak tahu selama dalam perjalanan pengiriman batubara ke pelabuhan dilakukan blending atau tidak;
- Bahwa tonase batubara yang dimuat oleh Tug Boat Lumena 06 (GT 204)/Barge/BG APC-18 (GT.3143) sesuai dokumen tertanggal 25 April 2022 adalah 7,560.684 MT dan tonase yang dimuat oleh Tug Boat (TB) Lautan Berlian 818 (GT 211) / Barge /BG Rezeki Lautan 818 (GT.3420) adalah 7,684.070 MT. ;
- Bahwa terhadap dokumen Certificate of Sampling and Analysis yang dikeluarkan oleh PT ATQ tanggal 6 November 2022 dari TB Lautan Berlian 818/BG. Rezeki Lautan 818, di dalam COA tersebut Gross Calorific Value (As Received Basis) sejumlah 4244 kcal/kg sedangkan pada Certificate of Analysis yang dikeluarkan oleh PT.IBIS tanggal 6 November 2022, Gross Calorific Value (As Received Basis)

Halaman 310 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah 2917 kcal/kg, mengapa bisa berbeda dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap sampling dan analisa di Laboratorium PT. ATQ (Asiatrust Technovima Qualiti) hasil yang keluar adalah seperti yang tertuang dalam *Certificate of sampling and analysis* milik ATQ. Terhadap hasil dalam *Certificate of sampling and analysis* milik PT. IBIS saksi tidak mengetahui proses yang dilakukan, mengapa sampai ada perbedaan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri batubara yang diajukan sebagai sample, saksi jelaskan bahwa setelah batubara diambil sample sebanyak 21 bag dari tempat loading, sample batubara tersebut dibawa ke laboratorium di Banjarmasin tapi sebelumnya sample batubara tersebut dipreparasi dengan melakukan crusher sehingga menjadi bentuk bubuk selanjutnya barulah dilakukan pengujian untuk kalorinya. ;
- Bahwa terkait dengan *Certificate of Sampling and Analysis* yang dikeluarkan oleh PT ATQ, tidak ada pengkondisian/pengaturan hasil analisa dalam proses pengujian kadar kalorinya, untuk adanya COA yang dikeluarkan oleh PT. IBIS yang mana jumlah tonase dan Barge/Tug Boat nya sama dengan yang dilakukan pengujian oleh PT. ATQ, saksi baru mengetahui saat diperlihatkan oleh Penyidik;
- Bahwa untuk nilai kontrak yang diterima PT. ATQ dari PT Borneo Inter Global (PT.BIG) dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

Untuk nilai kontrak dapat saksi rincikan sebagai berikut :

1. BG. APC 18, tonase 7.560.684 MT nilai rupiah Rp1.802,00/MT dengan jumlah Kuantiti **Rp13.622.848,00**. Adanya *over day* 26 hari dengan jumlah per hari Rp1.000.000,00 sehingga jumlah *over day* Rp.26.000.000,00. Total Jumlah **Rp.39.622.848,00** ditambah PPN Rp.4.358.513,00 sehingga total nilai kontrak **Rp43.981.361,00**;
2. BG Rezeki Lautan 818, tonase 7.684.070 MT nilai rupiah Rp4.505,00/MT dengan jumlah Kuantiti **Rp34.612.924,00**. ditambah PPN Rp.3.807.422,00 sehingga total nilai kontrak **Rp38.420.346,00**.

Sehingga jumlah nilai kontrak dari 2 (dua) Shipping Instruction tersebut adalah **Rp.82.401.707,00**;

- Bahwa PT. ATQ tidak ada menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) untuk batubara dengan Shipper PT. Borneo Inter Global ke PLTU



Rembang pada Bulan Mei 2022 dan Bulan Nopember 2022, hanya menerbitkan CoA, CoW dan DSR, karena permintaan dari PT. BIG hanya untuk menerbitkan CoA, CoW dan DSR, tidak ada untuk menerbitkan LHV, disamping itu LHV sudah diterbitkan oleh Surveyor PT. IBIS sehingga tidak bisa lagi diterbitkan oleh Surveyor lain ;

- Bahwa saksi selaku Manager Area Kalsel-Kalteng PT. ATQ tidak pernah menerima sesuatu barang atau janji dari pihak lain untuk mempengaruhi hasil survey yang diterbitkan oleh PT. ATQ atas batubara PT. Borneo Inter Global
- Bahwa yang menandatangani hasil survey berupa CoA, CoW, DSR yang diterbitkan oleh PT. Asiatrust Technovima Quality adalah Manager Teknis Norhayani ;
- Bahwa PT. ATQ tidak pernah menerbitkan dokumen berupa COA, COW dan Draught Survey atas batubara yang akan dikirim oleh PT. BIG ke PLTU Rembang yang berasal dari IUP OP Koperasi Lintas Usaha Bartim yang menjadi dasar pembayaran PNBPN Provisional pada tanggal 22 April 2022. PT. ATQ hanya ada menerbitkan CoA tanggal 25 April 2022 dengan nilai kalori 4.243 Kcal/kg, ARB, Draught Survey Report tanggal 25 April 2022 dengan total cargo loaded = 7.560,684 MT, dan COW tanggal 25 April 2022 dengan total batubara yang dimuat di pelabuhan sebanyak 7.560,684 MT ;
- Bahwa PT. ATQ tidak menerbitkan LHV atas batubara PT. BIG yang disurvei sesuai dokumen CoA, CoW dan DSR tanggal 25 April 2022 karena dalam aplikasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP) kementerian ESDM, PT. ATQ tidak mendapatkan notifikasi untuk menerbitkan LHV atas batubara PT. BIG yang disurvei oleh PT. ATQ, disamping itu juga berdasarkan komunikasi saksi dengan sdr. David Pangihutan via WA bahwa PT. ATQ hanya diminta untuk menerbitkan CoA, Cow dan DSR, tidak diminta untuk menerbitkan LHV ;
- Bahwa dasar PT. ATQ melakukan survey di pelabuhan muat terhadap batubara PT. BIG pada tahun 2022 adalah Shipping Instruction yang diterbitkan oleh PT. BIG Nomor : 07/SI/BIG-LMN/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 dan SI Nomor : 14/SI/BIG/ IX/2022 tanggal 21 Oktober 2022 ;
- Bahwa prosedur penerbitan LHV adalah sebagai berikut :
 - Sebelum loading



- Badan usaha (pemegang IUP OP/PKP2B) membayar royalty provisional ke E-PNBP, yang berisi jumlah tonase yang akan dimuat dll.
- Bukti bayar royalty dn SI di upload di aplikasi MOMs
- Badan usaha mengisi data transaksi yang akan dilakukan di aplikasi MOMs seperti :
 - a. Pelabuhan muat
 - b. Pelabuhan bongkar
 - c. Jeni transaksi
 - d. Nama pembeli
 - e. Data NTPN
- Setelah selesai diisi dan dikonfirmasi transaksi masuk ke MVP Trader (jika penjualan melalui trader)
- Trader melalui aplikasi MVP mengkonfirmasi data dari MOMs setelah dikonfirmasi transaksi masuk ke aplikasi MVP Surveyor.
- Sebelum pelaksanaan loading berjalan, surveyor melakukan verifikasi awal melalui aplikasi MVP (cek NTPN dan tonase pengapalan). Jika sudah sesuai maka proses loading bias berjalan.
- Setelah loading
 - Setelah kegiatan loading selesai, surveyor melakukan proses penerbitan LHV yaitu :
 - a. Mengisi data quantity/tonase setelah loading selesai
 - b. Memastikan nama tongkang/tugboat sesuai
 - c. Setelah sesuai, LHV diterbitkan
 - Setelah LHV terbit Surveyor memiliki kewajiban untuk melakukan finalisasi transaksi di menu titik serah MVP, dengan melakukan input data, cetak dan upload :
- Finalisasi quantity (COW)
- Finalisasi hasil analisa (CoA)
- Bahwa yang menandatangani dokumen CoA, CoW dan DSR untuk 2 kali pengapalan batubara PT. BIG yang dikirim ke PLTU Rembang pada tahun 2022 adalah sdri NORHAYANI Manager Teknis PT. ATQ Banjarmasin Memang dalam seluruh dokumen tersebut hanya ada tanda tangan tanpa ada nama penandatanganannya ;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa menunjukkan bukti chat WA saksi dengan sdr David (nama kontak Pak David) karena sudah terhapus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komunikasi saksi dengan sdr David dilakukan via WA di nomor saksi 082153056708 Hp saksi merk Samsung Note 9 type SM-N960F Serial Number RR8K90CA4VD IMEI slot 1 359449095136889 dan IMEI slot 2 359450095136887, dengan passwordnya 0812, sedangkan nomor WA sdr David adalah 0811823967 ;
- Bahwa berdasarkan CoA yang diterbitkan oleh PT. ATQ untuk batubara KLUB nilainya selalu diatas 4.000 Kcal/kg gar karena memang demikian hasil analisis yang dilakukan oleh PT. ATQ terhadap batubara yang diminta survey oleh PT. BIG (saksi sebelumnya tidak tahu bahwa batubara tersebut berasal dari lokasi penambangan KLUB). Hasil analisis tersebut tanpa ada intervensi oleh pihak manapun ;
- Bahwa harga per MT batubara yang disurvey oleh PT. ATQ untuk batubara PT. BIG ada 2 harga untuk pengapalan pertama sebesar Rp.2.000,-/MT namun ada biaya tambahan sebesar Rp.1.000.000,-/hari karena ada over day sehingga total biaya overday sebesar Rp.26.000.000,- Untuk pengapalan kedua sebesar Rp.5.000,-/MT tanpa biaya over day karena pengalaman pada pengapalan pertama proses muatnya sangat lama ;
- Bahwa terkait dengan Shipping Instruction yang ditujukan ke PT. ATQ ada menyebut Surveyor Leon sehingga saksi mengkonfirmasi ke DAVID bahwa itu hanya salah penulisan dan pada waktu itu DAVID juga menyampaikan bahwa PT. ATQ cukup menerbitkan COA, COA dan Draught Survey tidak menerbitkan LHV.
- Bahwa setelah itu saksi minta PIC (Person Incarge) / orang perwakilan PT. BIG yang ada dialpangan dan DAVID memberikan PIC atas nama BASTIAN;
- Bahwa PIC tersebut saksi serahkan ke SATRIA Manager Tekhnis di lapangan ;
- Bahwa yang menentukan tim yang berangkat ke lokasi di Jetty adalah Manager Tim;
- Bahwa untuk pekerjaan yang diminta oleh DAVID tidak ada ada kontraknya karena itu spot-spot amaka tidak perlu kontrak cukup Shipping Instruction saja;
- Bahwa setelah itu Tim yang berkoordinasi dengan BASTIAN terkait teknis pelaksanaan di lapangan ;

Halaman 314 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 tongkang sandar lalu dimulai pekerjaan dengan melakukan initial draught oleh Surveyor ;
- Bahwa setelah dilakukan initial Draught Survey kemudian batu bara dimuat ke tongkang dan setelah semua batu bara dimuat ke tongkang lalu dilakukan Final Draught Survey ;
- Bahwa proses pengambilan sample dilakukan pada saat proses muat dan dilakukan di compeyor ;
- Bahwa sampel yang diambil sebanyak 21 bag dengan memperhatikan kecepatan compeyor 400 MT/Jam dengan volume 7.500 MT sehingga pengambilan sampel dilakukan setiap 12 menit sekali ;
- Bahwa setelah sampel diambil lalu dibawa ke preparasi, setelah dilakukan preparasi selanjutnya dibawa ke lab untuk dilakukan uji lab ;
- Bahwa PT. ATQ mulai beroperasi sejak tahun 2014 ;
- Bahwa tim survey selalu standby pada saat proses muat ;
- Bahwa Tim tahunya bahwa batu yang diambil sampelnya tersebut berasal dari tambang KLUB berdasarkan info dari PIC PT. BIG ;
- Bahwa terhadap hasil yang diuji ATQ saksi yakin bahwa hasilnya benar karena Tim ATQ turun ke lapangan dan langsung mengambil sampel pada saat loading dari tanggal 19 Maret 2022 s/d 21 April 2022 ;
- Bahwa setiap petugas di ATQ sebelum ditugaskan dilakukan training dulu ;
- Bahwa saksi hanya komunikasi dengan DAVID dan BASTIAN ;
- Bahwa yang bayar biaya survey adalah DAVID baik tongkang ke I maupun tongkang ke II ;
- Bahwa kondisi batu bara yang disampling lembab dan untuk tongkang I batunya sudah dicrusher sedangkan untuk tongkang II batunya besar-besar
- Bahwa untuk pengapalan I surveyornya M Amin, samplernya Rizali dan Hamdani ;
- Bahwa untuk pengapalan II surveyornya Maihendra, samplernya Rizali dan Nasir.
- Bahwa sampler yang tergeister di Minerba adalah M. Amin dan Rizali sedangkan Hamdani dan Maihendra belum ;
- Bahwa Rizali dan M. Amin sudah tidak bekerja lagi di PT. ATQ ;

Halaman 315 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surveyor harus memegang kerahasiaan yaitu hanya bias mereport ke yang memberi tugas berupa ROA ;
- Bahwa surveyor harus memegang prinsip ketidakberpihakan.
- Bahwa KAN pernah melakukan pemeriksaan ke Lab PT. ATQ Banjarmasin ;
- Bahwa temuan KAN terdapat beberapa peralatan yang sudah tidak update namun itu tidak berpengaruh kepada hasil Lab dan terkait temuan dari KAN sudah diperbaiki;
- Bahwa sebagai Surveyor saksi mengkonfirmasi kepada DAVID apa saja yang dia minta terkait hasil uji lab dan DAVID menyampaikan hanya COA, COW dan Draught Survey tidak perlu menerbitkan LHV ;
- Bahwa saat mendapatkan Shipping Instruction sebelum masuk ke aplikasi MOMS saksi minta konfirmasi ke PIC pemilik tambang selaku yang diberikan akses ke MOMS ;
- Bahwa setelah LHV terbit baru diupload CA dan COW ;
- Bahwa pengapalan ke II pengambilan sampelnya secara trucking atas permintaan dari PT. BIG;
- Bahwa pengambilan sampel secara trucking karena tongkangnya sandar di pelabuhan yang tidak ada compeyornya ;
- Bahwa untuk menaikkan kalori tidak mungkin dilakukan di Lab;
- Bahwa kalau ada blending di Jetty saksi biasanya mendapat laporan dari PIC
- Bahwa COA yang saksi buat hanya untuk diberikan kepada DAVID bukan untuk pembayaran PNBK;
- Bahwa yang punya kewajiban melakukan final PNBK adalah dari pemilik tambang ;
- Bahwa peralatan yang digunakan di ATQ selalu dilakukan analisa rutin sesuai standar ASTM ;
- Bahwa untuk kalori dengan satuan ADB dikeluarkan oleh alat/mesin ;
- Tgl 12 Maret David kirim via WA, SPK atau SI PT. BIG untuk survey batubara
- Bahwa SI yang saksi terima ditujukan kepada Kalinapu, KLUB, BJNM, tp dibawahnya ada tertulis COA by Leon, lalu saksi konfirmasi lagi ke David sebenarnya penunjukan ATQ itu apa saja, dijawab DSR, COA dan COW untuk kebutuhan B to B mengacu pada standar ASTM (American standar testing material).

Halaman 316 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PIC (person in Charge) BIG yang diberitahukan oleh David adalah Bastian.
- Bahwa info PIC dan PSI saksi teruskan ke manager teknis, Septian.
- Bahwa yang berangkat ke lokasi 4 orang, 1 driver, 1 surveyor dan 2 sampling.
- Bahwa dasar ATQ bekerja adalah SI karena pekerjaannya adalah SPOT saja.
- Bahwa tanggal 19 Maret 2022 saat tongkang sandar, dilakukan initial draught untuk mengetahui berat tongkang. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel, bila sudah selesai bongkar dan pengambilan sampel setelah selesai dilakukan final draught survey.
- Bahwa sampel diambil 20 bag, saat itu kecepatan conveyor 400 Ton/jam, info tersebut saksi ketahui dari tim sampling dalam laporannya ke saksi.
- Bahwa setelah selesai pengambilan sampel, sampel dibawa ke preparasi.
- Bahwa hasil lab tongkang pertama TM 33,69, IM 14,31, ash conten.. GAR 4243.
- Bahwa saksi tidak tahu asal batu karena ATQ hanya ngambil sampel yang masuk ke tongkang.
- Bahwa pengambilan sampel patokannya ASTM, berdasarkan jumlah muatan
- Bahwa ATQ tugasnya mengambil sampel dari conveyor ke tongkang jadi bukan di tambang.
- Bahwa tidak ada perintah dari David maupun Rezky maupun iman untuk mengkondisikan kualitas batubara PT. BIG.
- Bahwa proses lab menurut dakwaan tidak sesuai dan tidak menerbitkan LHV, karena penunjukannya atas dasar SI tidak ada diminta LHV.
- Bahwa saat kapal sandar, biasanya kami minta agar PNPB sudah dibayar.
- Bahwa saksi selaku Manager bertanggungjawab atas hasil lab yang diterbitkan oleh ATQ.
- Bahwa pada pengiriman kedua pemuatannya tidak melalui conveyot tetapi secara trucking, jadi pengambilan sampelnya dilakukan di atas tongkang.

Halaman 317 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Bayar David tongkang pertama 43.931.000, tongkang kedua
- Bahwa tongkang pertama 2rb/tpn. Karena loadingnya lama 33 hari sehingga ada overday 26 perhari 1 juta sudah dibayar. Beberapa kali pembayaran oleh ATQ.
- Untuk pengapalan kedua menjadi 5RB/ ton secara lumpsum TOTAL 38 JUTA untuk mengantisipasi overday.
- Bahwa laporan visual pengambilan sampel kondisi lembab, ukuran tongkang pertama sudah di crusher, sedangkan di tongkang kedua besar-besar.
- Bahwa lab tidak bias membedakan sampel sudah blending atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pengujian Geoservices.
- Bahwa surveyor adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam hal penerbitan LHV.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku surveyor diatur dengan Perdirjen ESDM 195 melakukan verifikasi batubara dst.
- Bahwa apabila surveyor menerbitkan LHV ada laporan setiap bulan.
- Bahwa surveyor diberikan keyword di aplikasi MVP.
- Bahwa rule yang harus diikuti oleh surveyor adalah perdirjend, namun dalam perkara ini kami sedang tidak dalam melaksanakan tugas ESDM.
- Bahwa tujuan pengambilan sampel per 12 menit itu agar sampel tsb mewakili seluruh muatan.
- Bahwa david tidak meminta ke saksi untuk ambil sampelnya yang bagus-bagus saja.
- Bahwa bila batu blending kami biasanya dapat info dari PIC di lapangan.
- Bahwa cara blending biasanya dilakukan oleh tambang, biasanya diacuk pakai loader.
- Bahwa untuk batubara yang besar-besar pengambilan sampelnya diambil diatas tongkang, ada durasinya 1 sampel per 5 truk.
- Bahwa proses dilapangan secara persis saksi tidak tahu, kalau ada penyimpangan itu oknum.
- Bahwa range perbedaan kualitas GAR dari sampel yang sama adalah 90 poin.

Halaman 318 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surveyor harus memegang asas kerahasiaan, artinya hasil analisa hanya diberikan kepada klien. Boleh memberikan informasi sebelum terbitnya dokumen resmi boleh diberikan kepada klien hanya untuk koreksi word bukan koreksi terhadap hasil analisa.
- Bahwa penuntut umum memperlihatkan shcreenshoot percakapan Antara saksi Iman dengan saksi Boggy, dimana saksi Boggy membocorkan hasil analisa, dan diminta oleh iman agar hasilnya dinaikkan dari GAR 3953 menjadi 4200, dan oleh saksi Boggy disanggupi dan dikeluarkan hasil GAR menjadi 4228. Saksi menerangkan nilai itu masih masuk batas toleransi.
- Bahwa petugas pd pengapalan pertama surveyor M .Amin, sampler Rizli dan Hamdani, untuk pengapalan kedua surveyor May Hendra, sampler Rizali dan Nazir. Yang teregister di ESDM adalah M. Amin dan Rizali sedangkan yang lain belum teregister ESDM hanya pernah diberikan pelatihan internal.
- Bahwa dari 5 orang yang bertugas pada pengapalan pertama dan kedua tersebut, hanya May Hendra saja yang masih bekerja di ATQ, sedangkan selebihnya telah resign sari ATQ setelah kasus ini, namun bukan karena kasus ini.
- Bahwa ATQ selalu di inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional dan terdapat temuan inspeksi salah satunya terkait laboratorium ATQ Banjarmasin per tanggal 3 Juni 2022, yaitu :
 - a. Dalam instruksi kerja penetapan Cslori Value batubara ISO-ASTM (ML-20) dan pada saat witness analisa, Lab melakukan penambahan aquades ke dalam vessel bom calorimeter sebanyak 5 ml. Hal ini tidak sesuai dengan standar yang diacu yaitu ASTM D5865 dan ISO 1928 yang menyatakan aquades yang ditambahkan ke dalam vessel bom calorimeter adalah sebanyak 1,0 ml.
 - b. Lab mengajukan akreditasi dengan ruang lingkup parameter GCV mengacu pada standar ISO 1928-2020 tetapi pada instruksi kerja penetapan calorie value batubara (ML-20) lab masih menggunakan metode acuan ISO 1928;2009.
 - c. Lab belum melakukan koreksi acid pada analisa nilai kalori (kalori value) pada batubara.
 - d. Parameter size analysis untuk ukuran 75 mm, 31,5 mm, dan 3 mm yang diajukan dalam ruang lingkup pengujian tidak sesuai dengan

Halaman 319 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISO 1953, dimana tidak terdapat ukuran-ukuran size tersebut pada metode acuan standarnya.

- Bahwa hasil temuan KAN 22 Juni 2022 harus ditindak lanjuti paling lama 3 bulan, dan temuan tersebut telah ditindak lanjuti oleh ATQ.
- Bahwa saksi hanya menerbitkan COA, COW, tidak menerbitkan LHV atas permintaan david.
- Bahwa saksi menerbitkan COA hanya ke BIG tidak untuk tujuan ePNBP.
- Bahwa saksi baru tahu ada COA IBIS pada saat proses penyidikan.
- Bahwa tugas surveyor sudah selesai setelah upload COA dan COW.
- Bahwa patokan finalisasi ePNBP adalah COA surveyor yang menerbitkan LHV.
- Bahwa saat sampling awal, stok batubara di jetty baru sepertiga rencana muatan.
- Bahwa info dari petugas lapangan, overday terjadi karena batubaranya belum siap.
- Bahwa peralatan ATQ rutin dilakukan kalibrasi dan analisa rutin terhadap standar acid.
- Bahwa setelah sampel di preparasi, sampel di milling, kemudian dicampurkan dikeringkan, di milling lg, itu lah sampel yang dianalisa di Laboratorium.
- Bahwa David tidak pernah mengarahkan saksi untuk mengubah nilai analisa lab.
- Bahwa chat WA yang dibacakan JPU tadi tidak berhubungan dengan perkara ini.
- Bahwa hasil temuan KAN pada Juni 2022, saat pengambilan sampel perkara ini menggunakan standar ASTM.

Tanggapan Terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

44. TOMMY FIRMANSYAH, dibawah sumpah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan keterangan saksi dituangkan dalam BAP, dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut, yaitu :

- Bahwa kedudukan saksi adalah sebagai Manager PT. Geoservices Cabang Mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Geoservices memiliki kontrak dengan PT. Pembangunan Jawa-Bali (PJB) berdasarkan Perjanjian Tentang Pekerjaan Jasa Survey Analisa Kuantitas dan Kualitas Batubara yang diangkut dengan Tongkang/Kapal untuk PLTU Rembang No. PT. Pembangunan Jawa-Bali : 011.PJ/061/2021, Nomor PT. Geoservices : 412.GS/SK/2021 tanggal 29 Maret 2021 dengan periode pelaksanaan Pekerjaan sejak 1 April 2021 s/d 31 Desember 2023. ;
- Bahwa PT. Geoservices mendapatkan kontrak dengan PT. Pembangunan Jawa-Bali (PJB) untuk Pekerjaan Jasa Survey Analisa Kuantitas dan Kualitas Batubara yang diangkut dengan Tongkang/Kapal untuk PLTU Rembang, dengan cara mengikuti pelelangan terbuka yang dilaksanakan oleh PT. Pembangunan Jawa-Bali, dengan cara mengajukan penawaran, hingga akhirnya PT. Geoservices ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Jasa Survey Analisa Kuantitas dan Kualitas Batubara yang diangkut dengan Tongkang/Kapal untuk PLTU Rembang, dan menandatangani kontrak ;
- Bahwa yang menjadi lingkup perjanjian antara PT. Geoservices dalam kontrak dengan PT. Pembangunan Jawa-Bali (PJB) adalah Lingkup Jasa Survey Batubara untuk penentuan kuantitas dan pemeriksaan kualitas batubara yang diangkut dengan tongkang/kapal di pelabuhan muat (jika diperlukan oleh direksi pekerjaan) dan pelabuhan bongkar dengan menggunakan Metode ASTM (American Society for Testing and Materials) yang meliputi pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Melakukan penentuan kuantitas dan pemeriksaan kualitas batubara pada pelabuhan bongkar PLTU Rembang setiap pembongkaran batubara;
 - b. Melakukan penentuan kuantitas dan pemeriksaan kualitas batubara pada pelabuhan muat pemasok, jika diminta secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan;
 - c. Mengutamakan pengambilan sampel melalui mechanical sampler apabila mechanical sampler tersedia dan beroperasi dengan baik sesuai standar.
- Bahwa pengawasan/penentuan kuantitas batubara dilakukan dengan cara :

Halaman 321 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memeriksa dokumen-dokumen kapal terkait dengan penentuan kuantitas batubara seperti ship particular yang masih berlaku, table hydrostatistic, table sounding, sertifikat kelaikan kapal/tongkang yang masih berlaku.
- Melakukan pembacaan draft kapal/tongkang;
- Melakukan pembacaan belt weigher pada belt conveyor yang dipergunakan pada pembongkaran batubara sebelum dan sesudah pembongkaran kapal/tongkang batubara dengan melakukan perhitungan jumlah batubara yang dibongkar menurut belt weigher tersebut.
- Melakukan pemeriksaan kondisi fisik kapal/tongkang batubara setelah dilakukan pembongkaran yang menyatakan kapal telah dalam kondisi kosong, kering dan telah terbongkar dengan baik, yang dituangkan dalam Dry & Empty Certificate/Cleanliness Report.
- Bahwa metode penentuan kuantitas batubara di pelabuhan bongkar :
 - Memeriksa kondisi fisik kapal/tongkang batubara sebelum kapal/tongkang sandar untuk menentukan kelaikan kapal/tongkang batubara.
 - Memeriksa dokumen-dokumen kapal terkait dengan penentuan kuantitas batubara seperti ship particular yang masih berlaku, table hydrostatistic, table sounding, sertifikat kelaikan kapal/tongkang yang masih berlaku.
 - Apabila terdapat kejanggalan pada kondisi fisik kapal dan atau dokumen kapal maka harus melaporkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan.
 - Melakukan pembacaan draft kapal/tongkang, dengan ketentuan :
 - Surveyor telah siap untuk melakukan pekerjaan pembacaan draught survey sebelum kapal/tongkang sandar dan selesai melakukan pembongkaran di pelabuhan bersama dengan wakil dari direksi pekerjaan.
 - Pembacaan draught kapal/tongkang dilakukan pada setiap tanda draught kapal/tongkang yang tertera pada badan kapal/tongkang sebelum dan sesudah kapal/tongkang batubara tersebut dibongkar.



- Untuk melakukan pembacaan draught kapal batubara, surveyor harus menyediakan dan menggunakan speed boat terutama pada sisi laut/starboat.
 - Surveyor melakukan sounding tangki ballast water, tank air tawar, tanki bahan bakar dan tangki lainnya yang mempengaruhi penentuan kuantitas sebelum dan sesudah kapal/tongkang batubara tersebut dibongkar.
 - Surveyor melakukan pengukuran berat jenis air laut di kolam tempat kapal/tongkang sandar sebelum batubara dibongkar.
 - Surveyor melaksanakan pembacaan dan penghitungan draught kapal/tongkang, untuk initial draught maksimal 30 (tiga puluh) menit setelah kapal sandar untuk final draught maksimal 30 (tiga puluh) menit setelah kapal selesai dibongkar.
 - Melakukan pembacaan belt weigher pada belt conveyor yang dipergunakan pada pembongkaran batubara sebelum dan sesudah pembongkaran kapal/tongkang batubara dengan melakukan perhitungan jumlah batubara yang dibongkar menurut belt weigher tersebut yang dituangkan dalam Belt Weigher Record.
 - Melakukan perhitungan displacement tonase kapal/tongkang sebelum dan sesudah batubara tersabut dibongkar, yang dituangkan dalam Certificate of Weight dan Draught Survey Report.
 - Melakukan pemeriksaan kondisi fisik kapal/tongkang batubara yang telah dalam kondisi kosong, kering dan telah terbongkar dengan baik, yang dituangkan dalam Dry & Empty Certificate/Cleanliness Report.
 - Melakukan pencatatan terhadap aktifitas pembongkaran batubara yang diketahui serta disetujui oleh Direksi Pekerjaan yang dituangkan dalam Time Sheet.
- Bahwa penentuan kualitas batubara di pelabuhan bongkar dilakukan sebagai berikut :
- Melakukan pemeriksaan batubara secara fisik sebelum dilakukan pembongkaran untuk memastikan tidak ada material non batubara (batu, besi, logam, kayu, dan sebagainya). Apabila pada pemeriksaan tersebut ditemukan material non batubara, maka



harus melaporkan secara tertulis temuan tersebut kepada Direksi Pekerjaan.

- Melakukan penarikan Sampel dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - Surveyor telah siap melakukan penarikan sampel pada saat kapal/tongkang dinyatakan telah siap dibongkar atau telah dilakukan initial draft.
 - Setiap penarikan sampel mengacu pada standard ASTM D2234 dan melakukan pencatatan yang tertuang dalam lembar kerja (log sheet).
 - Setiap penarikan sampel menggunakan peralatan yang sesuai dengan standar ASTM.
 - Melakukan penarikan sampel, selama pembongkaran batubara dari tongkang kapal dengan menggunakan mechanical Sampler di atas belt conveyor pada instalasi pembongkaran milik Direksi Pekerjaan.
 - Penentuan bisa menggunakan mechanical Sampler akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Surveyor dan Direksi Pekerjaan.
 - Apabila mechanical Sampler tidak ada atau tidak dapat dipergunakan maka penarikan sampel dilakukan secara manual pada tempat yang telah ditentukan oleh Direksi Pekerjaan sesuai dengan ketentuan standar ASTM.
 - 1 (satu) lot sampel mewakili maksimum 5.000 MT, apabila jumlah batubara lebih dan 5.000 MT maka dibuatkan lebih dari 1 (satu) lot sampel.
 - Preparasi sampel batubara di Pelabuhan Bongkar :
- Melakukan preparasi terhadap sampel dengan peralatan dan prosedur sesuai standar ASTM D2013, meliputi :
 - Pencampuran dan pemisahan gross sampel untuk sampel Total Moisture, General Analysis, dan Sizing Analysis
 - Pembagian sampel/dividing batubara untuk memperkecil volume sampel.
 - Penghancuran/crushing batubara untuk memperkecil ukuran partikel sampel.
 - Pengeringan (drying) sampel batubara sampai sampel batubara tersebut konstan (ADL atau free moisture telah ditentukan dan dicatat) serta melaksanakan pengujian Total Moisture (TM).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggilingan (milling) untuk memperkecil ukuran sampel batubara dari ukuran 4.78 mm atau 2.38 mm menjadi ukuran yang lebih kecil
- Membuat komposit dari sub lot sampel.
- Pengemasan Sampel
- Surveyor harus melakukan pelabelan, penyegelan pada saat pengemasan sampel sehingga Kualitas sampel tersebut benar-benar stabil untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
 - Pendistribusian sampel batubara di Pelabuhan Bongkar
- Surveyor melakukan pendistribusian sampel batubara/dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Sampel Residual Moisture dengan ukuran partikel 4.75 mm dan berat minimal 4 kg/kantong, yang telah ditetapkan Air Dried Loss (ADL) dengan disaksikan oleh para pihak serta pemasok batubara dan dibuatkan dalam Berita Acara.
 - General Analysis sampel dengan ukuran partikel 60 mesh atau 0.25 mm dengan berat minimal 60 gram dalam kondisi konstan.
 - HGI sampel dengan ukuran partikel lebih besar dari 4.74 mm dengan berat minimal 1.5 kg.
 - 5 (lima) sampel tersebut di atas didistribusikan ke :
 - a) Direksi Pekerjaan sebanyak 1 (satu) set,
 - b) Pemasok batubara sebanyak 1 (satu set).
 - c) Surveyor sebanyak 2 (dua) set (satu set sebagai file site dan satu set untuk dianalisa)
 - d) Surveyor sebanyak 1 (satu) set.
 - Surveyor mendistribusikan /sambel batubara ke Direksi Pekerjaan selambat-lambatnya 2 (dua) har kalender setelah selesai melaksanakan penarikan sampel.
 - UMPIRE SAMPLE disimpan oleh PIHAK KEDUA dalam storage yang memadai, aman dari pengaruh perubahan-perubahan udara dan masa simpan UMPIRE SAMPLE tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah batubara dibongkar.
- Bahwa untuk mekanisme analisa batubara di pelabuhan bongkar adalah sebagai berikut :
 1. Surveyor melakukan analisa terhadap sampel batubara yang dituangkan dalam Certificate of Sampling and Analysis dengan ketentuan standar ASTM meliputi dan tidak terbatas pada:

Halaman 325 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



- a. Ukuran butiran berdasarkan sampel sizing dengan ayakan 2,38 mm, 32 mm, dan 50 mm dan 70 mm dari setiap LOT sampel.
 - b. Proximate Analysis. Total Sulfur dan Gross Calorific Value pada basis As Receive Basis (ARB), Air Dried Basis (ADB), Dry Basis (DB) dan Dry Ash Free Basis (DAFB).
 - c. Ultimate Analysis (DB) dari sampel komposit.
 - d. Ash Analysis dan sampel komposit
 - e. HGI dan sampel komposit.
 - f. Ash Fusion Temperature (Initial Deformation Temperature, Spherical Temperature, Hemispherical Temperature dan Fluidized Temperature pada kondisi Oksidasi dan Reduksi) dari sampel komposit.
 - g. Perhitungan Slagging dan Fouling Index dan sampel komposit mengacu pada SOP Penerimaan dan Pembongkaran Batubara PT PLN yang berlaku (GWC Coal Handbook).
2. Dalam pelaksanaan analisa sebagaimana dimaksud dalam butir (a) diatas Direksi Pekerjaan berhak mengirimkan wakilnya untuk mengikuti proses tersebut ;
- Bahwa terhadap dokumen CoA, CoW dan Draft Survey Report yang diterbitkan oleh PT. Geoservices atas survey batubara yang berasal dari trader PT. Borneo Inter Global tertanggal 15 Mei 2022 saksi jelaskan bahwa Dokumen CoA, CoW dan Draft Survey Report yang diterbitkan oleh PT. Geoservices atas survey batubara yang berasal dari trader PT. Borneo Inter Global tertanggal 15 Mei 2022 telah melalui tahapan-tahapan penentuan kuantitas, pemeriksaan kualitas dan analisis sampel yang telah ditentukan dalam kontrak antara PT. Geoservices dengan PT. Pembangkitan Jawa-Bali. ;
 - Bahwa saksi tidak ikut dalam proses survey batubara dari PT. Borneo Inter Global yang akan dibeli oleh PLTU Rembang, yang turun ke lapangan adalah Tim Geoservices yaitu :
 - Petugas Survey : M. Nurdin
 - Tim Sampling : (alm) Donika, Anang Jihan, M. Syaiful dan M. Yusuf ;
 - Bahwa untuk sampel yang diambil sebanyak 14 bag yang diambil setiap 4 menit sekali di belt conveyor. ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi sampel yang diambil saat itu, karena saksi tidak ikut dalam proses pengambilan sampel.



Sampel yang dibawa ke laboratorium yang terdiri dari 14 bag yang diambil dari belt Conveyor di Jetty PLTU Rembang kemudian dijadikan 1 lot dan di crushing sehingga berbentuk serbuk untuk dilakukan analisis di laboratorium. ;

- Bahwa hasil analisa kuantitas dan kualitas batubara yang dikirim oleh PT. Borneo Inter Global kepada PLTU Rembang pada bulan Mei 2022 adalah sebagai berikut :

1. Hasil analisa kualitas berdasarkan dokumen Certificate of Sampling and Analysis (CoA) Cert. No. 09722.00113 Shipment : 2888 adalah sebagai berikut (dalam ARB) :

- Total Moisture : 35.06
- Ash Content : 3.70
- Total Shulfur : 0.21
- Gross Calorie Value : 4012
- HGI : 51
- Sizing :
 - < 50.00 mm : 98 %
 - < 2.38 mm : 18 %

2. Hasil analisa Kuantitas berdasarkan Dokumen Certificate of Weight (CoW) Cert No. 09722.00113 Shipment No. 2888 adalah sebesar 7.528,631 MT.

- Bahwa hasil analisa kuantitas dan kualitas batubara yang dikirim oleh PT. Borneo Inter Global kepada PLTU Rembang pada bulan Nopember 2022 adalah sebagai berikut :

1. Hasil analisa kualitas berdasarkan dokumen Certificate of Sampling and Analysis (CoA) Cert. No. 09722.00209 Shipment : 2984 adalah sebagai berikut (dalam ARB) :

- Total Moisture : 34.92
- Ash Content : 4.03
- Total Shulfur : 0.43
- Gross Calorie Value : 4046
- HGI : 56
- Sizing :
 - < 50.00 mm : 87 %
 - < 2.38 mm : 22 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil analisa Kuantitas berdasarkan Dokumen Certificate of Weight (CoW) Cert No. 09722.00209 Shipment No. 2984 adalah sebesar 7.5681,769 MT.

- Bahwa Petugas sampler dan petugas surveyor dan analis untuk survey bongkar batubara dari PT. BIG ke PLTU Rembang untuk bulan Mei 2022 adalah :

- a. Sampler : Doni K (alm), Anang Jihan, M. Syaiful dan M. Yusuf
- b. Petugas Survey : M. Nurdin
- c. Analis Air Dry Loss : Yusuf E dan Azizi, dan checked by. Nuri Huda
- d. Analis Total Moisture : Novem Y

e. Analis Proximate dan total Shulfur serta Calorie Value : Hamid

Petugas sampler dan petugas surveyor dan analis untuk survey bongkar batu bara dari PT. BIG ke PLTU Rembang untuk bulan Nopember 2022 adalah :

- Sampler : Anang Jihan, M. Syaiful, M. Yusuf dan Hadi
- Petugas Survey : M. Nurdin
- Analis Air Dry Loss : Yusuf E dan Azizi, dan checked by. Nuri Huda
- Analis Total Moisture : M Syaiful
- Analis Proximate
- dan total Shulfur : Hamid
- Calorie Value : Khoiru Rikza

- Bahwa terhadap dokumen CoA muat yang diterbitkan oleh PT. IBIS tanggal 24 April 2023 untuk batubara yang dimuat Barge/Tug Boat BG APC 18/TB. Lumena dengan nilai Gross Calorie Value 3660 Arb, dibandingkan dengan dokumen CoA Bongkar yang diterbitkan oleh PT. Geoservices untuk batubara yang dimuat barge/Tug Boat yang sama, dimana nilai Gross Calorie Value 4012 Arb, kemudian untuk pengiriman bulan Nopember dengan BG. Rezeki Lautan 818/TB Lautan Berlian 8018 untuk gross Clorie Value yang diterbitkan oleh PT. IBIS sebesar 2917 sedangkan yang diterbitkan oleh PT. Geoservices adalah sebesar 4046. Atas perbedaan nilai kalori sebesar 352 poin dan 1129 poin saksi jelaskan bahwa untuk analisis kalori batubara atas sampel yang sama (sampel dari 1 botol sampel yang sama/ reproducibility apabila diuji oleh laboratorium yang

Halaman 328 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



berbeda, rentang perbedaannya tidak lebih 91 dry basis. Apabila terdapat rentang nilai diatas 91 poin, maka semestinya dilakukan pengujian oleh laboratorium ketiga untuk memastikan hasil mana yang lebih akurat, perbedaan rentang nilai kalori sebesar 352 poin dan 1129 poin seperti yang tertuang dalam dokumen CoA PT. ATQ dan PT. IBIS tersebut baru kali ini saksi alami, karena sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini ;

- Bahwa berdasarkan kontrak Surveyor berkewajiban mengupload dokumen CoA, CoW, DSR ke aplikasi BBO serta aplikasi MOMs (apabila muncul di aplikasi) ;
- Bahwa PT Geoservices berkontrak dengan PJB tanggal 29 Maret 2021 sebagaimana kontrak No. PT. Pembangkitan Jawa-Bali : 011.PJ/061/2021, Nomor PT. Geoservices : 421.GS/SK/2021 tanggal 29 Maret 2021.
- Bahwa metode pengambilan sampel batubara dan juga metode pengujian batubara hingga sampai ke Laboratorium yang ditempuh Tim dari PT Geoservices, telah sesuai dengan SOP yang kami miliki hingga pengujian sampel pada laboratorium milik PT Geoservices telah ditempuh dengan metode yang seharusnya, perlu saksi terangkan semenjak pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dalam perkara ini, saksi melakukan analisa atas dokumen terkait pengujian batubara yang dikirimkan PT BIG ke PLTU Rembang pada Tahun 2022, yang mana dari hasil analisa saksi, saksi tetap berpendapat tidak ditemukan kesalahan pada proses pemeriksaan dan pengujian batubara tersebut yang dapat berdampak pada hasil pengujian yang tidak sesuai karena proses yang ditempuh berdasarkan dokumen yang saksi pelajari telah sesuai. Selain itu perlu saksi terangkan juga, tidak terdapat komplain dari pihak PLTU Rembang atas batubara yang mereka terima tersebut, sehingga saksi berpendapat tidak ada masalah atas kualitas batubara yang dinilai PT Geoservices yang termuat dalam kontrak tersebut.

Terkait mengapa terdapat perbedaan hasil pemeriksaan yang termuat dalam dua CoA yaitu CoA PT. IBIS dan CoA PT. Geoservices yang ditunjukkan kepada saksi, sejatinya saksi tidak mengetahui secara pasti terkait permasalahan tersebut ;

- Bahwa semua pihak baik pengelola PLTU dan pengirim barang dapat melakukan komplain atas hasil survey yang dituangkan dalam CoA



maupun CoW, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Perjanjian antara PT Pembangkit Jawa Bali dengan PT Geoservices Nomor : 011.PJ/061/2021 dan Nomor : 421.GS/SK/2021 tertanggal 29 Maret 2021 Tentang Pekerjaan Jasa Survey Analisa Kuantitas Dan Kualitas Batubara Yang Diangkut Dengan Tongkang Kapal Untuk PLTU Rembang. Yang mana dalam Pasal 10 Ayat (2) dan Ayat (3) perjanjian mengatur tentang :

- Ayat (2) :

Direksi Pekerjaan berhak meminta dilakukan uji banding terhadap hasil analisa batubara yang diterbitkan oleh Pihak Kedua apabila terdapat perbedaan analisa yang ekstrim terhadap hasil analisa yang diterbitkan oleh pihak kedua dibandingkan hasil Laboratorium Direksi Pekerjaan unit terkait atau keraguan karena dampak buruk pada pembangkit;

- Ayat (3) :

Uji banding terhadap umpire sample tersebut akan dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk dan disepakati bersama oleh Direksi Pekerjaan dan pemasok batubara atas biaya pihak yang mengajukan uji banding.

Terkait keadaan tersebut, saksi jelaskan bahwa PT. Geoservices pernah mengalami kondisi menerima komplain dari pengelola PLTU Paiton 1, 2 atas hasil survey PT. Geoservices yang menurut mereka terdapat dampak pada mesin karena bahan bakar batubara yang mereka pakai dan telah dilakukan survey oleh PT Geoservices. yang mana pada saat itu ternyata diketahui dampak terhadap mesin tersebut memang dikarenakan adanya penurunan kualitas pasokan batubara untuk PLTU Paiton 1,2 bukan dikarenakan hasil pengujian PT. Geoservices yang tidak sesuai ;

- Bahwa saksi pribadi tidak pernah menerima pesanan dari pihak manapun untuk mencantumkan kualitas batubara yang tidak sesuai dalam dokumen hasil survey ketika ataupun sebelum proses survey atas batubara yang diterima PLTU Rembang dari PT BIG, di internal perusahaan pun saksi sempat bertanya pada rekan-rekan yang melakukan survey terkait hal tersebut, dan tim survey menerangkan tidak pernah mendapatkan serta mengakomodir pesanan dari pihak manapun untuk mencantumkan kualitas batubara yang tidak sesuai dalam dokumen hasil survey ;



- Bahwa berdasarkan penyampaian dari tim survey, sampel tersebut diambil dengan cara manual, yaitu dengan cara mengambil sampel batubara yang ada di conveyor dengan menggunakan sekop dan dipindahkan pada bag untuk dibawa ke Laboratorium. Jumlah sampel yang diambil menyesuaikan kuantitas batubara yang dikirim sebagaimana ASTM ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Geoservices sebagai Manager Teknis Cabang Mojokerto.
- Bahwa wilayah kerja saksi juga meliputi PLTU Rembang.
- Bahwa ada kerjasama Antara PT. Geoservices Puser dengan PT. PJB yang mebahahi PLTU Rembang, dimana kontrak ini diperoleh melalui proses tender.
- Bahwa berdasarkan kontrak tersebut PT. Geoservices harus menempatkan tim di PLTU Rembang untuk melaksanakan Survey, sampling, preparasi dan pengujian TM, dan ditempat juga 1 penanggungjawab di Rembang.
- Bahwa PT. Geoservices Cab. Mojokerto pernah melakukan survey Batubara PT. Borneo Inter Global di PLTU Rembang pada bulan Mei dan Nopember 2022.
- Bahwa alur kerja PT. Geoservices di PLTU Rembang, setelah tongkang dari PT. BIG sandar, di PLTU ada Tim kerja yang terdiri dari Geoservices, PLTU, HPI, TNI dalam menangani batubara. Dimulailah intial draught survey, sampling dan final draught survey. Setelah final draught survey, sampel batubara dibawa ke preparasi Geoservices yang ada di PLTU Rembang, jaraknya sekitar 3 menit dari jetty. Kemudian barubara tersebut di preparasi untuk menjadi ukuran sesuai standar ASTM yaitu sekitar 0,250 mm (seukuran bubuk kopi), lalu dilakukan analisa selanjutnya. Untuk analisa total moisture (TM) dilakukan di PLTU Rembang . TM di dapat dari analisa dry loss dan residual moisture.
- Bahwa selain analisa TM, size analisis juga dilakukan di PLTU Rembang karena fasilitas geoservices untuk itu tersedia di sana.
- Bahwa setelah selesai preparasi, berdasarkan kontrak, geoservices harus menyiapkan sampel untuk PLTU Rembang, Geoservices, supplier, umpire dan arsip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umpire test dilakukan apabila ada keraguan dari pihak yang terkait dari hasil test yang dilakukan, dimana umpire test ini dilakukan oleh surveyor independen lain yang disepakati.
- Bahwa sampel yang untuk geoservices setelah uji TM dn size analisis, kemudian dikirim ke Lab. Di Mojokerto untuk analisa selanjutnya.
- Bahwa dari setiap proses setelah pengambilan sampel, sampel di segel kemudian seluruh sampel di bawa ke preparasi.
- Bahwa ketika sampel dibawa ke preparasi saya tidak mengetahui bagaimana proses pengawalannya oleh HPI dan TNI, yang pasti karung sampel sudah di segel di hadapan petugas HPI dan TNI dan ditulis nomor sampel dan nama tugboat, sedangkan saat diangkut ke Lab setelah preparasi, sampel dikirim via kurir dan di segel, disana sudah standby petugas HPI. Proses analisa belum boleh dilaksanakan apabila pihak HPI memperbolehkan, setelah dilakukan pengecekan oleh HPI.
- Bahwa di Lab Mojokerto dilakukan pengujian oleh masing-masing bidang, baru dituangkan dalam COA yang saksi tandatangani. Sedangkan dokumen Draught Survey juga sampai kepada saksi, setelah dilakukan uji kuantitas oleh petugas survey di tongkang, ditandatangani oleh petugas survey, pihak tongkang dan konfirmasi tandatangan HPI dan PLTU.
- Bahwa sebelum saksi tandatangani COA bongkar, saksi tidak ada mengecek COA muat yang telah diverifikasi di aplikasi MOMs dan MVP karena tidak ada kewajiban kami untuk memeriksa itu, dan kami tidak punya akses ke sana.
- Bahwa saksi tidak tahu asal batubara PT. BIG tersebut.
- Bahwa tidak ada laporan kepada saksi tentang fisik batubara yang dibongkar.
- Bahwa terkait kuantita baubara yang dibongkar hanya volume saja, tidak dilaporkan mengenai ukuran, hanya ada hasil size analysis yang dilakukan di PLTU Rembang.
- Bahwa kami tidak punya kewajiban untuk memastikan apakah batubara yang dikirim sesuai dengan sumber batubara dalam dokumen kontrak PLN.

Halaman 332 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 332



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memastikan semua prosedur pengambilan sampel, proses preparasi dan proses pengujian sudah sesuai dengan standar yang ditentukan.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan laporan pembongkaran, saat ada stopdisch charging namun ada proses pengambilan sampel, karena ketika stopdisch charging terjadi tidak serta merta menghentikan proses sampling, karena stopdisch terjadi di hopper sedangkan sampling dilakukan di belt conveyor. Namun bias juga stopdich charging, saat itu belt conveyor juga ikut stop karena tidak ada sisa batubara di belt conveyor.
- Bahwa terhadap sisa batubara yang diambil sebagai sampel saat stopdich charging jumlahnya tidak tentu.
- Bahwa berdasarkan data sampling record dan logbook activity, ada stopdisch charging namun tetap dilakukan pengambilan sampel secara penuh setiap 3 menit oleh sampler, karena saksi tidak ada di lokasi, mungkin saja saat itu masih ada sisa batubara yang turun ke belt conveyor.
- Bahwa stopdisch merupakan informasi berhentinya kegiatan pembongkaran.
- Bahwa stopdisch charging adalah kegiatan pembongkaran terhenti di hopper apabila batunya besar-besar tidak bias melewati hopper, tetapi ada juga stopdish charging terjadi karena batubara lengket dan basah sehingga terjadi flagging di belt conveyor sehingga memerlukan pembersihan pada belt conveyor.
- Bahwa stopdisch charging yang tidak ada pengambilan sampel, berarti pada saat berhentinya pembongkaran belt conveyor juga berhenti.
- Bahwa satu putaran belt conveyor dari hopper sampai cut, saksi tidak pernah menghitung waktunya.
- Bahwa bila terjadi flanging, belt conveyor di perlambat, sedangkan proses pengambilan sampel tergantung kecepatan belt conveyor.
- Bahwa berdasarkan informasi sampler saksi Anang Jihan, bahwa pengambilan sampel dilakukan untuk mengejar target increament berdasarkan ASTM untuk 7500 MT harus mengambil 78 increament, sehingga untuk mencapai target itu maka walaupun belt conveyor diperlambat tetap diambil sampel tiap 3 menit atau sudah tidak normal lagi.

Halaman 333 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai data mengenai kualitas batubara KLUB.
- Bahwa pihak PJB tidak ada menyerahkan atau menginformasikan tentang batubara yang dikirim oleh BIG sehingga ada informasi awal terkait data-data batubara yang akan di uji tsb.
- Bahwa ada kualitas batubara pada pengiriman pertama dan kedua yang diuji oleh Geoservices masih ada di kisaran 4200an GAR.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kalori yang dibutuhkan oleh PLTU Rembang.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya pengiriman batubara KLUB ke PLTU Tanjung Awar-Awar.
- Bahwa saksi pernah tahu Geoservices pernah melakukan umpire test terhadap batubara KLUB yang dikirim ke PLTU Tanjung Awar-awar dimana hasil pengujiannya hanya sekitar 3000an, dimana sampel batubaranya diambil oleh sampler Sucofindo dan telah dipreparasi oleh sucofindo.
- Bahwa dalam pengujian laboraorium tidak bias dibedakan Antara batubara blengding atau tidak karena sudah melalui proses preparasi hingga homogen, namun bila di tmpat preparasi bias dilihat secara visual apabila ada perbedaan warna batubara, namun itu sifatnya hanya asumsi.
- Bahwa pengujian TM dilakukan di Lab Geoservices di PLTU Rembang.
- Bahwa Total moisture merupakan hasil analisa dari Residual moisture dengan analisa ADL.
- Bahwa untuk mendapatkan konversi nilai ADB ke GAR dibutuhkan nilai TM dan Inherent Moisture (IM) namun di dalam COA yang saksi tandatangani tidak ada tertulis IM, yang tertulis ada Moisture in analisis sample yang merupakan kata lain dari IM.
- Bahwa selama ini PT. Geoservices pernah dipersoalkan mengenai proses dan hasil analisa batubara oleh pihak PLTU-PLTU dibawah PJB, yaitu terkait selisih nilai abu dan kalori, saat itu PLTU Paiton 9 komplain karena berdasarkan hasil analisa Lab PLTU nilai abunya 70% tidak wajar sedangkan geoservices hanya belasan % saja. Kemudian dilakukan investigasi ternyata alat preparasi yang digunakan untuk menguji batubara di Lab PLTU tidak dibersihkan setelah digunakan untuk menguji bahan lain. Demikian juga dengan

Halaman 334 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kalori, ada gap sekitar 30-100 kalori yang dipertanyakan, gap biasa terjadi makanya dimungkinkan untuk umpire bila terjadi keraguan.

- Bahwa gap yang terjadi untuk bias dilakukan umpire atau tidak, berdasarkan kontrak PJB dengan geoservices batasnya adalah 91 kalori.
- Bahwa geoservices pernah melakukan pelanggaran prosedur dalam hal verifikasi penjualan batubara untuk pembayaran e-PNBP sehingga sempat mendapatkan sanksi dari Kementerian ESDM, hal itu terjadi karena saat masih dalam proses peralihan dari manual ke e-PNBP. Aturan tersebut belum tersosialisasi dengan sempurna, sehingga sat itu Geoservices melakukan kesalahan yaitu melakukan survey padahal tambang belum bayar PNBP. Sanksinya Geoservices diblock untuk menerbitkan LHV selama beberapa minggu. Bukan penghentian seluruh kegiatan selama 30 hari.
- Bahwa saksi selama ini selaku manager cabang Mojokerto bekerja secara mandiri tanpa intervensi pihak luar, tidak pernah diatur-atur oleh pihak luar.
- Bahwa saksi selama ini memegang asas kerahasiaan, namun untuk customer yang meminta pengujian kami bisamemberitahukan hasil uji walaupun belum di issued karena customer ini yang meminta pengujian, namun tidak boleh meminta untuk merubah hasil uji. Yang diperbolehkan adalah meminta cek ulang dengan memberikan perbandingan hasil uji lain, cek ulang dilakukan terhadap sisa sampel yang masih ada di lab.
- Bahwa saksi meyakini bahwa selama ini telah bekerja secara independen walaupun kadang-kadang ada customer yang meminta "pengkondisian" kualitas batubaranya, namun saksi bias saja merespon tetapi tetap independen.
- Bahwa penuntut umum menunjukkan screenshot percakapan Antara saksi dengan saksi Iman Manahrarasa yang berasal dari HP saksi Iman yang disita dalam perkara ini (bukti nomor 134) sebagai berikut :
 - Tommy geos mojo : ash belum
 - Iman : (forward COA ATQ)
 - Iman : (caption forward COA) sama ini di paiton 9, target na di gar 4000-4100 saja

Halaman 335 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rommy geos mojo : buruk 3200
- Iman : haaaa
- Iman : Masak mi?
- Iman : TM na dapat berapa?
- Tommy Geos mojo : **iya ini coba ganti sample pake arutmin**
- Iman : kata nya sdh koordinasi sama pak Richard, hahahah, kacau
- Iman : semoga bias dikondisikan
- Iman : kagok juga, muatannya cuman 5000MT, hahaha
- Tommy geos mojo : iya paiton 9 aneh jg ya, ke yg batunya mayan bagus ketat. Ke yg jelek banget bias dilolosin.
- Iman : sepertinya ini tongkang buat THR lebaran team paiton 9, masuknya aja telat
- Tommy geos mojo : bias jd. Tiba2 mecscamnya dibuat eror jadi anak2 bisa manual samplingnya mantap bener ini

- Bahwa saksi membenarkan percakapan tersebut adalah Antara dirinya dengan saksi Iman Manahrarasa, dimana dalam percakapan tersebut saksi menyampaikan untuk mengganti sampelnya menggunakan sampel batubara PT. Arutmin.
- Bahwa arutmin adalah perusahaan tambang batubara.
- Bahwa percakapan saksi yang mengatakan mengganti sampel pakai arutmin adalah basa basi saksi saja.
- Bahwa penggantian sampel tidak lazim terjadi di PT. Geoservices.
- Bahwa saksi itu seperti wasit Antara supplier dengan pembeli. Masing-masing kana menghubungi saya untuk kepentingannya masing-masing. Saksi hanya mencoba memberi treatment kepada mereka namun tetap menjaga independensi saksi, karena faktanya saksi mengganti sampel tersebut.
- Bahwa gaya komunikasi saksi dengan saksi Iman memang seperti itu.
- Bahwa saat batubara PT. BIG dipasok ke PLN pada tahun 2022, awalnya saksi lupa apakah pernah bertemu atau berkomunikasi dengan sdr Iman, namun saat persidangan yang lalu ketika saksi Iman hadir, ybs pernah mengingatkan saksi bahwa ia pernah dating

Halaman 336 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



ke kantor saksi, namun saksi tidak ingat detail komunikasinya, yang pasti saksi tetap menjaga independensi sebagai surveyor.

- Bahwa sanksi dari kementerian ESDM kepada PT. Geoservices saksi lupa tahun berapa.
- Bahwa tidak setiap kerjasama untuk penentuan kualitas dan pengukuran kuantitas, COA nya dilaporkan ke kementerian ESDM.
- Bahwa COA yang dilaporkan ke ESDM adalah apabila Geoservices menerbitkan LHV.
- Bahwa sebelum presiden meminta para surveyor untuk melakukan pengawasan pembayaran PNBP, PT. Geoservices sejak tahun 1981 telah melakukan survey. Untuk PLTU/PLN menunjuk surveyor-surveyor yang ditunjuk oleh ESDM karena batubara tersebut perlu dilakukan finalisasi, apabila tidak difinalisasi di pelabuhan muat. Dalam perkara ini titik penjualannya ada Antara KLUB dengan BIG, sehingga dititik itulah perlunya pelaporan ke ESDM. Kewajiban surveyor untuk melakukan verifikasi di MVP apabila surveyor tersebut ditunjuk oleh tambang, yang akan muncul di aplikasi MVP surveyor, saat itu lah surveyor wajib menginput COA nya ke aplikasi MVP.
- Bahwa kami tidak punya akses untuk mengecek aplikasi MOMs atau MVP untuk memastikan dokumen surveyor bongkar yang telah diverifikasi, karena kami tidak punya kewajiban tersebut.
- Bahwa harusnya geoservices secara umum juga harus independen.
- Bahwa saksi kenal dengan Royan Neil dan Febri.
- Bahwa ada bukti transkrip percakapan Antara David dan Iman dari data HP David yang disita (bukti no 140) yang pernah diperlihatkan penuntut umum di persidangan, dimana dalam percakapan tersebut disebutkan Iman telah mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- kepada Febri Geos untuk pengkondisian kualitas batubara ke PLTU, namun karena kasus ini geoservices tidak berani mengeluarkan hasil sesuai harapan klien, sehingga klien meminta pengembalian dana tersebut dari pihak geoservices melalui David dan Iman.
- Bahwa terkait informasinya tersebut, setelah persidangan itu saksi ada mengkonfirmasi hal itu kepada sdr Febri yang merupakan manager teknik Paiton 9, yang bersangkutan menyampaikan bahwa ia pernah diteror oleh orang yang bernama Zuhri meminta pengembalian dana tersebut, saat itu sdr Febri menginformasikan kepada saksi bahwa namanya telah dicatut oleh sdr. Iman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan-permainan uang seperti ini setahu saksi tidak biasa terjadi di Geoservices.
- Bahwa semua pembayaran jasa geoservices dibayar ke rekening PT. Geoservices, tidak boleh ke rekening pribadi.
- Bahwa berdasarkan kontrak pengambilan sampel menggunakan mechanical sampling, namun dalam kasus ini sampling dilakukan secara manual dengan scoop karena mechanical sampler rusak, namun karena tidak melanggar standar ASTM maka sampling tetap dilakukan tanpa mechanical sampling (manual sampling).
- Bahwa penunjukan titik pengambilan manual sampler ditentukan oleh pihak PLTU.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kontrak BIG dan PLN dan tidak tahu basis GCV dalam kontraknya adalah GAR.
- Saksi tidak pernah dapat info ada yang mendampingi selain HPI dan TNI, tahu dari dokumen dan tim geoservices, serta tahu langsung ada HPI di Mojokerto juga.
- Bahwa dokumen yang saksi maksud adalah dokumen Geoservices yang ada tandatangan HPI dan TNI.
- Bahwa dalam dokumen tersebut berupa dokumen logbook activity tanggal 16 Mei 2022 pihak HPI dan TNI turut mengetahui proses bongkar, Tidak tertulis nama Muhamad Firmansyah dalam dokumen tersebut.
- Peran HPI dan TNI dalam proses pendampingan tersebut setahu saksi setiap proses surveyor misalnya penambangan sampel di foto oleh HPI, setelah selesai di foto lagi oleh HPI. HPI selama ini tidak pernah menghentikan proses kegiatan geoservices, namun HPI hanya koordinasi dengan pihak tertentu (mungkin PLTU atau lain-lain saksi tidak tahu pasti) bila oke lanjut ke proses selanjutnya.
- Bahwa setahu saksi yang nujuk HPI adalah PLTU, hal itu disampaikan pada saat meeting awal Antara PLTU dan Geoservices.
- Bahwa walaupun tidak diawasi dalam pengiriman sampel, namun sampel telah tersegel.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah HPI berwenang untuk menghentikan atau tidak namun HPI selalu berkoordinasi dengan pihak PLTU.
- Bahwa tim geos yang turun ke rembang sudah teregistrasi dan Geoservices sendiri telah terakreditasi ISO.

Halaman 338 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait chat saksi dengan iman menyangkut penggantian sampel pakai arutmin untuk PLTU Paiton terjadi pada Mei 2021, itu hanya jawaban basa basi saksi saja, buktinya hasil COA yang saksi terbitkan tetap di 3200 GAR.
- Bahwa COA yang saksi tanda tangani menjadi tanggungjawab saksi terkait kebenaran dokumen tersebut.
- Bahwa sebelum tandatangani COA saksi tidak minta konfirmasi kepada petugas lapangan karena tidak memungkinkan mengingat banyaknya pekerjaan, sehingga saksi hanya melakukan verifikasi by dokumen saja.
- Pengiriman sampel dari preparasi ke Mojokerto melalui kurir.
- Setelah pengambilan sampel besoknya di preparasi, besoknya kirim ke lab Mojokerto.
- Bahwa saksi tidak bias membedakan apabila terjadi blending baik di tongkang, hanya secara visual ada terjadi perbedaan warna.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **NYOMAN IPUNG CAHYONO**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli belum pernah menjadi Ahli dalam pemeriksaan persidangan pengadilan
- Bahwa Riwayat Pekerjaan dan Jabatan ahli adalah sebagai berikut :
Tahun 2005 sebagai *freelance* pada PT.Sucofindo Surabaya ;
 - Bulan Juni 2007 sebagai Analis Laboratorium Mineral pada PT.Sucofindo Surabaya ;
 - Tahun 2009 sebagai Analis Laboratorium Batubara pada PT.Sucofindo Surabaya ;
 - 17 Maret 2022 sebagai Koordinator Analis (Chemist) Laboratorium Minerba PT. Sucofindo Surabaya ;
 - Tanggal 1 Desember 2023 sebagai Pj. Kepala Bidang Inspeksi dan Pengujian Minerba PT.Sucofindo Banjarmasin Bahwa saksi masuk sebagai karyawan BUMN PT. Sucofindo sejak bulan Januari 2017 dan ditugaskan Sebagai Kepala Bidang Pengujian

Halaman 339 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



dan Konsultasi pada PT. Sucofindo Cabang Banjarmasin sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang ;

- Bahwa tugas pokok saya adalah bertanggung jawab terkait proses operasi kelangsungan proses inspeksi batubara dan pengujian mineral dan batubara ;
- Bahwa dalam menjalankan tugas pokok saksi tersebut saksi dibantu oleh Koordinator analis yang bertugas untuk melakukan verifikasi terkait hasil analisa minerba; dan Koordinator Preparasi yang bertugas untuk mengatur pengerjaan sampel preparasi dan mendistribusikan urutan sampel yang akan dikerjakan sesuai dengan waktu penyelesaiannya ;
- Bahwa PT. Sucofindo Cabang Banjarmasin pernah melakukan pengujian sample Batubara pada tanggal 21 s/d 23 Juni 2023 sebanyak 3 sample atas Permintaan dari Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan sudah ada hasil pengujiannya berupa 3 (tiga) buah Report Of Analysis (ROA) masing-masing tertanggal 26 Juni 2023 ;
- Bahwa tahapan yang dilakukan untuk dapat melakukan pengujian sample Batubara yaitu :
 - Penerimaan sample oleh Customer Services Sucofindo ;
 - Pemberian kode sample oleh Customer Services ;
 - Pelaksanaan preparasi sample oleh Tim Preparator ;
 - Verifikasi hasil preparasi oleh Leader ;
 - Sample yang telah dipreparasi dilakukan analisa sesuai parameter yang diminta ;
 - Analisa dilakukan oleh Analyst dan hasil analisa diverifikasi oleh Analyst III ;
 - Laporan Draft ROA disampaikan kepada Customer untuk pengecekan kesesuaian substansi;
 - Setelah dikonfirmasi oleh Customer dan sudah sesuai maka diterbitkan Report Of Analysis (ROA) ;
- Bahwa Prosedure pengujian untuk mendapatkan hasil pengujian yang kemudian dimasukkan dalam ROA adalah :
 - Prosedure pengujian yang dilakukan menggunakan Standard ASTM (American Society of Testing Materials) dengan proses yaitu Sample dipreparasi (pengecilan ukuran butir dan pemastian homogenitas sample) setelah dipreparasi diserahkan ke Analyst



kemudian dilakukan Analisa sesuai parameter yang diminta setelah didapatkan hasil analisa kemudian dituangkan dalam ROA ;

- Bahwa cara mendapatkan hasil pengujian seperti yang tertuang dalam Report Of Analysis yang dikeluarkan oleh PT. Sucofindo Cabang Banjarmasin adalah dengan Metode pengujian untuk melakukan analisis terhadap moisture, calorie value, ash content, volatil meter, total sulfur pada sampel batu bara adalah sebagai berikut :

- Untuk mendapatkan Total Moisture, % caranya adalah :
 - Sample dioven sampai mendapatkan berat konstant setelah itu dihitung persentase ADL (Air Dry Lost) dengan rumus % $ADL = L/G \times 100\%$ yang penjelasannya yaitu : berat awal sample = Sample + Tray dikurangi berat sample + Tray setelah dipanaskan dibagi berat sample dikali 100%;
 - Kemudian dihitung Residual Moisture dengan cara sample yang sudah dihaluskan lagi dimasukkan ke oven setelah itu dihitung RM berdasarkan hasil penimbangan yang diperoleh setelah dipanaskan di oven ;
 - Setelah diketahui ADL dan RM selanjutnya dihitung Total Moisturenya dengan rumus yaitu : $TM \text{ (Total Moisture)} =$

$$\left\{ \left(\frac{100 - ADL}{100} \right) \times RM \right\} + ADL \times 100\%$$

- Ash content
 - Cawan terlebih dahulu dikeringkan di dalam furnace pada suhu 750°C selama 15 menit, dikeluarkan dan didinginkan selama 10 menit, timbang 1 gram sample dan masukkan cawan kedalam furnace dipanaskan sampai suhu 500°C selama 1 jam, dilanjutkan memanaskan sampai suhu 750°C pada akhir jam kedua. Ditambahkan 2 jam pada suhu 750°C. buka tutup furnace selama 2 menit, setelah itu keluarkan di plat aluminium tutup selama 3 menit, dilanjutkan pendinginan 5 menit di dalam desikator, baru ditimbang, sehingga didapat nilai ash content.
- Moisture



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cawan dikeringkan dulu pada oven suhu $104-110^{\circ}\text{C}$ dengan gas udara tekan, dengan laju alir gas $89,4 \text{ cc/menit}$, dikeluarkan dan didinginkan dalam desikator selama 5 menit.
- Timbang 1 gram contoh sampel, sebelum dimasukkan, tutup disk dilepas kemudian disk dimasukkan kedalam oven. Dimasukkan kedalam oven dipanaskan pada suhu $104-110^{\circ}\text{C}$ selama 1 jam, dialiri gas udara tekan $89,4 \text{ cc/menit}$. Setelah 1 jam dikeluarkan dari oven langsung ditutup, dimasukkan ke desikator selama 5 menit, baru di timbang.
- Volatile matter
 - Crucible terlebih dahulu dikeringkan di dalam furnace pada suhu 950°C selama 15 menit dikeluarkan dan didinginkan selama 5 menit di desikator, timbang 1 gram sample dan pasang crucible pada kawat penyangga masukkan secara perlahan-lahan dan tahan di bibir tungku posisi crucible masuk $\frac{1}{4}$ bagian selama 2 menit, masukkan perlahan-lahan sampai nyala api pembakaran, tetap masukkan perlahan-lahan sampai apinya padam, setelah padam dimasukkan sampai dasar furnace total waktu pemasukkan crucible adalah 7 menit. Setelah 7 menit keluarkan crucible perlahan-lahan didinginkan diatas plat logam almunium selama 3 menit, setelah itu dimasukkan ke desikator selama 4 menit, timbang.
- Calorie value
 - Timbang cawan diisi sampel 1 gram, pasang cawan pada penyangga di bomb vessel, hubungkan kawat pembakar melintasi terminal bomb veseel sampai menyentuh sample batubara, masukan 1 ml air destilasi ke bomb vessel pasang bomb dan isi dengan oksigen dengan tekanan 20-30 atmosphere, masukkan bomb kebejana berisi air dengan suhu sekitar 2°C , kemudian masukkan bejana ke dalam mesin calorie meter, hubungkan elektroda dan pasang tutup mesin sehingga mesin memproses sampel hingga keluar angka kalorinya dalam satuan adb yang tercetak pada print out.
- Sulphur
 - Boat diisi dengan sampel 0,2 gram, dimasukkan ke alat infrared dengan suhu 1350°C , selanjutnya akan muncul

Halaman 342 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 342



hasilnya secara otomatis di computer yang terhubung dengan alat.

- Bahwa hasil pengujian terhadap sampel batu bara yang diminta pengujiannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah saksi jelaskan sebagai berikut :

- Hasil pengujiannya sebagaimana Report Of Analysis yaitu :

1. Untuk Sample Mark : BB 01/PDS 1/6/2023 hasilnya yaitu :

PARAMETER TEST	RESULT				STANDARD METHODS
	AR	AD B	DB	DAF B	
TOTAL	55.4	-	-	-	ASTM
MOISTURE, %	0	-	-	-	D3302/D3302M-22a
MOISTURE, %	-	11.8 7	-	-	ASTM D3173/D3137M-17a
ASH CONTENT, %	4.75	9.38	10. 64	-	ASTM D3174-12 (2018)e1
VOLATILE MATTER, %	21.3 0	42.0 8	47. 75	53.43	ASTM D3175-20
FIXED CARBON, %	18.5 5	36.6 7	41. 61	46.57	ASTM D3172-13 (2021)e1
TOTAL SULPHUR, %	0.26	0.52	0.5 9	0.66	ASTM D4239-18e1 (Method A)
GROSS CALORIFIC VALUE, Kcal/kg	2610	515 8	585 3	6550	ASTM D5865-19

Note : Calculating by different basis refer to ASTM D3180-15

2. Untuk Sample Mark : BB 02/PDS 1/6/2023 hasilnya yaitu :

PARAMETER TEST	RESULT				STANDARD METHODS
	AR	AD B	DB	DAF B	
TOTAL	55.33	-	-	-	ASTM
MOISTURE, %	-	14.3 2	-	-	D3302/D3302M-22a
MOISTURE, %	-	14.3 2	-	-	ASTM D3173/D3137M-17a
ASH CONTENT, %	3.37	6.47	7.5 5	-	ASTM D3174-12 (2018)e1
VOLATILE MATTER, %	22.61	43.3 7	50. 6 2	54.7 5	ASTM D3175-20
FIXED CARBON, %	18.69	35.8 4	41. 8	45.2 5	ASTM D3172-13 (2021)e1



			3		
TOTAL SULPHUR, %	0.13	0.24	0.28	0.30	ASTM D4239-18e1 (Method A)
GROSS CALORIFIC VALUE, Kcal/kg	2729	5234	6109	6608	ASTM D5865-19

Note : Calculating by different basis refer to ASTM D3180-15

3. Untuk Sample Mark : BB 03/PDS 1/6/2023 hasilnya yaitu :

PARAMETER TEST	RESULT				STANDARD METHODS
	AR	AD B	DB	DAF B	
TOTAL MOISTURE, %	53.47	-	-	-	ASTM D3302/D3302M-22a
MOISTURE, %	-	12.40	-	-	ASTM D3173/D3137M-17a
ASH CONTENT, %	4.61	8.68	9.91	-	ASTM D3174-12 (2018)e1
VOLATILE MATTER, %	23.05	43.40	49.54	54.99	ASTM D3175-20
FIXED CARBON, %	18.87	35.52	40.55	45.01	ASTM D3172-13 (2021)e1
TOTAL SULPHUR, %	0.20	0.37	0.42	0.47	ASTM D4239-18e1 (Method A)
GROSS CALORIFIC VALUE, Kcal/kg	2784	5241	5983	6641	ASTM D5865-19

Note : Calculating by different basis refer to ASTM D3180-15

- Bahwa mengapa terjadi perbedaan hasil pengujian dari ketiga sampel yang diuji, padahal diambil dari pit yang sama dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Banyak faktor yang mempengaruhi terjadi perbedaan hasil pengujian dari ketiga sampel yang diuji walaupun diambil dari pit yang sama, antara lain : tidak bisa didefinisikan secara laboratorium karena hal tersebut ditentukan pada saat pemilihan dan pengambilan sampel di lapangan. 1 pit tidak menjamin kualitas yang sama untuk setiap sampel, karena dipengaruhi oleh faktor geologi, kontaminasi, cuaca, metode sampling dll. ;
- Bahwa apakah bisa terjadi perbedaan hasil pengujian apabila dilakukan pengujian pada laboratorium yang berbeda terhadap



sampel yang sama dengan menggunakan metode yang sama dapat saksi jelaskan sebagai berikut

- Bisa terjadi perbedaan dan itu juga masuk dalam Standard ASTM dan diberikan batas toleransi dimana tiap parameter berbeda beda yaitu :
 - 1 RM nilai Reproducibility Limit (R) = $0,23 + 0,02x$ (x = rata-rata hasil pengujian)
 - 2 Ash nilai Reproducibility Limit (R) = 0,32 %
 - 3 Volatile Matter = 1,4
 - 4 Total Sulfure = $0,02 + 0,09u$ (u = rata-rata hasil pengujian) ;
 - 5 Gross Calorific Value = 91.
- Bahwa pertambangan batubara di Kabupaten Barito Timur masuk wilayah operasi PT. Sucofindo Cabang Banjarmasin dengan Kode Wilayah 6213 ;
- Bahwa saksi membenarkan 3 lembar Report Of Analysis yang dikeluarkan oleh PT. Sucofindo Cabang Banjarmasin masing-masing tertanggal 26 Juni 2023. Adalah Report Of Analysis terhadap sample batubara yang diajukan oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa ahli bekerja di Sucofindo sejak tahun 2007, saat ini kepala Bidang Inspeksi dan Pengujian.
- Bahwa Sucofindo adalah perusahaan Surveyor termasuk Inspeksi dan analisa mineral dan batubara.
- Bahwa sebelumnya ahli belum pernah menjadi ahli di persidangan. Pendidikan terakhir Magister Manajemen, dan diklat teknis dan sertifikasi.
- Bahwa inspeksi batubara menyangkut penguatan dan quality batubara.
- Bahwa terkait kasus ini, ahli diminta pendapat terkait analisa batubara yang diminta oleh penyidik.
- Bahwa penyidik membawa hantaran sampel batubara ke Sucofindo pada 21 Juni 2023.
- Bahwa batubara dianalisis dengan kode sampel dari penyidik.
- Bahwa BB-01/PDS.1/2023 TM 55,40% , Volatile matter 11.87, Ash Content 9,38, GCV adb 5158 dan GAR 2610 Kcal/kg.
- Bahwa batubara GAR 2610 adalah batubara subbituminus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada 4 typical 1. Antracid kalori 7.000 s/d 8.000. 2. Bituminus kalori 5.800-6.000, 3. subitinnus, 4 ligmit.
- Bahwa sebagai surveyor, sucofindo juga pernah menjadi surveyor batubara untuk PLTU.
- Bahwa standar batubara PLTU sesuai dengan kontrak mereka.
- Bahwa pengalaman menguji batubara untuk PLTU sekitar 4.000.
- Bahwa Ahli pernah nguji batubara untuk PLTU Tanjung Awar-Awar.
- Bahwa sampel yang diantar penyidik ada 3 sampel, semuanya dilakukan pengujian.
- Bahwa dari 3 sampel tsb didapat hasil pengujian masing-masing untuk sampel BB-01 GAR 2610, BB-2 GAR 2729, BB-3 GAR 2784 . Hasilnya dituangkan dalam ROA.
- Bahwa proses diterima di Sucofindo di label dan dikirim ke preparasi untuk dilakukan pengecilan ukuran hingga ukuran 475. Selanjutnya dilakukan pembagian secara bertahap hingg di dapatkan berat sesuai standart, ada berat yang disyaratkan untuk masing-masing ukuran, kemudian dilakukan penetapan Air Dry Loss dan di oven hingga berat konstan, lalu dilakukan pengecilan ukuran hingga 250 micron. Baru dilakukan analisa di laboratorium. 1 sampel untuk pengujian RM (digunakan untuk penentuan total moisture) dan 1 General analisis untuk mendapatkan nilai ash content, volatile matter, fix carbon, total sulfur dan GCV)
- Bahwa sampel ini adalah sampel hantaran, sehingga beda prinsipnya dengan standar shipment, sehingga sampel ini cukup untuk dilakukan pengujian.
- Bahwa kami tidak bias menentukan bahwa sampel ini berasal dari 1 sumber tambang karena ini adalah sampel hantaran, namun kami dapat menyimpulkan batubara ini indentik, typicallynya tidak jauh berbeda.
- Bahwa satu sumber tambang dilakukan pengujian oleh 2 surveyor berbeda bias terjadi perbedaan nilai kalori sampai 1.000. selama ini pengalaman Ahli selama ini hal itu belum pernah terjadi. Namun bila berbeda beberapa poin saja bias terjadi.
- Bahwa standar ASTM apabila pengujian 1 sampel diuji oleh 2 surveyor ada batas toleransi maksimal 90 poin.
- Bahwa ada kemungkinan ketidakpastian sampai 90 poin adalah pada tahap pengambilan sampel.

Halaman 346 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



- Bahwa pengambilan sampel sifatnya random, increamentnya berapa.
- Bahwa untuk pengambilan sampel di tambang luasnya 100 ha ahli tidak bias menentukan karena di luar keahlian ahli.
- Bahwa dalam bisnis inspeksi dan pengujian, sucofindo memiliki keahlian analisa TML.
- Bahwa proses pengambilan sampel sangat mempengaruhi hasil analisa di laboratorium.
- Bahwa dalam pengambilan sampel dipengaruhi oleh factor cuaca, misalnya saat pengiriman terjadi hujan begitupun bila terik, memungkinkan terjadi perbedaan.
- Bahwa cuaca berpengaruh untuk analisa khususnya untuk total mouisture.
- Bahwa surveyor dalam melakukan pengujian batubara hasilnya 3.000 tapi mengeluarkan 4.000 berdasarkan pengalaman ahli hal itu tidak pernah terjadi.
- Bahwa permohonan dari pihak penyidik ahli tidak tahu karena saat itu ahli belum bertugas di Sucofindo Banjarmasin.
- Bahwa kode sampel BB-01 dst tersebut adalah kode dari penyidik.
- Bahwa ahli sudah sering melakukan pengujian sampel hantaran.
- Bahwa memeriksa sampel hantaran penyidik sebanding atau tidak dengan apabila ahli mengambil sampel sendiri, ahli tidak tahu.
- Bahwa ahli dalam superintending pernah terjadi beberapa surveyor.

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa keberatan karena sampel yang di periksa Sucofindo berbeda dengan perkara ini

2. EKO KURNIANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keahlian yang dimiliki mencakup :
 - a. Eksplorasi batubara dan mineral (aktivitas akuisisi data untuk kebutuhan estimasi sumberdaya) ;
 - b. Estimator sumberdaya batubara dan mineral (analisa data, manajemen data, permodalan geologi, klasifikasi sumberdaya dan estimasi sumber daya tonase dan kualitas) ;
- Bahwa daya yang diperlukan untuk memenuhi sumber daya terukur :
 - a. Data Topografi menggunakan data topo darat/ground dengan skala minimal 1:2000 ; Laporan eksplorasi tahun 2014 menggunakan data Demnas dengan skala 1 : 1000 ;



- b. Data pengeboran (open hole dan coring) dengan kedalaman bor dan jarak antar lubang bor tergantung kepada kompleksitas geologi sesuai SNI 5015:2011 yang dimutakhirkan menjadi SNI 5015:2019 ; Laporan eksplorasi batubara tahun 2014 tidak menggunakan SNI 5015:2011 yang sudah berlaku ;
- c. Koordinat lubang bor yang diukur dengan menggunakan total station atau GPS RTK ; Laporan eksplorasi tahun 2014 tidak menyebutkan metode dan alat yang digunakan ;
- d. Setiap lubang bor wajib memiliki data logging geofisika dengan kedalaman pengukuran mengikuti kedalaman lubang bor Laporan eksplorasi tahun 2014 menyebutkan titik bor memiliki data logging geofisika, namun ahli tidak menemukan bukti pendukung berupa dokumen logging geofisika didalam laporan eksplorasi tahun 2014 ;
- e. Pengambilan sampel inti bor di setiap lubang bor ; Laporan eksplorasi tahun 2014 menunjukkan 1 titik bor saja yang dilakukan pengambilan contoh inti bor dan dilakukan analisis kualitas untuk 2 seam ; Ada perbedaan penamaan lapisan batubara dimana laporan menyebutkan seam A, Seam BU1, Seam BU2 dan Seam BL namun data kualitas menunjukkan seam S1 dan seam S2 ; Validitas data analisa kualitas batubara dipertanyakan karena perbedaan penamaan seamlapiran batubara ;
- f. Hasil analisa kualitas batubara dari setiap sampel inti bor ; Parameter minimum untuk uji kualitas batubara yang dilakukan terdiri dari :
 - Total Moisture (TM), dilakukan analisa ;
 - Proximate analysis (Inherent Moisture (IM), Ash, Volatile Matter (VM) dan Fixed Carbon (FC), dilakukan analisa ;
 - Total Sulfur (TS), dilakukan analisa ;
 - Calorific Value (CV), dilakukan analisa ;
 - Relative Density (RD), dilakukan analisa ;
 - Hardgrove Indebility (DGI), dilakukan analisa ;
- Bahwa metode yang umum digunakan dalam mengestimasi sumber daya batubara saat ini dengan menggunakan metode komputasi (penggunaan aplikasi minescape/minex/surpac/



datamine/micromine). Metode ini melakukan iterasi/simulasi untuk parameter ketebalan batubara dan non batubara, bidang permukaan atap/lantai dari batubara, trend dan kemenrusan batubara dari lubang bor terluar dan simulasi kualitas batubara ; Laporan eksplorasi tahun 2014 terlihat menggunakan aplikasi minescape, dibuktikan dengan btnuk file penampang yang merupakan hasil dari produk minescape. Software minescape sudah ada di dunia industri sejak tahun 2000an ; Metode planar dan metode penampang umum dilakukan ketika aplikasi software tambang belum tersedia dengan pendekatan data sekitar atau metode triangulasi/segitiga dari tiga titik terdekat ;

Tahap normatif yang dilakukan dalam proses estimasi sumberdaya batubara :

- Validasi dan verifikasi fdata eksplorasi (tidak dilakukan) ;
- Penyusunan database dan input data kedalam aplikasi (dilakukan tabel 4.1. tabel 4.2 dan tabel 4,3,) ;
- Penentuan nama seam/lapisan batubara dan korelasi antar titik bor (dilakukan, tabel 4.2 dan sub bab 4.4.)
- Membangun skema, penentuan seam muda (paling atas) dan seam tua (paling bawah) serta parameter lainnya (ini tidak dilakukan) ;
- Pembuatan model ketebalan, bidang pelapisan dan trend kemenerusan (dilakukan dengan menggunakan (dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi sederhana)
- Pembuatan model kualitas batubara. (ini tidak dilakukan karena hanya 1 data untuk masing-masing seam BU dan BL) ;
- Penentuan titik observasi dari titik bor yang memiliki pendukung data lengkap yaitu : data koordinat, data loggiing oleh wellsite, data logging geofisika, data kualitas batubara, data perolehan inti bor batubara atau recovery. (ini tidak dilakukan) ;
- Penentuan kompleksitas geologi apakah berada dalam kondisi sederhana, moderat atau kompleks (ini tidak dilakukan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menentukan radius poligon untuk klasifikasi terukur, terunjuk dan tereka ; (ini tidak dilakukan) ;
- Membangun model sumberdaya berdasarkan poligon untuk setiap lapisan batubara ; (ini tidak dilakukan) ;
- Estimasi sumberdaya berdasarkan klasifikasi terukur, terunjuk dan tereka sesuai dengan model poligon sumberdaya yang dibangun; (laporan memunculkan hasil estimasi dan dinyatakan sebagai sumberdaya hipotek tanpa ada dasar pemilihan kompleksitas geologi) ;

- Bahwa nilai hasil estimasi sumberdaya dalam RKAB Nomor : T-230.RKAB/MB.05/DJB.B/ 2022 tanggal 7 Januari 2022 berbeda dengan dokumen yang Laporan Eksplorasi batubara yang disusun pada tahun 2014 ; estimasi sumberdaya di laporan eksplorasi ini sudah tidak relevan dengan pernyataan estimasi sumberdaya dan cadangan di RKAB tahun 2022 ;

DI RKAB Nomor : T-230.RKAB/MB.05/DJB.B/ 2022 tanggal 7 Januari 2022 tercantum 2 nama CPI (Componen Person Indonesia) yang melakukan proses etimasi, penyusunan laporan sumberdaya dan cadangan terbaru, serta mandatangani pernyataan estimasi Sumberdaya dan cadangan untuk IUP Koperasi lintas Usaha Bartim untuk kebutuhan RKAB ;

CPI estimasi sumberdaya Bapak Supriatna (CPI Perhapi No-147) ; dan

CPI estimasi cadangan batubara bapak Yulius Agustinus Siagian (CPI Perhapi N0-200)

Ahli tidak bida melakukan kajian terhadap nilai estimasi sumberdaya dan cadangan di RKAB tahun 2022 karena tidak ada dokumen laporan sumberdaya dan cadangan terbaru ;

- Bahwa kualitas batubara blok A IUP Koperasi Lintas Usaha Bartim merupakan batubara tipe lignit yang merupakan batubara termal kalori rendah yang dicirikan dengan nilai total moisture yang tinggi (lebih dari 50% gar) dan CV lebih rendah atau setara dengan 3000 Kcal/Kg, gar ;

- Bahwa nilai CV bisa dilakukan konversi dengan menggunakan formula matematika sebagai berikut :

(100-Total Moistur)

Halaman 350 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 350



$$\text{CV (kcal/kg,gar)} = \frac{\text{---}}{\text{x Calorie Value (kcal/kg, adb) (100-Inherent sample)}}$$

- Bahwa untuk batubara kalori rendah, faktor yang mempengaruhi nilai kalori berupa :
 - Total Moisture (TM), kenaikan nilai TM menurunkan nilai kalori batubara dan sebaliknya, pengukuran nilai TM akan menaikkan nilai kalori kira-kira 50 poin CV setiap penurunan 1 point TM.
 - Kandungan Abu (Ash), kenaikan Ash menurunkan nilai kalori batubara, dan sebaliknya, kandungan abu 25% adb menurunkan nilai kalori sekitar 1000 poin CV adb ;
 - Bila pengukuran calorie value berbasis satuan adb maka pengurangan nilai IM akan menaikkan nilai kalori kira-kira 50 poin CV setiap penurunan 1 poin IM dan belaku sebaliknya ;
- Bahwa ada beberapa hal yang dapat menaikkan nilai kalori dalam satu hamparan pelapisan batubara :
 - Adanya terobosan vulkanik berupa intrusi magma/lava menaikkan nilai kalori batubara hingga 2000 poin CV gar. Di IUP Koperasi Lintas Usaha Bartim tidak ditemukan adanya intrusi tersebut diatas ;
 - Adanya struktur patahan (batubara patah) dan lipatan (batubara terlipat) yang bisa menaikkan kalori hingga 200-500 poin CV gar ; Batubara di IUP Koperasi Lintas Usaha Bartim memiliki kemiringan landai yang mengindikasikan tidak ditemukan adanya garis patahan atau lipatan melintasi IUP Koperasi Lintas Usaha Bartim ;
 - Adanya 2 kelompok bantuan pembawa batubara (formasi) yang memiliki umur yang berbeda didalam IUP; Di IUP Koperasi Lintas Usaha Bartim hanya memiliki satu formasi saja, yaitu formasi Dahor ;
 - Adanya kenaikan kadar Ash (abu) karena kehadiran pengotor di dalam lapisan batubara Kandungan Abu 25% menurunkan nilai kalori sekitar 1000 point CV Gar. RKAB 2021 dan 2022 konsisten menunjukkan nilai kandungan abu dibawah 10% yang artinya kehadiran pengotor itu sifatnya minor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan persetujuan RKAB Nomor : T-230.RKAB/MB.05/DJB.B/ 2022 tanggal 7 Januari 2022 pada kegiatan eksplorasi dilakukan pemboran open hole 200 m dan coring 200 m dengan analisa kualitas 20 sampel, apakah kegiatan tersebut sudah dapat mewakili untuk bisa ditentukan kualitas batubara dan sumberdaya serta cadangan batubara, ahli jelaskan bahwa saksi tidak mendapatkan dokumen :
 - a. Laporan sumberdaya dan cadangan batubara terbaru IU yang disusun oleh CPI sumberdaya dan cadangan sehingga ahli tidak bisa melakukan evaluasi atas rencana pengeboran RKAB Tahun 2022 ;
 - b. Realisasi dari pelaksanaan RKAB tahun 2021, sehingga ahli tidak bisa melakukan penilaian terhadap rencana pengeboran yang tercantum di RKAB 2022 ;
 - c. Tujuan dan rencana teknis pengeboran yang berisi : lokasi titik bor, jumlah titik bor, kedalaman masing-masing titik bor, rencana kedalam coring (pengambilan inti bor) dari masing-masing titik bor dan rencana pengambilan contoh inti bor untuk dilakukan analisa kualitas ;
 - d. Jumlah realisasi titik bor sejak laporan eksplorasi tahun 2014 disusun hingga tahun 2022
 - e. Teknik pengambilan contoh inti bor tidak dijelaskan apakah akan mengambil lapis demi lapis dari bagian ketebalan di setiap seam atau melakukan pengambilan sampel secara komposit ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dari itu ahli belum bisa menarik kesimpulan apakah rencana tersebut bisa digunakan untuk estimasi sumberdaya dan cadangan batubara ;

- Bahwa ahli menyatakan tidak dibenarkan mengubah satuan tanpa merubah nilai atau angka sesuai basis satuan yang diinginkan. Bila melihat RKAB Nomor : T-230.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 7 Januari 2022, dimana data A. Eksplorasi dan data G Pemasaran dan Penjualan, nilai yang disajikan adalah sama dan yang berbeda hanya keterangan satuan basis saja yang dirubah (gar menjadi adb) untuk nilai CV, TS dan Ash. Hal ini tidak boleh terjadi karena sudah melalui tahapan verifikasi, validasi dan evaluasi oleh evaluator RKAB di

Halaman 352 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Minerba dan Batubara Kementerian Enegeri dan Mineral Propinsi Kalimantan Tengah ;

- Bahwa laporan eksplorasi yang disajikan tidak relevan karena tahun penyusunan adalah 2014, di RKAB Nomor : T-230.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 7 Januari 2022 tercantum 2 nama CPI (Competent Person Indonesia) yang melakukan estimasi, penyusunan laporan sumberdaya dan cadangan terbaru, serta menandatangani pernyataan estimasi sumberdaya dan cadangan untuk IUP Koperasi Lintas Usaha Bartim untuk kebutuhan RKAB ;

CPI estimasi sumberdaya Bapak Supriatna (CPI Perhapi No-147) ; dan

CPI estimasi cadangan batubara bapak Yulius Agustinus Siagian (CPI Perhapi N0-200)

Estimasi sumberdaya didapatkan dari simulasi ketebalan lapisan batubara dari data bor volumen batubara dan dikonversi menjadi tonase dengan menggunakan densitas batubara

Kualitas batubara diperoleh dari data 1 bor eksplorasi yang menembus 2 seam BU dan BL ; Teknis sampling dilakukan dengan metode lapis demi lapis dengan ketebalan tertentu ;

- Bahwa yang menyebabkan kalori value pada sumberdaya batubara bernilai rendah ada dua hal :

- Satu : CV rendah karena batubara berumur muda, dicirikan dengan nilai TM umurnya diatas 50% gar ;
- Dua ; CV rendah karena kandungan Ash diatas 2% adb ;

Untuk batubara IUP Koperasi Lintas Usaha bartim, CV rendah dikarenakan batubara berumue muda (TM > 50%) ;

- Bahwa berdasarkan data yang diberikan maka :

- CoA yang sesuai dengan hasil penyelidikan umum (laporan eksplorasi tahun 2014) dan RKAB 2022 adalah CoA dari surveyor Triyasa periode 5 Februari – 31 Desember 2022 dan RoA dari Surveyor Sucofindo Tahun 2023 ;
 1. Kisaran TM : 52.48-61.68% gar (RKAB 2022 TM 56.35% gar, laporan eksplorasi 56.80%) ;
 2. Kisaran IM : 11.87-29.31% adb (RKAB 2022 IM 13.09% adb) ;
 3. Kisaran Ash : 3.74-9.38% adb (RKAB 2022 Ash 6,92% adb) ;

Halaman 353 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kisaran TS : 0.20-0.69% adb (RKAB 2022 TS 0.71% adb, laporan eksplorasi 1.12% adb)
5. Kisaran CV : 2458-2954 kcal/kg, gar (RKAB 2022 CV 2656 kcal/kg-gar, laporan eksplorasi 2905 kcal/kg-gar) ;
- Untuk CoA dari PT. ATQ, PT. Geoservices dan PT. IBIS pengiriman pertama, ahli berpendapat batubara tersebut bukan berasal dari IUP Koperasi Lintas Usaha Bartim. Batubara tersebut merupakan termal subbituminous yang lebih tinggi spesifikasinya dari batubara lignit asal IUP Koperasi Lintas Usaha Bartim. Spesifikasi batubara pengiriman pertama adalah sebagai berikut :
 - Kisaran TM : 33.69-37.42% gar (RKAB 2022 TM 56.35% gar, laporan eksplorasi 56.80%) ;
 - Kisaran IM : 14.03-15.68% adb (RKAB 2022 IM 13.09% adb) ;
 - Kisaran Ash : 4.51-8.48% adb (RKAB 2022 Ash 6,92% adb) ;
 - Kisaran TS : 0.24-0.32% adb (RKAB 2022 TS 0.71% adb, laporan eksplorasi 1.12% adb)
 - Kisaran CV : 3660-4243 kcal/kg, gar (RKAB 2022 CV 2656 kcal/kg-gar, laporan eksplorasi 2905 kcal/kg-gar) ;Karakter batubara sub-bituminous ini hanya bisa diperoleh di formasi Warukin atas tengah yang berumur lebih tua dibandingkan dengan formasi Dahor yang terletak di sisi timur dari IUP Koperasi Lintas Usaha Bartim ;
- Untuk CoA dari PT ATQ, PT. Geoservices pada pengiriman kedua memiliki spesifikasi kualitas sebagai berikut :
 - Kisaran TM : 32.67-34.92% gar (RKAB 2022 TM 56.35% gar, laporan eksplorasi 56.80%) ;
 - Kisaran IM : 14.32-15.54% adb (RKAB 2022 IM 13.09% adb) ;
 - Kisaran Ash : 3.80-5.30% adb (RKAB 2022 Ash 6,92% adb) ;
 - Kisaran TS : 0.48-0.56% adb (RKAB 2022 TS 0.71% adb, laporan eksplorasi 1.12% adb)
 - Kisaran CV : 4046-4244 kcal/kg, gar (RKAB 2022 CV 2656 kcal/kg-gar, laporan eksplorasi 2905 kcal/kg-gar) ;Ini konsisten dengan parameter kualitas pengiriman pertama, namun ahli menemukan bahwa CoA pengiriman kedua dari PT. IBIS berbeda :
 - Kisaran TM : 51.19 gar (RKAB 2022 TM 56.35% gar, laporan eksplorasi 56.80%) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kisaran IM : 18.51% adb (RKAB 2022 IM 13.09% adb) ;
- Kisaran Ash : 6.86% adb (RKAB 2022 Ash 6,92% adb) ;
- Kisaran TS : 1.35% adb (RKAB 2022 TS 0.71% adb, laporan eksplorasi 1.12% adb)
- Kisaran CV : 2917 kcal/kg, gar (RKAB 2022 CV 2656 kcal/kg-gar, laporan eksplorasi 2905 kcal/kg-gar) ;

CoA ini konsisten dengan data laporan eksplorasi tahun 2014, RKAB 2022, CoA Triyasa, dan CoA Sucofindo tahun 2023, Ahli berpendapat kargo yang dianalisa oleh PT. IBIS merupakan batubara asal IUP PT. Koperasi Lintas Usaha Bartim ;

- Triyasa Pirsautama konsisten dengan nilai GAR ROA Kejaksaan, serta data eksplorasi IUP KLUB dan IBIS, sedangkan untuk COA Geoservices dan COA ATQ tidak konsisten dengan data eksplorasi IUP KLUB.
- Bahwa dari dokumen tersebut dapat saya simpulkan bahwa GAR 4.000 itu bukan batubara KLUB.
- KLUB masuk dalam formasi Dahor.
- Formasi Dahor diketahui dari Geo Portal
- PH memperlihatkan data geo portal ESDM, berdasarkan data itu KLUB berada pada formasi Warukin.
- Bahwa untuk areal 100 ha titik bor bila kondisi geologi sederhana maka 3x3 , sepuluh titik. Kondisi moderat 4x 4 , harus 25 titik. Kondisi kompleks jarak antar titik maksimum 400 titik bor. Dari seluruh titik bor harus diambil dari sampling.
- Untuk formasi Dahor kalori rendah karena lebih muda, formasi warukin berada di bawahnya jadi lebih tua.
- Bahwa karakter jetty BJNM terdiri dari beberapa slot tumpukan batubara, memungkinkan terjadinya jual beli batubara dari konsesi yang lain namun consignee dari satu sumber.
- Bahwa batubara nonspec artinya buyer tidak melihat kualitas batubara.
- Bahwa terhadap asal batubara yang sama dan diuji oleh 2 surveyor yang berbeda, maka hasilnya akan relative sama.
- Bahwa batubara yang layak eksplorasi dapat dilihat berdasarkan keberadaan batubara ada atau tidak, kemudian dilakukan survey tinjau di lokasi untuk mengetahui jumlah seam, ketebalan batubara.

Halaman 355 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli baru kali ini menjadi ahli di persidangan.
- Bahwa ahli adalah sarjana geologi, ahli kompeten dalam menilai kualitas batubara, di ITB ada matkul dan pernah training kualitas batubara, kombinasi knowledge dan pengalaman.
- Bahwa formasi dahor tipikal 3000an, ketebalan batu tergantung dari kondisi geologi.
- Bahwa 80-200 meter untuk formasi warukin atas.
- Untuk ketebalan 20 meter tidak akan ketemu formasi warukin.
- Bahwa HGI tidak berpengaruh ke total moisture.
- Bahwa BAP poin ... tahun 2014, SNI tahun 2015 dan 2016 tidak berlaku.
- Bahwa surveyor menganalisa batubara yang diambil di tongkang bias dibandingkan setahun kemudian dengan barubara yang berasal dari tambang. Karna tambang itu adalah terusan dari tambang seblumnya, maka hasilnya relative sama.
- Bahwa COA IBIS
- Bahwa untuk melihat data asli geoportal KLUB adalah digitalisasi data geologi buntok, jadi sumber data aslinya adalah data geologi buntok.

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa tidak keberatan atas keterangan dan pendapat Ahli;

3. BOYKE SYAFRIL bin (Alm) dr. H. SYAFRIL SALEH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa secara umum terdapat 3 (tiga) jenis audit yang dapat kami Auditor BPKP lakukan yaitu Audit Keuangan, Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu. Audit keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit kinerja merupakan penilaian 3 E (ekonomis, efisien dan efektif) atas pelaksanaan tupoksi suatu institusi/organisasi. Audit dengan tujuan tertentu dilaksanakan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit. Untuk audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana yang kami lakukan atas Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan Bahan Bakar Batubara untuk PT PLN (Persero) yang berasal dari Wilayah Penambangan Kalimantan Tengah Tahun 2022 merupakan kelompok jenis Audit dengan Tujuan Tertentu ;



Kemudian mengenai siapa saja yang dapat melakukan audit, ahli jelaskan bahwa diluar BPKP terdapat instansi/institusi lain yang juga dapat melakukan audit, antara lain BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selaku auditor eksternal pemerintah, Inspektorat Kementerian/Non-Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Provinsi/Kabupaten yang bersama-sama dengan BPKP tergabung sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selaku auditor internal pemerintah. Selain 2 (dua) lembaga audit (eksternal dan internal) pemerintah tersebut, terdapat juga Kantor Akuntan Publik (KAP) yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan audit sesuai dengan tupoksinya masing-masing ;

- Bahwa Tujuan audit yang dilakukan oleh BPKP adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi ;

Terkait ruang lingkup audit PKKN yang dilakukan oleh BPKP mencakup pemeriksaan atas dokumen-dokumen administrasi dan keuangan serta informasi lainnya terkait Pengadaan Bahan Bakar Batubara untuk PT PLN (Persero) yang berasal dari Wilayah Penambangan Kalimantan Tengah Tahun 2022, yang dilaksanakan oleh PT Borneo Inter Global (PT BIG) dengan sumber batubara yang berasal dari Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) yang diduga terjadi penyimpangan ;

Selanjutnya disampaikan bahwa tanggung jawab BPKP terbatas pada simpulan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas perkara tersebut, berdasarkan data dan/atau bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup yang diperoleh melalui dan/atau bersama-sama Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Adapun unsur melawan hukum dan penetapan tersangka ditentukan oleh instansi Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ;

- Bahwa untuk mencapai tujuan audit PKKN dilakukan prosedur audit sebagai berikut :
 - Berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor :
B-1313/O.2/Fd.1/03/2023 tgl. 5 Juli 2023 perihal Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan



ekspose/gelar kasus oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah bersama auditor tanggal 12 Juli 2023 tentang Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Bahan Bakar Batubara untuk PT PLN (Persero) yang berasal dari Wilayah Penambangan Kalimantan Tengah Tahun 2022, dilanjutkan dengan telaah kasus oleh auditor berdasarkan dokumen/bukti yang dikirim penyidik ;

- Mengumpulkan dan mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, terkait dengan kegiatan yang diaudit ;
 - Mengidentifikasi bukti-bukti yang diperlukan untuk pelaksanaan audit ;
 - Memperoleh bukti-bukti tersebut di atas melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ;
 - Melakukan observasi, klarifikasi, analisis dan evaluasi atas bukti-bukti tersebut untuk menentukan kompetensi, relevansi, dan kecukupannya untuk penghitungan kerugian keuangan Negara ;
 - Merekonstruksikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh ;
 - Melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara ;
 - Menyusun Laporan Hasil Audit PKN.
- Bahwa berdasarkan dokumen/data maupun BAP yang Ahli dapatkan melalui dan/atau bersama penyidik, Ahli melakukan analisis. Kemudian Ahli melakukan observasi lapangan: lokasi sumber tambang; lokasi pelabuhan muat; dan pelabuhan bongkar, kemudian kami melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, dilakukan analisis dan evaluasi atas bukti-bukti tersebut untuk menentukan kompetensi, relevansi, dan kecukupannya untuk penghitungan kerugian Keuangan Negara. Kemudian Ahli berdasarkan hal tersebut merekonstruksi fakta dan proses kejadian ;
- Bahwa Metode penghitungan kerugian negara, sebagai berikut ;
- Menghitung jumlah pembayaran yang dilakukan oleh PT PLN (diluar Pajak) ;
 - Menghitung jumlah pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Penyesuaian Harga dan Penurunan Harga atas Batubara yang Tidak Sesuai (diluar Pajak) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghitung Kerugian Keuangan Negara ($3 = 1 - 2$);
- Bahwa Hasil penghitungan kerugian negara, sebagai berikut :
Dengan menggunakan metode penghitungan sebagaimana kami sampaikan diatas, jumlah kerugian keuangan Negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Batubara untuk PT PLN (Persero) yang berasal dari Wilayah Penambangan Kalimantan Tengah Tahun 2022 adalah sebesar Rp.4.985.422.769,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran oleh PT PLN (diluar Pajak)	
	a. Tongkang Pertama	4.608.284.222,00
	b. Tongkang Kedua	5.301.390.956,00
Jumlah 1		9.909.675.178,00
2	Pembayaran Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Berdasarkan Penyesuaian Harga dan Penurunan Harga atas Batubara yang Tidak Sesuai (diluar Pajak):	
	a. Tongkang Pertama	2.636.931.939,00
	b. Tongkang Kedua	2.287.320.470,00
Jumlah 2		4.924.252.409,00
3	Kerugian Keuangan Negara ($3 = 1 - 2$)	4.985.422.769,00

- Bahwa ketentuan yang relevan terkait hal pengadaan sebagai berikut :
 - Surat Perjanjian Jual Beli Batubara (PJBB) Penanganan Keadaan Darurat (*Emergency*) Nomor PLN 0243.Pj/EPI.01.01/C01050200/2022 tanggal 26 April 2022 antara PT PLN (Persero) dengan PT Borneo Inter Global, sebagai berikut
 - a. 4. Spesifikasi.
 - 4.1 Batubara yang dijual berdasarkan PJBB ini wajib memiliki spesifikasi tipikal sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I PPJB ini.

Lampiran I PJBB :

Halaman 359 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Spesifikasi Tipikal Batubara Pemasok ;

Parameter	Range		Typical
	Minimum	Maximum	
Proximate Analysis (% as received)			
Total Moisture		38,00	32,00
Inherent Moisture (% adb)			
Ash		7,00	4,86
Volatile Matter			
Fixed Carbon			
Total Sulphur (% as received)		0,80	0,57
Specific Energy (as received)			
Gross Caloric Value kCal/kg	4.000	4.400	4.200
Ultimate Analysis (% dry ash free)			
Carbon			
Hydrogen			
Nitrogen			
Oxygen			
Sulphur			
Ash Fusion Temperature (° C)			
I. D. T. (Deformation)	1.100		>= 1.100
Hardgrove Grindability Index (HGI)	43	65	55
Lolos Ayakan Ukuran 2,38 mm (%)		30	30
Lolos Ayakan Ukuran 50 mm (%)	95		95

b. 9. Pemeriksaan Kualitas

9.1 Skema CIF

9.1.1. Analisa Pelabuhan Muat

9.1.1.3 Hasil Analisa Pelabuhan Muat dari *Independent*

Surveyor diatangkan dalam Sertifikat Analisa Pelabuhan Muat dan harus diserahkan kepada PLN tidak lebih dari 72 (tujuh puluh dua) Jam setelah Kapal Tongkang/Vessel berlayar dari Pelabuhan Muat dan sebelum dilakukannya pembongkaran di Pelabuhan Bongkar sebagai dasar boleh tidaknya batubara tersebut dibongkar.

- Surat Perjanjian tentang Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Batubara (Pendampingan) dan Verifikasi tagihan Batubara UBJ O&M Tahun 2022 Nomor PT Pembangkitan Jawa Bali 083.PJ/061/2021-Nomor PT Haleyora Powerindo 0001.PJ/613/HPI/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021. Rincian pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Batubara (Pendampingan) dan Verifikasi tagihan Batubara UBJ O&M Tahun 2022, antara lain dinyatakan sebagai berikut:



Uraian Lingkup Pekerjaan :

- 1.3 Melaksanakan pendampingan dan pembuatan laporan sesuai *Service Level Agreement* (SLA) yang tercantum dalam Lampiran 3 Perjanjian.
 2. Melakukan proses pengawasan dan pendampingan batubara serta membuat laporan aktivitas pendampingan pembongkaran tiap shipment yang terdiri dari :
 - 2.1 Aktivitas Pendampingan Kuantitas Batubara;
 - 2.2 Aktivitas Pendampingan Penentuan Kualitas Batubara;
 - 2.4 Menyerahkan laporan aktivitas pendampingan pembongkaran per shipment secara hardcopy dan softcopy setelah dikeluarkannya RoA maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
- Instruksi Kerja Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Uji Kualitas Batubara PT Haleyora Powerindo dengan Nomor Dokumen HPI.P.PBB.IK.01.00 tanggal 30 Maret 2016, antara lain dinyatakan sebagai berikut :

1. Tujuan

Sebagai Instruksi Kerja dalam mengawasi dan mendampingi pekerjaan penentuan kualitas dan kuantitas batu bara yang dilaksanakan oleh Surveyor Independen sehingga dapat terlaksana sesuai dengan standar dalam ASTM dan SOP serta dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Instruksi Kerja ini meliputi:

- Persiapan Pendampingan Penentuan Kualitas dan Kuantitas Batu Bara
- Pendampingan Initial Draught Survey
- Pendampingan Sampling Batu Bara
- Pendampingan Final Draught Survey
- Pendampingan Preparasi Batu Bara
- Pendampingan Uji Laboratorium Batu Bara



- Laporan Kegiatan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan

I. Latar Belakang

□ Kompetensi petugas dan Standard Operator Procedure (SOP) PT Geoservices dalam melaksanakan pekerjaan “Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara di PLTU Rembang menentukan keakuratan data dalam *Certificate of Weight* (CoW) dan *Certificate of Analysis* (CoA).

□ Integritas Data yang dipengaruhi oleh integritas petugas PT Geoservices dalam *Certificate of Weight* (CoW) dan *Certificate of Analysis* (CoA) menentukan harga batubara yang harus dibayar oleh PLN kepada Pemasok Batubara dan NPHR PLTU Rembang.

II. Tujuan

□ Melakukan pengawasan secara periodik atau bila perlu terhadap pekerjaan “Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara di PLTU Rembang oleh PT Geoservices **untuk menghindari** penyimpangan yang mungkin terjadi.

□ Mengetahui tingkat integritas PT Geoservices dalam pelaksanaan pekerjaan.

□ Melakukan improvement terhadap pekerjaan “Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara di PLTU Rembang” oleh PT Geoservices sehingga dapat menghindari keterlambatan penerbitan COA & COW.

□ Melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian/Kontrak Pasal 8 tentang Pengawasan Pekerjaan.

Kualitas Batubara atas Kapal TB Lumena 06/BG APC 18 dan Laporan Kegiatan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara atas Kapal TB Lautan Berlian 818/BG Rezeki Lautan 818 oleh PT Haleyora Powerindo selaku Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Batubara (Pendampingan) dan Verifikasi Tagihan Batubara, antara lain dinyatakan sebagai berikut :

- Surat Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Survey Analisa Kuantitas dan Kualitas Batubara yang Diangkut dengan Tongkang/Kapal untuk PLTU Rembang Nomor PT Pembangkitan Jawa Bali 011.PJ/061/2021-Nomor PT Geoservices 421.GS/ SK/2021 tanggal 29 Maret 2021, antara lain dinyatakan sebagai berikut :

2.3 : Lingkup jasa survey Batubara sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah melaksanakan jasa survey penentuan kuantitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksaan kualitas batubara yang diangkut dengan tongkang/ kapal di Pelabuhan Muat (jika diperlukan oleh Direksi Pekerjaan) dan Pelabuhan Bongkar dengan menggunakan Metode ASTM (*American Society for Testing and Materials*), yang meliputi pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut :

- Pihak Kedua melakukan penentuan kuantitas dan pemeriksaan kualitas batubara pada Pelabuhan Bongkar PLTU Rembang setiap pembongkaran batubara.
 - Pihak Kedua melakukan penentuan kuantitas dan pemeriksaan kualitas batubara pada Pelabuhan Muat Pemasok, jika diminta oleh Direksi Pekerjaan secara tertulis.
 - Mengutamakan pengambilan sample melalui mechanical sampler apabila mechanical sampler tersedia dan beroperasi dengan baik sesuai standar.
- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”. Dalam kaitan pengadaan batubara untuk PT. PLN (Persero) yang berasal dari Wilayah Penambangan Kalimantan Tengah Tahun 2022 kerugian negara terkait jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan dipersyaratkan dalam kontrak ;
- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi adalah nilai yang dibayar PNBPN adalah IBIS sedangkan yang dibayar oleh PLN adalah COA yang dikeluarkan oleh ATQ.
- Bahwa kerugian yang dihitung adalah kerugian minimal, karena kami menghitung kerugian secara konvensional.

Halaman 363 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memakai COA IBIS karena memang data kalorinya sesuai dengan data kalori dari sumber tongkang.
- Bahwa dalam bisnis BUMN ada resiko bisnis, namun dalam hal ini kerugian Negara terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum.
- Bahwa ahli sebagai ahli BPKP berhak untuk menolak dokumen dari penyidik apabila tidak relevan.
- Bahwa tim auditor tidak ada klarifikasi pada TNI karena Tim sudah melakukan klarifikasi pada HPI.
- Bahwa kerugian BUMN merupakan kerugian keuangan Negara karena BUMN adalah kekayaan yang dipisahkan.
- Bahwa auditor tidak ada melakukan klarifikasi dengan sucofindo karena saat proses audit ahli sucofindo cuti, hamil tua dan akan melahirkan.
- Bahwa saat klarifikasi ke tambang, ahli diantar oleh ir. Muhklis ke lokasi tambang, namun saksi tidak tahu di pit berapa.
- Bahwa ahli ada ke PLTU Rembang, namun saat itu batubara yang dikirim PT. BIG menurut informasi dari petugas PLTU sudah bercampur dengan batubara lain.
- Bahwa pembayaran PNPB menggunakan COA IBIS.
- Bahwa pemilik tambang memiliki kepentingan dengan COA IBIS, ahli tidak tahu.
- Bahwa dengan nilai COA rendah untuk melakukan pembayaran PNPB, ahli tidak tahu persis siapa yang diuntungkan.
- Bahwa auditor ada melakukan klarifikasi dengan pihak BIG.
- Bahwa ahli memperhitungkan bahwa batubara ini telah digunakan oleh PLTU dan berguna untuk masyarakat, makanya KN tidak total loss.

Tanggapan : Terdakwa keberatan karena menggunakan COA IBIS

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik telah benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah kenal dengan sdr Eky, dan sdr Eky pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengenalkannya dengan pihak Surveyor batubara ;

Halaman 364 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 364



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait permintaan tolong Eky untuk mengenalkannya dengan pihak Surveyor Batubara dapat Terdakwa jelaskan : Awalnya pada tahun 2022 Eky meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengenalkannya dengan pihak surveyor batubara karena Eky bergerak dalam bidang trader batubara yang berniat mau menjual batubara ke PLN. Kemudian Terdakwa menghubungi Iman seorang mantan Surveyor di Banjarmasin yang Terdakwa kenal sekitar 3 tahunan dan menyampaikan niat Eky mau kenal dengan pihak-pihak surveyor karena ia ingin menjual batubaranya ke PLN. Selanjutnya Terdakwa tinggal menunggu Eky mengirimkan Bill of Lading (B/L) dan Shipping Instruction (SI) batubara yang akan dijualnya ke PLN, kemudian Terdakwa teruskan kepada Iman. Setelah selesai di Surveyor barulah Eky mentransfer komisi ke Iman melalui Terdakwa sebesar Rp.25.000,-/ton.;
- Bahwa ada kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan Eky terkait komisi Terdakwa untuk menghubungkan Eky dengan pihak surveyor yaitu sebesar Rp.25.000,-/MT, dimana dari komisi tersebut Terdakwa kirimkan sebagian kepada Iman.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa bagian komisi yang diberikan Iman kepada pihak surveyor untuk setiap tonnya ;
- Bahwa setahu Terdakwa Surveyor yang dihubungi oleh Iman untuk survey batubara PT. BIG adalah PT. Geoservices dan PT. ATQ ;
- Bahwa alasan Iman memilih PT. Geoservices, PT. ATQ dan PT. Sucofindo sebagai surveyor untuk PT. BIG karena kedua surveyor ini yang termasuk dalam list surveyor yang bisa diterima oleh PLN ;
- Bahwa alasan Eky selaku direktur PT. BIG menggunakan jasa Terdakwa dan Iman untuk berhubungan dengan surveyor PT. Geoservices, PT. ATQ dan PT. Sucofindo karena Iman yang mempunyai koneksi dengan ketiga surveyor tersebut dan bisa mengkondisikan sampel yang diambil untuk dianalisa ;
- Bahwa Rezky Rumbogo tidak bisa langsung berhubungan dengan Iman maupun pihak surveyor PT. Geoservices dan PT. ATQ, tetapi harus melalui Terdakwa, kemudian Terdakwa teruskan kepada Iman, barulah Iman yang berhubungan langsung dengan pihak Surveyor tersebut ;
- Bahwa sistem pembayaran komisi dari Rezky Rumbogo kepada Terdakwa melalui transfer bank ke rekening Terdakwa di Bank

Halaman 365 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 365



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Nomor 1010006038655 baru kemudian Terdakwa teruskan transfer ke Iman ;

- Bahwa total komisi yang Terdakwa terima secara bertahap dari Rezky Rumbogo adalah Rp.375.000.000,- untuk 2 kali pengiriman batubara ke PLTU Rembang, dari dana tersebut kemudian Terdakwa transfer ke Iman setengahnya secara bertahap.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa orang dari surveyor PT. Geoservices dan PT. ATQ yang dihubungi oleh Iman untuk mengkondisikan sampel batubara PT. BIG ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa wiraswasta, bidang usaha Terdakwa salah satunya adalah batubara dimana Terdakwa adalah Direktur Utama PT. Tri Badi Energi. ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rezky Rumbogo alias Eky selaku Direktur PT. BIG sekitar 3 tahun sejak tahun 2019 dikenalkan oleh teman.
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Rezky alias Eky saat Terdakwa mencari funder (pendana) untuk bisnis batubara.
- Bahwa Terdakwa punya perusahaan PT. Tribadi Energi, yng bergerak dalam bidang trading batubara.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memasukkan batubara ke PLN melalui PT. Sinar Borneo dimana saat itu Terdakwa sebagai karyawan.
- Bahwa pada bulan Februari 2022 Eky ada menghubungi Terdakwa untuk mengurus loading dan unloading serta maintenance kualitas batubara yang dikirim ke PLN, agar tidak menyimpang dari yang kami inginkan.
- Bahwa maintenance batubara maksudnya batubara itu sifatnya sangat dinamis, ketika kita mengambil sampel batubara pada saat hujan, tercampur dengan tanah, kontaminan dll maka Total Moisture (TM) akan tinggi sehingga GAR rendah, demikian juga sebaliknya bila mengambil sampel pada saat batubara kering maka TM rendah dan GAR tinggi. Hasilnya akan sangat berbeda bisa mencapai 1000 poin. Misalnya batubara dengan GAR 5800 ketika dilakukan Pre Shipment Analisis (PSA) ternyata hasilnya hanya 4800.
- Bahwa maintenance kualitas yang dimaksud adalah pengambilan sampel jangan pada waktu hujan dan gerimis dan jangan mengambil

Halaman 366 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 366



pada tempat yang kotor. Karena kadang pengambilan sampel tetap dilakukan pada saat gerimis untuk mengejar target.

- Bahwa terkait permintaan untuk pengawasan maintenance kualitas batubara tersebut awalnya Terdakwa minta fee Rp.30.000,-/Ton namun sdr Eky nawar Rp. 25.000,-/ron, akhirnya kami sepakat di angka Rp. 25.000,-/ton tapi Terdakwa minta operasional juga nanti.
- Bahwa budged Rp. 375.000.000,- yang Terdakwa terima dari Eky Terdakwa bagi setengahnya kepada Iman yang mengurus di unloading, sedangkan Terdakwa setengahnya untuk mengurus di loadingnya.
- Bahwa dalam pengawasan di loading, dana yang Terdakwa terima Terdakwa gunakan untuk membayar ATQ sekitar Rp.82.000.000,- dan IBIS Rp.10.000.000,- serta untuk biaya operasional dan fee Terdakwa.
- Bahwa untuk ATQ Rp.82.000.000,- dan IBIS Rp. 10.000.000,- itu untuk 2 kali pengapalan.
- Bahwa yang bayar ke ATQ adalah Terdakwa, sedangkan yang bayar IBIS adalah IMAN karena Iman yang kenal dengan pihak IBIS, walaupun ia yang bertugas di unloading.
- Bahwa waktu itu, ATQ tidak mengeluarkan LHV, sehingga Iman mengurus LHV ke IBIS.
- Bahwa Rp. 82.000.000,- untuk ATQ untuk pengapalan pertama dan pengapalan kedua Terdakwa lupa rinciannya, namun seingat Terdakwa ada perbedaan jumlah karena pada pengapalan kedua ada tambahan biaya yang disepakati untuk mengantisipasi overtime, mengingat pada pengiriman pertama proses loadingnya memakan waktu lebih dari sebulan.
- Bahwa adanya tambahan biaya tersebut karena Terdakwa mengantisipasi overtime seperti kejadian pengiriman pertama, sehingga Terdakwa minta lumsump.
- Bahwa ternyata pada proses loading kedua tidak terjadi overtime.
- Bahwa awalnya Terdakwa minta fee dari sdr Rezky sebesar Rp.30.000/ton, namun akhirnya disepakati menjadi Rp. 25.000/ton, sehingga total fee yang Terdakwa terima dari Rezky adalah sebesar Rp. 375.000.000,-
- Bahwa alokasi dana fee tersebut setengahnya Terdakwa serahkan kepada sdr. Iman Manahrarasa untuk biaya di bongkaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya sebesar Rp. 187.500.000,- Terdakwa kelola untuk mengurus di pelabuhan muat, yaitu untuk bayar surveyor ATQ sebesar Rp. 82.000.000,- dan IBIS sekitar Rp.10.000.000,- sisanya untuk fee Terdakwa, untuk 2 kali pengiriman.

- Bahwa pembayaran ke IBIS dilakukan oleh Iman, karena saat itu ATQ tidak menerbitkan LHV, sehingga Iman yang mengurus LHV ke IBIS.
- Bahwa Terdakwa yang mengurus ke ATQ melalui Boggy totalnya Rp. 82.000.000,-
- Bahwa pembayaran ke ATQ pada pengiriman pertama dan pengiriman kedua berbeda jumlahnya walaupun tonasenya sama, lebih mahal pada pengiriman kedua, hal itu terjadi karena pada pengiriman pertama proses loadingnya 33 hari sehingga ada biaya overtime, sehingga untuk mengantisipasi biaya overtime pada pengiriman kedua Boggy minta biaya surveynya dinaikkan sehingga biaya survey pengiriman kedua lebih besar.
- Bahwa kami menyepakati penambahan biaya survey pengiriman kedua semata-mata untuk mengantisipasi overtime, walaupun ternyata pada pengiriman kedua tidak terjadi overtime.
- Bahwa dalam setiap pengiriman batubara digunakan 2 surveyor yaitu IBIS dan ATQ karena dokumen LHV dan COA PT. IBIS digunakan untuk pembayaran PNBPN agar tidak terlalu tinggi, sedangkan COA ATQ digunakan untuk kepentingan bisnis to bisnis.
- Bahwa persentase PNBPN bulan April 2022 untuk batubara GAR s/d 4.200 adalah 3 % dari HBA, sedangkan PNBPN bulan Oktober 2022 untuk GAT s/d 4.200 adalah 6 % dari HBA.
- Bahwa KLUB tidak mau nilai pembayaran PNBPN nya naik, sehingga minta COA untuk PNBPN yang diterbitkan IBIS.
- Bahwa untuk pengiriman pertama an kedua Persentase PNBPN beda tapi nilai rupiahnya sama karena nilai GAR nya turun di pengiriman kedua.
- Bahwa secara riil yang bayar PNBPN adalah PT. BIG.
- Bahwa Terdakwa baru tahu pada saat ini kalau ternyata Lab PT. ATQ Banjarmasin baru diakui pada awal tahun 2023 sebagai Lab Penguji Barang Curah Padat, karena setahu Terdakwa selama ini Lab PT. ATQ Banjarmasin biasa digunakan untuk menguji batubara.

Halaman 368 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan penggunaan 2 surveyor karena ATQ tidak bias terbitkan LHV dan proses muatnya yang lama pada pengiriman pertama, namun pada pengiriman kedua yang proses muat hanya 4 hari tetap meminta LHV dari IBIS.
- Bahwa pada pengiriman kedua pun tetap menggunakan COA dan COW PT. ATQ walaupun tidak menerbitkan LHV dan penerbitan LHV tetap menggunakan IBIS, semata-mata untuk kepentingan pembayaran PNBPNP.
- Bahwa PT. BIG juga ada menerbitkan SI yang menunjuk IBIS untuk melakukan Survey, berdasarkan dokumen SI yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan, yang datanya berasal dari HP Rezky Rumbogo yang disita dalam perkara ini. Karena untuk pembayaran PNBPNP menggunakan SI yang ditunjuk oleh tambang karena tambanglah yang akan mengupload ke MOMs.
- Bahwa BIG tidak mengupload LHV, yang upload adalah tambang.
- Bahwa benar saat itu yang membayar PNBPNP untuk kedua pengiriman tersebut adalah PT. ATQ atas nama KLUB karena sebenarnya kewajiban pembayaran PNBPNP ada pada Tambang, karena tambang lah yang memiliki akses ke aplikasi e-PNBPNP.
- Bahwa BIG tetap menggunakan COA dan COW ATQ untuk pengiriman ke PLN tidak menggunakan COA dan COW IBIS yang jauh lebih murah biayanya yaitu hanya Rp.10.000.000,- untuk 2 kali pengiriman karena ada perbedaan tujuan diterbitkannya dokumen tersebut oleh masing-masing surveyor.
- Bahwa kami tidak menggunakan COA dan COW IBIS untuk ke PLN karena COA dan COW ATQ lebih tinggi nilai GAR nya, sedangkan dokumen IBIS digunakan untuk bayar PNBPNP yang lebih murah.
- Bahwa terkait upload nama Surveyor oleh tambang ke aplikasi MOMs, yang duluan penunjukan surveyor oleh PT. BIG adalah ATQ, tetapi tidak menerbitkan LHV saya kurang tahu alasannya. Setahu saya tambang tidak mau membayar PNBPNP yang lebih mahal.
- Bahwa untuk legalitasnya di ESDM, Kalinapu saat itu belum terdaftar, sehingga walaupun kontrak PT. BIG dengan Kalinapu namun terkait administrasi tetap harus menggunakan administrasi KLUB selaku pemegang IUP-OP.
- Bahwa loading biasanya hanya 4 hari namun dalam pengiriman pertama memakan waktu hingga 33 hari sehingga ada biaya overtime

Halaman 369 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 369



yang harus dibayarkan kepada pihak surveyor karena untuk membiayai tim surveyor yang stay di lapangan hingga selesainya proses muat.

- Bahwa sebelum batubara dimuat ke tongkang, ada dilakukan blending batubara di stockroom karena batubara yang tersedia di stockpile jetty masih kurang sehingga memakan waktu lama untuk hauling dari tambang.
- Bahwa batubara yang dicari untuk menambah batubara yang kurang setahu Terdakwa tidak secara khusus membayar PNBPNBP, pembayaran PNBPNBP hanya satu kali setiap pengiriman.
- Bahwa Terdakwa tidak bias memastikan bahwa batubara tambahan tersebut apakah resmi atau tidak karena Terdakwa tidak mengurus hal itu.
- Bahwa yang dimaksud dengan pengkondisian adalah batubara itu adalah barang yang dinamis, mudah terpengaruh sama kontaminasi, ketika kita ambil sampel yang kotor maka kualitasnya akan rendah, sehingga agar hasilnya bagus maka sampelnya harus dipilih-pilih yang bagus agar hasilnya bagus.
- Bahwa pengkondisian dilakukan dengan cara pengambilan sampel yang bagus-bagus, saat itu tidak petugas yang mengawasi pengambilan sampel, semuanya kita percayakan kepada sampler ATQ, tidak perlu dikasih uang cukup dikasih rokok saja sudah bias.
- Bahwa pengkondisian yang dimaksud disini adalah diusahakan pengambilan sampel tersebut pada posisi yang bagus.
- Bahwa yang merekomendasikan surveyor loading menggunakan ATQ dan IBIS adalah sdr. Iman.
- Bahwa setahu Terdakwa, yang ngambil sampel adalah ATQ, sedangkan IBIS saya tidak tahu ada ambil sampel atau tidak.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut untuk mengurus pembongkaran di PLTU Rembang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengawasi maintenance maupun survey di pembongkaran.
- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari Rezky adalah Rp. 375.000.000,- dan yang Terdakwa serahkan kepada sdr Iman adalah setengahnya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan intervensi Lab loading.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan sampel untuk COA muat Terdakwa tidak tahu persis teknisnya, apakah diambil dari sisa-sisa batubara yang ada di stockroom atau dari sumber lain.
- Bahwa ketika rezky minta tolong ke Terdakwa, Terdakwa tidak ada menanyakan dari tambang mana.
- Bahwa tujuan sdr Rezky minta tolong untuk pengkondisian kualitas batubara dengan cara pengambilan sampel yang bagus-bagus.
- Bahwa setahu Terdakwa, Rezky sudah pengalaman bermain batubara, sudah tahu surveyor-surveyor yang kompeten untuk menguji batubara, namun Rezky minta bantuan Terdakwa untuk melakukan pengkondisian kualitas batubara agar sesuai kontrak.
- Bahwa fee Rp.375.000.000,- sepadan dengan usaha pengkondisian kualitas batubara yang Terdakwa lakukan yaitu meminta pengambilan sampel yang bagus-bagus.
- Bahwa istilah nonspec maksudnya kualitasnya apa adanya.
- Bahwa COA IBIS 3.600an dan COA PT. ATQ 4.200an, Terdakwa semua yang ngurus, dengan fee setengah dari Rp. 375.000.000,-
- Bahwa Terdakwa sadar dengan membayar PNBP menggunakan COA IBIS Negara akan menerima PNBP lebih kecil.
- Bahwa alasan Terdakwa mau diajak Rizky untuk melakukan pengkondisian kualitas batubara adalah karena Terdakwa sedang butuh uang.
- Bahwa Terdakwa baru kali ini kerjasama dengan Rezky.
- Bahwa Terdakwa hasil COA Geoservices selisih sedikit dengan COA ATQ.
- Bahwa jumlah sampel untuk tiap-tiap tongkang sekitar 20 bag atau sekitar 3 ton.
- Bahwa pengambilan sampel sangat krusial untuk meningkatkan kalori barubara.
- Bahwa adalah hal yang lumrah dalam bisnis batubara untuk menggunakan 2 COA yang berbeda kualitas, untuk mendapatkan untung, namanya bisnis.
- Bahwa kalau PLN beli batubara harga acuannya hanya 70 USD/ton sedangkan bila ekspor harganya mencapai 300 USD/ton.
- Bahwa ditunjukkan bukti transkrip percakapan Terdakwa David dengan sdr Bastian BIG yang berasal dari HP Terdakwa yang telah disita (barang bukti Nomor 140) sebagai berikut :

Halaman 371 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 3 Nopember 2022 :

David : Mas bro tadi orang ATQ telp ane.... LHV mereka
nggak keluarkan bos

David : karena mereka kan COA pengkondisian mas bro

David : Ente harus pake yg lain

Bastian BIG : siap

Bastian BIG : sepertinya emang kemaren juga begitu kan..?

David : iya bos

David : kemaren pakai IBIS kita

David : tadi orang ATQ nanya ke gue

David : karena di lapangan katanya anak2 ATQ ada yang
dianyakan LHV nya katanya

David : btw minta SI yang final kemaren bos

Bastian BIG : yoi

Sdr David membenarkan chat tersebut adalah percakapannya
dengan sdr Bastian selaku perwakilan PT. BIG di lapangan.

Bahwa maksudnya pengkondisian dalam percakapan tersebut
adalah pengkondisian batubara pada bulan April 2022.

- Bahwa ditunjukkan bukti transkrip percakapan Terdakwa David
dengan sdr Iman yang berasal dari HP Terdakwa yang telah disita
(barang bukti Nomor 140) sebagai berikut :

Tanggal 20 Juni 2023 :

Iman : kata Tommy td masalah kalteng cenah

Iman : (forward chat dengan Gundawa) coba meke sure
man yg kalteng ini apa sudah selesai apa belum

Iman : nanya mulu trus tommy mojkerto nelp terus niy

Tanggal 27 Juni 2023 :

David : Iya minta disesuaikan COA loading

Iman : Engke tingali heula actual na, paling pait2 deket
ka unloading atau yang penting reject (lamun acul
jauh pisan)

Iman : #yang penting gak reject

Iman : iya bener kan untuk perhitungannya ke CV gar kan
harus ada nilai tm nubdipake nilai tm lain nilai adl

David : jgn di unloading bos....yg loading aja di deketin
mas brow

Tanggal 28 Juni 2023

Halaman 372 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman : parah pisan anjiirrr...

Iman : hasil actual Bg. Mahameru TM 41.69 IM 32.55
GCV adb 4005, GCV arb 3462
Bg Marine Power 2709 TM 38.44 IM 26.43 GCV
adb 4305 GCV arb 3602

David : minta tambahannya WA in bos

David : biar aku forward

Iman : Boskuh ini batu parah banget actualnya walaupun
sudah dicampur kalo bias minta tambahan lah
kasian yang kerja mana lebaran

David : tambahan gpp bos

Iman : udah aman bos diatas hasil unloading semua
hasilnya

Iman : bagaimana boskuh

David : bentar lg diajukan bos

Tanggal 29 Juni 2023

Iman : hasilnya kemaren sore sudah di share ke pltu bos

David : oh gt ok siap

Iman : jimmy udah nanya sisa nya boskuh

David : gw tanyakan yah

Iman : dikira sudah di pak dav hahaha

9 September 2023

David : Kamal skr di Mojokerto apa bandung?

Iman : Kamal mah Bandung

Iman : Mojokerto Tomy bos

David : soalnya bongkar Mojokerto nih

David : Bo situ dah selesai bongkar kamis kemaren bos

David : mungkin dah proses analisa bias

10 September 2023

Iman : aman boskuh

Iman : Makanya minta COA loadingnya

11 September 2023

David : TM lebih dr 37 bos, 38,5

David : ash 5, kecil

David : yg geos

David : kira2 bisa rilis kapan mas brow

Halaman 373 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman : ini lagi ditanyain
Iman : ini sampel katanya belum masuk ke geos
Iman : febri nanya ke kang tomy
Iman : sampelnya belum sampai geos
David : coba cek ke tomy bos
David : tomi ada kabarin ke antoni ktnya udah keluar hasil
Iman : ueedaann ampir setengah bulan baru keluar coa loading nya wkwwk
David : gimana ada update ?
Iman : sabar lagi di koordinasikan
Iman : sekarang agak ribet setelah kasus BIG
Iman : semua gara2 BIG jadi harus koordinasi sampai ke bandung
David : tp mungkin juga rosebrand klien mereka lama bos
David : tetep 3345....lagi diajukan ke kantor taktis nya
David : mrk target 3380an tapi Cuma dikasih 3345
David : kpan kira2 geos mas brow
Iman : belum di bales sama tomy nya mas bro

Tanggal 12 September 2023

David : utk next atau balikin nya
Iman : ntuk next nya aja boss soalnya sudah tersebar ke analis sama prep juga
David : iya gw nego asal ada pre elim nya
Iman : (forward chat dengan Tommy) intinna mendekati coa loading kang kita nggak berani ngeshare kecuali ke BTS
Iman : semua gara2 eki
Iman : kang royan lagi coba rayu ke bandung minta bocoran

Tanggal 13 September 2023

Iman : Cuma tadi lolos reject katanya
David : mas bro itu si BTS minta dibalikin dulu dana nya
David : gimana ?
Iman : tadi pagi iman telp sama geos karena sudah tersebar paling yang ready 10 jt

18 Oktober 2023

David : gimana tommy kemaren katanya ?

Halaman 374 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David : itu gw dah mau sampe PLN neh utk yg pnggilan yg eki

David : itu kemaren gmn tomi diperiksanya

David : biar sama neh

Iman : (menelpn david)

David : gimana kt yanan dana geos bos?

David : jadi di trf balik?

David : piye mas brow

19 Oktober 2023

David : gw harus ngomong apa sama yang punya duit geosnya pak rudi nya

David : pagi2 dah nanyain nih

28 Oktober 2023

David : mas bro udah dana kah yg buat Pak Rudi? Yg geos

Iman : coba cari solusi dulu boskuh sama kayak iman ke eki, iman nggak enak nagih ke geos, soalnya terkait kasus ini.

15 Nopember 2023

Iman : kayak nya sudah ditransfer kawan ane boskuh Cuma ada 10 juta tuh

Iman : sisa 25 lagi berarti ya

David : 39 totalnya mas brow

Iman : huahaaa nombok ini mah

Iman : transfer ke anak geos 30 sisanya ane pake wkwkwk

Terdakwa membenarkan seluruh chat tersebut.

- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan dokumen berupa :
 - a. Copy struk transfer tanggal 4 Nopember 2022 dari rekening Bank Mandiri an. Linna Anggraini kepada sdr. DAVID Pangihutan Nomor rekening Bank Mandiri Nomor 1010006038655 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - b. Copy struk transfer tanggal 11 September 2022 kepada sdr. DAVID Pangihutan Nomor rekening Bank Mandiri Nomor 1010006038655 sebesar Rp. 45.000.000,-

Halaman 375 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



- c. Copy struk transfer tanggal 11 September 2022 kepada sdr. DAVID Pangihutan Nomor rekening Bank Mandiri Nomor 1010006038655 sebesar Rp. 50.000.000,-
- d. Copy struk transfer tanggal 10 Oktober 2022 dari rekening Bank Mandiri an. Linna Anggraini kepada sdr. DAVID Pangihutan Nomor rekening Bank Mandiri Nomor 1010006038655 sebesar Rp. 7.000.000,-
- e. Copy struk transfer tanggal 28 Nopember 2022 kepada sdr. DAVID Pangihutan Nomor rekening Bank Mandiri Nomor 1010006038655 sebesar Rp. 5.000.000,-.

Bahwa dokumen tersebut adalah benar sebagai bukti pengiriman uang dari sdr Eky kepada Terdakwa, dimana Terdakwa jelaskan bahwa peruntukan uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri Nomor 1010006038655 adalah uang komisi dari PT. BIG untuk pengawasan dan maintenance kualitas batubara dalam rangka pengiriman batubara ke PLTU Rembang, selanjutnya dari uang tersebut Terdakwa teruskan transfer ke Iman.

- Bahwa berdasarkan transkrip tsb, yang berhubungan dengan Tommy adalah Iman.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu seberapa dekat hubungan Iman dengan Tommy Firmansyah, namun Terdakwa pernah bertemu Iman di Surabaya, dia baru bertemu dengan Tommy.
- Bahwa dalam transkrip juga ada pembicaraan terkait penyerahan uang oleh Iman ke Geoservices sebesar Rp. 30.000.000,- yang diminta dikembalikan oleh pihak supplier.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat bocoran informasi dari Iman terkait dana ke Geoservices terkait batubara PT. BIG.
- Bahwa dalam chat tersebut ada ucapan "gara-gara BIG, harus koordinasi ke Bandung (pusat Geoservices)" Terdakwa tidak tahu apa maksudnya.
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memastikan apakah IBIS sampling atau tidak, karena Terdakwa tidak melihat pihak IBIS saat Terdakwa ke Jetty.
- Bahwa ada 2 hal yang berbeda dalam penggunaan COA IBIS dan COA ATQ, menurunkan spesifikasi untuk pembayaran pajak adalah hal yang biasa dalam binnis batubara, dari kedua surveyor tersebut menurut pendapat Terdakwa yang benar adalah ATQ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa fee yang ada di Terdakwa sekitar Rp. 80.000.000,- untuk operasional Terdakwa di lapangan dan fee Terdakwa .
Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan bersalah atas kejadian ini.

Bahwa dalam perkara ini telah disita alat komunikasi elektronik berupa :

1. 1(satu) unit *handphone* Samsung Galakxy Zfold3 5G, Nama model SM-F926B/DS, Nomor Serial RRCR901T5RE,
IMEI 1: 351014298031341, IMEI 2: 35219124803147, Nomor Handphone: 081230148234, e-mail : iman.banteng@gmail.com yang disita dari Iman Manahrarasa (Bukti No.135)
2. 1 (satu) unit *handphone* iPhone 15 Pro, Nomor Model: MTV13SA/A, Nomor
Serial: Y3D33CJKQR, IMEI 1: 35 432441 665070 9, IMEI 2: 3432441 470736 0, e-Mail: iman.banteng@gmail.com yang disita dari Iman Manahrarasa. (Bukti No. 135)
3. 1 (Satu) unit *handphone* Samsung Galaxy Z Fold 4 warna hitam, Nomor Model: SM-F936B/DS, Serial Number: RRCT900DC07, IMEI: 351843267370094, IMEI (eSIM): 352898477370093, Nomor handphone 1: 0811245763, Nomor handphone (eSim): 0819 683985, e-Mail : firmanws2jb@gmail.com. Disita dari Muhammad Firmansyah. (Bukti No. 136)
4. 1 (Satu) unit *handphone* Redmi Note 12 Pro warna hitam, Nama Model: 2209116AG, IMEI 1: 867414068162465, IMEI 2: 867414068162473, Nomor Handphone: 082380565172, e-Mail: eki.coalmining@gmail.com; yang disita dari Rezky Rumbogo Heryanto (Bukti No. 137)
5. 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno8 warna hitam, Nama Model: CPH2461, Nomor Seri: e305fd54, IMEI 1: 860483062272775, IMEI 2: 860483062272767, e-Mail: pt.borneointerglobalcoal@gmail.com. yang disita dari Rezky Rumbogo Heryanto (Bukti No. 138)
6. 1 (Satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A52 warna ungu dengan case hitam, Nomor Model: SM-A525F/DS, Serial Number: RR8R803SV1A, IMEI 1: 357294611289818, IMEI 2:

Halaman 377 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359599941289819, Nomor Handphone: 081807964852, e-Mail: vetferial.63@gmail.com yang disita dari Ferial Mukhyar (bukti No. 139)

7. 1 (Satu) unit handphone Samsung Galaxy Z A50, Nama Model: SM-A505F/DS, Nomor Serial: RR8M30CRDTY, IMEI 1: 354465106420372, IMEI 2: 354466106420370, Nomor Handphone: 0811823967, e-Mail: davidph3103@gmail.com. Yang disita dari David Pangihutan Hutaauruk (bukti No. 140).

8. 1 (Satu) unit handphone iPhone 11 Pro Max, nama model: MWHM2ZP/A, S/N: F2LZJXL9N711, IMEI: 35392510273133, nomor kartu SIM: +6289615207777, nomor Whatsapp: +6281944310788, milik Tommy Firmansyah. Yang disita dari Tommy Firmansyah (bukti No. 141)

9. 1 (satu) unit ponsel Samsung Note 9 type SM-N960F Serial Number RR8K90CA4VD IMEI (slot 1) 359449095136889 dan IMEI (slot 2) 359450095136887, dengan passwordnya 0812, dengan Nomor SIM card 082153056708. Yang disita dari Boggy Linggar Yuangga (bukti No. 143)

- Bahwa dari handphone - handphone tersebut didapatkan data percakapan WA maupun screenshot percakapan maupun file dokumen pdf yang berkaitan dengan perkara ini, dimana hal ini merupakan sesuatu yang sudah diketahui umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (*notoire feiten notorius*), bagaimana cara untuk membaca maupun mencetak bukti-bukti tersebut.
- Bahwa sesuai fakta persidangan dalam perkara ini ada beberapa petunjuk yang diperoleh dari persesuaian alat bukti Keterangan saksi, Surat dan Keterangan terdakwa serta alat bukti digital, sebagai berikut :
- Bahwa sesuai dengan data HP Terdakwa David (Bukti No. 140) terdapat bukti transfer dari PT. BIG ke Rekening an. David Pangihutan Hutaauruk di Bank Mandiri Nomor 101.000.6038.655 sebesar Rp. 85.000.000,- pada tanggal 14 Nopember 2022 dengan Berita Transaksi : *Pengkondisian Bongkar*, Yang ditandatangani oleh Rezky Rumbogo.
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Terdakwa, yang dimaksud dengan pengkondisian batubara adalah bagaimana caranya

Halaman 378 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan sampel batubara dilakukan agar hasil ujinya sesuai yang kita inginkan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa DAVID PANGIHUTAN HUTAURUK yang menerangkan :

- Terdakwa membenarkan bukti transkrip percakapan Terdakwa David dengan sdr Bastian BIG yang berasal dari HP Terdakwa yang telah disita (barang bukti Nomor 140) yang ditunjukkan kepada saksi sebagai berikut :

- Tanggal 3 Nopember 2022 :

- David : Mas bro tadi orang ATQ telp ane.... LHV mereka nggak keluaran bos
- David : karena mereka kan COA pengkondisian mas bro
- David : Ente harus pake yg lain
- Bastian BIG : siap
- Bastian BIG : sepertinya emang kemaren juga begitu kan..?
- David : iya bos
- David : kemaren pakai IBIS kita
- David : tadi orang ATQ nanya ke gue
- David : karena di lapangan katanya anak2 ATQ ada yang dianyakan LHV nya katanya
- David : btw minta SI yang final kemaren bos
- Bastian BIG : yoi

Sdr David membenarkan chat tersebut adalah percakapannya dengan sdr Bastian selaku perwakilan PT. BIG di lapangan.

- Bahwa maksudnya pengkondisian dalam percakapan tersebut adalah pengkondisian batubara pada bulan April 2022.

- Terdakwa David membenarkan bukti transkrip percakapan Terdakwa David dengan saksi Iman Manahrarasa yang berasal dari HP Terdakwa yang telah disita (barang bukti Nomor 140) sebagai berikut:

- Tanggal 27 Juni 2023 :

- David : Iya minta disesuaikan COA loading
- Iman : Engke tingali heula actual na, paling pait2 deket ka unloading atau yang penting reject (lamun acul jauh pisan)
- Iman : #yang penting gak reject

Halaman 379 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 379



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iman : iya bener kan untuk perhitungannya ke CV gar kan harus ada nilai tm nubdipake nilai tm lain nilai adl
- David : jgn di unloading bos....yg loading aja di deketin mas brow
- Tanggal 28 Juni 2023
 - Iman : parah pisan anjiirrr...
 - Iman : hasil actual Bg. Mahameru TM 41.69 IM 32.55 GCV adb 4005, GCV arb 3462, Bg Marine Power 2709 TM 38.44 IM 26.43 GCV adb 4305 GCV arb 3602
 - David : minta tambahannya WA in bos
 - David : biar aku forward
 - Iman : Boskuh ini batu parah banget actualnya walaupun sudah dicampur kalo bias minta tambahan lah kasian yang kerja mana lebaran
 - David : tambahan gpp bos
 - Iman : udah aman bos diatas hasil unloading semua hasilnya
 - Iman : bagaimana boskuh
 - David : bentar lg diajukan bos
- Tanggal 29 Juni 2023
 - Iman : hasilnya kemaren sore sudah di share ke pltu bos
 - David : oh gt ok siap
 - Iman : jimmy udah nanya sisa nya boskuh
 - David : gw tanyakan yah
 - Iman : dikira sudah di pak dav hahaha
- 9 September 2023
 - David : Kamal skr di Mojokerto apa bandung?
 - Iman : Kamal mah Bandung
 - Iman : Mojokerto Tomy bos
 - David : soalnya bongkar Mojokerto nih
 - David : Bo situ dah selesai bongkar kamis kemaren bos
 - David : mungkin dah proses analisa bias
- 10 September 2023
 - Iman : aman boskuh
 - Iman : Makanya minta COA loadingnya
- 11 September 2023
 - David : TM lebih dr 37 bos, 38,5

Halaman 380 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- David : ash 5, kecil
- David : yg geos
- David : kira2 bisa rilis kapan mas brow
- Iman : ini lagi ditanyain
- Iman : ini sampel katanya belum masuk ke geos
- Iman : febri nanya ke kang tomy
- Iman : sampelnya belum sampai geos
- David : coba cek ke tomy bos
- David : tomi ada kabarin ke antoni ktnya udah keluar hasil
- Iman : ueedaann ampir setengah bulan baru keluar coa loading nya wkwkwk
- David : gimana ada update ?
- Iman : sabar lagi di koordinasikan
- Iman : sekarang agak ribet setelah kasus BIG
- Iman : semua gara2 BIG jadi harus koordinasi sampai ke bandung
- David : tp mungkin juga rosebrand klien mereka lama bos
- David : tetep 3345....lagi diajukan ke kantor taktis nya
- David : mrk target 3380an tapi Cuma dikasih 3345
- David : kpan kira2 geos mas brow
- Iman : belum di bales sama tomy nya mas bro
- Tanggal 12 September 2023
 - David : utk next atau balikin nya
 - Iman : ntuk next nya aja boss soalnya sudah tersebar ke analis sama prep juga
 - David : iya gw nego asal ada pre elim nya
 - Iman : (forward chat dengan Tommy) intinna mendekati coa loading kang kita nggak berani ngeshare kecuali ke BTS
 - Iman : semua gara2 eki
 - Iman : kang royan lagi coba rayu ke bandung minta bocoran
- Tanggal 13 September 2023
 - Iman : Cuma tadi lolos reject katanya
 - David : mas bro itu si BTS minta dibalikin dulu dana nya
 - David : gimana ?
 - Iman : tadi pagi iman telp sama geos karena sudah tersebar paling yang ready 10 jt

Halaman 381 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan dokumen berupa :
 - f. Copy struk transfer tanggal 4 Nopember 2022 dari rekening Bank Mandiri an. Linna Anggraini kepada sdr. DAVID Pangihutan Nomor rekening Bank Mandiri Nomor 1010006038655 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - g. Copy struk transfer tanggal 11 September 2022 kepada sdr. DAVID Pangihutan Nomor rekening Bank Mandiri Nomor 1010006038655 sebesar Rp. 45.000.000,-
 - h. Copy struk transfer tanggal 11 September 2022 kepada sdr. DAVID Pangihutan Nomor rekening Bank Mandiri Nomor 1010006038655 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - i. Copy struk transfer tanggal 10 Oktober 2022 dari rekening Bank Mandiri an. Linna Anggraini kepada sdr. DAVID Pangihutan Nomor rekening Bank Mandiri Nomor 1010006038655 sebesar Rp. 7.000.000,-
 - j. Copy struk transfer tanggal 28 Nopember 2022 kepada sdr. DAVID Pangihutan Nomor rekening Bank Mandiri Nomor 1010006038655 sebesar Rp. 5.000.000,-

Bahwa dokumen tersebut adalah benar sebagai bukti pengiriman uang dari sdr Eky kepada Terdakwa dimana Terdakwa jelaskan bahwa peruntukan uang yang ditransfer ke rekening saksi di Bank Mandiri Nomor 1010006038655 adalah uang komisi dari PT. BIG untuk pengawasan dan maintenance kualitas batubara dalam rangka pengiriman batubara ke PLTU Rembang, selanjutnya dari uang tersebut saksi teruskan transfer ke Iman.

- Bahwa berdasarkan transkrip tsb, yang berhubungan dengan Tomy adalah Iman.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu seberapa dekat hubungan Iman dengan Tommy Firmansyah, namun Terdakwa pernah bertemu Iman di Surabaya, dia baru bertemu dengan Tommy.
- Bahwa dalam transkrip juga ada pembicaraan terkait penyerahan uang oleh Iman ke Geoservices sebesar Rp.30.000.000,- yang diminta dikembalikan oleh pihak supplier.
- Bahwa Terdakwa tidak memdapat bocoran informasi dari Iman terkait dana ke Geoservices terkait batubara PT. BIG.

Halaman 382 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam chat tersebut ada ucapan “gara-gara BIG, harus koordinasi ke Bandung (pusat Geoservices)” Terdakwa tidak tahu apa maksudnya.
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memastikan apakah IBIS sampling atau tidak, karena Terdakwa tidak melihat pihak IBIS saat saksi ke Jetty.
- Bahwa ada 2 hal yang berbeda dalam penggunaan COA IBIS dan COA ATQ, menurunkan spesifikasi untuk pembayaran pajak adalah hal yang biasa dalam bisnis batubara, dari kedua surveyor tersebut menurut pendapat Terdakwa yang benar adalah ATQ.
- Bahwa sisa fee yang ada di Terdakwa sekitar Rp. 80.000.000,- untuk operasional Terdakwa di lapangan dan fee Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Budel Prin out dari Aplikasi Batubara Online Untuk Pengiriman Bulan Mei 2022 dari PT. Borneo Inter Global (BIG)
2. 1 (satu) Bundel Prin out dari Aplikasi Batubara Online Untuk Pengiriman Bulan November 2022 dari PT. Borneo Inter Global (BIG)
3. 3 (tiga) Lembar Prin out alur Proses pengelolaan batubara CIF
4. 4 (empat) Lembar Prin out Surat PT. PLN (Persero) Nomor : 1252/EPI.03.01/DITDAN/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pelimpahan wewenang sebagai direksi pekerjaan PJBB PT PLN (Persero) PLTU Indramayu, PLTU Rembang, PLTU Paiton Baru PLT Pacitan dan PLTU Tj. Awar-awar kepada PT.Pembangkit Jawa Bali kepada Direktur Utama PT. Pebangkitan PJB
5. 2 (dua) Lembar Prin out Surat PT. PLN (Persero) Nomor : 23966/EPI.01.01/C01050200/2022 R tanggal 22 April 2022 tentang Pelimpahan wewenang sebagai direksi pekerjaan pasokan batubara spot emergency PT. Borne Inter Globl kepada PT.Pembangkit Jawa Bali kepada Direktur Utama PT. Pebangkitan PJB
6. 3 (tiga) Lembar Prin out Surat Kuasa PJB Nomor : 002.Ku/EPI-2/2022 tanggal 01 Maret 2022
7. 3 (tiga) Lembar Prin out Surat Kuasa PJB Nomor : 016.Ku/EPI-2/2021 tanggal 01 November 2021
8. 1 (satu) Bundel Prin out Surat PT PJB Nomor : 618/BIG-RMB/EP2/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal Tagihan batubara PT. Borneo Inter global untuk PLTU Rembang
9. 1 (satu) Lembar Prin out berita acara penyesuaian harga dan berita

Halaman 383 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- acara serah terima barang tanggal 07 Desember 2022
10. 1 (satu) Lembar Prin out berita acara penyesuaian harga dan berita acara serah terima barang tanggal 22 Juni 2022
11. 1 (satu) Lembar Prin out Surat PT Borneo Inter Global Nomor 006/PB/BIG-PLN (Persero)/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022) Perihal Permohonan Pembayaran
12. 1 (satu) Lembar Prin out Invoice PT Borneo Inter Global Nomor 003/PB/BIG-PLN /XII/2022 tanggal 08 Desember 2022
13. 1 (satu) Lembar Prin out Kwitansi PT Borneo Inter Global Nomor 004/KWT/BIG-PLN /XII/2022 tanggal 08 Desember 2022
14. 1 (satu) Lembar Prin out Faktur Pajak PT Borneo Inter Global tanggal 09 Desember 2022
15. 1 (satu) Bundel Prin out Surat PT PJB Nomor : 1489/BIG-RMB/EP2/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 perihal Tagihan batubara PT. Borneo Inter global untuk PLTU Rembang
16. 1 (satu) Budel Prin out Ringkasan Riwayat Hidup/Pekerjaan
17. 1 (satu) Budel Prin out Surat Direktur Utama PT. PLN Nomor : 77875/EPI.01.01/C01000000/2021-R tanggal 31 Desember 2021 tentang krisis pasokan batubara untuk PLTU PLN
18. 1 (satu) Budel Prin out Surat Dirjen Minerba Nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Untuk Kelistrikan umum
19. 1 (satu) Budel Prin out Dokumen Rencana kerja dan syarat (RKS) pengadaan batubara jangka pendek dengan skema penunjukan langsung untuk pengadaan keadaan darurat (Emergency) Nomor : 0001.RKS/EPI.0101/C01050200/2022 tanggal 01 Januari 2022
20. 1 (satu) Budel Prin out Catatan Diskusi tanggal 14 dan 18 Januari 2021
21. 1 (satu) Budel Prin out Surat Nomor : 4824/EPI.01.01/C01050200/2022-R tanggal 21 Januari 2022 tentang Penunjukan Langsung untuk penanganan keadaan darurat (emergency) pasokan batubara PLTU PT. PLN (Persero) kepada PT. Borneo Inter Global
22. 1 (satu) Budel Prin out Surat Nomor : 012/BIG/FCO-PLN/II/2022 tentang penawaran batubara oleh PT. Borneo Inter Global dan fakta integritas Nomor : 024/Big/PLN/II/2022
23. 1 (satu) Budel Prin out berita Acara nomor : 2676.BA/EPI.0101/C01050200/2022 tanggal 22 April 2022 tentang klarifikasi dan negosiasi penawaran harga batubara pengadaan batubara jangka pendek untuk penanganan pengadaan keadaan darurat

Halaman 384 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (emergency) PLTU PLN (Persero) dari PT. Borneo Inter Global
24. 1 (satu) Budel Prin out Perjanjian Jual Beli Batubara Penanganan Keadaan Darurat (emergency) Nomor : 0243PJ/EPI.0101/C01050200/2022 tanggal 26 April 2022 Antara PT. PLN (Persero) dan PT. Borneo Inter Global
25. 1 (satu) Budel Prin out Surat Nomor : 618/BIG-RMB/EP2/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal tagihan batubara PT. Borneo Inter Global untuk PLTU Rembang (1 set)
26. 1 (satu) Budel Prin out Surat Nomor : 1489/BIG-RMB/EP2/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 perihal tagihan batubara Pt. Borneo Inter Global Untuk PLTU Rembang
27. 1 (satu) Budel Prin out Surat Nomor : 23966/EPI.01.01/C01050200-2022-R tanggal 22 April 2022 tentang Pelimpahan wewenang sebagai direksi pekerjaan pasokan batubara Spot Emergency PT Borneo Inter Global
28. 1 (satu) Bundel Print Out Perjanjian PT. PJB antara PT. Geoservis tentang pekerjaan jasa survey analisa kuantitas dan kualitas batubara yang diangkut dengan tongkang/kapal untuk PLTU Rembang No. PT. Pembangkitan Jawa-Bali : 011.PJ/061/2021 dan No. PT. Geoservices : 421.GS/SK/2021;
29. 1 (satu) Bundel Print Out PT. Geoservices Survey Kuantitas & Kualitas Air Dry Loss (One Stage) tanggal 17-05-2022, Total Moisture tanggal 17-05-2022, Proximate Analysis tanggal 18-05-2022, Total Sulfur tanggal 18-05-2022 dan Calorific Value tanggal 18-05-2022;
30. 1 (satu) Bundel Print Out PT. Geoservices Survey Kuantitas & Kualitas Air Dry Loss (One Stage) tanggal 16-11-2022, Total Moisture tanggal 16-11-2022, Proximate Analysis tanggal 17-11-2022, Calorific Value tanggal 17-11-2022 dan Total Sulfur tanggal 17-11-2022.
31. 3 (Tiga) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis tanggal 25 April 2022, Draught Survey Repot tanggal 25 April 2022, Certificate Of weight tanggal 25 April 2022 oleh PT. Asiatrust Technovima Qualiti (ATQ);
32. 3 (Tiga) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis tanggal 06 Novmber 2022, Draught Survey Repot tanggal 06 November 2022, Certificate Of weight tanggal 06 November 2022 oleh PT. Asiatrust Technovima Qualiti (ATQ).

Halaman 385 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Lembar Print Out Rekapitan FEE Ferial Mukhyar;
34. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Mandiri Penerima An. Ferial Mukhyar dengan No Rekening 1440010642277 dari Rezky Rumbogo Heryan tanggal 11 Juli 2022 Sebesar Rp . 15.000.000;
35. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Mandiri Penerima An. Ferial Mukhyar dengan No Rekening 1440010642277 dari PT Borneo Inter Global (BIG) tanggal 19 Juli 2022 Sebesar Rp . 10.000.000;
36. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Mandiri Penerima An. Ferial Mukhyar dengan No Rekening 1440010642277 dari Linna Anggraini tanggal 27 Juli 2022 Sebesar Rp . 5.000.000;
37. 1 (satu) Lembar Print Out Slip Setoran Mandiri Penerima An. Ferial Mukhyar dengan No Rekening 1440010642277 dari PT Borneo Inter Global (BIG) tanggal 04 November 2022 Sebesar Rp . 76.500.000;
38. 1 (satu) Bundel Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 05 Februari 2022;
39. 1 (satu) Bundel Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 30 Maret 2022;
40. 1 (satu) Bundel Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 19 April 2022;
41. 1 (satu) Bundel Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 21 Mei 2022;
42. 1 (satu) Bundel Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 03 Juni 2022;
43. 1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 12 Juli 2022;
44. 1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 02 Agustus 2022;
45. 1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 10 Agustus 2022;
46. 1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 03 September 2022;
47. 1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 12 September 2022;
48. 1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 05 Oktober 2022;
49. 1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 12 Oktober 2022;
50. 1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 30 Oktober 2022;

Halaman 386 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 10 Desember 2022;
52. 1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 20 Desember 2022;
53. 1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 31 Desember 2022;
54. 1 (satu) bundel ATQ PT. Asiatrust Technovima Qualiti Air Dry Loss (One Stage) Job No : Jo.05.22.0053 bulan April 2022 Lab Sample ID : INS.0053.01;
- Residual Moisture (Level 3A. Method No : ML-01 & ML-02) ; (ATQ-F-LAB-01) Tanggal 23-04-2022.
 - Proximate Analisis (Level 3A, Method No : ML-05 s/d ML-13, ML-15) ; (ATQ-F-LAB-02) Tanggal 23-04-2022.
 - Total Sulfur by Intrument Infra Red (Level 3A, Method No : ML-17 & ML-18) ; (ATQ-F-LAB-07) Tanggal 23-04-2022.
 - Calorific Value by Isoperibol Calorimeter (Level 3A, Method No : ML-20 & ML-21) ; (ATQ-F-LAB-08) Tanggal 23-04-2022.
 - Size Analysis (Level 3B, Method No : MP-29 s/d MP-33) Tanggal 22-04-2022
 - Hardgrove Grindability Index (Level 3A, Method No : ML-30) Sample ID INS. 005-01
55. 1 (satu) bundel ATQ PT. Asiatrust Technovima Qualiti Air Dry Loss (One Stage) Job No : Jo.05.22.00307 bulan November 2022 Lab Sample ID : INS.00307-1;
- Residual Moisture (Level 3A. Method No : ML-01 & ML-02) ; (ATQ-F-LAB-01) Tanggal 05-11-2022.
 - Proximate Analisis (Level 3A, Method No : ML-05 s/d ML-13, ML-15) ; (ATQ-F-LAB-02) Tanggal 05-11-2022
 - Total Sulfur by Intrument Infra Red (Level 3A, Method No : ML-17 & ML-18) ; (ATQ-F-LAB-07) Tanggal 05-11-2022.
 - Calorific Value by Isoperibol Calorimeter (Level 3A, Method No : ML-20 & ML-21) ; (ATQ-F-LAB-08) Tanggal 05-11-2022.
 - Hardgrove Grindability Index (Level 3A, Method No : ML-30) Sample ID INS. 00307-03.

Halaman 387 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Size Analysis (Level 3B, Method No : MP-29 s/d MP-33) Tanggal 04-11-2022
- 56. 1 (satu) Budel Print Out Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : 08/KBT-BIG/II.2022 di antara PT. Kalinapu Barito Timur Selaku Penjual dan PT. Bprneo Inter Global Selaku Pembeli.
- 57. 1 (satu) Budel Print Out Shipping Instruction Nomor : 14/SI/BIG/IX/2022 tanggal 12 Maret 2022;
- 58. 1 (satu) Budel Print Out Shipping Instruction Nomor : 14/SI/BIG/IX/2022 tanggal 21 Oktober 2022.
- 59. 1 (satu) Bundel Print Out Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : T-847 /MB.05/DJB.B/2021 tanggal 25 September 2021 tentang persejuaan RKAB IUP Operasi Produksi Tahun 2021 Koperasi Lintas usaha Bartim;
- 60. 1 (satu) Bundel Print Out Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor T-230.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 07 Januari 2022 tentang Persetujuan RKAB IUP OP Tahun 2022 Koperasi Lintas Usaha Bartim;
- 61. 1 (satu) Bundel Print Out Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : T-3995/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Persetujuan Perubahan RKAB IUP OP Tahun 2022 Koperasi Lintas usaha Bartim;
- 62. 1 (satu) Bundel Print Out Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : T-131/MB.05/DJB.B/20223 tanggal 10 Januari 2023 tentang Persetujuan RKAB IUP OP Tahun 2023 Koperasi Lintas usaha Bartim
- 63. 1 (satu) Bundel Print Out Faktur bukti Bayar beserta lampirannya dengan kode biling 820220422107045 tanggal 22 April 2022.
- 64. 1 (satu) Bundel Print Out Faktur bukti Bayar beserta lampirannya dengan kode biling 820220906714957 tanggal 06 September 2022
- 65. 1 (satu) Bundel Sampling Record PT. Asiatrust Technovima Qualiti Name of Barge APC 18;
- 66. 1 (satu) Bundel Sampling Record PT. Asiatrust Technovima Qualiti Name of Rezeki Lautan 818.

Halaman 388 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 2 (dua) lembar Prin Out Sampling Record PT. Asiatrust Technovima
Qualiti Name of Rezeki
Lautan 818 tanggal 29-10---2022.
68. 2 (dua) lembar Prin Out Sampling Record PT. Asiatrust Technovima
Qualiti tanggal 19-03--2022.
69. 1 (satu) Lembar Print Out Surat PLN Kantor Pusat Nomor :
16396/EPI.01.01/C01050200/2022 tanggal 17 Maret 2022 hal
Konfirmasi Pasokan Batubara PT. Borneo Inter Global;
70. 1 (satu) Lembar Print Out Nomor : 028/III/BIG-PLN/SP/2022 perihal
Surat Pemberitahuan kepada EVP. Batubara PLN Pusat;
71. 1 (satu) Bundel Print Out Surat Amandemen atas Perjanjian Jual Beli
Batubara Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) Nomor PLN :
0243.Pj/EPI.01.01/c01050200/2022 Nomor Pemasok : - tanggal 26 april
2022 antara Pt. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT. Borneo
Inter Global;
72. 1 (satu) Bundel Print Out Surat Perjanjian Angkutan Laut No.
041/SPAL/LMN-BIG/III/2022 pemilik Kapal PT. Lumena Mandiri
Nusantara dan Pengguna Kapal PT. Borneo Inter Global;
73. 1 (satu) Bundel Print Out Surat Perjanjian Angkutan Laut No.
069/BBB/SPAL-X/2022 pada hari Jum'at tangga; 21 oktober 2022
pemilik Kapal PT. Berlian Bintang Bahari dan Pengguna Kapal PT.
Borneo Inter Global;
74. 1 (satu) Bundel Print Out Lampiran I Nomor : T-
230.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 07 Januari 2022 Persetujuan
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 Koperasi Lintas Usaha
Bartim;
75. 1 (satu) Bundel Print Out Surat Keputusan Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor : 335/IIUP/PMDN/2018 tentang Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan
penjualan batubara kepada PT. Borne Inter Global.
76. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Mandiri Penerima An. David
Pangihutan Hut dengan No Rekening 1010006038655 dari Linna
Anggraini tanggal 04 November 2022 Sebesar Rp . 100.000.000
(seratus juta rupiah);
77. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Mandiri Penerima An. David
Pangihutan Hut Bank Jago dengan No Rekening 107071148803 dari

Halaman 389 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linna Anggraini tanggal 10 Oktober 2022 Sebesar Rp .7.000.000 (tujuh juta rupiah);

78. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Mandiri Penerima An. David Pangihutan Hut dengan No Rekening 1010006038655 tanggal 09 November 2022 Sebesar Rp . 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
79. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Mandiri Penerima An. David Pangihutan Hut dengan No Rekening 1010006038655 tanggal 09 November 2022 Sebesar Rp . 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
80. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Mandiri Penerima An. David Pangihutan Hut dengan No Rekening 1010006038655 tanggal 28 November 2022 Sebesar Rp . 5.000.000 (lima juta rupiah)
81. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0023 P/DIR/2022 Tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Energi Primer PT PLN (Persero)
82. 1 (satu) Eksemplar Surat PLN Kantor Pusat Nomor : 4824/EPI.01.01/C01050200/2022-R tanggal 21 Januari 2022 Hal : Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) Pasokan Batubara PLTU PT PLN (Persero) kepada PT Borneo Inter Gobal.
83. 1 (satu) lembar Surat PLN Kantor Pusat Nomor : 16396/EPI.01.01/C01050200/2022 tanggal 17 Maret 2022 Hal Konfirmasi Pasokan Batubara PT. Borneo Inter Global.
84. 1 (satu) Lembar Surat PT. Borneo Inter Global Nomor : 028/III/BIG-PLN/SP/2022 perihal Surat Pemberitahuan.
85. 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat tanggal 29 Maret 2022.
86. 1 (Satu) Bundel dokumen penawaran PT Borneo Inter Global Nomor : 012 / BIG / FCO - PLN / 2022
87. 1 (satu) eksemplar notulen rapat via video conference pada tanggal 14 dan 18 Januari 2022
88. 1 (satu) eksemplar print out sertifikat analisis dengan nomor sertifikat 006/05/2002 yang di keluarkan oleh laboratorium pengujian PT PJB UBJ O&M PLTU Rembang;
89. 1 (satu) eksemplar print out sertifikat analisis dengan nomor sertifikat 010/11/2022 yang di keluarkan ole laboratorium pengujian PT PJB UBJ O&M PLTU Rembang ;
90. 1 (satu) bundel print out SOP penerimaan dan pembongkaran batubara

Halaman 390 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91. PLTU Jawa Bali dan PLTU luar Jawa Bali
1 (satu) bundel print out surat perjanjian pengadaan pekerjaan jasa supervisi penentuan kuantitas dan kualitas batubara pendaampingan dan verifikasi tagihan batubara UBJ O&M tahun 2022
92. 1 (satu) bundel dokumen surat penawaran PT Borneo Inter Global dengan nomor : 012/bIG/PLN/1/2022 pada tanggal 27 Januari 2022.
93. 1 (satu) eksemplar notula rapat PT PLN dengan zoom meeting pada tanggal 24 Januari 2022.
94. 1 (satu) eksemplar notulen rapat dengan zoom meeting pada tanggal 29 Maret 2022 tentang pasokan batubara dari PT Borneo Inter Global ke PLTU Rembang
95. 1 (satu) eksemplar nota dinas dengan nomor : 4326/EPI.01.01?EVP BAT/2022 – tentang penugasan pengadaan batubara jangka pendek untuk penanganan keadaan darurat (emergency) PLTU PLN group melalui metode penunjukan langsung ke PT Borneo Inter Global
96. 1 (satu) kantung batu bara seberat 17 kilogram (kantung 1) yang di ambil dari PIT 3
97. 1 (satu) kantung batu bara seberat 9,7 kilogram (kantung 2) yang di ambil dari PIT 3 dari lokasi penambangan PT LMJ (Lancar Mining Jaya)
98. 1 (satu) kantung batu bara crushing plan seberat (kantung 3) seberat 4,9 kilogram yang di ambil dari PIT 3
99. 1 (satu) kantung batu bara fresh/insitu seberat 5,4 kilogram (kantung 4) yang di ambil dari PIT 3.
100. 1 (satu) Bundel dokumen penetapan Calorific Valuei Metode ISO/ASTM PT Geoservices-Coal Division
101. 1 (satu) Bundel dokumen Penetapan Total Sulphur Infrared Analyser Metode ISO/ASTM PT Geoservices-Coal Division
102. 1 (satu) Bundel dokumen Penetapan ASH Content Metode ATM PT Geoservices-Coal Division
103. 1 (satu) Bundel dokumen Penetapan Volatile Matter Metode ASTM PT Geoservices-Coal Division
104. 1 (satu) Bundel dokumen Perhitungan Fixed Carbon dalam Proimate Metode ASTM.ISO/GBT PT Geoservices-Coal Division
105. 1 (satu) Bundel dokumen Intruksi Kerja Barge Draught Survey PT Geoservices-Coal Division
106. 1 (satu) Bundel dokumen Penetapan Penyusun ABU (Ash Analysis) Metode ASTM PT Geoservices-Coal Division
107. 1 (satu) Bundel dokumen Moisture In The Analysis Sample Metode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ASTM (IK-LB-AB-07)
108. 1 (satu) Bundel dokumen Penetapan Total Moisture (IK-LB-AB-02)
109. 1 (satu) Eksamplar Print Out Laporan Kegiatan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara Shipment : 2888 Nama Kapal TB. Lumena 06 Bg. APC 18 Pemasok : PT. Spot (LRC) dari PT Haleyora Powerindo PLTU Rembang;
110. 1 (satu) Eksamplar Print Out Laporan Kegiatan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara Shipment : 2984 Nama Kapal TB. Lautan Berlian 818 BG. Rezeki Lautan 818 Pemasok : PT. BIG (LRC) dari PT Haleyora Powerindo PLTU Rembang.
111. 2 (dua) Lembar Print Out Update Line Up Tongkang PLTU 1 Jateng Rembang PT. Adhiguna Putera, Tug Assistance & Mooring Master tanggal 6 November 2022.
112. 1 (satu) Eksemplar Print Out Addendum Perjanjian tentang Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Barubara (Pendampingan) dan Verifikasi Tagihan Batubara UBJ 07M Tahun 2022 Nomor PT. Pembangkitan Jawa-Bali : 083.PJ/061/2021 ; Nomor PT. Haleyora Powerindo : 0001.PJ/613/HPI/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021.
113. 1 (satu) Eksemplar Print Out Instruksi Kerja Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Uji Kualitas Batu Bara, Indramayu, Maret 2016 disusun oleh Tim Pendamping Batu Bara
114. 1 (satu) Eksemplar Surat Intruksi Kerja Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Uji Kualitas Batubara dengan Nomor Dok. HPI.P.PBB.IK.01.00 Tanggal 30 Maret 2016 oleh PT Haleyora Powerindo
115. 1 (satu) Eksemplar Surat Akta Pendirian PT. Haleyora Powerindo tanggal 7 Juni 2023 Nomor 2 oleh Notaris dan PPAT Ano Muhamad Nasrudin, S.H.
116. 1 (satu) Eksemplar Surat Prosedur Pendampingan Penentuan Kualitas dan Kuantitas dengan No. dokumen : UPJB/SMT.B.4.12 tanggal terbit 11 Des 2023 oleh PT PLN (Persero) Unit Pembangkit Jawa Bali
117. 2 (dua) Lembar Print Out Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 083.BAPP.E.11.M tanggal 07 November 2022;
118. 2 (dua) Lembar Print Out Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 083.BAPP.E.12.M tanggal 01 Desember 2022;

Halaman 392 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 2 (dua) Lembar Print Out Check List Pelaksanaan Pekerjaan PT. PJB
UBJOM PLTU Rembang Periode Bulan November 2022
120. 1 (satu) Bundel Intruksi Direksi PT PLN (Persero) nomor
0009.I/DIR/2022 tentang Petunjuk Teknis Sentralisasi Pembayaran
FM.10.03-Pengelolaan tagihan Penyedia barang/Jasa-Batubara Online
(BBO);
121. 3 (tiga) Lembar Edaran Direksi PT. PLN (Persero) Nomor :
015.E/DIR/2022 tentang Standar Prosedur Otorisasi Transaksi dalam
Sentralisasi Pembayaran PT. PLN (Persero);
122. 1 (satu) Bundel cek lis Nomor : 075/KEU.01.02/MVEP/2022 tanggal 05
Juli 2022;
123. 1 (satu) Bundel cek lis Nomor : 589/KEU.01.02/MVEP/2022 tanggal 22
Desember 2022;
124. 1 (satu) Bundel Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor :
0060.P/DIR/2022 tentang Organisasi dan
Tatakerja Direktorat Keuangan PT PLN (Persero).
125. 1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Serah Teima Batubara dari PT.
Bartim Bara Prima ke PLTU Tanjung Awar Awar Nomor :
001.Ba.ST/620/TAA/04/2023 tanggal 02 April 2023
126. 1 (satu) Unit Plesdis Merk Sandisk Cruzer Blade warna merah kapasitas
16gb dengan isi dokumen :
- a. Capture Aktivitas User Shipment 1 PT BIG
 - b. Capture Aktivitas User Shipment 2 PT BIG
 - c. Perdir 0041.PDIR/2016
 - d. Folder Shipment 1
- 3. Dokumen Kapal (SKAB No. 009/KLUB-BIG/SKAB/IV/2022
tanggal 22 April 2022)
 - 4 – 5. COA Loading TB Lumena Tanggal 25 April 2022
 - 6 – 7. Dokumen Sandar (No. 111.V/NOR/UJRB/2022 tanggal 03
Mei 2022)
 - 8. Dokumen Draught Survey TB Lumena Tanggal 15 Mei 2022
 - 9. BAST Sebelum Approval
 - 10. BAST No. 008.BA.ST/620/REM/05/2022 tanggal 15 Mei
2022
 - 11a. COA Unloading No. 09722.00113 tanggal 20 Mei 2022

Halaman 393 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11b. COW Unloading No. 09722.00113 tanggal 20 Mei 2022
 - 12 – 14. Propose Tagihan TB Lumena tanggal 22 Juni 2022
 - 15 – 16. Dokumen Invoice No. 002/KWT/BIG-PLN/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022
 - 17. Surat Permohonan Pembayaran No. 004/PB/BIG-PLN (PERSERO)/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022
 - 18 – 19. Surat Pengantar Tagihan No. 618/BIG-RMB/EP2/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022
 - 21. Perhitungan Pembayaran Kepada PT BIG untuk Shipment TB Lumena
- e. Folder Shipment 2
- 3. Dokumen Kapal (SKAB No. 031/KLUB-BIG/SKAB/XI/2022 tanggal 03 November 2022)
 - 4 – 5. COA Loading TB Lautan Berlian 818 Tanggal 06 November 2022
 - 6 – 7. Dokumen Sandar (No. 207/XI/NOR/UJRB/2022 tanggal 13 November 2022)
 - 8. Dokumen Draught Survey TB Lautan Berlian 818 Tanggal 15 November 2022
 - 9. BAST Sebelum Approval
 - 10. BAST No. 029.BA.ST/620/REM/11/2022 tanggal 15 November 2022
 - 11a. COA Unloading No. 09722.00209 tanggal 20 November 2022
 - 11b. COW Unloading No. 09722.00209 tanggal 20 November 2022
 - 12 – 14. Propose Tagihan TB Lautan Berlian 818 tanggal 07 Desember 2022
 - 15 – 16. Dokumen Invoice No. 003/INV/BIG-PLN/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022
 - 17. Surat Permohonan Pembayaran No. 006/PB/BIG-PLN (PERSERO)/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022
 - 18 – 19. Surat Pengantar Tagihan No. 1489/BIG-

Halaman 394 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RMB/EP2/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022

- 21. Perhitungan Pembayaran Kepada PT BIG untuk Shipment

TB Lautan Berlian 818

127. 1 (satu) Bundel Print Out Invoice Nomor : 001/INV/BIG-PLN/VI/2022 dari PT Borneo Inter Global tanggal 22 Juni 2023
128. 1 (satu) Bundel Print Out Perjanjian Jual-beli Batubara Nomor : 001/KLUB-BIG/1/2023 antara PT. Kalinapu Barito Timur dengan PT Borneo Inter Global
129. 1 (satu) Bundel Print Out Tangkapan Layar Bukti Chat atas nama Djuana
130. 1 (satu) Bundel Print Out Tangkapan Layar Bukti Chat atas nama Ibu Evi PLN (Ferial Mukhyar)
131. 1 (satu) Bundel Print Out Tangkapan Layar Bukti Chat atas nama David SI
132. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer dari Rekening Rezky Rumboho kepada Ferial Mukhyari dengan nomor rekening 1440010642277 Rp. 100.000.000 tanggal 22 April 2022 Pukul 13.23.35 WIB
133. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer dari Rekening Rezky Rumboho kepada Ferial Mukhyari dengan nomor rekening 1440010642277 Rp. 50.000.000 tanggal 23 April 2022 Pukul 10.17.54 WIB
134. 1 (Satu) unit handphone Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Nama Model: SM-F926B/DS, Nomor Serial: RRCR901T5RE, IMEI 1: 351014298031341, IMEI 2: 35219124803147, Nomor Handphone: 081230148234, e-Mail: iman.banteng@gmail.com
135. 1 (satu) unit handphone iPhone 15 Pro, Nomor Model: MTV13SA/A, Nomor Serial: Y3D33CJKQR, IMEI 1: 35 432441 665070 9, IMEI 2: 35 432441 470736 0, e-Mail: iman.banteng@gmail.com
136. 1 (Satu) unit handphone Samsung Galaxy Z Fold 4 warna hitam, Nomor Model: SM-F936B/DS, Serial Number: RRCT900DC07, IMEI: 351843267370094, IMEI (eSIM): 352898477370093, Nomor handphone 1: 0811245763, Nomor handphone (eSim): 0819 683985, e-Mail : firmanws2jb@gmail.com.
137. 1 (Satu) unit handphone Redmi Note 12 Pro warna hitam, Nama Model: 2209116AG, IMEI 1: 867414068162465, IMEI 2: 867414068162473, Nomor Handphone: 082380565172, e-Mail: eki.coalmining@gmail.com;
138. 1 (satu) unit handphone Oppo Reno8 warna hitam, Nama Model:

Halaman 395 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 395



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPH2461, Nomor Seri: e305fd54, IMEI 1: 860483062272775, IMEI 2: 860483062272767, e-Mail: e-Mail: pt.borneointerglobalcoal@gmail.com.

139. 1 (Satu) unit handphone Samsung Galaxy A52 warna ungu dengan case hitam, Nomor Model: SM-A525F/DS, Serial Number: RR8R803SV1A, IMEI 1: 357294611289818, IMEI 2: 359599941289819, Nomor Handphone: 081807964852, e-Mail: vetferial.63@gmail.com

140. 1 (Satu) unit handphone Samsung Galaxy Z A50, Nama Model: SM-A505F/DS, Nomor Serial: RR8M30CRDTY, IMEI 1: 354465106420372, IMEI 2: 354466106420370, Nomor Handphone: 0811823967, e-Mail: davidph3103@gmail.com.

141. 1 (Satu) unit handphone iPhone 11 Pro Max, nama model: MWHM2ZP/A, S/N: F2LZJXL9N711, IMEI: 35392510273133, nomor kartu SIM: +6289615207777, nomor Whatsapp: +6281944310788, milik Tommy Firmansyah.

142. 1 (Satu) unit handphone Samsung Galaxy A03s warna biru, Nomor Model: SM-A037F/DS, IMEI 1: 356977512402693, IMEI 2: 357493772402695, Nomor Handphone: 0811661884, e-Mail: m.aminuddin.i@gmail.com

143. 1 (satu) unit ponsel Samsung Note 9 type SM-N960F Serial Number RR8K90CA4VD IMEI (slot 1) 359449095136889 dan IMEI (slot 2) 359450095136887, dengan.passwordnya 0812, dengan Nomor SIM card 082153056708.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022 PT. PLN (Persero) menunjuk PT. Borneo Inter Global (BIG) untuk penanganan keadaan darurat (emergency) pasokan batubara PLTU PT. PLN (Persero) dengan Surat Nomor : 4824/EPI.01.01/C01050200/2022-R untuk melaksanakan pasokan batubara dengan volume sebesar 15.000 MT (opsi swing \pm 30%) dengan jangka waktu kontrak sampai dengan 31 Januari 2022, dengan rencana pasokan batubara sebagai berikut :

- Pengapalan Pertama :
 - Sumber tambang : Koperasi Lintas Usaha Bartim ;
 - Jetty Loading : Jetty Bangun Nusantara Jaya Makmur ;
 - Tanggal loading : 27-28 Januari 2022 ;

Halaman 396 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



- ETA : 6 Februari 2022 ;
- Tujuan : PLTU Rembang ;
- Volume Muat : 7500 MT ; dan
- Pengapalan Kedua :
 - Sumber tambang : Koperasi Lintas Usaha Bartim ;
 - Jetty Loading : Jetty Bangun Nusantara Jaya Makmur ;
 - Tanggal loading : 29-30 Januari 2022 ;
 - ETA : 8 Februari 2022 ;
 - Tujuan : PLTU Rembang ;
 - Volume Muat : 7500 MT ; dan
- Spesifikasi batubara sebagai berikut :
 - Gross Calorie Value (ar, Kcal/Kg) : 4200, batas penolakan : < 4000
 - Total Moisture (ar %) : 32,00 batas penolakan :
>38,00
 - Total Sulphur (ar %) : 0,57, batas penolakan : >
0,80
 - Ash (ar %) : 4,86, batas penolakan : > 7
 - Hardgrove Grindability Index (HGI) : 45, batas penolakan : < 43
atau > 65 ;

Bahwa kemudian PT. PLN (Persero) dan PT. Borneo Inter Global membuat Perjanjian Jual Beli Batubara (PJBB) Nomor PLN : 0243.Pj/EPI.01.01/C01050200/2022, Nomor Pemasok : - tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Executive Vice Presiden Batu Bara PT. PLN (Persero) dengan Saksi REZKY RUMBOGO HERYANTO selaku Direktur Utama PT. Borneo Inter Global, yang isinya antara lain :

- Spesifikasi :
 - Batubara yang dijual berdasarkan PJBB ini wajib memiliki spesifikasi tipikal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PJBB ini ;
 - Pemasok wajib menyerahkan batubara homogen, dan menjamin tidak mengandung bahan-bahan logam/magnetis, kotoran-kotoran serta bahan-bahan non logam lainnya dan menjamin batubara yang dikirim memenuhi semua spek legal yang ditetapkan oleh Pemerintah serta menjamin kondisi batubara di dalam kapal tongkang/vessel tidak terpadatkan, tidak berdebu, tidak lengket, dan mudah untuk dibongkar. Untuk menjamin agar batubara tidak berdebu saat dibongkar di pelabuhan bongkar, apabila diperlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemasok akan melakukan injeksi bahan kimia pada saat batubara dimuat di pelabuhan muat.

- Pemasok dilarang menggunakan bahan-bahan kimiawi untuk dicampurkan pada batubara guna merubah kualitas batubara. Apabila ditemukan adanya pencampuran bahan-bahan kimiawi tersebut :
 - a. PLN berhak melakukan penolakan pembayaran batubara dalam hal batubara belum dibayar oleh PLN ; atau
 - b. Pemasok akan membayar ganti rugi kepada PLN dalam hal batubara telah dibayar oleh PLN sebagaimana diatur dalam Pasal 29 PJBB ini ;
- Penurunan harga atas batubara yang tidak sesuai.

Apabila PLN memutuskan untuk tetap menerima batubara yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.3.1.3, maka harga FOB Tongkang/Vessel bulanan (P_{fobm}) atas batubara yang tidak sesuai harus dikenakan penyesuaian harga sesuai Pasal 7.1 dan selanjutnya dikenakan penurunan harga berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

a. Tabel Penurunan Harga atas Batubara Yang Tidak Sesuai I.

- Nilai Kalori kcal/Kg (ar) :
 - ✓ batas penolakan : <3.800
 - ✓ penurunan harga : 50%

b. Tabel Penurunan Harga atas Batubara Yang Tidak Sesuai II.

- Nilai Kalori kcal/Kg (ar) :
 - ✓ batas penolakan : <4.000
 - ✓ penurunan harga : 10%
- Total Moisture (ar) :
 - ✓ batas penolakan : > 38
 - ✓ penurunan harga : 5%
- Sulphur (ar) :
 - ✓ batas penolakan : > 0,8
 - ✓ penurunan harga : 5%
- Ash (ar) :
 - ✓ batas penolakan : >7
 - ✓ penurunan harga : 5%
- Hardgrove Grindability Index :
 - ✓ batas penolakan : < 43 atau > 65
 - ✓ penurunan harga : 5%

Halaman 398 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain spesifikasi batubara yang disepakati dalam Perjanjian Jual Beli Batubara, disepakati pula batubara yang dikirim ke PLTU Rembang semuanya sudah dalam bentuk Crushing Coal (sudah dihancurkan) sebagaimana spesifikasi teknis yang tercantum dalam KAK dengan sizing (ukuran) kurang dari (<) 50 mm;

Bahwa adapun asal batubara yang dijual oleh PT.BIG ke PT.PLN (PLTU Rembang adalah berasal dari Lokasi Tambang/IUP OP Desa Kandris Kec. Karusen Janang, Kab. Barito Timur Kalimantan Tengah, milik Koperasi Lintas Usaha Bartim ;

Bahwa Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) merupakan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor 384 Tahun 2014 tanggal 04 Desember 2014;

Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) KLUB tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 kualitas siap jual batubara yaitu :

- CV : 2.700 s/d 3.200 Kcal/Kg gar
- TM : 48-56 % gar
- IM : 12-13 % adb
- TS : 0,7-0,88 % gar
- Ash: 4-8% gar

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi AMONIUS TUYUM,S.AB selaku Ketua Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) dipersidangan, bahwa pada tahun 2022 pihak KLUB tidak menjual langsung batubaranya ke PLTU Rembang, namun melalui PT.Kalinapu Barito Timur yang menjualnya ke PT.BIG lalu kemudian PT.BIG menjualnya ke PLTU Rembang sebanyak 15.244,754 Ton dan dikirim dua kali pengapalan masing -masing pada tanggal 21 April 2022 sebanyak 7.560,684 Ton dan tanggal 03 Nopember 2022 sebanyak 7.684,070 Ton ;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian sample batubara yang diambil dari lokasi penambangan PT.Kalinapu Bartim di KLUB, yang pengujiannya dilakukan oleh PT.Sucofindo Indonesia Cabang Banjarmasin diperoleh spesifikasi Kalori (GAR) adalah 2.600 – 2.700 Kcal/Kg ;

Bahwa oleh karena ukuran (bentuk/besar) dan Kalori (GAR) batubara yang hendak di jual oleh PT.BIG ke PT.PLN (PLTU Rembang) tidak sesuai dengan spesifikasi, maka kemudian berdasarkan Keterangan Saksi REZKY RUMBOGO HERYANTO, bahwa Saksi REZKY RUMBOGO HERYANTO meminta bantuan kepada **Terdakwa** untuk mengkondisikan pemeriksaan kualitas batubara kepada surveyor muat agar supaya sesuai dengan kualitas yang diminta oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PLN (Persero).dan kemudian Saksi REZKY RUMBOGO HERYANTO memberikan uang/transfer sebesar Rp.375.000.000,00- kepada Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Boggy Linggar Yuangga selaku Manajer Area Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah PT. Asiatrust Technovima Quality (ATQ) untuk menerbitkan Certificate of Sampling and Analysis (CoA), Certificate of Weight (CoW) dan Draught Survey Report (DSR) saja dan tidak perlu menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, untuk pengurusan menerbitkan Certificate of Sampling and Analysis (CoA), Certificate of Weight (CoW) dan Draught Survey Report (DSR) tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan uang/mentransfer uang ke Rekening PT. ATQ sebesar Rp. 82.000.000.00,- (delapan puluh dua juta rupiah) ;

Bahwa pada saat muat (loading) batubara untuk pengapalan I (pertama) tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022 Saksi Boggy Linggar Yuangga memerintahkan RIZKY, RIZALI dan HAMDANI untuk mengambil sample batubara yang akan dikirim oleh PT. BIG ke PLTU Rembang yang berasal dari Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) di Pelabuhan Bangun Nusantara Jaya Makmur (BNJM) di Desa Rangka Ilung Kecamatan Jenamas Kab. Barito Timur padahal RIZKY, RIZALI dan HAMDANI tidak terdaftar sebagai Sampler pada Daftar Petugas Surveyor Mineral dan Batubara Teregistrasi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sehingga RIZKY, RIZALI dan HAMDANI tidak kompeten melakukan pengambilan sample dan selanjutnya Saksi Boggy Linggar Yuangga menerbitkan (CoA), (CoW) dan (DSR) sebagaimana permintaan Terdakwa tersebut ;

Bahwa adapun CoA tanggal 25 April 2022 Nomor : 05.22.0053 yang diterbitkan oleh PT.ATQ yang nilai kalorinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya adalah CoA dengan kalori sebesar 4.243 K.cal/Kg ;

Bahwa selanjutnya Saksi REZKY RUMBOGO HERYANTO juga telah menggunakan CoA yang diterbitkan oleh PT.ATQ tersebut untuk melengkapi persyaratan agar bisa berkontrak dengan pihak PT.PLN (Persero) untuk pengadaan batubara ;

Bahwa atas permintaan Terdakwa kepada Saksi Boggy Linggar Yuangga maka untuk pengapalan I (pertama) batubara yang akan dikirim oleh PT. BIG ke

Halaman 400 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTU Rembang, PT. Asiatrust Technovima Quality (ATQ) tidak menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) karena tidak melakukan verifikasi teknis kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara pada aplikasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP) namun PT. Asiatrust Technovima Quality (ATQ) menerbitkan Certificate of Sampling and Analysis (CoA) dan Certificate of Weight (CoW) dan Draught Survey Report (DSR) masing-masing tanggal 25 April 2022 Nomor : 05.22.0053 dimana CoA yang diterbitkan berisi nilai kalori batubara yang tidak sesuai dengan nilai kalori batubara yang sebenarnya. Dokumen tersebut dipakai oleh Saksi REZKY RUMBOGO HERYANTO selaku Direktur Utama PT. BIG sebagai kelengkapan dokumen untuk pengiriman/pengapalan I (pertama) batubara ke PLTU Rembang sebanyak 7.560,684 MT dengan menggunakan Tongkang/Tugboat : TB Lumena 06 /BG.APC 18;

Bahwa untuk melengkapi dokumen pengiriman/pengapalan I (pertama) batubara ke PLTU Rembang sebanyak 7.560,684 MT dengan menggunakan Tongkang/Tugboat : TB Lumena 06 /BG.APC 18 tersebut, Saksi REZKY RUMBOGO HERYANTO selaku Direktur Utama PT. BIG menggunakan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) yang diterbitkan oleh PT. Indo Borneo Inspeksi Services (IBIS) No.LHV : 097/02/IBIS-MINERBA/IV/22 tanggal 23 April 2022, dengan demikian yang terverifikasi dalam Aplikasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP) adalah CoA dan CoW yang diterbitkan oleh PT. IBIS dan bukan CoA dan CoW yang diterbitkan oleh PT. ATQ selaku Surveyor ;

Bahwa CoA tanggal 25 April 2022 Nomor : 05.22.0053 yang diterbitkan oleh PT. Asiatrust Technovima Quality (ATQ) juga berisi nilai kalori batubara yang tidak sesuai dengan nilai kalori batubara yang sebenarnya yaitu Gross Calorific Value (As Received Basis) 4.243 kcal/kg padahal Gross Calorific Value (As Received Basis) batubara yang berasal dari IUP OP Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) berkisar antara 2.700 kcal/kg s/d 3.200 kcal/kg ;

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi IMAN MANAHRARASA dipersidangan, bahwa **Terdakwa** kemudian meminta bantuan kepada Saksi IMAN MANAHRARASA dalam proses bongkar di Pelabuhan Rembang untuk mengatur/mengkondisikan agar supaya batubara yang dikirim oleh PT.BIG ke PLTU Rembang dapat berjalan dengan lancar.dan sukses, dan kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi IMAN MANAHRARASA total sebesar Rp. 97.000.000.00,- yaitu untuk keperluan Man Power, Alat Berat, Fresh Water dan konsumsi selama proses bongkar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pengiriman/pengapalan batubara ke PLTU Rembang PT. PLN (Persero) melalui Unit Bisnisnya yaitu PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) menunjuk :

1. PT. Geoservices sebagai Surveyor Bongkar berdasarkan Perjanjian Tentang Pekerjaan Jasa Survey Analisa Kuantitas dan Kualitas Batubara Yang Diangkut Dengan Tongkang/Kapal Untuk PLTU Rembang No. Pembangkitan Jawa-Bali : 011.PJ/061/2021, No. PT. Geoservices : 421.GS/SK/2021 tanggal 29 Maret 2021 ; dan
2. PT. Haleyora Powerindo selaku Penyedia Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas serta Verifikasi Tagihan Batubara berdasarkan Perjanjian Tentang Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Batubara (Pendampingan) dan Verifikasi Tagihan Batubara UBJ O&M Tahun 2022 Nomor PT. Pembangkitan Jawa Bali : 083.PJ/061/2021, Nomor PT. Haleyora Powerindo : 0001.PJ/613/HPI/XII/2021, tanggal 30 Desember 2021 ;

Bahwa pengiriman/pengapalan I (pertama) batubara yang dikirim oleh PT. BIG ke PLTU Rembang sebanyak 7.560.684 MT tiba di PLTU Rembang pada tanggal 3 Mei 2022 dan dilakukan pembongkaran pada tanggal 15 Mei 2022, dan sesuai Log Book Activity Of Barge Inspector (Time Sheet) tanggal 15 Mei 2022 yang dibuat oleh Surveyor PT. Geoservices terdapat beberapa kegiatan yang berhenti (Stopped) atau tertunda (delayed), yaitu :

- Date May 14,2022.
 - Time 21.30-03.20 No Activity, Treatment for Sef Combution Cargo ;
- Date May 15, 2022.
 - Time 09.00-09.30 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning JT02;
 - Time 10.50-11.10 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning JT02;
 - Time 13.25-13.45 Stop Disch, Wet cargo realization and Cleaning JT01;
 - Time 15.30-15.55 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning JT02;
 - Time 17.00-17.25 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning JT02;
 - Time 17.30-17.40 Wheel Loader transfer to Barge for cleaning ;
 - Time 19.30-19.40 Wheel Loader out from Barge ;

Bahwa berdasarkan catatan tersebut telah terbakarnya batu bara diatas tongkang dan terjadi 5 kali kegiatan pembongkaran terhenti harus dilakukan pembersihan jalur pembongkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kondisi yang terjadi pada saat dilakukan pembongkaran batubara tersebut menunjukkan indikasi kadar kalori batubara yang dikirim oleh PT. BIG ke PLTU Rembang pada pengiriman/pengapalan I (Pertama) dinilai rendah ;

Bahwa PT. Geoservices Cabang Mojokerto yang ditugaskan untuk melakukan penentuan kuantitas dan analisa kualitas batubara yang dikirim oleh PT. BIG ke PLTU Rembang tersebut kemudian menerbitkan Certificate of Sampling and Analysis (CoA) tanggal 20 Mei 2022 Cert. No.09722.00113 Shipment No.2888 yang berisi nilai kalori batubara yang tidak sesuai dengan nilai kalori batubara yang sebenarnya dan CoA tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi TOMMY FIRMANSYAH ;

Bahwa seluruh pelaksanaan penerimaan batubara termasuk pelaksanaan survey yang dilakukan oleh PT Geoservices untuk penentuan kuantitas dan pengujian kualitas batubara, didampingi dan diawasi oleh PT Haleyora Powerindo guna memastikan prosedur penerimaan, pembongkaran dan pengujian batubara serta verifikasi tagihan telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku di PT. PJB untuk PLTU Rembang, namun PT. Haleyora Powerindo dalam melakukan pendampingan juga tidak melakukan sesuai dengan SOP yang ada dan menerbitkan Laporan Kegiatan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;

Bahwa Certificate of Sampling and Analysis (CoA) tanggal 20 Mei 2022 Cert. No.09722.00113 Shipment No.2888 yang berisi nilai kalori batubara yang tidak sesuai dengan nilai kalori batubara yang sebenarnya dan CoA tersebut yang ditandatangani oleh Saksi TOMMY FIRMANSYAH selaku Manajer PT. Geoservice Cabang Mojokerto dan Laporan Kegiatan Pendampingan oleh PT. Haleyora Powerindo tersebut kemudian digunakan oleh PT. PLN untuk melakukan pembayaran batubara pengiriman I (pertama) tersebut kepada PT.BIG sebesar Rp. 4.608.284.222,00 (empat miliar enam ratus delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah/setelah dipotong pajak) yang ditransfer ke rekening PT. Borneo Inter Global (BIG) di Bank BCA dengan nomor rekening 8060 232335 ;

Bahwa untuk pengiriman/pengapalan II (kedua) batubara oleh PT. BIG ke PLTU Rembang, KLUB menerbitkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) tanggal 3 November 2022 yang menerangkan bahwa batubara yang diangkut dengan Tongkang TB Lautan Berlian 818 / BG. Rezeki Lautan 818 sebanyak 7.684,070

Halaman 403 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT berasal dari Lokasi Tambang/IUP OP Desa Kandris Kec. Karusen Janang, Kab. Barito Timur Kalimantan Tengah milik Koperasi Lintas Usaha Bartim ;

Bahwa pada saat muat (loading) batubara untuk pengapalan II (kedua) tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2022 Saksi Boggy Linggar Yuangga memerintahkan RIZAL dan NASIR untuk mengambil sample batubara yang akan dikirim oleh PT. BIG ke PLTU Rembang yang berasal dari Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) di Pelabuhan Bangun Nusantara Jaya Makmur (BNJM) di Desa Rangka Ilung Kecamatan Jenamas Kab. Barito Timur padahal RIZAL dan NASIR tidak terdaftar sebagai Sampler pada Daftar Petugas Surveyor Mineral dan Batubara Teregistrasi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sehingga RIZAL dan NASIR tidak kompeten melakukan pengambilan sample ;

Bahwa pengiriman/pengapalan II (kedua) tersebut Saksi Boggy Linggar Yuangga juga tidak melakukan verifikasi teknis kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara pada aplikasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP) dan tidak menerbitkan LHV namun menerbitkan Certificate of Sampling and Analysis (CoA), Certificate of Weight (CoW) dan Draught Survey Report (DSR) masing-masing tanggal 06 November 2022 Job. No. : JO.05.22.00307 yang kemudian dipakai oleh REZKY RUMBOGO HERYANTO selaku Direktur Utama PT. BIG sebagai kelengkapan dokumen untuk pengiriman/pengapalan II (kedua) batubara ke PLTU Rembang sebanyak 7.684,070 MT. dengan Tongkang TB. Lautan Berlian 818 / BG. Rezeki Lautan 818 ;

Bahwa untuk melengkapi dokumen pengiriman/pengapalan II (kedua) batubara ke PLTU Rembang REZKY RUMBOGO HERYANTO selaku Direktur Utama PT. BIG juga menggunakan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) yang diterbitkan oleh PT. Indo Borneo Inspeksi Services (IBIS) No.LHV : 406.02/IBIS-MINERBA/XI/22 tanggal 03 November 2022, dengan demikian yang terverifikasi dalam Aplikasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP) adalah CoA dan CoW yang diterbitkan oleh PT. IBIS dan bukan CoA dan CoW yang diterbitkan oleh PT.ATQ ;

Bahwa CoA tanggal 06 November 2022 Job. No. : JO.05.22.00307 yang diterbitkan oleh PT.ATQ juga berisi nilai kalori batubara yang tidak sesuai dengan nilai kalori batubara yang sebenarnya yaitu Gross Calorific Value (As Received Basis) 4.244 kcal/kg padahal Gross Calorific Value (As Received Basis) batubara yang berasal dari IUP OP Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) berkisar antara 2.700 kcal/kg-3.200 kcal/kg ;

Bahwa pengiriman/pengapalan II (kedua) batubara yang dikirim oleh PT. BIG ke PLTU Rembang sebanyak 7.684,070 MT tiba di PLTU Rembang pada

Halaman 404 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 November 2022 dan dilakukan pembongkaran pada tanggal 13 s/d 15 November 2022, dan sesuai Log Book Activity Of Barge Inspector (Time Sheet) tanggal 15 November 2022 yang dibuat oleh Surveyor PT. Geoservices terdapat beberapa kegiatan yang berhenti (Stopped) atau tertunda (delayed), yaitu :

Date Nov 13,2022.

- Time 09.35-11.20 Stop Disch, Bad Weather and Cleaning Hoper (SU)
- Time 13.00-14.30 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning JT04 SR
- Time 15.00-17.15 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning JT04 Hoper SU
- Time 17.25-20.50 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning JT01,JT02 SR
- Time 21.00-21.55 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning JT02, JT04 SR

Date Nov 14, 2022.

- Time 02.00-04.40 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning JT02, JT04 SR
- Time 07.00-08.00 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning JT01, Hoper SU
- Time 12.00-13.30 Stop Disch, Wet Cargo Realization and Cleaning Hoper SU
- Time 15.30-17.00 Stop Disch, Bad Weather
- Time 17.05-18.25 Stop Disch, Equipment Failure (MD BC 02)

Date Nov 15, 2022

- Time 00.30-01.00 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning JT04 SR
- Time 07.00-08.20 Stop Disch, Wet cargo realization and cleaning JT01 Hoper SU
- Time 10.00-10.10 Wheel Loader Transfer to Barge for Cleaning
- Time 12.30-12.40 Wheel Loader Out From Barge.

Bahwa berdasarkan catatan tersebut terdapat 12 kali kegiatan pembongkaran terhenti dimana 2 kali disebabkan cuaca buruk, 1 kali karena adanya kerusakan alat dan 9 kali karena kondisi batubara basah yang menyebabkan plugging dan harus dilakukan pembersihan jalur pembongkaran ;

Bahwa kondisi yang terjadi pada saat dilakukan pembongkaran batubara tersebut menunjukkan indikasi kadar kalori batubara yang dikirim oleh PT. BIG ke PLTU Rembang pada pengiriman/pengapalan II (kedua) juga dinilai rendah ;

Halaman 405 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pengiriman kedua, pihak yang melakukan survey dan Supervisi Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara dan Verifikasi Tagihan Batubara adalah sama dengan yang digunakan pada pengiriman pertama yaitu PT. Geoservices dan PT Haleyora Powerindo dan dilakukan dengan cara yang sama baik oleh PT. Geoservices maupun PT Haleyora Powerindo, dan PT. Geoservices menerbitkan CoA Nomor : 09722.00113 tanggal 20 Nopember 2022 yang berisi nilai kalori batubara yang tidak sesuai dengan nilai kalori batubara yang sebenarnya yaitu kalori batubara Gross Calorific Value (As Received Basis) 4046 Kcal/kg padahal Gross Calorific Value (As Received Basis) batubara yang berasal dari IUP OP Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) berkisar antara 2.700 kcal/kg-3.200 kcal/kg;

Bahwa demikian juga pada pengapalan II (kedua) yaitu pada Bulan November 2022, dimana Certificate of Sampling and Analysis (CoA) tanggal 20 November 2022 Cert. No.09722.00209 Shipment No.2984 yang berisi nilai kalori batubara yang tidak sesuai dengan nilai kalori batubara yang sebenarnya yang ditandatangani oleh Saksi TOMMY FIRMANSYAH selaku Manajer PT. Geoservice Cabang Mojokerto dan Laporan Pendampingan oleh PT. Haleyora Powerindo tersebut kemudian digunakan oleh PT. PLN untuk melakukan pembayaran batubara pengiriman II (kedua) tersebut kepada PT.BIG sebesar Rp.5.301.390.956,00 (lima miliar tiga ratus satu juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah/setelah dipotong pajak) yang ditransfer ke rekening PT. Borneo Inter Global (BIG) di Bank BCA dengan nomor rekening 8060 232335 ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah, Nomor : PE.03.03/LHP-591/PW15/5/2023 tanggal 27 Desember 2023, atas perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Bahan Bakar Batubara untuk PT PLN (Persero) dalam perkara aquo sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.4.985.422.769,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bukti – bukti surat dan saksi – saksi, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri ESDM No.26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 30 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

Halaman 406 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pasal 30 ayat (1) huruf a :

- Pelaksanaan kegiatan penjualan mineral dan batubara sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya yang telah disetujui didalam RKAB Tahunan ;

➤ Pasal 30 ayat (2) :

- Kualitas dan Kuantitas mineral atau batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a yang akan dijual di dalam negeri wajib diverifikasi oleh Surveyor Pelaksana yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal ;

2. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 195.K/30/DJB/2020 tanggal 8 Juli 2020 Tentang Tata Cara Verifikasi Teknis Kegiatan Pengangkutan Dan Penjualan Mineral Dan Batubara,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan inventarisir saksi-saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun telah di panggil secara sah dan patut yaitu **MUHAMMAD YASIN, JHON PAULUS D, Ir. ZUHDI RAHMANTO, HANDRY SULFIAN, SE, GONG MATUA HASIBUAN, RACHMANOE INDARTO, TRI SUSANTO, ST, ABDUL HAMID, BONNY ARTHA HANGGA DWI PUTRA, Ir. MUKHLIS**, namun tidak hadir kepersidangan. Keterangan saksi-saksi tersebut ada Berita Acara Sumpah Ketika memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi yang tidak hadir lalu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa nilai keterangan saksi-saksi yang dibacakan dipersidangan berdasarkan ketentuan pasal KUHP 162 ayat (2) keterangannya disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, oleh karena itu mempunyai kekuatan bukti sebagai alat bukti saksi (Pasal 184 ayat 1a KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 407 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ **Setiap Orang** ”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*. Dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) setiap orang dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan pengertian korporasi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” adalah siapa saja, yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum sehingga kepada dapat dijatuhkan pidana karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang menghapus kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Para Terdakwa adalah subjek hukum suatu tindak pidana yang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dimana identitas Terdakwa telah

Halaman 408 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan benar serta telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat adanya error in persona pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang dimaksud “ Setiap Orang ” disini adalah **Terdakwa DAVID PANGIHUTAN HUTAURUK** yang sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapus kesalahan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur ” secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu:

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau ;
2. Ajaran sifat melawan hukum materil ;

(Wiyono : Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2005, hlm.28);

Menimbang, bahwa ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedang melawan hukum materil tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis ; (Ruslan Saleh; Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana; 1987, hlm.7);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materil, yaitu;

- a. ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi juga menurut penilaian masyarakat



perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

- b. ajaran sifat melawan hukum dengan fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika kepentingan umum dilayani, terdakwa tidak mendapat keuntungan, dan Keuangan Negara tidak dirugikan maka menurut ajaran ini sifat melawan hukumnya menjadi hilang, oleh karena itu perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa **Schaffmeiter** membedakan pengertian melawan hukum ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :

- Sifat melawan hukum **secara umum** yaitu semua delik tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delik karena “merampas nyawa” dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan juga tidak perlu dibuktikan. Hal ini sama dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian unsur melawan hukum dalam pasal ini hanya merupakan unsur diam-diam bukan bagian inti (bestandeel delic) artinya unsur melawan hukum tidak dicantumkan secara berdiri sendiri. Ini bukan berarti bahwa delik dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukum terbenih (inhaerent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berarti **telah melawan hukum**;
- Sifat melawan **hukum secara khusus** yaitu secara tegas mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian inti (bestandeel delik), seperti Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan sendirinya “melawan hukum” harus tercantum di dalam surat dakwaan sehingga harus dapat dibuktikan adanya “melawan hukum”. Jika tidak dapat dibuktikan, putusannya ialah bebas;
- Sifat melawan **hukum secara formel** yaitu apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap



perbuatan itu telah melawan hukum;

- Sifat melawan **hukum secara materiel** ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan primerundang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat di pandang sebagai perbuatan melawan hukum. (vide Jur. Andi Hamzah; Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Nasional dan Internasional; Jakarta, PT. Rajagrafindo;2006, hlm.126-127,194);

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan “**secara melawan hukum**”, dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang diikuti oleh Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 adalah sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif (Wiyono:28). Hal ini sesuai dengan faktanya di tengah-tengah masyarakat dimana ada perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil, wajar untuk dapat dihukum, akan tetapi perbuatan tersebut belum tentu terdapat dalam Undang-Undang yang melarang dan mengancam dengan hukuman yang disebut dengan *rechtsdelicten*. Disisi lain juga diakui ajaran *wetsdelicten*.

Menimbang, bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya diktum Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan;

“Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela kerana tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka



perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ahli Hukum **Langemeyer** mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Sekarang soalnya adalah : apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan ? mengenai hal ini ada dua pendapat. Pertama adalah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah nyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang setelah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang. Pendirian demikian dinamakan **pendirian yang formal**. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, di samping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang materiel (Prof.Moeljatno,SH, Asas-Asas Hukum Pidana; 2002, hlm.130-131);

Menimbang, bahwa dalam pengertian perbuatan melawan dalam hukum pidana sangat luas jangkauannya sehingga setiap **tindak pidana** selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan walaupun dalam rumusan delik-delik tidak selalu dicantumkan, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam undang undang Republik Indonesia saat ini, kata *wederrechtelijk* formil dapat diartikan “tidak sah” atau “tanpa kewenangan” juga dapat dipakai “onrechtmatig” dalam arti melawan hukum. Perbuatan Melawan Hukum adalah genus dari seluruh perbuatan yang bertentangan dengan hukum sedangkan penyalahgunaan kewenangan merupakan specis dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa telah **terpenuhi “unsur perbuatan melawan hukum”** sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam perbuatan terdakwa haruslah dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yang berasal dari alat bukti;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa batubara yang dikirim oleh PT.BIG ke PLTU Rembang adalah batubara yang berasal dari tambang batubara yang dikelola oleh koperasi KLUB (Koperasi Lintas Usaha Bartim) dimana Gross Calorific Value (As Received Basis) batubara yang berasal dari IUP OP Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) tersebut berkisar antara 2.700 kcal/kg s/d 3.200 kcal/kg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi REZKY RUMBOGO HERYANTO (Direktur PT.BIG), oleh karena kualitas batubara yang akan dikirim ke PLTU Rembang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan PT.PLN sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian jual beli batubara tertanggal 26 April 2022 antara PT.PLN (Persero) dengan PT. BIG, maka kemudian Saksi REZKY RUMBOGO HERYANTO meminta bantuan kepada **Terdakwa** untuk mengkondisikan sampel kualitas batubara yang akan dikirim oleh PT.BIG tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi BOGGY LINGGAR YUANGGA untuk menerbitkan Certificate of Sampling and Analysis (CoA), Certificate of Weight (CoW) dan Draught Survey Report (DSR) masing-masing tanggal 06 November 2022 Job. No. : JO.05.22.00307, dimana nilai kalori batubara yang tertera di CoA tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dan untuk keperluan pengkondisian kualitas kalori tersebut Saksi Terdakwa menerima upah/jasa dari SAKSI REZKY RUMBOGO HERYANTO sebesar Rp. 375.000.000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan uang upah/jasa sebesar Rp. 82.000.000.00,- (delapan puluh dua juta rupiah) kepada Saksi BOGGY LINGGAR YUANGGA (PT.ATQ) melalui transfer ke rekening PT.ATQ yang telah menerbitkan CoA tanggal 25 April 2022 Nomor : 05.22.0053 dan CoA tanggal untuk pengapalan/pengiriman I (pertama) dan dan CoA tanggal 06 November 2022 Job. No. : JO.05.22.00307 untuk pengapalan (pengiriman) II (kedua) ;

Menimbang, bahwa adapun Certificate of Sampling and Analysis (CoA), Certificate of Weight (CoW) dan Draught Survey Report (DSR) yang berisi tidak

Halaman 413 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan nilai kalori batubara yang sebenarnya yang telah diterbitkan oleh PT. Asiatrust Technovima Quality (ATQ) tersebut yaitu CoA tanggal 25 April 2022 Nomor : 05.22.0053 Gross Calorific Value (As Received Basis) 4.243 kcal/kg dan CoA tanggal 06 November 2022 Job. No. : JO.05.22.00307 nilai kalorinya yaitu Gross Calorific Value (As Received Basis) 4.244 kcal/kg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IMAN MANAHRARASA dan Saksi REZKY RUMBOGO HERYANTO bahwa untuk dua kali pengiriman batubara oleh PT.BIG ke PLTU Rembang kemudian PT.BIG menggunakan LHV (laporan Hasil Verifikasi) dan CoA yang diterbitkan oleh PT.IBIS (Indo Borneo Services) dan juga LHV tersebut digunakan oleh PT.BIG sebagai dasar pembayaran PNPB ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam 2 (dua) kali proses pembongkaran batubara di PLTU Rembang dimana PT.Pembangkit Jawa Bali (PLN Nusantara Power) sebagai perwakilan PT.PLN (PLTU Rembang) menunjuk Surveyor PT.Geoservices untuk penentuan kuantitas dan kualitas batubara yang dikirim ke PLTU Rembang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi - saksi dan Ahli dipersidangan terungkap bahwa ternyata PT.Geoservices juga telah menerbitkan CoA dan CoW yaitu pada bulan Mei 2022 dan bulan November 2022 yang tidak sesuai dengan nilai kalori yang sebenarnya dan kemudian PT.PLN (persero) menggunakan dokumen CoA dan CoW yang diterbitkan oleh PT.Geservices tersebut sebagai dokumen penerimaan batubara di PLTU Rembang.dan telah melakukan pembayaran atas dua kali pengiriman batubara tersebut. Dan Oleh karena itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah atas pengadaan batubara tersebut sehingga terjadi kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp. 4.985.422.769.00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa DAVID PANGIHUTAN HUTAURUK yang telah meminta bantuan kepada Boggy Linggar Yuangga selaku Manager PT.ATQ (surveyor) untuk menerbitkan CoA dan CoW batubara tidak sesuai dengan nilai kalori yang sebenarnya yaitu pada saat pengapalan/muat batubara dan juga meminta bantuan kepada Saksi Iman Manahrarasa untuk mengkondisikan pada saat pembongkaran batubara di PLTU Rembang dengan menggunakan LHV

Halaman 414 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(laporan Hasil Verifikasi) dan CoA yang diterbitkan oleh PT.IBIS (Indo Borneo Services), dimana LHV tersebut juga telah digunakan oleh PT.BIG sebagai dasar pembayaran PNPB;

Menimbang, bahwa perkara Terdakwa didakwa dengan juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP bersama-sama dengan saksi Azis Muslim selaku Vice President Pelaksana Pengadaan Batubara PT. PLN (Persero) yang secara *ex officio* menjabat selaku Pejabat Pelaksana Pengadaan Batubara dan saksi Muhammad Firmansyah selaku Direktur Utama PT Haleyora Powerindo (PT. HPI), (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), oleh karena Azis Muslim adalah orang yang mempunyai jabatan ataupun kewenangan dalam Pengadaan dalam struktur organisasi PT.PLN yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) demikian pula dengan Muhammad Firmansyah mempunyai kewenangan pendampingan dan pengawasan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari PT.PLN, maka berakibat hukum perkara Terdakwa juga masuk kategori yang sama dengan saksi Azis Muslim dan saksi Muhammad Firmansyah (Terdakwa dalam perkara terpisah), maka dalam hal ini Majelis Hakim melihat dan menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepatnya dikategorikan telah menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat di persalahkan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan dalam dakwaan Primair, maka oleh karena itu terdakwa harus di bebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang , bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti ,Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31

Halaman 415 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 415



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagaimana berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang,

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur "setiap orang" yang terdapat dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diatas dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur setiap orang menurut Majelis telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

Menimbang, bahwa unsur ad.2 merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, tujuan (doel) tidak berbeda dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk), sehingga unsur ini bermakna adanya unsur kesengajaan dengan maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (willen) dan diketahui (wetten) oleh si Pelaku

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk). Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (willen) dan diketahui (wetten) oleh si pelaku;

Halaman 416 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 416



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tujuan**” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin pelaku;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (Prof. Soedarto, SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat maupun kaedah hukum Mahkamah Agung dalam putusan diatas untuk mengetahui adanya tujuan dari seorang pelaku tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau badan;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “**menguntungkan**” sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan : “**untung** artinya : laba sedangkan **menguntungkan** sama artinya dengan : **memberi keuntungan, laba, memberikan guna, manfaat**, Prof. Dr. JS. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia (1996); Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;

Menimbang, bahwa redaksi “dengan tujuan” dalam unsur ini berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya terhadap apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi. Dan pihak mana yang hendak diuntungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat alternatif, demikian juga keuntungan tersebut adalah merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus mewujudkan dalam kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yang berasal dari alat bukti terungkap dipersidangan bahwa Pengadaan Batubara yang secara khusus dalam keadaan darurat, saksi Azis Muslim selaku yang bertanggung jawab dalam hal Pengadaan Batubara di PLN, tanpa melakukan klarifikasi maupun pengawasan Riwayat dokumen Batubara bersumber dari tambang KLUB yang memiliki asal kualitas yang rendah (low calorie) dengan Gar sekitar 3200, namun kemudian dijual seharga kualitas yang tinggi sesuai dengan kontrak, tidak terlepas dari perbuatan Terdakwa lainnya, termasuk Terdakwa **David Pangihutan Hutaeruk**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal pengkondisian agar pengadaan Batubara nilai jualnya tinggi sebagaimana dalam kontrak, maka Saksi REZKY RUMBOGO HERYANTO meminta bantuan kepada Terdakwa untuk melakukan pengkondisian terhadap kualitas batubara yang dikirim oleh PT. BIG ke PLTU Rembang agar sesuai dengan kualitas dan spesifikasi yang dibutuhkan oleh PT. PLN. dimana kualitas batubara tersebut tidak sesuai dengan nilai kalori batubara yang sebenarnya. Bahwa kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi BOGGY LINGGAR YUANGGA selaku Manajer Area Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah PT. Asiatrust Technovima Quality (ATQ) untuk menerbitkan CoA dan CoW yang berisi nilai kalori batubara yang tidak sesuai dengan nilai kalori batubara yang sebenarnya yaitu CoA tanggal 25 April 2022 Nomor : 05.22.0053 Gross Calorific Value (As Received Basis) 4.243 kcal/kg dan CoA tanggal 06 November 2022 Job. No. : JO.05.22.00307 nilai kalorinya yaitu Gross Calorific Value (As Received Basis) 4.244 kcal/kg dan atas pengkondisian kualitas batubara tersebut Terdakwa memperoleh upah/jasa sebesar Rp.375.000.000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Saksi REZKY RUMBOGO HERYANTO

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi REZKY RUMBOGO HERYANTO, kemudian Saksi REZKY RUMBOGO HERYANTO juga telah menggunakan surat/dokumen CoA tanggal 25 April 2022 Nomor : 05.22.0053 dari PT.ATQ tersebut bersama dengan CoA tertanggal 20 Mei 2022 Nomor :

Halaman 418 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



09722.00113 dari PT.Geoservices yaitu untuk pengapalan tongkang pertama. Dan selanjutnya untuk pengapalan tongkang kedua SAKSI REZKY RUMBOGO Heryanto menggunakan CoA tanggal 06 Nopember 2022 Nomor : 05.22.00307 yang diterbitkan oleh PT.ATQ dan CoA tertanggal 20 Nopember 2022 Nomor : 09722.00209 yang diterbitkan oleh PT.Geoservices ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa DAVID PANGIHUTAN HUTAURUK telah menguntungkan diri sendiri sejumlah Rp.375.000.000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi REZKY RUMBOGO HERYANTO selaku Direktur Utama PT BIG yang telah menerima sejumlah uang sejumlah Rp. 4.985.422.769,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dari PT.PLN (persero) atas penjualan batubara yang nilai kalorinya tidak sesuai dengan sebenarnya atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan pihak PT.PLN yang mana batubara tersebut telah dikirim ke PLTU Rembang ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ” ;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang bahwa,yang dimaksud dengan “**menyalahgunakan kewenangan,kesempatan,atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan**” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan,atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain maksud diberikannya kewenangan, kesempatan,atau sarana tersebut, yang semuanya itu bersifat alternatif. **Kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat ada jabatan atau seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian **menyalahgunakan kesempatan** karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila kesempatan yang ada padanya itu digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimiliki. Saran adalah syarat, cara atau media yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yang berasal dari alat bukti terungkap dipersidangan bahwa Pengadaan Batubara yang secara khusus dalam keadaan darurat, saksi Azis Muslim selaku yang bertanggung jawab dalam hal Pengadaan Batubara di PLN, tanpa melakukan klarifikasi maupun pengawasan Riwayat dokumen Batubara bersumber dari tambang KLUB yang memiliki asal kualitas yang rendah (low calorie) dengan Gar sekitar 3200, namun kemudian dijual seharga kualitas yang tinggi sesuai dengan kontrak, tidak terlepas dari perbuatan Terdakwa lainnya, termasuk Terdakwa **David Pangihutan Hutaaruk**;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi REZKY RUMBOGO HERYANTO selaku Direktur Utama PT.BIG sejak awal pengiriman batubara pada bulan Mei 2022 untuk melakukan pengkondisian agar batubara yang dikirim ke PLTU Rembang yang nilai kalorinya tidak memenuhi syarat bisa diterima oleh PLTU Rembang dengan melakukan pembuatan 2 CoA dari 2 Surveyor dimana untuk pembayaran PNBPN menggunakan CoA yang diterbitkan oleh PT. IBIS dengan nilai kalori sebenarnya sedangkan untuk pengiriman ke PLTU Rembang menggunakan CoA yang diterbitkan oleh PT. ATQ dengan nilai kalori yang tidak sebenarnya atau yang dikondisikan ;

Menimbang, bahwa pengkondisian tersebut dilakukan oleh Terdakwa DAVID PANGIHUTAN HUTAURUK yaitu dengan cara meminta bantuan kepada Saksi BOGGY LINGGAR YUANGGA selaku Manager PT ATQ untuk menerbitkan CoA dan CoW untuk memenuhi spesifikasi dan kualitas batubara yang dibutuhkan PT.PLN tanpa harus menerbitkan LHV (laporan Hasil Verifikasi). Sedangkan untuk keperluan dokumen LHV dan CoA adalah LHV dan CoA yang diterbitkan oleh PT.IBIS (Indo Borneo Services), dimana LHV tersebut juga telah digunakan oleh PT.BIG sebagai dasar pembayaran PNBPN;

Menimbang, bahwa terhadap batubara yang dikirim oleh PT. BIG ke PLTU Rembang pada bulan Mei 2022 tersebut setelah tiba di Pelabuhan PLTU Rembang kemudian dibongkar dari tongkang dan untuk melakukan analisa

Halaman 420 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuantitas dan pengujian kualitas batubara tersebut Pihak PJB menggunakan jasa PT. Geoservices untuk bertindak selaku Surveyor yang didampingi oleh PT. Haleyora Powerindo dan TNI ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penentuan kualitas batubara tersebut saksi TOMMY FIRMANSYAH selaku Manager PT. Geoservices Cabang Mojokerto menerbitkan CoA yang sudah dikondisikan agar nilai kalori batubara tersebut bisa diterima oleh PLN yaitu dengan memasukkan nilai kalori (Ar) 4012 Kkal/Kg yang disesuaikan dengan permintaan PT. PLN, dimana nilai kalori yang tercantum dalam CoA yang dibuat oleh TOMMY FIRMANSYAH tersebut tidak menggambarkan nilai kalori yang sebenarnya dari batu bara yang berasal dari sumber tambang KLUB ;

Menimbang, bahwa PT. Haleyora Powerindo yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan terhadap PT. Geoservices dalam melakukan analisa kuantitas dan kualitas juga dalam melakukan pendampingan dilakukan dengan tidak berdasarkan keadaan sebenarnya di lapangan yaitu :

1. Terjadi Kondisi terbakarnya batu bara di dalam kapal/tongkang namun dalam laporan yang dibuat oleh PT. Haleyora dicantumkan tidak terjadi adanya batubara yang terbakar, padahal berdasarkan Statement Of Fact tanggal 15 Mei 2022 yang dibuat oleh PT. ADHI GUNA PUTERA Perwakilan Rembang terhadap batubara yang dikirim dengan kapal TB. LUMENA 06 / BG. APC 18 kenyataannya pada tanggal 14 Mei 2022 jam 21.30-03.20 telah terjadi batubara terbakar sendiri di tongkang ;
2. Dalam Laporan dicatat adanya perhitungan increament sampling dari jam 17.05 s/d 17.39 padahal Statement Of Fact tanggal 15 Mei 2022 yang dibuat oleh PT. ADHI GUNA PUTERA Perwakilan Rembang terhadap batubara yang dikirim dengan kapal TB. LUMENA 06 / BG. APC 18 kenyataannya pada jam 17.00-17.25 terjadi stop disch dan jam 17.30-17.40 Wheel loader transfer to barge for cleaning, artinya proses bongkar batubara terhenti pada waktu tersebut sehingga tidak mungkin dilakukan pengambilan sampel ;

Menimbang, bahwa pembuatan Laporan Kegiatan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara Shipment 2888 yang dilakukan hanya oleh petugas PT. Haleyora Powerindo di lapangan dan tidak dilakukan pengecekan kebenaran isinya terlebih dahulu oleh saksi MUHAMMAD FIRMANSYAH selaku Direktur Utama PT. Haleyora Powerindo demikian pula Laporan Kegiatan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara Shipment 2984 yang tidak ditandatangani oleh dari PT. Haleyora Powerindo menunjukkan pemenuhan kontrak antara PT. PJB dengan

Halaman 421 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Haleyora Powerindo hanya memenuhi Service Level Agreement (SLA) dari aspek kuantitas saja yaitu tersedianya laporan kegiatan pendampingan meskipun pelaksanaan kegiatan pendampingan dilakukan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan ;

Menimbang, bahwa akibat pendampingan yang dilakukan oleh petugas dari PT. Haleyora Powerindo yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan pembuatan laporan Laporan Kegiatan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara Shipment 2888 yang dilakukan hanya oleh petugas PT. Haleyora Powerindo di lapangan dan tidak dilakukan pengecekan kebenaran isinya terlebih dahulu oleh saksi MUHAMMAD FIRMANSYAH selaku Direktur Utama PT. Haleyora Powerindo demikian pula Laporan Kegiatan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara Shipment 2984 yang tidak ditandatangani oleh dari PT. Haleyora Powerindo memberikan peluang kepada TOMMY FIRMANSYAH selaku Manager PT. Geoservices Cabang Mojokerto untuk menerbitkan CoA yang berisi nilai kalori batubara yang tidak sesuai dengan nilai kalori batubara yang sebenarnya sehingga batubara yang dikirim oleh PT. BIG ke PLTU Rembang bisa diterima oleh PLTU Rembang.

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa DAVID PANGIHUTAN HUTAURUK dalam rangkaian perbuatannya tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi juga melibatkan perbuatan para pelaku lain yang juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tertulis, namun karena peraturan perundang-undangan nyatanya memuat ketentuan yang mengatur tentang tugas dan fungsi Saksi REZKY RUMBOGO HERYANTO selaku Direktur Utama PT. BIG (Pemasok Batubara ke PT. PLN), Saksi Azis Muslim selaku Pejabat Pelaksana Pengadaan Batubara PT. PLN yang berwenang melakukan verifikasi dokumen penawaran, Saksi MUHAMMAD FIRMANSYAH selaku Direktur Utama PT. Haleyora Powerindo yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan pekerjaan jasa supervisi penentuan kuantitas dan kualitas batubara (pendampingan) dan verifikasi tagihan batubara UBJ O&M Tahun 2022, maka secara keseluruhan perbuatan Terdakwa DAVID PANGIHUTAN HUTAURUK bersama dengan pelaku lainnya tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang.

Menimbang, bahwa perkara Terdakwa didakwa dengan juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP bersama-sama dengan saksi Azis Muslim selaku Vice President Pelaksana Pengadaan Batubara PT. PLN (Persero) yang secara *ex officio* menjabat selaku Pejabat Pelaksana Pengadaan Batubara dan saksi

Halaman 422 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Firmansyah selaku Direktur Utama PT Haleyora Powerindo (PT. HPI), (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), oleh karena Azis Muslim adalah orang yang mempunyai jabatan ataupun kewenangan dalam Pengadaan dalam struktur organisasi PT.PLN yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) demikian pula dengan Muhammad Firmansyah mempunyai kewenangan pendampingan dan pengawasan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari PT.PLN, maka berakibat hukum perkara Terdakwa juga masuk kategori yang sama dengan saksi Azis Muslim dan saksi Muhammad Firmansyah (Terdakwa dalam perkara terpisah), maka dalam hal ini Majelis Hakim melihat dan menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepatnya dikategorikan telah menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi, atau menjadi berkurang, atau menjadi merosot, dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Menimbang bahwa pengertian keuangan negara dan perekonomian negara telah secara jelas ditafsirkan oleh pembentuk Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dimana didalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/ BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Halaman 423 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Sedangkan di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan, ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara, kami kemukakan alat-alat bukti berupa keterangan ahli, dan alat bukti surat masing-masing sebagai berikut :

1. Keterangan Ahli **BOYKE SYAFRIL Bin (Alm) dr. H. SYAFRIL SALEH**, yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Ahli mendapat penugasan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bahan bakar batubara untuk PT. PLN (Persero) yang berasal dari wilayah penambangan Kalimantan Tengah Tahun 2022 berdasarkan :
 1. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : B-1313/O.2/Fd.1/03/2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal permohonan perhitungan kerugian keuangan negara ;
 2. Surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : PE-03.02/S-1476/PW15/5/2023 tanggal 20 September 2023 hal audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bahan bakar batubara untuk PT. PLN (Persero) yang berasal dari wilayah penambangan Kalimantan Tengah Tahun 2022, dan Surat Tugas Nomor : PE.03.02/ST-726/PW15/5/2023 tanggal 20 September 2023;
 3. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : PE-03.02/ST-885/PW15/5/2023 tanggal 10 November 2023 hal perpanjangan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bahan bakar batubara untuk PT. PLN (Persero) yang berasal dari wilayah penambangan Kalimantan Tengah Tahun 2022, dan Surat Tugas Nomor : PE.03.02/ST-726/PW15/5/2023 tanggal 20 September 2023;

Halaman 424 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : PE-03.02/ST-1022/PW15/5/2023 tanggal 21 Desember 2023 hal perpanjangan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bahan bakar batubara untuk PT. PLN (Persero) yang berasal dari wilayah penambangan Kalimantan Tengah Tahun 2022, dan Surat Tugas Nomor : PE.03.02/ST-726/PW15/5/2023 tanggal 20 September 2023;

- Bahwa metode perhitungan kerugian negara sebagai berikut :Menghitung jumlah pembayaran yang dilakukan oleh PT. PLN (diluar pajak) ;

1. Menghitung jumlah pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan penyesuaian harga dan penurunan harga atas batubara yang tidak sesuai (diluar pajak);

2. Menghitung kerugian keuangan negara (3 = 1 – 2)

- Bahwa hasil perhitungan kerugian negara sebagai berikut :
Dengan menggunakan metode perhitungan sebagaimana disampaikan diatas, jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan batubara untuk PT. PLN (Persero) yang berasal dari wilayah penambangan Kalimantan Tengah Tahun 2022 adalah sebesar Rp.4.985.422.769,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Pembayaran oleh PT. PLN (diluar pajak)		
	a. Tongkang Pertama	4.608.284.222,00	
	b. Tongkang Kedua	5.301.390.956,00	
	Jumlah I		9.909.675.178,00
2	Pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan penyesuaian harga dan penurunan harga atas batubara yang tidak sesuai (diluar pajak)		
	a. Tongkang Pertama	2.636.931.939,00	



	b. Tongkang Kedua	2.287.320.470,00	
	Jumlah II		4.924.252.409,00
3	Kerugian Keuangan Negara (3=1-2)		4.985.422.769,00

2. Surat berupa : Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Batubara Untuk PT. PLN (Persero) Yang Berasal Dari Wilayah Penambangan Kalimantan Tengah Tahun 2022 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah, Nomor : PE.03.03/LHP-591/PW15/5/2023 tanggal 27 Desember 2023 dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.985.422.769,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur “ dapat merugikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara” **telah terpenuhi.**

Ad.5. Unsur sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur, artinya apabila salah satu perbuatan dari ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang sama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Roeslan Saleh S.H. dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana” dengan penjelasan (terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta halaman 11) telah menjelaskan tentang ‘turut serta’ sebagai berikut :

-Tetapi janganlah hendaknya mengartikan, bahwa dalam turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat, hakekat dari turut serta melakukan.

-Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah turut serta melakukan atau tidak, kita melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejalan dengan doktrin tersebut diatas, HR dalam Keputusannya tertanggal 29 Oktober 1934 berpendapat bahwa untuk dapat mengatakan bentuk turut serta yang bersangkutan adalah "turut melakukan" maka harus ada dua unsur turut melakukan yaitu :

- Antara para peserta ada satu kerja sama yang diinsyafi (bewuste samenwerking),
- Para peserta bersama telah melaksanakan (gezamenlijke uitvoering).

Demikian juga yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang "Turut Serta" tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa melalui medepleger dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu. (Vide Majalah Hukum Tahun 1956 No. 5 dan 6 halaman 45 sampai 78).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DAVID PANGIHUTAN HUTAURUK sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dilakukan secara bekerjasama dengan :

1. REZKY ROMBOGO HERYANTO (Dirut PT. Borneo Inter Global) selaku Pemasok batubara ke PLTU Rembang yang spesifikasinya tidak sesuai dengan Kontrak antara PT. PLN (Persero) dari awal sudah mengetahui bahwa batubara yang berasal dari Koperasi Lintas Usaha Bartim kalorinya tidak mencapai 4200 kcal/kg, dan meminta DAVID PANGIHUTAN HUTAURUK untuk mengatur pengkondisian hasil pengujian kualitas batubara pada pelabuhan bongkar yang dilakukan oleh Surveyor PT. Geoservices supaya seolah-olah sudah sesuai dengan kontrak dan untuk itu REZKY RUMBOGO HERYANTO memberikan imbalan sebesar Rp.26.000 per Metric Ton untuk pengiriman/pengapalan I, dan Rp.29.000,- per Metric Ton untuk pengiriman/pengapalan II;

Halaman 427 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



2. BOGGY LINGGAR YUANGGA, selaku Manager area Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah PT ATQ dalam melakukan tugasnya selaku Surveyor tidak menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) karena tidak melakukan verifikasi teknis kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara pada aplikasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP) namun BOGGY LINGGAR YUANGGA selaku Manajer Area Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah PT. Asiatrust Technovima Quality (ATQ) menerbitkan Certificate of Sampling and Analysis (CoA) dan Certificate of Weight (CoW) dan Draught Survey Report (DSR) masing-masing tanggal 25 April 2022 Nomor : 05.22.0053 dimana CoA yang diterbitkan berisi nilai kalori batubara yang tidak sesuai dengan nilai kalori batubara yang sebenarnya. Dokumen tersebut dipakai oleh REZKY RUMBOGO HERYANTO selaku Direktur Utama PT. BIG sebagai kelengkapan dokumen untuk pengiriman/pengapalan I (pertama) batubara ke PLTU Rembang sebanyak 7.528,631 MT dengan menggunakan Tongkang/Tugboat : TB Lumena 06/BG.APC 18, selanjutnya untuk pengiriman II (kedua) melakukan hal yang sama dan menerbitkan Certificate of Sampling and Analysis (CoA), Certificate of Weight (CoW) dan Draught Survey Report (DSR) masing-masing tanggal 06 November 2022 Job. No. : JO.05.22.00307 yang kemudian dipakai oleh REZKY RUMBOGO HERYANTO selaku Direktur Utama PT. BIG sebagai kelengkapan dokumen untuk pengiriman/pengapalan II (kedua) batubara ke PLTU Rembang sebanyak 7.5681.679 MT. dengan Tongkang TB. Lautan Berlian 818 / BG. Rezeki Lautan 818 ;
3. TOMMY FIRMANSYAH, selaku Manager PT. Geoservices Cabang Mojokerto menandatangani 2 (dua) buah Certificate of Sampling and Analysis (CoA) yang berisi nilai kalori batubara yang tidak sesuai dengan nilai kalori yang sebenarnya. Yaitu :
 - a. Certificate of Sampling and Analysis (CoA) No.09722.00113 yang ditandatangani oleh TOMMY FIRMANSYAH yang pada pokoknya menyatakan kalori (ar) 4.012 Kcal/Kg untuk pengapalan pertama Batubara yang dikirim oleh PT BIG ke PLTU Rembang ;
 - b. Certificate of Sampling and Analysis (CoA) No.09722.00209 yang ditandatangani oleh TOMMY FIRMANSYAH yang pada pokoknya menyatakan kalori (ar) 4.046 Kcal/Kg untuk pengapalan kedua Batubara yang dikirim oleh PT BIG ke PLTU Rembang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Certificate of Sampling and Analysis (CoA) tersebut bisa digunakan oleh Rezky Rumbogo Heryanto untuk bisa menerima pembayaran dari PT PLN (Persero)

4. AZIS MUSLIM Vice Presiden Pelaksana Pengadaan Batubara selaku pejabat pengadaan batubara di PT. PLN (Persero), dalam proses pengadaan tidak melakukan klarifikasi terhadap RKAB KLUB yang dilampirkan oleh REZKY RUMBOGO HERYANTO selaku Dirut PT. BIG dalam dokumen penawaran dimana dalam RKAB KLUB tertulis kalori value berdasarkan data eksplorasi adalah 5288 Kcal/Kg (Adb) sedangkan kalori value kualitas siap jual adalah 5228 Kcal/Kg (AR) dimana perbedaan tersebut tidak logis. Selain itu AMONIUS selaku Ketua Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB) yang memberikan dukungan kepada PT. BIG untuk mensuplay batubara ke PT. PLN (Persero) tidak ikut dalam Video Conference antara PT. PLN (Persero) dengan PT. BIG, namun dalam Berita Acara ada tanda tangan AMONIUS dan Cap Stempel KLUB seolah-olah AMONIUS ikut dalam Video Conference tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0022.P/DIR/2020 tanggal 2 Maret 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero) Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya :

- angka 3.12.1 Pejabat Pelaksana Pengadaan melakukan klarifikasi dan apabila diperlukan, Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan presentasi, baik
- di Kantor PLN atau teleconference di hadapan Pengguna Barang/Jasa dan dapat mengundang pihak lain sesuai disiplin ilmu/keahlian dari internal atau eksternal PLN.
- angka 3.12.2. Klarifikasi dilakukan untuk memperjelas substansi penawaran, teknis dan/atau harga dan bersifat rahasia ;
- angka 3.12.3. Apabila diperlukan dapat dilakukan site visite atau inspeksi ke lokasi Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat ;

5. MUHAMMAD FIRMANSYAH selaku Direktur Utama PT. Haleyora Powerindo, dalam melakukan pendampingan dilakukan dengan tidak berdasarkan keadaan sebenarnya di lapangan yaitu :

1. Terjadi Kondisi terbakarnya batu bara di dalam kapal/tongkang namun dalam laporan yang dibuat oleh PT. Haleyora dicantumkan tidak terjadi adanya batubara yang terbakar, padahal berdasarkan Statement Of Fact tanggal 15 Mei 2022 yang dibuat oleh PT. ADHI GUNA PUTERA Perwakilan Rembang terhadap batubara yang dikirim dengan kapal TB.

Halaman 429 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMENA 06 / BG. APC 18 kenyataannya pada tanggal 14 Mei 2022 jam 21.30-03.20 telah terjadi batubara terbakar sendiri di tongkang ;

2. Dalam Laporan dicatat adanya perhitungan increament sampling dari jam 17.05 s/d 17.39 padahal Statement Of Fact tanggal 15 Mei 2022 yang dibuat oleh PT. ADHI GUNA PUTERA Perwakilan Rembang terhadap batubara yang dikirim dengan kapal TB. LUMENA 06 / BG. APC 18 kenyataannya pada jam 17.00-17.25 terjadi stop disch dan jam 17.30-17.40 Wheel loader transfer to barge for cleaning, artinya proses bongkar batubara terhenti pada waktu tersebut sehingga tidak mungkin dilakukan pengambilan sampel ;

Pembuatan Laporan Kegiatan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara Shipment 2888 yang dilakukan hanya oleh petugas PT. Haleyora Powerindo di lapangan dan tidak dilakukan pengecekan kebenaran isinya terlebih dahulu oleh saksi MUHAMMAD FIRMANSYAH selaku Direktur Utama PT. Haleyora Powerindo menunjukkan pemenuhan kontrak antara PT. PJB dengan PT Haleyora Powerindo hanya memenuhi Service Level Agreement (SLA) dari aspek kuantitas saja yaitu tersedianya laporan kegiatan pendampingan meskipun pelaksanaan kegiatan pendampingan dilakukan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan

Akibat pendampingan yang dilakukan oleh petugas dari PT. Haleyora Powerindo yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan pembuatan laporan Laporan Kegiatan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara Shipment 2888 yang dilakukan hanya oleh petugas PT. Haleyora Powerindo di lapangan dan tidak dilakukan pengecekan kebenaran isinya terlebih dahulu oleh saksi MUHAMMAD FIRMANSYAH selaku Direktur Utama PT. Haleyora Powerindo memberikan peluang kepada PT. Geoservices untuk menerbitkan CoA yang berisi nilai kalori batubara yang tidak sesuai dengan nilai kalori batubara yang sebenarnya sehingga batubara yang dikirim oleh PT. BIG ke PLTU Rembang bisa diterima oleh PLTU Rembang.

Menimbang, bahwa dengan peran masing-masing saksi-saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan lebih dari 2 (dua) orang yang bekerjasama dengan disadari dan dinskyafi, tidak harus semua Terdakwa melakukan secara fisik dalam perkara ini (in casu) yang menerbitkan COA, COW adalah surveyor dengan bantuan Terdakwa, cukup masing-masing saksi-saksi (Terdakwa dalam perkara

Halaman 430 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) dengan peran masing-masing sebagaimana telah dipertimbangan dalam pembahasan unsur-unsur tersebut diatas, maka telah terjadi kerjasama yang erat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan saksi-saksi lainnya (Terdakwa dalam perkara terpisah) sesuai dengan peran masing-masing masuk kategori sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan unsur yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** " telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidiar adalah untuk menunjuk sanksi pidana dari perbuatan melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dimaksudkan sebagai penerapan hukuman tambahan berupa perampasan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi dan juga pembebanan uang pengganti sebagai tambahan pemulihan kerugian keuangan negara dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilannya memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari ancaman pidana pokoknya. Dengan demikian dalam Pasal ini secara tegas telah diatur bahwa untuk pidana tambahan pembayaran jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.



Menimbang bahwa untuk mengetahui berapa besar hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh Terdakwa DAVID PANGIHUTAN HUTAURUK dan pihak-pihak lain yang terkait dalam perkara ini maka akan didasarkan pada fakta-fakta berikut :

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DAVID PANGIHUTAN HUTAURUK, bersama-sama Saksi REZKY RUMBOGO HERYANTO, BOGGY LINGGAR YUANGGA, AZIS MUSLIM dan MUHAMAD FIRMANSYAH telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.985.422.769,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dimana dari total uang tersebut, berdasarkan keterangan Terdakwa David Pangihutan Hutaauruk, keterangan Saksi Rezky Rumbogo Heryanto dan didukung oleh bukti-bukti transfer dari Saksi Rezky kepada David Pangihutan Hutaauruk bahwa saksi David Pangihutan Hutaauruk menerima dan menikmati dana dari Rezky Rumbogo Heryanto sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.610.422.769,- (empat milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah) dinikmati oleh Saksi Rezky Rumbogo Heryanto, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka kepada Terdakwa DAVID PANGIHUTAN HUTAURUK dibebankan untuk membayar uang pengganti ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yaitu sebesar **Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), atau setidak-tidaknya jumlah tersebut.**

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengembalikan sejumlah uang yang diterimanya tersebut total sejumlah Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan perincian :

- Pada tanggal 30 April 2024 sejumlah Rp. 150.000.000.00,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan,
- Pada tanggal 2 Mei 2024 sejumlah Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Mei 2024 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan segera sejumlah yang diterimanya yaitu total sejumlah Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 yo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa karena dalam pembahasan unsur-unsur pasal dalam dakwaan subsidair telah terbukti, maka nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dengan demikian nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa di tolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa David Pangihutan Hutaaruk bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa David Pangihutan Hutaaruk harus bertanggung jawab atas perbuatannya, harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 143 dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Tommy Firmansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **David Pangihutan Hutaauruk** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **David Pangihutan Hutaauruk**, oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **David Pangihutan Hutaauruk** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ secara bersama-sama melakukan korupsi”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **David Pangihutan Hutaauruk** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sejumlah Rp, 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk

Halaman 434 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan penjara selama 1 (satu) Tahun;

7. Menetapkan titipan uang pengganti oleh terdakwa **David Pangihutan Hutaaruk** sebagai pengembalian kerugian Negara sesuai dengan :

- Berita Acara Penitipan Uang Pengganti tanggal 30 April 2024 sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah);
- Berita Acara Penitipan Uang Pengganti tanggal 2 Mei 2024 sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Berita Acara Penitipan uang pada tanggal 14 Mei 2024, sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dipersidangan;

Dirampas dan disetorkan ke Kas Negara, yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.

8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

9. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Budel Prin out dari Aplikasi Batubara Online Untuk Pengiriman Bulan Mei 2022 dari PT. Borneo Inter Global (BIG)
2. 1 (satu) Bundel Prin out dari Aplikasi Batubara Online Untuk Pengiriman Bulan November 2022 dari PT. Borneo Inter Global (BIG)
3. 3 (tiga) Lembar Prin out alur Proses pengelolaan batubara CIF
4. 4 (empat) Lembar Prin out Surat PT. PLN (Persero) Nomor : 1252/EPI.03.01/DITDAN/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pelimpahan wewenang sebagai direksi pekerjaan PJBB PT PLN (Persero) PLTU Indramayu, PLTU Rembang, PLTU Paiton Baru PLT Pacitan dan PLTU Tj. Awar-awar kepada PT.Pembangkit Jawa Bali kepada Direktur Utama PT. Pebangkitan PJB
5. 2 (dua) Lembar Prin out Surat PT. PLN (Persero) Nomor : 23966/EPI.01.01/C01050200/2022 R tanggal 22 April 2022 tentang Pelimpahan wewenang sebagai direksi pekerjaan pasokan batubara spot emergency PT. Borne Inter Globl kepada PT.Pembangkit Jawa Bali kepada Direktur Utama PT. Pebangkitan PJB
6. 3 (tiga) Lembar Prin out Surat Kuasa PJB Nomor : 002.Ku/EPI-2/2022 tanggal 01 Maret 2022
7. 3 (tiga) Lembar Prin out Surat Kuasa PJB Nomor : 016.Ku/EPI-

Halaman 435 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2/2021 tanggal 01 November 2021
8. 1 (satu) Bundel Prin out Surat PT PJB Nomor : 618/BIG-RMB/EP2/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal Tagihan batubara PT. Borneo Inter global untuk PLTU Rembang
 9. 1 (satu) Lembar Prin out berita acara penyesuaian harga dan berita acara serah terima barang tanggal 07 Desember 2022
 10. 1 (satu) Lembar Prin out berita acara penyesuaian harga dan berita acara serah terima barang tanggal 22 Juni 2022
 11. 1 (satu) Lembar Prin out Surat PT Borneo Inter Global Nomor 006/PB/BIG-PLN (Persero)/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022) Perihal Permohonan Pembayaran
 12. 1 (satu) Lembar Prin out Invoice PT Borneo Inter Global Nomor 003/PB/BIG-PLN /XII/2022 tanggal 08 Desember 2022
 13. 1 (satu) Lembar Prin out Kwitansi PT Borneo Inter Global Nomor 004/KWT/BIG-PLN /XII/2022 tanggal 08 Desember 2022
 14. 1 (satu) Lembar Prin out Faktur Pajak PT Borneo Inter Global tanggal 09 Desember 2022
 15. 1 (satu) Bundel Prin out Surat PT PJB Nomor : 1489/BIG-RMB/EP2/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 perihal Tagihan batubara PT. Borneo Inter global untuk PLTU Rembang
 16. 1 (satu) Budel Prin out Ringkasan Riwayat Hidup/Pekerjaan
 17. 1 (satu) Budel Prin out Surat Direktur Utama PT. PLN Nomor : 77875/EPI.01.01/C01000000/2021-R tanggal 31 Desember 2021 tentang krisis pasokan batubara untuk PLTU PLN
 18. 1 (satu) Budel Prin out Surat Dirjen Minerba Nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Untuk Kelistrikan umum
 19. 1 (satu) Budel Prin out Dokumen Rencana kerja dan syarat (RKS) pengadaan batubara jangka pendek dengan skema penunjukan langsung untuk pengadaan keadaan darurat (Emergency) Nomor : 0001.RKS/EPI.0101/C01050200/2022 tanggal 01 Januari 2022
 20. 1 (satu) Budel Prin out Catatan Diskusi tanggal 14 dan 18 Januari 2021
 21. 1 (satu) Budel Prin out Surat Nomor : 4824/EPI.01.01/C01050200/2022-R tanggal 21 Januari 2022 tentang Penunjukan Langsung untuk penanganan keadaan darurat (emergency) pasokan batubara PLTU PT. PLN (Persero) kepada PT. Borneo Inter Global

Halaman 436 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Budel Prin out Surat Nomor : 012/BIG/FCO-PLN/II/2022 tentang penawaran batubara oleh PT. Borneo Inter Global dan fakta integritas Nomor : 024/Big/PLN/II/2022
23. 1 (satu) Budel Prin out berita Acara nomor : 2676.BA/EPI.0101/C01050200/2022 tanggal 22 April 2022 tentang klarifikasi dan negosiasi penawaran harga batubara pengadaan batubara jangka pendek untuk penanganan pengadaan keadaan darurat (emergency) PLTU PLN (Persero) dari PT. Borneo Inter Global
24. 1 (satu) Budel Prin out Perjanjian Jual Beli Batubara Penanganan Keadaan Darurat (emergency) Nomor : 0243PJ/EPI.0101/C01050200/2022 tanggal 26 April 2022 Antara PT. PLN (Persero) dan PT. Borneo Inter Global
25. 1 (satu) Budel Prin out Surat Nomor : 618/BIG-RMB/EP2/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal tagihan batubara PT. Borneo Inter Global untuk PLTU Rembang (1 set)
26. 1 (satu) Budel Prin out Surat Nomor : 1489/BIG-RMB/EP2/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 perihal tagihan batubara Pt. Borneo Inter Global Untuk PLTU Rembang
27. 1 (satu) Budel Prin out Surat Nomor : 23966/EPI.01.01/C01050200-2022-R tanggal 22 April 2022 tentang Pelimpahan wewenang sebagai direksi pekerjaan pasokan batubara Spot Emergency PT Borneo Inter Global
28. 1 (satu) Bundel Print Out Perjanjian PT. PJB antara PT. Geoservis tentang pekerjaan jasa survey analisa kuantitas dan kualitas batubara yang diangkut dengan tongkang/kapal untuk PLTU Rembang No. PT. Pembangkitan Jawa-Bali : 011.PJ/061/2021 dan No. PT. Geoservices : 421.GS/SK/2021;
29. 1 (satu) Bundel Print Out PT. Geoervices Survey Kuantitas & Kualitas Air Dry Loss (One Stage) tanggal 17-05-2022, Total Moisture tanggal 17-05-2022, Proximate Analysis tanggal 18-05-2022, Total Sulfur tanggal 18-05-2022 dan Calorific Value tanggal 18-05-2022;
30. 1 (satu) Bundel Print Out PT. Geoervices Survey Kuantitas & Kualitas Air Dry Loss (One Stage) tanggal 16-11-2022, Total Moisture tanggal 16-11-2022, Proximate Analysis tanggal 17-11-

Halaman 437 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Calorific Value tanggal 17-11-2022 dan Total Sulfur tanggal 17-11-2022.

31. 3 (Tiga) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis tanggal 25 April 2022, Draught Survey Repot tanggal 25 April 2022, Certificate Of weight tanggal 25 April 2022 oleh PT. Asiatrust Technovima Qualiti (ATQ);
32. 3 (Tiga) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis tanggal 06 Novmber 2022, Draught Survey Repot tanggal 06 November 2022, Certificate Of weight tanggal 06 November 2022 oleh PT. Asiatrust Technovima Qualiti (ATQ).
33. 1 (satu) Lembar Print Out Rekapen FEE Ferial Mukhyar;
34. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Mandiri Penerima An. Ferial Mukhyar dengan No Rekening 1440010642277 dari Rezky Rumbogo Heryan tanggal 11 Juli 2022 Sebesar Rp . 15.000.000;
35. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Mandiri Penerima An. Ferial Mukhyar dengan No Rekening 1440010642277 dari PT Borneo Inter Global (BIG) tanggal 19 Juli 2022 Sebesar Rp . 10.000.000;
36. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Mandiri Penerima An. Ferial Mukhyar dengan No Rekening 1440010642277 dari Linna Anggraini tanggal 27 Juli 2022 Sebesar Rp . 5.000.000;
37. 1 (satu) Lembar Print Out Slip Setoran Mandiri Penerima An. Ferial Mukhyar dengan No Rekening 1440010642277 dari PT Borneo Inter Global (BIG) tanggal 04 November 2022 Sebesar Rp . 76.500.000;
38. 1 (satu) Bundel Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 05 Februari 2022;
39. 1 (satu) Bundel Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 30 Maret 2022;
40. 1 (satu) Bundel Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 19 April 2022;
41. 1 (satu) Bundel Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 21 Mei 2022;
42. 1 (satu) Bundel Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 03 Juni 2022;
43. 1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 12 Juli 2022;
44. 1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 02 Agustus 2022;
45. 1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari

Halaman 438 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 10 Agustus 2022;
1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari
47. PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 03 September 2022;
1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari
48. PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 12 September 2022;
1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari
49. PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 05 Oktober 2022;
1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari
50. PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 12 Oktober 2022;
1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari
51. PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 30 Oktober 2022;
1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari
52. PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 10 Desember 2022;
1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari
53. PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 20 Desember 2022;
1 (satu) Lembar Print Out Certificate Of Sampling and Analysis dari
54. PT. Triyasa Pirsu Utama tanggal 31 Desember 2022;
1 (satu) bundel ATQ PT. Asiatrust Technovima Qualiti Air Dry Loss
(One Stage) Job No : Jo.05.22.0053 bulan April 2022 Lab Sample ID
: INS.0053.01;
- Residual Moisture (Level 3A. Method No : ML-01 & ML-02) ;
(ATQ-F-LAB-01) Tanggal 23-04-2022.
- Proximate Analisis (Level 3A, Method No : ML-05 s/d ML-13,
ML-15) ; (ATQ-F-LAB-02) Tanggal 23-04-2022.
- Total Sulfur by Intrument Infra Red (Level 3A, Method No : ML-17
& ML-18) ; (ATQ-F-LAB-07) Tanggal 23-04-2022.
- Calorific Value by Isoperibol Calorimeter (Level 3A, Method No :
ML-20 & ML-21) ; (ATQ-F-LAB-08) Tanggal 23-04-2022.
- Size Analysis (Level 3B, Method No : MP-29 s/d MP-33) Tanggal
22-04-2022
- Hardgrove Grindability Index (Level 3A, Method No : ML-30)
Sample ID INS. 005-01
55. 1 (satu) bundel ATQ PT. Asiatrust Technovima Qualiti Air Dry Loss
(One Stage) Job No : Jo.05.22.00307 bulan November 2022 Lab
Sample ID : INS.00307-1;
- Residual Moisture (Level 3A. Method No : ML-01 & ML-02) ;

Halaman 439 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ATQ-F-LAB-01) Tanggal 05-11-2022.

- Proximate Analysis (Level 3A, Method No : ML-05 s/d ML-13, ML-15) ; (ATQ-F-LAB-02) Tanggal 05-11-2022
- Total Sulfur by Intrument Infra Red (Level 3A, Method No : ML-17 & ML-18) ; (ATQ-F-LAB-07) Tanggal 05-11-2022.
- Calorific Value by Isoperibol Calorimeter (Level 3A, Method No : ML-20 & ML-21) ; (ATQ-F-LAB-08) Tanggal 05-11-2022.
- Hardgrove Grindability Index (Level 3A, Method No : ML-30) Sample ID INS. 00307-03.
- Size Analysis (Level 3B, Method No : MP-29 s/d MP-33) Tanggal 04-11-2022

56. 1 (satu) Budel Print Out Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : 08/KBT-BIG/II.2022 di antara PT. Kalinapu Barito Timur Selaku Penjual dan PT. Bprneo Inter Global Selaku Pembeli.
57. 1 (satu) Budel Print Out Shipping Instruction Nomor : 14/SI/BIG/IX/2022 tanggal 12 Maret 2022;
58. 1 (satu) Budel Print Out Shipping Instruction Nomor : 14/SI/BIG/IX/2022 tanggal 21 Oktober 2022.
59. 1 (satu) Bundel Print Out Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : T-847 /MB.05/DJB.B/2021 tanggal 25 September 2021 tentang persejuaan RKAB IUP Operasi Produksi Tahun 2021 Koperasi Lintas usaha Bartim;
60. 1 (satu) Bundel Print Out Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor T-230.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 07 Januari 2022 tentang Persetujuan RKAB IUP OP Tahun 2022 Koperasi Lintas Usaha Bartim;
61. 1 (satu) Bundel Print Out Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : T-3995/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Persetujuan Perubahan RKAB IUP OP Tahun 2022 Koperasi Lintas usaha Bartim;
62. 1 (satu) Bundel Print Out Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Direktorat Jenderal

Halaman 440 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Mineral dan Batubara Nomor : T-131/MB.05/DJB.B/20223 tanggal
10 Januari 2023 tentang Persetujuan RKAB IUP OP Tahun 2023

Koperasi Lintas usaha Bartim

63. 1 (satu) Bundel Print Out Faktur bukti Bayar beserta lampirannya dengan kode billing 820220422107045 tanggal 22 April 2022.
64. 1 (satu) Bundel Print Out Faktur bukti Bayar beserta lampirannya dengan kode billing 820220906714957 tanggal 06 September 2022
65. 1 (satu) Bundel Sampling Record PT. Asiatrust Technovima Qualiti Name of Barge APC 18;
66. 1 (satu) Bundel Sampling Record PT. Asiatrust Technovima Qualiti Name of Rezeki Lautan 818.
67. 2 (dua) lembar Prin Out Sampling Record PT. Asiatrust Technovima Qualiti Name of Rezeki Lautan 818 tanggal 29-10-2022.
68. 2 (dua) lembar Prin Out Sampling Record PT. Asiatrust Technovima Qualiti tanggal 19-03--2022.
69. 1 (satu) Lembar Print Out Surat PLN Kantor Pusat Nomor : 16396/EPI.01.01/C01050200/2022 tanggal 17 Maret 2022 hal Konfirmasi Pasokan Batubara PT. Borneo Inter Global;
70. 1 (satu) Lembar Print Out Nomor : 028/III/BIG-PLN/SP/2022 perihal Surat Pemberitahuan kepada EVP. Batubara PLN Pusat;
71. 1 (satu) Bundel Print Out Surat Amandemen atas Perjanjianan Jual Beli Batubara Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) Nomor PLN : 0243.Pj/EPI.01.01/c01050200/2022 Nomor Pemasok : - tanggal 26 april 2022 antara Pt. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT. Borneo Inter Global;
72. 1 (satu) Bundel Print Out Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 041/SPAL/LMN-BIG/III/2022 pemilik Kapal PT. Lumena Mandiri Nusantara dan Pengguna Kapal PT. Borneo Inter Global;
73. 1 (satu) Bundel Print Out Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 069/BBB/SPAL-X/2022 pada hari Jum'at tangga; 21 oktober 2022 pemilik Kapal PT. Berlian Bintang Bahari dan Pengguna Kapal PT. Borneo Inter Global;
74. 1 (satu) Bundel Print Out Lampiran I Nomor : T-230.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 07 Januari 2022 Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 Koperasi Lintas Usaha Bartim;



75. 1 (satu) Bundel Print Out Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 335/II/IUP/PMDN/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara kepada PT. Borne Inter Global.
76. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Mandiri Penerima An. David Pangihutan Hut dengan No Rekening 1010006038655 dari Linna Anggraini tanggal 04 November 2022 Sebesar Rp . 100.000.000 (seratus juta rupiah);
77. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Mandiri Penerima An. David Pangihutan Hut Bank Jago dengan No Rekening 107071148803 dari Linna Anggraini tanggal 10 Oktober 2022 Sebesar Rp . 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
78. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Mandiri Penerima An. David Pangihutan Hut dengan No Rekening 1010006038655 tanggal 09 November 2022 Sebesar Rp . 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
79. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Mandiri Penerima An. David Pangihutan Hut dengan No Rekening 1010006038655 tanggal 09 November 2022 Sebesar Rp . 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
80. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Mandiri Penerima An. David Pangihutan Hut dengan No Rekening 1010006038655 tanggal 28 November 2022 Sebesar Rp . 5.000.000 (lima juta rupiah)
81. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0023 P/DIR/2022 Tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Energi Primer PT PLN (Persero)
82. 1 (satu) Eksemplar Surat PLN Kantor Pusat Nomor : 4824/EPI.01.01/C01050200/2022-R tanggal 21 Januari 2022 Hal : Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Keadaan Darurat (Emergency) Pasokan Batubara PLTU PT PLN (Persero) kepada PT Borneo Inter Gobal.
83. 1 (satu) lembar Surat PLN Kantor Pusat Nomor : 16396/EPI.01.01/C01050200/2022 tanggal 17 Maret 2022 Hal Konfirmasi Pasokan Batubara PT. Borneo Inter Global.
84. 1 (satu) Lembar Surat PT. Borneo Inter Global Nomor : 028/II/BIG-PLN/SP/2022 perihal Surat Pemberitahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat tanggal 29 Maret 2022.
86. 1 (Satu) Bundel dokumen penawaran PT Borneo Inter Global Nomor : 012 / BIG / FCO - PLN / 2022
87. 1 (satu) eksemplar notulen rapat via video conference pada tanggal 14 dan 18 Januari 2022
88. 1 (satu) eksemplar print out sertifikat analisis dengan nomor sertifikat 006/05/2002 yang di keluarkan oleh laboratorium pengujian PT PJB UBJ O&M PLTU Rembang;
89. 1 (satu) eksemplar print out sertifikat analisis dengan nomor sertifikat 010/11/2022 yang di keluarkan ole laboratorium pengujian PT PJB UBJ O&M PLTU Rembang ;
90. 1 (satu) bundel print out SOP penerimaan dan pembongkaran batubara PLTU jawa bali dan PLTU luar jawa bali
91. 1 (satu) bundel print out surat perianjian pengadaan pekerjaan jasa supervisi penentuan kuantittas dan kualitas batubara pendaampingan dan verifikasi tagihan batubara UBJ O&M tahun 2022
92. 1 (satu) bundel dokumen surat penawaran PT Borneo Inter Global dengan nomor : 012/bIG/PLN/1/2022 pada tanggal 27 januri 2022..
93. 1 (satu) eksemplar notula rapat PT PLN dengan zoom meeting pada tanggal 24 januari 2022.
94. 1 (satu) eksemplar notulen rapat dengan zoom meeting pada tanggal 29 maret 2022 tentang pasokan batubara dari PT Borneo Inter Global ke PLTU Rembang
95. 1 (satu) eksemplar nota dinas dengan nomor : 4326/EPI.01.01?EVP BAT/2022 – tentang penugasan pengadaan batubara jangka pende untuk penanganan keadaan darurat (emergency) PLTU PLN group melalui metode penunjukan langsung ke PT Borneo Inter Global
96. 1 (satu) kantung batu bara seberat 17 kilogram (kantong 1) yang di ambil dari PIT 3
97. 1 (satu) kantung batu bara seberat 9,7 kilogram (kantong 2) yang di ambil dari PIT 3 dari lokasi penambangan PT LMJ (Lancar Mining Jaya)
98. 1 (satu) kantung batu bara crushing plan seberat (kantong 3) seberat 4,9 kilogram yang di ambil dari PIT 3
99. 1 (satu) kantung batu bara fresh/insitu seberat 5,4 kilogram (kantong 4) yang di ambil dari PIT 3.

Halaman 443 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) Bundel dokumen penetapan Calorific Valuei Metode ISO/ASTM PT Geoservices-Coal Divison
101. 1 (satu) Bundel dokumen Penetapan Total Sulphur Infrared Analyser Metode ISO/ASTM PT Geoservices-Coal Division
102. 1 (satu) Bundel dokumen Penetapan ASH Content Metode ATM PT Geoservices-Coal Division
103. 1 (satu) Bundel dokumen Penetapan Volatile Matter Metode ASTM PT Geoservices-Coal Division
104. 1 (satu) Bundel dokumen Perhitungan Fixed Carbon dalam Proimate Metode ASTM.ISO/GBT PT Geoservices-Coal Division
105. 1 (satu) Bundel dokumen Intruksi Kerja Barge Draught Survey PT Geoservices-Coal Division
106. 1 (satu) Bundel dokumen Penetapan Penyusun ABU (Ash Analysis) Metode ASTM PT Geoservices-Coal Division
107. 1 (satu) Bundel dokumen Moisture In The Analysis Sample Metode ASTM (IK-LB-AB-07)
108. 1 (satu) Bundel dokumen Penetapan Total Moisture (IK-LB-AB-02)
109. 1 (satu) Eksamplar Print Out Laporan Kegiatan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara Shipment : 2888 Nama Kapal TB. Lumena 06 Bg. APC 18 Pemasok : PT. Spot (LRC) dari PT Haleyora Powerindo PLTU Rembang;
110. 1 (satu) Eksamplar Print Out Laporan Kegiatan Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Batubara Shipment : 2984 Nama Kapal TB. Lautan Berlian 818 BG. Rezeki Lautan 818 Pemasok : PT. BIG (LRC) dari PT Haleyora Powerindo PLTU Rembang.
111. 2 (dua) Lembar Print Out Update Line Up Tongkang PLTU 1 Jateng Rembang PT. Adhiguna Putera, Tug Assistance & Mooring Master tanggal 6 November 2022.
112. 1 (satu) Eksemplar Print Out Addendum Perjanjian tentang Pengadaan Pekerjaan Jasa Supervisi Penentuan Kuantitas dan Kualitas Barubara (Pendampingan) dan Verifikasi Tagihan Batubara UBJ O7M Tahun 2022 Nomor PT. Pembangkitan Jawa-Bali : 083.PJ/061/2021 ; Nomor PT. Haleyora Powerindo : 0001.PJ/613/HPI/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021.
113. 1 (satu) Eksemplar Print Out Instruksi Kerja Pendampingan

Halaman 444 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penentuan Kuantitas dan Uji Kualitas Batu Bara, Indramayu, Maret

2016 disusun oleh Tim Pendamping Batu Bara

- 114.** 1 (satu) Eksemplar Surat Intruksi Kerja Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Uji Kualitas Batubara dengan Nomor Dok. HPI.P.PBB.IK.01.00 Tanggal 30 Maret 2016 oleh PT Haleyora Powerindo
- 115.** 1 (satu) Eksemplar Surat Akta Pendirian PT. Haleyora Powerindo tanggal 7 Juni 2023 Nomor 2 oleh Notaris dan PPAT Ano Muhamad Nasrudin, S.H.
- 116.** 1 (satu) Eksemplar Surat Prosedur Pendampingan Penentuan Kualitas dan Kuantitas dengan No. dokumen : UPJB/SMT.B.4.12 tanggal terbit 11 Des 2023 oleh PT PLN (Persero) Unit Pembangkit Jawa Bali
- 117.** 2 (dua) Lembar Print Out Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 083.BAPP.E.11.M tanggal 07 November 2022;
- 118.** 2 (dua) Lembar Print Out Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 083.BAPP.E.12.M tanggal 01 Desember 2022;
- 119.** 2 (dua) Lembar Print Out Check List Pelaksanaan Pekerjaan PT. PJB UBJOM PLTU Rembang Periode Bulan November 2022
- 120.** 1 (satu) Bundel Intruksi Direksi PT PLN (Persero) nomor 0009.I/DIR/2022 tentang Petunjuk Teknis Sentralisasi Pembayaran FM.10.03-Pengelolaan tagihan Penyedia barang/Jasa-Batubara Online (BBO);
- 121.** 3 (tiga) Lembar Edaran Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 015.E/DIR/2022 tentang Standar Prosedur Otorisasi Transaksi dalam Sentralisasi Pembayaran PT. PLN (Persero);
- 122.** 1 (satu) Bundel cek lis Nomor : 075/KEU.01.02/MVEP/2022 tanggal 05 Juli 2022;
- 123.** 1 (satu) Bundel cek lis Nomor : 589/KEU.01.02/MVEP/2022 tanggal 22 Desember 2022;
- 124.** 1 (satu) Bundel Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0060.P/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tatakerja Direktorat Keuangan PT PLN (Persero).
- 125.** 1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Serah Teima Batubara dari PT. Bartim Bara Prima ke PLTU Tanjung Awar Awar Nomor : 001.Ba.ST/620/TAA/04/2023 tanggal 02 April 2023
- 126.** 1 (satu) Unit Plesdis Merk Sandisk Cruzer Blade warna merah

Halaman 445 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapasitas 16gb dengan isi dokumen :

- a. Capture Aktivitas User Shipment 1 PT BIG
- b. Capture Aktivitas User Shipment 2 PT BIG
- c. Perdir 0041.PDIR/2016
- d. Folder Shipment 1
 - 3. Dokumen Kapal (SKAB No. 009/KLUB-BIG/SKAB/IV/2022 tanggal 22 April 2022)
 - 4 – 5. COA Loading TB Lumena Tanggal 25 April 2022
 - 6 – 7. Dokumen Sandar (No. 111.V/NOR/UJRB/2022 tanggal 03 Mei 2022)
 - 8. Dokumen Draught Survey TB Lumena Tanggal 15 Mei 2022
 - 9. BAST Sebelum Approval
 - 10. BAST No. 008.BA.ST/620/REM/05/2022 tanggal 15 Mei 2022
 - 11a. COA Unloading No. 09722.00113 tanggal 20 Mei 2022
 - 11b. COW Unloading No. 09722.00113 tanggal 20 Mei 2022
 - 12 – 14. Propose Tagihan TB Lumena tanggal 22 Juni 2022
 - 15 – 16. Dokumen Invoice No. 002/KWT/BIG-PLN/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022
 - 17. Surat Permohonan Pembayaran No. 004/PB/BIG-PLN (PERSERO)/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022
 - 18 – 19. Surat Pengantar Tagihan No. 618/BIG-RMB/EP2/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022
 - 21. Perhitungan Pembayaran Kepada PT BIG untuk Shipment TB Lumena
- e. Folder Shipment 2
 - 3. Dokumen Kapal (SKAB No. 031/KLUB-BIG/SKAB/XI/2022 tanggal 03 November 2022)
 - 4 – 5. COA Loading TB Lautan Berlian 818 Tanggal 06 November 2022
 - 6 – 7. Dokumen Sandar (No. 207/XI/NOR/UJRB/2022 tanggal 13 November 2022)
 - 8. Dokumen Draught Survey TB Lautan Berlian 818 Tanggal

Halaman 446 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 November 2022

- 9. BAST Sebelum Approval
- 10. BAST No. 029.BA.ST/620/REM/11/2022 tanggal 15 November 2022
- 11a. COA Unloading No. 09722.00209 tanggal 20 November 2022
- 11b. COW Unloading No. 09722.00209 tanggal 20 November 2022
- 12 – 14. Propose Tagihan TB Lautan Berlian 818 tanggal 07 Desember 2022
- 15 – 16. Dokumen Invoice No. 003/INV/BIG-PLN/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022
- 17. Surat Permohonan Pembayaran No. 006/PB/BIG-PLN (PERSERO)/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022
- 18 – 19. Surat Pengantar Tagihan No. 1489/BIG-RMB/EP2/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022
- 21. Perhitungan Pembayaran Kepada PT BIG untuk Shipment TB Lautan Berlian 818

127. 1 (satu) Bundel Print Out Invoice Nomor : 001/INV/BIG-PLN/VI/2022 dari PT Borneo Inter Global tanggal 22 Juni 2023
128. 1 (satu) Bundel Print Out Perjanjian Jual-beli Batubara Nomor : 001/KLUB-BIG/1/2023 antara PT. Kalinapu Barito Timur dengan PT Borneo Inter Global
129. 1 (satu) Bundel Print Out Tangkapan Layar Bukti Chat atas nama Djuana
130. 1 (satu) Bundel Print Out Tangkapan Layar Bukti Chat atas nama Ibu Evi PLN (Ferial Mukhyar)
131. 1 (satu) Bundel Print Out Tangkapan Layar Bukti Chat atas nama David SI
132. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer dari Rekening Rezky Rumboho kepada Ferial Mukhyari dengan nomor rekening 1440010642277 Rp. 100.000.000 tanggal 22 April 2022 Pukul 13.23.35 WIB
133. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer dari Rekening Rezky Rumboho kepada Ferial Mukhyari dengan nomor rekening

Halaman 447 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1440010642277 Rp. 50.000.000 tanggal 23 April 2022 Pukul 10.17.54 WIB

- 134.** 1 (Satu) unit handphone Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Nama Model: SM-F926B/DS, Nomor Serial: RRCR901T5RE, IMEI 1: 351014298031341, IMEI 2: 35219124803147, Nomor Handphone: 081230148234, e-Mail: iman.banteng@gmail.com
- 135.** 1 (satu) unit handphone iPhone 15 Pro, Nomor Model: MTV13SA/A, Nomor Serial: Y3D33CJKQR, IMEI 1: 35 432441 665070 9, IMEI 2: 35 432441 470736 0, e-Mail: iman.banteng@gmail.com
- 136.** 1 (Satu) unit handphone Samsung Galaxy Z Fold 4 warna hitam, Nomor Model: SM-F936B/DS, Serial Number: RRCT900DC07, IMEI: 351843267370094, IMEI (eSIM): 352898477370093, Nomor handphone 1: 0811245763, Nomor handphone (eSim): 0819 683985, e-Mail : firmanws2jb@gmail.com.
- 137.** 1 (Satu) unit handphone Redmi Note 12 Pro warna hitam, Nama Model: 2209116AG, IMEI 1: 867414068162465, IMEI 2: 867414068162473, Nomor Handphone: 082380565172, e-Mail: eki.coalmining@gmail.com;
- 138.** 1 (satu) unit handphone Oppo Reno8 warna hitam, Nama Model: CPH2461, Nomor Seri: e305fd54, IMEI 1: 860483062272775, IMEI 2: 860483062272767, e-Mail: pt.borneointerglobalcoal@gmail.com.
- 139.** 1 (Satu) unit handphone Samsung Galaxy A52 warna ungu dengan case hitam, Nomor Model: SM-A525F/DS, Serial Number: RR8R803SV1A, IMEI 1: 357294611289818, IMEI 2: 359599941289819, Nomor Handphone: 081807964852, e-Mail: vetferial.63@gmail.com
- 140.** 1 (Satu) unit handphone Samsung Galaxy Z A50, Nama Model: SM-A505F/DS, Nomor Serial: RR8M30CRDTY, IMEI 1: 354465106420372, IMEI 2: 354466106420370, Nomor Handphone: 0811823967, e-Mail: davidph3103@gmail.com.
- 141.** 1 (Satu) unit handphone iPhone 11 Pro Max, nama model: MWHM2ZP/A, S/N: F2LZJXL9N711, IMEI: 35392510273133, nomor kartu SIM: +6289615207777, nomor Whatsapp: +6281944310788, milik Tommy Firmansyah.

Halaman 448 dari 450 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



142. 1 (Satu) unit handphone Samsung Galaxy A03s warna biru, Nomor Model: SM-A037F/DS, IMEI 1: 356977512402693, IMEI 2: 357493772402695, Nomor Handphone: 0811661884, e-Mail: m.aminuddin.i@gmail.com

143. 1 (satu) unit ponsel Samsung Note 9 type SM-N960F Serial Number RR8K90CA4VD IMEI (slot 1) 359449095136889 dan IMEI (slot 2) 359450095136887, dengan passwordnya 0812, dengan Nomor SIM card 082153056708.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Tommy Firmansyah;

10, Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 oleh **MUHAMMAD RAMDES, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IIS SITI ROCHMAH, SH.,MH** dan **AMIR MAHMUD MUNTE, S.H.** Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 27 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUMIATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya serta dihadiri oleh I Wayan Suryawan, S.H., M.H., dan Sustine Pridawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IIS SITI ROCHMAH, S.H., M.H.

MUHAMMAD RAMDES, S.H.

AMIR MAHMUD MUNTE, S.H.



Panitera Pengganti,

JUMIATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)